SALINAN



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa kedudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki fungsi dan peran yang strategis sebagai pusat perekonomian nasional dan sebagai kota global yang menjadi pusat jejaring bisnis antara Indonesia dan kota lainnya di dunia, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pendapatan negara serta menjadi penopang kesejahteraan penduduk Jakarta dan Masyarakat Indonesia secara umum;

b. bahwa wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional, maka diperlukan penataan ruang yang disusun secara terpadu dengan kawasan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur;

c. bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menghadapi tantangan global, khususnya pemanasan global dan perubahan iklim, serta pandemi global yang membutuhkan aksi adaptasi maupun aksi mitigasi yang perlu dituangkan dalam penataan ruang dalam rangka mewujudkan Jakarta menjadi kota berketahanan;

d. bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berada dalam kota delta sehingga pengarusutamaan tantangan dan kendala daerah delta melalui pengelolaan tata air, analisa risiko bencana, dan perbaikan ekosistem, harus menjadi perhatian utama dalam penataan ruang;

e. bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan pusat bisnis dan jasa berskala nasional dan regional sehingga perlu penataan ruang yang mendukung Jakarta sebagai Kota Bisnis Berskala Global;

f. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi Jakarta;

g. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf f, perlu diganti;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
3. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

6. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.

8. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.

9. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

10. Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur adalah Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang meliputi Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan disekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan.

11. Kawasan Perkotaan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Bodetabekpunjur adalah Kawasan Perkotaan di sekitar Kawasan Perkotaan inti Jakarta.

12. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

13. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan pola ruang.

14. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut RTRW Jakarta adalah Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional dan kebijakan penataan ruang lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan kerangka spasial Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

17. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

18. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.

19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.

20. Strategi Penataan Ruang adalah langkah-langkah Penataan Ruang dan pengelolaan Wilayah yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan provinsi yang telah ditetapkan.

21. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.

22. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

23. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.

24. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaan.

25. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.

26. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Indikasi Program Utama adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi program, prakiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan RTR.

28. Angkutan Umum Massal adalah angkutan umum yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar yang beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal, dan berfrekuensi tinggi.

29. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh masyarakat secara minimal.

30. Standar Pelayanan Prima Infrastruktur adalah seperangkat kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu zona atau area perkotaan dalam hal ketersediaan, kualitas, keberlanjutan, dan keandalan infrastruktur yang mendukung kehidupan dan kegiatan masyarakat serta lingkungan secara optimal.

31. Zona Pengembangan adalah zona indikasi di sekitar titik transit Angkutan Umum Massal dengan radius 400 m (empat ratus) meter sampai dengan 800 m (delapan ratus) meter dari titik transit yang pengembangan kawasannya dioptimalkan dengan densitas lebih tinggi untuk mendukung penyediaan tempat tinggal dan mendorong penggunaan angkutan umum.

32. Zona Pengendalian adalah zona di luar Zona Pengembangan atau di luar koridor Angkutan Umum Massal yang dikendalikan pengembangannya dan diarahkan sebagai penyangga keberlanjutan lingkungan kota termasuk pada Zona Pengembangan yang masih belum memenuhi Standar Pelayanan Prima Infrastruktur.

33. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

34. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

35. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang meliputi sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

36. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup Sumber Daya Alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

37. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi Sumber Daya Alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

38. Zona Tunda atau *Holding Zone* adalah Kawasan Budi Daya yang belum mendapatkan persetujuan substansi perubahan fungsi dan peruntukan dari suatu kawasan menjadi kawasan lainnya dan/atau sebaliknya dari kementerian yang berwenang.

39. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

40. Kawasan Strategis Nasional adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

41. Kawasan Strategis Provinsi adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan

42. Kawasan Khusus adalah bagian Wilayah dalam provinsi dan/atau kota/kabupaten administrasi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.

43. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

44. Kawasan Pantai Kita adalah kawasan hasil Reklamasi Pulau C yang terletak di Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara.

45. Kawasan Pantai Maju adalah hasil Reklamasi Pulau D yang terletak di Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara.

46. Kawasan Pantai Bersama adalah hasil Reklamasi Pulau G yang terletak di Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara.

47. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH, adalah area mengelompok dan/atau memanjang/jalur, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

48. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh Wilayah kota dan/atau regional.

49. Sub Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub Wilayah.

50. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani Wilayah lingkungan permukiman.

51. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

52. Pengelola Kawasan adalah pihak yang telah ditetapkan oleh Gubernur untuk dapat mengelola lahan pada kawasan berupa perencanaan pembiayaan dan pengembangan kawasan, pembangunan kawasan serta pemantauan dan evaluasi pengembangan kawasan.

53. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

54. Panduan Rancang Kawasan yang selanjutnya disingkat PRK adalah dokumen proposal yang diajukan oleh calon Pengelola Kawasan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang dan Bangunan Gedung.

55. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

56. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.

57. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

58. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

59. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

60. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

61. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri termasuk yang dimanfaatkan untuk koridor *Bus Rapid Transit* (BRT) atau kepentingan lainnya.

62. Jalan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar.

63. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), serta Angkutan Kota (AK).

64. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), serta Angkutan Kota (AK).

65. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intermoda dan antar moda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.

66. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.

67. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan adalah jalur kereta api dalam kota untuk melayani perpindahan orang di Wilayah kota dan/atau perjalanan ulang-alik dalam kota.

68. *Mass Rapid Transit* yang selanjutnya disingkat MRT adalah Angkutan Umum Massal perkotaan dengan menggunakan kereta berat berbasis rel.

69. *Light Rail Transit* yang untuk selanjutnya disingkat LRT adalah Angkutan Umum Massal perkotaan dengan menggunakan kereta ringan berbasis rel.

70. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.

71. Stasiun Operasi adalah tempat perhentian kereta api yang memiliki fasilitas untuk bersilang, menyusul kereta api dan/ atau langsir, dan dapat berfungsi untuk naik/turun penumpang dan/atau bongkar muat barang.

72. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

73. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

74. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/kota dalam provinsi.

75. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota

76. Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan adalah bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di laut sesuai kepentingan pelayanan masyarakat umum, serta dapat berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia.

77. Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan adalah jalur yang menghubungkan masuk ke Wilayah perairan dan masuk ke pelabuhan, serta dapat berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia.

78. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah paling rendah 1.000.000 (satu juta) dan kurang dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

79. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah Wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

80. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.

81. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

82. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

83. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal diatas 230 kV (dua ratus tiga puluh kilovolt).

84. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV (tiga puluh lima kilovolt) sampai dengan 230 kV (dua ratus tiga puluh kilovolt).

85. Saluran Kabel Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SKTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan dibawah 35 kV (tiga puluh lima kilovolt) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

86. Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik adalah jaringan tabung berongga dengan diameter dan panjang bervariasi serta kabel untuk penyaluran tenaga listrik yang terletak/tertanam di bagian bawah laut.

87. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.

88. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

89. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.

90. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

91. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

92. Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disingkat IPA adalah suatu rangkaian instalasi modul peralatan yang bekerja berkesinambungan mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan/atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku dan aman dikonsumsi.

93. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

94. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

95. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai Unit Pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

96. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.

97. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.

98. Bak Penampungan Air Hujan adalah Sarana untuk menampung air hujan sebagai air baku.

99. Terminal Air adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.

100. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

101. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

102. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

103. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pemilahan, pengurangan dan penanganan sampah.

104. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

105. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

106. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

107. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

108. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.

109. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.

110. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

111. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.

112. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke Jaringan Drainase Sekunder.

113. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.

114. Jaringan Pejalan Kaki adalah jalur pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.

115. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan air mulai dari mata air sampai muara dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.

116. Situ adalah suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan yang airnya berasal dari tanah atau air permukaan sebagai siklus hidrologis yang merupakan salah satu bentuk Kawasan Lindung.

117. Danau adalah bagian dari Sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari Sungai yang bersangkutan.

118. Embung adalah penampung (*retention basin*) adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di Badan Air yang terkait (Sungai, Danau).

119. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibendungnya bangunan Sungai dalam hal ini bangunan bendungan dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung/ Sungai.

120. Situ, Danau, Embung dan Waduk yang selanjutnya disingkat SDEW adalah suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan yang airnya berasal dari tanah atau air permukaan sebagai siklus hidrologis yang berfungsi sebagai kolam penampungan kelebihan air hujan pada musim hujan dan digunakan pada saat musim kemarau.

121. Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/atau Waduk, serta pintu air.

122. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa Sungai, SDEW dan sebagainya.

123. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

124. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung antara lain sempadan pantai, Sungai, SDEW, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

125. Kawasan Konservasi adalah Bagian Wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.

126. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

127. Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

128. Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.

129. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

130. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.

131. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

132. Kawasan Perikanan Tangkap adalah kawasan perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.

133. Kawasan Perikanan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi Sumber Daya Alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.

134. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah Wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di Wilayah darat maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik Kawasan Budi Daya maupun Kawasan Lindung.

135. Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi.

136. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.

137. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

138. Industri Ramah Lingkungan adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi Lingkungan Hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

139. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan Sumber Daya Alam, daya dukung Lingkungan Hidup, serta pertahanan dan keamanan.

140. Kawasan Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hidup di luar Kawasan Lindung berupa Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

141. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang meliputi kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

142. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial.

143. Kawasan Perkantoran adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, maupun perwakilan negara asing.

144. Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas pendukungnya.

145. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Resor Militer (Korem), Komando Distrik Militer (Kodim), Komando Rayon Militer (Koramil), dan sebagainya.

146. Zona Penyangga atau *Buffer Zone* adalah area yang mengelilingi atau berdampingan dengan area inti dan berfungsi untuk melindungi/mendukung area inti dan area sekitarnya dari dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan.

147. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

148. Zona Konservasi Air Tanah adalah zona atau daerah yang ditentukan berdasarkan kesamaan kondisi daya dukung air tanah, kesamaan tingkat kerusakan air tanah, dan kesamaan pengelolaannya.

149. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah perbandingan antara luas dasar bangunan dan luas persil.

150. Koefisien Luas Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah perbandingan antara luas lantai bangunan dan luas persil.

151. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh RTH yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.

152. Koefisien Tapak *Basement* yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen terhadap luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai.

153. Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut dan diukur melalui KDB, KLB dan KDH baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.

154. Intensitas Pemanfaatan Ruang Bonus yang selanjutnya disebut Intensitas Bonus adalah batas maksimum penambahan KLB, KDB dan KTB yang diberikan berdasarkan kemampuan maksimal lahan untuk mendukung suatu kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan faktor pengendali sebagai komponen pengendali lingkungan seperti sepanjang kawasan pesisir, sekitar kawasan cagar budaya, sekitar Sungai, Danau, Embung dan Waduk.

155. KLB Dasar adalah nilai KLB yang ditetapkan sesuai dengan daya tampung dan daya dukung eksisting kota.

156. KLB Optimal adalah nilai KLB yang ditetapkan sesuai dengan daya tampung dan daya dukung rencana kota.

157. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah area berupa lahan yang diperkeras yang menggunakan material ramah lingkungan maupun kondisi permukaan tertentu yang dapat ditanami tumbuhan.

158. Pulau-Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km^2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

159. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

160. Pembangunan Berorientasi Transit atau *Transit Oriented Development* yang selanjutnya disingkat TOD adalah pengembangan kawasan di sekitar titik transit Angkutan Umum Massal yang berorientasi pada kemudahan pergerakan dan perpindahan orang, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas kawasan, pembauran kegiatan, pemanfaatan lahan yang padat dan kompak dalam rangka peremajaan kota dan peningkatan penggunaan Angkutan Umum Massal.

161. Kawasan Berorientasi Transit adalah kawasan yang telah memenuhi kriteria dan prinsip-prinsip TOD sehingga ditetapkan untuk dikembangkan dengan intensitas yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

162. Hunian Terjangkau adalah hunian yang diperuntukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah.

163. Rumah Susun adalah Bangunan Gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

164. Rumah Susun Umum adalah Rumah Susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

165. Rumah Susun Komersial adalah Rumah Susun yang diselenggarakan memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan tinggi.

166. Ekosistem Mangrove adalah area tumbuhan mangrove yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna dan muara Sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut.

167. Jaringan Air Bersih adalah jaringan dan distribusi pelayanan penyediaan air bagi penduduk suatu lingkungan dan terintegrasi dengan Jaringan Air Bersih secara makro dari Wilayah regional yang lebih luas.

168. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali.

169. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau swasta pada lingkungan permukiman, meliputi penyediaan jaringan jalan, Jaringan Air Bersih, prasarana Pengelolaan Sampah, sarana prasarana pengolahan air limbah, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, sistem drainase dan jaringan gas.

170. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah Wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan Sungai dan anak-anak Sungainya, berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke Danau atau ke laut secara alami, batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

171. Wilayah Sungai adalah kesatuan Wilayah pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih DAS dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km^2 (dua ribu kilometer persegi) .

172. *Zero Run Off* adalah konsep pengelolaan Sumber Daya Air dengan cara menahan atau menampung limpasan air permukaan sehingga tidak ada debit limpasan air yang dialirkan ke sistem saluran drainase atau sistem aliran Sungai.

173. *Zero Delta Q* adalah konsep pengelolaan Sumber Daya Air dengan cara menahan atau menampung limpasan air permukaan sehingga tidak terjadi kenaikan debit puncak banjir yang dialirkan ke sistem saluran drainase atau sistem aliran Sungai dibandingkan dengan sebelum adanya pengembangan atau perubahan tata guna lahan.

174. Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.

175. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, memberikan batasan pertumbuhan dan/atau mengurangi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan/kegiatan tidak sejalan dengan RTR.

176. Forum Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat FPRD adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

177. Kampung Kota adalah suatu permukiman yang tumbuh tanpa perencanaan infrastruktur khususnya terkait air bersih, sanitasi, dan kualitas bangunan, memiliki kepadatan penduduk tinggi, serta tanpa jaminan akses atas tanah yang ditempati sehingga dibutuhkan strategi peningkatan kualitas berbasis pemberdayaan masyarakat.

178. *Digital Hub* adalah ruang kerja bersama yang mendukung berbagai macam aktivitas komplementer seperti bisnis komersial, sektor publik dan komunitas serta didukung oleh kelengkapan fasilitas komunikasi digital.

179. Permeabilitas Kawasan adalah peningkatan aksesibilitas pejalan kaki dan pesepeda melalui optimalisasi fungsi ruang publik dalam suatu lingkungan perkotaan.

180. Indeks Hijau Biru Indonesia yang selanjutnya disingkat IHBI adalah persentase luasan RTH dan luasan Badan Air dengan mempertimbangkan kualitas jenis vegetasi, komponen dan material tutupan lahan dengan luasan Wilayah lahan keseluruhan.

181. Bangunan Gedung Hijau atau *Green Building* adalah Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan Bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip Bangunan Gedung hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.

182. Sistem Logistik adalah perencanaan secara komprehensif pengembangan kawasan, infrastruktur, moda dan jenis kapasitas transportasi, serta manajemen rekayasa lalu lintas angkutan barang untuk mendukung efisiensi pergerakan arus logistik barang dan bahan pokok.

183. Pusat Distribusi adalah bagian dari Sistem Logistik yang berfungsi sebagai pemasok, penyalur, dan logistik penyimpanan barang dan bahan pokok dan terintegrasi dengan simpul dan jaringan transportasi logistik.

184. Prasarana Jaringan Distribusi adalah bagian dari Sistem Logistik yang berfungsi sebagai penyalur barang dan bahan pokok yang dipasok dari Pusat Distribusi melalui angkutan pengumpan/*feeder*.

185. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

186. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau RZ.

187. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.

188. Kota Berketahanan adalah kota yang memiliki hubungan dengan pembangunan berkelanjutan yang dibangun berdasarkan prinsip mitigasi, adaptasi, dan respon melalui peningkatan kapasitas individu, komunitas, institusi, dunia usaha, dan sistem perkotaan lainnya.

Pasal 2

(1) Pembangunan Provinsi DKI Jakarta diarahkan untuk mewujudkan visi Jakarta sebagai Kota Bisnis Berskala Global yang Berkeadilan, Berketahanan, serta Berbasis Transit dan Digital.

(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 3

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, misi pembangunan Provinsi DKI Jakarta, meliputi:

a. meningkatkan produktivitas kota melalui perwujudan ruang dan pelayanan kota yang adaptif dan inklusif; dan

b. mewujudkan Pemanfaatan Ruang yang berwawasan lingkungan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN MUATAN RTRW JAKARTA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Wilayah RTRW Jakarta

Pasal 4

(1) Ruang Lingkup Wilayah RTRW Jakarta mencakup 6 (enam) bagian wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wilayah perencanaan perairan meliputi kawasan pesisir dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai seluas kurang lebih 649.423 Ha (enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga hektare), yang terdiri dari:

   a. Luas Daratan seluas kurang lebih 66.098 Ha (enam puluh enam ribu sembilan puluh delapan hektare); dan

   b. Luas Perairan seluas kurang lebih 583.325 Ha (lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima hektare).

(2) Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

   a. Kota Administrasi Jakarta Pusat;

   b. Kota Administrasi Jakarta Utara;

   c. Kota Administrasi Jakarta Barat;

   d. Kota Administrasi Jakarta Selatan;

   e. Kota Administrasi Jakarta Timur; dan

   f. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

(3) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A dan Lampiran I.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Muatan RTRW Jakarta

Pasal 5

(1) Muatan RTRW Jakarta, meliputi:

a. tujuan, kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang;

b. rencana Struktur Ruang;

c. rencana Pola Ruang;

d. kawasan strategis;

e. arahan Pemanfaatan Ruang; dan

f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

(2) RTRW Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan lingkungan, kependudukan, sosial budaya, ekonomi dan kebencanaan.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 6

Penataan Ruang Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk mewujudkan:

a. pembangunan kota yang berorientasi transit dan digital;

b. hunian yang layak huni dan berkeadilan, serta lingkungan permukiman yang mandiri;

c. Ruang dan pelayanan kota yang berketahanan dan terintegrasi dengan Wilayah sekitar Bodetabekpunjur;

d. Penataan Ruang yang mendukung peran Jakarta sebagai kota bisnis berskala global;

e. pengembangan kawasan pesisir, perairan dan Kepulauan Seribu yang berkelanjutan dan berkeadilan; dan

f. Penataan Ruang yang mendukung peran Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 7

(1) Untuk menciptakan pembangunan kota berorientasi transit dan digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan kebijakan, meliputi:

a. pemusatan kegiatan dan 70% (tujuh puluh persen) penduduk di sekitar titik transit;

b. perwujudan 55% (lima puluh lima persen) perjalanan penduduk menggunakan transportasi publik; dan

c. pergeseran aktivitas kota ke arah digital dan efisiensi pola mobilitas.

(2) Untuk mewujudkan hunian yang layak huni dan berkeadilan serta lingkungan permukiman yang mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan kebijakan, meliputi:

a. peningkatan kuantitas dan kualitas hunian vertikal yang layak dan terjangkau perkotaan;

b. peningkatan kualitas kawasan perkampungan dengan prinsip partisipatif; dan

c. penyediaan sarana prasarana yang terintegrasi dan Utilitas yang memadai di setiap lingkungan permukiman.

(3) Untuk mewujudkan Ruang dan pelayanan kota yang berketahanan dan terintegrasi dengan Wilayah sekitar Bodetabekpunjur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c ditetapkan kebijakan, meliputi:

a. perwujudan kota hijau yang berkontribusi terhadap pengendalian perubahan iklim untuk mencapai pengurangan gas rumah kaca sejumlah 80% (delapan puluh persen) dari basis tahun 2020;

b. perwujudan kota yang adaptif terhadap Sumber Daya Air (*water adaptive city)* menuju bebas banjir dan penataan kawasan sempadan berbasis pelestarian Sumber Daya Air serta kerjasama antar daerah Bodetabekpunjur;

c. perwujudan Pengelolaan Sampah yang berkelanjutan;

d. peningkatan ketahanan pangan dengan ketersediaan pangan lokal;

e. peningkatan ketahanan kota atas ancaman dan risiko bencana; dan

f. peningkatan aksesibilitas dan konektivitas sarana dan prasarana.

(4) Untuk menciptakan Penataan Ruang yang mendukung peran Jakarta sebagai kota bisnis berskala global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d ditetapkan kebijakan, meliputi:

a. peningkatan daya saing bisnis dan investasi Jakarta sebagai kota bisnis berskala global;

b. pengembangan bandara internasional dan pelabuhan laut dalam;

c. pengembangan kawasan pendidikan dan kesehatan dengan kualitas terbaik untuk menunjang fungsi Jakarta sebagai kota bisnis berskala global; dan

d. pengembangan Sistem Logistik kota yang efisien dan terkoneksi secara optimal dengan Sistem Logistik regional/internasional.

(5) Untuk mewujudkan pengembangan kawasan pesisir, perairan dan Kepulauan Seribu yang berkelanjutan dan berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e ditetapkan kebijakan, meliputi:

a. peningkatan konektivitas dan dukungan sarana prasarana serta Utilitas kawasan pesisir dan Kepulauan Seribu yang terintegrasi dengan daratan Jakarta;

b. pengembangan dan penyediaan ruang hidup serta akses nelayan terhadap laut dalam meningkatkan kualitas hidup nelayan;

c. pemulihan kawasan pesisir dan Kepulauan Seribu dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan yang berkelanjutan;

d. pengembangan kawasan sebagai pusat ekonomi biru;

e. pengembangan pariwisata maritim berkelanjutan berskala global; dan

f. peningkatan kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia pesisir dan Kepulauan Seribu.

(6) Untuk menciptakan Penataan Ruang yang mendukung peran Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f ditetapkan kebijakan, meliputi:

a. pengembangan dan peningkatan mutu kawasan yang secara khusus mendukung peran Jakarta sebagai bagian dari jaringan perekonomian internasional;

b. pelestarian dan peningkatan fungsi cagar budaya; dan

c. pengembangan pusat budaya perkotaan.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Paragraf 1

Strategi Penataan Ruang Pembangunan Kota Berorientasi Transit dan Digital

Pasal 8

(1) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pemusatan kegiatan dan 70% (tujuh puluh persen) penduduk di sekitar titik transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. mengoptimalkan pembangunan di sekitar titik transit Angkutan Umum Massal untuk mencapai 70% (tujuh puluh persen) penduduk tinggal di sekitar transit (*People Near Transit*);

b. menjadikan seluruh kawasan sekitar titik transit sebagai pusat-pusat pengembangan hunian baru;

c. menjadikan kawasan-kawasan di sekitar simpul perpindahan antar moda sebagai kawasan-kawasan berorientasi transit berbasis performa, yang detail Penataan Ruangnya disusun dalam dokumen Perencanaan Kawasan dan dilakukan secara partisipatif dengan pelibatan masyarakat di dalam kawasan;

d. mewajibkan setiap kawasan dalam Kawasan Berorientasi Transit berbasis performa sebagaimana dimaksud pada huruf c, untuk memenuhi kriteria teknis sesuai tipologi dan performa minimal kawasan;

e. menetapkan sistem penyelenggaraan perencanaan Kawasan Berorientasi Transit berbasis performa sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai acuan bagi Pengelola Kawasan dan/atau unsur Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan; dan

f. pengembangan Kawasan Berorientasi Transit dilakukan secara bertahap sesuai dengan lokasi potensial yang terkoneksi langsung dengan stasiun dan/atau lahan lain yang saling terhubung dengan stasiun transit.

(2) Strategi untuk melaksanakan kebijakan perwujudan 55% (lima puluh lima persen) perjalanan penduduk menggunakan transportasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. mengembangkan sarana Angkutan Umum Massal sebagai struktur utama pengembangan kota dan mobilitas warga;

b. meningkatkan keterpaduan sistem transportasi antar moda dan antar skala pelayanan;

c. menyediakan angkutan pengumpan (*feeder*) yang menjangkau seluruh Wilayah provinsi, yang terintegrasi secara hierarkis dengan Angkutan Umum Massal, sebagai sarana perjalanan *first mile and last mile*;

d. meminimalisasi jarak dan waktu tempuh pejalan kaki dan pesepeda pada kawasan-kawasan di dalam kawasan sekitar titik transit Angkutan Umum Massal dengan peningkatan Permeabilitas Kawasan, pengembangan ruang publik, dan pembangunan trotoar serta Jalur Sepeda;

e. menyediakan jalur pejalan kaki dan pesepeda yang aman dan nyaman di seluruh jaringan jalan arteri dan kolektor yang pengembangannya disesuaikan dengan hierarki jalan;

f. membatasi penggunaan kendaraan bermotor secara bertahap dalam rangka pengurangan penggunaan kendaraan bermotor pribadi; dan

g. menyediakan fasilitas parkir perpindahan moda (*park and ride*) pada simpul angkutan massal di Wilayah perbatasan.

(3) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pergeseran aktivitas kota ke arah digital dan efisiensi pola mobilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi:

a. mengembangkan jaringan dan infrastruktur digital mutakhir dan berkualitas yang terjangkau dan melayani seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta serta memiliki sistem pertahanan siber;

b. memanfaatkan teknologi digital yang terintegrasi dalam usaha mewujudkan perencanaan dan pembangunan kota yang lebih efisien, efektif, informatif, interaktif dan mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik;

c. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan digital dalam mendukung aktivitas masyarakat dan fungsi pelayanan publik;

d. mendorong fleksibilitas Pemanfaatan Ruang dan bangunan yang antisipatif terhadap perubahan pola aktivitas berbasis digital; dan

e. mengembangkan *Digital Hub* secara hierarkis dan terintegrasi.

Paragraf 2

Strategi Penataan Ruang Hunian Layak Huni

dan Berkeadilan, serta Lingkungan Permukiman Mandiri

Pasal 9

(1) Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan kuantitas dan kualitas hunian vertikal yang layak dan terjangkau perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. membangun hunian vertikal terjangkau berupa Rumah Susun Umum untuk masyarakat berpenghasilan rendah sampai menengah;

b. meningkatkan standar kualitas unit hunian vertikal terjangkau secara bertahap; dan

c. membatasi secara selektif pengembangan perumahan horizontal.

(2) Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas kawasan perkampungan dengan prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. memperbaiki hunian dan meningkatkan kualitas kawasan perkampungan dengan prinsip partisipatif dengan pendekatan *in-situ* dan *ex-situ*; dan

b. mengakomodasi kawasan dan arahan pengembangan perkampungan dalam sistem Penataan Ruang.

(3) Strategi untuk melaksanakan kebijakan penyediaan sarana prasarana yang terintegrasi dan Utilitas yang memadai di setiap lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:

a. menyusun dan menetapkan SPM Provinsi DKI Jakarta sebagai acuan penyediaan sarana, prasarana, dan Utilitas kota di setiap lingkungan permukiman yang sekurang-kurangnya mencakup pelayanan air bersih, limbah, drainase, persampahan, energi, pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, ruang usaha terjangkau, serta kebudayaan dan rekreasi; dan

b. mewujudkan pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud dalam huruf a hingga 100% (seratus persen) pada seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Paragraf 3

Strategi Penataan Ruang dan Pelayanan Kota Berketahanan dan Terintegrasi dengan Wilayah Sekitar Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur

Pasal 10

(1) Strategi untuk melaksanakan kebijakan perwujudan kota hijau yang berkontribusi terhadap pengendalian perubahan iklim untuk mencapai pengurangan gas rumah kaca sejumlah 80% (delapan puluh persen) dari basis tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, meliputi:

a. membatasi pembangunan area perkotaan baru pada Wilayah di luar koridor transit Angkutan Umum Massal dan mendorong penciptaan RTH baru dan ruang publik;

b. mewujudkan RTH 30% (tiga puluh persen) dan/atau ekuivalensinya dalam bentuk IHBI dengan pendekatan mempertahankan RTH eksisting, pengetatan pemenuhan KDH, penciptaan jaringan RTH dan jaringan ruang publik baru, penciptaan jaringan koridor hijau yang terintegrasi, dan penerapan IHBI pada Bangunan Gedung;

c. menerapkan konsep Bangunan Gedung Hijau pada Bangunan Gedung baru maupun bangunan eksisting yang dikenakan persyaratan Bangunan Gedung Hijau;

d. mengembangkan sarana prasarana pendukung kendaraan listrik dan mewajibkan kendaraan bermotor memenuhi standar lingkungan;

e. mengembangkan industri hanya untuk Industri Ramah Lingkungan; dan

f. mengoptimalkan mekanisme Insentif dan Disinsentif atas imbalan jasa ekologis daerah sekitar Provinsi DKI Jakarta.

(2) Strategi untuk melaksanakan kebijakan perwujudan kota yang adaptif terhadap Sumber Daya Air (*water adaptive city*) menuju bebas banjir dan penataan kawasan sempadan berbasis pelestarian Sumber Daya Air serta kerja sama antar daerah Bodetabekpunjur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, meliputi:

a. mewajibkan penerapan kebijakan *Zero Delta Q* dan/atau *Zero Run Off* pada kavling Bangunan Gedung yang dikenakan persyaratan Bangunan Gedung Hijau;

b. mengevaluasi, membangun, memperbaiki dan meningkatkan kapasitas sistem drainase, Sungai, SDEW, hingga mampu menampung curah hujan periode mulai dari 5 (lima) sampai 100 (seratus) tahun;

c. membangun dan merevitalisasi sistem Polder di 70 (tujuh puluh) lokasi;

d. membangun infrastruktur pengendali banjir rob di sepanjang garis pantai guna mengantisipasi kenaikan air laut;

e. mewujudkan 100% (seratus persen) Wilayah Provinsi DKI Jakarta terlayani akses air bersih perpipaan disertai pelarangan/pembatasan penggunaan air tanah;

f. mengembangkan sarana dan prasarana konservasi Sumber Daya Air dan daur ulang air di setiap atau kumpulan beberapa Bangunan Gedung;

g. memisahkan secara bertahap jaringan saluran drainase dan saluran air limbah;

h. mengembangkan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah di setiap atau kumpulan Bangunan Gedung;

i. membangun 14 (empat belas) zona IPA limbah kota dan instalasi pengolahan limbah komunal;

j. mengoptimalkan kerja sama dengan pemerintah daerah sekitar dalam hal pengendalian banjir dan pasokan air bersih dari hulu; dan

k. mengembangkan kawasan sempadan dengan pendekatan *waterfront city*.

(3) Strategi untuk melaksanakan kebijakan perwujudan Pengelolaan Sampah yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, meliputi:

a. mengurangi 40% (empat puluh persen) sampah di sumber dengan melakukan pembatasan, pemanfaatan dan pendauran ulang sampah;

b. membangun 4 (empat) TPST berbasis teknologi ramah lingkungan;

c. menyediakan paling sedikit 1 (satu) fasilitas pengolahan sampah ramah lingkungan di setiap Kecamatan yang terintegrasi dengan sarana prasarana Pengelolaan Sampah;

d. membangun sistem pengurangan, pemilahan sampah dan pengangkutan sampah terjadwal dari sumber dengan cakupan seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan

e. mengoptimalkan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk optimalisasi TPA Bantar Gebang melalui rekayasa teknis dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga sampah.

(4) Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan ketahanan pangan dengan ketersediaan pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, meliputi:

a. memanfaatkan lahan aset Pemerintah Daerah menjadi pertanian kota;

b. mengembangkan sentra-sentra perikanan di utara Jakarta;

c. mendorong pemilik lahan dan Bangunan Gedung untuk menjalankan pertanian kota; dan

d. memperkuat kerja sama dengan daerah penyangga yang merupakan daerah sentra pangan melalui Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKP).

(5) Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan ketahanan kota atas ancaman dan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, meliputi:

a. menerapkan prinsip adaptasi bencana dalam pengembangan lingkungan dan bangunan;

b. mengembangkan jalur evakuasi dan ruang multifungsi yang dapat dimanfaatkan untuk evakuasi bencana;

c. membangun sistem pendeteksi dini bencana yang terintegrasi melalui sistem teknologi informasi dengan sistem dan sarana prasarana peringatan dini, mitigasi, dan evakuasi bencana;

d. memberikan kemudahan akses bagi respon gawat darurat terutama di Kawasan Permukiman padat;

e. menerapkan standar ruang yang sesuai dengan standar kesehatan pada area perkantoran, perdagangan dan jasa, transportasi publik, rekreasi, fasilitas umum dan sosial, serta area publik lainnya; dan

f. memperkuat kerja sama dengan daerah sekitar dalam pencegahan bencana.

(6) Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f, meliputi:

a. mengembangkan sarana jaringan utilitas terpadu bawah tanah secara bertahap di seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta;

b. membangun sistem transportasi publik yang terintegrasi dengan Wilayah sekitar;

c. mengoptimalkan integrasi jaringan energi, telekomunikasi, dan infrastruktur perkotaan lainnya dengan Wilayah sekitar; dan

d. mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang udara dan ruang dalam bumi untuk mendukung sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan Wilayah sekitar.

Paragraf 4

Strategi Penataan Ruang Mendukung Peran Jakarta Sebagai Kota Bisnis Berskala Global

Pasal 11

(1) Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan daya saing bisnis dan investasi Jakarta sebagai kota bisnis berskala global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, meliputi:

a. mendukung dan mengoptimalkan peran pelabuhan internasional sebagai hub ekonomi regional dan global;

b. mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan strategis ekonomi sebagai pusat ekonomi berskala global;

c. mengembangkan pusat-pusat UMKM berbasis digital dengan skala pelayanan lokal hingga internasional; dan

d. mengembangkan sistem perizinan Tata Ruang yang cerdas, cepat dan transparan.

(2) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan bandara internasional dan pelabuhan laut dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, meliputi:

a. mengembangkan bandara internasional untuk menunjang peran Jakarta sebagai hub penerbangan kawasan regional dan global; dan

b. mengembangkan pelabuhan laut dalam untuk menunjang peran Jakarta sebagai pusat bisnis berskala global.

(3) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan kawasan pendidikan dan kesehatan dengan kualitas terbaik untuk menunjang fungsi Jakarta sebagai kota bisnis berskala global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c, meliputi:

a. mengembangkan institusi pendidikan tinggi serta pusat-pusat riset berstandar internasional sebagai pusat inovasi untuk meningkatkan daya saing Jakarta; dan

b. mengembangkan pusat layanan kesehatan berstandar internasional sebagai pusat rujukan medis di kawasan regional dan global.

(4) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan Sistem Logistik kota yang efisien dan terkoneksi secara optimal dengan Sistem Logistik regional/internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d, meliputi:

a. mengembangkan pusat-pusat distribusi logistik di kawasan pelabuhan internasional, bandara internasional, dan gerbang-gerbang perbatasan Wilayah;

b. mengembangkan konektivitas pusat-pusat distribusi logistik sebagaimana dimaksud huruf a dengan jaringan transportasi dan Sistem Logistik regional/internasional; dan

c. mengembangkan sistem interkoneksi antara pusat-pusat distribusi logistik sebagaimana dimaksud huruf a dengan sistem distribusi logistik dalam kota melalui sistem angkutan pengumpan (*feeder)*.

Paragraf 5

Strategi Penataan Ruang Pengembangan Kawasan Pesisir, Perairan, dan Kepulauan Seribu yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Pasal 12

(1) Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan konektivitas dan dukungan sarana prasarana serta Utilitas kawasan pesisir dan Kepulauan Seribu yang terintegrasi dengan daratan Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a, meliputi:

a. meningkatkan konektivitas di dalam dan menuju kawasan pesisir melalui penyediaan transportasi publik dan jalur pejalan kaki serta pesepeda;

b. mengembangkan sarana dan prasarana pelabuhan dan dermaga angkutan reguler yang menghubungkan kawasan pesisir dengan seluruh pulau dan antar pulau permukiman dan pariwisata di Kepulauan Seribu;

c. menyediakan sarana prasarana dan Utilitas untuk kepentingan publik di Kawasan Pantai dan Kepulauan Seribu yang mandiri dan berkeadilan; dan

d. memaksimalkan akses publik terhadap pantai pada kawasan pesisir dan Kepulauan Seribu, dengan pengecualian pada kawasan untuk kepentingan nasional.

(2) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan dan penyediaan ruang hidup serta akses nelayan terhadap laut dalam meningkatkan kualitas hidup nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b, meliputi:

a. memberikan akses pada nelayan untuk penangkapan dan pengembangan budidaya perikanan;

b. menyediakan fasilitas pelabuhan dan dermaga perikanan serta tambatan kapal nelayan di kawasan pesisir dan kawasan pantai; dan

c. merevitalisasi dan menyediakan permukiman nelayan yang layak huni di kawasan pesisir dan kawasan pantai.

(3) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pemulihan kawasan pesisir dan Kepulauan Seribu dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf c, meliputi:

a. merehabilitasi seluruh pantai, pulau, dan perairan yang terdegradasi baik pada pulau dengan fungsi lindung/konservasi maupun pulau-pulau dengan fungsi budidaya; dan

b. mempertahankan keberlangsungan dan mengembalikan fungsi Ekosistem Mangrove, Cagar Alam, dan Suaka Margasatwa di kawasan pesisir dan Kepulauan Seribu.

(4) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan kawasan sebagai pusat ekonomi biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf d, meliputi:

a. mengembangkan sentra industri perikanan inklusif berskala global di kawasan pesisir utara Jakarta;

b. mengembangkan industri berbasis sumber daya dan jasa perairan yang berwawasan lingkungan;

c. mengembangkan kawasan pertambangan perairan berkelanjutan;

d. mengembangkan infrastruktur bawah laut; dan

e. mengembangkan Sistem Logistik perairan berskala global.

(5) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan pariwisata maritim berkelanjutan berskala global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf e, meliputi:

a. mengembangkan dan mengoptimalkan destinasi wisata sejarah, bentang laut, pesisir, dan pulau-pulau secara terpadu berbasis lingkungan dan sosial budaya setempat;

b. meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi pariwisata; dan

c. mengembangkan amenitas, akomodasi, dan kegiatan penunjang pariwisata berbasis masyarakat.

(6) Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia pesisir dan Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf f, meliputi:

a. mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan, tata kelola kelembagaan, dan pelibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan serta pembangunan pesisir, perairan, dan Kepulauan Seribu;

b. mengoptimalkan pengelolaan melalui kerja sama dalam Pemanfaatan Ruang perairan dengan Pemerintah Pusat;

c. menyelesaikan konflik Pemanfaatan Ruang antar pemilik, pengguna, dan pengelola sumber daya;

d. mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi yang relevan dan terpadu untuk kepentingan pengelolaan pesisir dan Kepulauan Seribu; dan

e. meningkatkan peran dan kualitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Paragraf 6

Strategi Penataan Ruang Mendukung Peran Jakarta Sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan

Pasal 13

(1) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan dan peningkatan mutu kawasan yang secara khusus mendukung peran Jakarta sebagai bagian dari jaringan perekonomian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a, meliputi:

a. mendukung kegiatan perekonomian, nasional dan internasional melalui penyediaan transportasi publik serta sarana, prasarana, dan Utilitas pendukung; dan

b. mendukung stabilitas perekonomian yang ditunjang fungsi khusus pertahanan dan keamanan melalui penyediaan infrastruktur kota yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan baik dalam kondisi normal maupun kondisi perang.

(2) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pelestarian dan peningkatan fungsi cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b, meliputi:

a. melestarikan bangunan cagar budaya beserta lingkungannya;

b. menetapkan standar bangunan di sekitar objek cagar budaya yang mendukung kelestarian dan keserasian kawasan; dan

c. mengembangkan ragam aktivitas di sekitar objek cagar budaya yang dapat meningkatkan nilai sejarah dan budaya.

(3) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan pusat budaya perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf c, meliputi:

a. mengembangkan destinasi pariwisata yang menawarkan keunikan pengalaman kehidupan urban dan budaya Jakarta;

b. mengembangkan dan mengoptimalkan pariwisata berbasis *meeting, incentive, conference, exhibition*; dan

c. mengembangkan pusat olahraga bertaraf internasional sebagai destinasi wisata olahraga.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

(1) Rencana Struktur Ruang meliputi:

a. sistem pusat pelayanan;

b. sistem jaringan transportasi;

c. sistem jaringan energi;

d. sistem jaringan telekomunikasi;

e. sistem jaringan Sumber Daya Air; dan

f. infrastruktur perkotaan.

(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A dan Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan secara detail dengan mengacu pada standar kota-kota global dalam peta RDTR sebagai acuan pembangunan kota, perancangan kawasan, pemenuhan infrastruktur kota dan perizinan.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 15

(1) Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, berupa:

a. sistem pusat pelayanan di Wilayah daratan; dan

b. sistem pusat pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

(2) Sistem Pusat Pelayanan di Wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan pusat-pusat pelayanan berbasis transit pada radius 800 m (delapan ratus meter) di simpul transit perpindahan antar Angkutan Umum Massal yang dikembangkan dengan mekanisme perencanaan berbasis performa yang dibagi menjadi tiga batas perencanaan, terdiri dari:

a. 0 m-200 m (nol meter sampai dengan dua ratus meter) diarahkan sebagai area pengembangan stasiun dan aksesibilitasnya;

b. 200 m-400 m (dua ratus meter sampai dengan empat ratus meter) diarahkan sebagai area inti sistem pusat pelayanan; dan

c. 400 m-800 m (empat ratus meter sampai dengan delapan ratus meter) diarahkan sebagai area penunjang sistem pusat pelayanan.

(3) Sistem Pusat Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan pusat pemerintahan, permukiman dan pariwisata.

(4) Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pusat Pelayanan Kota;

b. Sub Pusat Pelayanan Kota; dan

c. Pusat Pelayanan Lingkungan.

(5) Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1.A dan Lampiran II.1.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

(1) Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a berpusat pada titik simpul transit, meliputi:

a. Dukuh Atas di Kecamatan Tanah Abang pada Kota Administrasi Jakarta Pusat;

b. Bundaran HI di Kecamatan Menteng pada Kota Administrasi Jakarta Pusat;

c. Tanah Abang di Kecamatan Tanah Abang pada Kota Administrasi Jakarta Pusat;

d. Senen di Kecamatan Senen pada Kota Administrasi Jakarta Pusat;

e. Harmoni di Kecamatan Gambir pada Kota Administrasi Jakarta Pusat;

f. Pesing di Kecamatan Grogol Petamburan pada Kota Administrasi Jakarta Barat;

g. Kebon Jeruk di Kecamatan Kebon Jeruk pada Kota Administrasi Jakarta Barat;

h. Kawasan Kota di Kecamatan Taman Sari pada Kota Administrasi Jakarta Barat;

i. Manggarai di Kecamatan Tebet pada Kota Administrasi Jakarta Selatan;

j. Tebet di Kecamatan Tebet pada Kota Administrasi Jakarta Selatan;

k. Blok M-CSW di Kecamatan Kebayoran Baru pada Kota Administrasi Jakarta Selatan;

l. Lebak Bulus di Kecamatan Kebayoran Lama pada Kota Administrasi Jakarta Selatan;

m. Sentra Primer Timur di Kecamatan Cakung pada Kota Administrasi Jakarta Timur;

n. Cakung di Kecamatan Cakung pada Kota Administrasi Jakarta Timur;

o. Kampung Rambutan di Kecamatan Ciracas pada Kota Administrasi Jakarta Timur;

p. Kawasan Cawang di Kecamatan Jatinegara pada Kota Administrasi Jakarta Timur; dan

q. Kawasan Monas di Kecamatan Gambir pada Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan fungsi pusat pelayanan administrasi pemerintahan skala kota.

(2) Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b meliputi:

a. Istora Senayan di Kecamatan Kebayoran Baru pada Kota Administrasi Jakarta Selatan;

b. Rajawali di Kecamatan Sawah Besar pada Kota Administrasi Jakarta Pusat;

c. Ancol di Kecamatan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta Utara dan sekitarnya;

d. Angke di Kecamatan Tambora pada Kota Administrasi Jakarta Barat dan sekitarnya;

e. Sentra Primer Barat di Kecamatan Kembangan pada Kota Administrasi Jakarta Barat;

f. Rawa Buaya di Kecamatan Cengkareng pada Kota Administrasi Jakarta Barat;

g. Kebayoran Lama di Kecamatan Kebayoran Lama pada Kota Administrasi Jakarta Selatan;

h. Tanjung Barat di Kecamatan Jagakarsa pada Kota Administrasi Jakarta Selatan;

i. Setiabudi di Kecamatan Setiabudi pada Kota Administrasi Jakarta Selatan;

j. Fatmawati di Kecamatan Cilandak pada Kota Administrasi Jakarta Selatan;

k. Pulogadung di Kecamatan Cakung pada Kota Administrasi Jakarta Timur;

l. Pulomas di Kecamatan Pulo Gadung pada Kota Administrasi Jakarta Timur;

m. Halim di Kecamatan Makasar pada Kota Administrasi Jakarta Timur; dan

n. Pulau Pramuka di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

(3) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c meliputi:

a. Juanda di Kecamatan Sawah Besar pada Kota Administrasi Jakarta Pusat;

b. Kemayoran di Kecamatan Kemayoran pada Kota Administrasi Jakarta Pusat;

c. Cempaka Mas di Kecamatan Kemayoran pada Kota Administrasi Jakarta Pusat;

d. Bendungan Hilir di Kecamatan Setiabudi pada Kota Administrasi Jakarta Selatan;

e. Sunter di Kecamatan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

f. Tanjung Priok di Kecamatan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

g. Pegangsaan Dua di Kecamatan Kelapa Gading pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

h. Rorotan di Kecamatan Cilincing pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

i. Joglo di Kecamatan Kembangan pada Kota Administrasi Jakarta Barat;

j. Palmerah di Kecamatan Tanah Abang pada Kota Administrasi Jakarta Pusat;

k. Tanjung Duren di Kecamatan Grogol Petamburan pada Kota Administrasi Jakarta Barat;

l. Grogol di Kecamatan Grogol Petamburan pada Kota Administrasi Jakarta Barat;

m. Slipi di Kecamatan Palmerah pada Kota Administrasi Jakarta Barat;

n. Ragunan di Kecamatan Pasar Minggu pada Kota Administrasi Jakarta Selatan;

o. Pesanggrahan di Kecamatan Pesanggrahan pada Kota Administrasi Jakarta Selatan;

p. Pancoran di Kecamatan Tebet pada Kota Administrasi Jakarta Selatan;

q. Pramuka di Kecamatan Matraman pada Kota Administrasi Jakarta Timur;

r. Jatinegara di Kecamatan Jatinegara pada Kota Administrasi Jakarta Timur;

s. Cipinang di Kecamatan Jatinegara pada Kota Administrasi Jakarta Timur; dan

t. Velodrome Rawamangun di Kecamatan Pulo Gadung pada Kota Administrasi Jakarta Timur.

Pasal 17

(1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dioptimalkan pembangunannya sebagai Kawasan Berorientasi Transit dengan densitas dan intensitas lebih tinggi untuk menunjang pemusatan tempat tinggal dan aktivitas penduduk yang terintegrasi dengan sarana prasarana dan Utilitas yang memadai.

(2) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikembangkan dengan memenuhi karakteristik sesuai tipologi dan performa minimal kawasan.

(3) Pemenuhan karakteristik dan performa minimal kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tergambarkan dalam dokumen Perencanaan Kawasan sebagai syarat pengajuan pengembangan kawasan pusat pelayanan.

(4) Pengembangan kawasan pusat pelayanan dilakukan pada kawasan di sekitar titik transit Angkutan Umum Massal yang sudah ada dan/atau sedang dalam proses pembangunan dan/atau sudah termuat dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah.

(5) Kawasan pusat pelayanan didorong pengembangannya dengan memperhatikan Pemanfaatan Ruang Dalam Bumi.

(6) Karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipologi Kawasan Berorientasi Transit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Karakteristik yang harus dipenuhi pada setiap tipologi pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Pusat Pelayanan Kota memiliki karakteristik meliputi:

1. merupakan simpul transit moda angkutan massal berbasis rel, dan/atau hub utama sistem Angkutan Umum Massal;

2. dilayani sarana Angkutan Umum Massal dengan kapasitas layanan dan frekuensi tinggi;

3. dapat dilewati jaringan jalan berupa Jalan Arteri Primer dan kolektor primer;

4. rencana pengembangan kawasan harus mengalokasikan ruang untuk pengembangan pola jaringan sistem transit yang terintegrasi;

5. pusat perekonomian fungsi primer dan sosial budaya skala regional;

6. proporsi hunian dan non hunian adalah 20% - 60% (dua puluh persen sampai dengan enam puluh persen) : 40% - 80% (empat puluh persen sampai dengan delapan puluh persen), dengan hunian adalah hunian berimbang;

7. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang, meliputi campuran perumahan, komersial skala regional, perkantoran, budaya atau pusat hiburan, dan fasilitas publik lainnya baik dalam satu bangunan atau bangunan tersendiri dalam kawasan;

8. memiliki target unit hunian 8.000 - 30.000 (delapan ribu sampai dengan tiga puluh ribu) unit dengan tetap memperhatikan aspek keadilan sosial untuk mengakomodir keberadaan penduduk eksisting;

9. memiliki target kepadatan populasi penduduk dan pekerja tinggi;

10. pengembangan lingkungan yang mengutamakan moda transportasi tidak bermotor; dan

11. memiliki Intensitas Pemanfaatan Ruang dengan pola kepadatan tinggi.

b. Sub Pusat Pelayanan Kota memiliki karakteristik meliputi:

1. merupakan simpul transit moda angkutan massal berbasis rel;

2. dilayani sarana Angkutan Umum Massal dengan kapasitas layanan dan frekuensi sedang hingga tinggi;

3. dapat dilewati jaringan jalan berupa Jalan Arteri Sekunder dan kolektor primer;

4. rencana pengembangan kawasan harus mengalokasikan ruang untuk pengembangan pola jaringan sistem transit yang terintegrasi;

5. pusat perekonomian khususnya fungsi sekunder dan sosial budaya skala regional;

6. proporsi hunian dan non hunian adalah 30% - 60% (tiga puluh persen sampai dengan enam puluh persen) : 40% - 70% (empat puluh persen sampai dengan tujuh puluh persen), dengan hunian adalah hunian berimbang;

7. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang, meliputi campuran perumahan, komersial skala regional, perkantoran, budaya baik dalam satu bangunan atau bangunan tersendiri dalam kawasan;

8. memiliki target unit hunian 5.000-15.000 (lima ribu sampai dengan lima belas ribu) unit dengan tetap memperhatikan aspek keadilan sosial untuk mengakomodir keberadaan penduduk eksisting;

9. memiliki target kepadatan populasi penduduk dan pekerja menengah hingga tinggi;

10. pengembangan lingkungan yang mengutamakan moda transportasi tidak bermotor; dan

11. memiliki Intensitas Pemanfaatan Ruang dengan pola kepadatan sedang sampai tinggi.

c. Pusat Pelayanan Lingkungan memiliki karakteristik meliputi:

1. merupakan simpul transit moda angkutan massal berbasis rel;

2. dilayani sarana Angkutan Umum Massal dengan kapasitas layanan frekuensi sedang;

3. dapat dilewati jaringan jalan berupa jalan kolektor primer atau kolektor sekunder;

4. rencana pengembangan kawasan harus mengalokasikan ruang untuk pengembangan pola jaringan sistem transit yang terintegrasi;

5. pusat aktivitas ekonomi lokal dan komunitas lokal;

6. proporsi hunian dan non hunian adalah 60% - 80% (enam puluh persen sampai dengan delapan puluh persen) : 20% - 40% (dua puluh persen sampai dengan empat puluh persen), dengan hunian adalah hunian berimbang;

7. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang diutamakan untuk pengembangan perumahan dengan fasilitas penunjang yang diperuntukan bagi penduduk yang bertempat tinggal maupun masyarakat pengguna transportasi umum, serta pengembangan fasilitas komersial dengan skala komunitas dan/atau lokal;

8. memiliki target unit hunian 2.500-10.000 (dua ribu lima ratus sampai dengan sepuluh ribu) unit dengan tetap memperhatikan aspek keadilan sosial untuk mengakomodir keberadaan penduduk eksisting;

9. memiliki target kepadatan populasi penduduk dan pekerja rendah hingga sedang;

10. menyediakan ruang usaha retail skala lokal;

11. pengembangan lingkungan yang mengutamakan moda transportasi tidak bermotor; dan

12. memiliki Intensitas Pemanfaatan Ruang dengan pola kepadatan sedang.

(8) Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai RDTR.

(9) Karakteristik Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf n khusus untuk Sub Pusat Pelayanan Kota yang berlokasi di Kepulauan Seribu ditetapkan berdasarkan fungsi Pulau Pramuka sebagai pusat pemerintahan, permukiman dan pariwisata dengan ketentuan meliputi:

a. ketersediaan infrastruktur transportasi laut antar pulau;

b. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pemerintahan, permukiman dan pariwisata;

c. proporsi hunian dan non hunian secara berimbang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung pulau;

d. ketersediaan sarana dan prasarana dasar;

e. memiliki target kepadatan populasi penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung pulau;

f. pengembangan lingkungan yang mengutamakan aktivitas berjalan kaki dan bersepeda; dan

g. ketentuan mengenai Intensitas Pemanfaatan Ruang diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai RDTR.

(10) Tipologi karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar pertimbangan penetapan hierarki pusat pelayanan.

(11) Status pusat pelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat ditingkatkan apabila telah memenuhi karakteristik tingkat diatasnya.

(12) Penambahan dan/atau perubahan lokasi pusat pelayanan diluar lokasi yang telah ditetapkan dapat dilakukan selama memenuhi karakteristik sistem pusat pelayanan.

(13) Peningkatan status dan/atau perubahan lokasi pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12) dilakukan melalui mekanisme peninjauan kembali atau ditetapkan oleh Gubernur dengan pertimbangan dari FPRD.

(14) Performa minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sarana prasarana minimal dan prinsip perencanaan yang harus dipenuhi oleh seluruh tipologi pusat pelayanan, yang meliputi:

a. pengembangan kawasan dengan prinsip partisipatif;

b. pengembangan kawasan campuran *(mixed-use*);

c. pengembangan fasilitas integrasi antarmoda dan/atau intermoda melalui integrasi dan penyediaan jalur penghubung antar moda transportasi, serta fasilitas pendukung perjalanan penumpang untuk mewujudkan pelayanan menerus yang tidak putus (*single seamless service*);

d. peningkatan konektivitas dan Permeabilitas Kawasan, melalui peningkatan aksesibilitas dengan tujuan memperpendek jarak dan mempersingkat waktu tempuh pejalan kaki;

e. penyediaan jalur pejalan kaki dan pesepeda yang menjadi satu kesatuan dalam sirkulasi kawasan;

f. penerapan konsep bangunan hijau untuk seluruh Bangunan Gedung baru dan Bangunan Gedung eksisting yang terkena kewajiban bangunan hijau;

g. pembangunan infrastruktur dan bangunan yang adaptif terhadap bencana dengan memperhatikan kajian kerentanan bencana dalam kawasan;

h. penerapan IHBI setara dengan 30% (tiga puluh persen) RTH dari total luas lahan kawasan;

i. penyediaan ruang publik multifungsi dengan prinsip adaptasi dan mitigasi bencana yang terintegrasi dengan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;

j. penyediaan Hunian Terjangkau minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai yang direncanakan, dengan kriteria untuk mengakomodir penduduk eksisting yang berada dalam Wilayah perencanaan, serta kriteria minimal penghasilan yang diatur lebih lanjut dalam PRK;

k. penerapan *zero run-off* dalam kawasan;

l. penyediaan kelengkapan infrastruktur digital;

m. penyediaan akses air bersih perpipaan dan pembatasan penggunaan air tanah;

n. pengurangan emisi kawasan;

o. penggunaan sumber energi alternatif;

p. penyediaan sistem pengelolaan air limbah;

q. penyediaan sistem pengelolaan persampahan;

r. penyediaan ruang untuk UMKM dan sektor informal yang proporsional dengan kawasan komersial yang direncanakan;

s. pembangunan kawasan yang selaras dengan karakteristik cagar budaya setempat;

t. penyediaan jaringan energi dan gas;

u. kawasan memiliki prinsip ramah terhadap berbagai kalangan usia dan kaum difabel, serta responsif gender; dan

v. rancangan kawasan meminimalisasi peluang tindakan kriminal.

(15) Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf n memiliki ketentuan performa minimal sebagai berikut:

a. pengembangan kawasan dengan prinsip partisipatif;

b. penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang memadai;

c. pengembangan kawasan yang memfasilitasi berbagai kegiatan;

d. pembangunan infrastruktur dan bangunan yang adaptif terhadap bencana dengan memperhatikan kajian kerentanan bencana dalam kawasan;

e. penyediaan ruang publik multifungsi dengan prinsip adaptasi dan mitigasi bencana;

f. penyediaan kelengkapan infrastruktur digital;

g. penyediaan IPA;

h. penggunaan sumber energi alternatif;

i. penyediaan sistem pengelolaan air limbah;

j. penyediaan sistem pengelolaan persampahan;

k. penyediaan ruang untuk UMKM;

l. pembangunan kawasan yang selaras dengan karakteristik cagar budaya setempat;

m. penyediaan jaringan energi dan gas;

n. pembangunan bangunan infrastruktur pelindung pantai dan pengendali banjir; dan

o. revitalisasi pantai melalui perbaikan ekosistem pantai.

(16) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas perencanaan, arahan perencanaan dan perancangan teknis yang merupakan penerjemahan dari kriteria teknis dan performa minimal sistem pusat pelayanan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 18

(1) Dokumen Perencanaan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) adalah proposal pengembangan kawasan yang merupakan dokumen PRK yang diajukan oleh calon Pengelola Kawasan atau Pemerintah Daerah.

(2) Dokumen PRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu pada RDTR dan standar kota-kota global melalui studi komparatif.

(3) Pengajuan dokumen Perencanaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan meliputi:

a. penetapan lokasi dan Pengelola Kawasan mempertimbangkan rencana pemenuhan performa minimal kawasan, perwujudan kriteria teknis salah satu tipologi pusat pelayanan, tahapan rencana pengembangan kawasan yang implementatif, dan kajian kawasan yang harus termuat dalam dokumen perencanaan yang diajukan; dan

b. dalam hal calon Pengelola Kawasan merupakan badan usaha milik negara dan/atau swasta, maka harus bekerja sama dengan badan usaha milik daerah.

(4) Gubernur menetapkan Pengelola Kawasan dan lokasi pusat pelayanan yang akan dikembangkan dengan melampirkan PRK dan mempertimbangkan masukan dari FPRD.

(5) Pengaturan lebih lanjut terkait mekanisme dan tahapan pengajuan, penetapan lokasi dan Pengelola Kawasan, serta ketentuan kajian kawasan dalam dokumen Perencanaan Kawasan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 19

(1) Pengelola Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) paling sedikit memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Pengelola Kawasan bekerja sama dengan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan dalam kawasan untuk melaksanakan pembangunan mengacu pada PRK;

b. Pengelola Kawasan dapat mengusulkan Insentif dalam rangka perwujudan kawasan;

c. Pengelola Kawasan dapat mengusulkan pengenaan Disinsentif dalam kawasan bagi pemangku kepentingan yang tidak mendukung perwujudan pengembangan Kawasan Berorientasi Transit sesuai PRK;

d. pengoperasian dan pemeliharaan bangunan interkoneksi pada lahan yang menjadi aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pemantauan dan pelaporan berkala terkait perkembangan pembangunan kawasan kepada Gubernur;

f. pelaksanaan koordinasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perwujudan kawasan;

g. pengembangan kawasan TOD dilakukan secara bertahap sesuai dengan lokasi potensial yang dapat dikembangkan secara terintegrasi dengan stasiun transit dan memprioritaskan pada lahan-lahan yang terkoneksi langsung dengan stasiun dan/atau lahan-lahan lainnya yang saling terhubung;

h. berkolaborasi membentuk kerangka kerja sama dengan para pemangku kepentingan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan implementasi;

i. pengelola mengusulkan bentuk dan besaran kontribusi pemenuhan infrastruktur pada Kawasan Berorientasi Transit;

j. pengelola merekomendasikan usulan penambahan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang disesuaikan dengan rencana pengembangan Kawasan;

k. pengelola merekomendasikan implementasi peralihan hak membangun pada Kawasan Berorientasi Transit;

l. pengelolaan dan kerja sama dalam ruang – ruang pada bangunan dan di luar bangunan pada Kawasan Berorientasi Transit yang dimanfaatkan untuk fungsi usaha; dan

m. pengelola menyusun rencana implementasi yang mengutamakan pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah dalam Kawasan Berorientasi Transit berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Pengelola Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah berperan aktif dalam pengaturan kawasan pelayanan berorientasi transit sejak penentuan hingga pengembangan kawasan pusat pelayanan berorientasi transit.

(2) Pemerintah Daerah berperan dalam mengembangkan perangkat penunjang untuk mewujudkan kawasan pusat pelayanan berorientasi transit, antara lain:

a. zona Insentif atau zona bonus;

b. pengalihan hak membangun;

c. konsolidasi tanah; dan

d. perangkat penunjang lainnya.

(3) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan perangkat penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dalam Peraturan Gubernur.

(4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengembangan pusat pelayanan berorientasi transit diatur dalam RDTR.

Pasal 21

Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan pusat pelayanan berorientasi transit dengan mempertimbangkan ketentuan meliputi :

a. kesesuaian indikasi program dalam PRK dengan pelaksanaan pembangunan kawasan pusat pelayanan berorientasi transit;

b. pemenuhan performa minimal kawasan dan perwujudan kriteria teknis sesuai dengan tipologi yang ditetapkan; dan

c. pelibatan masyarakat setempat dalam pembangunan kawasan pusat pelayanan berorientasi transit.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. sistem jaringan jalan;

b. sistem jaringan kereta api;

c. sistem jaringan transportasi laut;

d. sistem jaringan Sungai, Danau dan penyeberangan; dan

e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.

(2) Pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keterpaduan sistem transportasi antar moda dan mendorong perjalanan yang menerus.

(3) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2.A dan Lampiran II.2.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Jalan

Pasal 23

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. jalan umum;

b. Jalan Khusus;

c. Jalan Tol;

d. terminal penumpang; dan

e. Terminal Barang.

Pasal 24

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:

a. jalan arteri;

b. jalan kolektor; dan

c. jalan lokal.

(2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jalan Arteri Sekunder sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2.D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Jalan Lokal Sekunder tersebar di seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

(5) Pengembangan jaringan Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. dapat dilaksanakan secara layang pada koridor tertentu sesuai dengan hasil kajian komprehensif dan studi komparatif kota-kota global; dan

b. ditetapkan berdasarkan kajian yang komprehensif dan studi komparatif kota-kota global dan dituangkan di dalam rencana induk sektoral.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem jaringan jalan yang terstandarisasi sesuai dengan kebutuhan kapasitas jalan, ruang pejalan kaki beserta Jalur Sepeda, median jalan, penempatan jaringan Utilitas, dan jalur hijau diatur dengan Peraturan Gubernur.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi jalan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 25

(1) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dapat berupa:

a. jaringan jalur Angkutan Umum Massal berbasis jalan berlajur khusus berupa bis kota (*Bus Rapid Transit*) koridor utama dalam rangka mengembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan ketertiban, kelancaran berlalu lintas, dan mendukung kebutuhan Angkutan Umum Massal; dan

b. jalan untuk kepentingan lainnya.

(2) Jaringan jalur Angkutan Umum Massal berbasis jalan berlajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. BRT Koridor 1 (Blok M-Kota);

b. BRT Koridor 2 (Pulogadung-Harmoni);

c. BRT Koridor 3 (Kalideres-Pasar Baru);

d. BRT Koridor 4 (Pulogadung-Dukuh Atas);

e. BRT Koridor 5 (Kp. Melayu-Ancol);

f. BRT Koridor 6 (Ragunan-Dukuh Atas);

g. BRT Koridor 7 (Kampung Rambutan-Kampung Melayu);

h. BRT Koridor 8 (Lebak Bulus-Harmoni);

i. BRT Koridor 9 (Pinang Ranti-Grogol-Pluit);

j. BRT Koridor 10 (Cililitan-Tanjung Priok);

k. BRT Koridor 11 (Pulo Gebang-Kampung Melayu);

l. BRT Koridor 12 (Pluit-Tanjung Priok);

m. BRT Koridor 13 (Ciledug-Tendean);

n. BRT Koridor 14 (JIS-Senen);

o. BRT Koridor 15 (Danau Sunter Barat-Pulo Gebang);

p. BRT Koridor 16 (Kampung Melayu-Tanah Abang-Harmoni);

q. BRT Koridor 17 (Kota-Ancol-Tanjung Priok);

r. BRT Koridor 18 (Puri Kembangan-Pantai Indah Kapuk); dan

s. BRT Koridor 19 (Manggarai-Universitas Indonesia) Elevated.

(3) Jalan Khusus untuk kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jalan dalam pelabuhan yang diselenggarakan oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri dilaksanakan sesuai kebutuhan.

(4) Pengembangan jaringan jalur Angkutan Umum Massal berbasis jalan berlajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:

a. jaringan Angkutan Umum Massal berbasis jalan berlajur khusus yang berdiri sendiri; dan

b. jaringan Angkutan Umum Massal berbasis jalan berlajur khusus yang memiliki ruang milik jalan tersendiri.

(5) Jaringan jalur Angkutan Umum Massal berbasis jalan berlajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan atau disesuaikan dengan mempertimbangkan ketersediaan Angkutan Umum Massal berbasis rel dan/atau dituangkan dalam rencana induk sektoral.

Pasal 26

(1) Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:

a. akses Tanjung Priok (JORR I);

b. Bekasi-Cawang-Kp. Melayu;

c. Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Pluit-Jembatan Tiga/ Pluit;

d. Cawang-Tomang-Pluit;
e. Depok-Antasari (termasuk Bojonggede Salabenda);
f. Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi);
g. Jakarta-Cikampek;
h. Jakarta-Tangerang;
i. JORR Non S (Seksi W2S, E1, E2, E3) (JORR I);
j. Kebon Jeruk-Penjaringan (JORR I);
k. Pondok Aren-Ulujami (JORR I);
l. Pondok Pinang-Taman Mini (JORR I);
m. Prof. Dr. Ir. Soedijatmo;
n. Ulujami-Kebon Jeruk (JORR I);
o. Kelapa Gading-Pulo Gebang (6 Ruas Tol DKI);
p. Akses Tanjung Priok (W1 & W2)
q. Ancol Timur-Cilincing (NCICD);
r. Ancol Timur-Pluit (Elevated);
s. Cibitung-Cilincing (JORR II);
t. Cikunir-Karawaci (Elevated);
u. Cilincing-Bekasi (NCICD);
v. Cilincing-Pluit (Segmen Plumpang-Cilincing);
w. Duri Pulo-Kampung Melayu (6 Ruas Tol DKI);
x. Grogol-Kelapa Gading (6 Ruas Tol DKI);
y. Jatimulya (Sepatan Timur) – Bandara Soetta;
z. JORR Elevated (Cikunir-Ulujami);
aa. Kamal-Teluk Naga-Rajeg (JORR III);
bb. Kemayoran-Kampung Melayu (6 Ruas Tol DKI);
cc. Pasar Jumat-Parung;
dd. Pasar Minggu-Casablanca (6 Ruas Tol DKI);
ee. Pulo Gebang-JORR II;
ff. Semanan-Balaraja;
gg. Semanan-Grogol (6 Ruas Tol DKI);

hh. Tangerang-Ancol Timur (NCICD);

ii. Tomang-Pluit-Bandara (Elevated); dan

jj. Ulujami-Tanah Abang (6 Ruas Tol DKI);

(2) Trase rencana Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p sampai dengan huruf jj bersifat indikatif dan ditentukan kemudian berdasarkan kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi:

a. Terminal Penumpang Tipe A; dan

b. terminal penumpang tipe B.

(2) Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Terminal Kalideres di Kecamatan Kalideres pada Kota Administrasi Jakarta Barat;

b. Terminal Kampung Rambutan di Kecamatan Ciracas pada Kota Administrasi Jakarta Timur;

c. Terminal Pulo Gebang di Kecamatan Cakung pada Kota Administrasi Jakarta Timur; dan

d. Terminal Tanjung Priok di Kecamatan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta Utara.

(3) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Terminal Senen di Kecamatan Senen pada Kota Administrasi Jakarta Pusat;

b. Terminal Muara Angke di Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

c. Terminal Grogol di Kecamatan Grogol Petamburan pada Kota Administrasi Jakarta Barat;

d. Terminal Rawa Buaya di Kecamatan Cengkareng pada Kota Administrasi Jakarta Barat;

e. Terminal Blok M di Kecamatan Kebayoran Baru pada Kota Administrasi Jakarta Selatan;

f. Terminal Pasar Minggu di Kecamatan Pasar Minggu pada Kota Administrasi Jakarta Selatan;

g. Terminal Ragunan di Kecamatan Pasar Minggu pada Kota Administrasi Jakarta Selatan;

h. Terminal Manggarai di Kecamatan Setiabudi pada Kota Administrasi Jakarta Selatan;

i. Terminal Pulogadung di Kecamatan Pulo Gadung pada Kota Administrasi Jakarta Timur;

j. Terminal Cililitan di Kecamatan Kramatjati pada Kota Administrasi Jakarta Timur;

k. Terminal Kampung Melayu di Kecamatan Jatinegara pada Kota Administrasi Jakarta Timur;

l. Terminal Pinang Ranti di Kecamatan Makasar pada Kota Administrasi Jakarta Timur;

m. Terminal Klender di Kecamatan Duren Sawit pada Kota Administrasi Jakarta Timur; dan

n. Terminal Rawamangun di Kecamatan Pulogadung pada Kota Administrasi Jakarta Timur.

Pasal 28

Terminal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, meliputi:

a. Terminal Barang Tanah Merdeka di Kecamatan Cilincing pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

b. Terminal Barang Pulo Gebang di Kecamatan Cakung pada Kota Administrasi Jakarta Timur;

c. Terminal Barang Pulogadung di Kecamatan Pulogadung pada Kota Administrasi Jakarta Timur; dan

d. Terminal Barang Rawa Buaya di Kecamatan Cengkareng pada Kota Administrasi Jakarta Barat.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 29

Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. jaringan jalur kereta api; dan

b. stasiun kereta api.

Pasal 30

(1) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:

a. jaringan jalur kereta api umum; dan

b. jaringan jalur kereta api khusus

(2) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan

b. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan.

(3) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi jalur kereta api khusus Tanjung Priok.

(4) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

a. jalur kereta api yang menghubungkan antar kota dan/atau antar provinsi (Jakarta-Cikampek);

b. jalur kereta api cepat yang menghubungkan Jakarta-Bandung;

c. jalur kereta api barang lingkar luar Parung Panjang-Citayam- Nambo-Cikarang-Tanjung Priok;

d. jalur kereta api barang lingkar dalam Kamal Muara-Rawa Buaya-LebakBulus-Margonda-Cibubur-Cakung-Pulo Gebang-Tanjung Priok;

e. jalur kereta api Bandara Soekarno Hatta - Ancol - Kemayoran-Cempaka Putih;

f. Kereta Bandara (Palmerah-Bandar Udara Soekarno-Hatta);

g. jalur kereta api Bandara Soekarno Hatta-Pluit-Angke-Tanah Abang-Sudirman-Manggarai; dan

h. Kereta Bandara (Manggarai-Sudirman-Duri-Batuceper-Bandara Soekarno-Hatta).

(5) Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. KRL Jabodetabek Koridor Lintas Barat Daya (Serpong *Line*);

b. KRL Jabodetabek Koridor Lintas Barat (Tangerang *Line*);

c. KRL Jabodetabek Koridor Lintas Utara (Tanjung Priok *Line*);

d. KRL Jabodetabek Koridor Lintas Tengah (Bogor *Line*);

e. KRL Jabodetabek Koridor Lintas Timur (Cikarang *Line*);

f. Koridor Jalur Lingkar (*Loopline* Jatinegara-Tanah Abang-Kemayoran);

g. LRT Cawang-Cibubur;

h. LRT Cawang-Dukuh Atas;

i. LRT Cawang-Bekasi Timur;

j. LRT Kelapa Gading-Velodrome;

k. LRT Kelapa Gading-JIS;

l. LRT Velodrome-Klender;

m. LRT Velodrome-Manggarai;

n. LRT Klender-Halim;

o. LRT Pulo Gebang-Joglo;

p. LRT JIS-Rajawali;

q. LRT Manggarai-Dukuh Atas;

r. MRT Bundaran HI - Kota;

s. MRT Kota - Ancol;

t. MRT Lebak Bulus - Bundaran HI;

u. MRT Lebak Bulus - Ciputat - Pamulang - Rawa Buntu;

v. MRT Rorotan - Ujung Menteng-Kembangan;

w. perkeretaapian perkotaan Fatmawati-TMII;

x. perkeretaapian perkotaan JIS-PIK;

y. perkeretaapian perkotaan Kemayoran-Pesing;

z. perkeretaapian perkotaan Lebak Bulus-PIK;

aa. perkeretaapian perkotaan Pesing-Karet;

bb. perkeretaapian perkotaan Pulo Gebang - JIS;

cc. jalur angkutan massal berbasis rel Pesing - Kelapa Gading;

dd. jalur angkutan massal berbasis rel Kebayoran Lama-Kelapa Gading;

ee. jalur angkutan massal berbasis rel Palmerah-Grogol;

ff. jalur angkutan massal berbasis rel Pulomas-Tanah Abang; dan

gg. jalur angkutan massal berbasis rel Puri Kembangan - Tanah Abang.

(6) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difungsikan sebagai angkutan barang berbasis rel meliputi pengembangan kereta api barang antarkota dan kereta api barang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

(7) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut pada jaringan jalur kereta api yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan kebutuhan dan didasarkan pada kajian komprehensif dan studi komparatif kota-kota global yang dituangkan dalam rencana induk sektoral.

Pasal 31

(1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:

a. Stasiun Penumpang; dan

b. Stasiun Operasi.

(2) Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dituangkan ke dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Stasiun Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Stasiun Tanjung Priok di Kecamatan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

b. Stasiun Depo KRL Bukit Duri di Kecamatan Tebet pada Kota Administrasi Jakarta Selatan;

c. Stasiun Depo Cipinang di Kecamatan Pulogadung pada Kota Administrasi Jakarta Timur;

d. Stasiun Depo MRT Lebak Bulus di Kecamatan Cilandak pada Kota Administrasi Jakarta Selatan;

e. Stasiun Depo MRT Jalur Ancol Barat di Kecamatan Pademangan pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

f. Stasiun Depo MRT Rorotan di Kecamatan Cilincing pada Kota Administrasi Jakarta Utara; dan

g. Stasiun Depo LRT Pegangsaan Dua di Kecamatan Kelapa Gading pada Kota Administrasi Jakarta Utara.

(4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut pada jaringan jalur kereta api yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan kebutuhan dan didasarkan pada kajian komprehensif dan studi komparatif kota-kota global yang dituangkan dalam rencana induk sektoral.

(5) Kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kapasitas pelayanan lebih besar, kemampuan dan kesiapan lahan, proyeksi kebutuhan, dan indikator lain dalam peningkatan penggunaan sistem kereta api oleh penduduk.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 32

(1) Pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, yang meliputi:

a. pelabuhan laut; dan

b. alur pelayaran di laut.

(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Pelabuhan Utama;

b. Pelabuhan Pengumpul;

c. pelabuhan pengumpan;

d. terminal umum;

e. terminal khusus; dan

f. pelabuhan perikanan.

(3) Pelabuhan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Pelabuhan Tanjung Priok di Kecamatan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta Utara.

(4) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. Pelabuhan Sunda Kelapa di Kecamatan Pademangan pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

b. Pelabuhan Marunda di Kecamatan Cilincing pada Kota Administrasi Jakarta Utara; dan

c. Pelabuhan Muara Baru di Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara.

(5) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

a. Pelabuhan Pengumpan Regional; dan

b. Pelabuhan Pengumpan Lokal.

(6) Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:

a. Pelabuhan Muara Angke Kali Adem di Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

b. Pelabuhan Kalibaru di Kecamatan Cilincing pada Kota Administrasi Jakarta Utara; dan

c. Pelabuhan Pulau Pramuka di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

(7) Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:

a. Pelabuhan Pantai Mutiara di Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

b. Pelabuhan Muara Kamal di Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

c. Pelabuhan Marina Ancol di Kecamatan Pademangan pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

d. Pelabuhan Pangkalan Pasir Kalibaru di Kecamatan Cilincing pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

e. Pelabuhan Cakung Drain Cilincing di Kecamatan Cilincing pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

f. Pelabuhan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, meliputi:

1. Pelabuhan Pulau Bidadari di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan;

2. Pelabuhan Pulau Harapan di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara;

3. Pelabuhan Pulau Tidung di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan;

4. Pelabuhan Pulau Panggang di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara;

5. Pelabuhan Pulau Pari di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan;

6. Pelabuhan Pulau Payung di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan;
7. Pelabuhan Pulau Sebira di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara;
8. Pelabuhan Pulau Kelapa di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara;
9. Pelabuhan Pulau Lancang di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan;
10. Pelabuhan Pulau Untung Jawa di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan;
11. Pelabuhan Pulau Macan di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara;
12. Pelabuhan Pulau Onrust di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan;
13. Pelabuhan Pulau Pelangi di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara;
14. Pelabuhan Pulau Putri di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara;
15. Pelabuhan Pulau Sepa di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara; dan
16. Pelabuhan Pulau Ayer di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan;

g. pengembangan di kawasan lain berdasarkan hasil kajian komprehensif dan studi komparatif kota-kota global yang ditetapkan dalam rencana induk sektoral.

(8) Terminal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:

a. Terminal umum KCN Marunda-Pelabuhan Marunda di Kecamatan Cilincing pada Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
b. Terminal Petikemas Kalibaru-Pelabuhan Tanjung Priok di Kecamatan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta Utara.

(9) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:

a. Terminal Khusus PT Alfa Karsa Persada di Kecamatan Cilincing pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

b. Terminal Khusus PT Karya Teknik Utama di Kecamatan Cilincing pada Kota Administrasi Jakarta Utara; dan

c. Terminal Khusus PT Makmur Abadi Sakti di Kecamatan Cilincing pada Kota Administrasi Jakarta Utara.

(10) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, berupa:

a. pelabuhan perikanan samudera, yaitu Pelabuhan Nizam Zachman di Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

b. pelabuhan perikanan nusantara, yaitu Pelabuhan Muara Angke di Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara; dan

c. pelabuhan perikanan pantai, meliputi:

1. Pelabuhan Kalibaru di Kecamatan Cilincing pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

2. Pelabuhan Cilincing di Kecamatan Cilincing pada Kota Administrasi Jakarta Utara; dan

3. Pelabuhan Pramuka di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Utara.

d. pangkalan pendaratan ikan, meliputi:

1. Pelabuhan Kamal Muara di Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

2. Pelabuhan Cilincing di Kecamatan Cilincing pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

3. Pelabuhan Kalibaru di Kecamatan Cilincing pada Kota Administrasi Jakarta Utara; dan

4. Pelabuhan Pulau Pramuka di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

(11) Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan; dan

b. Alur pelayaran masuk pelabuhan.

(12) Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, meliputi:

a. alur pelayaran Ancol - Pulau Pantara;

b. alur pelayaran Ancol - Pulau Ayer;

c. alur pelayaran Ancol - Pulau Bira;

d. alur pelayaran Ancol - Pulau Kotok;

e. alur pelayaran Ancol - Pulau Untung Jawa - Pulau Tidung;

f. alur pelayaran Ancol - Pulau Kelor;

g. alur pelayaran Pantai Mutiara - Pulau Tidung;

h. alur pelayaran Pulau Tidung - Pulau Panggang;

i. alur pelayaran Pulau Karya - Pulau Opak Besar - Pulau Kelapa;

j. alur pelayaran Pulau Kelapa - Pulau Sebira;

k. alur pelayaran Banten - Pulau Lancang;

l. alur pelayaran Pulau Tidung - Banten;

m. alur pelayaran Pulau Pari - Banten;

n. alur pelayaran Pulau Pari 2 - Banten;

o. alur pelayaran Pulau Untung Jawa - Banten; dan

p. alur pelayaran Pulau Laki - Banten.

(13) Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, meliputi:

a. alur pelayaran Belinyu - Tanjung Priok;

b. alur pelayaran Medan - Jakarta;

c. alur pelayaran Semarang - Tanjung Priok;

d. alur pelayaran Surabaya - Tanjung Priok;

e. alur pelayaran Tanjung Pandan - Tanjung Priok;

f. alur pelayaran Tanjung Priok - Batam (Sekupang);

g. alur pelayaran Tanjung Priok - Belinyu;

h. alur pelayaran Tanjung Priok - Jayapura;

i. alur pelayaran Tanjung Priok - Jayapura 2;

j. alur pelayaran Tanjung Priok - Kijang;

k. alur pelayaran Tanjung Priok - Makasar;

l. alur pelayaran Tanjung Priok - Surabaya;

m. alur pelayaran Tanjung Priok - Surabaya 2;

n. alur pelayaran Tanjung Priok - wilayah timur Indonesia;

o. alur pelayaran Tanjung Priok - wilayah utara Indonesia;

p. alur pelayaran Tanjung Priok - Banjarmasin;

q. alur pelayaran Tanjung Priok - Tunda; dan

r. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) meliputi perlintasan wilayah Barat dan Timur Indonesia di Kepulauan Seribu Utara.

(14) Dalam melakukan pemanfaatan alur pelayaran Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan pengaturan bagan dan pembebasan rintangan bawah air untuk menjamin kelancaran dan keselamatan lalu lintas laut dalam skala pelayanan lokal, regional, nasional, dan internasional dengan tetap memperhatikan ekosistem laut.

(15) Pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan didasarkan pada kajian komprehensif dan studi komparatif kota-kota global yang dituangkan dalam rencana induk sektoral.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 33

(1) Sistem jaringan Sungai, Danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, meliputi:

a. lintas penyeberangan dalam kota; dan

b. pelabuhan penyeberangan.

(2) Pengembangan lintas penyeberangan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Banjir Kanal Barat;

b. Banjir Kanal Selatan;

c. Banjir Kanal Timur;

d. Buaran; dan

e. Cakung Drain.

(3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. pelabuhan penyeberangan kelas II yakni Pelabuhan Muara Angke di Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara; dan

b. pelabuhan penyeberangan kelas III, meliputi:

1. pelabuhan penyeberangan di Pulau Tidung di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

2. pelabuhan penyeberangan di Pulau Kelapa di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

3. pelabuhan penyeberangan di Pulau Pramuka di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan

4. pelabuhan penyeberangan di Pulau Untung Jawa di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

(4) Lintas penyeberangan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai lintas penyeberangan dalam kota yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api dalam kota.

(5) Pengembangan sistem jaringan Sungai, Danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan didasarkan pada kajian komprehensif dan studi komparatif kota-kota global yang dituangkan dalam rencana induk sektoral.

Paragraf 6
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 34

(1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e berupa Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder.

(2) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Bandar Udara Halim Perdanakusuma di Kecamatan Makasar pada Kota Administrasi Jakarta Timur yang juga berfungsi sebagai pangkalan TNI AU.

(3) Dalam mengembangkan tatanan kebandarudaraan di Kepulauan Seribu dilakukan peningkatan dan pengembangan fasilitas *helipad* berdasarkan kajian teknis dan lingkungan;

(4) Ketentuan mengenai pengembangan bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Energi

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, meliputi:

a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan memperhatikan faktor konservasi energi dan diversifikasi energi dengan mempertimbangkan aspek mitigasi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global.

(3) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3.A dan Lampiran II.3.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Pasal 36

(1) Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

b. jaringan minyak dan gas bumi.

(2) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Depo Bahan Bakar Minyak (DBBM), yang berlokasi di:

a. DBBM Plumpang di Kecamatan Koja pada Kota Administrasi Jakarta Utara; dan

b. DBBM New Priok di Kecamatan Cilincing pada Kota Administrasi Jakarta Utara.

(3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jaringan di darat dan bawah laut.

(4) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan; dan

b. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan.

(5) Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a melintasi Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

(6) Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:

a. alur pipa/kabel bawah laut di Perairan Kepulauan Seribu Utara pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

b. alur pipa/kabel bawah laut di Perairan Kepulauan Seribu Selatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

c. alur pipa/kabel bawah laut di Kepulauan Seribu Selatan Bagian Barat pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

d. alur pipa/kabel bawah laut di Cilincing, Pademangan, dan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara; dan

e. pipa distribusi yang tersebar di seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta kecuali Kecamatan Pesanggrahan pada Kota Administrasi Jakarta Selatan.

(7) Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikembangkan di alur pipa koridor yang meliputi alur koridor Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan menuju barat dan timur.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan lokasi stasiun pengisian bahan bakar minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 37

(1) Pengembangan sistem jaringan minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan arahan meliputi:

a. menyiapkan prasarana hilir untuk menjamin pasokan bahan bakar minyak;

b. menyediakan Zona Penyangga atau *Buffer Zone* dalam area depo bahan bakar minyak dan menata ruang kawasan sekitar depo bahan bakar;

c. membangun infrastruktur untuk mendukung aspek keselamatan dan keamanan area depo bahan bakar minyak dengan kawasan sekitar; dan

d. mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak melalui pengembangan energi alternatif untuk mendorong diversifikasi bahan bakar.

(2) Pengembangan jaringan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan arahan meliputi:

a. mengembangkan jaringan pipa gas bawah tanah secara terintegrasi dalam sarana jaringan utilitas terpadu guna meningkatkan pelayanan di kawasan industri, permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa sesuai rencana Struktur Ruang;

b. mengembangkan fasilitas pengolahan migas hilir di perairan Kepulauan Seribu untuk memenuhi kebutuhan pasokan (*supply*) gas dengan memperhatikan aspek keamanan terhadap pelayaran dan dampaknya terhadap perairan;

c. membangun stasiun pengisian bahan bakar gas;

d. meningkatkan konversi energi dari bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas;

e. menyediakan Zona Penyangga atau *Buffer Zone* dalam area depo bahan bakar gas dan menata ruang kawasan sekitar depo bahan bakar;

f. membangun infrastruktur untuk mendukung aspek keselamatan dan keamanan area depo bahan bakar gas dengan kawasan sekitar; dan

g. mendorong pengembangan biogas sebagai energi alternatif rumah tangga.

Paragraf 3

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pasal 38

(1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan

b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. pembangkitan listrik tenaga gas, yang berlokasi di:

1. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Muara Karang di Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

2. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Priok di Kecamatan Pademangan pada Kota Administrasi Jakarta Utara; dan

3. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Jawa-2 di Kecamatan Pademangan pada Kota Administrasi Jakarta Utara.

b. pembangkitan listrik tenaga diesel berupa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Senayan di Kecamatan Kebayoran Lama pada Kota Administrasi Jakarta Selatan;

c. pembangkit listrik tenaga surya yang berlokasi di Pulau Sebira di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan

d. pembangkit listrik lainnya yang tidak berada di dalam Wilayah administrasi Jakarta namun merupakan aset milik Pemerintah Daerah yaitu pembangkit listrik tenaga sampah di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan dapat dikembangkan berdasarkan kajian komprehensif dan studi komparatif kota-kota global.

(3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;

b. jaringan distribusi tenaga listrik;

c. Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik; dan

d. Gardu Listrik.

(4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:

a. SUTET yang membentang di seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta kecuali Kecamatan Pasar Rebo pada Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan

b. SUTT yang membentang di seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta kecuali Kecamatan Johar Baru dan Kecamatan Senen pada Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kecamatan Duren Sawit dan Kecamatan Matraman pada Kota Administrasi Jakarta Timur, serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

(5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:

a. SKTM yang membentang di Wilayah Provinsi DKI Jakarta kecuali Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan

b. Saluran Distribusi Lainnya berupa saluran kabel tegangan tinggi yang membentang di Wilayah Provinsi DKI Jakarta kecuali Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

(6) Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikembangkan pada Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

(7) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tersebar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta kecuali di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

(8) Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar lokasi yang sudah ditetapkan dapat dilakukan dengan dasar kajian komprehensif dan studi komparatif kota-kota global yang dituangkan dalam rencana induk sektoral.

Pasal 39

(1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan arahan meliputi:

a. membangun baru dan memperbaiki prasarana ketenagalistrikan yang sudah tidak berfungsi baik secara bertahap dan berdasarkan skala prioritas sesuai rencana Struktur Ruang;

b. mengembangkan sumber daya energi ketenagalistrikan yang ramah lingkungan dan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan;

c. mengembangkan prasarana pendukung kendaraan listrik diprioritaskan pada Kawasan Perdagangan dan Jasa serta kegiatan perkantoran yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan RDTR;

d. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dan kesinambungan pasokan listrik untuk mengantisipasi beban puncak, banjir, dan gangguan pada sistem yang ada; dan

e. meningkatkan upaya penghematan energi dan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan oleh semua pengguna.

(2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan ketentuan, meliputi:

a. memperhatikan peningkatan kebutuhan kegiatan rumah tangga, industri, perkantoran, perdagangan dan jasa, fasilitas umum serta transportasi;

b. memperhatikan kapasitas pemenuhan tenaga listrik pada saat beban puncak;

c. berada di lokasi aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman;

d. mengembangkan sumber energi pembangkit tenaga listrik alternatif; dan

e. khusus di Kepulauan Seribu dikembangkan dengan ketentuan berikut:

1. untuk pulau permukiman yang sudah sangat padat dan tidak tersedia lahan kosong yang sesuai, dapat dibangun di atas tanah hasil Reklamasi pada lokasi yang sesuai dan memenuhi kelayakan teknis; dan

2. harus dilengkapi pengaman dan sarana pencegah kebisingan, pengumpulan atau pengolah limbah agar tidak mencemari udara, tanah, air dan perairan laut.

(3) Pengembangan sumber energi pembangkit tenaga listrik alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan dengan ketentuan meliputi:

a. kapasitas penyediaan tenaga listrik dapat diandalkan dan berkesinambungan;

b. berada di lokasi yang aman dari kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman; dan

c. merupakan bagian kegiatan pemanfaatan limbah, sampah dan pemanfaatan sumber energi alternatif lain.

(4) Pengembangan jaringan penyaluran tenaga listrik serta sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan ketentuan meliputi:

a. mengintegrasikan dengan jaringan Utilitas lain bila telah tersedia sarana jaringan Utilitas terpadu bawah tanah;

b. media penyaluran tenaga listrik menggunakan kabel bawah laut dan kabel bawah tanah dengan memperhatikan aspek keamanan terhadap lingkungan sekitar;

c. mendorong perubahan penggunaan kawat saluran udara menjadi kabel bawah tanah;

d. berada di lokasi yang aman dari kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman;

e. melintasi Kawasan Permukiman kepadatan rendah, Wilayah Sungai, laut, hutan, RTH, pemakaman dan jalur transportasi sesuai RTR dan ketentuan peraturan perundangan;

f. kabel listrik antar pulau yang berdekatan dapat dibangun berbentuk jaringan di udara atau di dasar laut sepanjang tidak mengganggu lalu lintas kapal dan sebaliknya; dan

g. memenuhi kebutuhan kawasan yang belum terlayani dengan tenaga listrik yang memadai.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 40

(1) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d meliputi:

a. Jaringan Tetap; dan

b. jaringan bergerak.

(2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4.A dan Lampiran II.4.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

(1) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a tersebar di seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

(2) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, berupa:

a. Jaringan Bergerak Seluler; dan

b. jaringan bergerak satelit.

(3) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang tersebar di seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

(4) *Base Transceiver Station* (BTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan dengan ketentuan, meliputi:

a. harus memiliki izin mendirikan menara dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. integrasi dan pemanfaatan menara antara beberapa operator secara bersamaan;

c. dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan yang berlaku;

d. memperhatikan aspek estetika dan arsitektur kota serta keberadaan dan jarak dari menara telekomunikasi yang sudah ada; dan

e. memperhatikan jarak bebas, jarak aman, serta standar konstruksi untuk menjamin keamanan lingkungan.

(5) Jaringan bergerak satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Stasiun Bumi yang berlokasi di Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur.

(6) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) didukung dengan pengembangan infrastruktur digital berupa *Digital Hub,* dilaksanakan dengan kemudahan dan fleksibilitas Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan teknologi masa depan sesuai kebutuhan Jakarta.

Bagian Keenam

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

(1) Sistem jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e berupa prasarana Sumber Daya Air.

(2) Prasarana Sumber Daya Air sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. sistem pengendalian banjir; dan

b. bangunan Sumber Daya Air.

(3) Sistem jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5.A dan Lampiran II.5.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Pengendalian Banjir

Pasal 43

(1) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. Jaringan Pengendalian Banjir; dan

b. Bangunan Pengendalian Banjir.

(2) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. tanggul pantai di sepanjang garis Pantai Utara Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Utara;

b. tanggul pantai kepulauan di pulau-pulau di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

c. tanggul laut di Wilayah Perairan Pesisir Jakarta yang terintegrasi dengan Wilayah sekitar, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan telah dilakukan kajian komprehensif dan studi komparatif kota-kota global; dan

d. Sungai dan kanal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan dengan pendekatan struktur dan/atau non struktur yang sesuai dengan karakteristik masing-masing Wilayah dan telah dilakukan kajian komprehensif dan studi komparatif kota-kota global.

Pasal 44

(1) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Polder yang berlokasi di:

1. Kecamatan Cempaka Putih, Kecamatan Gambir, Kecamatan Johar Baru, dan Kecamatan Sawah Besar pada Kota Administrasi Jakarta Pusat;

2. Kecamatan Cilincing, Kecamatan Kelapa Gading, Kecamatan Koja, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Penjaringan, dan Kecamatan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

3. Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan Kalideres, Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Kembangan, Kecamatan Palmerah, dan Kecamatan Taman Sari pada Kota Administrasi Jakarta Barat;

4. Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Pesanggrahan, Kecamatan Setiabudi dan Kecamatan Tebet pada Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan

5. Kecamatan Cakung, Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Jatinegara, dan Kecamatan Pulo Gadung.

b. rumah pompa yang berlokasi di:

1. Kecamatan Cempaka Putih, Kecamatan Gambir, Kecamatan Kemayoran, Kecamatan Menteng, Kecamatan Sawah Besar, dan Kecamatan Tanah Abang pada Kota Administrasi Jakarta Pusat;

2. tersebar di seluruh Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara;

3. tersebar di seluruh Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;

4. tersebar di seluruh Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan kecuali Kecamatan Jagakarsa; dan

5. Kecamatan Cakung, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Kramatjati, dan Kecamatan Makasar pada Kota Administrasi Jakarta Timur.

(2) Polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5.D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Pengembangan polder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kajian komprehensif dan studi komparatif kota-kota global.

Paragraf 3

Bangunan Sumber Daya Air

Pasal 45

(1) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. Situ, Embung atau Waduk; dan

b. bangunan Sumber Daya Air lainnya.

(2) Situ, Embung atau Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian lokasi pembangunan dan revitalisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Bangunan Sumber Daya Air lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan di seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

(4) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dikembangkan di luar lokasi yang sudah ditetapkan berdasarkan hasil kajian komprehensif dan studi komparatif kota-kota global.

Bagian Ketujuh

Infrastruktur Perkotaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 46

(1) Pengembangan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, meliputi:

a. sistem penyediaan air minum;

b. sistem pengelolaan air limbah;

c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

d. sistem jaringan persampahan;

e. sistem jaringan evakuasi bencana;

f. sistem drainase;

g. Jalur Sepeda; dan

h. Jaringan Pejalan Kaki.

(2) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6.A dan Lampiran II.6.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal 47

(1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. jaringan perpipaan; dan

b. bukan jaringan perpipaan

(2) Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada jaringan perpipaan dengan target 100% (seratus persen) cakupan pelayanan.

Pasal 48

(1) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. jaringan air baku;

b. jaringan produksi;

c. Unit Produksi; dan

d. Unit Pelayanan.

(2) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlokasi tersebar di seluruh Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berupa:

a. IPA Buaran III

b. IPA Hutan Kota

c. IPA Pejompongan I&II

d. IPA Pesanggrahan

e. IPA Serpong (PDAM TKR)

f. Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur I

g. Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur II

h. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Karian - Serpong

i. *Sea Water Reverse Osmosis* Kepulauan Seribu

(3) Jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlokasi tersebar di seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta kecuali Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

(4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan instalasi produksi yang dikategorikan sebagai IPA yang terdiri atas:

a. IPA Buaran II dan III di Kecamatan Duren Sawit pada Kota Administrasi Jakarta Timur;

b. IPA Cilandak I dan II di Kecamatan Pasar Minggu pada Kota Administrasi Jakarta Selatan;

c. IPA Ciliwung/Condet di Kecamatan Kramatjati pada Kota Administrasi Jakarta Timur;

d. IPA Pejompongan di Kecamatan Tanah Abang pada Kota Administrasi Jakarta Pusat;

e. IPA Pejompongan II di Kecamatan Tanah Abang pada Kota Administrasi Jakarta Pusat;

f. IPA Pulogadung di Kecamatan Cakung pada Kota Administrasi Jakarta Timur;

g. IPA Setu Babakan di Kecamatan Jagakarsa pada Kota Administrasi Jakarta Selatan;

h. IPA Sunter Selatan di Kecamatan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

i. IPA *sea water reverse osmosis* di Gaga Rawa Kompeni di Kecamatan Kali Deres pada Kota Administrasi Jakarta Barat;

j. IPA *Sea Water Reverse Osmosis* Kamal Muara Penjaringan di Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Barat;

k. IPA *Sea Water Reverse Osmosis* Kampung Bambu Kuning-Marunda di Kecamatan Cilincing pada Kota Administrasi Jakarta Timur;

l. IPA *Sea Water Reverse Osmosis* Pompa Ancol di Kecamatan Pademangan pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

m. IPA *sea water reverse osmosis* di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, meliputi:

1. Pulau Harapan;

2. Pulau Karya;

3. Pulau Kelapa;
4. Pulau Kelapa Dua;
5. Pulau Panggang;
6. Pulau Pramuka; dan
7. Pulau Sebira;

n. IPA *sea water reverse osmosis* di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, meliputi:

1. Pulau Lancang;
2. Pulau Pari;
3. Pulau Payung;
4. Pulau Tidung; dan
5. Pulau Untung Jawa.

o. IPA *sea water reverse osmosis* di Rawa Melati - Tegal Alur di Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Barat;

p. IPA *sea water reverse osmosis* Waduk Tomang Barat di Kecamatan Grogol Petamburan pada Kota Administrasi Jakarta Timur; dan

q. IPA Taman Kota di Kecamatan Cengkareng pada Kota Administrasi Jakarta Barat.

(5) Lokasi IPA *sea water reverse osmosis* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf m dan huruf n yang berada di Kepulauan Seribu dapat diletakkan pada areal pinggir pantai atau di dalam garis sempadan pantai dengan tetap memperhatikan fungsinya sebagai Kawasan Perlindungan Setempat.

(6) IPA *sea water reverse osmosis* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembangkan di seluruh pulau permukiman dan pulau wisata di Kepulauan Seribu.

(7) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlokasi tersebar di seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta kecuali Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

(8) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan distribusi air baku yang berasal dari sumber air baku yang berasal dari luar Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

(9) Jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan distribusi air minum yang berasal dari sumber air baku dalam kota Jakarta.

(10) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Unit Produksi air baku dalam kota yang bersumber dari sumber air permukaan, Danau/waduk, Situ, cekungan air tanah dan/atau air hujan, dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air minum.

(11) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Unit Pelayanan yang terhubung dengan fasilitas hidran kota dan terintegrasi dengan sarana dan prasarana kebakaran.

(12) Pengembangan jaringan air baku dan jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan arahan meliputi:

a. meningkatkan kapasitas produksi air minum untuk memenuhi kebutuhan;

b. mendorong terwujudnya rencana pembangunan Waduk sebagai pengendali banjir sekaligus sebagai sumber air baku; dan

c. menjamin kontinuitas pasokan air minum Jakarta untuk memenuhi kebutuhan kota.

(13) Pembangunan Unit Produksi dan Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan berdasarkan arahan meliputi:

a. mengoptimalkan Unit Air Baku dan Unit Produksi yang ada serta membangun unit baru;

b. mengembangkan dan memanfaatkan sumber air baku alternatif, terutama yang berada dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta;

c. lokasi pengembangan Unit Produksi dimungkinkan secara selektif berada pada Kawasan Terbuka Hijau Budi Daya dan Kawasan Terbuka Biru tanpa mengganggu fungsi utamanya;

d. kontinuitas pengembangan air laut sebagai sumber Unit Produksi di Kepulauan Seribu.

e. mempercepat penyediaan jaringan distribusi ke seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan

f. mengoptimalkan jaringan distribusi yang ada dengan mengurangi kebocoran.

(14) Pembangunan Unit Produksi dan Unit Pelayanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diutamakan pada Wilayah krisis jaringan air perpipaan yang ditetapkan lebih lanjut dalam rencana induk sektoral.

(15) Pembangunan Unit Produksi dan Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d yang berada pada kelurahan di luar Wilayah krisis jaringan air perpipaan dilakukan pada kawasan yang belum terlayani untuk mencapai 100% (seratus persen) cakupan pelayanan air bersih perpipaan.

(16) Ketentuan mengenai pengembangan sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan sebagaimana dalam Pasal 47 ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 49

(1) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. sumur dangkal;

b. sumur pompa;

c. bak penampungan air hujan;

d. Terminal Air; dan

e. bangunan penangkap mata air.

(2) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber Air Baku untuk Air Minum, dikembangkan di seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

(3) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan Air Baku untuk Air Minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu dan bersumber dari air tanah, dikembangkan di seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta kecuali Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan memperhatikan kajian konservasi air tanah dan secara bertahap digantikan dengan sistem perpipaan.

(4) Bak Penampungan Air Hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sistem pengolahan air hujan yang bertujuan untuk menampung air hujan sebagai Air Baku, dikembangkan di seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

(5) Terminal Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikembangkan di seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan secara bertahap digantikan dengan sistem perpipaan.

(6) Bak Penampungan Air Hujan dan Terminal Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d disediakan di seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta pada setiap lingkungan hunian yang belum terlayani sistem perpipaan sebagai program percepatan pelayanan air bersih.

(7) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan merupakan sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran, dikembangkan di seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

(8) Lokasi bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan kemudian berdasarkan kajian komprehensif dan studi komparatif kota-kota global yang dituangkan dalam rencana induk sektoral.

(9) Ketentuan mengenai pengembangan sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 50

(1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik;

b. infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik;

c. jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan

d. infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

(2) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:

a. pengembangan saluran air limbah yang terpisah dari saluran drainase yang diselenggarakan secara bertahap; dan

b. pengembangan sistem pengolahan air limbah untuk menghasilkan air limbah terolah yang memenuhi baku mutu dan dapat diolah kembali untuk menjadi alternatif sumber air baku.

Pasal 51

(1) Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik dan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan melalui pengolahan dengan sistem setempat hingga memenuhi baku mutu sesuai perundangan sebelum dibuang ke jaringan pembuangan setempat.

(2) Penyediaan dan pengoperasian sistem pengolahan air limbah setempat sebagaimana pada ayat (1) merupakan kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 52

(1) Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c berlokasi di:

a. tersebar di seluruh Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;

b. tersebar di seluruh Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara;

c. tersebar di seluruh Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;

d. tersebar di seluruh Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan

e. tersebar di seluruh Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

(2) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d, berupa:

a. IPLT Duri Kosambi di Kecamatan Cengkareng pada Kota Administrasi Jakarta Barat;

b. IPLT Pulo Gebang di Kecamatan Cakung pada Kota Administrasi Jakarta Timur; dan

c. sistem pengelolaan air limbah lainnya yang tersebar di:

1. Kecamatan Cempaka Putih, Kecamatan Johar Baru, Kecamatan Menteng, Kecamatan Sawah Besar, dan Kecamatan Tanah Abang pada Kota Administrasi Jakarta Pusat;

2. Kecamatan Cilincing, Kecamatan Koja, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Penjaringan, dan Kecamatan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

3. Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan Kalideres, dan Kecamatan Kembangan pada Kota administrasi Jakarta Barat;

4. Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Pasar Minggu, Kecamatan Pesanggrahan, dan Kecamatan Setiabudi pada Kota Administrasi Jakarta Selatan;
5. Kecamatan Cakung, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Duren Sawit, dan Kecamatan Makasar pada Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
6. Tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu.

(3) Pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan, meliputi:

a. memiliki cakupan pelayanan:
   1. skala perkotaan, minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa, yang terbagi ke dalam 15 (lima belas) zona instalasi pengolahan air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
   2. skala permukiman, minimal layanan 50 – 20.000 (lima puluh sampai dengan dua puluh ribu) jiwa; dan
   3. skala kawasan tertentu (kawasan komersial dan kawasan Rumah Susun);
b. penyambungan semua air limbah domestik yang berada di area layanan ke Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
c. penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik skala permukiman di setiap pulau permukiman Kepulauan Seribu;
d. lokasi instalasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik beserta fasilitas pengolahan lanjutan dan bangunan pendukungnya dimungkinkan secara selektif berada pada Kawasan Terbuka Hijau Budidaya, Kawasan Terbuka Non Hijau dan ruang di bawah jalan tanpa mengganggu fungsi utamanya;
e. mengintegrasikan IPLT Duri Kosambi dan IPLT Pulo Gebang dengan pengembangan sistem pengelolaan air limbah lainnya; dan
f. mendorong pengembangan instalasi pengolahan air limbah komunal dengan peran serta masyarakat.

Paragraf 4

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 53

(1) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c tersebar di seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

(2) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

(3) Setiap orang yang menghasilkan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah, dan menimbun limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki Persetujuan Teknis bidang Pengelolaan Limbah B3.

(4) Pembangunan fasilitas pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketentuan:

a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis;

b. bukan Wilayah rawan bencana alam;

c. dilengkapi teknologi ramah lingkungan dan hemat lahan;

d. mudah dijangkau kendaraan angkut limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);

e. memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitarnya;

f. mencegah kebocoran dan/atau rembesan ke media lingkungan;

g. memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat;

h. memperhitungkan dampak kesehatan terhadap lingkungan sekitar;

i. berada di lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman;

j. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan termasuk untuk Zona Penyangga atau *Buffer Zone;*

k. dapat diintegrasikan dengan daerah administrasi sekitar;

l. melakukan kerja sama dengan akademisi dalam mengembangkan teknologi pengolahan limbah B3; dan

m. dapat melibatkan peran swasta dalam penyediaan, pengelolaan, pemeliharaan dan/atau pengoperasian.

(5) Lokasi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan kemudian berdasarkan kajian komprehensif dan studi komparatif kota-kota global yang dituangkan dalam rencana induk sektoral.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 54

(1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d, meliputi:

a. TPS3R;

b. TPS;

c. TPA; dan

d. TPST.

(2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh Wilayah di Provinsi DKI Jakarta.

(3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

(4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memanfaatkan fungsi TPA Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

(5) Lokasi TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan kemudian berdasarkan kajian komprehensif dan studi komparatif kota-kota global yang dituangkan dalam rencana induk sektoral.

Pasal 55

(1) Pengembangan prasarana dan sarana TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan melakukan peningkatan fungsi menjadi TPS3R.

(2) Pengembangan prasarana dan sarana TPS dan TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan huruf d dikembangkan sebagai suatu sistem multi simpul yang terbagi dalam beberapa kawasan atau zona pelayanan, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan Pengelolaan Sampah serta mengurangi volume sampah yang harus dikirim ke TPA.

(3) Pengembangan prasarana dan sarana TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d, diarahkan untuk menggunakan teknologi tepat guna, mutakhir dan/atau ramah lingkungan.

(4) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) juga dikembangkan pada drainase, SDEW dan teluk untuk membersihkan Badan Air dari sampah dan mencegah sampah menumpuk di daerah hilir dan Teluk Jakarta.

(5) Pengembangan prasarana dan sarana sampah spesifik dikembangkan pada fasilitas pengelolaan persampahan ditujukan untuk mencegah pencemaran udara, tanah, dan air serta meningkatkan kualitas lingkungan.

(6) Pengelolaan Sampah di Kepulauan Seribu dilaksanakan melalui penyediaan Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah di pulau serta untuk meminimalisir transportasi sampah residual yang akan dibawa menuju TPA.

(7) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan didasarkan pada kajian komprehensif dan studi komparatif kota-kota global yang dituangkan dalam rencana induk sektoral.

(8) Pengembangan prasarana dan sarana persampahan dapat dikembangkan pada pulau Reklamasi dan/atau perluasan daratan.

Pasal 56

(1) Pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), yang berada di luar Wilayah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan dengan Perjanjian Kerja Sama antara Gubernur dengan Kepala Daerah bersangkutan.

(2) Pemerintah Daerah dapat membentuk badan usaha milik daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan persampahan.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 57

(1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e meliputi:

a. Jalur Evakuasi Bencana; dan

b. Tempat Evakuasi Bencana.

(2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

(3) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan menuju Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan menuju fasilitas vital, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Halim Perdana Kusuma.

(4) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa perkantoran milik Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah, ruang terbuka, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum, berupa:

a. tempat evakuasi utama Monumen Nasional di Kecamatan Gambir pada Kota Administrasi Jakarta Pusat;

b. tempat evakuasi utama Gelora Bung Karno Senayan di Kecamatan Tanah Abang pada Kota Administrasi Jakarta Pusat;

c. tempat evakuasi utama Ancol di Kecamatan Pademangan pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

d. tempat evakuasi utama Wisma Atlet Kemayoran di Kecamatan Pademangan pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

e. tempat evakuasi utama Hutan Kota Kemayoran di Kecamatan Pademangan pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

f. tempat evakuasi utama Jakarta Islamic Centre di Kecamatan Koja pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

g. tempat evakuasi utama Jakarta International Stadium di Kecamatan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

h. tempat evakuasi utama Taman BMW di Kecamatan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

i. tempat evakuasi utama Hutan Kota Srengseng di Kecamatan Kembangan pada Kota Administrasi Jakarta Barat;

j. tempat evakuasi utama Taman Cattleya di Kecamatan Palmerah pada Kota Administrasi Jakarta Barat;

k. tempat evakuasi utama Kebun Binatang Ragunan di Kecamatan Pasar Minggu pada Kota Administrasi Jakarta Selatan;

l. tempat evakuasi utama Lapangan Sepak bola Blok S di Kecamatan Kebayoran Baru pada Kota Administrasi Jakarta Selatan;

m. tempat evakuasi utama Lapangan Bhayangkara di Kecamatan Kebayoran Baru pada Kota Administrasi Jakarta Selatan;

n. tempat evakuasi utama Taman Mini Indonesia Indah di Kecamatan Cipayung pada Kota Administrasi Jakarta Timur; dan

o. tempat evakuasi utama Halim Perdana Kusuma di Kecamatan Makasar pada Kota Administrasi Jakarta Timur.

Paragraf 7

Sistem Drainase

Pasal 58

(1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f meliputi:

a. Jaringan Drainase Primer;

b. Jaringan Drainase Sekunder; dan

c. Jaringan Drainase Tersier.

(2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan mempertimbangkan banjir dengan kala ulang 25 (dua puluh lima) sampai 100 (seratus) tahunan.

(3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan mempertimbangkan banjir dengan kala ulang 10 (sepuluh) sampai 25 (dua puluh lima) tahunan.

(4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa saluran penghubung yang dikembangkan di seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan mempertimbangkan kala ulang 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahunan.

(5) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dan/atau diubah lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan didasarkan pada kajian yang komprehensif dan studi komparatif kota-kota global.

Paragraf 8

Jalur Sepeda

Pasal 59

(1) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf g tersebar di seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

(2) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan dengan ketentuan, meliputi:

a. terintegrasi dengan halte dan/atau stasiun transit Angkutan Umum Massal;

b. memperhatikan tujuan memperpendek jarak dan mempersingkat waktu tempuh pesepeda;

c. memperhatikan prinsip keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi pesepeda;

d. harus merupakan jaringan menerus dan tidak terputus;

e. tidak mengurangi kebutuhan ruas jalan minimal sesuai kelas jalan dan dapat terintegrasi dengan *complete street*; dan

f. memperhatikan penyediaan lahan dan/atau tempat parkir sepeda dan prasarana pendukung pesepeda lainnya pada titik transit Angkutan Umum Massal, Kawasan Perdagangan dan Jasa, serta fasilitas umum dan sosial.

(3) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dan/atau diubah lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan didasarkan pada kajian yang komprehensif dan studi komparatif kota-kota global.

Paragraf 9

Jaringan Pejalan Kaki

Pasal 60

(1) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf h tersebar di seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

(2) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dengan ketentuan, meliputi:

a. terintegrasi dengan halte dan/atau stasiun transit Angkutan Umum Massal;

b. memperhatikan prinsip permeabilitas untuk memperpendek jarak dan mempersingkat waktu tempuh pejalan kaki melalui pengembangan kavling bangunan dalam Kawasan Berorientasi Transit yang diperuntukan untuk ruang publik;

c. memperhatikan prinsip keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi pejalan kaki;

d. menyediakan elemen peneduh bagi pejalan kaki

e. merupakan jaringan menerus dan tidak terputus;

f. berada pada seluruh jaringan jalan arteri dan kolektor yang dikembangkan dengan pendekatan *complete street*;

g. berada pada seluruh kawasan pembatasan lalu lintas;

h. berada pada Kawasan Perumahan dan/atau hunian yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan dan aktivitas lingkungan permukiman, serta titik transit angkutan umum; dan

i. memperhatikan penyediaan prasarana pendukung pejalan kaki di sepanjang jalur pejalan kaki.

(3) Pengembangan Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan bagi penyandang difabel dan lansia.

(4) Pengembangan Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan penyediaan ruang usaha kecil dengan tetap memperhatikan estetika perkotaan dan sirkulasi pejalan kaki.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan kemudian berdasarkan kajian komprehensif dan studi komparatif kota-kota global yang dituangkan dalam rencana induk sektoral.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 61

(1) Rencana Pola Ruang diwujudkan berdasarkan distribusi peruntukan ruang, meliputi:

a. Kawasan Lindung; dan

b. Kawasan Budi Daya.

(2) Pola Ruang untuk Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan berdasarkan dominasi Pemanfaatan Ruang dan dibagi ke dalam klasifikasi ruang yang lebih rinci pada RDTR.

(3) Pemanfaatan Ruang untuk Wilayah perairan laut sampai dengan 2 (dua) mil laut diutamakan untuk:

a. Kawasan Konservasi;

b. ruang penghidupan dan akses nelayan kecil dan nelayan tradisional;

c. pembudidayaan ikan kecil; dan

d. wisata bahari berkelanjutan.

(4) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV.A dan Lampiran IV.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan secara detail dengan mengacu pada standar kota-kota global dalam peta RDTR sebagai acuan pembangunan kota, perancangan kawasan, pemenuhan infrastruktur kota dan perizinan.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 62

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Badan Air;

b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

c. Kawasan Perlindungan Setempat;

d. RTH;

e. Kawasan Konservasi; dan

f. kawasan Ekosistem Mangrove.

Paragraf 2

Badan Air

Pasal 63

(1) Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a seluas kurang lebih 1.730 Ha (seribu tujuh ratus tiga puluh hektare) yang berlokasi tersebar di seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta berupa:

    a. Badan Air permukaan, meliputi:

        1. Sungai, anak Sungai dan sejenisnya;

        2. Danau dan sejenisnya; dan

        3. rawa dan lahan basah lainnya;

    b. akuifer.

(2) Pengembangan Badan Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui arahan:

a. peningkatan kemampuan Badan Air permukaan untuk menampung dan mengalirkan air;

b. pemulihan dan peningkatan kemampuan media penahan aliran permukaan sebelum terbuang ke laut;

c. perlindungan terhadap biota yang dilindungi; dan

d. pengembangan Badan Air permukaan sebagai ruang terbuka biru.

(3) Pengembangan ruang terbuka biru sebagai Badan Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan pada area yang direncanakan dengan memperhatikan kriteria meliputi:

a. sempadan Sungai dan pantai;

b. daerah cekungan;

c. aset Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang berada di dalam dan di luar Daerah; dan

d. area *meander* Sungai akibat normalisasi atau perubahan alur Sungai.

(4) Usaha mempertahankan kualitas Akuifer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui arahan:

a. peningkatan kemampuan akuifer;

b. penetapan Zona Konservasi Air Tanah berdasarkan kajian komprehensif kondisi dan potensi air tanah;

c. pemulihan dan peningkatan kemampuan meresapkan air ke dalam tanah sesuai dengan karakteristik ekoregion Wilayah DKI Jakarta;

d. pemberian Disinsentif untuk kegiatan yang menggunakan air tanah pada daerah yang telah terlayani jaringan perpipaan;

e. pemberlakuan syarat yang ketat atas pemberian izin pemanfaatan air tanah; dan

f. pembuatan alat atau bangunan pengimbuh buatan (*artificial recharge*) untuk memperbesar volume infiltrasi dan perkolasi air permukaan ke dalam lapisan tanah.

Paragraf 3

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap

Kawasan Bawahannya

Pasal 64

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

(2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 51,58 Ha (lima puluh satu koma lima delapan hektare), meliputi Hutan Lindung Angke Kapuk di Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara.

(3) Pada Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Zona Tunda atau *Holding Zone* berupa kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai Hutan Lindung, namun berdasarkan penetapan garis pantai berada di perairan laut dan pemanfaatannya sebagai Kawasan Perikanan Tangkap, digambarkan sebagai Zona Tunda atau *Holding Zone* Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Perikanan Tangkap seluas kurang lebih 2,37 Ha (dua koma tiga tujuh hektare) yang berlokasi di Kecamatan Penjaringan.

(4) Perubahan peruntukan pada Zona Tunda atau *Holding Zone* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 65

(1) Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c seluas kurang lebih 256 Ha (dua ratus lima puluh enam hektare), berupa:

a. kawasan sempadan pantai;

b. kawasan sempadan Sungai; dan

c. kawasan sekitar SDEW.

(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di sebagian Wilayah Kecamatan Penjaringan dan Kecamatan Cilincing di Kota Administrasi Jakarta Utara.

(3) Kawasan sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlokasi di Kecamatan Pademangan pada Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Cengkareng dan Kecamatan Kembangan pada Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Kramatjati pada Kota Administrasi Jakarta Timur.

(4) Kawasan sekitar SDEW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlokasi di Kecamatan Cilincing, Kecamatan Penjaringan, dan Kecamatan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Jagakarsa dan Kecamatan Pesanggrahan pada Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Cakung, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Kramatjati, Kecamatan Makasar, Kecamatan Pasar Rebo, dan Kecamatan Pulogadung pada Kota Administrasi Jakarta Timur.

(5) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan ketentuan:

a. merupakan daratan sepanjang tepian laut yang jarak dari titik pasang tertinggi ke arah darat proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai; dan

b. mempertimbangkan aspek teknis, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

(6) Kawasan sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan ketentuan:

a. merupakan daratan sepanjang tepian Sungai dan kanal yang lebarnya proporsional terhadap bentuk, kondisi fisik, serta keberadaan tanggul;

b. mempertimbangkan tipologi kawasan serta aspek teknis, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; dan

c. mempertimbangkan dampak untuk pemeliharaan, kelestarian dan estetika Sungai dan kanal, dampak terhadap banjir serta kebutuhan terhadap jalan inspeksi.

(7) Kawasan sekitar SDEW sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan ketentuan:

a. merupakan daratan sepanjang tepian SDEW yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik SDEW;

b. mempertimbangkan aspek teknis, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; dan

c. mempertimbangkan dampak untuk pemeliharaan, kelestarian, dan estetika SDEW dan dampak terhadap banjir.

(8) Pemanfaatan dan pengelolaan ruang Kawasan Perlindungan Setempat dilaksanakan melalui:

a. pengelolaan sempadan pantai dan sempadan Sungai pada ruas muara untuk meningkatkan kelancaran aliran air ke laut;

b. perbaikan kualitas air Sungai, SDEW sesuai baku mutu untuk menjamin kehidupan biota air dan mendukung kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat;

c. pengelolaan kawasan sempadan Sungai untuk menjamin tidak terjadinya kerusakan di pinggiran Sungai, tidak terganggunya pengaliran air Sungai oleh beban dari kawasan sekitar dan meningkatkan nilai estetika sempadan Sungai;

d. pengelolaan kawasan sekitar Sungai melalui gerakan pembangunan menghadap sungai dan program kali bersih;

e. peningkatan keberadaan Badan Air yang berfungsi sebagai penampung kelebihan air dan prasarana pengendali daya rusak air;

f. pengelolaan kawasan sekitar Situ dan Danau untuk menjamin keberlanjutan fungsi Situ dan Danau sebagai kawasan tangkapan/penampungan air atau pariwisata;

g. pengelolaan kawasan sekitar Embung dan Waduk untuk memelihara fungsi kawasan sebagai daerah tangkapan/penampungan air; dan

h. penghijauan kembali dan naturalisasi kawasan sempadan pantai dan Sungai/kanal serta kawasan sekitar SDEW, utamanya pada kawasan hulu.

(9) Pemanfaatan dan pengelolaan ruang Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan kondisi dan karakteristik lokasi.

Paragraf 5

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pasal 66

(1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d, meliputi:

a. Rimba Kota seluas kurang lebih 118 Ha (seratus delapan belas hektare), terdapat di Kecamatan Cilincing, Kecamatan Kelapa Gading, dan Kecamatan Koja pada Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Kebon Jeruk dan Kecamatan Kembangan pada Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Cilandak dan Kecamatan Jagakarsa pada Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta Kecamatan Cakung, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Makasar, dan Kecamatan Pasar Rebo pada Kota Administrasi Jakarta Timur;

b. Taman Kota seluas kurang lebih 1.652 Ha (seribu enam ratus lima puluh dua hektare), terdapat di Kecamatan Gambir dan Kecamatan Tanah Abang pada Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kecamatan Cilincing, Kecamatan Pademangan, dan Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Kalideres pada Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Cilandak, Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Pasar Minggu, dan Kecamatan Tebet pada Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta Kecamatan Cipayung, Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Makasar, Kecamatan Pasar Rebo, dan Kecamatan Pulo Gadung pada Kota administrasi Jakarta Timur;

c. Taman Kecamatan seluas kurang lebih 263 Ha (dua ratus enam puluh tiga hektare), terdapat di Kecamatan Cempaka Putih, Kecamatan Gambir, dan Kecamatan Sawah Besar pada Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kecamatan Cilincing, Kecamatan Kelapa Gading, Kecamatan Pademangan, dan Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara, tersebar di Kota Administrasi Jakarta Barat kecuali Kecamatan Grogol Petamburan dan Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Cilandak, Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, dan Kecamatan Pesanggrahan pada Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta Kecamatan Cakung, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Ciracas, dan Kecamatan Pasar Rebo pada Kota Administrasi Jakarta Timur;

d. Taman Kelurahan seluas 197 Ha (seratus sembilan puluh tujuh hektare), terdapat di Kecamatan Menteng pada Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kecamatan Cilincing, Kecamatan Kelapa Gading, Kecamatan Koja, dan Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Kalideres, Kecamatan Kebon Jeruk, dan Kecamatan Kembangan pada Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Cilandak, Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Kebayoran Baru, Kecamatan Mampang Prapatan, Kecamatan Pasar Minggu, dan Kecamatan Setiabudi pada Kota administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Cakung, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Makasar, Kecamatan Pasar Rebo, dan Kecamatan Pulo Gadung pada Kota Administrasi Jakarta Timur, serta Kecamatan Kepulauan Seribu Utara pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

e. Taman RW seluas kurang lebih 10 Ha (sepuluh hektare), terdapat di Kecamatan Menteng pada Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kecamatan Pesanggrahan pada Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Cipayung dan Kecamatan Makasar pada Kota Administrasi Jakarta Timur, serta Kecamatan Kepulauan Seribu Utara pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

f. Taman RT seluas kurang lebih 0,69 Ha (nol koma enam sembilan hektare), terdapat di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

g. Pemakaman seluas kurang lebih 523 Ha (lima ratus dua puluh tiga hektare), terdapat di Kecamatan Johar Baru dan Kecamatan Tanah Abang pada Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kecamatan Cilincing dan Kecamatan Pademangan pada Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Kalideres, Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Kembangan, dan Kecamatan Palmerah pada Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Cilandak, Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan pancoran, Kecamatan Pasar Minggu, Kecamatan Pesanggrahan, Kecamatan Setiabudi, dan Kecamatan Tebet pada Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Kramat Jati, Kecamatan Makasar, Kecamatan Pasar Rebo, dan Kecamatan Pulo Gadung pada Kota Administrasi Jakarta Timur, serta Kecamatan Kepulauan Seribu Utara pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan

h. Jalur Hijau seluas kurang lebih 915 Ha (sembilan ratus lima belas hektare), terdapat tersebar di seluruh Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat kecuali Kecamatan Cempaka Putih dan Kecamatan Gambir, tersebar di seluruh Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, tersebar di seluruh Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat kecuali Kecamatan Palmerah, tersebar di seluruh Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan kecuali Kecamatan Mampang Prapatan, serta tersebar di seluruh Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

(2) Pengembangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan luasan RTH menuju 30% (tiga puluh persen) dengan minimal 20% (dua puluh persen) RTH publik dan minimal 10% (sepuluh persen) RTH privat sebagai perlindungan terhadap kualitas udara, iklim mikro, Kawasan Lindung, serta fungsi resapan air, dilakukan dengan arahan meliputi:

a. melindungi dan tidak mengalihfungsikan fungsi, serta pemeliharaan kawasan RTH yang telah dilakukan pembebasan lahan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau instansi lainnya;

b. peningkatan kualitas ekologis RTH melalui penerapan komponen ruang hijau biru dalam ruang terbuka dan persil Bangunan Gedung;

c. peningkatan jenis vegetasi pada RTH melalui skema stratifikasi;

d. mewajibkan pemenuhan KDH melalui penyediaan RTH pada lahan privat dan/atau pendekatan ruang hijau;

e. penyediaan RTH publik secara hierarkis untuk memenuhi skala pelayanan kebutuhan RTH dari tingkat provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan lingkungan hunian untuk meningkatkan akses penduduk terhadap RTH;

f. pengembangan RTH multifungsi dengan manfaat ekologis, sosial, rekreasi dan estetis yang terintegrasi dengan Jalur Evakuasi Bencana;

g. pengembangan alih fungsi lahan terbangun yang terbengkalai dan/atau aktivitas kawasan yang tidak ramah lingkungan menjadi RTH khususnya pada Wilayah di luar koridor Angkutan Umum Massal;

h. mendorong kolaborasi dengan masyarakat dan sektor swasta dalam pengembangan RTH;

i. pembukaan RTH dengan prioritas pada lahan belum terbangun yang peruntukannya RTH, lahan belum terbangun yang peruntukannya bukan RTH dan lahan yang diperuntukan sebagai RTH namun dimanfaatkan untuk kegiatan lain;

j. pengembangan jejaring jalur hijau terpadu skala kota (*green network*) pada sempadan Sungai, Waduk dan Situ, di sepanjang tepi dan median jalan, di sepanjang jalur rel kereta api, di bawah jaringan transmisi listrik tegangan tinggi, dan di sepanjang jalur pipa;

k. pengembangan potensi RTH; dan

l. pengembangan hutan bakau di kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

(3) Penerapan komponen ruang hijau biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui penyediaan komponen IHBI untuk mencapai kualitas setara RTH 30% (tiga puluh persen) diutamakan pada elemen pendukung kegiatan pada ruang publik dan jalan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan kawasan lainnya.

(4) Pemenuhan KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui:

a. pemenuhan nilai KDH diwajibkan untuk setiap persil; dan

b. lahan di luar bangunan yang dibiarkan terbuka, tidak diperkeras, dan ditanami tanaman atau taman pada atap bangunan.

(5) Penyediaan RTH pada lahan privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d juga dilaksanakan dengan mengembangkan RTH pada lahan privat yang didedikasikan sebagai RTH bersifat publik melalui penetapan KDH secara ketat dan prinsip Permeabilitas Kawasan pada Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Perkantoran, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan kawasan lain di luar fungsi kawasan peruntukan perumahan pada Wilayah sekitar koridor Angkutan Umum Massal.

(6) Pengembangan RTH Privat yang didedikasikan sebagai RTH bersifat publik sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak dapat diubah fungsi dan peruntukannya, disyaratkan dalam proses perizinan, pelaksanaannya diawasi secara ketat, dan penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatannya mengacu pada standar/ketentuan RTH publik serta dijabarkan secara rinci dalam Peraturan Gubernur mengenai RDTR.

(7) Penyediaan RTH publik untuk memenuhi skala pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui:

a. pemenuhan kebutuhan RTH per kapita sesuai SPM; dan

b. keterlayanan lingkungan hunian yang terjangkau RTH dengan radius 100 m (seratus meter) dan/atau dapat dijangkau dengan berjalan kaki dan bersepeda.

(8) RTH multifungsi sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf f memiliki fungsi RTNH dengan prinsip pengembangan yang meliputi:

a. penyediaan ruang interaksi sosial warga dalam bentuk tempat olahraga, rekreasi, bermain, objek pendidikan/ penelitian/pelatihan, kegiatan sosial insidentil dan/atau wadah aktivitas sosial budaya lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam setiap skala pelayanan RTNH dalam jarak berjalan kaki dan/atau bersepeda;

b. penyediaan fasilitas dasar dan elemen pelengkap untuk mendukung keamanan dan kenyamanan pengguna kawasan;

c. desain RTNH yang ramah anak, ramah lansia, dan mempermudah aksesibilitas kaum difabel;

d. penerapan IHBI di dalam kawasan melalui penggunaan jenis perkerasan tembus air (*permeable paving*), serta mengembangkan vegetasi untuk meningkatkan fungsi ruang hijau biru dengan taman vertikal, taman atap, pertanian kota, dan/atau jenis penerapan ruang hijau biru lainnya;

e. penerapan prinsip nol air limpasan (*Zero Run Off*) di dalam kawasan;

f. penyediaan ruang untuk sektor informal dan/atau UMKM tanpa mengurangi fungsi ekologis RTH;

g. penerapan prinsip Permeabilitas Kawasan pada Wilayah di sekitar koridor Angkutan Umum Massal melalui pengembangan koridor bangunan, lahan parkir, pembatas/*buffer,* dan fungsi lainnya yang didedikasikan untuk aksesibilitas internal kawasan dan RTNH publik;

h. mengadopsi budaya dan/atau karakteristik lokal dalam pengembangan kawasan RTNH;

i. desain kawasan RTNH berbasis bencana sesuai dengan kondisi lingkungan setempat untuk difungsikan sebagai Tempat Evakuasi Bencana. Pada kawasan rawan banjir, RTNH sebagai kawasan sendiri dan/atau yang menjadi satu kesatuan dengan RTH dapat menyediakan kolam retensi dan Tempat Evakuasi Bencana banjir bagi penduduk setempat. Desain adaptasi dan mitigasi bagi bencana yang memiliki potensi menyebar di seluruh area di Jakarta, seperti kebakaran dan gempa perlu dipertimbangkan dalam pengembangan setiap RTNH; dan

j. pengembangan RTH sebagai kawasan pertanian kota.

(9) Kolaborasi dalam penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dapat dilaksanakan melalui skema:

a. konsolidasi lahan;

b. Insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pemilik tanah yang mengizinkan lahannya digunakan untuk RTH tanpa mengubah status kepemilikan;

c. *land sharing;*

d. wakaf hijau dan mekanisme lainnya yang ditentukan kemudian;

e. kerja sama antar daerah; dan

f. pembebasan secara bertahap bagi lahan yang direncanakan sebagai RTH Publik yang masih dimiliki masyarakat sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.

(10) Pengembangan potensi RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k merupakan area yang direncanakan dan sebagai acuan sektoral untuk perwujudan RTH dengan memperhatikan kriteria meliputi:

a. di bawah Jalan layang atau infrastruktur layang;

b. sempadan kereta api;

c. di bawah SUTT atau SUTET;

d. median jalan;

e. aset Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang berada di dalam dan di luar Daerah; dan

f. daerah hijau bangunan.

(11) Pemanfaatan dan pengelolaan lahan belum terbangun milik masyarakat harus didahului oleh keputusan instansi yang berwenang menangani urusan pertanahan, sebelum dibebaskan dan ditetapkan sebagai RTH.

(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6

Kawasan Konservasi

Pasal 67

(1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e, meliputi:

a. kawasan suaka alam;

b. kawasan pelestarian alam; dan

c. Kawasan Konservasi di Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

(2) Pemanfaatan Ruang Kawasan Konservasi diarahkan untuk mendukung:

a. perlindungan keanekaragaman biota, ekosistem, dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan pembangunan;

b. pendidikan dan peningkatan kesadaran terhadap konservasi alam, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;

c. pelestarian kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem agar dapat berkembang secara alami; dan

d. kegiatan pariwisata dan rekreasi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Pasal 68

(1) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Cagar Alam; dan

b. Suaka Margasatwa.

(2) Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 19,26 Ha (sembilan belas koma dua enam hektare) terdapat di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa Cagar Alam Pulau Bokor

(3) Cagar Alam Pulau Bokor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan daratan di Pulau Bokor dan tidak termasuk perairan di sekelilingnya.

(4) Suaka Margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 116,98 Ha (seratus enam belas koma sembilan delapan hektare) terdapat di Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa Suaka Margasatwa Pulau Rambut dan Suaka Margasatwa Muara Angke.

(5) Suaka Margasatwa Pulau Rambut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi daratan pulau dan perairan di sekelilingnya.

(6) Suaka Margasatwa Muara Angke sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kawasan ekosistem lahan basah kawasan suaka alam di Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara.

(7) Suaka Margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, juga berfungsi sebagai hutan mangrove untuk melindungi abrasi pantai.

Pasal 69

(1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Taman Nasional; dan

b. Taman Wisata Alam.

(2) Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Taman Nasional Kepulauan Seribu dengan luas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

(3) Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Taman Wisata Alam Angke Kapuk seluas kurang lebih 102,08 Ha (seratus dua koma nol delapan hektare) di Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara.

(4) Pada Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Zona Tunda atau *Holding Zone* berupa kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai Taman Nasional, namun diusulkan untuk diubah menjadi Kawasan Konservasi Perairan, digambarkan sebagai Zona Tunda atau *Holding Zone* Kawasan Taman Nasional/Kawasan Konservasi Perairan dengan luas kurang lebih 313 Ha (tiga ratus tiga belas hektare) yang berlokasi di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.

(5) Pada Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Zona Tunda atau *Holding Zone* berupa kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai Taman Nasional, namun diusulkan untuk diubah menjadi Kawasan Perikanan Tangkap, digambarkan sebagai Zona Tunda atau *Holding Zone* Kawasan Taman Nasional/Kawasan Perikanan Tangkap dengan luas kurang lebih 78.352 Ha (tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua hektare) yang berlokasi di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.

(6) Pada Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Zona Tunda atau *Holding Zone* berupa kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai Taman Nasional, namun diusulkan untuk diubah menjadi Kawasan Perikanan Budidaya, digambarkan sebagai Zona Tunda atau *Holding Zone* Kawasan Taman Nasional/Kawasan Perikanan Budidaya dengan luas kurang lebih 2.496 Ha (dua ribu empat ratus sembilan puluh enam hektare) yang berlokasi di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.

(7) Pada Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Zona Tunda atau *Holding Zone* berupa kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai Taman Nasional, namun diusulkan untuk diubah menjadi Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, digambarkan sebagai Zona Tunda atau *Holding Zone* Kawasan Taman Nasional/Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan luas kurang lebih 4.818 Ha (empat ribu delapan ratus delapan belas hektare) yang berlokasi di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.

(8) Pada Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Zona Tunda atau *Holding Zone* berupa kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai Taman Nasional, namun diusulkan untuk diubah menjadi Kawasan Pariwisata, digambarkan sebagai Zona Tunda atau *Holding Zone* Kawasan Taman Nasional/Kawasan Pariwisata dengan luas kurang lebih 18.991 Ha (delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu hektare) yang berlokasi di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.

(9) Pada Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Zona Tunda atau *Holding Zone* berupa kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai Taman Nasional, namun diusulkan untuk diubah menjadi Kawasan Transportasi, digambarkan sebagai Zona Tunda atau *Holding Zone* Kawasan Taman Nasional/Kawasan Transportasi dengan luas kurang lebih 139 Ha (seratus tiga puluh sembilan hektare) yang berlokasi di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.

(10) Pada Kawasan Pelestarian Alam Taman Wisata Alam Angke Kapuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat Zona Tunda atau *Holding Zone* berupa kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam, namun berdasarkan penetapan garis pantai berada di perairan laut dan pemanfaatannya sebagai Kawasan Perikanan Tangkap, digambarkan sebagai Zona Tunda atau *Holding Zone* Kawasan Taman Wisata Alam/Kawasan Perikanan Tangkap seluas 0,45 Ha (nol koma empat lima hektare) yang berlokasi di Kecamatan Penjaringan.

(11) Perubahan peruntukan pada Zona Tunda atau *Holding Zone* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 70

(1) Kawasan Konservasi di Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c berupa Kawasan Konservasi Perairan dan Taman Pulau Kecil.

(2) Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 1.337 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh hektare) terdapat di sekitar perairan pulau-pulau di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, meliputi:

a. Pulau Damar Kecil;

b. Pulau Karang Beras;

c. Pulau Pari;

d. Pulau Payung Besar;

e. Pulau Payung Kecil;

f. Pulau Tidung Besar;

g. Pulau Tidung Kecil; dan

h. Pulau Air.

(3) Taman Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 170 Ha (seratus tujuh puluh hektare) terdapat tersebar di Wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

(4) Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:

a. menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau Sumber Daya Alam hayati yang khas, unik, langka dan terancam akan punah, dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian;

b. mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem di Wilayah pesisir yang masih asli dan/atau alami;

c. mempunyai luas Wilayah pesisir yang cukup untuk menjamin kelangsungan habitat jenis sumberdaya ikan yang perlu dilakukan upaya konservasi dan dapat dikelola secara efektif; dan

d. mempunyai kondisi fisik Wilayah pesisir yang rentan terhadap perubahan dan/atau mampu mengurangi dampak bencana.

Paragraf 7

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 71

Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf (f) seluas kurang lebih 51 Ha (lima puluh satu hektare), di Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 72

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. badan jalan;

b. kawasan hutan produksi;

c. kawasan pertanian;

d. kawasan perikanan;

e. Kawasan Pertambangan dan Energi;

f. Kawasan Peruntukan Industri;

g. Kawasan Pariwisata;

h. Kawasan Permukiman;

i. Kawasan Perkantoran;

j. Kawasan Perdagangan dan Jasa;

k. kawasan transportasi; dan

l. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 2

Badan Jalan

Pasal 73

Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a seluas kurang lebih 3.043 Ha (tiga ribu empat puluh tiga hektare), yang tersebar di seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Paragraf 3

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 74

(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b berupa Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas kurang lebih 158,77 Ha (seratus lima puluh delapan koma tujuh tujuh hektare), di Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara.

(2) Pemanfaatan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dengan mempertahankan kawasan untuk menjaga fungsi hidrologis dan hidrogeologis daerah tangkapan air.

Paragraf 4

Kawasan Pertanian

Pasal 75

(1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c berupa Kawasan Hortikultura.

(2) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 77 Ha (tujuh puluh tujuh hektare) di Kecamatan Cilincing dan Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Cengkareng dan Kecamatan Kembangan pada Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, dan Kecamatan Pesanggrahan pada Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta Kecamatan Cakung, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Duren Sawit dan Kecamatan Kramat Jati pada Kota Administrasi Jakarta Timur.

(3) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:

a. berlokasi pada sasaran ruang pertanian perkotaan berupa RTH, RTNH, serta lahan terlantar;

b. dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi dan sarana pertanian tepat guna dalam rangka intensifikasi pertanian;

c. penyediaan dan pengembangan lahan pertanian perkotaan untuk kepentingan penelitian, pembibitan, dan pengembangan RTH; dan

d. tidak berlokasi di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung.

(4) Pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan arahan, meliputi:

a. penyediaan ruang untuk mengembangkan metode pertanian hortikultura yang mengacu pada karakteristik ruang dan kawasan;

b. pemanfaatan dan pengelolaan ruang didasarkan atas prinsip partisipatif masyarakat;

c. membangun kerja sama dengan produsen pertanian dari sekitar Wilayah Provinsi DKI Jakarta;

d. membangun kerja sama secara luas antar lembaga dan pelaku pertanian perkotaan melalui mekanisme koordinasi yang efektif; dan

e. ketentuan mengenai pengembangan jenis komoditas pada setiap kota dan kabupaten administrasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Kawasan Perikanan

Pasal 76

(1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d, meliputi:

a. Kawasan Perikanan Tangkap; dan

b. Kawasan Perikanan Budidaya.

(2) Kawasan Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 442.787 Ha (empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh hektare) berlokasi di:

a. Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Cilincing, Kecamatan Tanjung Priok, dan Kecamatan Pademangan pada Kota Administrasi Jakarta Utara; dan

b. Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

(3) Kawasan Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 6.970 Ha (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh hektare) berlokasi di:

a. sekitar Pulau Laga, bagian Selatan Pulau Pemagaran, bagian Selatan Pulau Semut Kecil, bagian Selatan Pulau Kaliage Kecil, bagian Barat Pulau Opak Kecil, sekitar Pulau Kotok Kecil, Pulau Kotok Besar, dan Pulau Karang Bongkok, bagian Utara Pulau Karya, serta bagian Barat Pulau Air di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

b. Pulau Tikus, Pulau Burung, bagian Utara Pulau Karangkudus, bagian Timur Pulau Bokor, serta bagian Utara Pulau Untung Jawa di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan

c. Kecamatan Kalideres pada Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Jagakarsa pada Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Kecamatan Cakung pada Kota Administrasi Jakarta Timur.

(4) Pada Kawasan Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat Zona Tunda atau *Holding Zone* berupa kawasan yang saat ini masih berupa perairan dengan pemanfaatan perikanan tangkap namun direncanakan menjadi daratan dengan pemanfaatan pariwisata, digambarkan sebagai Zona Tunda atau *Holding Zone* Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Pariwisata seluas kurang lebih 295 Ha (dua ratus sembilan puluh lima hektare) yang berlokasi di Pulau Karang Beras Kecil, Pulau Karang Beras dan Pulau Air, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

(5) Pada Kawasan Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat Zona Tunda atau *Holding Zone* berupa kawasan yang saat ini masih berupa perairan dengan pemanfaatan perikanan tangkap namun direncanakan menjadi daratan dengan pemanfaatan perumahan, digambarkan sebagai Zona Tunda atau *Holding Zone* Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Perumahan seluas kurang lebih 152 Ha (seratus lima puluh dua hektare) yang berlokasi di perluasan Reklamasi Pulau C di Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara.

(6) Pada Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat Zona Tunda atau *Holding Zone* berupa Kawasan yang saat ini masih berupa perairan dengan pemanfaatan perikanan budidaya namun direncanakan menjadi daratan dengan pemanfaatan pariwisata, digambarkan sebagai Zona Tunda atau *Holding Zone* Kawasan Perikanan Budidaya/Kawasan Pariwisata seluas 50 (lima puluh) hektare yang berlokasi di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

(7) Kawasan Perikanan Budidaya/Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (6) seluruhnya pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih berstatus sebagai Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Kepulauan Seribu

(8) Perubahan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 77

(1) Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e, meliputi:

a. Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi; dan

b. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.

(2) Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 98.727 Ha (sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh hektare) merupakan Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang berada di sekitar perairan, berlokasi di:

a. Kecamatan Pademangan di Kota Administrasi Jakarta Utara;

b. Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan

c. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

(3) Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 227 Ha (dua ratus dua puluh tujuh hektare) berlokasi di:

a. Kecamatan Tanah Abang pada Kota Administrasi Jakarta Pusat;

b. Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Koja, Kecamatan Kelapa Gading dan Kecamatan Pademangan pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

c. Kecamatan Cengkareng pada Kota Administrasi Jakarta Barat;

d. Kecamatan Kebayoran Lama pada Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan

e. Kecamatan Cakung pada Kota Administrasi Jakarta Timur.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 78

(1) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf f seluas kurang lebih 9.499 Ha (sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan hektare) terdapat di:

a. Kecamatan Cilincing, Kecamatan Kelapa Gading, Kecamatan Koja, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Penjaringan, dan Kecamatan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

b. Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan Kalideres, Kecamatan Kembangan, Kecamatan Taman Sari, dan Kecamatan Tambora pada Kota Administrasi Jakarta Barat;

c. Kecamatan Kebayoran Lama dan Kecamatan Pesanggrahan pada Kota Administrasi Jakarta Selatan;

d. Kecamatan Cakung, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Makasar, Kecamatan Pasar Rebo dan Kecamatan Pulogadung pada Kota Administrasi Jakarta Timur; dan

e. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

(2) Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. penataan kawasan industri sebagai bagian integral dari penataan kawasan pelabuhan melalui koordinasi dan kerja sama dengan Kawasan Perkotaan Bodetabekpunjur;

b. pengembangan kawasan industri dibatasi hanya untuk jenis industri yang hemat penggunaan lahan, air dan energi, tidak berpolusi, memperhatikan aspek lingkungan dan menggunakan teknologi tinggi;

c. pengembangan industri perakitan di kawasan sekitar Bandara Soekarno Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok;

d. mengembangkan Kawasan Ekonomi Strategis di Marunda sebagai bagian integral dari pengembangan pelabuhan Tanjung Priok;

e. industri besar yang tidak ramah lingkungan dan/atau tidak memenuhi ketentuan perizinan tidak dapat diberikan perpanjangan izin;

f. industri kecil dikembangkan secara selektif hanya untuk Industri Ramah Lingkungan yang dapat dikembangkan di seluruh Wilayah kecuali pada Kawasan Lindung;

g. industri kecil eksisting yang sifatnya berkelompok perlu difasilitasi untuk pengolahan limbah dan sarana produksinya;

h. penataan dan relokasi kegiatan industri menengah yang berada di Kawasan Permukiman ke kawasan industri di bagian Barat dan Timur Jakarta dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

i. kegiatan industri menengah dan besar eksisting yang beraglomerasi di luar Kawasan Peruntukan Industri diberikan ketentuan pengendalian pembangunan yang diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai RDTR;

j. pengembangan kawasan industri agar memperhatikan daya dukung transportasi dan infrastruktur lainnya; dan

k. pengembangan kawasan industri memperhatikan kajian risiko bencana gempa bumi dan tsunami;

(3) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan fungsi tambahan sebagai Pusat Distribusi logistik barang dengan arahan:

a. berfungsi sebagai pemasok, penyalur dan logistik penyimpanan berbagai macam barang untuk menunjang arus pergerakan barang lokal maupun regional;

b. dilengkapi dengan fasilitas terminal dengan sistem gudang transit (*cross docking)* yang efisien; dan

c. berlokasi pada Kawasan Peruntukan Industri di Wilayah perbatasan dan terintegrasi dengan simpul transportasi utama berupa pelabuhan laut/ pelabuhan udara/ Terminal Barang regional/stasiun skala regional, meliputi antara lain:

1. kawasan industri dan pergudangan Cengkareng, Kalideres, dan sekitarnya;

2. kawasan industri dan pergudangan Tanjung Priok; dan

3. kawasan industri dan pergudangan Pulogadung, Cipinang, dan sekitarnya.

(4) Pada Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Zona Tunda atau *Holding Zone* berupa kawasan yang saat ini masih berupa perairan dengan pemanfaatan peruntukan industri namun direncanakan menjadi daratan dengan pemanfaatan perumahan, digambarkan sebagai Zona Tunda atau *Holding Zone* Kawasan Peruntukan Industri/Kawasan Perumahan seluas kurang lebih 160 Ha (seratus enam puluh hektare) yang berlokasi di rencana perluasan daratan Kawasan Pantai Bersama di Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara.

(5) Pada Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Zona Tunda atau *Holding Zone* berupa kawasan yang saat ini masih berupa perairan dengan pemanfaatan peruntukan industri namun direncanakan menjadi daratan dengan pemanfaatan transportasi, digambarkan sebagai Zona Tunda atau *Holding Zone* Kawasan Peruntukan Industri/Kawasan Transportasi seluas kurang lebih 54 Ha (lima puluh empat hektare) yang berlokasi di rencana perluasan pelabuhan Kawasan Berikat Nusantara di Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara.

(6) Pada Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Zona Tunda atau *Holding Zone* berupa kawasan yang saat ini berupa perairan dengan pemanfaatan peruntukan industri namun direncanakan menjadi pemanfaatan pariwisata, digambarkan sebagai Zona Tunda atau *Holding Zone* Kawasan Peruntukan Industri/Kawasan Pariwisata seluas kurang lebih 0,38 Ha (nol koma tiga delapan hektare) yang berlokasi di Bagian Utara Ancol di Kecamatan Pademangan pada Kota Administrasi Jakarta Utara.

Paragraf 8

Kawasan Pariwisata

Pasal 79

(1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf g seluas kurang lebih 21.245 Ha (dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima hektare), meliputi:

a. Kawasan Pariwisata pada Wilayah daratan; dan

b. Kawasaan Pariwisata pada Wilayah perairan.

(2) Kawasan Pariwisata pada Wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlokasi di daratan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu:

a. gugusan Pulau Bidadari yang meliputi Pulau Onrust, Pulau Cipir, Pulau Kelor dan Pulau Bidadari, Pulau Lancang Kecil, Pulau Pari, Pulau Tengah, Pulau Burung, Pulau Tidung Besar, Pulau Laki, dan Pulau Tidung Kecil di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

b. Pulau Ayer Besar, Pulau Karang Beras, Pulau Kotok Besar, Pulau Opak Besar, Pulau Kaliage Besar, dan Pulau Panjang di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan

c. Kecamatan Pademangan pada Kota Administrasi Jakarta Utara.

(3) Kawasan Pariwisata pada Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlokasi di:

a. Perairan Pesisir di sekitar Kecamatan Pademangan pada Kota Administrasi Jakarta utara; dan

b. Perairan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, disekitar :

1. Gugusan Pulau Bidadari yang meliputi Pulau Onrust, Pulau Cipir, Pulau Kelor dan Pulau Bidadari di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan;

2. Pulau Ayer Besar;

3. Pulau Lancang Besar di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan;

4. Pulau Lancang Kecil di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan;

5. Pulau Pari di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan;

6. Pulau Tengah di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan;
7. Pulau Burung di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan;
8. Pulau Tikus di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan;
9. Pulau Tidung Besar di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan;
10. Pulau Sekati di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara;
11. Pulau Paniki di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.
12. Pulau Panggang di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara;
13. Pulau Kelapa di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara; dan
14. Pulau Harapan di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.

(4) Pada Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Zona Tunda atau *Holding Zone* berupa kawasan yang saat ini masih berupa perairan dengan pemanfaatan pariwisata namun direncanakan menjadi daratan dengan pemanfaatan transportasi, digambarkan sebagai Zona Tunda atau *Holding Zone* Kawasan Pariwisata/Kawasan Transportasi seluas kurang lebih 10 Ha (sepuluh hektare) yang berlokasi di rencana perluasan daratan Kawasan Ancol Barat di Kecamatan Pademangan pada Kota Administrasi Jakarta Utara.

Pasal 80

(1) Pengembangan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan komponen atraksi, aksesibilitas, dan amenitas yang terpadu dan berkelanjutan.

(2) Pengembangan komponen atraksi untuk mendukung kawasan dan kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. pengembangan inovasi teknologi dalam mendukung pariwisata berbasis pengalaman;
b. pengelolaan Kawasan Pariwisata berbasis pada kelestarian lingkungan sekitar;
c. penggunaan pendekatan partisipatif untuk mengoptimalkan potensi lokal;
d. pengembangan kegiatan pariwisata dengan memperhatikan nilai dan norma yang berlaku;
e. pengemasan beberapa kegiatan pariwisata berbasis kewilayahan dalam suatu konsep tematik;

f. pengembangan produk-produk lokal untuk mendukung kegiatan pariwisata; dan

g. pelaksanaan kegiatan pariwisata yang bersifat temporer dimungkinkan dilaksanakan dengan tanpa mengganggu fungsi kawasan.

(3) Pengembangan komponen aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup ketersediaan akses transportasi dan akses informasi atas kawasan dan kegiatan pariwisata yang dilakukan dengan:

a. pengembangan jalur wisata dengan menghubungkan beberapa kegiatan dan/atau Kawasan Pariwisata melalui optimalisasi dan pembukaan rute serta transportasi publik;

b. optimalisasi koordinasi antar pengelola kegiatan dan Kawasan Pariwisata dalam mengembangkan jalur wisata sehingga terintegrasi dan terkoneksi dengan baik;

c. penyediaan dan optimalisasi pusat informasi wisatawan atau *tourist information center* beserta fasilitas pendukungnya; dan

d. pengembangan *platform* digital interaktif sebagai media informasi bagi wisatawan.

(4) Pengembangan komponen amenitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan prinsip berkelanjutan meliputi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kenyamanan wisatawan yang mencakup akomodasi, Utilitas dasar, fasilitas umum dan sosial, transportasi, rumah makan, toko cinderamata, dan lain-lain.

(5) Kegiatan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan tidak terbatas pada kawasan tertentu yang dikhususkan sebagai Kawasan Pariwisata.

(6) Pengembangan kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kegiatan pariwisata berbasis budaya sejarah;

b. Kegiatan pariwisata berbasis budaya perkotaan berupa kegiatan kuliner, seni, museum, Pemanfaatan Ruang publik dan *meeting, incentive, convention, exhibition*; dan

c. Kegiatan pariwisata alam bahari berbasis lingkungan (*ecotourism)* dikembangkan pada pulau-pulau pariwisata dan Kawasan Pariwisata pada perairan Jakarta.

(7) Fleksibilitas kegiatan pariwisata berbasis budaya perkotaan yang dapat dilakukan pada seluruh kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b sebagai wujud optimalisasi ruang kota sebagai wadah kegiatan pariwisata.

(8) Pengembangan kegiatan pariwisata alam bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dapat dilakukan dengan mengembangkan fasilitas penunjang di perairan dangkal dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem pesisir dan perairan.

(9) Kawasan Pariwisata pada Wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) berbasis pada keunikan pengalaman berwisata.

(10) Pengembangan Kawasan Pariwisata pada Wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) meliputi wisata alam pantai/pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut wisata P3K, wisata alam bentang laut, dan wisata sejarah.

(11) Pengembangan Kawasan Pariwisata pada Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan dengan ketentuan meliputi:

a. memadukan unsur pembangunan budaya dan pariwisata yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya;

b. sesuai dengan tata nilai yang berlaku;

c. menerapkan keseimbangan hubungan manusia dengan alam untuk mencegah kerusakan alam;

d. mengedepankan pendekatan partisipatif untuk mengoptimalkan potensi lokal;

e. menggunakan pendekatan kewilayahan dalam pengembangan objek wisata dan pasar yang terintegrasi dalam suatu kesatuan sistem Wilayah; dan

f. perencanaan dapat berupa kawasan wisata dan/atau jalur wisata yang sesuai dengan karakter dan potensi kawasan.

(12) Pengembangan Kawasan Pariwisata memperhatikan kajian risiko bencana gempa bumi dan tsunami.

Paragraf 9

Kawasan Permukiman

Pasal 81

(1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf h, meliputi:

a. Kawasan Perumahan; dan

b. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial.

(2) Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 33.795 Ha (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima hektare) berlokasi tersebar di seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

(3) Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.250 Ha (seribu dua ratus lima puluh) hektare) berlokasi tersebar di seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

(4) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk dapat mewujudkan kawasan hunian yang layak huni dan berkeadilan, serta lingkungan permukiman yang mandiri (*self-sufficient neighborhood*).

(5) Perwujudan lingkungan permukiman yang mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Prima dan SPM Jakarta untuk menciptakan Kawasan Perumahan yang dilengkapi dengan Utilitas dasar serta fasilitas sosial dan fasilitas umum skala lingkungan.

(6) Prinsip pengembangan kawasan untuk mendukung lingkungan permukiman yang layak huni, berkeadilan, dan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:

a. setiap lingkungan permukiman memiliki fungsi pelayanan skala mikro berupa kelengkapan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan jangkauan berjalan kaki atau bersepeda dari hunian penduduk;

b. optimalisasi fungsi ruang dengan mendorong densitas dan penggunaan fungsi campuran pada Kawasan Permukiman, termasuk mendorong pemanfaatan kembali (*repurposing*) kawasan kurang termanfaatkan (*underutilize*) menjadi fungsi hunian atau fungsi pelayanan umum dan sosial;

c. lingkungan permukiman inklusif yang responsif dan ramah terhadap segala kalangan umur, gender, dan kaum difabel, serta berketahanan terhadap bencana alam/manusia/ kesehatan;

d. Kawasan Permukiman merupakan satu kesatuan pengembangan yang terintegrasi dengan simpul transit dan/atau setiap titik transit Angkutan Umum Massal;

e. optimalisasi fungsi Kawasan Permukiman pada pulau-pulau permukiman di Kepulauan Seribu melalui pemulihan kondisi fisik pulau yang terdegradasi serta pemenuhan kebutuhan hunian dan fasilitas pendukungnya; dan

f. pengembangan Kawasan Permukiman memperhatikan kajian risiko bencana gempa bumi dan tsunami.

Pasal 82

(1) Pengembangan Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:

a. terintegrasi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial skala lingkungan, serta jaringan angkutan umum;

b. pengembangan baru diarahkan pada Zona Pengembangan atau di sekitar titik transit Angkutan Umum Massal;

c. pembatasan pembangunan perumahan baru di Zona Pengendalian atau di luar radius transit Angkutan Umum Massal;

d. penyediaan secara bertahap agar tercapai norma satu unit rumah yang layak dan terjangkau untuk setiap keluarga melalui Hunian Terjangkau;

e. diarahkan dalam bentuk hunian vertikal;

f. pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Perumahan di Kawasan Perlindungan Setempat dalam rangka mempertahankan kelestarian lingkungan dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat dan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan;

g. revitalisasi Kawasan Perumahan yang tergolong kumuh dengan pendekatan partisipatif sesuai karakteristik lingkungan dan sosial; dan

h. tahan dan adaptif terhadap bencana.

i. pengembangan hunian dapat dilakukan melalui metode konsolidasi lahan tapak dan/atau konsolidasi lahan vertikal;

j. pengembangan Kawasan Perumahan dengan mempertimbangkan konsep TOD dan terintegrasi dengan titik transit Angkutan Umum Massal melalui jalur pejalan kaki dan pesepeda;

k. pengembangan Kawasan Perumahan campuran *(mixed-use)* yang merupakan satu kesatuan dengan Kawasan Perdagangan dan Jasa, perkantoran, serta fasilitas umum dan sosial;

l. pembatasan pembangunan Kawasan Perumahan baru;

m. peningkatan nilai KDH pada pembangunan baru; dan

n. pengembangan perumahan di kawasan pesisir dan perairan yang dilaksanakan dengan memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan dan hak-hak nelayan tradisional dengan prinsip berkeadilan.

(2) Penyediaan hunian layak dan terjangkau sebagaimana pada ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan arahan meliputi:

a. peningkatan Intensitas Pemanfaatan Ruang melalui pengembangan perumahan vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah melalui peremajaan kota secara terpadu dilengkapi RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial;

b. fleksibilitas kegiatan pembangunan Hunian Terjangkau dapat dilaksanakan di seluruh peruntukan ruang kecuali pada Kawasan Lindung;

c. pengembangan metode konsolidasi lahan dalam pembangunan hunian vertikal terjangkau;

d. kewajiban penyediaan Hunian Terjangkau minimal 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai yang direncanakan;

e. memberikan ruang untuk pengembangan aktivitas pertanian kota (*urban farming*);

f. penyediaan infrastruktur digital berupa jaringan telekomunikasi dan *Digital Hub* sebagai ruang bagi masyarakat untuk dapat mengakses fasilitas digital berkecepatan tinggi, dapat berbentuk ruang publik maupun titik-titik *wifi;*

g. merupakan kawasan yang nyaman dan aman bagi pejalan kaki dan pesepeda;

h. dapat menampung pembangunan baru secara vertikal dengan berbagai jenis tipe hunian dan tujuan penggunaan;

i. dapat diarahkan untuk dikembangkan dengan prinsip *Zero Delta Q; dan*

j. penyediaan Hunian Terjangkau di Kepulauan Seribu baik pada daratan pulau maupun perairan dangkal dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem pesisir dan perairan.

Pasal 83

(1) Dalam rangka mewujudkan hunian layak dan berkeadilan melalui revitalisasi Kawasan Perumahan yang tergolong kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf g dilakukan identifikasi peremajaan pada kawasan Kampung Kota.

(2) Kampung Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu Kawasan Perumahan yang tumbuh tanpa perencanaan infrastruktur dan kualitas bangunan yang baik, memiliki kepadatan penduduk tinggi, serta tanpa jaminan akses atas tanah yang ditempati sehingga dibutuhkan strategi peningkatan kualitas berbasis pemberdayaan masyarakat.

(3) Kampung Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria, meliputi:

a. ketidakteraturan bangunan;

b. kepadatan bangunan tinggi;

c. kepadatan penduduk tinggi lebih dari 200 (dua ratus) jiwa/hektare;

d. kavling kecil;

e. satu kavling diisi oleh lebih dari 1 (satu) KK;

f. lebar jalan kecil; dan

g. penghasilan, keterampilan kerja dan pendidikan penduduk menengah dan rendah.

(4) Peningkatan kualitas Kampung Kota berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek fisik dan lingkungan, sosial budaya, serta ekonomi berdasarkan prinsip partisipatif dengan arahan, meliputi:

a. peningkatan kualitas *in situ* berupa peningkatan kualitas hunian dan lingkungannya pada lokasi setempat; dan

b. peningkatan kualitas *ex situ* berupa peningkatan kualitas hunian melalui pemukiman kembali masyarakat pada lokasi baru.

(5) Lingkup aspek fisik dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:

a. kualitas bangunan;

b. prasarana air bersih;

c. prasarana air limbah, sanitasi, dan persampahan;

d. prasarana drainase; dan

e. prasarana jalan.

(6) Peningkatan kualitas *in situ* dan *ex situ* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan, meliputi:

a. sebagai upaya untuk membuka akses masyarakat atas tanah, baik berbentuk kepemilikan ataupun sewa;

b. berdasar pada prinsip partisipatif sehingga bentuk dan mekanisme pelaksanaan harus didasarkan atas kesepakatan dengan masyarakat terdampak dengan terlebih dahulu dilakukan diskusi, lokakarya, dan sosialisasi dalam rangka mengutamakan perencanaan, perancangan, dan konstruksi berbasis upaya dan prakarsa masyarakat; dan

c. berdasar pada prinsip kolaboratif antara pemerintah, masyarakat terdampak, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, serta swasta.

(7) Peningkatan kualitas *in situ* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan di lokasi eksisting serta sebagai upaya mempertahankan budaya dan kohesi sosial yang telah terbangun, dengan ketentuan meliputi:

a. memiliki kajian komprehensif dan studi komparatif kota-kota global terkait aspek fisik dan lingkungan, sosial budaya, serta ekonomi masyarakat terdampak;

b. dapat dilaksanakan dengan mekanisme peremajaan keseluruhan Kawasan Perumahan (*rehousing*) atau peremajaan struktur bangunan eksisting (*restructuring*);

c. *rehousing* sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan kegiatan pembongkaran bangunan, sarana, prasarana dan/atau Utilitas umum dan penataan secara menyeluruh dengan mendorong pembangunan hunian vertikal yang diperuntukan bagi masyarakat terdampak;

d. selama pelaksanaan *rehousing*, masyarakat terdampak disediakan hunian sementara di lokasi yang tidak jauh dari lokasi eksisting;

e. *restructuring* sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan mekanisme perbaikan bangunan, sarana, prasarana dan/atau Utilitas umum dalam rangka mengembalikan fungsi kawasan yang memungkinkan masyarakat terdampak untuk tetap tinggal di hunian masing-masing;

f. apabila terdapat kompensasi yang harus dibayarkan, bentuk dan nilai kompensasi didasarkan pada kesepakatan dengan masyarakat terdampak; dan

g. mengedepankan proses partisipasi dan kolaborasi dalam setiap tahapan pelaksanaan.

(8) Peningkatan kualitas *ex situ* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui skema pemukiman kembali masyarakat pada lokasi baru dengan ketentuan meliputi:

a. memiliki kajian komprehensif dan studi komparatif kota-kota global terkait aspek fisik dan lingkungan, sosial budaya, serta ekonomi masyarakat terdampak terutama terkait pemukiman kembali pada lokasi baru;

b. lokasi eksisting berada pada lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Pemanfaatan Ruang, memiliki rencana pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, atau lokasi rawan bencana;

c. bentuk dan nilai kompensasi didasarkan pada kesepakatan dengan masyarakat terdampak;

d. sebelum pelaksanaan pemukiman kembali, masyarakat terdampak telah disediakan hunian di lokasi yang tidak jauh dari lokasi eksisting;

e. jaminan akses atas infrastruktur dasar dan tanah di lokasi baru;

f. jaminan keterpenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat terdampak di lokasi baru; dan

g. mengedepankan proses partisipasi dan kolaborasi dalam setiap tahapan pelaksanaan.

(9) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan peningkatan kualitas Kampung Kota diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 84

(1) Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b, berupa:

a. fasilitas kesehatan;

b. fasilitas pendidikan;

c. pusat digital (*Digital Hub)*;

d. ruang publik;

e. fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum;

f. fasilitas peribadatan; dan

g. fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya sesuai dengan SPM Jakarta berdasarkan kebutuhan dan cakupan pelayanan.

(2) Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlokasi tersebar di seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

(3) Penyediaan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap sarana kesehatan pokok (*basic health service*) yang mudah dicapai dan dijangkau melalui ketersediaan puskesmas, apotek, tempat praktik dokter, dan klinik bersalin.

(4) Penyediaan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan yang mudah dicapai dalam jangkauan lingkungan huniannya melalui ketersediaan taman bacaan, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.

(5) Penyediaan pusat digital *(Digital Hub)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa titik-titik *wifi* berkecepatan tinggi dan penyediaan pusat digital skala lingkungan hunian untuk memenuhi kebutuhan akses masyarakat terhadap informasi digital serta mendukung aktivitas masyarakat, terutama pendidikan dan bekerja.

(6) Pengembangan ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tempat olahraga, rekreasi, bermain, objek pendidikan/ penelitian/pelatihan, kegiatan sosial insidentil dan/atau wadah aktivitas sosial budaya lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam setiap skala pelayanan dalam jarak berjalan kaki dan/atau bersepeda, dengan prinsip pengembangan yang meliputi:

a. mendorong integrasi ruang publik dengan RTH dan Ruang Terbuka Biru;

b. penyediaan fasilitas dasar dan elemen pelengkap untuk mendukung keamanan dan kenyamanan pengguna kawasan;

c. desain ruang terbuka yang ramah anak, ramah lansia, dan mempermudah aksesibilitas kaum difabel;

d. penerapan IHBI di dalam kawasan melalui penggunaan jenis perkerasan tembus air *(permeable pavement)*, serta mengembangkan vegetasi untuk meningkatkan fungsi ruang hijau biru dengan taman vertikal, taman atap, pertanian kota, dan/atau jenis penerapan ruang hijau biru lainnya;

e. penerapan prinsip nol air limpasan (*Zero Delta Q*) di dalam kawasan;

f. penyediaan ruang untuk sektor informal dan/atau UMKM;

g. penerapan prinsip Permeabilitas Kawasan pada Wilayah di sekitar titik transit Angkutan Umum Massal melalui pengembangan koridor bangunan, lahan parkir, pembatas/*buffer*, dan fungsi lainnya yang didedikasikan untuk aksesibilitas internal kawasan;

h. mengadopsi budaya dan/atau karakteristik lokal dalam pengembangan kawasan;

i. mempertimbangkan desain kawasan berbasis bencana sesuai dengan kondisi dan potensi bencana di lingkungan setempat untuk difungsikan sebagai Tempat Evakuasi Bencana;

j. ruang publik pada kawasan rawan banjir dapat disediakan kolam retensi dan Tempat Evakuasi Bencana banjir bagi penduduk setempat; dan

k. pengembangan ruang publik sebagai kawasan pertanian kota.

(7) Penyediaan fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pelayanan terhadap masyarakat pada setiap unit administrasi kelurahan melalui ketersediaan kantor-kantor pelayanan/administrasi pemerintahan dan kependudukan, kantor pelayanan Utilitas umum dan jasa, pos-pos pelayanan keamanan dan keselamatan, serta gedung serba guna yang dapat difungsikan sebagai sarana kebudayaan dan rekreasi.

(8) Penyediaan fasilitas peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disesuaikan dengan SPM Jakarta dan kebutuhan/karakteristik masyarakat setempat.

(9) Seluruh kegiatan yang termasuk ke dalam fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan sarana minimum Kawasan Permukiman yang berada pada jangkauan berjalan kaki atau bersepeda.

(10) Seluruh kegiatan yang termasuk ke dalam fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pada Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dan/atau kawasan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan dan cakupan pelayanan masyarakat setempat sesuai SPM Jakarta.

(11) Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimum (SPM) Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 10

Kawasan Perkantoran

Pasal 85

(1) Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf i seluas kurang lebih 406 Ha (empat ratus enam hektare), diperuntukan untuk penyelenggaraan kegiatan perkantoran pemerintahan dan perwakilan negara/lembaga asing.

(2) Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlokasi di:

a. Kecamatan Gambir, Kecamatan Johar Baru, Kecamatan Kemayoran, Kecamatan Menteng, Kecamatan Sawah Besar, Kecamatan Senen dan Kecamatan Tanah Abang pada Kota Administrasi Jakarta Pusat;

b. Kecamatan Kelapa Gading, Kecamatan Koja, Kecamatan Pademangan, dan Kecamatan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

c. Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Kalideres, Kecamatan Kembangan, dan Kecamatan Palmerah pada Kota Administrasi Jakarta Barat;

d. Kecamatan Cilandak, Kecamatan Kebayoran Baru, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Mampang Prapatan, Kecamatan Pancoran, Kecamatan Pasar Minggu, dan Kecamatan Setiabudi pada Kota Administrasi Jakarta Selatan;

e. tersebar di seluruh Kota Administrasi Jakarta Timur; dan

f. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

(3) Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ketentuan:

a. perkantoran pemerintahan terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah;

b. perkantoran pemerintahan pusat merupakan tempat kedudukan dan penyelenggaraan pemerintahan pusat;

c. perkantoran pemerintahan daerah merupakan tempat kedudukan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bagian dari sistem pelayanan jasa pemerintahan; dan

d. perkantoran perwakilan negara/lembaga asing merupakan tempat kedudukan dan penyelenggaraan kegiatan perwakilan negara asing dan lembaga internasional.

(4) Pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan arahan meliputi:

a. perkantoran pemerintahan pusat harus mencerminkan identitas dan karakter bangsa dan negara;

b. perkantoran pemerintahan daerah harus bersifat terbuka untuk pelayanan masyarakat;

c. perkantoran perwakilan negara/lembaga asing diarahkan, dikonsentrasikan dan/atau ditempatkan di Kawasan Khusus didukung dengan kemudahan akses ke kawasan pemerintahan pusat;

d. pengembangan Kawasan Perkantoran memperhatikan kajian risiko bencana gempa bumi dan tsunami; dan

e. ketentuan mengenai pemanfaatan dan pengelolaan perkantoran perwakilan negara/lembaga asing sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 11

Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 86

(1) Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf j seluas kurang lebih 12.452 Ha (dua belas ribu empat ratus lima puluh dua hektare) berlokasi tersebar di seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

(2) Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kajian risiko bencana gempa bumi dan tsunami.

(3) Pada Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan untuk diubah menjadi Kawasan Pariwisata seluas kurang lebih 0,07 Ha (nol koma nol tujuh hektare) yang berlokasi di rencana perluasan daratan Pulau Gosong Pandan dengan ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan kajian komprehensif dan studi komparatif kota-kota global serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12

Kawasan Transportasi

Pasal 87

(1) Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf k seluas kurang lebih 3.236 Ha (tiga ribu dua ratus tiga puluh enam hektare).

(2) Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk pemanfaatan kawasan Wilayah operasional transportasi berupa kawasan operasional yang berlokasi di:

a. Kecamatan Gambir, Kecamatan Kemayoran, Kecamatan Senen, dan Kecamatan Tanah Abang pada Kota Administrasi Jakarta Pusat;

b. Kecamatan Cilincing, Kecamatan Kelapa Gading, Kecamatan Koja, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Penjaringan, dan Kecamatan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta Utara;

c. Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Kalideres, Kecamatan Taman Sari, dan Kecamatan Tambora pada Kota Administrasi Jakarta Barat;

d. Kecamatan Cilandak, Kecamatan Kebayoran Baru, Kecamatan Pasar Minggu, dan Kecamatan Tebet pada Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan

e. Kecamatan Cakung, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Makasar, Kecamatan Matraman dan Kecamatan Pulo Gadung pada Kota Administrasi Jakarta Timur;

f. tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

(3) Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa memperhatikan kajian risiko bencana gempa bumi dan tsunami.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Kawasan Transportasi pada lokasi lain diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 13

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 88

(1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf l seluas kurang lebih 2.453 Ha (dua ribu empat ratus lima puluh tiga hektare) berlokasi di:

a. Kecamatan Cempaka Putih, Kecamatan Gambir, Kecamatan Kemayoran, Kecamatan Sawah Besar, Kecamatan Senen dan Kecamatan Tanah Abang pada Kota Administrasi Jakarta Pusat;

b. tersebar di seluruh Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara kecuali Kecamatan Penjaringan;

c. Kecamatan Kalideres, Kecamatan Kebon Jeruk, dan Kecamatan Taman Sari pada Kota Administrasi Jakarta Barat;

d. tersebar di seluruh Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;

e. Kecamatan Cakung, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Ciracas, kecamatan Kramat Jati, Kecamatan Makasar, Kecamatan Matraman, Kecamatan Pasar Rebo, dan Kecamatan Pulo Gadung pada Kota Administrasi Jakarta Timur; dan

f. Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

(2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi tersebar di seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

(3) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan diarahkan meliputi:

a. mengikuti kriteria teknis penyediaan ruang di dalam kawasan mempertimbangkan kebijakan dan strategi pertahanan negara;

b. densitas dan intensitas kegiatan budidaya di sekitar kawasan tidak mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

c. mengembangkan RTH yang berfungsi sebagai penyangga untuk kegiatan fungsi pertahanan dan keamanan yang membutuhkan ruang terpisah dengan kegiatan budidaya lainnya.

(4) Ketentuan mengenai Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS

Paragraf 1

Umum

Pasal 89

(1) Kawasan strategis, meliputi:

a. Kawasan Strategis Nasional; dan

b. Kawasan Strategis Provinsi.

(2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pengaruh terhadap ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan, termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

(3) Penetapan Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran V.A dan Lampiran V.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kawasan Strategis Nasional

Pasal 90

Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a adalah Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur termasuk Kepulauan Seribu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 91

(1) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

b. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan

c. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung Lingkungan Hidup.

(2) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besar peran dan/atau pengaruh strategis yang diberikan kawasan tersebut terhadap pembangunan yang dilihat berdasarkan kepentingan sosial dan budaya, ekonomi, dan fungsi dan daya dukung lingkungan Jakarta.

(3) Kawasan Strategis Provinsi dapat dioptimalkan pengembangannya dengan berbagai aktivitas perekonomian untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.

(4) Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dapat disesuaikan berdasarkan kajian komprehensif dan studi komparatif kota-kota global serta mendapat persetujuan dari Gubernur.

(5) Ketentuan mengenai arahan pembangunan Kawasan Strategis Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur tentang PRK.

Paragraf 4

Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan

Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 92

(1) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Kawasan Segitiga Emas;

b. Kawasan Tanah Abang;

c. Kawasan Jakarta *Industrial Estate* Pulogadung;

d. Kawasan Pusat Industri Kecil Pulogadung;

e. Kawasan Pesisir dan Kepulauan Seribu;

f. Kawasan Ancol-Jakarta International Stadium;

g. Kawasan Rorotan;

h. Kawasan Pesisir Utara bagian Timur;

i. Kawasan Pluit-Muara Angke; dan

j. Kawasan Blok M.

(2) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. tujuan pengembangan Kawasan Segitiga Emas adalah sebagai kawasan bisnis terpadu berskala nasional, regional, dan global yang meliputi sebagian Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Setiabudi, dan Kecamatan Kebayoran Baru;

b. tujuan pengembangan Kawasan Tanah Abang adalah sebagai pusat grosir dan perdagangan jasa berskala global;

c. tujuan pengembangan Kawasan Jakarta *Industrial Estate* Pulogadung adalah sebagai kawasan industri terpadu yang mengintegrasikan bisnis kreativitas, dan komunitas;

d. tujuan pengembangan Kawasan Pusat Industri Kecil Pulogadung adalah sebagai sentra UMKM;

e. tujuan pengembangan Kawasan Pesisir dan Kepulauan Seribu sebagai pusat pariwisata dan lumbung pangan berbasis lingkungan yang berkelanjutan.

f. tujuan pengembangan Kawasan Ancol-Jakarta International Stadium adalah sebagai pusat rekreasi, olahraga dan ekshibisi;

g. tujuan pengembangan Kawasan Rorotan adalah sebagai pusat hunian dan komersial terpadu yang terintegrasi dengan RTH berkualitas;

h. tujuan pengembangan Kawasan Pesisir Utara bagian Timur adalah sebagai sentra industri, pergudangan dan perikanan berskala global;

i. tujuan pengembangan Kawasan Pluit-Muara Angke adalah sebagai kawasan perikanan yang berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan; dan

j. tujuan pengembangan Kawasan Blok-M adalah sebagai ibukota diplomatik *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* yang dikembangkan dengan konsep Kawasan Berorientasi Transit.

(3) Arahan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. arahan pengembangan Kawasan Segitiga Emas, meliputi:

1. penyediaan jalur pejalan kaki yang lebar dan nyaman bagi pejalan kaki serta untuk menunjang aktivitas bisnis, komersial dan perkantoran kawasan;

2. penyediaan kelengkapan infrastruktur digital dan pusat aktivitas digital skala kota *(tech commerce)*;

3. pembentukan areal penghubung antar bangunan dan/atau kompleks bangunan untuk meningkatkan integrasi pembangunan kawasan diikuti dengan penyediaan ruang untuk golongan usaha skala kecil, sektor informal, ruang hijau, dan ruang publik;

4. peningkatan kapasitas tampung kawasan terhadap kegiatan perdagangan dan jasa serta campuran dengan mengacu pada standar perencanaan bangunan internasional serta meningkatkan kualitas ruang sesuai kemampuan daya dukung lingkungan;

5. penyediaan Utilitas dasar seperti Pengelolaan Sampah dan air limbah, penyediaan air minum, jaringan telekomunikasi, serta jaringan energi dan gas;

6. peningkatan konektivitas dan Permeabilitas Kawasan, melalui peningkatan opsi aksesibilitas dengan tujuan memperpendek jarak dan mempersingkat waktu tempuh pejalan kaki, melalui penyediaan jalur pejalan kaki;

7. peningkatan kemampuan pelayanan, manajemen, sistem jaringan komunikasi, sarana dan prasarana dalam memanfaatkan peluang ekonomi global serta kemampuan dan kepekaan mengenal iklim investasi yang terjadi pada tingkat nasional dan internasional; dan

8. penyediaan IHBI kawasan setara dengan 30% (tiga puluh persen) RTH dari total luas kawasan;

b. arahan pengembangan Kawasan Tanah Abang, meliputi:

1. pengembangan pada Kawasan Perdagangan dan Jasa wajib menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang timbul dari aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut;

2. pembangunan fasilitas perdagangan dan/atau jasa dilaksanakan dengan memenuhi kebutuhan sarana tempat usaha yang ditata secara adil bagi semua golongan usaha termasuk pengembangan golongan usaha skala kecil dan sektor informal;

3. penentuan alokasi ruang bagi sektor informal dan golongan usaha skala kecil secara terintegrasi dengan pengembangan sektor formal dari berbagai jenis kegiatan perekonomian; dan

4. penyediaan Utilitas dasar seperti Pengelolaan Sampah dan air limbah, penyediaan air minum, jaringan telekomunikasi, serta sarana dan prasarana lain yang mendukung kegiatan perdagangan dan jasa;

c. arahan pengembangan Kawasan Jakarta *Industrial Estate* Pulogadung, meliputi:

1. peningkatan aksesibilitas melalui integrasi dengan transportasi publik;

2. penyediaan ruang hijau dan Badan Air skala kawasan sebagai tempat rekreasi dan usaha penanggulangan banjir;

3. penyediaan perumahan yang terjangkau, aman, dan nyaman;

4. penyediaan jalur pejalan kaki untuk meningkatkan konektivitas pejalan kaki; dan

5. Pengembangan kawasan dengan fungsi industri dan komersial yang dapat mengakomodir tenaga kerja baru;

d. arahan pengembangan Kawasan Pusat Industri Kecil Pulogadung, meliputi:

1. peningkatan konektivitas dan Permeabilitas Kawasan, melalui peningkatan opsi aksesibilitas dengan tujuan memperpendek jarak dan mempersingkat waktu tempuh pejalan kaki, melalui penyediaan jalur pejalan kaki;

2. penataan kawasan menjadi lokasi yang kondusif untuk berinvestasi bagi penanaman modal dalam negeri dan asing, didukung dengan prasarana dan sarana yang memadai;

3. peningkatan aksesibilitas kawasan dengan pengintegrasian titik transit dengan kawasan UMKM dan permukiman sekitarnya; dan

4. pengembangan ruang bisnis kreatif sebagai wadah inovasi untuk meningkatkan daya saing kawasan serta mendukung keberlanjutan usaha UMKM;

e. arahan pengembangan Kawasan Pesisir dan Kepulauan Seribu, meliputi:

1. pemaduan unsur pembangunan budaya dan pariwisata yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya;

2. pemanfaatan lingkungan baik Sumber Daya Alam maupun kondisi geografis, dengan menerapkan keseimbangan hubungan manusia dengan alam untuk mencegah pengrusakan alam;

3. perencanaan pariwisata menggunakan pendekatan partisipatif untuk mengoptimalkan potensi lokal;

4. perencanaan pengembangan pariwisata dengan pendekatan kewilayahan, pengembangan produk wisata, dan pasar, yang terintegrasi dalam suatu kesatuan sistem Wilayah pengaturan spasial yang selaras dengan rantai komoditas pada sentra perikanan;

5. perencanaan pengembangan ekonomi biru sebagai sumber daya pangan alternatif;

6. pembangunan infrastruktur, bangunan, dan kawasan yang adaptif terhadap bencana; dan

7. pengintegrasian kawasan dengan jaringan dan titik transit Angkutan Umum Massal;

f. arahan pengembangan Kawasan Ancol-Jakarta International Stadium, meliputi:

1. pengembangan sarana rekreasi untuk berupa wahana, *event* olahraga, *meeting, incentive, convention, exhibition* dan kegiatan edukasi dan konservasi yang memperhatikan aspek lingkungan;

2. pengintegrasian transportasi publik baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan;

3. pengembangan sistem transportasi dalam kawasan yang memperhatikan kebutuhan pengguna difabel;

4. penyediaan sarana parkir kendaraan bermotor dan jalur pejalan kaki yang memadai dan terintegrasi;

5. penyediaan serta peningkatan kualitas fasilitas publik bagi pengunjung; dan

6. revitalisasi dan peremajaan kawasan hunian di sekitar Ancol-Jakarta International Stadium guna mendukung tujuan pengembangan kawasan;

g. Arahan pengembangan Kawasan Rorotan, meliputi:

1. pengembangan kawasan hunian dan komersial yang memperhatikan daya dukung Lingkungan Hidup dan aspek berkelanjutan;

2. pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengembangan kawasan;

3. pengembangan RTH yang berkualitas dan terintegrasi dengan pengembangan kawasan;

4. pengintegrasian transportasi publik baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan;

5. penyediaan sarana parkir kendaraan bermotor dan jalur pejalan kaki yang memadai dan terintegrasi;

6. penyediaan Utilitas dasar seperti Pengelolaan Sampah dan air limbah, penyediaan air minum, jaringan telekomunikasi, serta jaringan energi dan gas; dan

7. peningkatan konektivitas dan Permeabilitas Kawasan, melalui peningkatan opsi aksesibilitas dengan tujuan memperpendek jarak dan mempersingkat waktu tempuh pejalan kaki, melalui penyediaan jalur pejalan kaki;

h. arahan pengembangan Kawasan Pesisir Utara bagian Timur, meliputi:

1. pembangunan dan pengembangan kawasan yang memperhatikan daya dukung Lingkungan Hidup dan aspek keberlanjutan;

2. pembangunan tempat tambat labuh kapal nelayan Kalibaru, Cilincing, Marunda;

3. pengembangan kawasan industri dan pergudangan yang terpadu serta terhubung dengan jaringan distribusi logistik;

4. penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sentra perikanan;

5. pengaturan spasial yang selaras dengan rantai komoditas pada sentra perikanan;

6. pembangunan infrastruktur, bangunan, dan kawasan yang adaptif terhadap bencana; dan

7. integrasi kawasan dengan jaringan dan titik transit Angkutan Umum Massal;

i. arahan pengembangan Kawasan Pluit-Muara Angke, meliputi:

1. pembangunan dan peningkatan kualitas tanggul rob;

2. peningkatan penataan manajemen pelabuhan melalui pengadaan *standard operational procedure* alur pelayaran kapal perikanan, penataan dan pembangunan dermaga, penataan dan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan, penataan kawasan galangan kapal dan perbekalan, serta penambahan dan penataan kios;

3. penataan kawasan industri dan pasar grosir perikanan;

4. peningkatan infrastruktur dasar kawasan melalui peningkatan ketersediaan dan layanan air bersih dan listrik, penataan sistem Sungai dan drainase kawasan secara menyeluruh dan terpadu, serta peningkatan kualitas sistem persampahan dan limbah;

5. penataan akses kawasan melalui penataan akses jalan permukiman, jalan pelabuhan, industri, pasar grosir perikanan, dan wisata maritim; dan

6. penataan Kawasan Permukiman;

j. arahan pengembangan Kawasan Blok-M meliputi:

1. peningkatan daya saing bisnis dan investasi Jakarta sebagai kota bisnis berskala global;

2. pengembangan Sistem Logistik kota yang efisien dan terkoneksi secara optimal dengan Sistem Logistik regional/internasional;

3. penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kesekretariatan ASEAN; dan

4. perwujudan Jakarta sebagai Ibukota Negara ASEAN.

(4) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan meliputi:

a. mendorong aktivitas perekonomian untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah;

b. memiliki skala pelayanan ekonomi nasional, regional, dan global;

c. memiliki konektivitas ekonomi dengan kawasan lainnya baik dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta, regional, nasional, maupun global;

d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang ekonomi;

e. memiliki perputaran nilai ekonomi harian tinggi yang berskala nasional dan global; dan

f. kelembagaan pengelolaan kawasan dan sektor bisnis yang didukung dengan sistem dan mekanisme pengelolaan pembangunan.

(5) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut

Kepentingan Sosial dan Budaya

Pasal 93

(1) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Kawasan Menteng;

b. Kawasan Kebayoran Baru;

c. Kawasan Jatinegara;

d. Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan;

e. Kawasan Wisata Pesisir dan Kota Tua;

f. Kawasan Cikini;

g. Kawasan Tebet;

h. Kawasan Glodok;

i. Kawasan Pasar Baru; dan

j. Kawasan Bandar Kemayoran.

(2) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. tujuan pengembangan Kawasan Menteng adalah pemugaran bangunan bersejarah, pelestarian konsep pengembangan Kawasan Permukiman taman, serta pusat budaya dan kesenian berskala internasional;

b. tujuan pengembangan Kawasan Kebayoran Baru adalah pemugaran bangunan bersejarah dan pengembangan budaya perkotaan;

c. tujuan pengembangan Kawasan Jatinegara adalah sebagai pusat kebudayaan Betawi dan pelestarian bangunan bersejarah meliputi Taman Benyamin Sueb dan Stasiun Jatinegara;

d. tujuan pengembangan Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan adalah sebagai pusat kebudayaan Betawi;

e. tujuan pengembangan Kawasan Wisata Pesisir dan Kota Tua adalah sebagai pariwisata berbasis budaya sejarah dan budaya perkotaan meliputi Kota Tua, Kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju, Rumah Si Pitung di Marunda, Masjid Al-Alam, Museum Bahari, Menara Syahbandar, Kampung Luar Batang, Pelabuhan Sunda Kelapa, Pulau Onrust, Pulau Cipir, dan Pulau Kelor;

f. tujuan pengembangan Kawasan Cikini adalah pusat kreatif dan kebudayaan;

g. tujuan pengembangan Kawasan Tebet adalah kawasan wisata urban berupa kawasan berbasis kuliner fusion, distro, olahraga, dan kesenian;

h. tujuan pengembangan Kawasan Glodok adalah pusat wisata urban;

i. tujuan pengembangan Kawasan Pasar Baru adalah revitalisasi bangunan bersejarah dan pengembangan wisata perkotaan; dan

j. tujuan pengembangan Kawasan Bandar Kemayoran adalah sebagai pusat ekshibisi.

(3) Arahan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. arahan pengembangan Kawasan Menteng, meliputi:

1. pengembangan kawasan dilakukan dengan prinsip keselarasan dengan lingkungan sekitar dan tidak mengganggu fungsi sebagai kawasan pemugaran;

2. pemugaran dan pelestarian objek dan kawasan cagar budaya; dan

3. pengembangan ruang publik termasuk ruang hijau biru yang inklusif untuk kegiatan sosial budaya masyarakat;

b. arahan pengembangan Kawasan Kebayoran Baru, meliputi:

1. pengembangan kawasan dilakukan dengan prinsip keselarasan dengan lingkungan sekitar dan tidak mengganggu fungsi sebagai kawasan pemugaran; dan

2. pengemasan koridor Blok M CSW - Senopati - Wolter Monginsidi - Kemang - Cipete sebagai koridor pengembangan pariwisata budaya perkotaan dengan mengedepankan wisata kuliner, belanja, dan hiburan;

c. arahan pengembangan Kawasan Jatinegara, meliputi:

1. pengembangan kegiatan pariwisata berbasis pelestarian budaya Betawi;

2. pelestarian objek cagar budaya berupa Gedung Eks Kodim 0505 dan Stasiun Jatinegara; dan

3. pengembangan sebagai kawasan yang terpadu dengan mengoptimalkan fungsi Pasar Jatinegara sebagai kawasan perdagangan untuk mendukung kegiatan pariwisata;

d. arahan pengembangan Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan, meliputi:

1. pengembangan kegiatan pariwisata berbasis pelestarian budaya Betawi yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan sistem transportasi publik;

2. penyediaan ruang publik yang inklusif bagi masyarakat lokal dan wisatawan;

3. pelestarian budaya dan nilai-nilai masyarakat setempat;

4. pengembangan kawasan secara inklusif dengan melibatkan masyarakat setempat dalam aspek sosial dan ekonomi;

5. penyediaan RTH; dan

6. pengembangan kawasan dengan tetap memperhatikan fungsinya sebagai daerah resapan air;

e. arahan pengembangan Kawasan Wisata Pesisir dan Kota Tua, meliputi:

1. pengembangan situs-situs cagar budaya sebagai kegiatan pariwisata budaya sejarah bertaraf internasional yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan ketentuan pelestarian cagar budaya;

2. pengembangan kegiatan pariwisata berbasis budaya perkotaan meliputi wisata kuliner, pasar tematik ikan, *meeting, incentive, convention, exhibition*, museum, serta hiburan dan rekreasi;

3. pengembangan sebagai kawasan inklusif untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi melalui penciptaan ekosistem usaha kecil menengah serta ekonomi kreatif masyarakat yang kondusif;

4. pengembangan, penyediaan, dan optimalisasi fungsi ruang publik dan ruang hijau termasuk pantai publik untuk dimanfaatkan oleh masyarakat lokal maupun wisatawan;

5. pengemasan secara terpadu objek-objek wisata dalam Kawasan Wisata Pesisir melalui penyediaan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan serta pengelolaan rute wisata; dan

6. pengembangan fasilitas publik meliputi pasar tematik ikan, prasarana ibadah, dermaga, dan prasarana umum lainnya;

f. arahan pengembangan Kawasan Cikini, meliputi:

1. pengembangan pusat pariwisata berbasis budaya sejarah dan budaya perkotaan dengan meningkatkan dan mengembangkan sistem pencapaian pejalan kaki, pesepeda, sistem Angkutan Umum Massal, dan meningkatkan nilai ekonomi kawasan serta dapat mengakomodasi kepentingan pendidikan, penelitian, dan dokumentasi;

2. pengembangan kawasan Cikini meliputi Taman Ismail Marzuki (TIM) dan sekitarnya sebagai pusat pertunjukan, pameran, penelitian, dan pelatihan budaya serta kesenian sebagai wadah berkreasi bagi seniman serta masyarakat;

3. pengemasan koridor Cikini – Gondangdia – Agus Salim/Sabang sebagai koridor pengembangan kegiatan pariwisata budaya perkotaan dengan mengedepankan wisata kuliner, pertunjukan, dan belanja; dan

4. pelestarian dan penataan fungsi sejarah dan budaya untuk mendukung kegiatan pariwisata, perdagangan, dan jasa dengan pengaturan dan penataan *complete street*;

g. arahan pengembangan Kawasan Tebet, meliputi:

1. pengembangan kawasan wisata urban berupa kawasan berbasis kuliner, distro, olahraga, dan kesenian;

2. peningkatan aksesibilitas kawasan dengan penataan jalur pejalan kaki dan pedagang kaki lima;

3. penyediaan lahan dan penataan parkir kendaraan bermotor; dan

4. pengembangan RTH dan ruang publik untuk mendukung aktivitas rekreasi, olahraga dan kesenian;

h. arahan pengembangan Kawasan Glodok, meliputi:

1. pengembangan Glodok *Chinatown Market*, Pasar Petak Sembilan, Vihara Dharma Jaya Toasebio dan Vihara Dharma Bhakti sebagai atraksi wisata urban;

2. peningkatan kualitas moda transportasi umum menuju dan dalam kawasan;

3. peningkatan sarana dan prasarana umum untuk menunjang fungsi kawasan;

4. revitalisasi kawasan melalui revitalisasi bangunan dan penataan jalur pejalan kaki; dan

5. digitalisasi dan transformasi digital melalui pengembangan aplikasi dan internet untuk membangun narasi kawasan;

i. arahan pengembangan Kawasan Pasar Baru meliputi;

1. pengembangan pariwisata perkotaan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung pariwisata perkotaan;

2. peningkatan konektivitas melalui perbaikan jalur pejalan kaki, fasilitas difabel dan Jalur Sepeda yang lebih aman dan nyaman; dan

3. revitalisasi bangunan-bangunan cagar budaya dan bernilai sejarah.

j. arahan pengembangan Kawasan Bandar Kemayoran, meliputi:

1. pengembangan prasarana dan fasilitas pendukung serta pemenuhan kebutuhan Utilitas dasar di dalam dan sekitar kawasan; dan

2. pengembangan ruang publik pada kawasan strategis sebagai pusat kegiatan sosial budaya masyarakat tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan.

(4) Kawasan Strategis Provinsi kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan meliputi:

a. mendorong aktivitas perekonomian untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah;

b. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;

c. memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya;

d. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;

e. merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;

f. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;

g. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;

h. hasil karya cipta budaya masyarakat kota yang dapat menunjukkan jati diri maupun penanda budaya kota;

i. tempat yang memiliki sejarah dan keterkaitan sosial budaya lokal kota;

j. terdapat dalam arah kebijakan daerah;

k. dapat menjadi pusat kegiatan sosial budaya masyarakat;

l. memiliki signifikansi ekonomi terhadap kawasan sekitar; dan/atau

m. berpotensi dikembangkan sebagai pusat pariwisata berbasis sosial budaya.

(5) Ketentuan mengenai Kawasan Strategis Provinsi kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 6

Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 94

(1) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c, meliputi:

a. Kawasan Pesisir Utara bagian Barat;

b. Kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju, Kawasan Pantai Bersama; dan

c. Kawasan Pulau Tidung Kecil.

(2) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. tujuan pengembangan Kawasan Pesisir Utara bagian Barat, meliputi:

1. mewujudkan sistem pengendalian banjir terpadu di kawasan pesisir;

2. meningkatkan ketahanan kawasan pesisir terhadap risiko bencana;

3. melakukan rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Pesisir Utara Bagian Barat Jakarta dalam rangka optimalisasi fungsi kawasan;

4. menata permukiman daratan Pantai Utara Jakarta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir dan nelayan;

5. mewujudkan pariwisata berbasis lingkungan (*ecotourism*);

6. mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan;

7. melestarikan keanekaragaman hayati pesisir; dan

8. mendukung penyediaan ruang publik yang berkelanjutan;

b. tujuan pengembangan Kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju, dan Kawasan Pantai Bersama, meliputi:

1. mewujudkan kawasan pesisir yang berorientasi pada konsep kota tepi laut (*waterfront city*);

2. mewujudkan pengembangan Kawasan Pantai yang tidak membebani daratan pesisir;

3. mendukung penyediaan ruang publik yang berkelanjutan.

4. mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan; dan

5. mewujudkan pariwisata berbasis lingkungan (*ecotourism*).

c. tujuan pengembangan Kawasan Pulau Tidung Kecil, meliputi:

1. sebagai pusat edukasi yang mengedepankan pelestarian lingkungan;

2. sebagai pusat konservasi; dan

3. sebagai pusat budidaya pembibitan karang, ikan, penyu, dan biota laut lainnya.

(3) Kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju, Kawasan Pantai Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki nilai ekonomi yang tinggi sebagai kawasan perlindungan terhadap bencana dan perubahan iklim yang pengembangannya berorientasi pada konsep kota tepi laut (*waterfront city*) dengan tetap mempertahankan karakter kawasan pesisir dan memperhatikan kualitas lingkungan.

(4) Arahan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. arahan pengembangan Kawasan Pesisir Utara Bagian Barat, meliputi:

1. pada kawasan daratan pesisir yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan tinggi dapat dikembangkan untuk kegiatan budidaya dengan intensitas rendah sampai tinggi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem pesisir;

2. pada kawasan daratan pesisir yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah tetapi subur dan merupakan kawasan resapan air dapat dikembangkan sebagai perkebunan, agroindustri, pertanian, pariwisata dan hutan produksi;

3. pada area hutan bakau/mangrove dapat dikembangkan untuk wisata mangrove dan/atau kegiatan yang bersifat pendidikan dan penelitian tetap mempertahankan kelestarian Ekosistem Mangrove;

4. pada area tanah timbul dan/atau area yang terbentuk sebagai akibat dari pembangunan tanggul pantai, dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan perumahan dengan intensitas rendah sampai sedang serta tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

5. pemanfaatan sempadan pantai wajib memperhatikan kepentingan konservasi lingkungan pesisir dan memastikan ketersediaan ruang bagi pembangunan tanggul pantai dengan desain yang memperhatikan kepentingan nelayan;

6. prasarana ibadah, kantor pemerintah, dermaga dan prasarana umum lainnya;

7. pengembangan pelabuhan diarahkan menuju pelabuhan ramah lingkungan (*greenport*); dan

8. penyediaan pantai publik diarahkan pada area tanah timbul, kawasan pantai, kawasan Ancol dan kawasan lainnya di sepanjang pesisir Pantai Utara Jakarta;

b. arahan pengembangan Kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju, dan Kawasan Pantai Bersama, meliputi:

1. penyediaan perumahan sebagai upaya pemenuhan hunian layak huni dan terjangkau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta potensi bencana;

2. penyediaan lahan kontribusi yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya sebesar 5% (lima persen) dari total luas area kotor yang telah menjadi daratan;

3. pengembangan Kawasan Pantai mengutamakan kemandirian dan tidak membebani daratan dalam hal penyediaan prasarana tata air, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah dan sampah, sistem pengerukan kanal, serta mengembangkan fasilitas publik;

4. Lahan kontribusi sebagaimana dimaksud pada poin 2 ditetapkan dengan kriteria, meliputi:

a) merupakan satu kesatuan lahan yang utuh;

b) dilewati oleh jalur angkutan umum massal atau rencana jaringan Angkutan Umum Massal;

c) berada pada zona selain Zona sempadan pantai, Zona RTH, Zona Badan Air, dan Zona Sarana Pelayanan Umum.

5. Lahan kontribusi sebagaimana dimaksud pada poin 2 dikembangkan untuk kepentingan publik, meliputi:

   a) Rumah Susun Umum;

   b) Pasar tematik ikan;

   c) Restoran ikan;

   d) Tempat ibadah;

   e) Kantor pemerintah;

   f) Dermaga; dan/atau

   g) Prasarana umum lainnya;

c. arahan pengembangan Kawasan Pulau Tidung Kecil, meliputi:

   1. pengembangan kawasan wisata yang mengedepankan aspek lingkungan (*ecotourism*);

   2. perlindungan biota sebagai upaya konservasi;

   3. pengembangan sarana edukasi berbasis lingkungan; dan

   4. pengembangan budidaya biota laut.

(5) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan meliputi:

a. mendorong aktivitas perekonomian untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah;

b. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;

c. merupakan Kawasan Lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;

d. memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;

e. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;

f. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas Lingkungan Hidup;

g. memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau

h. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Pasal 95

(1) Strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan dalam rangka mewujudkan tujuan Kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju, Kawasan Pantai Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3), meliputi:

a. membangun tanggul pantai untuk perlindungan pesisir dirancang dengan kala ulang minimal 1.000 (seribu) tahun kondisi ekstrim badai (pasang laut, *wind setup*, *storm surge*, gelombang) dan mempertimbangkan aspek-aspek kegempaan, likuefaksi, kestabilan makro dan mikro, perpipaan, rembesan (*seepage*), dorongan air tanah ke atas terhadap konstruksi tanggul (*uplift*), amblesan tanah, kenaikan muka air laut, *residual settlement* dan potensi tsunami;

b. menyediakan dan memperbaiki infrastruktur dan Utilitas kawasan pesisir secara bertahap meliputi penyediaan air bersih, pengolahan air limbah, sarana Pengelolaan Sampah dan lainnya;

c. melakukan perbaikan lingkungan dan penataan Kawasan Permukiman dengan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi penduduk;

d. mengembangkan pelabuhan secara terpadu yang terintegrasi dengan fasilitas pendukungnya;

e. meningkatkan pariwisata pesisir melalui pengembangan kawasan/objek wisata mangrove di kawasan pesisir;

f. mengembangkan pusat perekonomian baru di kawasan pesisir yang berbasis kegiatan sektor jasa dan ekonomi kreatif berkelas dunia dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan;

g. meningkatkan aksesibilitas kawasan melalui penyediaan prasarana dan sarana Angkutan Umum Massal yang terintegrasi dengan Jalur Sepeda dan pejalan kaki;

h. mempertahankan keberlangsungan dan mengembalikan fungsi ekosistem di kawasan pesisir;

i. menyediakan pantai publik yang menunjang kelestarian ekosistem pesisir;

j. melakukan pengerukan muara Sungai dan laut secara berkala;

k. mengelola dan mengembangkan Kawasan Pantai melalui badan usaha milik daerah yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Gubernur; dan

l. meningkatkan kesadaran, partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pesisir.

(2) Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju dan Kawasan Pantai Bersama melalui badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi:

a. pengelolaan dan pengembangan lahan kontribusi sesuai PRK;

b. kerja sama pengelolaan dan pengembangan prasarana, sarana dan Utilitas umum pada Kawasan Pantai yang telah dibangun dan diserahkan oleh pemegang izin pelaksanaan Reklamasi kepada Pemerintah Daerah; dan

c. pelaksanaan tugas-tugas pembangunan lainnya yang bertujuan pengembangan ekonomi masyarakat serta pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.

(3) Pembiayaan kegiatan penataan Kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju, Kawasan Pantai Bersama dapat bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 96

(1) Pemanfaatan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan instansi terkait yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai Kawasan Strategis Provinsi kepentingan Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai RDTR.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 97

(1) Arahan Pemanfaatan Ruang merupakan arahan pembangunan/ pengembangan Wilayah untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait.

(2) Arahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Ketentuan KKPR;

b. Indikasi Program Utama; dan

c. pelaksanaan sinkronisasi Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 98

Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a meliputi:

a. KKPR Darat; dan

b. KKPRL.

Paragraf 1

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat

Pasal 99

(1) KKPR Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a meliputi:

a. KKPR untuk kegiatan berusaha;

b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan

c. KKPR yang bersifat strategis nasional.

(2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. konfirmasi KKPR;

b. persetujuan KKPR; dan

c. rekomendasi KKPR.

(3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 100

(1) KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b menjadi persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau penerbitan perizinan nonberusaha di laut.

(2) Pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Perairan Pesisir dan Wilayah perairan dilakukan melalui persetujuan/konfirmasi KKPRL.

(3) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. mengacu pada tabel KKPRL sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan

b. digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.A dan Lampiran VI.1.A. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Perizinan Berusaha

Pasal 101

(1) Setiap kegiatan Pemanfaatan Ruang membutuhkan pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan untuk melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mencakup perizinan berusaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama

Paragraf 1

Umum

Pasal 102

Indikasi Program Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b disusun dengan kriteria:

a. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, dan kebijakan kawasan strategis;

b. mendukung program utama Penataan Ruang nasional dan provinsi;

c. dapat menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah;

d. mempertimbangkan keterpaduan antar program pengembangan kota dan rencana induk sektoral;

e. realistis, objektif, terukur dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;

f. konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun;

g. mempertimbangkan kemampuan pembiayaan dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi;

h. mempertimbangkan aspirasi masyarakat; dan

i. mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

Indikasi Program Utama

Pasal 103

(1) Indikasi Program Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, meliputi:

a. Indikasi Program Utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama yang berisi:

1. program utama;

2. lokasi;

3. sumber pendanaan;

4. instansi pelaksana; dan

5. waktu pelaksanaan;

b. Indikasi Program Utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat yang berisi program utama.

(2) Muatan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, meliputi:

a. perwujudan rencana Struktur Ruang;

b. perwujudan rencana Pola Ruang;

c. perwujudan rencana kawasan strategis; dan

d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 berupa tempat dimana program utama akan dilaksanakan.

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 berasal dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta;

c. swasta;

d. masyarakat; dan/atau

e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Instansi pelaksana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang, terdiri dari:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah;

c. badan usaha milik negara;

d. badan usaha milik daerah;

e. swasta dalam negeri dan swasta asing;

f. masyarakat atau kelompok masyarakat; dan

g. kerja sama antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, swasta dan masyarakat.

(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5, meliputi:

a. tahap kesatu, yaitu tahun 2024

b. tahap kedua, yaitu tahun 2025-2029;

c. tahap ketiga, yaitu tahun 2030-2034;

d. tahap keempat, yaitu tahun 2035-2039; dan

e. tahap kelima, yaitu tahun 2040-2044.

(7) Indikasi Program Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 104

(1) Indikasi Program Utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b meliputi:

a. perwujudan rencana Struktur Ruang;

b. perwujudan rencana Pola Ruang;

c. perwujudan rencana Kawasan Strategis Provinsi; dan

d. perwujudan Pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.

(2) Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi;

1. fasilitasi penyusunan PRK; dan

2. monitoring dan evaluasi.

b. perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi;

1. perwujudan sistem jaringan jalan;

a) perwujudan jalan umum, meliputi:

1) pembangunan dan pemeliharaan jalan;

2) pembangunan dan pengembangan *complete street*;

3) pembangunan dan pemeliharaan jalan layang (*flyover*) atau jalan bawah tanah (*underpass*);

4) peningkatan kapasitas ruas jalan;

5) pembatasan lalu lintas;

6) pengembangan kawasan *low emission zone*;

7) pengembangan sistem parkir *on street* dan *off street*;

8) pembangunan dan pemeliharaan jembatan;

9) pembangunan jembatan penyeberangan orang; dan

10) pembangunan dan pemeliharaan terowongan penyeberangan orang.

b) perwujudan Jalan Khusus, meliputi:

1) penambahan, pengembangan, dan pemeliharaan jalur jaringan Jalan Khusus berupa jalur busway/BRT koridor utama;

2) pembangunan dan pemeliharaan halte BRT;

3) pembangunan Jalan Khusus akses ke pelabuhan dan bandara; dan

4) pembangunan dan pemeliharaan jalan inspeksi Sungai serta peningkatan menjadi jalan kolektor untuk menunjang *Riverfront Development;*

c) perwujudan Jalan Tol berupa pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelesaian Jalan Tol;

d). perwujudan terminal penumpang berupa pengembangan dan pemeliharaan terminal angkutan penumpang; dan

e). perwujudan terminal barang, berupa pengembangan dan pemeliharaan terminal angkutan barang dan petikemas.

2. perwujudan sistem jaringan kereta api;

a) perwujudan jalur jaringan kereta api

1) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan kereta api antar kota;

2) pembangunan dan pengembangan sistem kereta api barang antar kota;

3) pengembangan infrastruktur kereta api berupa peningkatan kapasitas dengan jalur ganda;

4) pengembangan sistem parkir perpindahan moda (*park and ride*) pada stasiun kereta api antarkota dan kereta api perkotaan yang diprioritaskan pada Wilayah perbatasan;

5) pembangunan dan pengembangan sistem kereta api barang perkotaan;

6) pengembangan kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek;

7) pembangunan dan pengembangan infrastruktur MRT;

8) pembangunan dan pengembangan infrastruktur LRT;

9) pengembangan jaringan dan layanan kereta api cepat pada lintas Jakarta-Bandung;

10) peningkatan kapasitas jaringan kereta api melalui elektrifikasi jalur kereta api;

11) pengembangan jaringan dan layanan kereta api regional pada kota-kota aglomerasi (Bodetabek) kereta api perkotaan;

12) pengembangan jaringan dan layanan kereta api bandara (Jakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta); dan

13) pembangunan dan pengembangan infrastruktur Perkeretaapian Jakarta (PJ).

b) perwujudan stasiun kereta api, meliputi:

1) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan stasiun kereta api perkotaan berupa KRL dan LRT Jabodetabek;

2) pembangunan dan pemeliharaan stasiun kereta api antar kota;

3) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan stasiun kereta api perkotaan berupa MRT dan LRT; dan

4) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan stasiun depo kereta api perkotaan.

3. perwujudan sistem jaringan transportasi laut;

a) perwujudan pelabuhan laut, meliputi:

1) kajian pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut dalam;

2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Pelabuhan Utama;

3) penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang pelabuhan penumpang laut;

4) penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang pelabuhan;

5) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan kelas II dan kelas III;

6) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpul;

7) pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional;

8) pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal;

9) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Terminal Khusus;

10) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan perikanan; dan

11) peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan perikanan nusantara dan pangkalan pendaratan ikan/tempat pelelangan ikan.

b) perwujudan alur pelayaran di laut, meliputi:

1) pembangunan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;

2) pengembangan manajemen pelayaran pada alur pelayaran di laut; dan

3) pengembangan sistem transportasi umum laut dari Jakarta Utara ke Kepulauan Seribu.

4. perwujudan sistem transportasi Sungai, Danau dan penyeberangan berupa pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan sistem transportasi Sungai, Danau dan penyeberangan; dan

5. perwujudan sistem jaringan bandar udara umum dan bandar udara khusus, meliputi:

a) kajian pembangunan dan pengembangan bandara internasional;

b) pengembangan dan pemeliharaan Bandar Udara Pengumpul; dan

c) pengembangan fasilitas *helipad;*

c. perwujudan sistem jaringan energi;

1. perwujudan jaringan infrastruktur dan minyak bumi, meliputi:

a) pemeliharaan jaringan distribusi minyak dan gas bumi;

b) penyediaan Zona Penyangga atau *Buffer Zone* pada depo bahan bakar minyak; dan

c) pembangunan dan pengembangan jaringan pipa gas bawah tanah dan terintegrasi dengan sarana jaringan utilitas terpadu.

2. Perwujudan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:

a) perbaikan prasarana ketenagalistrikan yang sudah tidak optimal; dan

b) pembangunan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik.

d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:

1. perwujudan jaringan tetap, meliputi:

a) pengembangan jaringan kabel tetap dan jaringan kabel serat optik dilayani oleh sentral telepon otomat;

b) pengembangan alur kabel telekomunikasi di perairan teluk Jakarta;

c) pembangunan dan pengembangan Jaringan Tetap berupa kabel bawah laut; dan

d) pembangunan dan pengembangan Jaringan Tetap di dalam tanah dalam bentuk sarana jaringan utilitas terpadu;

2. perwujudan jaringan bergerak, meliputi:

a) pembangunan dan pengembangan pusat digital (*Digital Hub*); dan

b) pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi, jaringan *wifi,* CCTV dan informasi publik;

e. perwujudan sistem jaringan Sumber Daya Air berupa prasarana Sumber Daya Air;

1. perwujudan sistem pengendalian banjir, meliputi:

a) revitalisasi kanal;

b) normalisasi dan naturalisasi Sungai;

c) pengembangan dan pemeliharaan kanal banjir Jakarta;

d) pembangunan dan peningkatan sistem pengendalian banjir dan rob berupa peningkatan kualitas jaringan drainase;

e) penerapan *Zero Delta Q* pada kavling Bangunan Gedung;

f) pengendalian dan pengawasan kapasitas tampung drainase, Sungai, dan kanal secara berkala;

g) pembangunan Polder;

h) pembangunan dan revitalisasi pompa pengendali banjir;

i) pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut;

j) pengelolaan, pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan sarana dan prasarana tanggul, tanggul pemecah gelombang, saluran, dan infrastuktur Sumber Daya Alam;

k) pembangunan bangunan tanggul dengan kala ulang 25 tahunan dan pintu air pada daerah sempadan Sungai;

l) pengelolaan, pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan sarana dan prasarana tanggul, tanggul pemecah gelombang, saluran, dan infrastuktur Sumber Daya Alam; dan

m) pembangunan tanggul untuk mengatasi rob.

2. perwujudan bangunan Sumber Daya Air, meliputi:

a) perluasan area dan kapasitas SDEW agar mampu menampung curah hujan periode 100 (seratus) tahun;

b) penyediaan kios air, Terminal Air dan/atau tempat penampungan air komunal;

c) pemantapan sistem tata air dan drainase, pemeliharaan Badan Air dari sampah/limbah serta menjaga luasan Badan Air; dan

d) pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan Sungai, saluran, kanal, pintu air, syphon, saringan sampah serta Waduk.

f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan;

1. perwujudan sistem penyediaan air minum, meliputi:

a) pembangunan Unit Air Baku dan Unit Produksi yang bersumber dari sumber air permukaan, Danau/Waduk, Situ, cekungan air tanah dan/atau air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu sebagai air minum;

b) pengembangan sistem penyediaan air minum alternatif;

c) pembangunan dan pengembangan jaringan distribusi dan pelayanan air minum;

d) pembangunan instalasi *sea water reverse osmosis*; dan

e) pengembangan penampungan dan pengolahan air hujan.

2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah berupa perbaikan dan penyediaan instalasi tangki septik yang memenuhi standar/tersertifikasi pada kawasan yang belum terlayani Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik terpusat;

3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berupa pengembangan prasarana dan sarana fasilitas TPS Sampah B3 Rumah Tangga;

4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:

a) pembangunan dan pengembangan TPS;

b) pengembangan TPA dengan teknologi tepat guna, teruji, dan ramah lingkungan;

c) penyediaan fasilitas pengolahan sampah yang terpilah dan ramah lingkungan pada setiap kelurahan yang terhubung dengan prasarana persampahan lingkungan permukiman;

d) biokonversi *black soldier fly* atau Maggot untuk Pengelolaan Sampah organik dan mendegradasi limbah organik;

e) pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah pada drainase atau SDEW;

f) penyediaan sarana dan prasarana Bank Sampah;

g) pembangunan dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;

h) pembangunan dan pengembangan dermaga pengangkutan sampah; dan

i) pembangunan dan pengembangan fasilitas Pengelolaan Sampah spesifik.

5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:

a) pengintegrasian Jaringan Air Bersih dengan jaringan hidran kebakaran;

b) pemetaan dan kajian tingkat risiko kebakaran;

c) pengembangan kawasan evakuasi bencana utama; dan

d) pengembangan sistem pendeteksi dini bencana yang terintegrasi melalui sistem teknologi informasi dengan sistem dan sarana prasarana peringatan dini, mitigasi dan evakuasi bencana

6. perwujudan sistem drainase berupa pengembangan sistem dan drainase makro serta pengembangan sistem dan drainase sub makro;

7. perwujudan Jalur Sepeda, meliputi:

a) pengintegrasian Jalur Sepeda dengan halte dan/atau stasiun transit Angkutan Umum Massal;

b) pengembangan jaringan menerus dan tidak terputus pada Jalur Sepeda;

c) pembangunan *complete street* pada Jalur Sepeda;

d) pembangunan Jalur Sepeda pada seluruh kawasan pembatasan lalu lintas;

e) pengembangan sistem Jalur Sepeda dengan prinsip keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi pesepeda;

f) penyediaan lahan parkir pesepeda; dan

g) pengembangan sistem jalur pedestrian dan sepeda dengan memperhatikan aksesibilitas.

8. perwujudan Jaringan Pejalan Kaki, meliputi:

a) pembangunan *complete street* pada jalur pejalan kaki dan Jalur Sepeda;

b) pengembangan sarana prasarana untuk penyandang disabilitas pada jalur pejalan kaki;

c) pembangunan jalan orang tak sebidang (jembatan penyeberangan orang/tempat penyeberangan orang/*Skywalk*);

d) integrasi RTH dengan jalur pejalan kaki, sepeda dan stasiun dalam Kawasan Berorientasi Transit;

e) pengintegrasian halte dan/atau stasiun transit Angkutan Umum Massal;

f) pengembangan akses pejalan kaki dengan memperhatikan prinsip permeabilitas; dan

g) pembangunan jalur pejalan kaki pada seluruh kawasan pembatasan lalu lintas.

(3) Perwujudan Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. perwujudan Kawasan Lindung;

1. perwujudan Badan Air, meliputi:

a) pelarangan atau pembatasan penggunaan air tanah pada daerah krisis air tanah dan rawan penurunan muka tanah;

b) pengendalian kegiatan pembangunan yang dapat mengurangi fungsi kawasan resapan air;

c) pengembangan, pemeliharaan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan sempadan Sungai, pantai, dan SDEW;

d) pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan kawasan sempadan Sungai, pantai dan SDEW aset Jakarta yang berada diluar Provinsi DKI Jakarta;

e) peningkatan kemampuan Badan Air permukaan untuk menampung dan mengalirkan air;

f) peningkatan keberadaan Badan Air yang berfungsi sebagai penampung kelebihan air dan prasarana pengendali daya rusak air;

g) perbaikan kualitas air Sungai, SDEW sesuai baku mutu untuk menjamin kehidupan biota air dan mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat;

h) pengelolaan kawasan sekitar SDEW untuk menjamin keberlanjutan fungsi sebagai kawasan tangkapan/penampungan air atau pariwisata; dan

i) pengembangan, pengembalian dan mempertahankan fungsi ekosistem;

2. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:

a) Pemanfaatan Ruang untuk peningkatan fungsi dan mempertahankan luasan kawasan hutan; dan

b) Pemanfaatan Ruang untuk memelihara jenis dan kerapatan tanaman hutan yang memiliki fungsi lindung;

3. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:

a) peningkatan keberadaan Badan Air sebagai penampung kelebihan air;

b) pembangunan dan pemeliharaan kawasan sempadan SDEW dan pantai; dan

c) penghijauan kembali dan naturalisasi kawasan sempadan pantai dan Sungai/kanal serta kawasan sekitar SDEW;

4. perwujudan kawasan RTH, meliputi:

a) penyediaan RTH privat yang dapat dimanfaatkan publik atau pendekatan ruang hijau biru dengan penempatan di Kawasan Khusus industri, perkantoran, perdagangan, dan Kawasan Perumahan di Zona Pengembangan;

b) pengembangan RTH multifungsi dengan pemanfaatan ekologis, sosial, rekreasi dan estetis yang terintegrasi dengan Jalur Evakuasi Bencana;

c) pengembangan jejaring jalur hijau terpadu skala kota (*green network*);

d) penyediaan RTH publik secara hierarkis;

e) pengalihan fungsi lahan terbangun yang terbengkalai dan/atau aktivitas kawasan yang tidak ramah lingkungan menjadi RTH; dan

f) pembebasan lahan untuk pembangunan RTH;

5. perwujudan Kawasan Konservasi, meliputi:

a) penyediaan perlindungan untuk keanekaragaman biota, ekosistem, dan keunikan alam;

b) pengembangan pelestarian tumbuhan, satwa, dan ekosistem khas;

c) pemanfaatan kawasan terpilih sebagai Kawasan Pariwisata dan rekreasi alam;

d) pengembangan kawasan Cagar Alam;

e) pengembangan kawasan mangrove untuk pengamanan abrasi pantai;

f) pengembangan kawasan Suaka Margasatwa;

g) Pemanfaatan Ruang kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu dalam upaya pelestarian alam;

h) pengelolaan wisata bahari dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam serta tanpa mengganggu fungsinya;

i) pengelolaan Wilayah pesisir untuk mengembangbiakkan habitat dan Sumber Daya Alam hayati;

j) pengembangan Kawasan Pesisir pulau;

k) rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir dan laut;

l) pembentukan Kawasan Konservasi baru di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

m) rehabilitasi pantai yang mengalami kerusakan;

n) penanaman vegetasi pantai di pulau-pulau;

o) penetapan garis sempadan pantai;

p) pemanfaatan kawasan cagar budaya untuk kegiatan penelitian, pendidikan dan pariwisata berbasis budaya sejarah; dan

q) pengembangan dan pemugaran bangunan serta objek yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan lainnya yang dianggap penting untuk dilindungi dan dilestarikan.

b. perwujudan Kawasan Budi Daya;

1. perwujudan badan jalan, meliputi:

a) pemeliharaan badan jalan; dan

b) pengambangan badan jalann sesuai pemanfaatan;

2. perwujudan kawasan hutan produksi, meliputi:

a) pengembangan kawasan hutan produksi;

b) pemanfaatan hutan produksi yang berkaitan dengan jenis hutan produksi; dan

c) pemeliharaan kawasan hutan untuk menjaga fungsi hidrologis dan hidrogeologis daerah tangkapan air.

3. perwujudan kawasan pertanian berupa perwujudan Kawasan Hortikultura, meliputi:

a) penyediaan ruang untuk mengembangkan metode pertanian hortikultura yang mengacu pada karakteristik ruang dan kawasan;

b) pengembangan jenis komoditas pertanian perkotaan; dan

c) pengembangan RTH sebagai kawasan pertanian kota.

4. perwujudan kawasan perikanan, meliputi:

a) pengembangan prasarana dan sarana perikanan tangkap dan budidaya dalam satu kawasan;

b) pengembangan pusat pengolahan hasil perikanan;

c) pengembangan kawasan industri maritim perairan; dan

d) pemasangan rambu-rambu pelabuhan perikanan.

5. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi, meliputi:

a) pengembangan Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;

b) pengembangan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik; dan

c) pengembangan daerah penyangga untuk kegiatan fungsi pertambangan dan energi yang membutuhkan ruang terpisah dengan kegiatan budidaya lainnya dalam luas tertentu.

6. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:

a) penataan kawasan industri sebagai bagian integral penataan kawasan pelabuhan;

b) pengembangan kawasan industri untuk jenis industri yang hemat penggunaan lahan, air, dan energi, tidak berpolusi;

c) pengembangan Kawasan Ekonomi Strategis Marunda;

d) pengembangan industri pengolahan, jasa industri, dan industri perakitan;

e) penataan dan relokasi kegiatan industri manufaktur dan besar yang berada di Kawasan Permukiman ke kawasan industri;

f) pengembangan kawasan industri yang disesuaikan dengan daya dukung transportasi dan infrastruktur lainnya;

g) pengembangan industri kreatif dan ramah lingkungan yang dapat dikembangkan di seluruh zona kecuali Kawasan Lindung; dan

h) pengembangan kawasan pergudangan di pinggiran untuk menjadi Pusat Distribusi.

7. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:

a) pengembangan inovasi teknologi dalam mendukung pariwisata berbasis pengalaman;

b) pengelolaan Kawasan Pariwisata berbasis pada kelestarian lingkungan sekitar;

c) pengemasan objek-objek budaya dan elemen pendukungnya secara terpadu;

d) pengembangan kegiatan pariwisata berbasis kewilayahan dalam suatu konsep tematik (Religi, Sosial Budaya, Edukasi, *Event* Pesta Laut);

e) optimalisasi ruang untuk kegiatan budaya urban dan pariwisata kuliner, seni, museum, pameran, teater/pementasan, dan ruang kota;

f) pengembangan kawasan cagar budaya sebagai Kawasan Pariwisata dengan tetap menjaga mutu kawasan cagar budaya;

g) pengembangan pariwisata berbasis budaya perkotaan berupa kegiatan kuliner, seni, museum, *meeting, incentive, conference, exhibition* dan Pemanfaatan Ruang publik;

h) pengembangan pusat olahraga bertaraf internasional sebagai destinasi wisata olahraga;

i) pengembangan kawasan wisata sejarah pada perairan Jakarta;

j) pembangunan dan pengembangan wisata di Kepulauan Seribu dan pada bentang laut perairan Jakarta;

k) pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana wisata pantai, wisata umum dan bahari; dan

l) pembangunan dan pengembangan sistem informasi pariwisata pantai, bawah laut dan Pulau-Pulau Kecil.

8. perwujudan Kawasan Permukiman;

   a) perwujudan Kawasan Perumahan, meliputi:

      1) pengembangan program peningkatan kualitas Kampung Kota secara *in-situ* dan *ex-situ*;

      2) pemberian pelatihan keterampilan dan lokakarya kepada masyarakat dalam peningkatan kualitas Kampung Kota;

      3) pembentukan kelompok kerja dalam menunjang proses pelaksanaan Kampung Kota yang berkualitas;

      4) pemetaan potensi dan masalah fisik serta sosial kawasan pada Kampung Kota oleh masyarakat dan fasilitator program;

      5) pelaksanaan pembangunan fisik berasaskan prinsip kolaboratif;

      6) pengembangan Kawasan Perumahan dan fasilitasnya;

      7) pengembangan, perbaikan, dan penyehatan pemukiman di Kepulauan Seribu, kawasan pesisir, dan perairan;

      8) pembangunan dan pengembangan perumahan dalam bentuk hunian vertikal;

      9) revitalisasi dan perbaikan lingkungan Kawasan Perumahan yang tergolong kumuh;

      10) pengembangan hunian vertikal melalui metode konsolidasi lahan;

      11) penyediaan hunian vertikal terjangkau minimal 20% (dua puluh persen) dari total luas total lantai yang direncanakan pada hunian vertikal umum;

      12) peningkatan kualitas lingkungan Kampung Kota melalui pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali;

      13) peningkatan kapasitas masyarakat Kampung Kota melalui lokakarya dan pelatihan keterampilan;

      14) pembentukan kelompok kerja pada Kampung Kota dalam menunjang keseluruhan proses pelaksanaan;

15) penyusunan pemetaan potensi dan masalah fisik serta sosial kawasan Kampung Kota yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pihak yang merupakan fasilitator program;

16) pelaksanaan pembangunan fisik Kampung Kota berdasarkan prinsip kolaboratif;

17) penataan Kampung Kota dengan syarat adanya shelter sebagai tempat sementara untuk bermukim;

18) pemeliharaan dan revitalisasi Rumah Susun Umum;

19) pembangunan dan pengembangan Rumah Susun Umum;

20) pembangunan dan pengembangan Rumah Susun Umum dan Rumah Susun Komersial di sekitar titik transit Angkutan Umum Massal; dan

21) pembangunan dan pengembangan rumah *flat* atau hunian tinggal tapak *(landed house)* dengan lantai berjumlah 1 - 4 (satu hingga empat) lantai untuk lebih dari satu kepala kepala keluarga (*multi family housing*).

b) perwujudan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, meliputi:

1) pengembangan SPM di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;

2) pengembangan ruang publik berupa fasilitas sosial, olahraga, budaya, dan serta gedung serba guna yang dapat difungsikan sebagai sarana kebudayaan dan rekreasi;

3) kajian pengembangan pusat riset dan inovasi Jakarta; dan

4) kajian pengembangan pusat rujukan medis regional dan global.

9. perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi:

a) pengembangan Kawasan Perkantoran, perdagangan dan jasa yang terhubung dengan jaringan angkutan umum; dan

b) penyediaan Kawasan Perkantoran, perdagangan dan jasa untuk menampung kegiatan dengan intensitas tinggi atau intensitas sedang/rendah yang didukung oleh tingkat pelayanan prasarana dan sarana sesuai standar pelayanan nasional atau internasional;

10. perwujudan Kawasan Perkantoran berupa pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan kantor tempat kegiatan pelayanan pemerintahan yang dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya;

11. perwujudan kawasan transportasi, meliputi:

    a) pengembangan kawasan transportasi perairan sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang;

    b) pengembangan kawasan transportasi perairan berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;

    c) perencanaan dan perancangan Kawasan Berorientasi Transit; dan

    d) pembangunan dan pengembangan Kawasan Berorientasi Transit yang mengintegrasikan antar Angkutan Umum Massal atau angkutan umum

12. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:

    a) pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan untuk basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem persenjataan; dan

    b) pengembangan RTH yang berfungsi sebagai penyangga untuk kegiatan fungsi pertahanan dan keamanan yang membutuhkan ruang terpisah dengan kegiatan budidaya lainnya.

(4) Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. perwujudan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut pandang kepentingan ekonomi, meliputi:

    1. pengembangan fasilitas pendukung Kawasan Perkantoran serta perdagangan dan jasa;

    2. pembangunan sarana tempat usaha untuk seluruh golongan usaha;

3. pembangunan areal penghubung antar bangunan dan/atau kompleks bangunan;
4. penyediaan ruang untuk usaha golongan skala kecil, sektor informal, ruang hijau, dan ruang publik;
5. pembangunan infrastruktur, bangunan, dan kawasan adaptif terhadap bencana;
6. pengintegrasian kawasan ekonomi dengan jaringan dan titik transit angkutan umum massal;
7. pemenuhan RTH 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan;
8. pengembangan kawasan ekonomi berdasarkan daya dukung resapan dan kebutuhan RTH;
9. pengembangan hunian yang mendukung area komersial; dan
10. pengembangan sarana rekreasi dan wisata.

b. perwujudan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut pandang kepentingan sosial dan budaya, meliputi:
1. peningkatan ruang hijau;
2. pengembangan wisata berbasis budaya sejarah dan perkotaan;
3. pengaturan dan penataan *complete street*; dan
4. relokasi kegiatan yang tidak sesuai dan tidak menunjang kawasan.

c. perwujudan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut pandang kepentingan Lingkungan Hidup, meliputi:
1. pengembangan pariwisata berbasis lingkungan;
2. perlindungan biota sebagai upaya konservasi;
3. pengembangan pantai publik termasuk di area tanah timbul;
4. revitalisasi dan rehabilitasi kawasan; dan
5. perbaikan lingkungan dan penataan Kawasan Permukiman.

(5) Perwujudan Pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. penilaian pelaksanaan KKPR untuk menjaga fungsi Struktur Ruang/Pola Ruang;

b. penertiban Pemanfaatan Ruang guna menjaga fungsi Struktur Ruang/Pola Ruang; dan

c. pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis Penataan Ruang kawasan.

Pasal 105

(1) Indikasi Program Utama jangka menengah 5 (lima) tahun ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b meliputi:

a. perwujudan rencana Struktur Ruang;

b. perwujudan rencana Pola Ruang;

c. perwujudan rencana Kawasan Strategis Provinsi; dan

d. perwujudan Pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.

(2) Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. perwujudan sistem pusat pelayanan;

1. fasilitasi penyusunan PRK; dan

2. monitoring dan evaluasi.

b. perwujudan sistem jaringan transportasi;

1. perwujudan sistem jaringan jalan;

a) perwujudan jalan umum, meliputi:

1) pembangunan dan pemeliharaan jalan;

2) pembangunan dan pengembangan *complete street*;

3) pembangunan dan pemeliharaan jalan layang (*flyover*) atau jalan bawah tanah (*underpass*);

4) peningkatan kapasitas ruas jalan;

5) pembatasan lalu lintas;

6) pengembangan kawasan *low emission zone*;

7) pengembangan sistem parkir on street dan *offstreet*;

8) pembangunan dan pemeliharaan jembatan;

9) pembangunan jembatan penyeberangan orang; dan

10) pembangunan dan pemeliharaan terowongan penyeberangan orang.

b) perwujudan Jalan Khusus, meliputi:

1) penambahan, pengembangan, dan pemeliharaan jalur jaringan Jalan Khusus berupa jalur busway/BRT koridor utama;

2) pembangunan dan pemeliharaan halte BRT;

3) pembangunan Jalan Khusus akses ke pelabuhan dan bandara; dan

4) pembangunan dan pemeliharaan jalan inspeksi Sungai serta peningkatan menjadi jalan kolektor untuk menunjang *Riverfront Development.*

c) perwujudan Jalan Tol berupa pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelesaian Jalan Tol;

d) perwujudan terminal penumpang berupa pengembangan dan pemeliharaan terminal angkutan penumpang; dan

e) perwujudan terminal barang, berupa pengembangan dan pemeliharaan terminal angkutan barang dan petikemas.

2. perwujudan sistem jaringan kereta api;

a) perwujudan jalur jaringan kereta api

1) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan kereta api antar kota;

2) pembangunan dan pengembangan sistem kereta api barang antar kota;

3) pengembangan infrastruktur kereta api berupa peningkatan kapasitas dengan jalur ganda;

4) pengembangan sistem parkir perpindahan moda (*park and ride*) pada stasiun kereta api antarkota dan kereta api perkotaan yang diprioritaskan pada Wilayah perbatasan;

5) pembangunan dan pengembangan sistem kereta api barang perkotaan;

6) pengembangan kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek;

7) pembangunan dan pengembangan infrastruktur MRT;

8) pembangunan dan pengembangan infrastruktur LRT;

9) pengembangan jaringan dan layanan kereta api cepat pada lintas Jakarta-Bandung;

10) peningkatan kapasitas jaringan kereta api melalui elektrifikasi jalur kereta api;

11) pengembangan jaringan dan layanan kereta api regional pada kota-kota aglomerasi (Bodetabek) kereta api perkotaan;

12) pengembangan jaringan dan layanan kereta api bandara (Jakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta); dan

13) pembangunan dan pengembangan infrastruktur Perkeretaapian Jakarta.

b) perwujudan stasiun kereta api, meliputi:

1) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan stasiun kereta api perkotaan berupa KRL dan LRT Jabodetabek;

2) pembangunan dan pemeliharaan stasiun kereta api antar kota;

3) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan stasiun kereta api perkotaan berupa MRT dan LRT; dan

4) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan stasiun depo kereta api perkotaan.

3. perwujudan sistem jaringan transportasi laut;

a) perwujudan pelabuhan laut, meliputi:

1) kajian pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut dalam;

2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Pelabuhan Utama;

3) penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang pelabuhan penumpang laut;

4) penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang pelabuhan;

5) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan kelas II dan kelas III;

6) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpul;

7) pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional;

8) pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal;

9) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Terminal Khusus;

10) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan perikanan; dan

11) peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan perikanan nusantara dan pangkalan pendaratan ikan / tempat pelelangan ikan.

b) perwujudan alur pelayaran di laut, meliputi:

1) pembangunan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;

2) pengembangan manajemen pelayaran pada alur pelayaran di laut; dan

3) pengembangan sistem transportasi umum laut dari Jakarta Utara ke Kepulauan Seribu.

4. perwujudan sistem transportasi Sungai, Danau dan penyeberangan berupa pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan sistem transportasi Sungai, Danau dan penyeberangan; dan

5. perwujudan sistem jaringan bandar udara umum dan bandar udara khusus, meliputi:

a) kajian pembangunan dan pengembangan bandara internasional;

b) pengembangan dan pemeliharaan Bandar Udara Pengumpul; dan

c) pengembangan fasilitas *helipad*.

c. perwujudan sistem jaringan energi;

1. perwujudan jaringan infrastruktur dan minyak bumi, meliputi:

a) pemeliharaan jaringan distribusi minyak dan gas bumi;

b) penyediaan Zona Penyangga atau *Buffer Zone* pada depo bahan bakar minyak; dan

c) pembangunan dan pengembangan jaringan pipa gas bawah tanah dan terintegrasi dengan sarana jaringan utilitas terpadu.

2. perwujudan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:

   a) perbaikan prasarana ketenagalistrikan yang sudah tidak optimal; dan

   b) pembangunan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik.

d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:

   1. perwujudan jaringan tetap, meliputi:

      a) pengembangan jaringan kabel tetap dan jaringan kabel serat optik dilayani oleh sentral telepon otomat;

      b) pengembangan alur kabel telekomunikasi di perairan teluk Jakarta;

      c) pembangunan dan pengembangan Jaringan Tetap berupa kabel bawah laut; dan

      d) Pembangunan dan pengembangan Jaringan Tetap di dalam tanah dalam bentuk sarana jaringan utilitas terpadu.

   2. perwujudan jaringan bergerak, meliputi:

      a) pembangunan dan pengembangan pusat digital (*Digital Hub*); dan

      b) pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi, jaringan *wifi,* CCTV dan informasi publik.

e. perwujudan sistem jaringan Sumber Daya Air berupa prasarana Sumber Daya Air, meliputi;

   1. perwujudan sistem pengendalian banjir, meliputi:

      a) revitalisasi kanal;

      b) normalisasi dan naturalisasi Sungai;

      c) pengembangan dan pemeliharaan kanal banjir Jakarta;

      d) pembangunan dan peningkatan sistem pengendalian banjir dan rob berupa peningkatan kualitas jaringan drainase;

      e) penerapan *Zero Delta Q* pada kavling Bangunan Gedung;

      f) pengendalian dan pengawasan kapasitas tampung drainase, Sungai, dan kanal secara berkala;

      g) pembangunan Polder;

      h) pembangunan dan revitalisasi pompa pengendali banjir;

i) pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut;

j) pengelolaan, pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan sarana dan prasarana tanggul, tanggul pemecah gelombang, saluran, dan infrastuktur Sumber Daya Alam;

k) pembangunan bangunan tanggul dengan kala ulang 25 tahunan dan pintu air pada daerah sempadan Sungai;

l) pengelolaan, pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan sarana dan prasarana tanggul, tanggul pemecah gelombang, saluran, dan infrastuktur Sumber Daya Alam; dan

m) pembangunan tanggul untuk mengatasi rob.

2. perwujudan bangunan Sumber Daya Air, meliputi:

a) perluasan area dan kapasitas SDEW agar mampu menampung curah hujan periode 100 (seratus) tahun;

b) penyediaan kios air, Terminal Air dan/atau tempat penampungan air komunal;

c) pemantapan sistem tata air dan drainase, pemeliharaan Badan Air dari sampah/limbah serta menjaga luasan Badan Air; dan

d) pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan Sungai, saluran, kanal, pintu air, syphon, saringan sampah serta Waduk.

f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan;

1. perwujudan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a) pembangunan Unit Air Baku dan Unit Produksi yang bersumber dari sumber air permukaan, Danau/Waduk, Situ, cekungan air tanah dan/atau air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu sebagai air minum;

b) pengembangan sistem penyediaan air minum alternatif;

c) pembangunan dan pengembangan jaringan distribusi dan pelayanan air minum;

d) pembangunan instalasi *sea water reverse osmosis*; dan

e) pengembangan penampungan dan pengolahan air hujan.

2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah berupa perbaikan dan penyediaan instalasi tangki septik yang memenuhi standar/tersertifikasi pada kawasan yang belum terlayani Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik terpusat.

3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berupa pengembangan prasarana dan sarana fasilitas TPS Sampah B3 Rumah Tangga.

4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:

   a) pembangunan dan pengembangan TPS;

   b) pengembangan TPA dengan teknologi tepat guna, teruji, dan ramah lingkungan;

   c) penyediaan fasilitas pengolahan sampah yang terpilah dan ramah lingkungan pada setiap kelurahan yang terhubung dengan prasarana persampahan lingkungan permukiman;

   d) biokonversi *black soldier fly* atau Maggot untuk Pengelolaan Sampah organik dan mendegradasi limbah organik;

   e) pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah pada drainase atau SDEW;

   f) penyediaan sarana dan prasarana Bank Sampah;

   g) pembangunan dan pengembangan TPST;

   h) pembangunan dan pengembangan dermaga pengangkutan sampah; dan

   i) pembangunan dan pengembangan fasilitas Pengelolaan Sampah spesifik.

5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:

   a) pengintegrasian Jaringan Air Bersih dengan jaringan hidran kebakaran;

   b) pemetaan dan kajian tingkat risiko kebakaran;

   c) pengembangan kawasan evakuasi bencana utama; dan

   d) pengembangan sistem pendeteksi dini bencana yang terintegrasi melalui sistem teknologi informasi dengan sistem dan sarana prasarana peringatan dini, mitigasi dan evakuasi bencana;

6. perwujudan sistem drainase berupa pengembangan sistem dan drainase makro serta pengembangan sistem dan drainase sub makro;

7. perwujudan Jalur Sepeda, meliputi:

   a) pengintegrasian Jalur Sepeda dengan halte dan/atau stasiun transit Angkutan Umum Massal;

b) pengembangan jaringan menerus dan tidak terputus pada Jalur Sepeda;

c) pembangunan *complete street* pada Jalur Sepeda;

d) pembangunan Jalur Sepeda pada seluruh kawasan pembatasan lalu lintas;

e) pengembangan sistem Jalur Sepeda dengan prinsip keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi pesepeda;

f) penyediaan lahan parkir pesepeda; dan

g) pengembangan sistem jalur pedestrian dan sepeda dengan memperhatikan aksesibilitas.

8. perwujudan Jaringan Pejalan Kaki, meliputi:

a) pembangunan *complete street* pada jalur pejalan kaki dan Jalur Sepeda;

b) pengembangan sarana prasarana untuk penyandang disabilitas pada jalur pejalan kaki;

c) pembangunan jalan orang tak sebidang (jembatan penyeberangan orang/tempat penyeberangan orang / *Skywalk*);

d) integrasi RTH dengan jalur pejalan kaki, sepeda dan stasiun dalam Kawasan Berorientasi Transit;

e) pengintegrasian halte dan/atau stasiun transit Angkutan Umum Massal;

f) pengembangan akses pejalan kaki dengan memperhatikan prinsip permeabilitas; dan

g) pembangunan jalur pejalan kaki pada seluruh kawasan pembatasan lalu lintas.

(3) Perwujudan Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. perwujudan Kawasan Lindung;

1. perwujudan Badan Air, meliputi:

a) pelarangan atau pembatasan penggunaan air tanah pada daerah krisis air tanah dan rawan penurunan muka tanah;

b) pengendalian kegiatan pembangunan yang dapat mengurangi fungsi kawasan resapan air;

c) pengembangan, pemeliharaan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan sempadan Sungai, pantai, dan SDEW;

d) pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan kawasan sempadan Sungai, pantai, dan SDEW aset Jakarta yang berada di luar Provinsi DKI Jakarta;

e) peningkatan kemampuan Badan Air permukaan untuk menampung dan mengalirkan air;

f) peningkatan keberadaan Badan Air yang berfungsi sebagai penampung kelebihan air dan prasarana pengendali daya rusak air;

g) perbaikan kualitas air Sungai, SDEW sesuai baku mutu untuk menjamin kehidupan biota air dan mendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat;

h) pengelolaan kawasan sekitar SDEW untuk menjamin keberlanjutan fungsi sebagai kawasan tangkapan/penampungan air atau pariwisata; dan

i) pengembangan, pengembalian dan mempertahankan fungsi ekosistem.

2. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:

a) Pemanfaatan Ruang untuk peningkatan fungsi dan mempertahankan luasan kawasan hutan; dan

b) Pemanfaatan Ruang untuk memelihara jenis dan kerapatan tanaman hutan yang memiliki fungsi lindung.

3. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:

a) peningkatan keberadaan Badan Air sebagai penampung kelebihan air;

b) pembangunan dan pemeliharaan kawasan sempadan SDEW dan pantai; dan

c) penghijauan kembali dan naturalisasi kawasan sempadan pantai dan Sungai/kanal serta kawasan sekitar SDEW.

4. perwujudan kawasan RTH, meliputi:

a) penyediaan RTH privat yang dapat dimanfaatkan publik atau pendekatan ruang hijau biru dengan penempatan di Kawasan Khusus industri, perkantoran, perdagangan, dan Kawasan Perumahan di Zona Pengembangan;

b) pengembangan RTH multifungsi dengan pemanfaatan ekologis, sosial, rekreasi dan estetis yang terintegrasi dengan Jalur Evakuasi Bencana;

c) pengembangan jejaring jalur hijau terpadu skala kota (*green network*);

d) penyediaan RTH publik secara hierarkis;

e) pengalihan fungsi lahan terbangun yang terbengkalai dan/atau aktivitas kawasan yang tidak ramah lingkungan menjadi RTH; dan

f) pembebasan lahan untuk pembangunan RTH.

5. perwujudan Kawasan Konservasi, meliputi:

a) penyediaan perlindungan untuk keanekaragaman biota, ekosistem, dan keunikan alam;

b) pengembangan pelestarian tumbuhan, satwa, dan ekosistem khas;

c) pemanfaatan kawasan terpilih sebagai Kawasan Pariwisata dan rekreasi alam;

d) pengembangan kawasan Cagar Alam;

e) pengembangan kawasan mangrove untuk pengamanan abrasi pantai;

f) pengembangan kawasan Suaka Margasatwa;

g) Pemanfaatan Ruang kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu dalam upaya pelestarian alam;

h) pengelolaan wisata bahari dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam serta tanpa mengganggu fungsinya;

i) pengelolaan Wilayah pesisir untuk mengembangbiakkan habitat dan Sumber Daya Alam hayati;

j) pengembangan Kawasan Pesisir pulau;

k) rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir dan laut;

l) pembentukan Kawasan Konservasi baru di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

m) rehabilitasi pantai yang mengalami kerusakan;

n) penanaman vegetasi pantai di pulau-pulau;

o) penetapan garis sempadan pantai;

p) pemanfaatan kawasan cagar budaya untuk kegiatan penelitian, pendidikan dan pariwisata berbasis budaya sejarah; dan

q) pengembangan dan pemugaran bangunan serta objek yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan lainnya yang dianggap penting untuk dilindungi dan dilestarikan;

b. perwujudan Kawasan Budi Daya;

1. perwujudan badan jalan, meliputi:

a) pemeliharaan badan jalan; dan

b) pengambangan badan jalann sesuai pemanfaatan.

2. perwujudan kawasan hutan produksi, meliputi:

a) pengembangan kawasan hutan produksi;

b) pemanfaatan hutan produksi yang berkaitan dengan jenis hutan produksi; dan

c) pemeliharaan kawasan hutan untuk menjaga fungsi hidrologis dan hidrogeologis daerah tangkapan air.

3. perwujudan kawasan pertanian berupa perwujudan Kawasan Hortikultura, meliputi:

a) penyediaan ruang untuk mengembangkan metode pertanian hortikultura yang mengacu pada karakteristik ruang dan kawasan;

b) pengembangan jenis komoditas pertanian perkotaan; dan

c) pengembangan RTH sebagai kawasan pertanian kota.

4. perwujudan kawasan perikanan, meliputi:

a) pengembangan prasarana dan sarana perikanan tangkap dan budidaya dalam satu kawasan;

b) pengembangan pusat pengolahan hasil perikanan;

c) pengembangan kawasan industri maritim perairan; dan

d) pemasangan rambu-rambu pelabuhan perikanan.

5. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi, meliputi:

a) pengembangan Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;

b) pengembangan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik; dan

c) pengembangan daerah penyangga untuk kegiatan fungsi pertambangan dan energi yang membutuhkan ruang terpisah dengan kegiatan budidaya lainnya dalam luas tertentu.

6. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:

a) penataan kawasan industri sebagai bagian integral penataan kawasan pelabuhan;

b) pengembangan kawasan industri untuk jenis industri yang hemat penggunaan lahan, air, dan energi, tidak berpolusi;

c) pengembangan Kawasan Ekonomi Strategis Marunda;

d) pengembangan industri pengolahan, jasa industri, dan industri perakitan;

e) penataan dan relokasi kegiatan industri manufaktur dan besar yang berada di Kawasan Permukiman ke kawasan industri;

f) pengembangan kawasan industri yang disesuaikan dengan daya dukung transportasi dan infrastruktur lainnya;

g) pengembangan industri kreatif dan ramah lingkungan yang dapat dikembangkan di seluruh zona kecuali Kawasan Lindung; dan

h) pengembangan kawasan pergudangan di pinggiran untuk menjadi Pusat Distribusi.

7. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:

a) pengembangan inovasi teknologi dalam mendukung pariwisata berbasis pengalaman;

b) pengelolaan Kawasan Pariwisata berbasis pada kelestarian lingkungan sekitar;

c) pengemasan objek-objek budaya dan elemen pendukungnya secara terpadu;

d) pengembangan kegiatan pariwisata berbasis kewilayahan dalam suatu konsep tematik (Religi, Sosial Budaya, Edukasi, Event Pesta Laut);

e) optimalisasi ruang untuk kegiatan budaya urban dan pariwisata kuliner, seni, museum, pameran, teater/pementasan, dan ruang kota;

f) pengembangan kawasan cagar budaya sebagai Kawasan Pariwisata dengan tetap menjaga mutu kawasan cagar budaya;

g) pengembangan pariwisata berbasis budaya perkotaan berupa kegiatan kuliner, seni, museum, *meeting, incentive, conference, exhibition*, dan Pemanfaatan Ruang publik;

h) pengembangan pusat olahraga bertaraf internasional sebagai destinasi wisata olahraga;

i) pengembangan kawasan wisata sejarah pada perairan Jakarta;

j) pembangunan dan pengembangan wisata di Kepulauan Seribu dan pada bentang laut perairan Jakarta;

k) pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana wisata pantai, wisata umum dan bahari; dan

l) pembangunan dan pengembangan sistem informasi pariwisata pantai, bawah laut dan Pulau-Pulau Kecil.

8. perwujudan Kawasan Permukiman;

a) perwujudan Kawasan Perumahan, meliputi:

1) pengembangan program peningkatan kualitas Kampung Kota secara *in-situ* dan *ex-situ*;

2) pemberian pelatihan keterampilan dan lokakarya kepada masyarakat dalam peningkatan kualitas Kampung Kota;

3) pembentukan kelompok kerja dalam menunjang proses pelaksanaan Kampung Kota yang berkualitas;

4) pemetaan potensi dan masalah fisik serta sosial kawasan pada Kampung Kota oleh masyarakat dan fasilitator program;

5) pelaksanaan pembangunan fisik berasaskan prinsip kolaboratif;

6) pengembangan Kawasan Perumahan dan fasilitasnya;

7) pengembangan, perbaikan, dan penyehatan pemukiman di Kepulauan Seribu, kawasan pesisir, dan perairan;

8) pembangunan dan pengembangan perumahan dalam bentuk hunian vertikal;

9) revitalisasi dan perbaikan lingkungan Kawasan Perumahan yang tergolong kumuh;

10) pengembangan hunian vertikal melalui metode konsolidasi lahan;

11) penyediaan hunian vertikal terjangkau minimal 20% (dua puluh persen) dari total luas total lantai yang direncanakan pada hunian vertikal umum;

12) peningkatan kualitas lingkungan Kampung Kota melalui pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali;

13) peningkatan kapasitas masyarakat Kampung Kota melalui lokakarya dan pelatihan keterampilan;

14) pembentukan kelompok kerja pada Kampung Kota dalam menunjang keseluruhan proses pelaksanaan;

15) penyusunan pemetaan potensi dan masalah fisik serta sosial kawasan Kampung Kota yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pihak yang merupakan fasilitator program;

16) pelaksanaan pembangunan fisik Kampung Kota berdasarkan prinsip kolaboratif;

17) penataan Kampung Kota dengan syarat adanya shelter sebagai tempat sementara untuk bermukim;

18) pemeliharaan dan revitalisasi Rumah Susun Umum;

19) pembangunan dan pengembangan Rumah Susun Umum;

20) pembangunan dan pengembangan Rumah Susun Umum dan Rumah Susun Komersial di sekitar titik transit Angkutan Umum Massal; dan

21) pembangunan dan pengembangan rumah *flat* atau hunian tinggal tapak *(landed house)* dengan lantai berjumlah 1 - 4 (satu hingga empat) lantai untuk lebih dari satu kepala kepala keluarga (*multi family housing*).

b) perwujudan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, meliputi:

1) pengembangan SPM di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;

2) pengembangan ruang publik berupa fasilitas sosial, olahraga, budaya, dan serta gedung serba guna yang dapat difungsikan sebagai sarana kebudayaan dan rekreasi;

3) kajian pengembangan pusat riset dan inovasi Jakarta; dan

4) kajian pengembangan pusat rujukan medis regional dan global;

9. perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi:

a) pengembangan Kawasan Perkantoran, perdagangan dan jasa yang terhubung dengan jaringan angkutan umum; dan

b) penyediaan Kawasan Perkantoran, perdagangan dan jasa untuk menampung kegiatan dengan intensitas tinggi atau intensitas sedang/rendah yang didukung oleh tingkat pelayanan prasarana dan sarana sesuai standar pelayanan nasional atau internasional.

10. perwujudan Kawasan Perkantoran berupa pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan kantor tempat kegiatan pelayanan pemerintahan yang dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya.

11. perwujudan kawasan transportasi, meliputi:

a) pengembangan kawasan transportasi perairan sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang;

b) pengembangan kawasan transportasi perairan berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;

c) perencanaan dan perancangan Kawasan Berorientasi Transit; dan

d) pembangunan dan pengembangan Kawasan Berorientasi Transit yang mengintegrasikan antar Angkutan Umum Massal atau angkutan umum;

12. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:

a) pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan untuk basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem persenjataan; dan

b) pengembangan RTH yang berfungsi sebagai penyangga untuk kegiatan fungsi pertahanan dan keamanan yang membutuhkan ruang terpisah dengan kegiatan budidaya lainnya.

(4) Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. perwujudan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut pandang kepentingan ekonomi, meliputi:

1. pengembangan fasilitas pendukung Kawasan Perkantoran serta perdagangan dan jasa;

2. pembangunan sarana tempat usaha untuk seluruh golongan usaha;

3. pembangunan areal penghubung antar bangunan dan/atau kompleks bangunan;

4. penyediaan ruang untuk usaha golongan skala kecil, sektor informal, ruang hijau, dan ruang publik;

5. pembangunan infrastruktur, bangunan, dan kawasan adaptif terhadap bencana;

6. pengintegrasian kawasan ekonomi dengan jaringan dan titik transit angkutan umum massal;

7. pemenuhan RTH 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan;

8. pengembangan kawasan ekonomi berdasarkan daya dukung resapan dan kebutuhan RTH;

9. pengembangan hunian yang mendukung area komersial; dan

10. pengembangan sarana rekreasi dan wisata;

b. perwujudan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut pandang kepentingan sosial dan budaya, meliputi:

1. peningkatan ruang hijau;
2. pengembangan wisata berbasis budaya sejarah dan perkotaan;
3. pengaturan dan penataan *complete street*; dan
4. relokasi kegiatan yang tidak sesuai dan tidak menunjang kawasan;

c. perwujudan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut pandang kepentingan Lingkungan Hidup, meliputi:

1. pengembangan pariwisata berbasis lingkungan;
2. perlindungan biota sebagai upaya konservasi;
3. pengembangan pantai publik termasuk di area tanah timbul;
4. revitalisasi dan rehabilitasi kawasan; dan
5. perbaikan lingkungan dan penataan Kawasan Permukiman.

(5) Perwujudan Pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. penilaian pelaksanaan KKPR untuk menjaga fungsi Struktur Ruang/Pola Ruang;

b. penertiban Pemanfaatan Ruang guna menjaga fungsi Struktur Ruang/Pola Ruang; dan

c. pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis penataan ruang kawasan.

Pasal 106

(1) Indikasi Program Utama jangka menengah 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b meliputi:

a. perwujudan rencana Struktur Ruang;

b. perwujudan rencana Pola Ruang;

c. perwujudan rencana Kawasan Strategis Provinsi; dan

d. perwujudan Pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.

(2) Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. perwujudan sistem pusat pelayanan;

1. fasilitasi penyusunan PRK; dan

2. monitoring dan evaluasi.

b. perwujudan sistem jaringan transportasi;

1. perwujudan sistem jaringan jalan;

a) perwujudan jalan umum, meliputi:

1) pembangunan dan pemeliharaan jalan;

2) pembangunan dan pengembangan *complete street*;

3) pembangunan dan pemeliharaan jalan layang (*flyover*) atau jalan bawah tanah (*underpass*);

4) peningkatan kapasitas ruas jalan;

5) pembatasan lalu lintas;

6) pengembangan kawasan *low emission zone*;

7) pengembangan sistem parkir on street dan *offstreet*;

8) pembangunan dan pemeliharaan jembatan;

9) pembangunan jembatan penyeberangan orang; dan

10) pembangunan dan pemeliharaan terowongan penyeberangan orang.

b) perwujudan Jalan Khusus, meliputi:

1) penambahan, pengembangan, dan pemeliharaan jalur jaringan Jalan Khusus berupa jalur busway/BRT koridor utama;

2) pembangunan dan pemeliharaan halte BRT;

3) pembangunan Jalan Khusus akses ke pelabuhan dan bandara; dan

4) pembangunan dan pemeliharaan jalan inspeksi Sungai serta peningkatan menjadi jalan kolektor untuk menunjang *Riverfront Development.*

c) perwujudan Jalan Tol berupa pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelesaian Jalan Tol;

d) perwujudan terminal penumpang berupa pengembangan dan pemeliharaan terminal angkutan penumpang; dan

e) perwujudan terminal barang, berupa pengembangan dan pemeliharaan terminal angkutan barang dan petikemas.

2. perwujudan sistem jaringan kereta api;

a) perwujudan jalur jaringan kereta api

1) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan kereta api antar kota;

2) pembangunan dan pengembangan sistem kereta api barang antar kota;

3) pengembangan infrastruktur kereta api berupa peningkatan kapasitas dengan jalur ganda;

4) pengembangan sistem parkir perpindahan moda (*park and ride*) pada stasiun kereta api antarkota dan kereta api perkotaan yang diprioritaskan pada Wilayah perbatasan;

5) pembangunan dan pengembangan sistem kereta api barang perkotaan;

6) pengembangan kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek;

7) pembangunan dan pengembangan infrastruktur MRT;

8) pembangunan dan pengembangan infrastruktur LRT;

9) pengembangan jaringan dan layanan kereta api cepat pada lintas Jakarta-Bandung;

10) peningkatan kapasitas jaringan kereta api melalui elektrifikasi jalur kereta api;

11) pengembangan jaringan dan layanan kereta api regional pada kota-kota aglomerasi (Bodetabek) kereta api perkotaan;

12) pengembangan jaringan dan layanan kereta api bandara (Jakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta); dan

13) pembangunan dan pengembangan infrastruktur Perkeretaapian Jakarta (PJ).

b) perwujudan stasiun kereta api, meliputi:

1) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan stasiun kereta api perkotaan berupa KRL dan LRT Jabodetabek;

2) pembangunan dan pemeliharaan stasiun kereta api antar kota;

3) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan stasiun kereta api perkotaan berupa MRT dan LRT; dan

4) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan stasiun depo kereta api perkotaan.

3. perwujudan sistem jaringan transportasi laut;

a) perwujudan pelabuhan laut, meliputi:

1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Pelabuhan Utama;

2) penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang pelabuhan penumpang laut;

3) penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang pelabuhan;

4) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan kelas II dan kelas III;

5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpul;

6) pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional;

7) pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal;

8) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Terminal Khusus;

9) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan perikanan; dan

10) peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan perikanan nusantara dan pangkalan pendaratan ikan / tempat pelelangan ikan.

b) perwujudan alur pelayaran di laut, meliputi:

1) pembangunan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;

2) pengembangan manajemen pelayaran pada alur pelayaran di laut; dan

3) pengembangan sistem transportasi umum laut dari Jakarta Utara ke Kepulauan Seribu;

4. perwujudan sistem transportasi Sungai, Danau dan penyeberangan berupa pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan sistem transportasi Sungai, Danau dan penyeberangan; dan

5. perwujudan sistem jaringan bandar udara umum dan bandar udara khusus, meliputi:

   a. pengembangan dan pemeliharaan Bandar Udara Pengumpul; dan

   b. pengembangan fasilitas *helipad*;

c. perwujudan sistem jaringan energi;

   1. perwujudan jaringan infrastruktur dan minyak bumi, meliputi:

      a. pemeliharaan jaringan distribusi minyak dan gas bumi;

      b. penyediaan Zona Penyangga atau *Buffer Zone* pada depo bahan bakar minyak; dan

      c. pembangunan dan pengembangan jaringan pipa gas bawah tanah dan terintegrasi dengan sarana jaringan utilitas terpadu.

   2. perwujudan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:

      a. perbaikan prasarana ketenagalistrikan yang sudah tidak optimal; dan

      b. pembangunan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik.

d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:

   1. perwujudan jaringan tetap, meliputi:

      a) pengembangan jaringan kabel tetap dan jaringan kabel serat optik dilayani oleh sentral telepon otomat;

      b) pengembangan alur kabel telekomunikasi di perairan teluk Jakarta;

      c) pembangunan dan pengembangan Jaringan Tetap berupa kabel bawah laut; dan

      d) pembangunan dan pengembangan Jaringan Tetap di dalam tanah dalam bentuk sarana jaringan utilitas terpadu.

2. perwujudan jaringan bergerak, meliputi:

   a) pembangunan dan pengembangan pusat digital (*Digital Hub*); dan

   b) pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi, jaringan *wifi,* CCTV dan informasi publik.

e. perwujudan sistem jaringan Sumber Daya Air berupa prasarana Sumber Daya Air;

   1. perwujudan sistem pengendalian banjir, meliputi:

      a) revitalisasi kanal;

      b) normalisasi dan naturalisasi Sungai;

      c) pengembangan dan pemeliharaan kanal banjir Jakarta;

      d) pembangunan dan peningkatan sistem pengendalian banjir dan rob berupa peningkatan kualitas jaringan drainase;

      e) penerapan *Zero Delta Q* pada kavling Bangunan Gedung;

      f) pengendalian dan pengawasan kapasitas tampung drainase, Sungai, dan kanal secara berkala;

      g) pembangunan Polder;

      h) pembangunan dan revitalisasi pompa pengendali banjir;

      i) pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut;

      j) pengelolaan, pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan sarana dan prasarana tanggul, tanggul pemecah gelombang, saluran, dan infrastuktur Sumber Daya Alam;

      k) pembangunan bangunan tanggul dengan kala ulang 25 tahunan dan pintu air pada daerah sempadan Sungai;

      l) pengelolaan, pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan sarana dan prasarana tanggul, tanggul pemecah gelombang, saluran, dan infrastuktur Sumber Daya Alam; dan

      m) pembangunan tanggul untuk mengatasi rob.

2. perwujudan bangunan Sumber Daya Air, meliputi:

   a. perluasan area dan kapasitas SDEW agar mampu menampung curah hujan periode 100 (seratus) tahun;

   b. penyediaan kios air, Terminal Air dan/atau tempat penampungan air komunal;

   c. pemantapan sistem tata air dan drainase, pemeliharaan Badan Air dari sampah/limbah serta menjaga luasan Badan Air; dan

   d. pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan Sungai, saluran, kanal, pintu air, syphon, saringan sampah serta Waduk.

f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan.

   1. perwujudan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

      a) pembangunan Unit Air Baku dan Unit Produksi yang bersumber dari sumber air permukaan, Danau/Waduk, Situ, cekungan air tanah dan/atau air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu sebagai air minum;

      b) pengembangan sistem penyediaan air minum alternatif;

      c) pembangunan dan pengembangan jaringan distribusi dan pelayanan air minum;

      d) pembangunan instalasi *sea water reverse osmosis*; dan

      e) pengembangan penampungan dan pengolahan air hujan;

   2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah berupa perbaikan dan penyediaan instalasi tangki septik yang memenuhi standar/tersertifikasi pada kawasan yang belum terlayani Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik terpusat;

   3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berupa pengembangan prasarana dan sarana fasilitas TPS Sampah B3 Rumah Tangga;

   4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:

      a) pembangunan dan pengembangan TPS;

      b) pengembangan TPA dengan teknologi tepat guna, teruji, dan ramah lingkungan;

c) penyediaan fasilitas pengolahan sampah yang terpilah dan ramah lingkungan pada setiap kelurahan yang terhubung dengan prasarana persampahan lingkungan permukiman;

d) biokonversi *black soldier fly* atau Maggot untuk Pengelolaan Sampah organik dan mendegradasi limbah organik;

e) pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah pada drainase atau SDEW;

f) penyediaan sarana dan prasarana Bank Sampah;

g) pembangunan dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;

h) pembangunan dan pengembangan dermaga pengangkutan sampah; dan

i) pembangunan dan pengembangan fasilitas Pengelolaan Sampah spesifik;

5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:

a) pengintegrasian Jaringan Air Bersih dengan jaringan hidran kebakaran;

b) pemetaan dan kajian tingkat risiko kebakaran;

c) pengembangan kawasan evakuasi bencana utama; dan

d) pengembangan sistem pendeteksi dini bencana yang terintegrasi melalui sistem teknologi informasi dengan sistem dan sarana prasarana peringatan dini, mitigasi dan evakuasi bencana.

6. perwujudan sistem drainase berupa pengembangan sistem dan drainase makro serta pengembangan sistem dan drainase sub makro.

7. perwujudan Jalur Sepeda, meliputi:

a) pengintegrasian Jalur Sepeda dengan halte dan/atau stasiun transit Angkutan Umum Massal;

b) pengembangan jaringan menerus dan tidak terputus pada Jalur Sepeda;

c) pembangunan *complete street* pada Jalur Sepeda;

d) pembangunan Jalur Sepeda pada seluruh kawasan pembatasan lalu lintas;

e) pengembangan sistem Jalur Sepeda dengan prinsip keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi pesepeda;

f) penyediaan lahan parkir pesepeda; dan

g) pengembangan sistem jalur pedestrian dan sepeda dengan memperhatikan aksesibilitas.

8. perwujudan Jaringan Pejalan Kaki, meliputi:

a) pembangunan *complete street* pada jalur pejalan kaki dan Jalur Sepeda;

b) pengembangan sarana prasarana untuk penyandang disabilitas pada jalur pejalan kaki;

c) pembangunan jalan orang tak sebidang (jembatan penyeberangan orang/tempat penyeberangan orang /*Skywalk*);

d) integrasi RTH dengan jalur pejalan kaki, sepeda dan stasiun dalam Kawasan Berorientasi Transit;

e) pengintegrasian halte dan/atau stasiun transit Angkutan Umum Massal;

f) pengembangan akses pejalan kaki dengan memperhatikan prinsip permeabilitas; dan

g) pembangunan jalur pejalan kaki pada seluruh kawasan pembatasan lalu lintas.

(3) Perwujudan Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. perwujudan Kawasan Lindung;

1. perwujudan Badan Air, meliputi:

a) pelarangan atau pembatasan penggunaan air tanah pada daerah krisis air tanah dan rawan penurunan muka tanah;

b) pengendalian kegiatan pembangunan yang dapat mengurangi fungsi kawasan resapan air;

c) pengembangan, pemeliharaan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan sempadan Sungai, pantai, dan SDEW;

d) pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan kawasan sempadan Sungai, pantai, dan SDEW aset Jakarta yang berada diluar DKI Jakarta;

e) peningkatan kemampuan Badan Air permukaan untuk menampung dan mengalirkan air;

f) peningkatan keberadaan Badan Air yang berfungsi sebagai penampung kelebihan air dan prasarana pengendali daya rusak air;

g) perbaikan kualitas air Sungai, SDEW sesuai baku mutu untuk menjamin kehidupan biota air dan mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat;

h) pengelolaan kawasan sekitar SDEW untuk menjamin keberlanjutan fungsi sebagai kawasan tangkapan/penampungan air atau pariwisata; dan

i) pengembangan, pengembalian dan mempertahankan fungsi ekosistem.

2. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:

a) Pemanfaatan Ruang untuk peningkatan fungsi dan mempertahankan luasan kawasan hutan; dan

b) Pemanfaatan Ruang untuk memelihara jenis dan kerapatan tanaman hutan yang memiliki fungsi lindung.

3. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:

a) peningkatan keberadaan Badan Air sebagai penampung kelebihan air;

b) pembangunan dan pemeliharaan kawasan sempadan SDEW dan pantai; dan

c) penghijauan kembali dan naturalisasi kawasan sempadan pantai dan Sungai/kanal serta kawasan sekitar SDEW;

4. perwujudan kawasan RTH, meliputi:

a) penyediaan RTH privat yang dapat dimanfaatkan publik atau pendekatan ruang hijau biru dengan penempatan di Kawasan Khusus industri, perkantoran, perdagangan, dan Kawasan Perumahan di Zona Pengembangan;

b) pengembangan RTH multifungsi dengan pemanfaatan ekologis, sosial, rekreasi dan estetis yang terintegrasi dengan Jalur Evakuasi Bencana;

c) pengembangan jejaring jalur hijau terpadu skala kota (*green network*);

d) penyediaan RTH publik secara hierarkis;

e) pengalihan fungsi lahan terbangun yang terbengkalai dan/atau aktivitas kawasan yang tidak ramah lingkungan menjadi RTH; dan

f) pembebasan lahan untuk pembangunan RTH.

5. perwujudan Kawasan Konservasi, meliputi:

a) penyediaan perlindungan untuk keanekaragaman biota, ekosistem, dan keunikan alam;

b) pengembangan pelestarian tumbuhan, satwa, dan ekosistem khas;

c) pemanfaatan kawasan terpilih sebagai Kawasan Pariwisata dan rekreasi alam;

d) pengembangan kawasan Cagar Alam;

e) pengembangan kawasan mangrove untuk pengamanan abrasi pantai;

f) pengembangan kawasan Suaka Margasatwa;

g) Pemanfaatan Ruang kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu dalam upaya pelestarian alam;

h) pengelolaan wisata bahari dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam serta tanpa mengganggu fungsinya;

i) pengelolaan Wilayah pesisir untuk mengembangbiakkan habitat dan Sumber Daya Alam hayati;

j) pengembangan Kawasan Pesisir pulau;

k) rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir dan laut;

l) pembentukan Kawasan Konservasi baru di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

m) rehabilitasi pantai yang mengalami kerusakan;

n) penanaman vegetasi pantai di pulau-pulau;

o) penetapan garis sempadan pantai;

p) pemanfaatan kawasan cagar budaya untuk kegiatan penelitian, pendidikan dan pariwisata berbasis budaya sejarah; dan

q) pengembangan dan pemugaran bangunan serta objek yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan lainnya yang dianggap penting untuk dilindungi dan dilestarikan.

b. perwujudan Kawasan Budi Daya;

1. perwujudan badan jalan, meliputi:

a) pemeliharaan badan jalan; dan

b) pengambangan badan jalann sesuai pemanfaatan.

2. perwujudan kawasan hutan produksi, meliputi:

a) pengembangan kawasan hutan produksi;

b) pemanfaatan hutan produksi yang berkaitan dengan jenis hutan produksi; dan

c) pemeliharaan kawasan hutan untuk menjaga fungsi hidrologis dan hidrogeologis daerah tangkapan air;

3. perwujudan kawasan pertanian berupa perwujudan Kawasan Hortikultura, meliputi:

a) penyediaan ruang untuk mengembangkan metode pertanian hortikultura yang mengacu pada karakteristik ruang dan kawasan;

b) pengembangan jenis komoditas pertanian perkotaan; dan

c) pengembangan RTH sebagai kawasan pertanian kota.

4. perwujudan kawasan perikanan, meliputi:

a) pengembangan prasarana dan sarana perikanan tangkap dan budidaya dalam satu kawasan;

b) pengembangan pusat pengolahan hasil perikanan;

c) pengembangan kawasan industri maritim perairan; dan

d) pemasangan rambu-rambu pelabuhan perikanan.

5. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi, meliputi:

a) pengembangan Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;

b) pengembangan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik; dan

c) pengembangan daerah penyangga untuk kegiatan fungsi pertambangan dan energi yang membutuhkan ruang terpisah dengan kegiatan budidaya lainnya dalam luas tertentu.

6. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:

   a) penataan kawasan industri sebagai bagian integral penataan kawasan pelabuhan;

   b) pengembangan kawasan industri untuk jenis industri yang hemat penggunaan lahan, air, dan energi, tidak berpolusi;

   c) pengembangan Kawasan Ekonomi Strategis Marunda;

   d) pengembangan industri pengolahan, jasa industri, dan industri perakitan;

   e) penataan dan relokasi kegiatan industri manufaktur dan besar yang berada di Kawasan Permukiman ke kawasan industri;

   f) pengembangan kawasan industri yang disesuaikan dengan daya dukung transportasi dan infrastruktur lainnya;

   g) pengembangan industri kreatif dan ramah lingkungan yang dapat dikembangkan di seluruh zona kecuali Kawasan Lindung; dan

   h) pengembangan kawasan pergudangan di pinggiran untuk menjadi Pusat Distribusi.

7. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:

   a) pengembangan inovasi teknologi dalam mendukung pariwisata berbasis pengalaman;

   b) pengelolaan Kawasan Pariwisata berbasis pada kelestarian lingkungan sekitar;

   c) pengemasan objek-objek budaya dan elemen pendukungnya secara terpadu;

   d) pengembangan kegiatan pariwisata berbasis kewilayahan dalam suatu konsep tematik (Religi, Sosial Budaya, Edukasi, Event Pesta Laut);

   e) optimalisasi ruang untuk kegiatan budaya urban dan pariwisata kuliner, seni, museum, pameran, teater/pementasan, dan ruang kota

   f) pengembangan kawasan cagar budaya sebagai Kawasan Pariwisata dengan tetap menjaga mutu kawasan cagar budaya;

g) pengembangan pariwisata berbasis budaya perkotaan berupa kegiatan kuliner, seni, museum, *meeting, incentive, conference, exhibition* dan Pemanfaatan Ruang publik;

h) pengembangan pusat olahraga bertaraf internasional sebagai destinasi wisata olahraga;

i) pengembangan kawasan wisata sejarah pada perairan Jakarta;

j) pembangunan dan pengembangan wisata di Kepulauan Seribu dan pada bentang laut perairan Jakarta;

k) pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana wisata pantai, wisata umum dan bahari; dan

l) pembangunan dan pengembangan sistem informasi pariwisata pantai, bawah laut dan Pulau-Pulau Kecil.

8. perwujudan Kawasan Permukiman;

a) perwujudan Kawasan Perumahan, meliputi:

1) pengembangan program peningkatan kualitas Kampung Kota secara *in-situ* dan *ex-situ*;

2) pemberian pelatihan keterampilan dan lokakarya kepada masyarakat dalam peningkatan kualitas Kampung Kota;

3) pembentukan kelompok kerja dalam menunjang proses pelaksanaan Kampung Kota yang berkualitas;

4) pemetaan potensi dan masalah fisik serta sosial kawasan pada Kampung Kota oleh masyarakat dan fasilitator program;

5) pelaksanaan pembangunan fisik berasaskan prinsip kolaboratif;

6) pengembangan Kawasan Perumahan dan fasilitasnya;

7) pengembangan, perbaikan, dan penyehatan pemukiman di Kepulauan Seribu, kawasan pesisir, dan perairan;

8) pembangunan dan pengembangan perumahan dalam bentuk hunian vertikal;

9) revitalisasi dan perbaikan lingkungan Kawasan Perumahan yang tergolong kumuh;

10) pengembangan hunian vertikal melalui metode konsolidasi lahan;

11) penyediaan hunian vertikal terjangkau minimal 20% (dua puluh persen) dari total luas total lantai yang direncanakan pada hunian vertikal umum;

12) peningkatan kualitas lingkungan Kampung Kota melalui pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali;

13) peningkatan kapasitas masyarakat Kampung Kota melalui lokakarya dan pelatihan keterampilan;

14) pembentukan kelompok kerja pada Kampung Kota dalam menunjang keseluruhan proses pelaksanaan;

15) penyusunan pemetaan potensi dan masalah fisik serta sosial kawasan Kampung Kota yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pihak yang merupakan fasilitator program;

16) pelaksanaan pembangunan fisik Kampung Kota berdasarkan prinsip kolaboratif;

17) penataan Kampung Kota dengan syarat adanya shelter sebagai tempat sementara untuk bermukim;

18) pemeliharaan dan revitalisasi Rumah Susun Umum;

19) pembangunan dan pengembangan Rumah Susun Umum;

20) pembangunan dan pengembangan Rumah Susun Umum dan Rumah Susun Komersial di sekitar titik transit Angkutan Umum Massal; dan

21) pembangunan dan pengembangan rumah *flat* atau hunian tinggal tapak *(landed house)* dengan lantai berjumlah 1 - 4 (satu hingga empat) lantai untuk lebih dari satu kepala kepala keluarga (*multi family housing*).

b) perwujudan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, meliputi:

1) pengembangan SPM di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;

2) pengembangan ruang publik berupa fasilitas sosial, olahraga, budaya, dan serta gedung serba guna yang dapat difungsikan sebagai sarana kebudayaan dan rekreasi;

3) kajian pengembangan pusat riset dan inovasi Jakarta; dan

4) kajian pengembangan pusat rujukan medis regional dan global.

9. perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi:

a) pengembangan Kawasan Perkantoran, perdagangan dan jasa yang terhubung dengan jaringan angkutan umum; dan

b) penyediaan Kawasan Perkantoran, perdagangan dan jasa untuk menampung kegiatan dengan intensitas tinggi atau intensitas sedang/rendah yang didukung oleh tingkat pelayanan prasarana dan sarana sesuai standar pelayanan nasional atau internasional;

10. perwujudan Kawasan Perkantoran berupa pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan kantor tempat kegiatan pelayanan pemerintahan yang dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya;

11. perwujudan kawasan transportasi, meliputi:

a) pengembangan kawasan transportasi perairan sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang;

b) pengembangan kawasan transportasi perairan berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;

c) perencanaan dan perancangan Kawasan Berorientasi Transit; dan

d) pembangunan dan pengembangan Kawasan Berorientasi Transit yang mengintegrasikan antar Angkutan Umum Massal atau angkutan umum;

12. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:

a) pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan untuk basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem persenjataan; dan

b) pengembangan RTH yang berfungsi sebagai penyangga untuk kegiatan fungsi pertahanan dan keamanan yang membutuhkan ruang terpisah dengan kegiatan budidaya lainnya.

(4) Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. perwujudan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut pandang kepentingan ekonomi, meliputi:

1. pengembangan fasilitas pendukung Kawasan Perkantoran serta perdagangan dan jasa;
2. pembangunan sarana tempat usaha untuk seluruh golongan usaha;
3. pembangunan areal penghubung antar bangunan dan/atau kompleks bangunan;
4. penyediaan ruang untuk usaha golongan skala kecil, sektor informal, ruang hijau, dan ruang publik;
5. pembangunan infrastruktur, bangunan, dan kawasan adaptif terhadap bencana;
6. pengintegrasian kawasan ekonomi dengan jaringan dan titik transit angkutan umum massal;
7. pemenuhan RTH 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan;
8. pengembangan kawasan ekonomi berdasarkan daya dukung resapan dan kebutuhan RTH;
9. pengembangan hunian yang mendukung area komersial; dan
10. pengembangan sarana rekreasi dan wisata;

b. perwujudan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut pandang kepentingan sosial dan budaya, meliputi:

1. peningkatan ruang hijau;
2. pengembangan wisata berbasis budaya sejarah dan perkotaan;
3. pengaturan dan penataan *complete street*; dan
4. relokasi kegiatan yang tidak sesuai dan tidak menunjang kawasan;

c. perwujudan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut pandang kepentingan Lingkungan Hidup, meliputi:

1. pengembangan pariwisata berbasis lingkungan;
2. perlindungan biota sebagai upaya konservasi;

3. pengembangan pantai publik termasuk di area tanah timbul;

4. revitalisasi dan rehabilitasi kawasan; dan

5. perbaikan lingkungan dan penataan Kawasan Permukiman.

(5) Perwujudan Pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. penilaian pelaksanaan KKPR untuk menjaga fungsi Struktur Ruang/Pola Ruang;

b. penertiban Pemanfaatan Ruang guna menjaga fungsi Struktur Ruang/Pola Ruang; dan

c. pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis Penataan Ruang kawasan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 107

(1) Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(2) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim pelaksana penyusun sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

(3) Tim pelaksana penyusunan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Sekretaris Daerah dan diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Penataan Ruang.

(4) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Daerah.

(5) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan berdasarkan Indikasi Program Utama yang termuat dalam RTRW Daerah.

(6) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan Indikasi Program Utama dengan program sektoral dan kewilayahan dengan memperhatikan fungsi ruang untuk investasi dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

(7) Dalam rangka akselerasi dan kolaborasi investasi melalui Pemanfaatan Ruang diimplementasikan melalui pelaksanaan rancang potensi investasi.

(8) Rancang potensi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan memadukan penyusunan strategi investasi, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, pemasaran program, dan penyusunan kesepakatan kolaborasi investasi secara terintegrasi.

(9) Pelaksanaan rancang potensi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(10) Ketentuan mengenai rancang potensi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sampai dengan ayat (9) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 108

(1) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) menghasilkan dokumen:

a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan

b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.

(2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Jakarta.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 109

(1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

(2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan kelompok masyarakat, akademisi, asosiasi profesi dan lain-lain.

(3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar:

a. menaati RTR yang ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR; dan

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.

(4) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. ketentuan umum zonasi; dan

b. ketentuan Penilaian Pelaksanaan KKPR, KKPRL dan pernyataan mandiri pelaku UMKM, serta Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR) dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan;

c. ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif; dan

d. arahan sanksi dan penyelesaian sengketa Penataan Ruang.

(5) Pelaksanaan arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pelaksanaan kemudahan berusaha dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global.

(6) Penyelarasan arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan pelaksanaan kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilaksanakan melalui sistem yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sebagai sistem pendukung penanaman modal.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 110

(1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (4) huruf a digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, serta Pengawasan Penataan Ruang dan pedoman dalam penyusunan peraturan zonasi dalam Peraturan Gubernur mengenai RDTR.

(2) Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aturan dasar yang mencakup ketentuan pelaksanaan serta ketentuan teknik pengaturan zonasi.

(3) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang;

b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang;

c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang; dan

d. ketentuan Pemanfaatan Ruang lainnya.

(4) Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan;

b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi;

c. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan energi;

d. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;

e. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan Sumber Daya Air; dan

f. ketentuan umum zonasi di sekitar infrastruktur perkotaan.

(5) Ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 111

(1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) huruf a mencakup Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pusat Pelayanan Kota, Sub Pusat Pelayanan Kota, dan Pusat Pelayanan Lingkungan

(2) Ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan berada pada kawasan pusat pelayanan, meliputi:

1. kegiatan yang tidak ramah lingkungan;

2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana;

3. kegiatan dengan ekstraksi air tanah tinggi; dan

4. kegiatan yang menggunakan air tanah pada daerah krisis air tanah dan rawan penurunan muka tanah dan sudah terlayani sistem perpipaan air minum dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai standar;

b. kegiatan yang diperbolehkan berada pada kawasan pusat pelayanan berupa kegiatan yang tidak termasuk ke dalam kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;

c. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. intensitas optimal Pemanfaatan Ruang pada sistem pusat pelayanan hanya dapat diberikan pada saat suatu kawasan sudah memiliki titik transit serta memiliki proposal pengembangan kawasan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur dengan mempertimbangkan masukan dari FPRD;

2. dalam hal suatu kawasan belum memiliki titik transit dan belum mengajukan proposal pengembangan kawasannya, intensitas yang digunakan adalah Intensitas Pemanfaatan Ruang dalam RDTR; dan/atau

3. Intensitas Bonus yang diberikan pada kawasan pusat pelayanan ditetapkan berdasarkan tipologi pusat pelayanan berupa Kawasan Berorientasi Transit yang diatur dalam RDTR mengenai ketentuan zona bonus pada pembangunan Kawasan Berorientasi Transit;

d. sarana prasarana minimum dalam pusat pelayanan mempertimbangkan ketentuan kriteria teknis untuk setiap tingkatan pusat pelayanan dan performa minimal kawasan yang perlu disediakan dalam pengembangan kawasan, meliputi:

1. pengembangan berbasis partisipatif;

2. pengembangan kawasan campuran densitas tinggi dengan prinsip *perimeter block* dan *active frontage*;

3. pengembangan fasilitas integrasi antarmoda dan jalur penghubung antar moda transportasi;

4. peningkatan konektivitas dan Permeabilitas Kawasan melalui penyediaan jalur pejalan kaki dan Jalur Sepeda yang terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi lainnya;

5. penerapan konsep bangunan hijau dan adaptif terhadap bencana;

6. infrastruktur dasar (air bersih, air limbah, persampahan, jaringan gas dan energi, infrastruktur telekomunikasi dan digital);
7. penyediaan RTH setara 30% (tiga puluh persen);
8. penyediaan ruang untuk UMKM;
9. penyediaan ruang publik multifungsi yang terintegrasi dengan Jalur Evakuasi Bencana yang bersifat inklusif;
10. Hunian Terjangkau minimal 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai yang direncanakan;
11. *Zero Run Off;*
12. pembangunan selaras dengan karakteristik cagar budaya setempat;
13. pengurangan emisi kawasan;
14. memiliki prinsip ramah terhadap kalangan usia dan kaum difabel, responsif gender dan menghindari peluang kriminalisasi;
15. penerapan manajemen lalu lintas yang mengatur terkait lalu lintas dan pembatasan perparkiran;
16. penyediaan plaza transit yang terintegrasi dengan stasiun transit; dan
17. penyediaan parkir sepeda yang terintegrasi dengan stasiun transit.

e. Ketentuan tambahan sistem pusat pelayanan meliputi:

1. proposal pengembangan kawasan sebagai dasar Pemanfaatan Ruang dan pembangunan sebagai pusat-pusat pelayanan harus memenuhi kriteria teknis dan performa minimal kawasan yang ditetapkan dalam RTRW.
2. dalam hal kawasan pusat pelayanan bertampalan dengan kawasan rawan bencana perkotaan, pembangunan dilakukan dengan syarat yang terdiri atas:
   a) pembangunan infrastruktur mitigasi sesuai dengan jenis bencana kawasan;
   b) pelaksanaan kajian geoteknis dan/atau kajian pendukung kemampuan lahan serta rekayasa teknologi sesuai dengan jenis bencana kawasan; dan
   c) mengikuti ketentuan umum zonasi yang disesuaikan dengan jenis bencananya sebagaimana diatur dalam ketentuan khusus kawasan rawan bencana.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 112

Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) huruf b, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan;

b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api;

c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan Sungai, Danau dan penyeberangan;

d. ketentuan umum zonasi sistem transportasi laut; dan

e. ketentuan umum zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 113

(1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a, terdiri atas:

   a. ketentuan umum zonasi di sekitar Jalan Umum;

   b. ketentuan umum zonasi di sekitar Jalan Khusus;

   c. ketentuan umum zonasi di sekitar Jalan Tol;

   d. ketentuan umum zonasi di sekitar Terminal Penumpang; dan

   e. ketentuan umum zonasi di sekitar Terminal Barang.

(2) Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jalan arteri sekunder, Jalan Kolektor Sekunder, dan jalan lokal meliputi:

   a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

      1. Pemanfaatan Ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan

      2. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sempadan jalan;

   b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

      1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan fungsi jalan umum;

2. pengembangan jalur pejalan kaki termasuk prasarana kelengkapan jalan (*street furniture*), jembatan penyeberangan orang, jembatan penyeberangan orang terintegrasi, dan terowongan penyeberangan orang; dan

3. pengembangan RTH;

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan terbatas dan/atau bersyarat meliputi;

1. pembangunan dan/atau pengembangan Utilitas perkotaan;

2. reklame; dan

3. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. jaringan jalan dapat dimanfaatkan sebagai jaringan angkutan barang berbasis jalan yang diselenggarakan dengan ketentuan, meliputi:

1. lajur atau jalur khusus yang tidak terproteksi dari lalu lintas kendaraan lain;

2. Jalan Khusus angkutan barang;

3. pengoperasian dilakukan pada waktu tertentu; dan

4. pada jalan dengan muatan sumbu terberat tertentu;

e. jaringan angkutan barang pada jaringan jalan, meliputi:

1. pengembangan fungsi jaringan jalan arteri untuk menghubungkan antar Pusat Distribusi; dan

2. pengembangan fungsi jaringan jalan kolektor untuk menghubungkan antara Pusat Distribusi dan Prasarana Jaringan Distribusi;

f. pengembangan jaringan jalan dalam pulau di Kepulauan Seribu dilaksanakan dengan penggunaan material jalan yang ramah lingkungan;

g. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ruang pengawasan jalan;

h. penyediaan ruang milik jalan diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, dan kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan;

i. penyediaan ruang manfaat jalan diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, lereng, ambang pengaman, trotoar, badan jalan, saluran tepi jalan dan sarana jaringan utilitas terpadu bawah tanah;

j. penyediaan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan disesuaikan dengan fungsi jalan;

k. pengembangan sistem jaringan jalan mengacu pada kebutuhan dan perencanaan pada masa mendatang guna memberikan kepastian Tata Ruang dan meminimalkan potensi konflik tata bangunan dengan bangunan disekitarnya;

l. sarana dan prasarana minimum atau elemen pelengkap jaringan jalan seperti lampu dan marka menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kelas jalannya;

m. ketentuan tambahan sistem jaringan jalan berupa:

1. jaringan jalan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan parkir di badan jalan secara selektif pada kawasan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil kajian komprehensif dengan memperhatikan kenyamanan pejalan kaki, pesepeda, dan dampaknya terhadap kemacetan lalu lintas;

2. jaringan jalan dan jembatan diarahkan untuk dapat memiliki kekuatan menahan beban minimal 60 (enam puluh) ton untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan dalam kondisi darurat perang; dan

3. jalan dapat dimanfaatkan sebagai sarana landasan pacu pesawat tempur dalam kondisi darurat perang.

(3) Ketentuan umum zonasi di sekitar Jalan Khusus, meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. Pemanfaatan Ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna Jalan Khusus; dan

2. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sempadan jalan.

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan fungsi Jalan Khusus;

2. pengembangan jalur pejalan kaki termasuk prasarana kelengkapan jalan (*street furniture*), jembatan penyeberangan orang, jembatan penyeberangan orang terintegrasi, dan terowongan penyeberangan orang; dan

3. pengembangan RTH;

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:

1. pembangunan dan/atau pengembangan Utilitas perkotaan

2. reklame; dan

3. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna Jalan Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Ketentuan umum zonasi di sekitar Jalan Tol, meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. Pemanfaatan Ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna Jalan Khusus; dan

2. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sempadan jalan.

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan fungsi Jalan Tol;

2. pengembangan jalur pejalan kaki termasuk prasarana kelengkapan jalan (*street furniture*), jembatan penyeberangan orang, jembatan penyeberangan orang terintegrasi, dan terowongan penyeberangan orang; dan

3. pengembangan RTH;

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:

1. pembangunan dan/atau pengembangan Utilitas perkotaan

2. reklame; dan

3. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna Jalan Tol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan umum zonasi di sekitar terminal penumpang berupa Terminal Penumpang Tipe A dan Terminal Penumpang Tipe B, meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

   1. Pemanfaatan Ruang yang mengganggu operasional dan fungsi terminal penumpang dan keselamatan penumpang; dan

   2. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

   1. kegiatan operasional, kegiatan penunjang operasional, dan pengembangan terminal untuk mendukung pergerakan penumpang; dan

   2. pengembangan RTH;

c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat dengan syarat meliputi:

   1. pembangunan dan/atau pengembangan Utilitas perkotaan; dan

   2. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi dan operasional terminal penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. sarana dan prasarana minimal pada terminal penumpang terutama pada Terminal Penumpang Tipe A dan Terminal Penumpang Tipe B meliputi:

   1. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, dan pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi; dan

   2. fasilitas penunjang meliputi fasilitas penyandang cacat, kamar kecil/ toilet, musholla, kios/ kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, sarana pemadam kebakaran, dan taman;

e. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang pada terminal perlu mempertimbangkan keberadaan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.

(6) Ketentuan umum zonasi di sekitar Terminal Barang, meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. Pemanfaatan Ruang yang mengganggu operasional Terminal Barang, fungsi Terminal Barang dan pergerakan barang; dan

2. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, kegiatan penunjang operasional, dan pengembangan terminal untuk mendukung pergerakan barang; dan

2. pengembangan RTH;

c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat dengan syarat meliputi:

1. pembangunan dan/atau pengembangan Utilitas perkotaan; dan

2. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi dan operasional Terminal Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. sarana dan prasarana minimal pada Terminal Barang meliputi:

1. fasilitas utama berupa jalur pemberangkatan kendaraan angkutan barang, jalur kedatangan kendaraan angkutan barang, tempat parkir kendaraan angkutan barang, bangunan kantor terminal, menara pengawas, rambu-rambu, papan informasi, serta jembatan timbang; dan

2. fasilitas penunjang berupa kamar kecil/ toilet, tempat ibadah, kios/ kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, sarana pemadam kebakaran, dan taman;

e. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang pada terminal perlu mempertimbangkan keberadaan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.

Pasal 114

(1) Ketentuan umum zonasi sistem di sekitar jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalur kereta api; dan

b. ketentuan umum zonasi di sekitar stasiun kereta api.

(2) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

   1. kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas, angkutan kereta api, dan penggunanya, meliputi Pemanfaatan Ruang manfaat, ruang milik, dan ruang pengawasan jalur yang mengganggu operasional kereta api; dan.

   2. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalur kereta api;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi;

   1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangkan kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

   2. kegiatan yang mengikuti ketentuan ruang manfaat, ruang milik, dan ruang pengawasan jalur kereta termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukan bagi lalu lintas kereta;

   3. pengembangan RTH;

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan terbatas dan/atau bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu operasional kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan umum zonasi di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta, dan fungsi stasiun;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

   1. kegiatan operasional, kegiatan penunjang operasional, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta;

   2. kegiatan naik turun penumpang;

   3. kegiatan logistik dan bongkar muat barang; dan

   4. komersial penunjang stasiun;

c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi dan operasional stasiun kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. intensitas pada stasiun kereta api atau yang memiliki luasan yang tergambar sebagai kawasan transportasi, mengikuti ketentuan intensitas pada kawasan transportasi;

e. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang pada stasiun kereta api perlu mempertimbangkan keberadaan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan stasiun;

f. ketentuan sarana dan prasarana minimum pada stasiun kereta api, meliputi:

1. penyediaan fasilitas integrasi antarmoda (*intermodal interchange facilities*) sebagai satu kesatuan dengan jalur pejalan kaki dan pesepeda pada kawasan titik transit angkutan umum yang dilalui lebih dari satu jenis dan/atau perpotongan jaringan Angkutan Umum Massal;

2. penyediaan fasilitas dasar untuk menunjang kebutuhan penumpang di dalam stasiun; dan

3. stasiun kereta api dapat dikembangkan sistem fasilitas parkir perpindahan moda (*park and ride*) pada titik transit jaringan kereta api dengan kriteria, meliputi:

a) diutamakan berada di Wilayah perbatasan;

b) tidak berada pada kawasan pusat kota dan kawasan pembatasan lalu lintas;

c) tipologi sistem fasilitas parkir perpindahan moda (*park and ride*) didasarkan atas karakteristik terminal dan karakteristik kawasan; dan

d) kapasitas tampung ditentukan berdasarkan hasil kajian komprehensif dan studi komparatif kota-kota global terhadap besarnya permintaan, karakteristik pengguna, dan layanan angkutan umum.

g. sistem fasilitas parkir perpindahan moda (*park and ride*) sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 3 dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan didasarkan pada kajian yang komprehensif dan studi komparatif kota-kota global yang dituangkan dalam rencana induk sektoral.

Pasal 115

(1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan Sungai, Danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi di sekitar lintas penyeberangan dalam kota; dan

b. ketentuan umum zonasi di sekitar pelabuhan penyeberangan.

(2) Ketentuan umum zonasi di sekitar lintas penyeberangan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional, keamanan, kenyamanan dan fungsi lintas penyeberangan dalam kota.

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional dan penunjang operasional lintas penyeberangan dalam kota; dan

2. pembangunan Utilitas dan infrastruktur lintas penyeberangan dalam kota;

c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu operasional lintas penyeberangan dalam kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan umum zonasi di sekitar pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional, keamanan, kenyamanan dan fungsi pelabuhan penyeberangan;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional dan penunjang operasional pelabuhan penyeberangan; dan

2. pembangunan Utilitas dan infrastruktur penunjang pelabuhan penyeberangan;

c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu operasional pelabuhan penyeberangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengembangan sistem jaringan Sungai, Danau dan penyeberangan memperhatikan pengawasan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta dukungan atas pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa.

(5) Sarana dan prasarana minimum dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

(1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf d, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi di sekitar pelabuhan laut; dan

b. ketentuan umum zonasi di sekitar alur pelayaran di laut.

(2) Ketentuan umum zonasi di sekitar pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang mengganggu kegiatan di daerah lingkungan kerja pelabuhan, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan Wilayah Operasional Pelabuhan Perikanan, jalur transportasi laut; dan

2. kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelabuhan;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang operasional dan pengembangan pelabuhan laut; dan

2. pembangunan Utilitas dan infrastruktur penunjang pelabuhan laut;

c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat dengan syarat meliputi:

1. kegiatan pertahanan dan keamanan;

2. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang tidak mengganggu fungsi dan operasional pelabuhan laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. intensitas pada kawasan pelabuhan yang memiliki luasan yang tergambar sebagai kawasan transportasi, mengikuti ketentuan intensitas pada kawasan transportasi.

(3) Ketentuan umum zonasi di sekitar alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu alur pelayaran, meliputi:

1. kegiatan perikanan budidaya;

2. penangkapan ikan dengan alat menetap;

3. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan;

4. penangkapan ikan dengan bahan peledak atau bersifat merusak

5. kegiatan pertambangan;

6. pariwisata yang mengganggu;

7. pembuangan sampah dan/atau limbah; dan

8. kegiatan lain yang mengakibatkan pendangkalan jalur kapal;

b. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang mempertimbangkan ruang bebas dan jarak aman untuk keselamatan pelayaran, antara lain:

1. mitigasi bencana;

2. kegiatan pelayaran;

3. penempatan sarana bantu navigasi/pelayaran;

4. penetapan rute kapal tertentu;

5. penangkapan ikan pelagis dan ikan demersal dengan menggunakan alat tangkap yang bergerak; dan

6. kegiatan penyediaan fasilitas alur pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat dengan syarat meliputi:

1. kegiatan pertahanan dan keamanan;

2. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang tidak mengganggu fungsi alur pelayaran laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. sarana dan prasarana minimal meliputi prasarana dan sarana penanda alur pelayaran di laut serta pada Wilayah perairan yang merupakan kawasan terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi;

e. sarana dan prasarana minimal lainnya dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. ketentuan tambahan yang berada pada kawasan pelayaran, meliputi:

1. zona terlarang pada area 500 m (lima ratus meter) dihitung dari pelayaran;
2. memperhatikan daerah kabel laut, instalasi bawah laut, bangunan lepas pantai pengangkatan benda muatan kapal tenggelam, dan daerah lainnya yang diatur oleh ketentuan internasional atau instansi terkait;
3. penetapan sistem rute (skema pemisah lalu lintas di laut rute dua arah, garis haluan yang dianjurkan, rute air dalam, daerah yang harus dihindari, daerah lalu lintas pedalaman, dan daerah kewaspadaan); dan
4. pembatasan kecepatan kapal dan/atau penetapan *ship routing system* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.

Pasal 117

Ketentuan umum zonasi di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf e, meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan
   2. membuat halangan (*obstacle*); dan
   3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara;
b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:.
   1. kegiatan operasional kebandarudaraan;
   2. kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan;
   3. kegiatan penunjang keselamatan operasi penerbangan, kegiatan pengembangan bandar udara;
   4. kegiatan pelayanan kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan; dan
   5. kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi dan operasional bandar udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. ketentuan intensitas bandar udara umum memperhatikan arahan pada intensitas Pola Ruang tersebut, serta ketentuan KKOP; dan

e. sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Energi

Pasal 118

Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) huruf c, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

b. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 119

(1) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a mencakup :

   a. ketentuan umum zonasi di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

   b. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan minyak dan gas bumi.

(2) Ketentuan umum zonasi di sekitar Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

   a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi infrastruktur minyak dan gas bumi;

   b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang operasional infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

   c. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan/atau bersyarat adalah kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi dan operasional infrastruktur minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

   a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

      1. kegiatan pertambangan;

2. lempar jangkar;

3. kegiatan penangkapan ikan yang bergerak atau ditarik;

4. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan, *dumping area*; dan

5. pembuangan sampah dan/atau limbah baik padat dan/atau cair;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. mitigasi bencana, transportasi dengan perahu kecil dan perahu penangkapan ikan sejenis lainnya;

2. penangkapan ikan pelagis, dan

3. kegiatan pariwisata bahari;

c. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan/atau bersyarat meliputi:

1. kegiatan penangkapan ikan yang tidak menetap;

2. kegiatan budidaya laut;

3. kegiatan penyelaman komersial;

4. kegiatan mendirikan bangunan laut yang merubah struktur dasar laut di sekitar pipa/kabel bawah laut; dan

5. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi alur pipa/kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lain meliputi penyusunan peraturan zonasi dengan memperhatikan Pemanfaatan Ruang di sekitar infrastruktur serta jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sarana dan prasarana minimum meliputi Jalan Khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, peralatan pencegah pencemaran lingkungan, marka, dan papan informasi keterangan teknis pipa yang dilindungi dengan pagar pengaman.

(6) Ketentuan tambahan pada jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:

a. pengembangan jaringan pipa gas bawah tanah secara terintegrasi dalam sarana jaringan Utilitas terpadu guna meningkatkan pelayanan di kawasan industri, permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa sesuai rencana Struktur Ruang;

b. pipa/kabel bawah laut dilakukan *buffer* sebesar 500 m (lima ratus meter) di masing-masing sisi alur;

c. instalasi pipa/kabel bawah laut paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

1. penempatan, pemendaman, dan penandaan;

2. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi sarana bantu navigasi pelayaran dan fasilitas telekomunikasi pelayaran;

3. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan kabel saluran udara dan/atau jembatan; dan

4. melakukan perendaman terhadap instalasi pipa/kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

(1) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan

b. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(2) Ketentuan umum zonasi di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkitan tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung;

b. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional dan kegiatan penunjang operasional fungsi pembangkitan tenaga listrik;

c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. Sarana dan prasarana minimum meliputi Jalan Khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan pembangkitan tenaga listrik dan papan informasi keterangan teknis jaringan listrik yang dilindungi dengan pagar pengaman dan jaringan transmisi tenaga listrik.

(3) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan pertambangan;
2. lempar jangkar;
3. kegiatan penangkapan ikan yang bergerak atau ditarik;
4. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
5. dumping area; dan
6. pembuangan sampah dan/atau limbah baik padat dan/atau cair;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. mitigasi bencana;
2. transportasi dengan perahu kecil dan perahu penangkapan ikan sejenis lainnya;
3. penangkapan ikan pelagis; dan
4. kegiatan pariwisata bahari;

c. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan/atau bersyarat meliputi:

1. kegiatan penangkapan ikan yang tidak menetap;
2. kegiatan budidaya laut;
3. kegiatan penyelaman komersial;
4. kegiatan mendirikan bangunan laut yang merubah struktur dasar laut di sekitar pipa/kabel bawah laut; dan
5. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c angka 1, huruf c angka 2, huruf c angka 3 dan huruf c angka 4 yang tidak mengganggu fungsi alur pipa/kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Ketentuan tambahan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:

1. Pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik ditempatkan di bawah tanah dan harus terintegrasi dalam sarana jaringan utilitas terpadu;

2. pipa/kabel bawah laut dilakukan *buffer* sebesar 500 m (lima ratus meter) di masing-masing sisi alur;

3. instalasi pipa/kabel bawah laut paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

a) penempatan, pemendaman, dan penandaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi sarana bantu navigasi pelayaran dan fasilitas telekomunikasi pelayaran; dan

c) memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan kabel saluran udara dan/atau jembatan.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 121

(1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) huruf d mencakup ketentuan umum zonasi di sekitar Jaringan Tetap dan jaringan bergerak

(2) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan sekitarnya dan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi digital;

2. pada alur kabel telekomunikasi bawah laut tidak diperbolehkan:

a) kegiatan pertambangan;

b) lempar jangkar

c) kegiatan penangkapan ikan yang bergerak atau ditarik;

d) pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;

e) dumping area; dan

f) pembuangan sampah dan/atau limbah, baik padat dan/atau cair;

b. kegiatan yang diperbolehkan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi meliputi:

1. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan tetap, jaringan bergerak, dan kegiatan pada titik-titik yang ditetapkan sebagai pusat digital (*Digital Hub*);

2. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan telekomunikasi serta fasilitas penunjang infrastruktur digital;

3. pengembangan RTH dan jalur hijau; dan

4. pada alur kabel telekomunikasi bawah laut diperbolehkan kegiatan:

a) mitigasi bencana;

b) transportasi dengan perahu kecil, dan perahu penangkapan ikan sejenis lainnya;

c) penangkapan ikan pelagis; dan

d) kegiatan pariwisata bahari;

c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas di sekitar sistem jaringan telekomunikasi meliputi:

1. pada alur kabel telekomunikasi bawah laut diperbolehkan setelah mendapat izin:

a) kegiatan penangkapan ikan yang tidak menetap;

b) kegiatan budidaya laut;

c) kegiatan penyelaman komersial;

d) kegiatan mendirikan bangunan laut yang merubah struktur dasar laut di sekitar pipa/kabel bawah laut;

2. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c angka 1 yang tidak mengganggu fungsi jaringan telekomunikasi;

d. ketentuan pada kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi digital meliputi pembangunan, jarak antar menara, tinggi menara, ketentuan lokasi, dan menara bersama telekomunikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. ketentuan tambahan pada sistem jaringan telekomunikasi meliputi:

1. pengembangan jaringan telekomunikasi ditempatkan di bawah tanah dan harus terintegrasi dalam sarana jaringan utilitas terpadu;

2. pengembangan jaringan telekomunikasi bawah laut mengikuti koridor yang sudah ada (eksisting);

3. pipa/kabel bawah laut dilakukan *buffer* sebesar 500 m (lima ratus meter) di masing-masing sisi alur; dan

4. instalasi pipa/kabel bawah laut paling sedikit harus memenuhi persyaratan meliputi penempatan, pemendaman dan penandaan, tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi sarana bantu navigasi pelayaran dan fasilitas telekomunikasi pelayaran, memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan kabel saluran udara dan/atau jembatan, dan berada di luar perairan wajib pandu.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 122

(1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) huruf e, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengendalian banjir dan pengaman pantai; dan

b. ketentuan umum zonasi di sekitar bangunan Sumber Daya Air.

(2) Ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir dan pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang mengganggu fungsi sistem pengendalian banjir dan pengaman pantai; dan

2. kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan pengembangan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;

2. pengembangan sistem pemantauan dan peringatan dini di daerah rawan tsunami, banjir dan genangan;

3. penangkap sedimen (*sediment trap*) pada badan Sungai; dan

4. pengembangan RTH;

c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang tidak mengganggu fungsi sistem pengendalian banjir dan pengamanan pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. tanah timbul dan/atau area yang terbentuk sebagai akibat dari pembangunan sistem pengaman pantai, hak pengelolaan atas tanah dan/atau area tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah dan kegiatan Pemanfaatan Ruangnya ditujukan untuk kepentingan umum dan perumahan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan;

e. rehabilitasi dalam rangka perbaikan dan/atau pengembalian bentuk pulau akibat erosi dan/atau abrasi pada Kepulauan Seribu dilaksanakan melalui pembangunan pengaman pantai berupa turap atau tanggul atau pemecah ombak dan teknologi lainnya dengan memperhatikan kajian komprehensif dan studi komparatif kota-kota global serta keberlanjutan lingkungan;

f. pembangunan pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada huruf e dilarang untuk menggunakan material yang berasal dari Wilayah perairan maupun daratan Kepulauan Seribu;

g. penyediaan sarana dan prasarana minimal pada keseluruhan Jaringan Pengendalian Banjir meliputi struktur alami dan/atau struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir, gelombang pasang dengan tetap memperhatikan ekosistem lingkungan pantai dan jalur pelayaran nelayan; dan

h. sarana dan prasarana minimal yang perlu disediakan meliputi jalan inspeksi pengairan, pos pemantau ketinggian, serta prasarana pendayagunaan air.

(3) Ketentuan umum zonasi bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri:

1. kegiatan yang menggunakan air tanah pada daerah krisis air tanah dan rawan penurunan muka tanah yang sudah terlayani sistem perpipaan air minum dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai standar;

2. kegiatan yang mencemari air permukaan dan sumber air tanah; dan

3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi Sumber Daya Air permukaan dan sumber air tanah;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pembangunan Utilitas dan infrastruktur penunjang bangunan Sumber Daya Air;

2. kegiatan konservasi Sumber Daya Air; dan

3. kegiatan pengelolaan imbuhan air tanah pada cekungan air tanah (CAT);

c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi bangunan Sumber Daya Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Intensitas Pemanfaatan Ruang pada SDEW memperhatikan arahan Pola Ruang Badan Air, dimana secara prinsipnya tidak boleh dikembangkan kegiatan apapun dengan nilai intensitas (KLB, KDB, KTB, dan KDH) sebesar 0 (nol); dan

e. bangunan Sumber Daya Air lainnya yang berupa Bangunan Pengendalian Banjir dapat dikembangkan tersebar di seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta kecuali Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Zonasi Infrastruktur Perkotaan

Pasal 123

Ketentuan umum zonasi di sekitar infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) huruf f, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem penyediaan air minum;

b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan air limbah;

c. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3);

d. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan;

e. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana;

f. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem drainase;

g. ketentuan umum zonasi di sekitar Jalur Sepeda; dan

h. ketentuan umum zonasi di sekitar Jaringan Pejalan Kaki.

Pasal 124

(1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf a mencakup ketentuan umum zonasi untuk jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.

(2) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup ketentuan umum zonasi untuk jaringan air baku, jaringan produksi, Unit Produksi, dan Unit Pelayanan.

(3) Ketentuan umum zonasi untuk bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup ketentuan umum zonasi untuk sumur dangkal, Sumur Pompa, Bak Penampungan Air Hujan, Terminal Air, dan bangunan penangkap mata air.

(4) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

   a. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada sistem penyediaan air minum meliputi:

      1. kegiatan pengambilan air tanah di sekitar sistem dan jaringan air minum;

      2. kegiatan yang dapat mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;

      3. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan

4. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana penyediaan air minum;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pembangunan IPA laut menjadi air bersih di Kepulauan Seribu;

2. pengembangan sistem daur ulang air hujan;

3. pengembangan RTH; dan

4. pembangunan prasarana dan sarana mitigasi bencana;

c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi dan operasional sistem penyediaan air mimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. sarana dan prasarana minimal di sekitar sistem penyediaan air minum, meliputi:

1. Unit Air Baku meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/ penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana penyediaan air minum; dan

2. Unit Produksi meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum;

e. pengembangaan jaringan perpipaan sistem penyediaan air minum ditempatkan di bawah tanah dan harus terintegrasi dalam sarana jaringan utilitas terpadu; dan

f. pemanfaatan hasil sistem daur ulang air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2 diperuntukan untuk irigasi pertanian, irigasi lansekap (penyiraman taman, jalur hijau, makam, jalan, pertanian, dan lainnya), proses industri, bilas toilet, dan peruntukan lainnya yang bukan merupakan pemenuhan kebutuhan utama air bersih penduduk.

Pasal 125

(1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf b, mencakup ketentuan umum zonasi untuk Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

(2) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan sekitarnya, pembuangan sampah;

2. pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembuangan limbah B3; dan

3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi dan operasional sistem pengelolaan air limbah;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional dan penunjang operasional sistem pengelolaan air limbah; dan

2. pengembangan RTH;

c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi dan operasional sistem pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Pengembangan saluran air limbah ditempatkan di bawah tanah dan harus terintegrasi dalam sarana jaringan utilitas terpadu;

e. Sistem daur ulang air limbah juga disediakan pada seluruh Bangunan Gedung yang terkena kewajiban Bangunan Gedung Hijau yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur, serta kawasan industri dan pergudangan;

f. sarana dan prasarana minimum meliputi peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. ketentuan tambahan sistem pengelolaan air limbah pada kawasan sekitar sistem pengelolaan air limbah industri dapat dilakukan kegiatan pengembangan, penyediaan, operasi, dan pemeliharaan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi sistem pengelolaan limbah industri.

(3) Dalam rangka memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat maka ditetapkan jarak aman sistem pengelolaan air limbah dengan Kawasan Budi Daya perumahan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak aman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 126

Ketentuan umum zonasi di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf c, meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan sekitarnya dan yang dapat mengganggu prasarana dan sarana pengelolaan limbah B3;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

   1. pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan

   2. penyediaan Zona Penyangga atau *Buffer Zone*; dan

   3. penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana;

c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:

   1. kegiatan pertanian non pangan;

   2. kegiatan budidaya permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan limbah B3; dan

   3. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan dan operasional prasarana dan sarana pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasi, dan fasilitas penunjang.

Pasal 127

(1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf d, mencakup ketentuan umum zonasi untuk TPS3RT dan TPST.

(2) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

   a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

      1. kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan sekitarnya;

      2. kegiatan yang dapat mengganggu prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah; dan

      3. kegiatan yang menggunakan air tanah pada daerah krisis air tanah dan rawan penurunan muka tanah dan sudah terlayani sistem perpipaan air minum dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai standar;

b. kegiatan yang diperbolehkan pada sistem jaringan persampahan meliputi:

   1. kegiatan yang diperbolehkan untuk menunjang fungsi TPS/TPS-3R meliputi pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dengan memanfaatkan *black soldier fly*, penyediaan Zona Penyangga atau *Buffer Zone*, serta sarana dan prasarana mitigasi bencana;

   2. kegiatan yang diperbolehkan untuk menunjang fungsi TPST meliputi penggunaan teknologi tepat guna, teruji dan ramah lingkungan untuk pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, pemeliharaan fasilitas, industri terkait pengolahan sampah, penyediaan Zona Penyangga atau *Buffer Zone*, serta sarana dan prasarana mitigasi bencana;

   3. kegiatan yang diperbolehkan untuk menunjang fungsi prasarana dan sarana sampah spesifik pada setiap kegiatan usaha dan lingkungan hunian meliputi pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, penyediaan Zona Penyangga atau *Buffer Zone*, serta sarana dan prasarana mitigasi bencana; dan

   4. sarana dan prasarana minimal meliputi fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasi, dan fasilitas penunjang;

c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi:

   1. kegiatan pertanian non pangan;

   2. kegiatan budidaya permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan; dan

   3. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c angka 1 dan huruf c angka 2 yang tidak mengganggu fungsi kawasan dan operasional prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;

d. ketentuan tambahan untuk zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan meliputi:

   1. pengembangan prasarana dan sarana TPS/TPS-3R ditetapkan dengan ketentuan meliputi:

      a) penyediaan lahan berlokasi di dekat/sekitar masyarakat yang dilayani;

b) penyediaan fasilitas sampah terpilah untuk meningkatkan efektivitas program 3R *(reuse, reduce, recycle*);

c) memperhatikan aspek lingkungan dan estetika;

d) memperhitungkan volume sampah, jadwal pengangkutan sampah terpilah dan jangkauan pelayanan;

e) mudah dijangkau kendaraan angkutan sampah;

f) memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan termasuk untuk Zona Penyangga atau *Buffer Zone*;

g) mencegah perembesan air lindi ke dalam air tanah, mata air, dan Badan Air;

h) memperhitungkan dampak kesehatan terhadap lingkungan sekitar;

i) melakukan kerja sama dengan akademisi dalam mengembangkan teknologi daur ulang sampah di TPS/TPS-3R; dan

j) mengendalikan dampak akibat bau, lalat, tikus, dan serangga lainnya.

2. pengembangan prasarana dan sarana TPST ditetapkan dengan ketentuan meliputi:

a) mengembangkan TPST dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pengelolaan Sampah serta mengurangi ketergantungan Jakarta pada Wilayah lain dalam penyediaan fasilitas persampahan;

b) dilengkapi dengan teknologi yang tepat guna, teruji, dan ramah lingkungan;

c) dilengkapi dengan fasilitas pengolah air limbah;

d) dapat dikerjasamakan dengan daerah administrasi sekitar;

e) dapat melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan/atau pengoperasian dan pemeliharaan;

f) memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitarnya;

g) memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar;

h) memaksimalkan kegiatan pengolahan dan/atau 3R (*reuse, reduce, recycle*) sampah yang menghasilkan pendapatan (*revenue*);

i) memperhatikan aspek kelayakan pembiayaan;

j) memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas yang ada;

k) melakukan kerja sama dengan akademisi dalam mengembangkan teknologi daur ulang sampah;

l) memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan termasuk untuk Zona Penyangga atau *Buffer Zone*;

m) dilengkapi dengan fasilitas pemilahan sampah;

n) dapat dikerjasamakan dengan Pemerintah Pusat;

o) dapat melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan/atau pengoperasian dan pemeliharaan; dan

p) dapat melibatkan peran masyarakat dalam pengoperasian.

3. sistem pengelolaan persampahan juga dikembangkan pada drainase, SDEW dan teluk untuk membersihkan Badan Air dari sampah dan mencegah sampah menumpuk di daerah hilir dan Teluk Jakarta, dengan ketentuan:

   a) memperhatikan volume sampah dan fungsi ruang kawasan sekitar;

   b) memperhatikan ketersediaan lahan untuk menampung sampah sementara yang memenuhi aspek lingkungan dan estetika;

   c) memperhatikan dampak terhadap banjir;

   d) memperhatikan fungsi dan aspek fisik dari Badan Air; dan

   e) memperhatikan aspek aksesibilitas angkutan sampah.

4. prasarana dan sarana TPST dan TPA dapat dikembangkan untuk mengolah sampah menjadi sumber energi pembangkit listrik alternatif dan pengomposan (*composting*) serta menjadi produk-produk bermanfaat lainnya yang memungkinkan;

5. pengembangan prasarana dan sarana sampah lingkungan dan kawasan ditujukan untuk mengurangi volume sampah yang dihasilkan, memilah, menampung, dan mengangkut sampah yang berasal dari kegiatan masyarakat, yang dikembangkan dengan ketentuan meliputi:

a) tersedianya fasilitas pemilahan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menangani sampah dan meningkatkan efektivitas program 3R *(reuse, reduce, recycle);*

b) tersedianya fasilitas pengolahan sampah ramah lingkungan di setiap kelurahan yang terintegrasi dengan prasarana persampahan lingkungan permukiman;

c) dapat dijangkau oleh angkutan sampah terpilah;

d) memperhatikan aspek estetika dan arsitektur lingkungan / kawasan;

e) memperhitungkan volume sampah, jadwal pengangkutan sampah terpilah dan jangkauan pelayanan;

f) mencegah perembesan air lindi ke dalam air tanah, mata air dan Badan Air;

g) mengendalikan dampak akibat bau, lalat, tikus dan serangga lainnya;

h) memperhitungkan dampak kesehatan terhadap lingkungan sekitar;

i) melakukan kerja sama dengan akademisi dalam mengembangkan teknologi daur ulang sampah skala lingkungan dan kawasan yang ramah lingkungan,

j) penanggung jawab dan/atau Pengelola Kawasan Permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya dan kegiatan keramaian sesaat, wajib melaksanakan Pengelolaan Sampah secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

k) meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan dan Pengelolaan Sampah di lingkungan permukiman.

6. pengembangan prasarana dan sarana sampah spesifik ditetapkan dengan ketentuan meliputi:

a) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis;

b) dilengkapi teknologi ramah lingkungan dan hemat lahan;

c) mudah dijangkau kendaraan angkut sampah spesifik;

d) memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitarnya;

e) mencegah kebocoran dan/atau rembesan ke media lingkungan;

f) memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat;

g) memperhitungkan dampak kesehatan terhadap lingkungan sekitar;

h) berada di lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman;

i) memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan termasuk untuk Zona Penyangga atau *Buffer Zone;*

j) dapat diintegrasikan dengan daerah administrasi sekitar;

k) melakukan kerja sama dengan akademisi dalam mengembangkan teknologi daur ulang sampah spesifik; dan

l) dapat melibatkan peran swasta dalam penyediaan, pengelolaan, pemeliharaan dan/atau pengoperasian.

Pasal 128

(1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf e meliputi:

a. ketentuan umum zonasi di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan

b. ketentuan umum zonasi di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.

(2) Ketentuan umum zonasi di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah pemanfaatan badan jalur evakuasi yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi.

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi;

1. pemasangan rambu, papan peringatan dan informasi terkait bencana;dan

2. sarana dan prasarana lainnya yang mendukung fungsi evakuasi bencana sesuai kebutuhan jenis bencana yang terdapat pada kawasan;

c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang tidak mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Jalur Evakuasi Bencana secara umum dikembangkan dengan ketentuan:

1. merupakan jalur menerus dan tidak terputus;

2. mempercepat jarak tempuh dan waktu tempuh pejalan kaki dan terintegrasi dengan RTH dan RTNH;

3. terintegrasi dengan ruang evakuasi bencana; dan

4. memisahkan Jalur Evakuasi Bencana pejalan kaki dan pesepeda dengan Jalur Evakuasi Bencana menggunakan kendaraan;

e. sarana dan prasarana minimal pada Jalur Evakuasi Bencana dilengkapi dengan rambu-rambu dan petunjuk arah evakuasi bencana, serta prasarana dan sarana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan umum zonasi di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah pemanfaatan tempat evakuasi yang dapat mengganggu fungsi evakuasi bencana; dan

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pemasangan rambu, papan peringatan dan informasi terkait bencana;

2. pengembangan sarana dan prasarana lainnya yang mendukung fungsi evakuasi bencana sesuai kebutuhan jenis bencana yang terdapat pada kawasan; dan

3. pemanfaatan kegiatan sosial pada ruang terbuka dan bangunan adaptif bencana yang dapat difungsikan sebagai pendukung fungsi evakuasi;

c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi Tempat Evakuasi Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. tempat Evakuasi Bencana secara umum dikembangkan dengan ketentuan:

   1. kawasan mudah diakses dan memiliki cakupan pelayanan angkutan umum massal;

   2. diprioritaskan berada pada kelurahan rawan bencana;

   3. kondisi fisik kawasan relatif aman saat terjadi bencana;

   4. terlayani oleh sarana prasarana dan Utilitas yang memadai;

   5. dapat merupakan bagian dari RTH, RTNH, serta fasilitas umum dan sosial;

   6. ruang evakuasi multifungsi sesuai standar untuk menampung kebutuhan ruang evakuasi penduduk pada cakupan layanan kawasan huniannya;

   7. penetapan prasarana, sarana, dan fasilitas umum, dan sosial serta perkantoran pemerintah berbasis bencana sebagai ruang evakuasi bencana dengan memperhatikan ketersediaan Utilitas dan aksesibilitas; dan

   8. pengaturan dan pengendalian kegiatan dan bangunan di kawasan yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi bencana;

e. pengembangan kawasan evakuasi bencana wabah atau kesehatan dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:

   1. dikembangkan di seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai antisipasi penerapan protokol kesehatan dalam rangka mengurangi risiko penyebaran pada saat terjadinya wabah atau bencana kesehatan;

   2. diprioritaskan pada kawasan peruntukan budidaya dengan tingkat kepadatan tinggi, standar kesehatan pada fasilitas umum dan sosial, serta sarana prasarana Angkutan Umum Massal; dan

   3. prinsip pengembangan ruang tanggap wabah atau bencana kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk melakukan protokol kesehatan;

f. intensitas kawasan rendah pada pemanfaatan Tempat Evakuasi Bencana disesuaikan dengan jenis bencana kawasan;

g. sarana prasarana minimal pada Tempat Evakuasi Bencana diatur dengan ketentuan, meliputi:

1. sarana prasarana disesuaikan dengan jenis bencananya; dan

2. harus dilayani oleh sarana prasarana dasar dan Utilitas dasar yang memadai, termasuk Jaringan Air Bersih, air limbah, energi, telekomunikasi.

Paragraf 8

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Drainase

Pasal 129

(1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf f, mencakup ketentuan umum zonasi untuk Jaringan Drainase Primer, Jaringan Drainase Sekunder, dan Jaringan Drainase Tersier.

(2) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu dan mengubah fungsi sistem dan jaringan drainase;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. penataan di sepanjang aliran Sungai, kali, dan kanal;

2. pengelolaan air limbah serta persampahan di sepanjang aliran Sungai, kali, dan kanal;

3. pengembangan prasarana pengendali banjir di sempadan Sungai, kali, dan kanal; dan

4. kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase lainnya dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya;

c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang tidak mengganggu fungsi jaringan drainase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pengembangan jaringan drainase dapat ditempatkan di bawah tanah secara terintegrasi dalam sarana jaringan utilitas terpadu;

e. sarana dan prasarana minimal untuk sistem dan jaringan drainase meliputi Jalan Khusus untuk akses pemeliharaan, serta alat penyaring sampah; dan

f. ketentuan tambahan meliputi pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.

Pasal 130

Ketentuan umum zonasi di sekitar Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf g, meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan Jalur Sepeda yang dapat mengganggu aksesibilitas pesepeda pada Jalur Sepeda terproteksi;

b. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan Jalur Sepeda; dan

c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Sarana prasarana minimal atau elemen pelengkap Jalur Sepeda seperti batas pengaman/marka maupun marka menyesuaikan dengan elemen pelengkap jaringan jalan maupun jalur pejalan kaki untuk mendukung perwujudan *complete street;* dan

e. ketentuan tambahan pada Jalur Sepeda berupa elevasi pada kavling kegiatan yang bertemu langsung dengan Jalur Sepeda harus mengutamakan kenyamanan dan keselamatan pesepeda dan pejalan kaki.

Pasal 131

Ketentuan umum zonasi di sekitar Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf h, meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu dan berpotensi mengubah fungsi Pemanfaatan Ruang Jaringan Pejalan Kaki.

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

   1. pembangunan Utilitas kota Jaringan Pejalan Kaki, termasuk prasarana kelengkapan jalan (*street furniture)* dan sarana jaringan utilitas terpadu;

   2. pembangunan fasilitas pendukung lainnya yang tidak mengganggu kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki; dan

   3. pengembangan RTH;

c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi Jaringan Pejalan Kaki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pengembangan Jaringan Pejalan Kaki untuk prinsip peningkatan Permeabilitas Kawasan, dimana setiap kegiatan perkotaan diarahkan untuk membuka ruang/kavling untuk Jaringan Pejalan Kaki;

e. elevasi pada kavling kegiatan yang bertemu langsung dengan Jaringan Pejalan Kaki mengutamakan kenyamanan dan keselamatan pesepeda dan pejalan kaki; dan

f. sarana prasarana minimal atau elemen pelengkap jalur pejalan kaki seperti batas pengaman/marka maupun marka, *street furniture,* memperhatikan kenyamanan dan keamanan pejalan kaki serta menyesuaikan dengan kelas jalan.

Paragraf 9

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 132

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (5) huruf a meliputi:

a. ketentuan umum zonasi Badan Air;

b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;

d. ketentuan umum zonasi RTH;

e. ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi; dan

f. ketentuan umum zonasi kawasan Ekosistem Mangrove.

Pasal 133

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a, meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada Badan Air meliputi:

   1. kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem;

   2. kegiatan yang menggunakan air tanah pada daerah krisis air tanah dan rawan penurunan muka tanah; dan

   3. kegiatan yang dapat mencemari, membahayakan, dan merusak fungsi akuifer;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

   1. pembangunan jalan inspeksi

   2. pengelolaan air limbah dan sampah;

3. kegiatan konservasi air tanah
4. kegiatan pemantauan kondisi akuifer secara berkala; dan
5. kegiatan lain dalam rangka mempertahankan sempadan Badan Air;

c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat pada Badan Air meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi Badan Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf b, meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
   2. kegiatan yang menggunakan air tanah pada daerah krisis air tanah dan rawan penurunan muka tanah;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk peningkatan fungsi dan mempertahankan luasan kawasan;
   2. kegiatan penyediaan kawasan resapan; dan
   3. kegiatan untuk memelihara jenis dan kerapatan tanaman yang memiliki fungsi lindung;

c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi:
   1. kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
   2. kegiatan pariwisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam,
   3. kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
   4. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam; dan
   5. pembangunan infrastruktur penunjang kawasan dengan tetap mempertahankan fungsi Kawasan Lindung.

Pasal 135

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf c, meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

   1. kegiatan yang menghasilkan limbah dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan sempadan dan Badan Air; dan

   2. kegiatan yang menggunakan air tanah pada daerah krisis air tanah dan rawan penurunan muka tanah;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

   1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan fungsi Kawasan Perlindungan Setempat;

   2. kegiatan untuk mewadahi kebutuhan RTNH berupa kegiatan sosial budaya masyarakat, taman bermain, dan olahraga selama tidak mengganggu fungsi kawasan sempadan, dengan ketentuan:

      a) pengembangan fasilitas dasar dan pendukung untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan pengguna kawasan ruang terbuka; dan

      b) diperbolehkan untuk pengembangan taman vertikal, taman atap, penggunaan jenis perkerasan tembus air *(permeable paving)*, serta teknik budidaya pertanian kota lainnya.

c. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan/atau bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Perlindungan Setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perlindungan Setempat terintegrasi dengan RTH dan RTNH dengan tidak mengurangi fungsi kawasan perlindungan setempat;

e. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk jalur inspeksi dan Jalur Evakuasi Bencana menggunakan perkerasan dengan material yang dapat meresapkan air; dan

f. pengaturan Intensitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perlindungan Setempat mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan pengembangan kawasan yang diselenggarakan untuk kepentingan bersama tanpa mengurangi fungsi Kawasan Perlindungan Setempat.

Pasal 136

(1) Ketentuan umum zonasi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf d mencakup ketentuan zonasi untuk Rimba Kota, Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, pemakaman, dan jalur hijau.

(2) Ketentuan umum zonasi RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan:

1. pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum;

2. kegiatan yang mengganggu fungsi RTH kota sebagai Kawasan Perlindungan Setempat; dan

3. kegiatan yang menggunakan air tanah pada daerah krisis air tanah dan rawan penurunan muka tanah;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan fungsi RTH termasuk kegiatan untuk mewadahi kebutuhan RTNH berupa kegiatan sosial budaya masyarakat, taman bermain, dan olahraga selama tidak mengganggu fungsi RTH, dengan ketentuan:

1. pengembangan fasilitas dasar dan pendukung untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan pengguna kawasan RTNH;

2. diperbolehkan untuk pengembangan taman vertikal, taman atap, penggunaan jenis perkerasan tembus air (*permeable paving*), serta teknik budidaya pertanian kota lainnya; dan

3. diperbolehkan secara terbatas dan/atau bersyarat kegiatan sektor informal dan UMKM tanpa mengurangi fungsi RTH.

c. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan/atau bersyarat meliputi:

1. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon

2. pemasangan papan pengumuman dan papan reklame;

3. bangunan perkantoran pemerintahan;

4. kegiatan pendukung pariwisata;

5. pembangunan tempat pengolahan sampah dan sarana prasarana transportas; dan

6. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pengembangan RTH didorong terintegrasi dengan fungsi RTNH dan ruang terbuka biru tanpa mengurangi fungsi RTH;

e. pengembangan RTH dilengkapi dengan jenis vegetasi multistrata untuk meningkatkan kualitas IHBI RTH;

f. pengembangan RTH menggunakan perkerasan yang berfungsi sebagai akses internal kawasan menggunakan material yang dapat meresapkan air;

g. penyediaan sarana dan prasarana minimal RTH, meliputi sarana perawatan dan pemeliharaan RTH, serta sarana untuk mendukung sistem kebencanaan termasuk sarana pemadam kebakaran dan ruang evakuasi bencana;

h. penyediaan sarana dan prasarana minimal RTH yang terintegrasi dengan RTNH ditambahkan sarana prasarana pendukung, berupa jaringan listrik, air bersih, drainase, toilet dan sanitasi, fasilitas pejalan kaki, fasilitas pesepeda, dan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas;

i. RTH dapat dimanfaatkan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan dalam kondisi darurat perang; dan

j. Intensitas Pemanfaatan Ruang pada RTH mempertimbangkan kemampuan lahan dengan ketentuan:

1. RTH dengan kategori rimba kota memiliki Intensitas Pemanfaatan Ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan kawasan dengan penyelenggaraan untuk kepentingan umum tanpa mengurangi fungsi rimba kota;

2. RTH dengan kategori taman kota, taman kecamatan, dan taman kelurahan, serta jalur hijau, memiliki Intensitas Pemanfaatan Ruang rendah dan memaksimalkan KDH dan KTB; dan

3. RTH dengan kategori pemakaman diarahkan tidak dilakukan kegiatan pembangunan di luar sarana dasar pemakaman.

Pasal 137

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf e, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi untuk suaka alam meliputi Cagar Alam dan Suaka Margasatwa;

b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pelestarian alam meliputi Taman Nasional dan Taman Wisata Alam; dan

c. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Konservasi di Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

(2) Ketentuan umum zonasi untuk suaka alam yang berupa Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa seluruh kegiatan yang mengganggu fungsi Cagar Alam;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

2. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam

3. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon; dan

4. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;

c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:

1. kegiatan pariwisata terbatas;

2. kegiatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan

3. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang fungsi Cagar Alam;

d. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang menunjang fungsi Cagar Alam.

(3) Ketentuan umum zonasi untuk suaka alam yang berupa Suaka Margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan seluruh kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan Suaka Margasatwa;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan

2. kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam.

c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:

1. kegiatan pariwisata terbatas;

2. kegiatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan

3. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan Suaka Margasatwa yang tidak mengganggu fungsi kawasan suaka alam;

d. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang menunjang fungsi Suaka Margasatwa.

(4) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pelestarian alam yang berupa Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan arahan kegiatan Pemanfaatan Ruang meliputi:

a. dapat dilakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu berdasarkan kesepakatan dengan Kementerian/Lembaga yang berwenang;

b. dapat dilakukan kegiatan mitigasi bencana dan kondisi bahaya di laut;

c. pengelolaan Taman Nasional memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat atau nelayan kecil terhadap laut terutama kegiatan perikanan tradisional;

d. pengelolaan Taman Nasional mendukung Pemanfaatan Ruang Kawasan Konservasi yang diarahkan sebagai kawasan perlindungan, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pelestarian ekosistem, serta pariwisata dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keanekaragaman hayati;

e. pemasangan rambu-rambu laut yang mudah dilihat oleh masyarakat umum sebagai batas Kawasan Taman Nasional;

f. Intensitas Pemanfaatan Ruang pada kawasan Taman Nasional harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan

g. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana perawatan serta fasilitas penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, rekreasi dan pariwisata, serta pengembangan plasma nutfah endemik.

(5) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Pelestarian Alam yang berupa Taman Wisata Alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang mengganggu fungsi Taman Wisata Alam sebagai kawasan pelestarian alam;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;

2. pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin;

3. kegiatan wisata alam;

4. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

5. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;

6. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;

7. pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam dan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan penelitian, pendidikan;

2. kegiatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;

3. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan Taman Wisata Alam;

d. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang menunjang fungsi Taman Wisata.

(6) Pemanfaatan Ruang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari menteri yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan kehutanan atau pejabat yang ditunjuk.

(7) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Kawasan Konservasi Perairan, meliputi:

a. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sesuai pada tabel KKPRL mengenai kawasan pencadangan konservasi tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

b. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan penanaman tanaman bakau dan nipah;
2. budidaya mangrove, perlindungan keanekaragaman hayati;
3. penyelamatan dan perlindungan lingkungan;
4. kegiatan konservasi, survei dan/atau penelitian ilmiah;
5. mitigasi bencana dan kondisi bahaya di laut;

c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapat izin meliputi kegiatan sesuai pada tabel KKPRL mengenai kawasan pencadangan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan

d. Sarana prasarana minimum diarahkan untuk menunjang kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Konservasi Perairan.

Pasal 138

Ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf f, meliputi:

a. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sesuai pada tabel KKPRL mengenai Kawasan Konservasi tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

b. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan penanaman tanaman bakau dan nipah;
2. budidaya mangrove;
3. perlindungan keanekaragaman hayati dan penyelamatan perlindungan lingkungan;
4. penelitian kegiatan konservasi dan pendidikan kegiatan konservasi;
5. survei dan/atau penelitian ilmiah; dan
6. kegiatan jasa lingkungan berupa usaha penyerapan dan/atau penyimpanan karbon untuk mengurangi efek gas rumah kaca serta mitigasi bencana dan kondisi bahaya di laut;

c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapat izin meliputi kegiatan sesuai pada tabel KKPRL mengenai Kawasan Konservasi tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan

d. Sarana prasarana minimum diarahkan untuk menunjang kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Konservasi Perairan.

Paragraf 10

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 139

(1) Prinsip Penataan Ruang Kawasan Budi Daya meliputi:

a. Zona Pengendalian; dan

b. Zona Pengembangan.

(2) Zona Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan zona di luar koridor Angkutan Umum Massal yang dikendalikan pengembangannya dan diarahkan sebagai penyangga keberlanjutan lingkungan kota termasuk pada Zona Pengembangan yang masih belum memenuhi Standar Pelayanan Prima Infrastruktur.

(3) Zona Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan zona indikasi di sekitar titik transit Angkutan Umum Massal yang pengembangan kawasannya dioptimalkan dengan densitas lebih tinggi untuk mendukung penyediaan tempat tinggal dan mendorong penggunaan angkutan umum.

(4) Kegiatan pemanfaatan Zona Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan Standar Pelayanan Prima Infrastruktur.

(5) Standar Pelayanan Prima Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) menggambarkan kebutuhan infrastruktur rencana kota sebagai persyaratan pemenuhan daya dukung dan daya tampung dalam penetapan subzona dan intensitas, paling sedikit meliputi:

a. Standar Pelayanan Prima Pejalan Kaki;

b. Standar Pelayanan Prima Jalan;

c. Standar Pelayanan Prima RTH;

d. Standar Pelayanan Prima Jaringan Drainase;

e. Standar Pelayanan Prima Jaringan Air Minum; dan/atau

f. Standar Pelayanan Prima Jaringan Air Limbah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Prima Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 140

(1) Pemanfaatan Ruang pada Zona Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pembatasan pembangunan pada kawasan yang dapat mendukung fungsi keberlanjutan lingkungan perkotaan, seperti kawasan hutan produksi, RTH dan RTNH, Kawasan Hortikultura, kawasan perikanan, Kawasan Permukiman dengan intensitas rendah hingga sedang.

(2) Pembatasan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. pembatasan pembangunan baru secara selektif dan hanya untuk intensitas rendah;

b. penetapan KDH lebih tinggi untuk pengembangan dan/atau pembangunan baru;

c. pembatasan perubahan fungsi lahan terbuka menjadi kawasan terbangun;

d. mendorong pengalihfungsian bangunan dan/atau kawasan terbengkalai serta kawasan industri yang tidak ramah lingkungan menjadi RTH; dan

e. Insentif pembukaan dan pengembangan RTH serta lahan pertanian kota.

(3) Pembatasan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:

a. pembangunan fasilitas umum dan sosial yang ditujukan untuk mendukung aktivitas skala lingkungan hunian eksisting;

b. pengembangan rekreasi alam dan sosial;

c. pembangunan hunian vertikal terjangkau; dan

d. pembangunan infrastruktur perkotaan.

Pasal 141

(1) Zona Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf b berada di sepanjang koridor jaringan Angkutan Umum Massal berbasis rel dan jalan koridor utama dengan radius 400 m (empat ratus) meter dan/atau 800 (delapan ratus) meter, dimana pelaksanaan pengembangannya hanya dapat dilakukan pada kawasan titik transit Angkutan Umum Massal yang sudah ada, sedang dibangun atau sudah termuat dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah.

(2) Zona Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. kawasan di sekitar simpul perpindahan antarmoda dalam radius 800 m (delapan ratus meter) sebagai pusat pelayanan yang dikembangkan dengan prinsip TOD; dan

b. pengembangan kawasan sekitar titik transit yang bersifat tunggal atau titik transit yang bukan merupakan simpul perpindahan antar moda dalam radius 400 m (empat ratus meter).

(3) Kawasan-kawasan yang merupakan simpul perpindahan antar moda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diselenggarakan dengan ketentuan Sistem Pusat Pelayanan.

(4) Kawasan di sekitar titik transit Angkutan Umum Massal yang bersifat tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diarahkan untuk pengembangan pusat-pusat hunian.

(5) Pengembangan pusat-pusat hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pengembangan hunian vertikal intensitas tinggi.

(6) Peningkatan jumlah unit hunian dalam kawasan dapat dilakukan melalui konsolidasi lahan untuk peremajaan lingkungan hunian.

(7) Kawasan pusat-pusat hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilengkapi dengan kegiatan penunjang dengan tetap memperhatikan kenyamanan dan keamanan penduduk setempat serta tidak mengganggu fungsi hunian.

Pasal 142

Dalam hal Zona Pengembangan bertampalan dengan kawasan rawan bencana perkotaan, pembangunan dilakukan dengan syarat:

a. pembangunan infrastruktur mitigasi sesuai dengan jenis bencana kawasan;

b. melakukan kajian geoteknis dan/atau kajian pendukung kemampuan lahan serta rekayasa teknologi sesuai dengan jenis bencana kawasan; dan

c. mengikuti ketentuan umum zonasi yang disesuaikan dengan jenis bencananya.

Pasal 143

Pemanfaatan Ruang pada Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memperhatikan ketentuan:

a. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. penguasaan dan pemilikan tanah di Pulau-Pulau Kecil tidak boleh menutup akses, berupa:

   1. akses perorangan atau kelompok orang untuk berlindung, berteduh, menyelamatkan diri, mencari pertolongan dalam pelayaran; dan

   2. akses perorangan atau kelompok orang dengan izin resmi untuk melaksanakan kegiatan terkait pendidikan, penelitian, konservasi dan preservasi.

Pasal 144

(1) Terhadap kawasan yang masih dimungkinkan perubahan peruntukan ruangnya dapat ditetapkan sebagai zona ambang.

(2) Ketentuan mengenai lokasi, peruntukan ruang, dan Intensitas Pemanfaatan Ruang pada zona ambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai RDTR.

Pasal 145

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (5) huruf b, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi badan jalan;

b. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;

c. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;

d. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan;

e. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi;

f. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;

g. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;

h. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman;

i. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkantoran;

j. ketentuan umum zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa;

k. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi; dan

l. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 146

(1) Ketentuan umum zonasi Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf a, meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

   1. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi badan jalan;

   2. kegiatan parkir pada badan jalan dengan ketentuan garis sempadan nol;

   3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi badan jalan;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan fungsi badan jalan;

c. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan/atau bersyarat meliputi:

   1. kegiatan penyediaan SPKLU;

   2. reklame; dan

   3. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi badan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan.

(3) Ketentuan tambahan yang berada pada kawasan Badan Jalan, meliputi:

a. rencana pengembangan badan jalan disertai dengan penerapan strategi manajemen lalu lintas dan pembatasan lalu lintas yang diimplementasikan secara bertahap di kawasan tertentu dengan ketentuan meliputi:

   1. terintegrasi dengan sistem Angkutan Umum Massal; dan

   2. kawasan yang ditetapkan sebagai zona rendah emisi;

b. Zona rendah emisi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan ketentuan, meliputi:

   1. merupakan kawasan dengan tingkat polusi udara tinggi dan/atau didasarkan pada kajian komprehensif dan studi komparatif kota-kota global terkait proyeksi polusi udara;

   2. berada pada kawasan lain yang memegang fungsi preservasi lingkungan dan cagar budaya; dan/atau

   3. berada pada kawasan lainnya sesuai dengan hasil kajian manajemen lalu lintas;

c. kawasan zona rendah emisi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan ketentuan:

1. hanya dapat dilalui oleh kendaraan bermotor sesuai dengan standar emisi ramah lingkungan yang ditetapkan; dan

2. dapat dilalui kendaraan untuk kepentingan darurat;

d. pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a didukung dengan penerapan alokasi dana dari penerimaan pajak yang disisihkan (*earmarking*) bagi peningkatan sistem transportasi kota dan sistem angkutan umum;

e. program pembatasan lalu lintas lainnya dapat dikembangkan di kawasan lain yang didasarkan atas hasil kajian manajemen lalu lintas komprehensif dan studi komparatif kota-kota global yang dituangkan di dalam rencana induk sektoral; dan

f. Jalan dapat dimanfaatkan sebagai ruang interaksi publik dapat berupa hari bebas kendaraan bermotor dan Pemanfaatan Ruang jalan sebagai ruang publik pada waktu tertentu berdasarkan kajian yang komprehensif dan studi komparatif kota-kota global.

(4) Penetapan kawasan zona rendah emisi dan jalan yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang interaksi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 147

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf b, meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan pembuangan limbah padat dan cair, limbah bahan berbahaya dan beracun;

2. kegiatan lainnya yang mengganggu fungsi kawasan hutan produksi;

3. kegiatan yang menggunakan air tanah pada daerah krisis air tanah dan rawan penurunan muka tanah dan sudah terlayani sistem perpipaan air minum dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai standar;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan pariwisata alam;

2. pembangunan sarana dan prasarana pendukung yang tidak mengganggu fungsi kawasan hutan produksi;

3. kegiatan pertanian, yang tidak mengganggu fungsi hutan produksi; dan

4. penyediaan sistem kebencanaan;

c. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan/atau bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi hutan produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan, serta ruang dan Jalur Evakuasi Bencana.

Pasal 148

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf c, meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang dapat merusak fungsi lahan dan kualitas tanah pertanian;

2. kegiatan yang menggunakan air tanah pada daerah krisis air tanah dan rawan penurunan muka tanah dan sudah terlayani sistem perpipaan air minum dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai standar;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pertanian tanaman pangan;

2. hortikultura;

3. perkebunan

4. peternakan; dan

5. kegiatan penelitian.

c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang tidak mengganggu fungsi kawasan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengaturan Intensitas Pemanfaatan Ruang di kawasan pertanian mempertimbangkan karakteristik kawasan dikembangkan dengan memperhatikan skala kemampuan lahan dengan Intensitas Pemanfaatan Ruang rendah.

(3) Ketentuan mengenai Intensitas Pemanfaatan Ruang di kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai RDTR.

(4) Ketentuan mengenai tata bangunan pada kawasan pertanian diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai RDTR.

Pasal 149

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf d meliputi:

a. Kawasan Perikanan Tangkap; dan

b. Kawasan Perikanan Budidaya.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengatur Pemanfaatan Ruang kawasan perikanan di perairan dan Pulau-Pulau Kecil serta alokasi kegiatan perikanan budidaya ramah lingkungan di Wilayah laut, dengan ketentuan meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Perikanan Tangkap yang mengacu pada KKPRL tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang menunjang fungsi Kawasan Perikanan Tangkap yang mengacu pada KKPRL tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan

c. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan/atau bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang tidak mengganggu Kawasan Perikanan Tangkap yang mengacu pada KKPRL tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budidaya yang berada di daratan; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budidaya yang berada di perairan.

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budidaya yang berada di daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Perikanan Budidaya yang berada di daratan; dan

2. kegiatan yang mencemari lingkungan;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembenihan, pendederan, pembesaran perikanan laut serta pemanenan hasil produksi dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan pengangkutan menggunakan kapal, serta penanganan pasca panen terdiri dari menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan; dan

c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Perikanan Budidaya di perairan.

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budidaya yang berada di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Perikanan Budidaya yang berada di perairan yang mengacu pada KKPRL tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang menunjang fungsi Kawasan Perikanan Budidaya yang berada di perairan yang mengacu pada KKPRL tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan

c. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan/atau bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang tidak mengganggu Kawasan Perikanan Budidaya yang berada di perairan yang mengacu pada KKPRL tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dengan memperhatikan kelestarian Lingkungan Hidup.

(7) Kawasan Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan arahan meliputi:

a. terintegrasi dengan permukiman nelayan dan sarana prasarana perkotaan;

b. terkoneksi dengan sarana prasarana transportasi publik darat maupun laut; dan

c. pengembangan kawasan pasar ikan dan pusat kuliner maritim sebagai salah satu potensi destinasi pariwisata berskala internasional.

(8) Sarana dan prasarana minimum pada kawasan perikanan meliputi:

a. pengembangan prasarana dan sarana perikanan meliputi pelabuhan/dermaga perikanan, tempat penyediaan/proses benih perikanan budidaya, sarana pengolahan hasil perikanan sebelum dipasarkan, gudang penyimpanan (cold storage), tempat pelelangan ikan, pasar ikan, dan fasilitas lainnya yang mendukung fungsi kawasan; dan

b. dilengkapi Utilitas dasar mandiri, meliputi instalasi pengolahan air limbah, Jaringan Air Bersih, Pengelolaan Sampah, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, irigasi dan Utilitas tambahan lainnya yang mendukung fungsi kawasan perikanan.

(9) Intensitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perikanan Tangkap disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(10) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perikanan Tangkap mempertimbangkan:

a. zona perikanan tangkap dengan jarak lebih kecil atau sama dengan 2 (dua) mil laut dari garis pantai surut terendah diprioritaskan bagi nelayan kecil dan/atau nelayan tradisional;

b. kegiatan penangkapan ikan dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. melakukan penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan pada jalur penangkapan ikan dan Wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Ketentuan tambahan kegiatan perikanan budidaya di Wilayah laut meliputi:

a. koefisien pemanfaatan perairan untuk budidaya laut sebesar 80% (delapan puluh persen), dimana terdapat ruang sebesar 20% (dua puluh persen) untuk alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budidaya, dan alur-pelayaran nelayan tradisional/nelayan kecil;

b. kegiatan perikanan budidaya yang berada di dalam atau sekitar Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut di perairan Pulau Untung Jawa dan Gugusan Pulau Pari (Kode PB-01 dan PB-05) mengikuti ketentuan keselamatan yang berlaku pada kawasan tersebut;

c. kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu karang;

d. prasarana budidaya laut tidak bersifat permanen; dan

e. pengembangan budidaya laut disertai dengan kegiatan pengembangan pembenihan.

Pasal 150

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf e disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 151

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf f meliputi:

a. Kegiatan yang tidak diperbolehkan pada Kawasan Peruntukan Industri meliputi:

1. kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan industri;

2. kegiatan yang dapat merusak lingkungan;

3. kegiatan dengan ekstraksi air tanah tinggi dan/atau melebihi ketentuan dalam kajian Lingkungan Hidup;

4. kegiatan yang menggunakan air tanah pada daerah krisis air tanah dan rawan penurunan muka tanah dan sudah terlayani sistem perpipaan air minum dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai standar; dan

5. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan kualitas kawasan lain di luar kawasan industri terutama Kawasan Permukiman dekat kawasan industri;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan industri yang memanfaatkan teknologi ramah lingkungan;

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung kegiatan industri dengan memperhatikan konsep keberlanjutan lingkungan; dan

3. sarana penunjang lainnya meliputi instalasi pengolahan air limbah terpusat kawasan untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;

c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi:

1. kegiatan hunian kepadatan tinggi dan kegiatan lain yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan pelaku kegiatan industri;

2. kegiatan lain selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b selama tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukkan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan industri kecil yang berada diluar Kawasan Peruntukan Industri dikembangkan secara selektif untuk jenis industri kreatif dan ramah lingkungan.

(3) Pengaturan Intensitas Pemanfaatan Ruang di Kawasan Peruntukan Industri mempertimbangkan karakteristik dan rencana pengembangan kawasan yang memperhatikan skala kemampuan lahan dengan Intensitas Pemanfaatan Ruang tinggi dan KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen).

(4) Ketentuan mengenai Intensitas Pemanfaatan Ruang di Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai RDTR.

(5) Ketentuan mengenai tata bangunan pada Kawasan Peruntukan Industri diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai RDTR.

(6) Kegiatan industri diarahkan untuk dapat mendukung fungsi logistik pertahanan dan keamanan dalam kondisi darurat perang.

(7) Sarana dan prasarana minimum Kawasan Peruntukan Industri yang wajib disediakan meliputi:

a. prasarana dan sarana pendukung kegiatan logistik untuk mendukung fungsi sebagai Pusat Distribusi seperti pergudangan, lokasi bongkar muat, dan parkir;

b. prasarana pengolahan air limbah, Jaringan Air Bersih, jaringan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, jaringan gas, serta prasarana dan sarana pemadam kebakaran;

c. prasarana transportasi khususnya bagi transportasi logistik sehingga pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas;

d. ruang dan Jalur Evakuasi Bencana;

e. ruang bagi sektor informal dan UMKM;

f. RTH di dalam kawasan dengan luasan minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lahan keseluruhan atau KDH 20% (dua puluh persen) dan sekitar kawasan industri sebagai *buffer* terhadap kawasan lain; dan

g. RTB di dalam kawasan yang berfungsi sebagai resapan dan penampungan air hujan sementara waktu yang operasionalnya dapat dikombinasikan dengan pompa atau pintu air.

Pasal 152

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf g meliputi:

a. Kawasan Pariwisata yang berada di daratan; dan

b. Kawasan Pariwisata yang berada di perairan.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata yang berada di daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan Pariwisata yang berada di daratan;

2. kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun kecuali yang difungsikan sebagai fasilitas kesehatan;

3. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan Jalur Evakuasi Bencana;

4. kegiatan yang menggunakan air tanah pada daerah krisis air tanah dan rawan penurunan muka tanah dan sudah terlayani sistem perpipaan air minum dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai standar; dan

5. kegiatan dengan ekstraksi air tanah tinggi;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan pengembangan prasarana, sarana, dan Utilitas penunjang yang terintegrasi dengan sistem transit dan/atau sebagai kawasan multifungsi *(mixed use)*;

2. kegiatan perdagangan dan jasa penunjang pariwisata;

3. kegiatan *meeting, incentive, convention, exhibition* yang menunjang pariwisata global;

4. pengembangan RTH;

5. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur digital; dan

6. pengembangan fasilitas umum lainnya sesuai standar yang ditetapkan;

c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b selama tidak mengganggu fungsi Kawasan Pariwisata yang berada di daratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata yang berada di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Tabel KKPRL sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

b. kegiatan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Tabel KKPRL sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan

c. kegiatan diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Tabel KKPRL sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Kegiatan pariwisata dapat dikembangkan secara fleksibel pada kawasan lain dengan berbasis budaya sejarah yang meliputi objek pelestarian dan pemugaran serta budaya perkotaan yang meliputi budaya kuliner, kesenian, pertunjukkan, museum, dan Pemanfaatan Ruang kota sebagai wadah kesenian masyarakat dengan didukung pengembangan fasilitas pariwisata, kemudahan aksesibilitas, dan keberlanjutan lingkungan.

(5) Pengaturan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan performa kegiatan yang berada di Kawasan Pariwisata yang berada di daratan mempertimbangkan karakteristik dan rencana pengembangan kawasan dengan tetap memperhatikan skala kemampuan lahan dengan Intensitas Pemanfaatan Ruang sedang.

(6) Ketentuan mengenai Intensitas Pemanfaatan Ruang dan performa kegiatan di Kawasan Pariwisata yang berada di daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

(7) Pengaturan Intensitas Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pariwisata yang berada di perairan diberikan dengan mempertimbangkan pembatasan pembangunan di Wilayah perairan.

(8) Sarana dan prasarana minimal pada Kawasan Pariwisata yang berada di daratan meliputi prasarana dan sarana dasar yang disediakan untuk menunjang Kawasan Pariwisata yang berada di daratan antara lain prasarana pengelolaan persampahan, air limbah, air bersih, drainase, sanitasi, RTH, fasilitas perparkiran, prasarana dan sarana pemadam kebakaran, jalur dan ruang evakuasi bencana, jaringan Utilitas, termasuk fasilitas pejalan kaki, fasilitas pesepeda, dan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas.

(9) Sarana dan prasarana minimal pada Kawasan Pariwisata yang berada di perairan meliputi prasarana dan sarana yang menunjang fungsi Kawasan Pariwisata yang berada di perairan.

(10) Ketentuan tambahan di Kawasan Pariwisata yang berada di perairan yang perlu diperhatikan dalam Pemanfaatan Ruang Kawasan Pariwisata yang berada di perairan, meliputi:

a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;

b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;

c. memperhatikan aspek pertahanan dan keamanan;

d. mitigasi bencana; dan/atau

e. pengendalian pencemaran lingkungan.

Pasal 153

Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf h meliputi:

a. Kawasan Perumahan; dan

b. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial.

Pasal 154

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf a meliputi:

a. Kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam Kawasan Perumahan, meliputi:

   1. kegiatan yang mengubah atau mengganggu fungsi utama Kawasan Perumahan;

   2. kegiatan yang menghasilkan limbah dan/atau polutan yang dapat mencemari kawasan kecuali yang difungsikan sebagai fasilitas kesehatan;

   3. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan Jalur Evakuasi Bencana;

   4. kegiatan yang menggunakan air tanah pada daerah krisis air tanah dan rawan penurunan muka tanah yang sudah terlayani sistem perpipaan air minum dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai standar; dan

   5. kegiatan dengan ekstraksi air tanah tinggi;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

   1. kegiatan hunian dengan berbagai jenis tipe;

   2. kegiatan penunjang fungsi hunian yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan Perumahan.

   3. fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mendukung fungsi utama Kawasan Perumahan; dan

   4. kegiatan pengelolaan sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle* yang memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar;

c. kegiatan lain selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b selama tidak mengganggu fungsi Kawasan Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengaturan intensitas Kawasan Perumahan diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai RDTR, dengan ketentuan meliputi:

a. besaran KDB maksimal lebih tinggi pada luasan kavling rumah yang lebih kecil;

b. besaran KLB maksimal lebih tinggi pada luasan kavling yang lebih kecil;

c. besaran KTB maksimal lebih tinggi pada luasan kavling yang lebih kecil; dan

d. kewajiban pemenuhan KDH minimal bertambah besar pada klasifikasi luas kavling perumahan yang lebih besar.

(3) Kawasan Perumahan dengan intensitas dan densitas lebih tinggi diarahkan berada pada Kawasan Berorientasi Transit dan/atau Wilayah di sekitar titik transit Angkutan Umum Massal, khususnya untuk pembangunan Kawasan Perumahan baru dengan penyediaan hunian vertikal.

(4) Ketentuan mengenai tata bangunan pada Kawasan Perumahan diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai RDTR.

(5) Ketentuan mengenai tata bangunan untuk kegiatan hunian dengan GSB (garis sempadan bangunan) nol diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai RDTR.

(6) Sarana dan prasarana minimum yang disediakan dalam Kawasan Perumahan meliputi:

a. infrastruktur dasar, yaitu air bersih, pengelolaan persampahan, pengolahan air limbah rumah tangga, drainase, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jalur evakuasi, dan jaringan jalan yang dapat dimanfaatkan oleh pejalan kaki dan pesepeda;

b. fasilitas umum dan fasilitas sosial skala lingkungan perumahan, yaitu fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perdagangan, fasilitas *Digital Hub*, RTH dan RTNH yang dapat terintegrasi dengan RTH; dan

c. dapat disediakan fasilitas tambahan seperti fasilitas olahraga, ruang pengembangan sosial budaya serta prasarana dan sarana pemadam kebakaran, sesuai dengan karakteristik dan kemampuan kawasan.

Pasal 155

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf b meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang mengubah atau mengganggu fungsi utama Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;

2. kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, menimbulkan pencemaran, serta kerusakan lingkungan kecuali yang difungsikan sebagai fasilitas kesehatan;

3. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan Jalur Evakuasi Bencana;

4. kegiatan yang menggunakan air tanah pada daerah krisis air tanah dan rawan penurunan muka tanah yang sudah terlayani sistem perpipaan air minum dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai standar; dan

5. kegiatan yang mengganggu ketertiban umum;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :

1. kegiatan Pengelolaan Sampah yang memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar; dan

2. kegiatan penunjang fungsi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial meliputi;

3. pengembangan RTH;

4. Pengembangan infrastruktur digital; dan

5. pengembangan fasilitas umum dan sosial sesuai standar yang ditetapkan;

c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengaturan Intensitas Pemanfaatan Ruang di Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial mempertimbangkan skala kemampuan lahan serta disesuaikan dengan kebutuhan kawasan.

(3) Ketentuan mengenai Intensitas Pemanfaatan Ruang di Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai RDTR.

(4) Ketentuan mengenai tata bangunan pada Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai RDTR.

(5) Sarana dan prasarana minimum pada Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial meliputi Utilitas dasar berupa prasarana pengelolaan persampahan, air limbah, air bersih, drainase, sanitasi, serta fasilitas penunjang kawasan lainnya meliputi RTH, fasilitas perparkiran, prasarana dan sarana pemadam kebakaran, jalur dan ruang evakuasi bencana, jaringan Utilitas, termasuk fasilitas pejalan kaki, fasilitas pesepeda, fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas, serta fasilitas pendukung sesuai dengan karakteristik fungsi pelayanan fasilitas umum dan sosial.

Pasal 156

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf i meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan di Kawasan Perkantoran meliputi:

1. kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun kecuali yang difungsikan sebagai fasilitas kesehatan;

2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan Jalur Evakuasi Bencana; dan

3. kegiatan yang menggunakan air tanah pada daerah krisis air tanah dan rawan penurunan muka tanah yang sudah terlayani sistem perpipaan air minum dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai standar;

b. kegiatan yang diperbolehkan di Kawasan Perkantoran meliputi:

1. kegiatan pengembangan prasarana, sarana, dan Utilitas penunjang yang terintegrasi dengan sistem transit;

2. kegiatan *meeting, incentive, convention, exhibition* yang menunjang kegiatan perkantoran;

3. pengembangan RTH;

4. kegiatan lain sesuai kajian komprehensif dan studi komparatif dalam rangka menunjang pengembangan Jakarta sebagai kota global;

c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai tata bangunan pada Kawasan Perkantoran diatur dalam Peraturan Gubernur.

(3) Prasarana dan sarana minimal pada Kawasan Perkantoran meliputi:

a. prasarana dan sarana dasar yang disediakan untuk menunjang Kawasan Perkantoran antara lain prasarana persampahan, listrik, air bersih, drainase, sanitasi, RTH, fasilitas perparkiran, prasarana dan sarana pemadam kebakaran, serta jalur dan ruang evakuasi bencana;

b. prasarana dan sarana yang disediakan untuk menunjang Permeabilitas Kawasan Perkantoran termasuk fasilitas pejalan kaki, fasilitas pesepeda, dan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas; dan

c. prasarana dan sarana pelayanan perkantoran lainnya sesuai kebutuhan untuk kepentingan umum.

Pasal 157

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf j meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan di Kawasan Perdagangan dan Jasa meliputi:

1. kegiatan yang mengubah atau mengganggu fungsi utama Kawasan Perdagangan dan Jasa;

2. kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun kecuali yang difungsikan sebagai fasilitas kesehatan;

3. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan Jalur Evakuasi Bencana;

4. kegiatan yang menggunakan air tanah pada daerah krisis air tanah dan rawan penurunan muka tanah yang sudah terlayani sistem perpipaan air minum dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai standar; dan

5. kegiatan dengan ekstraksi air tanah tinggi;

b. kegiatan yang diperbolehkan di Kawasan Perdagangan dan Jasa meliputi:

1. kegiatan fungsi usaha;

2. kegiatan hunian;

3. kegiatan pengembangan prasarana, sarana, dan Utilitas penunjang yang terintegrasi dengan sistem transit;

4. kegiatan dengan pembauran fungsi (*mixed-use*) atau campuran;

5. kegiatan *meeting, incentive, convention, exhibition*, yang menunjang fungsi kawasan dan kegiatan pariwisata;

6. pengembangan RTH);

7. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur berupa fasilitas pejalan kaki, pesepeda, serta ruang publik untuk mendukung Permeabilitas Kawasan yang saling terintegrasi dengan sistem transit;

8. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur digital berupa *Digital Hub* dan instalasi yang diperlukan untuk mendukung akses internet berkecepatan tinggi;

9. pengembangan fasilitas umum dan sosial sesuai standar yang ditetapkan; dan

10. kegiatan pergudangan untuk mendukung fungsi Sistem Logistik kota;

c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang tidak mengganggu fungsi perdagangan dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan ketentuan:

a. didorong untuk dikembangkan di Wilayah sekitar titik transit Angkutan Umum Massal yang terintegrasi dengan jaringan angkutan umum sebagai bagian Wilayah kota dengan prospek yang baik bagi pengembangan ekonomi perkotaan;

b. memiliki pembauran fungsi yang didominasi oleh kegiatan utama perdagangan dan jasa;

c. memiliki pemanfaatan, penggunaan dan nilai tanah yang tinggi;

d. dapat menampung kegiatan dengan intensitas tinggi atau intensitas sedang/rendah;

e. mendorong kemudahan akses pejalan kaki dan pesepeda dengan prinsip permeabilitas;

f. didukung oleh tingkat pelayanan prasarana dan sarana sesuai standar pelayanan nasional atau internasional;

g. dibatasi pengembangan baru pada Wilayah di luar radius keterjangkauan sejauh 400 m-800 m (empat ratus meter sampai dengan delapan ratus meter) dengan titik transit Angkutan Umum Massal dan hanya untuk Kawasan Perdagangan dan Jasa eksisting skala lingkungan; dan

h. pemberian Insentif untuk mendorong pengembangan perkantoran, serta perdagangan dan jasa pada kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Berorientasi Transit.

(3) Kawasan Perdagangan dan Jasa dapat berperan sebagai bagian dari Sistem Logistik dengan ketentuan meliputi:

a. Pusat Distribusi logistik bahan pokok berbentuk pasar induk dan terminal agribisnis yang berfungsi sebagai pemasok dan penyalur bahan pokok dengan skala pelayanan regional dan kota yang terintegrasi dengan simpul distribusi logistik berupa logistik laut/ logistik udara/ Terminal Barang regional/ stasiun skala regional dan terhubung dengan jaringan distribusi logistik berupa jaringan angkutan barang berbasis jalan dan/atau rel;

b. Pusat Distribusi logistik sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan pada Pasar Induk Kramat Jati di Kecamatan Ciracas dan Pasar Induk Cipinang di Kecamatan Pulo Gadung pada Kota Administrasi Jakarta Timur; dan

c. Prasarana Jaringan Distribusi meliputi pasar tradisional dan toko modern untuk pelayanan skala kota, kios dan warung untuk pelayanan skala lokal, serta agen dan sub agen penyalur ke konsumen, dengan ketentuan meliputi:

1. pasar tradisional berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;

2. toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan bentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan;

3. kios dan warung dikembangkan dengan skala pelayanan lokal;

4. pasar tradisional dan toko modern dikembangkan sesuai dengan standar luasan serta prasarana, sarana, dan Utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

5. seluruh Pusat Distribusi dan Prasarana Jaringan Distribusi logistik dihubungkan oleh jaringan transportasi logistik berupa feeder yang melalui jalan arteri dan kolektor dalam kota.

(4) Pengaturan intensitas dan performa kegiatan yang berada di Kawasan Perdagangan dan Jasa mempertimbangkan karakteristik dan rencana pengembangan kawasan yang memperhatikan skala kemampuan lahan, tingkat performa kawasan serta dukungan untuk menjaga kesinambungan dan/atau meningkatkan kemampuan fiskal Provinsi DKI Jakarta.

(5) Ketentuan intensitas peruntukan perdagangan dan jasa memperhatikan kondisi eksisting kawasan meliputi:

a. ketersediaan jaringan Angkutan Umum Massal;

b. mempertimbangkan lebar dan fungsi jalan rencana dan eksisting yang disesuaikan dengan skala pelayanan Kawasan Perdagangan dan Jasa;

c. mempertimbangkan ketersediaan sarana prasarana dan Utilitas dasar khususnya penyediaan air minum, persampahan, limbah dan jaringan energi; dan

d. mempertimbangkan kondisi fisik lingkungan alami maupun binaan berupa kerentanan terhadap bencana, maupun kawasan cagar budaya.

(6) Intensitas Kawasan Perdagangan dan Jasa ditentukan dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan kawasan dengan mempertimbangkan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dan merupakan bagian dari Teknik Pengaturan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai RDTR.

(7) Penentuan dan perubahan intensitas kawasan dan/atau dalam Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan/atau perumusan kebijakan fiskal daerah.

(8) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang khusus untuk kavling kecil dengan luas lahan kurang dari atau sama dengan 60 m (enam puluh) meter persegi untuk fungsi usaha mengikuti ketentuan pelaksanaan dalam RDTR.

(9) Ketentuan mengenai tata bangunan pada Kawasan Perdagangan dan Jasa diatur dalam Peraturan Gubernur.

(10) Sarana dan prasarana minimal pada Kawasan Perdagangan dan Jasa meliputi:

a. prasarana dan sarana dasar yang disediakan untuk menunjang Kawasan Perdagangan dan Jasa antara lain prasarana persampahan, listrik, air bersih, drainase, sanitasi, RTH, fasilitas perparkiran, prasarana dan sarana pemadam kebakaran, serta jalur dan ruang evakuasi bencana; dan

b. prasarana dan sarana yang disediakan untuk menunjang Permeabilitas Kawasan Perdagangan dan Jasa termasuk pembukaan akses antar persil, bangunan interkoneksi menuju prasarana dan sarana Angkutan Umum Massal sesuai dengan karakteristik stasiun, fasilitas pejalan kaki, fasilitas pesepeda, dan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas.

(11) Kegiatan perumahan dengan karakteristik Kampung Kota yang berada di dalam dan/atau sekitar Kawasan Perdagangan dan Jasa dipertahankan keberadaannya atau dimungkinkan untuk dilakukan peningkatan kualitas lingkungannya.

(12) Kawasan Perdagangan dan Jasa berpola pita di luar Kawasan Berorientasi Transit diarahkan untuk dikendalikan pertumbuhannya.

(13) Kawasan Perdagangan dan Jasa dimungkinkan untuk kegiatan pariwisata berbasis budaya sejarah yang meliputi objek pelestarian dan pemugaran serta budaya perkotaan yang meliputi budaya kuliner, kesenian, pertunjukkan, museum, dan Pemanfaatan Ruang kota sebagai wadah kesenian masyarakat dengan didukung pengembangan fasilitas pariwisata, kemudahan aksesibilitas, dan keberlanjutan lingkungan, dengan tetap memperhatikan fungsi Kawasan Perdagangan dan Jasa.

Pasal 158

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf k meliputi:

a. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi yang berada di perairan; dan

b. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi yang berada di daratan.

(2) Ketentuan umum zonasi pada kawasan transportasi yang berada di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu dan mengancam kegiatan operasional pelabuhan, kegiatan penunjang operasional pelabuhan dan kegiatan pengembangan kawasan pelabuhan;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional Pelabuhan Utama;

2. kegiatan penunjang operasional Pelabuhan Utama; dan

3. kegiatan pengembangan kawasan peruntukan Pelabuhan Utama;

c. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan/atau bersyarat meliputi:

1. kegiatan pertahan dan keamanan;

2. kegiatan industri dan pergudangan; dan

3. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi kawasan transportasi perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan umum zonasi pada kawasan transportasi yang berada di daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama stasiun, terminal, pelabuhan dan kelancaran operasional transportasi di daratan;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional perkeretaapian;

2. kegiatan angkutan umum berbasis jalan;

3. kegiatan operasional bandar udara; dan

4. kegiatan pertahanan dan keamanan;

c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan atau bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyediaan sarana prasarana minimal pada kawasan transportasi di perairan menyesuaikan dengan arahan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam Tabel KKPRL sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Penyediaan fasilitas penunjang kegiatan perpindahan penumpang dan barang di dalam dan/atau sekitar stasiun/terminal/pelabuhan/dermaga/titik transit lainnya, meliputi fasilitas perpindahan antarmoda (intermodal interchange facilities) melalui Jaringan Pejalan Kaki dan pesepeda serta jalur penghubung antar moda, *park and ride*, fasilitas logistik, jaringan Utilitas dasar, serta fasilitas lainnya untuk memenuhi kebutuhan penumpang.

Pasal 159

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf l meliputi:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berada di daratan; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berada di perairan.

(2) Ketentuan umum zonasi pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berada di daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan dengan ketentuan:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang mengubah atau mengganggu fungsi utama Kawasan Pertahanan dan Keamanan;

2. kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun kecuali yang difungsikan sebagai fasilitas kesehatan;

3. kegiatan yang membahayakan upaya pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara; dan

4. seluruh kegiatan tidak diperbolehkan pada daerah ranjau atau daerah pembuangan amunisi untuk kepentingan keselamatan.

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan pemerintahan dalam bidang pertahanan dan keamanan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan Utilitas sesuai dengan standar;

2. kegiatan pengembangan RTH yang berfungsi sebagai *buffer* untuk kegiatan fungsi pertahanan dan keamanan yang membutuhkan ruang terpisah dengan kegiatan budidaya lainnya;

3. kegiatan pengembangan basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan;

4. pengembangan sarana dan prasarana jaringan jalan dan jembatan yang dapat menahan beban hingga 60 (enam puluh) ton untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan;

5. pengembangan jaringan listrik, air minum, dan telekomunikasi; dan

6. pengembangan sarana helipad untuk pendaratan helikopter.

c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dengan terlebih dahulu mendapat izin dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

(3) Ketentuan umum zonasi pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berada di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:

a. diperuntukan bagi kepentingan pemeliharaan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional; dan

b. diperuntukan bagi pangkalan militer, instansi militer, daerah latihan militer, daerah disposal, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan.

(5) Pengaturan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kawasan Pertahanan dan Keamanan mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan tetap mempertahankan Kawasan Lindung dan/atau budidaya tidak terbangun, dan membatasi pembangunan secara selektif di sekitar kawasan yang diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai RDTR.

(6) Sarana dan prasarana minimal pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi sarana dan prasarana yang disediakan untuk menunjang Kawasan Pertahanan dan Keamanan antara lain jalan, prasarana listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase, sanitasi, jalur dan ruang evakuasi bencana, jaringan Utilitas lainnya, serta RTH dengan luasan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan keseluruhan yang diarahkan dengan tanaman keras sebagai *buffer* untuk kegiatan pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketiga

Ketentuan Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 160

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan yang bertampalan (*overlay*) dengan kawasan peruntukan utama.

(2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur ketentuan terhadap:

a. KKOP;

b. kawasan rawan bencana;

c. kawasan cagar budaya;

d. kawasan sempadan;

e. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;

f. daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;

g. kawasan migrasi satwa; dan

h. kawasan perlindungan ekosistem laut.

Paragraf 2

Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Pasal 161

(1) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) huruf a merupakan ketentuan khusus yang mengatur Wilayah daratan dan atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

(2) Area KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengendalian Pemanfaatan Ruang kawasan di sekitar bandar udara pada:

a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;

b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;

c. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;

d. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;

e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan

f. kawasan di bawah permukaan transisi.

(3) Ketentuan batasan kegiatan pada KKOP melingkupi batasan KKOP untuk:

a. Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma;

b. Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta; dan

c. Pangkalan Udara Pondok Cabe.

(4) Ketentuan khusus pada kawasan KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan dengan Pola Ruang sebagai berikut:

a. Badan Air;

b. badan jalan;

c. jalur hijau;

d. kawasan Ekosistem Mangrove;

e. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;

f. Kawasan Hortikultura;

g. Kawasan Hutan Lindung;

h. Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Perikanan Tangkap;

i. kawasan hutan produksi terbatas;

j. Kawasan Konservasi Perairan;

k. Kawasan Pariwisata;

l. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;

m. Kawasan Perdagangan dan Jasa;

n. Kawasan Perikanan Budidaya;

o. Kawasan Perikanan Tangkap;

p. Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Perumahan;

q. Kawasan Perkantoran;

r. Kawasan Perlindungan Setempat;

s. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;

t. Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;

u. Kawasan Perumahan;

v. Kawasan Peruntukan Industri;

w. Kawasan Peruntukan Industri/Kawasan Perumahan;

x. kawasan transportasi;

y. pemakaman;

z. rimba kota;

aa. Suaka Margasatwa;

bb. taman kecamatan;

cc. taman kelurahan;

dd. taman kota;

ee. taman RW;

ff. Taman Wisata Alam; dan

gg. Taman Wisata Alam/Kawasan Perikanan Tangkap.

(5) Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi ruang udara untuk penerbangan.

(6) Intensitas kegiatan dan/atau bangunan pada kawasan sekitar bandara diwajibkan mematuhi ketentuan KKOP.

(7) KKOP ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

(8) Ketentuan khusus KKOP disajikan dalam peta ketentuan khusus KKOP dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.A dan Lampiran VIII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana

Pasal 162

(1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) huruf b merupakan ketentuan khusus yang mengatur kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu Wilayah yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuannya untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

(2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;

b. kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi; dan

c. kawasan rawan bencana kebakaran tingkat tinggi;

(3) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertampalan dengan Pola Ruang sebagai berikut:

a. Kawasan Lindung, yang meliputi:

1. Badan Air;

2. Kawasan Ekosistem Mangrove;

3. Kawasan Hutan Lindung;

4. Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Perikanan Tangkap;

5. Taman kota;

6. Taman Wisata Alam; dan

7. Jalur hijau;

b. Kawasan Budi Daya, yang meliputi:

1. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;

2. Kawasan Hutan Produksi Terbatas;

3. Kawasan Perikanan Tangkap;

4. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;

5. Kawasan Perumahan; dan

6. Kawasan Peruntukan Industri.

(4) Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan berdasarkan arahan meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, SDEW, sumur resapan dan lubang biopori, serta penentuan lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana; dan

b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mempersempit dan menutup aliran Sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam banjir.

(5) Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan berdasarkan arahan meliputi:

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mempersempit dan menutup aliran Sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam banjir;

b. melaksanakan penerapan prinsip *Zero Delta Q* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun;

c. penyediaan RTH multifungsi yang memiliki peran sebagai kolam retensi pada saat musim penghujan;

d. ketentuan penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran;

2. penanganan sedimentasi di muara saluran/Sungai yang bermuara di laut melalui proses pengerukan;

3. dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir yang terhubung dengan prasarana Wilayah; dan

4. penyediaan lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana banjir yang memperhatikan karakteristik Wilayah setempat;

e. upaya peningkatan jalur dan ruang evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dilakukan dengan cara:

1. melengkapi dan meningkatkan prasarana dan sarana pada jalur evakuasi untuk mempermudah pencapaian dan proses penanganan korban bencana banjir;

2. melakukan pengamanan terhadap instalasi listrik pada kawasan rawan banjir;

3. mengembangkan ruang terbuka publik, bangunan fasilitas umum dan sosial, serta perkantoran pemerintah berbasis bencana banjir pada kawasan rawan banjir yang dapat difungsikan sebagai tempat penampungan sementara; dan

4. mengoptimalkan jalur evakuasi melalui Sungai dan udara dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang memadai.

(6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertampalan dengan Pola Ruang sebagai berikut:

a. Kawasan Lindung, yang meliputi:

1. Badan Air;

2. Jalur Hijau;

3. Kawasan Ekosistem Mangrove;

4. Kawasan Perlindungan Setempat;

5. Kawasan Hutan Lindung;

6. Taman kota; dan

7. Taman Wisata Alam;

b. Kawasan Budi Daya, yang meliputi:

1. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;

2. Kawasan Hortikultura;

3. Kawasan hutan produksi terbatas;

4. Kawasan Perdagangan dan Jasa;

5. Kawasan Perikanan Tangkap;

6. Kawasan Perumahan; dan

7. Kawasan Peruntukan Industri.

(7) Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi yang bertampalan dengan Pola Ruang Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilaksanakan berdasarkan arahan meliputi :

a. melarang pengambilan air tanah pada daerah krisis air tanah dan rawan penurunan muka tanah;

b. membatasi kegiatan pariwisata dan pendirian gedung dengan intensitas tinggi; dan

c. melakukan mitigasi penurunan tanah permukaan berdasarkan hasil pemantauan, pengukuran dan evaluasi penurunan permukaan tanah.

(8) Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi yang bertampalan dengan Pola Ruang Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilaksanakan berdasarkan arahan meliputi:

a. melaksanakan penerapan prinsip *Zero Delta Q* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan ijinnya dengan memperhatikan aspek sosial dan ketersediaan air bersih perpipaan;

b. melarang pengambilan air tanah pada daerah krisis air tanah dan rawan penurunan muka tanah;

c. mengatur dan memperketat pembangunan gedung-gedung tinggi sesuai dengan hasil kajian geoteknik; dan

d. melakukan mitigasi penurunan tanah permukaan berdasarkan hasil pemantauan, pengukuran dan evaluasi penurunan permukaan tanah.

(9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertampalan (*overlay*) dengan Pola Ruang sebagai berikut:

a. Kawasan Lindung, yang meliputi:

1. Badan Air;

2. Jalur hijau;

3. Kawasan Ekosistem Mangrove;

4. Kawasan Perlindungan Setempat;

5. Pemakaman;

6. Rimba Kota;

7. Taman Kecamatan;

8. Taman Kelurahan; dan

9. Taman Kota;

b. Kawasan Budi Daya, yang meliputi:

1. Badan Jalan;

2. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;

3. Kawasan Hortikultura;

4. Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
5. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
6. Kawasan Perdagangan dan Jasa;
7. Kawasan Perikanan Tangkap;
8. Kawasan Perkantoran;
9. Kawan Pertahanan dan Keamanan;
10. Kawasan Perumahan;
11. Kawasan Peruntukan Industri; dan
12. Kawasan transportasi.

(10) Kawasan RTH yang berada pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki ketentuan meliputi:

a. desain RTH dapat difungsikan sebagai kolam retensi pada RTH yang berada di kawasan rawan banjir, sekaligus area resapan air dalam Kawasan Permukiman; dan

b. desain RTH yang adaptif sebagai ruang evakuasi bencana serta terintegrasi dengan Jalur Evakuasi Bencana.

(11) Pada kawasan rawan bencana kebakaran tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan integrasi Jaringan Air Bersih dengan jaringan hidran kebakaran yang tersebar di seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan SPM yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur atau rencana sektoral.

(12) Pada seluruh kawasan rawan bencana kebakaran tingkat tinggi, dilakukan peningkatan kualitas jalan lingkungan perumahan agar dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran.

(13) Lahan perkantoran milik Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, ruang terbuka, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum dapat dikembangkan sebagai tempat evakuasi sementara yang terintegrasi dengan jaringan evakuasi bencana yang terdekat dengan lokasi bencana.

(14) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana disajikan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya

Pasal 163

(1) Ketentuan Khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) huruf c merupakan ketentuan khusus yang mengatur satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas.

(2) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada lokasi meliputi:

a. Kawasan Kota Tua;

b. Kawasan Menteng:

c. Kawasan Kebayoran Baru;

d. Kawasan Pulau Onrust, Pulau Cipir, Pulau Kelor, dan Pulau Bidadari; dan

e. Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan.

(3) Ketentuan khusus pada kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan Pola Ruang sebagai berikut:

a. Badan Air;

b. badan jalan;

c. jalur hijau;

d. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;

e. Kawasan Pariwisata;

f. Kawasan Perdagangan dan Jasa;

g. kawasan Perlindungan Setempat;

h. Kawasan Perkantoran;

i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;

j. Kawasan Perumahan;

k. Kawasan Peruntukan Industri;

l. kawasan transportasi; dan

m. taman kelurahan.

(4) Pemanfaatan dan pengelolaan Ruang kawasan cagar budaya, termasuk untuk kegiatan penelitian, pendidikan dan pariwisata berbasis budaya sejarah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai cagar budaya.

(5) Pemilik tanah dan bangunan yang berada dalam lingkungan kawasan cagar budaya dan ditetapkan sebagai bangunan pemugaran dan/atau objek bersejarah dapat diberikan kompensasi.

(6) Pemanfaatan Ruang pada kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:

a. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar objek cagar budaya dan upaya pelestarian budaya masyarakat setempat;

b. pembangunan baru pada kavling dalam kawasan cagar budaya wajib menyesuaikan dengan karakter kawasan cagar budaya dengan menerapkan *infill development*, yakni dengan memperhatikan proporsi kemiripan fasad, kesamaan material, warna, komposisi, dan bentuk, serta ukuran skala dan ketinggian yang tidak mendominasi bangunan cagar budaya; dan

c. Intensitas Pemanfaatan Ruang pada bangunan cagar budaya dapat digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan khusus mengenai bangunan cagar budaya diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai RDTR.

(8) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya disajikan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.A dan Lampiran X.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan

Pasal 164

(1) Ketentuan Khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) huruf d merupakan ketentuan khusus yang mengatur kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, Sungai, SDEW dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.

(2) Ketentuan khusus pada kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan Pola Ruang sebagai berikut:

a. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;

b. Kawasan Hortikultura;

c. kawasan hutan produksi terbatas;

d. Kawasan Pariwisata/kawasan transportasi;

e. Kawasan Pariwisata;

f. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;

g. Kawasan Perdagangan dan Jasa;

h. Kawasan Perikanan Budidaya;

i. Kawasan Perikanan Tangkap;

j. Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Pariwisata;

k. Kawasan Perikanan Tangkap/Kawasan Perumahan;

l. Kawasan Perkantoran;

m. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;

n. Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;

o. Kawasan Perumahan;

p. Kawasan Peruntukan Industri;

q. Kawasan Peruntukan Industri/Kawasan Perumahan; dan

r. kawasan transportasi;

(3) Prinsip pengembangan kawasan sempadan pantai, Sungai dan SDEW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pembangunan mempertimbangkan aspek teknis, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;

b. mempertimbangkan dampak untuk pemeliharaan, kelestarian dan estetika Badan Air, dampak terhadap banjir serta kebutuhan terhadap jalan inspeksi; dan

c. melaksanakan pembangunan menghadap Badan Air.

(4) Prinsip pengembangan kawasan sempadan di sekitar pipa/kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi pipa bawah laut;

b. menghindari kegiatan yang dapat mengganggu seperti penangkapan ikan dan labuh jangkar; dan

c. perlu adanya peninjauan jika ada pembangunan instalasi lain bersifat permanen di sekitar area tersebut.

(5) Pemanfaatan Ruang pada kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan :

a. kegiatan pemeriksaan secara periodik dan berkala pada jaringan pipa transmisi, jalur pipa yang melewati lokasi tempat labuh kapal, jalur pipa yang melewati lokasi penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang, dan jalur pipa yang melewati alur-alur pelayaran;

b. pemeriksaan dilakukan secara periodik dan berkala pada jaringan pipa untuk mendeteksi adanya korosi, kebocoran pipa, pipa retak dan *marine growth*;

c. menjaga kestabilan pipa dasar laut dan mencegah terjadinya kegagalan struktur pada sistem perpipaan;

d. pemendaman kabel bawah laut pada alur pelayaran mengikuti peraturan perundang-undangan;

e. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi sarana bantu navigasi pelayaran dan fasilitas telekomunikasi pelayaran; dan

f. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan jembatan.

(6) Ketentuan khusus kawasan sempadan disajikan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.A dan Lampiran XI.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 165

(1) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) huruf e merupakan ketentuan khusus yang mengatur kawasan yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.

(2) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan perairan Jakarta yang memiliki kegiatan pertahanan dan keamanan yang bertampalan (*overlay*) dengan Pola Ruang Kawasan Perikanan Tangkap dan Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

(3) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Khusus pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan :

a. pada saat tidak ada jadwal latihan militer atau kegiatan pertahanan dan keamanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, kegiatan terkait perikanan tangkap serta kegiatan lainnya yang diperbolehkan dengan syarat dapat berlangsung seperti biasa; dan

b. pada saat terdapat jadwal latihan militer dan kegiatan pertahanan dan keamanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, kegiatan perikanan tangkap serta kegiatan lainnya dilarang.

(4) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan disajikan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Ketentuan Khusus Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

Pasal 166

(1) Ketentuan khusus Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) huruf f merupakan ketentuan khusus yang mengatur daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan berada di Wilayah perairan.

(2) Ketentuan khusus Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. kegiatan kepelabuhanan harus menjamin kelestarian lingkungan; dan

b. kegiatan kepelabuhanan harus mempertimbangkan pengendalian pencemaran dan mitigasi bencana.

(3) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Untung Jawa;

b. daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Lancang Besar;

c. daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Payung Besar;

d. daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Tidung Besar;

e. daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Sabira; dan

f. daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan Tanjung Priok.

(4) Ketentuan khusus pada kawasan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan Pola Ruang kawasan transportasi.

(5) Pemanfaatan Ruang pada Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, meliputi mitigasi bencana, pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang sudah tercantum dalam Rencana Induk Pelabuhan, kegiatan keamanan dan keselamatan pelayaran, tambat dan labuh kapal, dan kegiatan operasional kapal;

b. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan Pelabuhan Wilayah Kerja dan Wilayah Operasional Pelabuhan Perikanan, meliputi mitigasi bencana, kegiatan bongkar muat perikanan, gudang penyimpanan (*cold storage),* fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang sudah tercantum dalam Rencana Induk Pelabuhan, kegiatan peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran, tambat dan labuh kapal perikanan, pemasaran dan distribusi ikan, dan kegiatan operasional kapal perikanan;

c. kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin pada kawasan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, meliputi wisata budaya, permukiman, *salvage* dan pekerjaan bawah air, perikanan tangkap, energi, fasilitas umum, perdagangan dan jasa, penelitian dan pendidikan, pembangunan bangunan pelindung pantai, pengerukan alur pelabuhan serta penempatan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang pelabuhan yang bersifat menetap;

d. kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin pada kawasan Pelabuhan Wilayah Kerja dan Wilayah Operasional Pelabuhan Perikanan, meliputi wisata budaya, permukiman, *salvage* dan pekerjaan bawah air, perikanan tangkap, energi, fasilitas umum, perdagangan dan jasa, penelitian dan pendidikan, pembangunan bangunan pelindung pantai, pengerukan alur pelabuhan, penempatan fasilitas pokok, fungsional serta penunjang pelabuhan yang bersifat menetap, industri pengolahan ikan dan industri maritim; dan

e. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan Wilayah Kerja dan Wilayah Operasional Pelabuhan Perikanan, meliputi:

1. pertambangan;

2. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;

3. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di Wilayah pesisir;

4. pemasangan rumah ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;

5. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;

6. pembuangan sampah dan/atau limbah, baik padat dan/atau cair;

7. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi penyelenggaraan kegiatan pelabuhan; dan

8. Kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi lingkungan pada kawasan pelabuhan.

(6) Ketentuan Khusus daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(7) Pemanfaatan Ruang pada kawasan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Ketentuan Khusus Kawasan Migrasi Satwa

Pasal 167

(1) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) huruf g dijabarkan sebagai ketentuan khusus yang mengatur alur migrasi penyu yang terdapat di perairan Kepulauan Seribu Utara.

(2) Ketentuan khusus pada kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan Pola Ruang Kawasan Pariwisata, Kawasan Perikanan Budidaya, Kawasan Perikanan Tangkap, Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, dan Taman Nasional.

(3) Alur migrasi penyu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:

a. penurunan kecepatan kapal yang dapat mengganggu jalur migrasi biota laut;

b. keselarasan kegiatan dengan pelestarian/perlindungan biota dan lingkungan;

c. kegiatan penelitian yang tidak mengganggu keberlangsungan migrasi biota laut;

d. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan dan ramah lingkungan dengan meminimalkan hasil tangkapan sampingan selain spesies/ikan target;

e. kegiatan pariwisata melihat penyu dengan tidak mengganggu habitat dan aktivitasnya di alam;

f. tidak diperbolehkan semua jenis kegiatan perikanan budidaya;

g. tidak diperbolehkan pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis;

h. tidak diperbolehkan alih fungsi untuk kegiatan lain;

i. penyusunan rencana mitigasi bencana pada Kawasan Budidaya yang bertampalan dengan alur migrasi biota laut; dan

j. diharuskan memperoleh izin untuk kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan, kegiatan pariwisata yang tidak mengganggu ekosistem laut, penelitian dan pendidikan, serta monitoring dan evaluasi.

(4) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Ketentuan Pemanfaatan Ruang Lainnya

Pasal 168

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) huruf d merupakan ketentuan yang mengatur kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang memiliki karakteristik berbeda dengan pengaturan umum lainnya.

(2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam bumi; dan

b. ketentuan Pemanfaatan Ruang udara.

Pasal 169

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf a merupakan ruang yang berada di bawah permukaan tanah yang digunakan untuk berbagai kegiatan dan kebutuhan.

(2) Ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:

a. Ruang Dalam Bumi dangkal;

b. Ruang Dalam Bumi sedang; dan

c. Ruang Dalam Bumi dalam.

(3) Ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:

a. pengembangan Kawasan Perkotaan baru untuk kepentingan umum dapat berupa fungsi perdagangan dan jasa, sosial dan budaya, keagamaan, pelayanan publik, dan fasilitas umum lainnya;

b. jaringan dan titik transit Angkutan Umum Massal termasuk akses atau sirkulasi pejalan kaki dari dan menuju stasiun Angkutan Umum Massal;

c. akses atau sirkulasi pejalan kaki dari stasiun Angkutan Umum Massal menuju fasilitas komersial, Bangunan Gedung fungsi usaha dan fungsi lainnya dan sebaliknya;

d. sarana jaringan utilitas terpadu yang terdiri atas jaringan kabel serat optik, kabel listrik, jaringan energi dan jaringan infrastruktur perkotaan lainnya;

e. kegiatan parkir;

f. prasarana dan sarana penunjang Bangunan Gedung;

g. sumur resapan atau kegiatan tangkapan air;

h. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan

i. Kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemanfaatan Ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:

a. tidak mengganggu perwujudan rencana Struktur Ruang dan/atau rencana Pola Ruang di permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;

b. tidak diperuntukan untuk kegiatan hunian atau tempat tinggal;

c. tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana yang berada di sekitarnya;

d. mempertimbangkan daya dukung lingkungan;

e. memperhatikan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagi pengguna;

f. memenuhi persyaratan dan kriteria sesuai kajian teknis Pemanfaatan Ruang Dalam Bumi;

g. tidak mengganggu keseimbangan lingkungan dan fungsi lindung kawasan;

h. memperhatikan faktor kebencanaan seperti gempa bumi, banjir, penurunan muka tanah, serta kondisi geologis dan topografis berdasarkan studi kelayakan;

i. menyediakan fasilitas dan peralatan sarana keselamatan dalam kondisi darurat; dan

j. memperhatikan keserasian bangunan terhadap lingkungannya.

(5) Akses atau sirkulasi pejalan kaki ke stasiun Angkutan Umum Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dimanfaatkan untuk fungsi usaha yang dikelola bersama oleh pemilik lahan, Pengelola Kawasan dan/atau operator transportasi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan, pembagian klasifikasi dan zonasi kedalaman pada Ruang dalam bumi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 170

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf b, dimanfaatkan untuk :

a. menara listrik atau telekomunikasi;

b. prasarana jalan;

c. sistem transportasi;

d. jaringan Angkutan Umum Massal;

e. kegiatan dengan fungsi titik transit berupa halte, stasiun, dan terminal; dan

f. bangunan dan/atau jembatan penghubung.

(2) Pemanfaatan Ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan:

a. mempertimbangkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang di permukaan bumi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini;

b. tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana yang berada di sekitarnya;

c. memperhatikan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagi pengguna;

d. peningkatan daya saing kota melalui pemanfaatan teknologi informasi dan/atau sistem transportasi terkini atau termutakhir;

e. menyediakan fasilitas dan peralatan sarana keselamatan dalam kondisi darurat; dan

f. memperhatikan keserasian bangunan terhadap lingkungannya.

(3) Pemanfaatan Ruang udara sebagai bangunan dan/atau jembatan penghubung yang dapat diakses publik dapat dimanfaatkan untuk fungsi usaha yang dikelola bersama pemilik lahan, Pengelola Kawasan dan/atau operator transportasi tanpa mengganggu fungsi kawasan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ruang udara diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 171

(1) Dalam hal terdapat kebijakan yang bersifat strategis dan menuntut penambahan kegiatan dalam Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya, penambahan kegiatan tersebut dilakukan dengan kriteria:

a. ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan

b. bersifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan;

c. mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung; dan

d. melalui rekayasa dan/atau pemanfaatan teknologi untuk menjaga fungsi utama kawasan di sekitarnya apabila kegiatan yang bersifat strategis tersebut berpotensi mengubah seluruh fungsi kawasan.

(2) Dalam hal kebijakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan perubahan Pemanfaatan Ruang, maka perubahan Pemanfaatan Ruang tersebut diakomodir dalam perubahan RTR yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 172

(1) Dalam hal terdapat kegiatan dan penggunaan Lahan yang tidak termuat dalam RTRW dan peraturan turunannya, perkembangan dinamika pembangunan, dan/atau tidak diatur secara jelas maka kegiatan dan penggunaan lahan dapat dilaksanakan penyesuaian.

(2) Penyesuaian kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan/atau Perumusan Kebijakan Fiskal Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang dan Bangunan Gedung untuk dimintakan Persetujuan Gubernur sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan Konflik Kepentingan, dilakukan dengan itikad baik, serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sosial, ekonomi dan/atau lingkungan dengan pertimbangan FPRD.

Bagian Keempat

Penilaian KKPR, KKPRL, Pernyataan Mandiri Pelaku UMKM, serta Penilaian Perwujudan RTR dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan

Pasal 173

Penilaian Pelaksanaan KKPR, KKPRL dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMKM, serta Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR) dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (4) huruf b meliputi:

a. Penilaian pelaksanaan KKPR;

b. Penilaian perwujudan RTR.

Pasal 174

(1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf a dilaksanakan untuk memastikan:

   a. Kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan

   b. Pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

(2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan antara lain:

   a. periode penilaian pelaksanaan KKPR yaitu selama pembangunan dan pasca pembangunan;

   b. penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah; dan

   c. hasil penilaian pelaksanaan KKPR dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

(3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan:

   a. bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR;

   b. dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR; dan

   c. apabila ditemukan ketidakpatuhan, maka pelaku kegiatan diharuskan melakukan penyesuaian ruang.

(4) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan:

a. bertujuan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR; dan

b. apabila ditemukan inkonsistensi, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 175

(1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku UMKM.

(2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri pelaku UMKM maka akan dilakukan pembinaan oleh Perangkat Daerah.

(3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 176

(1) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR.

(2) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ketentuan:

a. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum;

b. terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud huruf (a), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemberi persetujuan KKPR; dan

c. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 177

Penilaian pelaksanaan KKPR di Perairan Pesisir dan Wilayah perairan dilakukan melalui penilaian pelaksanaan KKPRL yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 178

(1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf b dilakukan dengan penilaian terhadap perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.

(2) Penilaian perwujudan rencana struktur dan rencana Pola Ruang dilakukan terhadap:

a. kesesuaian program;

b. kesesuaian lokasi; dan

c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(3) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.

(4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

(5) Hasil penilaian tingkat perwujudan RTR berupa:

a. muatan rencana Struktur Ruang/Pola Ruang terwujud;

b. muatan rencana Struktur Ruang/Pola Ruang belum terwujud; dan

c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang/Pola Ruang.

(6) Tingkat perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 179

(1) Muatan Penilaian Pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 sampai dengan Pasal 176 dilaksanakan berdasarkan kriteria, lokasi, dan jenis kegiatan yang dapat diprioritaskan untuk dilaksanakan Penilaian Pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMKM sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, lokasi, dan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

(3) Pelaksanaan Penilaian KKPR dan dan pernyataan mandiri pelaku UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 180

(1) Penilaian Perwujudan RTR dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTR.

(2) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Penilaian perwujudan RTR dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 181

(1) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan/atau penilaian perwujudan RTR dilakukan kajian pengendalian implikasi kewilayahan.

(2) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan penentuan:

a. Zona pengendalian; dan

b. Zona pengembangan.

Bagian Kelima

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 182

(1) Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (4) huruf c, diselenggarakan untuk:

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR;

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR;

c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR; dan

d. mendorong dan/atau mengendalikan Pemanfaatan Ruang suatu kawasan.

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:

a. Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan

b. Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

(3) Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Paragraf 2

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 183

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada Zona Pengembangan yang sudah memenuhi Standar Pelayanan Prima Infrastruktur.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Insentif fiskal; dan/atau

b. Insentif nonfiskal.

Pasal 184

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) huruf a dapat berupa pemberian keringanan pajak, retribusi dan/atau pembebasan pajak.

Pasal 185

Jenis, besaran, dan mekanisme Insentif Fiskal berupa pemberian keringanan pajak, retribusi dan/atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 paling sedikit mempertimbangkan:

a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;

b. tingkat kerentanan atau keberlanjutan kawasan atau bangunan; dan

c. nilai tambah kawasan.

Pasal 186

Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) huruf b dapat berupa:

a. pemberian kompensasi;

b. subsidi;

c. imbalan;

d. sewa ruang;

e. urun saham;

f. penyediaan prasarana dan sarana;

g. pemberian penghargaan;

h. publikasi atau promosi;

i. peralihan hak membangun (*transfer of development rights*)

Pasal 187

(1) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf a merupakan perangkat balas jasa kepada masyarakat atas penyediaan prasarana, fasilitas publik tertentu, dan/atau ruang terbuka publik yang melebihi ketentuan minimal yang dipersyaratkan.

(2) Penyediaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan, pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka publik pada lahan/area privat (*Privately Owned Public Spaces*) yang diatur dalam Peraturan Gubernur.

(3) Bentuk, besaran, dan mekanisme pemberian kompensasi paling sedikit mempertimbangkan:

a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;

b. nilai jasa yang diberikan; dan

c. kebutuhan penerima kompensasi.

Pasal 188

(1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf b merupakan bantuan finansial dan/atau nonfinansial atas dukungan terhadap perwujudan komponen ruang tertentu yang diprioritaskan atau rehabilitasi kawasan pasca bencana alam.

(2) Bentuk, besaran, dan mekanisme subsidi paling sedikit mempertimbangkan:

a. skala kepentingan;

b. dampak program pembangunan prioritas;

c. kapasitas kelembagaan; dan

d. kebutuhan penerima subsidi.

Pasal 189

(1) Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf c merupakan perangkat balas jasa terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memberikan nilai tambah pada jasa lingkungan.

(2) Besaran dan mekanisme imbalan paling sedikit mempertimbangkan:

a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;

b. kebutuhan penerima imbalan;

c. nilai tambah terhadap jasa lingkungan; dan

d. biaya upaya pelestarian Lingkungan Hidup.

Pasal 190

(1) Sewa ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf d merupakan penyewaan tanah dan/atau ruang milik daerah kepada masyarakat dengan tarif di bawah harga normal dalam jangka waktu tertentu.

(2) Besaran dan mekanisme sewa ruang paling sedikit mempertimbangkan:

a. peningkatan nilai kemanfaatan ruang;

b. biaya dan manfaat;

c. ketersediaan sumber daya;

d. kapasitas kelembagaan; dan

e. kebutuhan penerima.

Pasal 191

(1) Urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf e merupakan penyertaan saham oleh Pemerintah Daerah untuk pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi tertentu.

(2) Besaran dan mekanisme urun saham paling sedikit mempertimbangkan:

a. nilai strategis kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap pengembangan Wilayah dan kawasan;

b. nilai aset dan peluang pengembangan;

c. biaya dan manfaat;

d. kapasitas kelembagaan; dan

e. kebutuhan penerima.

Pasal 192

(1) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf f merupakan bantuan pembangunan prasarana dan sarana untuk mendorong pengembangan zona sesuai dengan RTR.

(2) Bentuk dan mekanisme penyediaan prasarana dan sarana paling sedikit mempertimbangkan:

a. kebutuhan jenis prasarana dan sarana;

b. ketersediaan sumber daya; dan

c. kemitraan.

Pasal 193

(1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf g merupakan pengakuan terhadap kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berkualitas dan/atau partisipasi masyarakat dalam perwujudan RTR.

(2) Bentuk penghargaan paling sedikit mempertimbangkan:

a. kebutuhan penerima; dan

b. nilai manfaat.

Pasal 194

(1) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf h merupakan penyebarluasan informasi terkait kegiatan atau kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya.

(2) Bentuk publikasi atau promosi paling sedikit mempertimbangkan:

a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;

b. lokasi kegiatan; dan

c. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan.

Pasal 195

(1) Peralihan hak membangun atau *transfer of development right* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf i merupakan instrumen pendanaan pembangunan alternatif dan sekaligus dapat digunakan sebagai perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang mendorong pengalihan hak membangun luas lantai yang belum dimanfaatkan dari suatu tempat atau kawasan yang ingin dipertahankan atau dilindungi menuju tempat/kawasan yang diharapkan untuk berkembang.

(2) Peralihan hak membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. zona pengirim; dan

b. zona penerima.

(3) Zona pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain dapat merupakan kawasan yang ingin dipertahankan atau dilindungi pembangunannya dan/atau infrastruktur kota.

(4) Zona pengirim dan zona penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(5) Zona pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan pada :

a. kawasan cagar budaya, dimana pemanfaatan dari perolehan dana peralihan hak membangun digunakan untuk membiayai pemugaran, renovasi atau pembangunan kembali bangunan cagar budaya dan/atau lingkungan kawasan cagar budaya;

b. Kawasan RTH, dimana pemanfaatan dari perolehan dana peralihan hak membangun digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana taman-taman publik dan terhadap lahan-lahan milik masyarakat yang ditetapkan dan dimanfaatkan sepenuhnya menjadi RTH, dapat menerima nilai peralihan hak membangun yang dapat dialihkan pemanfaatannya ke lokasi lain sesuai ketentuan;

c. Kawasan Permukiman berupa Kampung Kota, dimana pemanfaatan dari perolehan dana peralihan hak membangun digunakan untuk membiayai penataan kawasan hunian kumuh menjadi Kawasan kampung deret, Rumah Susun Umum dan/atau kampung bertema khusus dengan menerapkan konsep Konsolidasi Tanah Vertikal, yang dilengkapi juga dengan pembangunan sarana dan prasarana umum termasuk jaringan Utilitas, pengolahan sampah mandiri dan pengelolaan limbah domestik; dan/atau

d. lokasi lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan hak membangun, termasuk peta zona pengirim dan zona penerima diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 196

(1) Pemberian Insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) huruf a dapat berupa:

a. pemberian kompensasi;

b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;

c. pemberian penghargaan; dan/atau

d. publikasi atau promosi daerah.

(2) Pemberian Insentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) huruf b dapat berupa:

a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;

b. subsidi

c. pemberian kompensasi;

d. imbalan;

e. sewa ruang;

f. urun saham;

g. penyediaan prasarana dan sarana;

h. pemberian penghargaan; dan/atau

i. publikasi atau promosi.

Paragraf 3

Bentuk dan Tata Cara Pengenaan Disinsentif

Pasal 197

(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan dan/atau kegiatan Pemanfaatan Ruang selain untuk rumah tinggal, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. Disinsentif fiskal; dan/atau

b. Disinsentif non fiskal.

(3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap:

a. Pemanfaatan Ruang diantara nilai intensitas KLB Dasar sampai dengan KLB Optimal; dan

b. Pemanfaatan Ruang yang melampaui nilai KLB Optimal.

(4) Disinsentif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang yang berada diantara nilai intensitas KLB Dasar sampai dengan KLB Optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa:

a. Fiskal apabila daya dukung dan daya tampung pada kondisi eksisting kawasan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung yang direncanakan di RDTR; atau

b. Non fiskal apabila daya dukung dan daya tampung eksisting kawasan belum memenuhi daya dukung dan daya tampung yang direncanakan di RDTR.

(5) Disinsentif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang yang melampaui nilai KLB Optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa Disinsentif non fiskal.

(6) Ketentuan mengenai nilai KLB Dasar dan KLB Optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai RDTR.

Pasal 198

Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) huruf a berupa kewajiban memberikan kontribusi berupa setoran uang tunai yang akan menjadi atau diperhitungkan sebagai lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 199

(1) Kontribusi berupa setoran uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 dikenakan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang hampir atau telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(2) Jenis, besaran, dan mekanisme pengenaan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:

a. pelaku kegiatan;

b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;

c. tingkat kerentanan atau keberlanjutan kawasan atau bangunan;

d. efektivitas dampak pemberian pengenaan pajak dan/atau retribusi yang lebih tinggi; dan

e. inflasi, suku bunga, dan perkembangan lain.

(3) Besaran nilai kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi dan disesuaikan setiap tahun.

Pasal 200

Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) huruf b dapat berupa:

a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;

b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau

c. pemberian status tertentu.

Pasal 201

(1) Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf a merupakan :

a. kewajiban memberikan ganti kerugian terhadap lingkungan dan/atau pihak-pihak yang dirugikan akibat dampak negatif Pemanfaatan Ruang; dan/atau

b. kewajiban memberikan kontribusi dalam bentuk pembangunan sarana prasarana umum yang akan menjadi atau diperhitungkan sebagai tambahan aset daerah yang sah.

(2) Bentuk, besaran, dan mekanisme kewajiban memberi kompensasi atau imbalan paling sedikit mempertimbangkan:

a. dampak yang ditimbulkan; dan

b. kebutuhan penerima kompensasi atau imbalan.

Pasal 202

(1) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf b merupakan pembatasan penyediaan jaringan transportasi beserta sarana pendukungnya dan/atau prasarana dan sarana lainnya pada kawasan tertentu.

(2) Bentuk dan mekanisme pembatasan penyediaan prasarana dan sarana paling sedikit mempertimbangkan:

a. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan pembatasan penyediaan prasarana dan saran; dan

b. standar pelayanan.

Pasal 203

(1) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf c merupakan pelekatan predikat atau keterangan tertentu pada kawasan rawan bencana.

(2) Pemberian status tertentu dapat dilakukan berdasarkan:

a. hasil kajian dan/atau kejadian bencana; dan/atau

b. hasil penilaian kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 204

Pemberian Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) dapat berupa:

a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang lebih tinggi;

b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau

c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 205

Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, bentuk, kriteria kegiatan penerima, mekanisme serta pertimbangan besaran pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 204 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Arahan Sanksi

Paragraf 1

Pengenaan Sanksi

Pasal 206

(1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (4) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif kepada:

   a. setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang; dan

   b. setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang RTR dan/atau menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

(2) Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b meliputi:

   a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR;

   b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam KKPR; dan

   c. kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak mengikuti dan/atau tidak memenuhi ketentuan aturan dasar Peraturan Zonasi dalam RDTR.

Pasal 207

(1) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat 1 huruf a dapat dilakukan melalui audit Tata Ruang.

(2) Hasil audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Dalam pelaksanaan audit Tata Ruang, tim audit Tata Ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil Penataan Ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 208

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) huruf b bagi orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR dan/atau menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum dapat langsung dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.

Pasal 209

(1) Dalam hal Pemanfaatan Ruang laut, sanksi administratif dikenakan terhadap:

a. penggunaan dokumen persetujuan/Konfirmasi KKPRL yang tidak sah;

b. tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada Gubernur;

c. tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur;

d. pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL yang tidak sesuai dengan RTR;

e. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki dokumen Persetujuan/konfirmasi KKPRL;

f. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL; dan/atau

g. pelaksanaan persetujuan/konfirmasi KKPRL yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional dan pembudidaya ikan kecil.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dalam hal Pemanfaatan Ruang Laut diatur dengan Peraturan Daerah mengenai pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 210

(1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 dan Pasal 209, sanksi administratif dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

(2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 211

Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:

a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;

b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;

c. hasil audit Tata Ruang;

d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang;

e. hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan; dan/atau

f. rekomendasi FPRD

Paragraf 2

Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 212

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 dapat berupa:

   a. peringatan tertulis;

   b. penghentian sementara kegiatan;

   c. penghentian sementara pelayanan umum;

   d. penutupan lokasi;

   e. pencabutan KKPR;

   f. pembatalan KKPR;

   g. pembongkaran bangunan;

   h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

   i. denda administratif.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 213

Sanksi administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang dikenakan berdasarkan kriteria:

a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;

b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau

c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 214

Pengenaan sanksi administratif dapat dilaksanakan melalui tahapan:

a. pelaksanaan inventarisasi kasus;

b. pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi;

c. penyusunan kajian teknis dan kajian hukum;

d. penetapan tindakan sanksi;

e. penyelenggaraan forum sosialisasi; dan

f. pengenaan sanksi administratif.

Pasal 215

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang.

(2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

   a. rincian pelanggaran dalam Penataan Ruang;

   b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai RTR; dan

   c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan.

(3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.

(4) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) huruf b sampai huruf i sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 216

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:

a. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) diabaikan, pejabat berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang;

b. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pejabat berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang secara paksa; dan

c. setelah kegiatan Pemanfaatan Ruang dihentikan, pejabat berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai terpenuhi kewajibannya.

Pasal 217

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) huruf c dilakukan melalui tahapan:

a. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) diabaikan, pejabat berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara; dan

b. setelah pelayanan umum dihentikan, pejabat berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai terpenuhi kewajibannya.

Pasal 218

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) huruf d dilakukan melalui tahapan:

a. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) diabaikan, pejabat berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;

b. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, pejabat berwenang melakukan penutupan lokasi secara paksa;

c. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya.

Pasal 219

(1) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) huruf e dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan KKPR;

(2) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

a. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (4) diabaikan, pejabat berwenang mencabut KKPR dengan menerbitkan surat keputusan pencabutan KKPR;

b. berdasarkan surat keputusan pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada huruf a, pejabat berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dicabut izinnya; dan

c. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf b diabaikan, pejabat berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 220

(1) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) huruf f dilakukan dalam hal KKPR tidak diperoleh dengan prosedur yang benar.

(2) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

a. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) diabaikan, pejabat berwenang membatalkan KKPR dengan menerbitkan surat keputusan pembatalan KKPR;

b. berdasarkan surat keputusan pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud pada huruf a, pejabat berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan

c. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf b diabaikan, pejabat berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 221

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) huruf g dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 222

(1) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) huruf h merupakan upaya untuk merehabilitasi ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR.

(2) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila terbukti adanya perubahan fungsi ruang yang diakibatkan oleh Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai RTR.

(3) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pihak yang melanggar.

(4) Biaya pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari denda administratif.

(5) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

a. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) diabaikan, pejabat berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;

b. berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, pejabat berwenang memberitahukan kepada orang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;

c. pejabat berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;

d. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan

e. apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada huruf b, Gubernur dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan Pemerintah Daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

Pasal 223

(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) huruf i, terhadap pelanggaran ketentuan RTR dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf a sampai dengan huruf h.

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 224

(1) Pemerintah Daerah menyediakan basis data pengenaan sanksi administratif sebagai bagian dari pengembangan basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang.

(2) Basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu acuan dalam proses peninjauan kembali dan/atau revisi RTR.

Pasal 225

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, mekanisme, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 sampai dengan Pasal 224 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang

Pasal 226

(1) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (4) huruf d merupakan upaya dalam menyelesaikan sengketa Penataan Ruang.

(2) Sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam Pemanfaatan Ruang, khususnya terkait dengan penerapan RTR.

(3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi antarorang perseorangan dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

(4) Sengketa Penataan Ruang berupa perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terjadi akibat:

a. perubahan kebijakan; dan/atau

b. pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(6) Dalam hal penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 227

Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang Wilayah, masyarakat berhak:

a. berperan dalam proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

b. mengetahui secara terbuka RTRW Jakarta;

c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari Penataan Ruang;

d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;

e. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan di Wilayahnya;

f. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang;

g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian; dan

h. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan Tata Ruang.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 228

Kewajiban masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang Wilayah meliputi:

a. menaati RTR yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai fasilitas umum.

Pasal 229

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 230

(1) Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi:

a. peran masyarakat dalam Pelaksanaan Penataan Ruang; dan

b. peran masyarakat dalam Pengawasaan Penataan Ruang.

(2) Peran masyarakat dalam Pelaksanaan Penataan Ruang dilakukan pada tahap:

a. Perencanaan Tata Ruang;

b. Pemanfaatan Ruang; dan

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

(3) Peran masyarakat dalam Pengawasan Penataan Ruang dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya RTR.

(4) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam Pelaksanaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

a. keikutsertaan memantau pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang;

b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan

c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang.

(6) Peran masyarakat di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

(7) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Gubernur dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Gubernur.

Paragraf 1

Peran Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang

Pasal 231

(1) Bentuk peran masyarakat dalam proses Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) huruf a dapat berupa:

a. masukan mengenai:

1. persiapan penyusunan RTR;

2. penentuan arah pengembangan Wilayah;

3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;

4. perumusan konsepsi RTR; dan/atau

5. penetapan RTR;

b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

(2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal 232

Bentuk peran masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) huruf b dapat berupa:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTR yang telah ditetapkan;

d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; dan

f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 3

Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 233

Bentuk peran masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) huruf c dapat berupa:

a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, perizinan, pemberian Insentif, dan Disinsentif serta pengenaan sanksi;

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTR yang telah ditetapkan;

c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTR yang telah ditetapkan; dan

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTR.

Pasal 234

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang serta sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KELEMBAGAAN

Pasal 235

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di daerah, Gubernur membentuk FPRD.

(2) FPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) FPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

(4) Anggota FPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.

(5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja FPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 236

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

a. memanfaatkan ruang yang tidak sesuai RTR meliputi:

   1. memanfaatkan ruang dengan KKPR/KKPRL di lokasi yang tidak sesuai peruntukan;

   2. memanfaatkan ruang tanpa KKPR/KKPRL di lokasi yang sesuai peruntukan; dan/atau

   3. memanfaatkan ruang tanpa KKPR/KKPRL di lokasi yang tidak sesuai peruntukan;

b. memanfaatkan ruang yang tidak sesuai izin Pemanfaatan Ruang meliputi:

   1. tidak menindaklanjuti KKPR/KKPRL yang telah dikeluarkan; dan/atau

   2. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam KKPR/KKPRL;

c. memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan KKPR/KKPRL meliputi:

   1. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;

   2. melanggar ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang telah ditentukan;

   3. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;

   4. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan;

   5. melakukan pemanfaatan air tanah pada daerah krisis air tanah dan rawan penurunan muka tanah dan sudah terlayani sistem perpipaan air minum dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai standar; dan/atau

   6. tidak menyediakan fasilitas umum atau fasilitas sosial sesuai dengan persyaratan dalam izin Pemanfaatan Ruang;

d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan peraturan perundang-undangan sebagai milik umum meliputi:

1. menutup akses ke pesisir pantai, Sungai, Danau, Situ, dan Sumber Daya Alam serta prasarana publik;
2. menutup akses terhadap sumber air;
3. menutup akses terhadap taman dan RTH;
4. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
5. menutup akses terhadap lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana; dan/atau
6. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang;

e. melanggar ketentuan umum zonasi;

f. mengubah bentang alam dan melakukan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang pada kawasan pelestarian alam;

g. melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan cagar budaya;

h. melakukan kegiatan yang dapat mengancam keberadaan biota laut yang dilindungi khususnya pada area yang berbatasan dan/atau memiliki kawasan perairan laut;

i. memanfaatkan ruang bebas di sepanjang jaringan transmisi tenaga listrik;

j. melakukan kegiatan yang merusak, mengurangi luas dan/atau mencemari Ekosistem Mangrove dan vegetasi pantai; dan

k. melaksanakan Pemanfaatan Ruang skala besar dan membangun dengan kepadatan tinggi sesuai RTR pada Kawasan Berorientasi Transit sebelum PRK diajukan dan disahkan.

BAB XII

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 237

Pengawasan Penataan Ruang diselenggarakan untuk:

a. menjamin tercapainya tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang;

b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang Penataan Ruang; dan

c. meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 238

(1) Pengawasan Penataan Ruang terdiri atas kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengamatan terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang secara langsung, tidak langsung, dan/atau berdasarkan informasi dari masyarakat.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penilaian terhadap tingkat pencapaian Penyelenggaraan Penataan Ruang secara terukur dan objektif.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penyampaian hasil evaluasi.

Pasal 239

Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sejak RTRW ditetapkan.

Bagian Kedua

Lingkup Pengawasan Penataan Ruang

Pasal 240

(1) Pengawasan Penataan Ruang dilakukan terhadap kinerja:

a. pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang;

b. fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Ruang; dan

c. pemenuhan standar pelayanan bidang Penataan Ruang dan standar teknis Penataan Ruang Kawasan.

(2) Pengawasan Penataan Ruang Laut dilakukan terhadap Pemanfaatan Ruang Laut.

Pasal 241

(1) Standar pelayanan bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) huruf c meliputi aspek:

a. Perencanaan Tata Ruang;

b. Pemanfaatan Ruang; dan

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

(2) Standar pelayanan bidang Penataan Ruang dalam aspek Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup konsultasi publik dalam penyusunan RTRW dan proses persetujuan substansi.

(3) Standar pelayanan bidang Penataan Ruang dalam aspek Pemanfaatan Ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:

a. penyediaan dan penyebarluasan informasi RTRW;

b. KKPR;

c. KKPRL; dan

d. Pemenuhan RTH publik.

(4) Standar pelayanan bidang Penataan Ruang dalam aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mencakup pengaduan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 242

(1) Standar pelayanan bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) huruf c mencakup standar pelayanan bidang Penataan Ruang Provinsi DKI Jakarta.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 243

(1) Standar teknis Penataan Ruang Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) huruf c merupakan ketentuan teknis yang menunjukkan perwujudan kinerja fungsi suatu Kawasan yang sesuai peruntukan.

(2) Standar teknis Penataan Ruang Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan spasial dalam pengembangan kegiatan sektor di suatu Kawasan.

(3) Kinerja fungsi suatu Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk daftar periksa.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis Penataan Ruang Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 244

(1) Dalam melaksanakan Pengawasan Penataan Ruang, Gubernur dapat membentuk inspektur pembangunan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Inspektur pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas aparatur sipil negara dan non-aparatur sipil negara.

(3) Inspektur pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Pemanfaatan Ruang Laut;

b. meminta keterangan;

c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;

d. memasuki tempat atau lokasi tertentu;

e. memotret;

f. membuat rekaman audio visual;

g. memeriksa bangunan beserta prasarana dan sarana pendukungnya;

h. menghentikan pelanggaran tertentu; dan

i. melakukan tindakan lain yang diperlukan.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, inspektur pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai inspektur pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 245

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang dan kelautan dan penegak Peraturan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindakan pidana di dalam Peraturan Daerah ini;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran.

(3) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 246

Setiap orang yang tidak menaati RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 247

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah perbatasan dan/atau pemerintah daerah lain, perguruan tinggi dan swasta dalam pelaksanaan RTR dalam rangka:

a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan RTR;

b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya;

c. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan pelaksanaan RTR dan sinkronisasi indikasi program dalam perwujudan RTR;

d. mempercepat akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Pemanfaatan Ruang berdasarkan RTR;

e. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan prasarana dan sarana kota melalui pengerahan dana swasta;

f. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat; dan

g. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan prasarana dan sarana.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Retribusi dan Pendapatan Daerah Lain yang Sah

Pasal 248

(1) Dalam penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Gedung dapat dikenakan retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah kepada pemohon.

(2) Jenis dan pengenaan retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Besaran retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan terkait.

Bagian Ketiga

Peninjauan Kembali

Pasal 249

(1) Jangka waktu RTRW Jakarta adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

(2) Peninjauan kembali RTRW Jakarta dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;

c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan kembali RTRW Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 250

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya;

b. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:

   1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

   2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

   3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah diterbitkan dapat ditinjau kembali dan/atau dibatalkan dengan mengutamakan kemanfaatan yang optimal bagi kepentingan publik;

c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL, berlaku ketentuan;

   1. Pemanfaatan Ruang yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan

   2. Pemanfaatan Ruang yang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan KKPR/KKPRL yang diperlukan;

d. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR/KKPRL;

e. kewajiban pembangunan yang sudah ditetapkan namun belum dilaksanakan tetap berlaku dan wajib dilaksanakan oleh pengemban kewajiban dalam bentuk pembangunan infrastruktur atau setoran uang tunai;

f. dalam hal penetapan alokasi ruang pada Kawasan Strategis Nasional Jabodetabekpunjur terhadap Wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Kawasan Strategis Nasional tersebut dan Pola Ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan Kawasan Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. dalam hal terdapat ketentuan yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, maka ketentuan tersebut berlaku setelah diterbitkannya Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara;

h. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf g mencakup:

   1. perubahan nomenklatur Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta;

   2. penetapan Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2);

   3. penerbitan persetujuan/konfirmasi KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2); dan

   4. retribusi perizinan tertentu pada kegiatan Pemanfaatan Ruang;

i. Pemanfaatan Ruang pada kawasan pelestarian alam Taman Nasional kepulauan seribu yang didalamnya termasuk Zona Tunda atau *Holding Zone* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) sampai dengan ayat (9) tetap mengacu pada pemanfaatan KPA sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan ditindaklanjuti dengan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 251

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 252

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 253

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA : (7-262/2024)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024 – 2044

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Dinamika kebijakan dan pembangunan yang pesat di kota Jakarta menuntut Pemerintah untuk dapat menetapkan kebijakan penataan ruang yang tepat untuk menjamin terarahnya pembangunan kota ke depannya.

Penyelenggaraan penataan ruang dalam kewenangan pemerintah merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Dengan adanya konsistensi penataan ruang ini diharapkan pemanfaatan ruang mampu memberikan dukungan yang nyaman terhadap manusia serta makhluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan dan yang sekaligus tetap terpelihara kelangsungan hidupnya secara optimal. Oleh karenanya, berbagai upaya dilakukan demi mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang diwujudkan dalam bentuk indikasi peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, serta sanksi yang diterapkan pada pelanggaran/penyimpangan terhadap rencana tata ruang wilayah.

Penyelenggaraan penataan ruang kota Jakarta saat ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. Akan tetapi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengamanatkan untuk mengintegrasikan pengaturan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur, serta terjadinya pandemi Covid-19, menyebabkan perlu dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta yang telah mengakomodir dinamika pembangunan dan kebijakan yang terjadi untuk menggantikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012.

Amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwasannya terdapat kebijakan penghapusan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi maupun kabupaten/kota yang bertujuan untuk menghindari tumpang tindih antara produk rencana tata ruang, dan kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi masuk dalam muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Penyusunan RTRW Jakarta yang berjalan beriringan dengan berbagai momentum perubahan kebijakan nasional dan/atau provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta. Terdapat beberapa isu dan regulasi terbaru yang telah diintegrasikan ke dalam muatan RTRW, diantaranya:

a. terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang mengamanatkan untuk mengintegrasikan RTRW dan RZWP-3K;

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta;

c. terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur yang berimplikasi terhadap pengembangan transportasi di wilayah Jakarta;

d. terbitnya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur yang berimplikasi pada revisi RTRW terutama terkait dengan penetapan titik lokasi dan jaringan struktur ruang serta beberapa pengaturan yang secara spesifik diatur dalam Perpres ini;

e. terbitnya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang berimplikasi terhadap rencana pengembangan struktur ruang pada RTRW Jakarta;

f. pandemi Covid-19 mengharuskan adanya penyesuaian ulang muatan revisi RTRW untuk mengakomodasi konsep *Post Pandemic City*, antara lain *Digital Oriented Development, Self-Sufficient Neighborhood,* dan *Resilient Urban Services;* dan

g. arah pengembangan jangka panjang Jakarta sebagai Kota Pusat Bisnis dan Ekonomi Berskala Global.

Untuk mengantisipasi isu dan tantangan pembangunan Jakarta ke depan, maka RTRW Jakarta Tahun 2024-2044 memuat beberapa konsep yang berbeda dari RTRW yang sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

a. mempersiapkan arah pembangunan Jakarta sebagai pusat perekonomian dan bisnis berskala global setelah tidak lagi berstatus sebagai ibukota Negara;

b. mendorong arah pembangunan Jakarta yang berbasis pada sistem jaringan transportasi massal;

c. memberikan arahan untuk mewujudkan kota berbasis digital;

d. memberikan arahan pengembangan kawasan pemukiman melalui penyediaan sarana prasarana pendukung yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal; dan

e. mengintegrasikan arahan ruang darat dan ruang laut yang pada RTRW sebelumnya hanya mencakup arahan ruang darat sedangkan untuk ruang laut diatur dalam RZWP3K.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Makna Visi “Jakarta sebagai Kota Bisnis Berskala Global yang Berkeadilan, Berketahanan, serta Berbasis Transit dan Digital” sebagai berikut:

Jakarta sebagai Kota Bisnis Berskala Global yang Berkeadilan bermakna Jakarta sebagai kota inklusif yang memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warganya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, akses infrastruktur, layanan publik, dan perlindungan hukum.

Jakarta sebagai Kota Bisnis Berskala Global yang Berketahanan bermakna Jakarta memiliki kapasitas individu, masyarakat, institusi, bisnis, dan sistem dari sebuah kota untuk bisa bertahan, beradaptasi, dan tumbuh terhadap tekanan (*stress*) yang terus menerus dan guncangan (*shock*) besar yang dihadapi.
Jakarta sebagai Kota Berbasis Transit dan Digital bermakna Jakarta menjadikan sistem transportasi umum dan infrastruktur berbasis teknologi sebagai aspek utama dalam pembangunan kota dan tersedia secara menyeluruh bagi seluruh warga masyarakat Jakarta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “adaptif” adalah Kota Jakarta yang dapat beradaptasi dengan perkembangan, potensi, isu, tantangan, dan permasalahan di masa yang akan datang.
Yang dimaksud dengan “inklusif” adalah Kota Jakarta yang dapat memberikan rasa aman, akses infrastruktur, serta pelayanan untuk mewadahi kepentingan dan kegiatan seluruh warga masyarakat Jakarta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah Kota Jakarta yang menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mobilitas” adalah pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip partisipatif” adalah prinsip pembangunan yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan meliputi tahapan perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengawasan, evaluasi serta pengambilan keputusan dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ekonomi biru” adalah kegiatan perekonomian yang bersumber pada aktivitas pesisir dan perairan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pariwisata Maritim Berkelanjutan” adalah kegiatan pariwisata berbasis pesisir dan perairan yang ramah lingkungan serta memperhatikan keberlangsungan ekosistem laut.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*first mile”* tahapan bertransportasi dari titik awal menuju sarana transportasi massal terdekat.

Yang dimaksud dengan “*last mile”* adalah tahapan bertransportasi setelah dari angkutan umum massal menuju titik tujuan terakhir.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip partisipatif” adalah prinsip pembangunan yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan meliputi tahapan perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengawasan, evaluasi serta pengambilan keputusan dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendekatan *in-situ”* adalah peningkatan kualitas kawasan tanpa melakukan relokasi penduduk.

Yang dimaksud dengan “pendekatan *ex-situ”* adalah peningkatan kualitas kawasan dengan melakukan relokasi penduduk.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “mengembangkan kawasan sempadan dengan konsep *waterfront city”* adalah konsep pengembangan kawasan sempadan yang terintegrasi dan menjadikan badan air sebagai elemen utama dalam perencanaan dan perancangannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Sistem Informasi Ketahanan Pangan” adalah sistem informasi yang mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, dan penyajian serta penyebaran data dan informasi tentang pangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pulau permukiman” adalah pulau yang aktivitas utamanya adalah aktivitas permukiman.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan “hierarki pusat pelayanan” adalah Pusat Pelayanan Kota, Sub Pusat Pelayanan Kota, dan Pusat Pelayanan Lingkungan.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip partisipatif” adalah prinsip pembangunan yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan meliputi tahapan perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengawasan, evaluasi serta pengambilan keputusan dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Ayat (15)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip partisipatif” adalah prinsip pembangunan yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan meliputi tahapan perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengawasan, evaluasi serta pengambilan keputusan dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Ayat (16)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona insentif” adalah zona yang pada kegiatan pemanfaatan ruangnya dapat diberikan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik dan/atau memberikan percepatan serta nilai tambah pada area tersebut.

Yang dimaksud dengan “zona bonus” adalah zona yang pada kegiatan pemanfaatan ruangnya dapat diberikan izin kepada masyarakat/pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar dengan memberikan kontribusi tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perjalanan yang menerus” adalah proses perpindahan orang dan/atau barang yang tidak terputus serta tidak memerlukan proses pindah moda secara signifikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan perikanan samudera” adalah pelabuhan yang melayani kapal pencari ikan yang beroperasi mulai dari perairan Idonesia hingga laut lepas dengan wilayah pelabuhan paling sedikit 20 Ha (dua puluh hektare) dan ukuran kapal yang bersandar paling sedikit 60 GT (enam puluh gross tonnage).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelabuhan perikanan nusantara” adalah pelabuhan yang melayani kapal pencari ikan yang beroperasi mulai dari perairan indonesia hingga wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dengan wilayah pelabuhan paling sedikit 10 Ha (sepuluh hektare) dan ukuran kapal yang bersandar paling sedikit 30 GT (tiga puluh gross tonnage).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelabuhan perikanan pantai” adalah pelabuhan yang melayani kapal pencari ikan yang beroperasi di perairan Idonesia dengan wilayah pelabuhan paling sedikit 5 Ha (lima hektare) dan ukuran kapal yang bersandar paling sedikit 10 GT (sepuluh gross tonnage).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pangkalan pendaratan ikan” adalah pelabuhan yang melayani kapal nelayan yang beroperasi di sekitar pantai dengan wilayah pelabuhan paling sedikit 1 Ha (satu hektare) dan ukuran kapal yang bersandar paling sedikit 5 GT (lima gross tonnage).

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pelabuhan penyeberangan kelas II” adalah pelabuhan yang dibangun dengan memperhatikan volume operasional:

a. Volume angkutan:
   1. Penumpang: 1.000-3.000 orang/hari; dan
   2. Kendaraan: 250-500 unit/hari;
b. Frekuensi 6-12 trip/hari;
c. Waktu operasi >12 jam/hari;
d. Luas areal pelabuhan antara 1 s/d 2 Ha;
e. Kapasitas dermaga antara 500 s/d 1.000 GT;
f. Fasilitas pokok paling sedikit meliputi:
   1. Perairan tempat labuh termasuk alur pelayaran;
   2. Kolam pelabuhan;
   3. Fasilitas sandar kapal;
   4. Fasilitas penimbangan muatan;
   5. Terminal penumpang;
   6. Akses penumpang dan kendaraan ke dermaga;
   7. Area parkir pengantar dan penjemput;
   8. Parkir siap muat;
   9. Perkantoran untuk kegiatan perkantoran pemerintah dan pelayanan jasa;
   10. Fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker) pada salah satu pasangan pelabuhan; dan
   11. Instalasi air, listrik, dan komunikasi;
g. Fasilitas penunjang paling sedikit meliputi:
   1. Fasilitas perkantoran;
   2. Tempat tunggu kendaraan bermotor;
   3. Fasilitas penampungan limbah;
   4. Jaringan air limbah;
   5. Fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan; dan
   6. Fasilitas umum lainnya (mushola).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pelabuhan penyeberangan kelas III” adalah pelabuhan yang dibangun dengan memperhatikan volume operasional:

a. Volume angkutan:
   1. Penumpang: < 1.000 orang/hari; dan
   2. Kendaraan: < 250 unit/hari;
b. Frekuensi < 6 trip/hari;
c. Waktu operasi >12 jam/hari;
d. Luas areal pelabuhan kurang dari 1 Ha;
e. Kapasitas dermaga kurang dari 500 GT;
f. Fasilitas pokok paling sedikit meliputi:

1. Perairan tempat labuh termasuk alur pelayaran;
2. Kolam pelabuhan;
3. Fasilitas sandar kapal;
4. Fasilitas penimbangan muatan;
5. Terminal penumpang;
6. Akses penumpang dan kendaraan ke dermaga;
7. Area parkir pengantar dan penjemput;
8. Parkir siap muat; dan
9. Instalasi air, listrik, dan komunikasi.

g. Fasilitas penunjang paling sedikit meliputi:
1. Tempat tunggu kendaraan bermotor;
2. Fasilitas penampungan limbah;
3. Jaringan air limbah, drainase, sampah;
4. Fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan; dan
5. Fasilitas umum lainnya (musala).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "fasilitas *helipad"* adalah fasilitas yang khusus diperuntukkan sebagai tempat pendaratan helikopter.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Depo Bahan Bakar Minyak (DBBM)" adalah fasilitas yang berfungsi untuk menyimpan minyak bumi dan petrokimia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “jaringan bergerak” adalah sistem infrastruktur dan teknologi yang memungkinkan transmisi suara, data, dan komunikasi multimedia melalui gelombang udara.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tidak mengurangi kebutuhan ruas jalan minimal" adalah pembangunan jalur sepeda tidak mengurangi lebar jalan untuk kendaraan bermotor sesuai dengan kelas jalannya.

Yang dimaksud dengan "dapat terintegrasi dengan *complete street"* adalah pembangunan jalur sepeda dapat dikembangkan pada jaringan jalur pejalan kaki (pedestrian *ways*/trotoar).

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip permeabilitas untuk memperpendek jarak dan mempersingkat waktu tempuh" adalah pengembangan jaringan pejalan kaki dapat dikembangkan dengan memaksimal akses antar kavling bangunan gedung baik yang berada sejajar dengan jalan maupun yang tidak sejajar dengan jalan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “skema stratifikasi” adalah struktur atau susunan vertikal dari kelompok vegetasi pada suatu RTH.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “sepanjang jalur rel kereta api” adalah sepanjang jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*land sharing*" ' adalah pengembangan RTH pada lahan dengan fungsi utama bukan RTH namun secara kualitas dan/atau kuantitasnya memiliki dampak ekologis yang signifikan.

Ayat (10)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "daerah hijau bangunan" adalah objek yang berfungsi sebagai RTH pada bangunan berupa taman atap, taman podium, taman balkon, taman koridor, taman dalam pot, taman vertikal, hidroponik dan sejenisnya.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip partisipatif” adalah prinsip pembangunan yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan meliputi tahapan perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengawasan, evaluasi serta pengambilan keputusan dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tata nilai” adalah segala usaha dan kegiatan pengembangan kepariwisataan yang sesuai dengan agama, norma dan budaya setempat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan kembali *(repurposing)* kawasan kurang termanfaatkan *(underutilize)*" adalah dengan melaksanakan penyesuaian jenis aktivitas atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan nilai manfaat kawasan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “prinsip partisipatif” adalah prinsip pembangunan yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan meliputi tahapan perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengawasan, evaluasi serta pengambilan keputusan dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip partisipatif” adalah prinsip pembangunan yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan meliputi tahapan perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengawasan, evaluasi serta pengambilan keputusan dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi” adalah Kawasan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

a. potensi ekonomi cepat tumbuh;
b. sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
c. potensi ekspor;
d. dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
e. kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
f. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; dan
g. sumber daya alam yang strategis untuk kepentingan pembangunan kota.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya” adalah Kawasan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

a. tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
b. prioritas peningkatan sosial budaya;
c. aset yang harus dilindungi atau dilestarikan;
d. tempat perlindungan peninggalan budaya;
e. tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;
f. tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial; dan
g. hasil karya cipta budaya masyarakat kota yang dapat menunjukkan jatidiri maupun penanda budaya kota.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan lingkungan hidup” adalah Kawasan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

a. tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
b. kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro; dan
d. kawasan yang menuntut prioritas tinggi untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pariwisata berbasis lingkungan yang berkelanjutan” adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan, kontinu, inkremental dan fleksibel-Perencanaan pariwisata merupakan proses kontinu dengan melakukan penyesuaian terhadap hasil pemantauan dan umpan balik, namun tetap dalam kerangka kerja untuk menjaga tujuan dan kebijakan dasar dari pengembangan pariwisata;

2) Pendekatan sistem-Pariwisata dipandang sebagai sistem yang saling berkaitan dan harus direncanakan dengan memanfaatkan teknik analisis sistem;
3) Pendekatan komprehensif-Berkaitan dengan pendekatan sistem, seluruh aspek dalam pengembangan pariwisata termasuk didalamnya elemen kelembagaan, lingkungan dan dampak sosial ekonomi, harus direncanakan dan dianalisa secara komprehensif;
4) Pendekatan terintegrasi-Berkaitan dengan pendekatan sistem dan komprehensif, perencanaan pariwisata harus direncanakan dan dikembangkan sebagai sebuah sistem yang terintegrasi baik untuk pariwisata itu sendiri maupun perencanaan secara keseluruhan;
5) Pendekatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan-pariwisata hendaknya direncanakan dengan baik dengan tidak mengabaikan dan merusak kondisi lingkungan fisik dan sosial budaya;
6) Pendekatan masyarakat-Adanya keterlibatan maksimal dari masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan sehingga pengembangan yang dilakukan dapat diterima dan menghasilkan manfaat sosial ekonomi;
7) Pendekatan implementasi-kebijakan, rencana dan rekomendasi pengembangan pariwisata diformulasikan sehingga bersifat realistik dan dapat diimplementasikan; dan
8) Pendekatan proses perencanaan sistemik-proses perencanaan bersifat sistematis dengan tahapan yang logis dari setiap aktivitas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf d angka 1 butir d

Yang dimaksud dengan “pembangunan dan pengembangan jaringan tetap” adalah pembangunan dan pengembangan sarana jaringan utilitas terpadu yang dilaksanakan secara bertahap berdasarkan skala prioritas, tipe sarana jaringan utilitas terpadu, dan kondisi eksisting.

Huruf e angka 1 butir b

Yang dimaksud dengan “normalisasi sungai” adalah upaya mengembalikan fungsi sungai seperti semula berdasarkan rencana atau ketentuan yang telah ditetapkan melalui pelurusan alur sungai dan betonisasi pinggiran sungai dengan tujuan untuk merapikan bentuk sungai, memperlebar kembali badan sungai, dan mengeruk kedalaman sungai agar kapasitas daya tampung sungai dan debit arus sungai menjadi ideal.

Yang dimaksud dengan “naturalisasi sungai” adalah upaya pemulihan fungsi sungai secara alamiah melalui penghijauan kembali pinggiran sungai maupun penanaman pohon disepanjang bantaran dengan tujuan agar air dipermukaan tanah dapat terserap ke dalam tanah sehingga tidak terjadi luapan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf d angka 1 butir d

Yang dimaksud dengan “pembangunan dan pengembangan jaringan tetap” adalah pembangunan dan pengembangan sarana jaringan utilitas terpadu yang dilaksanakan secara bertahap berdasarkan skala prioritas, tipe sarana jaringan utilitas terpadu, dan kondisi eksisting.

Ketentuan mengenai skala prioritas dan tipe sistem jaringan utilitas terpadu diatur lebih lanjut melalui peraturan gubernur.

Huruf e angka 1 butir b

Yang dimaksud dengan “normalisasi sungai” adalah upaya mengembalikan fungsi sungai seperti semula berdasarkan rencana atau ketentuan yang telah ditetapkan melalui pelurusan alur sungai dan betonisasi pinggiran sungai dengan tujuan untuk merapikan bentuk sungai, memperlebar kembali badan sungai, dan mengeruk kedalaman sungai agar kapasitas daya tampung sungai dan debit arus sungai menjadi ideal.

Yang dimaksud dengan “naturalisasi sungai” adalah upaya pemulihan fungsi sungai secara alamiah melalui penghijauan kembali pinggiran sungai maupun penanaman pohon disepanjang bantaran dengan tujuan agar air dipermukaan tanah dapat terserap ke dalam tanah sehingga tidak terjadi luapan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf d angka 1 butir d

Yang dimaksud dengan “pembangunan dan pengembangan jaringan tetap” adalah pembangunan dan pengembangan sarana jaringan utilitas terpadu yang dilaksanakan secara bertahap berdasarkan skala prioritas, tipe sarana jaringan utilitas terpadu, dan kondisi eksisting.

Ketentuan mengenai skala prioritas dan tipe sistem jaringan utilitas terpadu diatur lebih lanjut melalui peraturan gubernur.

Huruf e angka 1 butir b

Yang dimaksud dengan “normalisasi sungai” adalah upaya mengembalikan fungsi sungai seperti semula berdasarkan rencana atau ketentuan yang telah ditetapkan melalui pelurusan alur sungai dan betonisasi pinggiran sungai dengan tujuan untuk merapikan bentuk sungai, memperlebar kembali badan sungai, dan mengeruk kedalaman sungai agar kapasitas daya tampung sungai dan debit arus sungai menjadi ideal.

Yang dimaksud dengan “naturalisasi sungai” adalah upaya pemulihan fungsi sungai secara alamiah melalui penghijauan kembali pinggiran sungai maupun penanaman pohon disepanjang bantaran dengan tujuan agar air dipermukaan tanah dapat terserap ke dalam tanah sehingga tidak terjadi luapan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “sistem pendukung penanaman modal” adalah sistem yang mengintegrasikan aspek-aspek dalam arahan pengendalian pemanfaatan ruang dengan upaya meningkatkan kemudahan memulai dan/atau mengembangkan usaha. Sistem pendukung penanaman modal minimal 3 (tiga) subsistem, yaitu:

a. subsistem pelayanan informasi daerah;
b. subsistem panduan pemanfaatan ruang daerah berbasis kawasan; dan
c. subsistem penilaian pemanfaatan ruang daerah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf d angka 2

Yang dimaksud dengan "Konsep *parimeter block"* adalah konsep pengembangan kawasan di mana batas massa bangunan pada suatu kavling terletak pada batas Garis Sempadan Bangunan dengan jalan.

Yang dimaksud dengan "Konsep *active frontage"* adalah merupakan kemudahan akses untuk pejalan kaki dalam berjalan di suatu kawasan demi mendapatkan rasa interaksi dengan gedung dan lingkungan sekitar.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pemenuhan standar pelayanan prima infrastruktur” adalah menunjukkan tingkat keberhasilan suatu daerah dalam menyediakan fasilitas dan layanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota secara berkelanjutan. Standar pelayanan prima ini tidak hanya mengacu pada keberadaan infrastruktur, tetapi juga mengedepankan aspek kualitas, keandalan, keamanan, dan ketersediaan yang memadai.

Yang dimaksud dengan “tujuan dari standar pelayanan prima infrastruktur” adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memastikan aksesibilitas dan mobilitas yang lancar, menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, serta mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan sosial. Dengan mematuhi standar ini, diharapkan bahwa masyarakat akan dapat menikmati fasilitas dan layanan infrastruktur yang memadai, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pembangunan dan kemajuan yang berkelanjutan dalam suatu kawasan perkotaan.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “standar pelayanan prima jalur pejalan kaki” adalah kriteria rencana jalur pejalan kaki dengan lebar ideal, bersifat menerus dan dilengkapi dengan amenitas jalur pejalan kaki yang memberikan keamanan, kenyamanan, dan peneduh untuk semua orang dari berbagai usia sesuai dengan rencana pemberian, penetapan, dan pemanfaatan intensitas area lahan pengembangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “standar pelayanan prima jalan” adalah kriteria rencana lebar jalan ideal dengan mempertimbangkan standar pelayanan prima jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada huruf a dan rencana ketersediaan layanan transportasi publik sesuai dengan rencana pemberian, penetapan, dan pemanfaatan intensitas area lahan pengembangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “standar pelayanan prima ruang terbuka hijau” adalah kriteria rencana ruang terbuka hijau dengan luasan dan fungsi ideal serta dapat difungsikan untuk kepentingan publik dan ekologis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “standar pelayanan prima jaringan drainase” adalah kriteria rencana jaringan drainase dengan kapasitas yang dapat menampung limpasan air dari badan jalan tanpa dibebani oleh limpasan dari lahan pengembangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “standar pelayanan prima jaringan air minum” adalah kriteria rencana jaringan air minum perpipaan yang melayani kawasan lahan pengembangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “standar pelayanan prima jaringan air limbah” adalah kriteria rencana jaringan air limbah dan penyediaan sistem instansi pengolahan air limbah Mandiri yang melayani kawasan lahan pengembangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Alat Penangkapan Ikan” adalah alat utama penangkapan ikan yang terdiri atas pukat cincin dan jaring lingkar.

Yang dimaksud dengan “Alat Bantu Penangkapan Ikan” adalah alat yang digunakan untuk mengumpukan ikan dalam penangkapan ikan yang terdiri atas rumpon dan lampu.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “KKOP” adalah dalam satuan meter dihitung berdasarkan ketinggian diatas permukaan tanah (*above ground level*) atau ketinggian rata-rata permukaan laut (*mean sea level*) dan/atau sistem elevasi bandar udara (*aerodrome elevation system*).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "*infill development*" adalah pembangunan baru pada lahan yang belum terbangun atau kurang termanfaatkan pada kawasan cagar budaya yang selaras dengan pola pengembangan kawasan cagar budaya tersebut.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan ruang tertentu yang memiliki karakteristik berbeda” adalah pemanfaatan ruang selain pemanfaatan ruang pada permukaan tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebijakan bersifat strategis” adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan dalam rangka kepentingan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penilaian perwujudan RTR” adalah mencakup perwujudan ruang darat, ruang laut, ruang dalam bumi, dan ruang udara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Insentif dan Disinsentif” adalah diberikan dengan tetap menghormati hak orang serta memperhatikan asas keadilan dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Yang dimaksud dengan “pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak” adalah bertujuan untuk memberikan daya tarik fiskal dan mengurangi beban pajak atau retribusi pemilik dan/atau pengguna lahan dan bangunan yang memiliki keunikan, nilai kerentanan, dan/atau nilai tambah seta mendukung percepatan perwujudan RTR.

Keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi kriteria, antara lain:

a. pengembangan baru;
b. papat memberi dampak positif terhadap pengembangan ekonomi wilayah atau kepentingan umum;
c. dilindungi atau dilestarikan; atau
d. rentan mengalami perubahan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemberian kompensasi” adalah bertujuan untuk mendorong peran masyarakat dalam penyediaan prasarana, fasilitas publik tertentu, dan/atau ruang terbuka publik yang melebihi ketentuan minimal yang dipersyaratkan, dan meningkatkan kemitraan, antara pemerintah dan masyarakat dalam perwujudan RTR.

Pemberian kompensasi dapat diberikan pada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi kriteria, antara lain:

a. mempunyai integrasi antarmoda transportasi;
b. dilindungi atau dilestarikan; dan/atau
c. mempunyai daya dukung dan daya tampung mencukupi.

Bentuk kompensasi dapat berupa tambahan dan/atau pengalihan intensitaf Pemanfaatan Ruang, pemberian barang kebutuhan, penyediaan prasarana dan sarana, dan/atau uang.

Jenis kompensasi paling sedikit mempertimbangkan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang, kebutuhan penerima kompensasi, dan efektivitas bentuk kompensasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Ruang Terbuka Publik” adalah lahan/area privat atau *Privately Owned Public Spaces (*POPS) adalah penyediaan, pembangunan, dan pengelolaan ruang terbuka publik yang dilakukan oleh pemilik lahan pada lahan pengembangan.

Mekanisme POPS merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dilakukan secara terpisah.

Perwujudan POPS mempertimbangkan kebutuhan masyarakat pada lahan pengembangan dan area sekitarnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 188

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Subsidi” adalah bentuk bantuan atas dukungan percepatan pembangunan dan perwujudan kegiatan Pemanfaatan Ruang prioritas pada lokasi tertentu dan sebagai bantuan dalam percepatan perwujudan ruang pasca bencana alam.

Subsidi dapat diberikan pada Pemerintah Daerah yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi kriteria, antara lain:

a. dikembangkan untuk mewujudkan program pembangunan prioritas;
b. kawasan dengan kerentanan tertentu; dan/atau
c. kawasan rehabilitasi pasca bencana alam.

Subsidi sebagai dukungan finansial dapat berupa uang dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.

Subsidi sebagai dukungan nonfinansial dapat berupa program pembangunan di daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 189

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Imbalan” adalah pemberian kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruarg yang memberikan jasa lingkungan hidup di lokasi tertentu sebagai bentuk imbal jasa lingkungan atas terjaminnya kualitas ftrngsi lingkungan hidup. Imbalan diberikan untuk memberikan daya tarik bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menduktrng perwujudan fungsi lindung kawasan di lokasi tertentu serta mendorong dan meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan Masyarakat dalam perwujudan dan petestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di kawasan kritis lingkungan.

Imbalan dapat berupa pengalihan hak membangun, penyediaan prasarana dan sarana pendukung pelestarian lingkungan hidup, uang dan/atau bentuk lain yang dapat dihilai dengan uang. Imbalan dapat diberikan pada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi kriteria, antara lain:

a. dilindungi atau dilestarikan;
b. memberikan jasa lingkungan hidup; atau
c. merupakan kawasan kritis lingkungan.

Bentuk imbalan paling sedikit merpertimbangkan:

a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
b. kebutuhan peneiima; dan
c. efektivitas bentuli kompensasi dalam mewujudkan rencana tata ruang.

Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang memenuhi kriteria merupakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menjaga dan/atau mengelola lingkungan hidup untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas jasa lingkungan hidup berupa:

a. pemulihan lingkungan hidup;
b. konservasi;
c. perlindungan tata air;
d. penyerapan dan penyimpanan karbon;
e. pelestarian keindahan alam; dan
f. kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyediaan jasa lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 190

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sewa ruang” adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara dan/atau barang milik daerah dalam mendorong perwujudan RTR, memberikan kemudahan dan daya tarik bagi pengembangan kawasan baru yang sulit berkembang, dimana asetnya banyak dikuasai pemerintah. Jenis barang milik negara dan/atau barang milik daerah dapat berupa tanah dan/atau bangunan. Jenis barang milik negara dan/atau barang milik daerah mempertimbangkan ketersediaan aset pemerintah dan jenis aset yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Sewa ruang dapat diberikan pada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi kriteria antara lain:

a. baru dikembangkan dan/atau sulit dikembangkan dimana asetnya banyak dimiliki pemerintah;
b. dapat memberi dampak positif terhadap pengembangan ekonomi wilayah atau kepentingan umum; dan/atau
c. dapat mempercepat pengembangan kawasan sesuai dengan prioritas pembangunan RTR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 191

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “urun saham” adalah untuk memperkuat atau meningkatkan modal dan/atau saham kegiatan Pemanfaatan Ruang yang perlu didorong perwujudannya, meningkatkan peran masyarakat serta menciptakan rasa memiliki masyarakat terhadap guna lahan tertentu, dan mencegah alih fungsi lahan pada kawasan tertentu yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya.

Urun saham dapat diberikan pada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi kriteria antara lain:

a. kurang berkembang; dan/atau
b. memiliki peluang berkembang dan mampu mendorong perwujudan kawasan di sekitarnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 192

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyediaan prasarana dan sarana” adalah untuk memberikan daya tarik berupa kelengkapan prasarana dan sarana untuk mempercepat perwujudan kawasan, penguatan Struktur Ruang dalam mendorong perwujudan kawasan sesuai dengan RTR, dan memberikan efek berganda pada percepatan pembangunan daerah.

Jenis prasarana dan sarana dapat berupa:

a. sistem jaringan prasarana;
b. fasilitas umum; dan/atau
c. fasilitas sosial.

Jenis prasarana dan sarana paling sedikit mempertimbangkan:

a. jenis kegiatan;
b. jenis prasarana atau sarana yang dibutuhkan;
c. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
d. ketersediaan sumberdaya.

Penyediaan prasarana dan sarana dapat diberikan pada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi kriteria:

a. kurang berkembang akibat keterbatasan prasarana dan sarana;
b. baru dikembangkan; dan
c. menjadi prioritas pembangunan nasional atau daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 193

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemberian penghargaan” adalah pemberian berupa piagam dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

Pemberian penghargaan dapat disertai dengan pemberian berupa uang dan/atau barang.

Penghargaan dapat diberikan kepada:

a. Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang baik dan berkualitas; dan
b. masyarakat pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah dalam perwujudan RTR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona pengirim” adalah zona yang memiliki intensitas/hak membangun namun merupakan zona yang ingin dipertahankan dan/atau dilindungi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona penerima” adalah zona yang akan menerima tambahan intensitas dan merupakan kawasan yang diharapkan untuk berkembang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontribusi berupa setoran uang tunai” adalah bertujuan untuk:

a. mengurangi daya tarik dan daya saing kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi tertentu yang hampir terlampaui daya dukung dan daya tampungnya;

b. mengarahkan dan mengendalikan peningkatan intensitas kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang sudah terlalu padat; dan
c. mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan pemanfaatan ruang.

Ayat (2)

Kontribusi pada kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang hampir atau telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan dilakukan dalam konteks internalisasi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan (eksternalitas).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kewajiban memberi kompensasi atau imbalan” adalah bertujuan untuk:

a. mengantisipasi kerusakan dan/atau degradasi lingkungan serta dampak negatif lainnya dari Pemanfaatan Ruang; dan
b. mencegah kerugian yang ditimbulkan akibat Pemanfaatan Ruang.

Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang memenuhi kriteria antara lain:

a. berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau degradasi lingkungan serta eksternalitas negatif lainnya; dan/atau
b. menerima jasa lingkungan hidup.

Bentuk kompensasi atau imbalan dapat berupa:
a. bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang; dan/atau
b. dapat dikonversi dalam opsi lain atau uang dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur.

Bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang dapat berupa penyediaan fasilitas publik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 202

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pembatasan penyediaan prasarana dan sarana" adalah bertujuan untuk:
a. mengurangi daya tarik dan daya saing kawasan tertentu;
b. mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi pembangunan pada kawasan yang dibatasi pengembangannya sesuai dengan RTR; dan
c. mengarahkan pembangunan

Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang memenuhi kriteria:
a. berpotensi terlampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
b. dilindungi atau dilestarikan; atau
c. rentan terhadap pengembangan kegiatan tertentu.

Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat diberikan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana memenuhi kriteria:
a. berpotensi mengganggu kinerja kawasan;
b. berpotensi mengganggu karakteristik kawasan yang dilindungi dan/atau dilestarikan; atau
c. berpotensi menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/atau lingkungan.

Jenis prasarana dan sarana dapat berupa:
a. jaringan transportasi beserta prasarana pendukungnya; dan/atau
b. prasarana dan sarana lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 203

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pemberian status tertentu" adalah bertujuan untuk:
a. mengurangi daya tarik kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana;

b. mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana; dan
c. meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruan.

Pemberian status dapat berupa:
a. penetapan dan penyebarluasan informasi kawasan rawan bencana; dan/atau
b. penyebarluasan informasi kinerja Penyelenggara Penataan Ruang.

Bantuk status tertentu pada kawasan rawan bencana dapat berupa papan peringatan rawan bencana.

Pemberian status tertentu pada kawasan dengan kinerja Pemanfaatan Ruang rendah dapat dapat dilakukan melalui publikasi hasil penilaian kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 204
Cukup jelas.

Pasal 205
Cukup jelas.

Pasal 206
Cukup jelas.

Pasal 207
Cukup jelas.

Pasal 208
Cukup jelas.

Pasal 209
Cukup jelas.

Pasal 210
Cukup jelas.

Pasal 211
Cukup jelas.

Pasal 212
Cukup jelas.

Pasal 213
Cukup jelas.

Pasal 214
Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup Jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengetahui secara terbuka RTRW Jakarta” adalah masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah.

Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat diketahui masyarakat, antara lain, adalah dari pemasangan peta rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan pada tempat umum, kantor kelurahan, dan/atau kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pertambahan nilai ruang” adalah melihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penggantian yang layak” adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 228

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan” adalah sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang” adalah sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang” adalah sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan amplop ruang dan kualitas ruang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberian akses” adalah untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai fasilitas umum.

Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut:

a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau
b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai fasilitas umum, antara lain, adalah sumber air dan pesisir pantai.

Pasal 229
Cukup jelas.

Pasal 230
Cukup jelas.

Pasal 231
Cukup jelas.

Pasal 232
Cukup jelas.

Pasal 233
Cukup jelas.

Pasal 234
Cukup jelas.

Pasal 235
Cukup jelas.

Pasal 236
Cukup jelas.

Pasal 237
Cukup jelas.

Pasal 238
Cukup jelas.

Pasal 239
Cukup jelas.

Pasal 240
Cukup jelas.

Pasal 241
Cukup jelas.

Pasal 242
Cukup jelas.

Pasal 243
Cukup jelas.

Pasal 244
Cukup jelas.

Pasal 245
Cukup jelas.

Pasal 246
Cukup jelas.

Pasal 247
Cukup jelas.

Pasal 248
Cukup jelas.

Pasal 249
Cukup jelas.

Pasal 250

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Yang dimaksud dengan “kewajiban pembangunan” adalah kewajiban yang berasal dari izin dan non izin pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan sebelumnya.

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

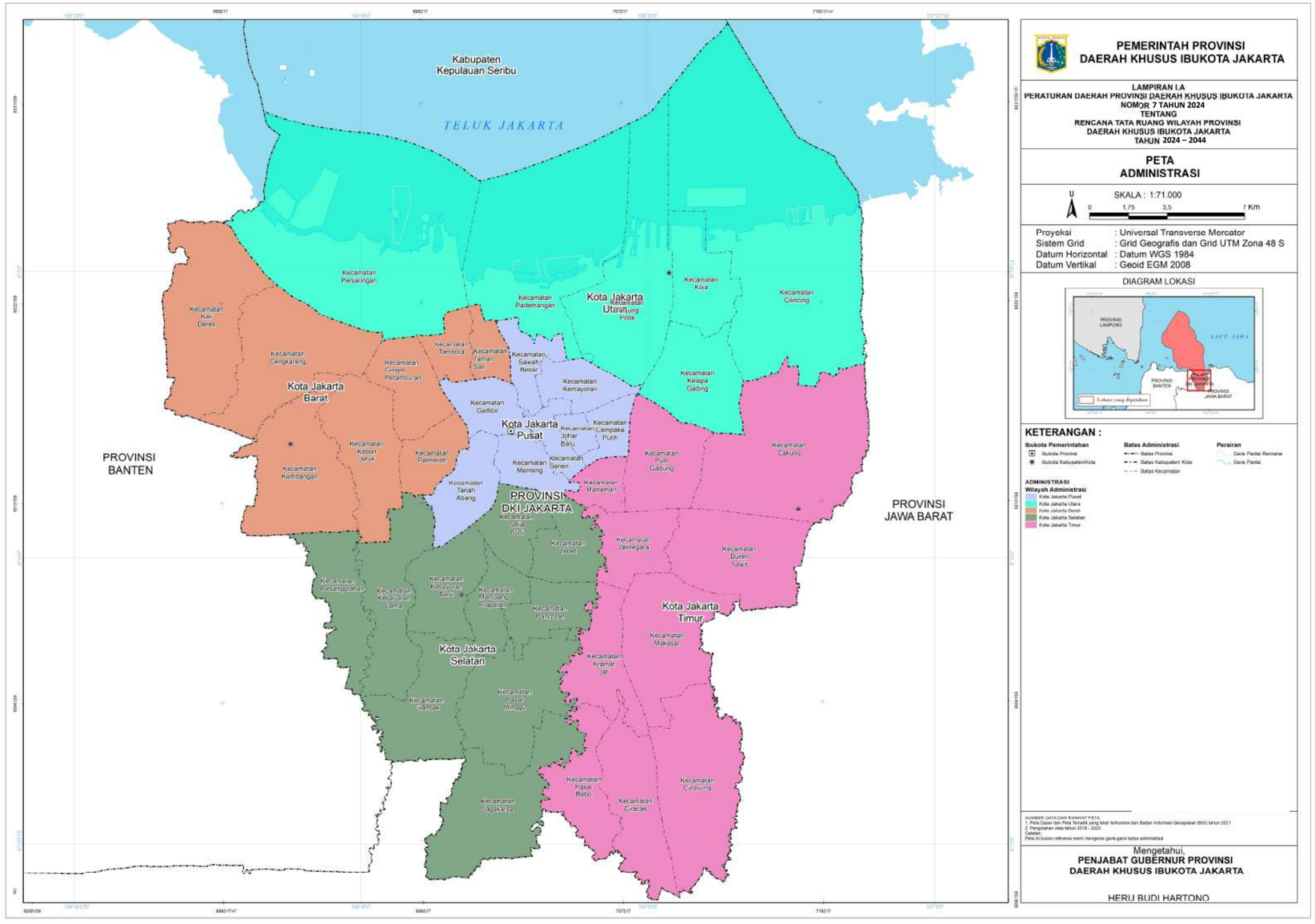
Huruf i
Cukup Jelas

Pasal 251
Cukup jelas.

Pasal 252
Cukup jelas.

Pasal 253
Cukup jelas.

LAMPIRAN I.A
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044



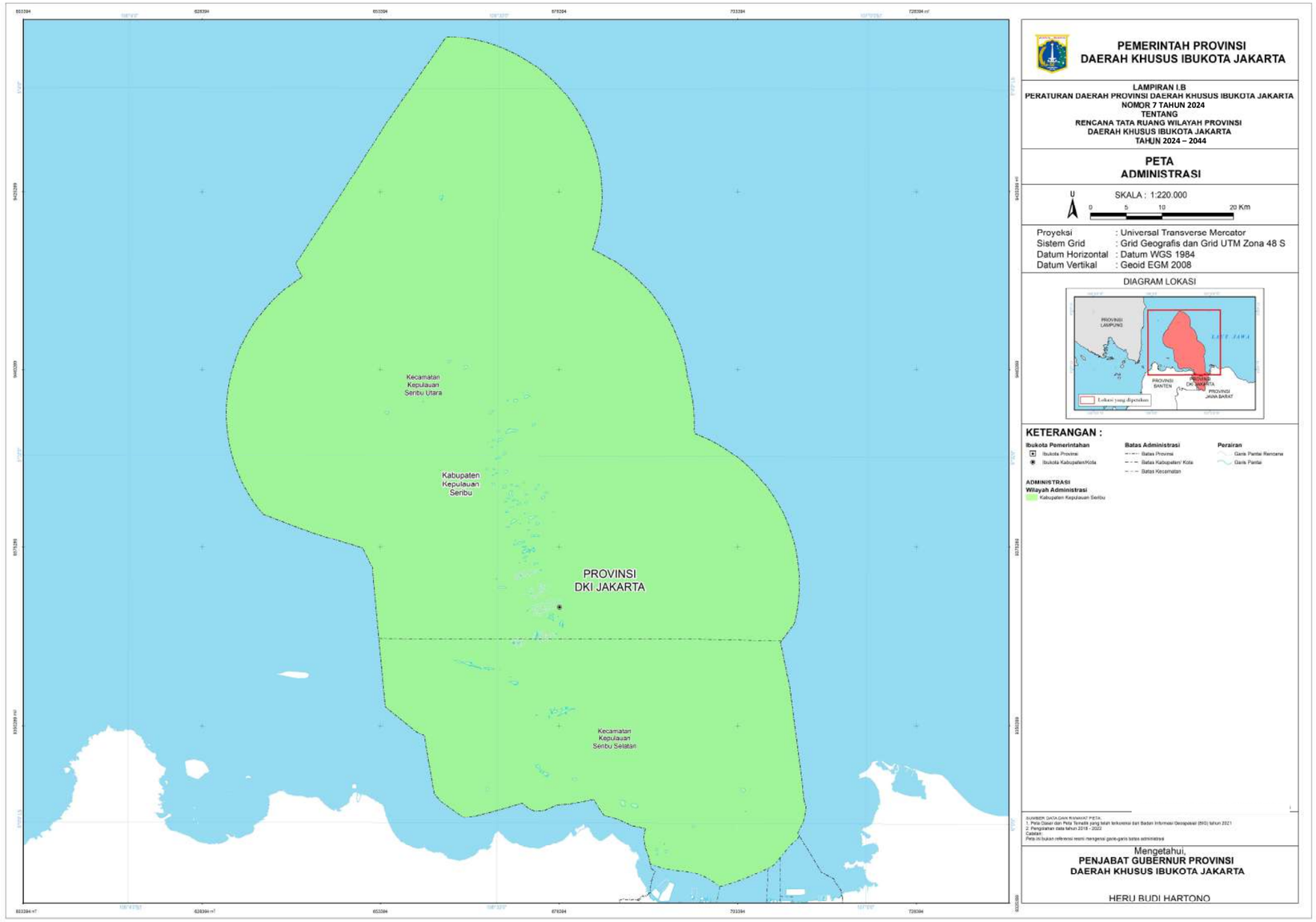
PETA ADMINISTRASI

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN I.B
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044



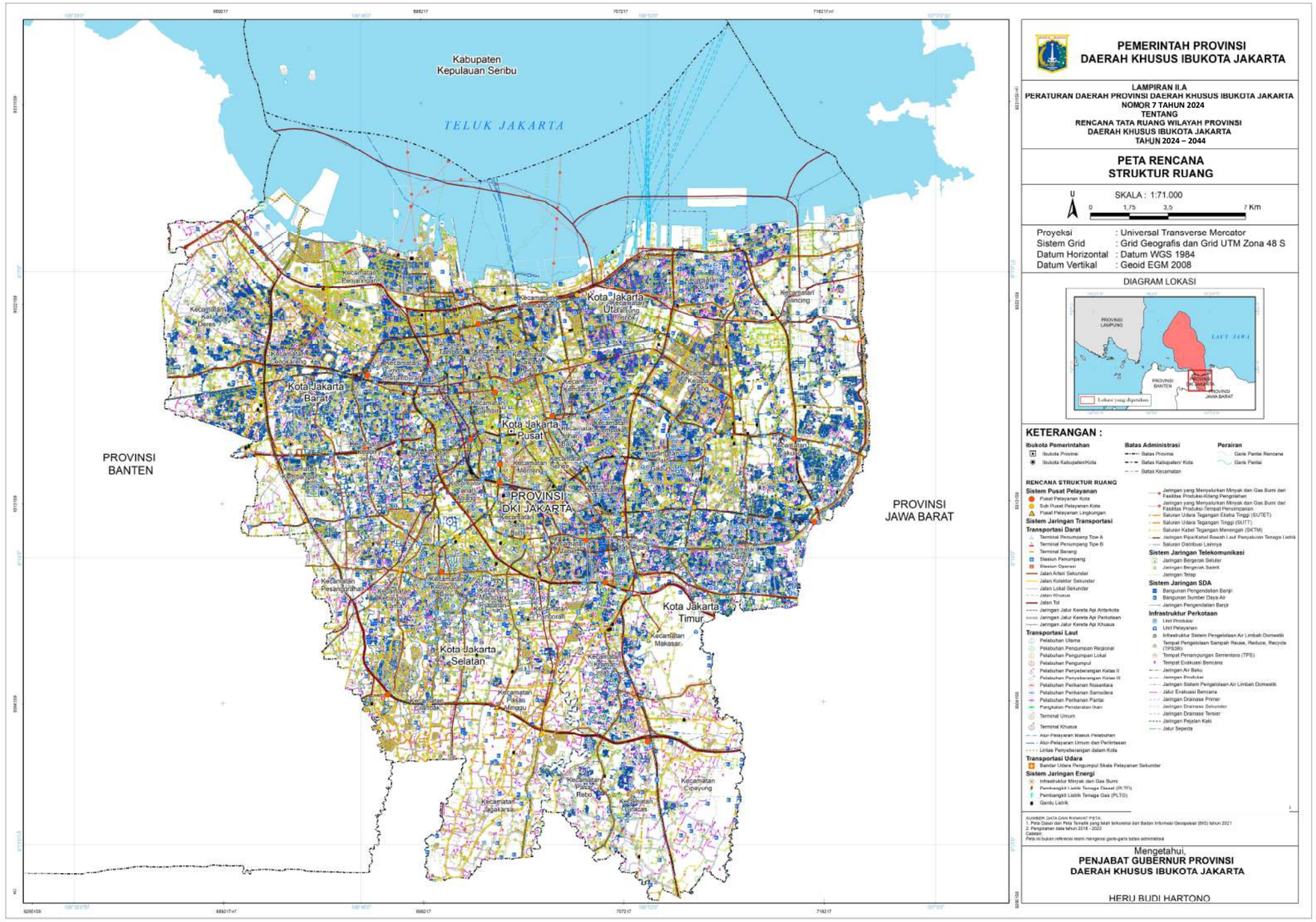
PETA ADMINISTRASI

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II.A
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044



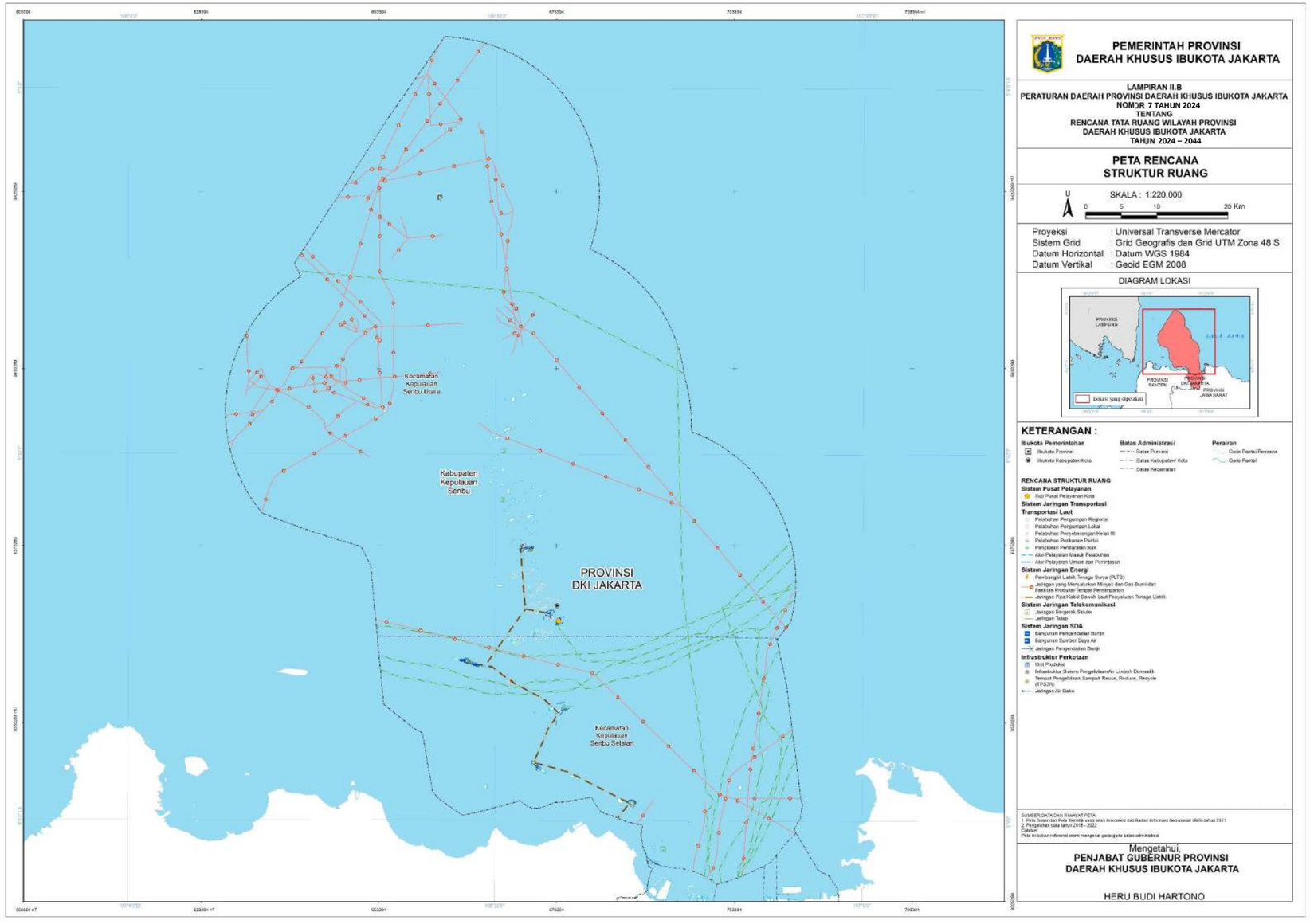
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II.B
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044



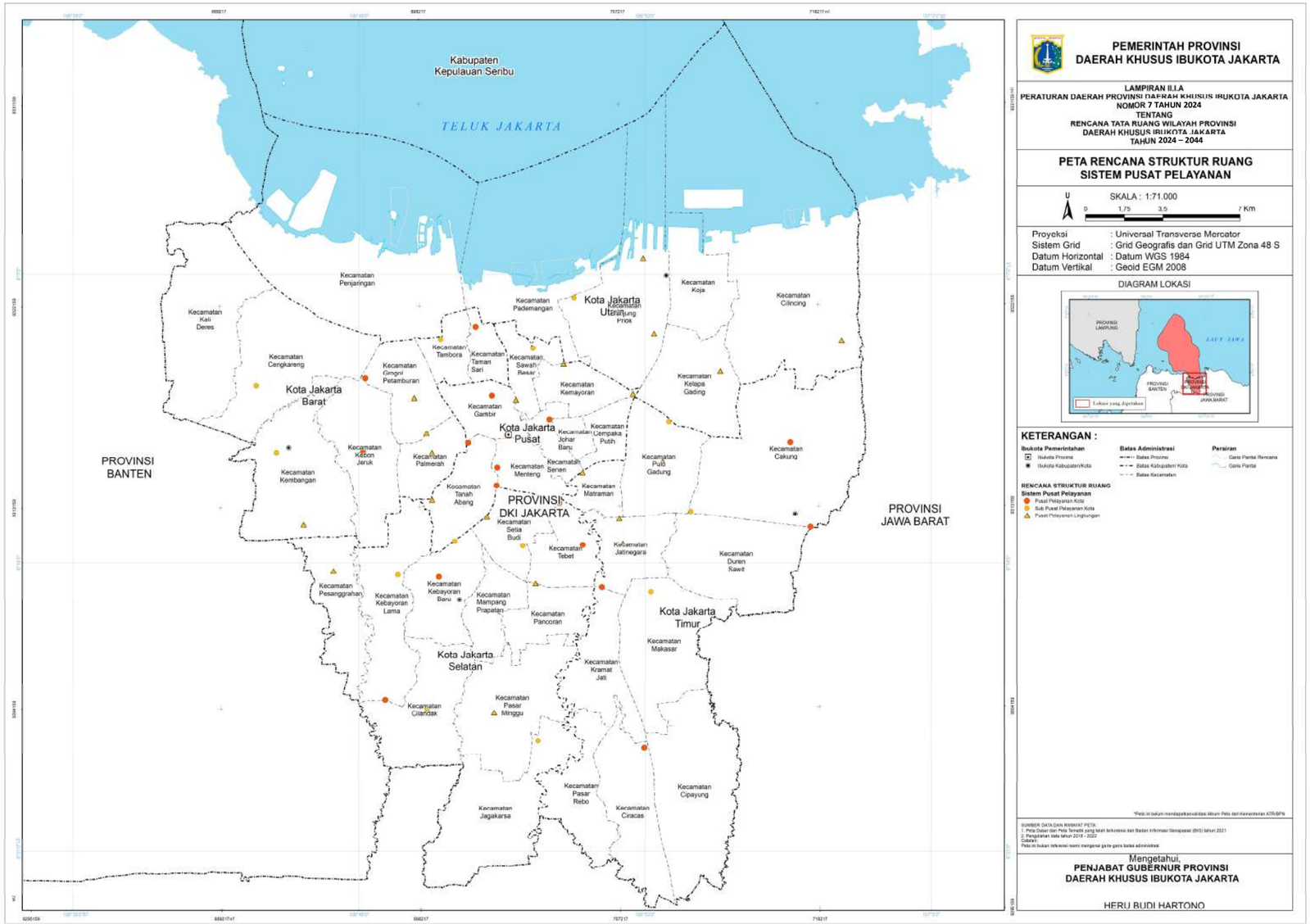
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II.1.A
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044



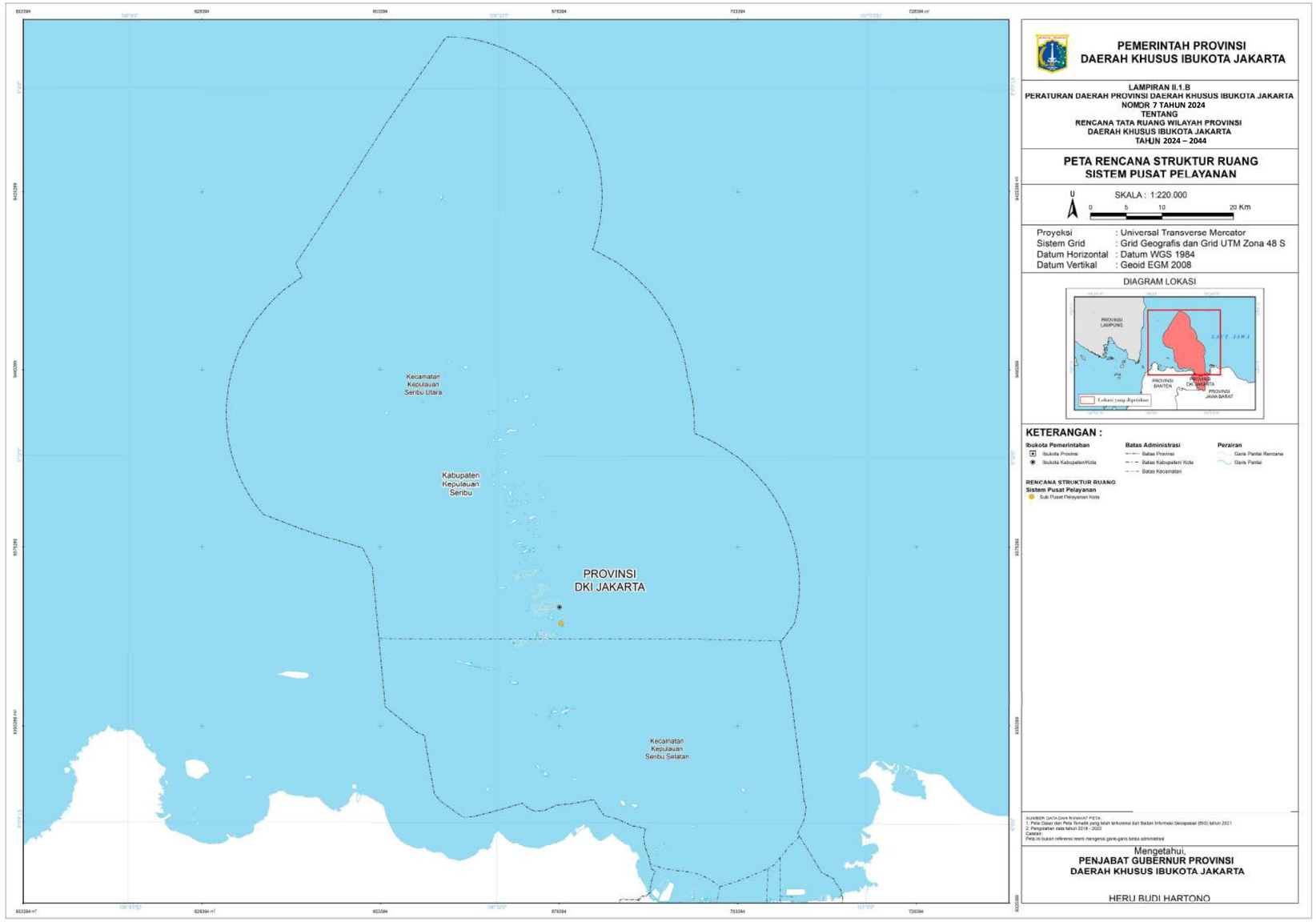
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PELAYANAN

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II.1.B
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044



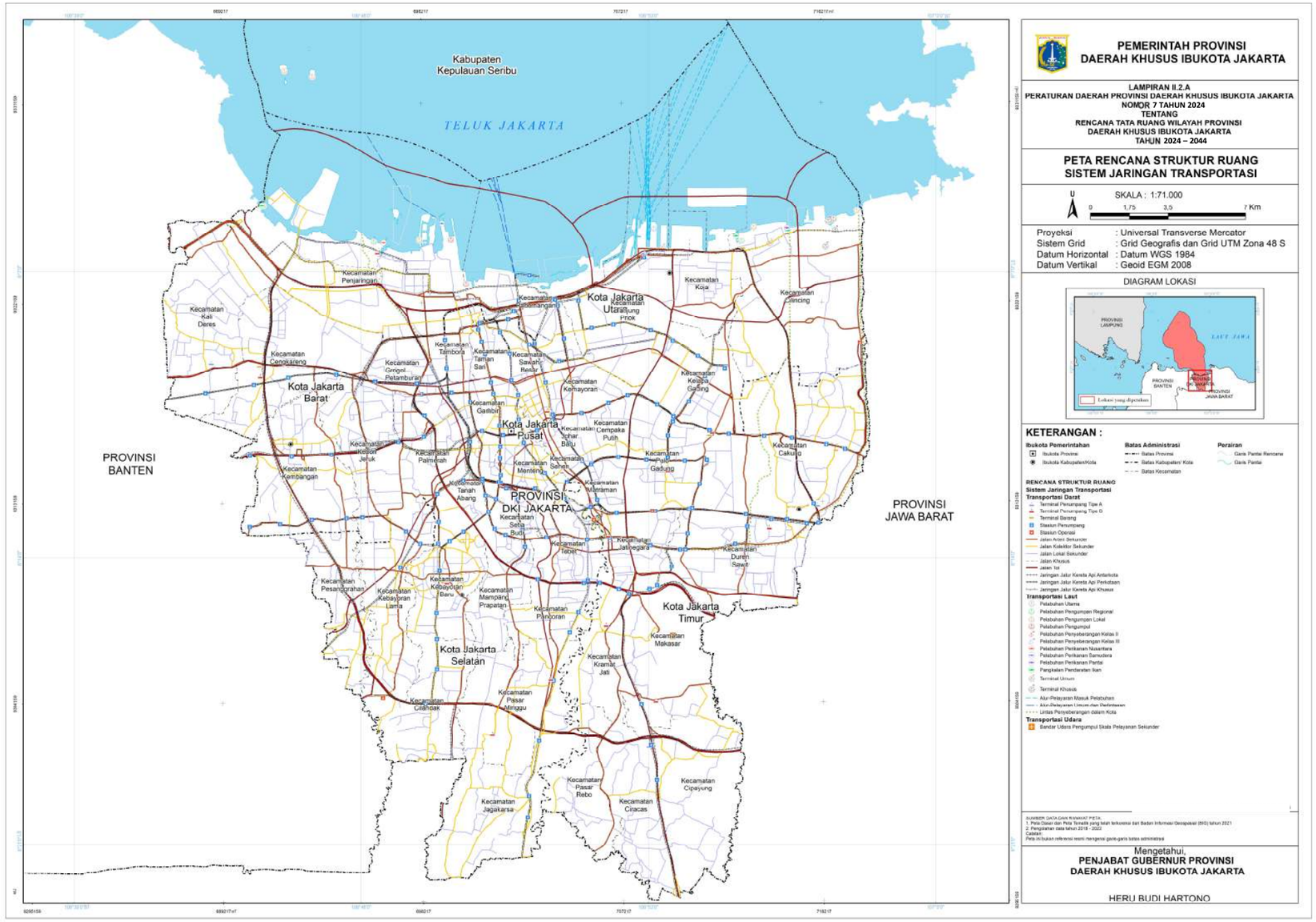
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PELAYANAN

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II.2.A
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044



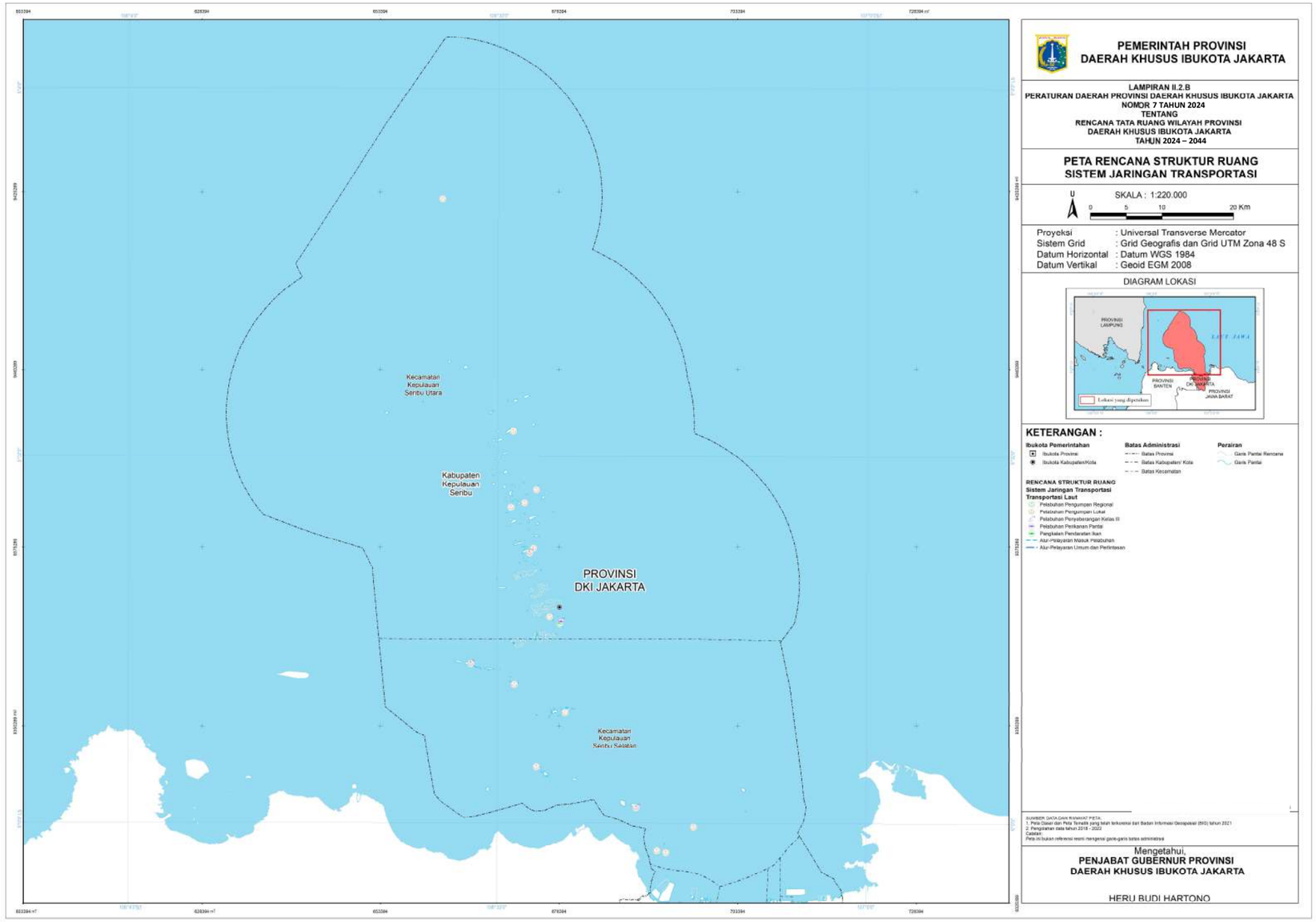
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II.2.B
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II.2.C
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044

TABEL RINCIAN JALAN ARTERI SEKUNDER

No	Nama Ruas Jalan Arteri Sekunder
Kota Jakarta Pusat	
1	Jalan Aipda K.S. Tubun
2	Jalan Angkasa
3	Jalan Arief Rachman Hakim
4	Jalan Asia Afrika
5	Jalan Benyamin Sueb
6	Jalan Cideng Timur
7	Jalan Cut Meutia
8	Jalan Doktor Sam Ratulangi
9	Jalan Galunggung
10	Jalan Gelora
11	Jalan Gunung Sahari
12	Jalan Gunung Sahari Raya
13	Jalan Hayam Wuruk
14	Jalan Jati Baru
15	Jalan Jend Gatot Subroto
16	Jalan Jendral Sudirman
17	Jalan Karomah Hasyim Ashari
18	Jalan Karomah Moh Mansyur
19	Jalan Kebon Sirih
20	Jalan KH Hasyim Ashari
21	Jalan KH Mas Mansyur
22	Jalan KH Samanhudi
23	Jalan Kramat Bunder
24	Jalan Kramat Raya
25	Jalan Letjen Suprapto
26	Jalan Letnan S Parman
27	Jalan Majapahit
28	Jalan Mangga Dua Raya
29	Jalan Matraman
30	Jalan Medan Merdeka Barat
31	Jalan Menteng Raya
32	Jl MH Thamrin
33	Jalan Oemar Said Cokroaminoto
34	Jalan Palmerah Utara
35	Jalan Pasar Senen
36	Jalan Penjernihan 1
37	Jalan Perintis Kemerdekaan
38	Jalan Pramuka
39	Jalan Prof Doktor Satrio - Layang Kp Melayu Tn Abang
40	Jalan RM Margono Djojohadikoesoemo
41	Jalan Salemba Raya
42	Jalan Sukamulya Raya
43	Jalan Sukarjo Wiryopranoto
44	Jalan Tambak
45	Jalan tentara pelajar
46	Jalan Utan Panjang Timur
47	Jalan Yos Sudarso
48	Jalan Yos Sudarso / A Yani
Kota Jakarta Utara	
49	Jalan Akses Marunda
50	Jalan Arteri Kelapa Gading
51	Jalan Bekasi Raya
52	Jalan Benyamin Sueb

No	Nama Ruas Jalan Arteri Sekunder
53	Jalan Boulevard Barat
54	Jalan Boulevard Timur
55	Jalan Cakung - Cilincing
56	Jalan Cilincing Raya
57	Jalan Gedong Panjang
58	Jalan Gunung Sahari Raya
59	Jalan Inspeksi BKT
60	Jalan Inspeksi Kanal Timur
61	Jalan Jampea
62	Jalan Jemb. Dua Timur
63	Jalan Jembatan Tiga Raya
64	Jalan Kamal Muara
65	Jalan Kayu Putih
66	Jalan Kelapa Gading Boulevard
67	Jalan Lingkar Barat
68	Jalan Lodan Raya
69	Jalan Mangga Dua Raya
70	Jalan Pakin - Krapu
71	Jalan Palmas - Pelabuhan Raya
72	Jalan Pegangsaan Dua
73	Jalan Penjalai
74	Jalan Perintis Kemerdekaan
75	Jalan Pluit Raya
76	Jalan Pluit Selatan Raya
77	Jalan Plumpang Raya
78	Jalan Prof Doktor Latumeten
79	Jalan Raya Pelabuhan
80	Jalan RE Martadinata
81	Jalan Sulawesi
82	Jalan Tembus Boulevard - Pegangsaan Dua
83	Jalan Tugu Raya
84	Jalan Tol Tembus Tol Cakung Cilincing - Rorotan (Marunda)
85	Jalan Yos Sudarso
Kota Jakarta Barat	
86	Jalan Aipda KS Tubun

No	Nama Ruas Jalan Arteri Sekunder
87	Jalan Arjuna Utara/ Selatan
88	Jalan Asemka
89	Jalan Benda Raya
90	Jalan Daan Mogot
91	Jalan Gelora
92	Jalan Hayam Wuruk
93	Jalan Jati Baru
94	Jalan Jembatan Batu
95	Jalan Joglo Raya
96	Jalan Kamal Muara
97	Jalan Karomah Moh Mansyur
98	Jalan Kedoya Raya/Pejuangan Raya
99	Jalan Kemanggisan Raya
100	Jalan Kembang Kencana
101	Jalan kembang kerep
102	Jalan Kembangan Baru - Jl Puri Kembangan
103	Jalan Hasyim Ashari
104	Jalan KH Samanhudi
105	Jalan Kyai Tapa
106	Jalan Letjen Soepeno
107	Jalan Letnnan S Parman
108	Jalan Lingkar Barat
109	Jalan Lingkar Luar Bagian Barat
110	Jalan Mangga Dua Raya
111	Jalan Palmerah Utara
112	Jalan Pangeran Tubagus Angke
113	Jalan Panjang Raya
114	Jalan Pesanggrahan
115	Jalan Pintu Besar Selatan
116	Jalan Pos Pengumben
117	Jalan Prof Doktor Latumeten
118	Jalan Puri Lingkar Luar
119	Jalan Raya Kebayoran Lama
120	Jalan Safir Raya
121	Jalan Srengseng Raya

No	Nama Ruas Jalan Arteri Sekunder
122	Jalan Sukarjo Wiryopranoto
123	Jalan Swadarma Raya
124	Jalan Taman Aries/Puri Kencana
125	Jalan Tanjung Duren Raya
126	Jalan Tanjung Duren Timur II
Kota Jakarta Selatan	
127	Jalan Asia Afrika
128	Jalan Casablanca
129	Jalan Ciledug Raya - Kebayoran Baru
130	Jalan DR. Saharjo
131	Jalan Galunggung
132	Jalan Gembira
133	Jalan H.R. Rasuna Said
134	Jalan Halimun
135	Jalan Jend Gatot Subroto
136	Jalan Jendral Sudirman
137	Jalan Kapt Tendean
138	Jalan Kartini
139	Jalan Kh Abdul Syafi'ie
140	Jalan Kyai Maja - Trunojoyo
141	Jalan Letjen Soepeno
142	Jalan Lingkar Luar Bagian Barat
143	Jalan Mampang Prapatan
144	Jalan Minangkabau Timur Raya
145	Jalan MT Haryono
146	Jalan Oemar Said Cokroaminoto
147	Jalan Palmerah Utara
148	Jalan Pangeran Antasari
149	Jalan Pasar Minggu Raya
150	Jalan Pattimura
151	Jalan Pondok Indah
152	Jalan Prapanca
153	Jalan Prof Doktor Satrio - Jl Layang Kp melayu tn abang
154	Jalan Prof. DR. Supomo
155	Jalan Raya Kebayoran Lama

No	Nama Ruas Jalan Arteri Sekunder
156	Jalan Sultan Agung
157	Jalan Sultan Iskandar Muda
158	Jalan Sultan Iskandarsyah
159	Jalan Swadarma Raya
160	Jalan Taman Margasatwa
161	Jalan Tambak
162	Jalan Tanjung Barat
163	Jalan TB. Simatupang
164	Jalan Tentara Pelajar
165	Jalan Teuku Nyak Arief
166	Jalan Warung Jati Barat
Kota Jakarta Timur	
167	Jalan Basuki Rachmat
168	Jalan Bekasi Barat Raya
169	Jalan Bekasi Raya
170	Jalan Bekasi Timur Raya
171	Jalan Bhakti I
172	Jalan Bogor Raya
173	Jalan Buaran Raya
174	Jalan Cakung – Cilincing
175	Jalan DI Panjaitan
176	Jalan DR. Radjiman Widyodiningrat
177	Jalan I Gusti Ngurah Rai
178	Jalan Inspeksi Kali Malang
179	Jalan Inspeksi Kanal Timur
180	Jalan Jatinegara Barat
181	Jalan Jatiwaringin
182	Jalan Kayu Putih
183	Jalan KH Abdul Syafi’ie
184	Jalan Kol. Soegiono
185	Jalan Let. Jend. MT Haryono
186	Jalan Lingkar Luar Bagian Timur
187	Jalan Mabes Hankam
188	Jalan Matraman
189	Jalan Mayjend sutoyo

No	Nama Ruas Jalan Arteri Sekunder
190	Jalan MT Haryono
191	Jalan Otto Iskandardinata
192	Jalan Pahlawan Revolusi
193	Jalan Pondok Gede Raya
194	Jalan Pramuka

No	Nama Ruas Jalan Arteri Sekunder
195	Jalan Radin Inten
196	Jalan Rs Soekanto
197	Jalan TB Simatupang
198	Jalan Velodrome
199	Jalan Yos Sudarso / A Yani

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II.2.D
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044

TABEL RINCIAN JALAN KOLEKTOR SEKUNDER

No	Nama Ruas Jalan Kolektor Sekunder
Kota Jakarta Pusat	
1	Jalan Abdul Muis
2	Jalan Abdul Rachman Saleh Raya
3	Jalan Aipda K.S. Tubun
4	Jalan Bangunan Barat
5	Jalan Benteng Timur
6	Jalan Budi Kemuliaan
7	Jalan Bungur Besar
8	Jalan Cikini
9	Jalan Diponegoro
10	Jalan Dr Sutomo
11	Jalan Fakhrudin
12	Jalan Garuda
13	Jalan Gerbang Pemuda
14	Jalan Gunung Sahari 5
15	Jalan Hang Lekir
16	Jalan HBR Motik
17	Jalan Imam Bonjol
18	Jalan Industri Raya
19	Jalan Kathedral
20	Jalan Kebon Jati
21	Jalan Kemayoran Gempol
22	Jalan KH wahid Hasyim
23	Jalan Landas Pacu Barat
24	Jalan Lapangan Banteng
25	Jalan Mangga Besar Raya
26	Jalan Medan Merdeka Timur
27	Jalan Medan Merdeka Utara
28	Jalan Merdeka Selatan
29	Jalan Museum
30	Jalan Pangeran Jayakarta
31	Jalan Pegangsaan Barat
32	Jalan Pejambon
33	Jalan Penataran
34	Jalan Perwira
35	Jalan Pintu Satu Senayan
36	Jalan Proklamasi
37	Jalan Raden Saleh
38	Jalan Rajawali Selatan
39	Jalan Ridwan Rais
40	Jalan Salemba Tengah
41	Jalan SCBD
42	Jalan Senen Raya
43	Jalan Senopati
44	Jalan Sunter Jaya 1
45	Jalan Suryo Pranoto
46	Jalan Teuku Cikini Ditro
47	Jalan Tomang Raya
48	Jalan Veteran
49	Jalan Wahidin Raya
Kota Jakarta Utara	
50	Jalan Artha Gading Boulevard
51	Jalan Bandengan Utara
52	Jalan Boulevard Bukit Gading Raya

No	Nama Ruas Jalan Kolektor Sekunder
53	Jalan Bulevar Utara Kelapa Gading
54	Jalan Danau Sunter Barat
55	Jalan Danau Sunter Utara
56	Jalan Gedong Panjang
57	Jalan Griya Utama
58	Jalan HBR Motik
59	Jalan Kamal Muara
60	Jalan Kapuk Pulo
61	Jalan Kapuk Raya
62	Jalan Kramat Jaya
63	Jalan Mandara Permai VII
64	Jalan Marina Indah
65	Jalan Mitra Sunter Boulevard
66	Jalan Pantai Indah Barat
67	Jalan Pantai Indah Selatan 1
68	Jalan Pantai Indah Utara
69	Jalan Pegangsaan
70	Jalan Pluit Raya - Jalan Muara Karang Raya
71	Jalan Puri Timur Raya
72	Jalan Rajawali Selatan
73	Jalan Raya Cilincing
74	Jalan Raya Kelapa Hybrida
75	Jalan Raya Kelapa Nias
76	Jalan Raya TIpar Cakung
77	Jalan Sawah Mede
78	Jalan Sunter Jaya 1
79	Jalan Terusan Hybrida
Kota Jakarta Barat	
80	Jalan Aipda K.S. Tubun
81	Jalan Alam Raya
82	Jalan Bandengan Utara
83	Jalan Brigjen. Katamso Dharmokusumo
84	Jalan Duri Kosambi
85	Jalan Gedong Panjang
86	Jalan Gilimanuk Raya

No	Nama Ruas Jalan Kolektor Sekunder
87	Jalan Kai Besar Timur
88	Jalan Kamal Muara
89	Jalan Kamal Raya
90	Jalan Kapuk Raya
91	Jalan Kebayoran Lama
92	Jalan Kemanggisan Utama
93	Jalan Kembang Kencana
94	Jalan Kembang Wangi Timur
95	Jalan Kembangan Barat
96	Jalan Kembangan Raya
97	Jalan Ketumbar
98	Jalan Kopi
99	Jalan Kunir
100	Jalan Lapangan Bola
101	Jalan Mangga Besar Raya
102	Jalan Meruya Ilir
103	Jalan Meruya Selatan
104	Jalan Meruya Udik
105	Jalan Pancoran
106	Jalan Pangeran Jayakarta
107	Jalan Pantai Indah Barat
108	Jalan Pantai Indah Selatan 1
109	Jalan Perniagaan
110	Jalan Peta Selatan
111	Jalan Pintu Besar
112	Jalan Pintu Kecil
113	Jalan Pondok Randu
114	Jalan Puri Indah Raya
115	Jalan Puri Kembangan
116	Jalan Puri Permai
117	Jalan Rawa Buaya Raya
118	Jalan Tomang Raya
119	Jalan Utama Raya
120	Jalan Utan Jati
Kota Jakarta Selatan	

No	Nama Ruas Jalan Kolektor Sekunder
121	Jalan Baru
122	Jalan Bintaro Permai
123	Jalan Bintaro Raya
124	Jalan Bintaro Utara
125	Jalan Bumi
126	Jalan Cipete Raya
127	Jalan Ciputat Raya
128	Jalan Cireundeu Raya
129	Jalan Deplu Raya
130	Jalan Dokter Saharjo
131	Jalan Duren Tiga Raya
132	Jalan Gandaria 2
133	Jalan Gandaria Tengah 3
134	Jalan Gedung Hijau Raya
135	Jalan Gunawarman
136	Jalan Hang Lekir
137	Jalan Jagakarsa
138	Jalan Jati Raya Timur
139	Jalan Jatipandang Raya
140	Jalan Karang Tengah Raya
141	Jalan Kartika Utama
142	Jalan Kebagusan Raya
143	Jalan Kebayoran Lama
144	Jalan Kesehatan
145	Jalan Kh Safi'i Mandzami
146	Jalan Komjen Polisi M Jasin
147	Jalan Lenteng Agung Barat
148	Jalan Lenteng Agung Raya
149	Jalan Lenteng Agung Timur
150	Jalan Melawai Raya
151	Jalan Moh Kafi 1
152	Jalan Moh Kafi 2
153	Jalan Nangka Raya
154	Jalan Pahlawan
155	Jalan Pakubuwono

No	Nama Ruas Jalan Kolektor Sekunder
156	Jalan Palatehan
157	Jalan Pasar Jum’at
158	Jalan Pasar Kebayoran Lama
159	Jalan Pejaten Raya
160	Jalan Pinang
161	Jalan Pondok Labu Raya
162	Jalan Pondok Pinang Raya
163	Jalan Profesor Joko Sutono SH
164	Jalan Radio Dalam
165	Jalan Rajawali Timur
166	Jalan Raya Ragunan
167	Jalan RC Veteran
168	Jalan RM Harsono
169	Jalan RS Fatmawati
170	Jalan Saco
171	Jalan SCBD
172	Jalan Seno - Masjid Al Makmur
173	Jalan Senopati
174	Jalan Sisingamangaraja
175	Jalan Taman Lebak Bulus Raya
176	Jalan Tebet Raya
177	Jalan Teuku Cikini Ditro
178	Jalan Tidak Ada
179	Jalan Tirtayasa
180	Jalan TMP Kalibata
181	Jalan Wijaya 1
Kota Jakarta Timur	
182	Jalan Bambu Apus
183	Jalan Bangunan barat
184	Jalan Bekasi Timur
185	Jalan Binamarga
186	Jalan Ceger Raya
187	Jalan Cililitan Raya
188	Jalan Ciracas
189	Jalan Dewi Sartika

No	Nama Ruas Jalan Kolektor Sekunder
190	Jalan Doktor Sumarno
191	Jalan Jakarta Garden City
192	Jalan Jambore Raya
193	Jalan Jatibening
194	Jalan Jatinegara Timur
195	Jalan Lake Garden Boulevard
196	Jalan Mabes Hankam
197	Jalan Menteng Purnama
198	Jalan Menteng Utama
199	Jalan Pagerangan
200	Jalan Pegangsaan
201	Jalan Persahabatan Timur

No	Nama Ruas Jalan Kolektor Sekunder
202	Jalan Perserikatan
203	Jalan Pulogebang
204	Jalan RA Fadillah
205	Jalan Rawabinong
206	Jalan Raya Condet
207	Jalan Raya Penggilingan
208	Jalan Raya Pondok Kopi
209	Jalan Raya Tipar Cakung
210	Jalan Robusta Raya
211	Jalan Setu
212	Jalan TMP Kalibata
213	Jalan Trans Yogi

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II.2.E
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044

TABEL RINCIAN STASIUN PENUMPANG

No	Stasiun
Kota Jakarta Pusat	
1	Stasiun Gambir
2	Stasiun KRL Cikini
3	Stasiun KRL Gang Sentiong
4	Stasiun KRL Gondangdia
5	Stasiun KRL Jayakarta
6	Stasiun KRL Juanda
7	Stasiun KRL Karet
8	Stasiun KRL Kemayoran
9	Stasiun KRL Kramat
10	Stasiun KRL Mampang
11	Stasiun KRL Palmerah
12	Stasiun KRL Rajawali
13	Stasiun KRL Sudirman
14	Stasiun KRL Tanah Abang
15	Stasiun KRL/Kereta Bandara BNI City
16	Stasiun LRT GBK
17	Stasiun LRT Karet
18	Stasiun LRT Karet Tengsin
19	Stasiun LRT Kemayoran
20	Stasiun LRT Matraman
21	Stasiun LRT Palmerah
22	Stasiun LRT Penjernihan
23	Stasiun LRT Pramuka BPKP
24	Stasiun LRT Rajawali
25	Stasiun LRT Senayan Pemuda
26	Stasiun LMT Bendungan Hilir
27	Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia
28	Stasiun MRT Cempaka Putih
29	Stasiun MRT Cideng
30	Stasiun MRT Dukuh Atas
31	Stasiun MRT Galur
32	Stasiun MRT Harmoni
33	Stasiun MRT Kebon Sirih
34	Stasiun MRT Kwitang
35	Stasiun MRT Monas
36	Stasiun MRT Petojo
37	Stasiun MRT Roxy
38	Stasiun MRT Sarinah
39	Stasiun MRT Sawah Besar
40	Stasiun MRT Senen
41	Stasiun MRT Setiabudi
42	Stasiun MRT Sumur Batu
43	Stasiun MRT Thamrin
44	Stasiun Pasar Senen
Kota Jakarta Utara	
45	Stasiun KRL Ancol
46	Stasiun KRL Kampung Bandan
47	Stasiun KRL Tanjung Priok
48	Stasiun LRT Artha Gading
49	Stasiun LRT Benyamin Sueb
50	Stasiun LRT Boulevard Selatan
51	Stasiun LRT Boulevard Utara
52	Stasiun LRT Britama
53	Stasiun LRT Gelanggang Remaja
54	Stasiun LRT JIS

No	Stasiun
55	Stasiun LRT Martadinata
56	Stasiun LRT Pegangsaan Dua
57	Stasiun LRT Sunter Barat
58	Stasiun LRT Sunter Timur
59	Stasiun MRT Ancol Marina
60	Stasiun MRT Ancol Park
61	Stasiun MRT Mangga Dua
62	Stasiun MRT Pakulon Barat
63	Stasiun MRT Pakulon Timur
64	Stasiun MRT Perintis
65	Stasiun MRT Pulogadung
Kota Jakarta Barat	
66	Stasiun KRL Angke
67	Stasiun KRL Bojong Indah
68	Stasiun KRL Grogol
69	Stasiun KRL Jakarta Kota
70	Stasiun KRL Kalideres
71	Stasiun KRL Mangga Besar
72	Stasiun KRL Pesing
73	Stasiun KRL Rawa Buaya
74	Stasiun KRL Sawah Besar
75	Stasiun KRL Taman Kota
76	Stasiun KRL/Kereta Bandara Duri
77	Stasiun LRT Botanical Junction
78	Stasiun LRT Joglo
79	Stasiun LRT Komplek DKI
80	Stasiun LRT Pos Pengumben
81	Stasiun LRT Srengseng
82	Stasiun MRT Arjuna Selatan
83	Stasiun MRT Batu Mulia
84	Stasiun MRT Glodok
85	Stasiun MRT Grogol
86	Stasiun MRT Kebon Jeruk
87	Stasiun MRT Kembangan
88	Stasiun MRT Kota

No	Stasiun
89	Stasiun MRT Mangga Besar
90	Stasiun MRT Tanjung Duren
91	Stasiun MRT Teknologi
92	Stasiun MRT Tomang
Kota Jakarta Selatan	
93	Stasiun KRL Cawang
94	Stasiun KRL Duren Kalibata
95	Stasiun KRL Kebayoran
96	Stasiun KRL Lenteng Agung
97	Stasiun KRL Pasar Minggu
98	Stasiun KRL Pasar Minggu Baru
99	Stasiun KRL Tanjung Barat
100	Stasiun KRL Tebet
101	Stasiun KRL Universitas Pancasila
102	Stasiun KRL/Kereta Bandara Manggarai
103	Stasiun LRT Benhil
104	Stasiun LRT Cikoko
105	Stasiun LRT Ciputra World
106	Stasiun LRT Dukuh Atas
107	Stasiun LRT ITC Permata Hijau
108	Stasiun LRT Kebayoran Lama
109	Stasiun LRT Kokas
110	Stasiun LRT Kuningan
111	Stasiun LRT Kuningan City
112	Stasiun LRT Manggarai
113	Stasiun LRT Pancoran
114	Stasiun LRT Rasuna Said
115	Stasiun LRT Setiabudi
116	Stasiun LRT Tebet
117	Stasiun MRT Asean
118	Stasiun MRT Blok A
119	Stasiun MRT Blok M
120	Stasiun MRT Cipete Raya
121	Stasiun MRT Fatmawati
122	Stasiun MRT Haji Nawi

No	Stasiun
123	Stasiun MRT Istora
124	Stasiun MRT Senayan
Kota Jakarta Timur	
125	Stasiun Kereta Cepat Halim
126	Stasiun KRL Buaran
127	Stasiun KRL Cakung
128	Stasiun KRL Cipinang
129	Stasiun KRL Jatinegara
130	Stasiun KRL Klender
131	Stasiun KRL Klender Baru
132	Stasiun KRL Matraman
133	Stasiun KRL Pondok Jati
134	Stasiun LRT Bassura City
135	Stasiun LRT Cakung
136	Stasiun LRT Cawang 1
137	Stasiun LRT Cawang 2
138	Stasiun LRT Ciliwung
139	Stasiun LRT Ciracas
140	Stasiun LRT Duren Sawit
141	Stasiun LRT Equestrian
142	Stasiun LRT Halim
143	Stasiun LRT Jayakarta
144	Stasiun LRT Kalimalang
145	Stasiun LRT Kampung Rambutan

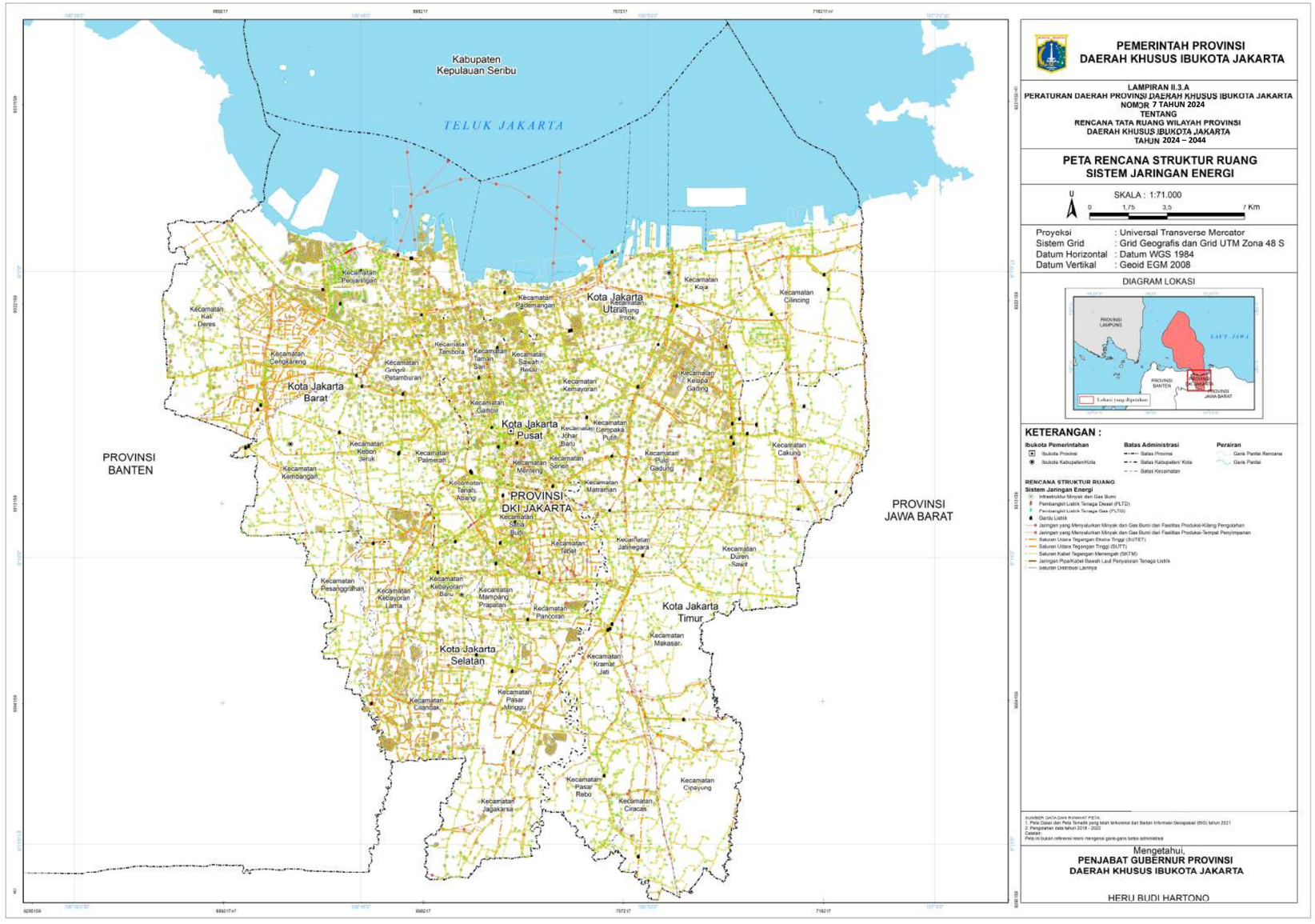
No	Stasiun
146	Stasiun LRT Klender
147	Stasiun LRT Pahlawan Revolusi
148	Stasiun LRT Pasar Pramuka
149	Stasiun LRT Pemuda
150	Stasiun LRT Pondok Bambu
151	Stasiun LRT Pondok Bambu Utara
152	Stasiun LRT Pulogebang
153	Stasiun LRT Pulogadung
154	Stasiun LRT Pulomas
155	Stasiun LRT Raden Inten
156	Stasiun LRT Taman Mini
157	Stasiun LRT Velodrome
158	Stasiun MRT Cakung Barat
159	Stasiun MRT Penggilingan
160	Stasiun MRT Pulogebang
161	Stasiun MRT Ujung Menteng
162	Stasiun MRT Arjuna Selatan
163	Stasiun MRT Batu Mulia
164	Stasiun MRT Cakung Barat
165	Stasiun MRT Pakulon Barat
166	Stasiun MRT Pakulon Timur
167	Stasiun MRT Penggilingan
168	Stasiun MRT Perintis
169	Stasiun MRT Teknologi

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II.3.A
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044



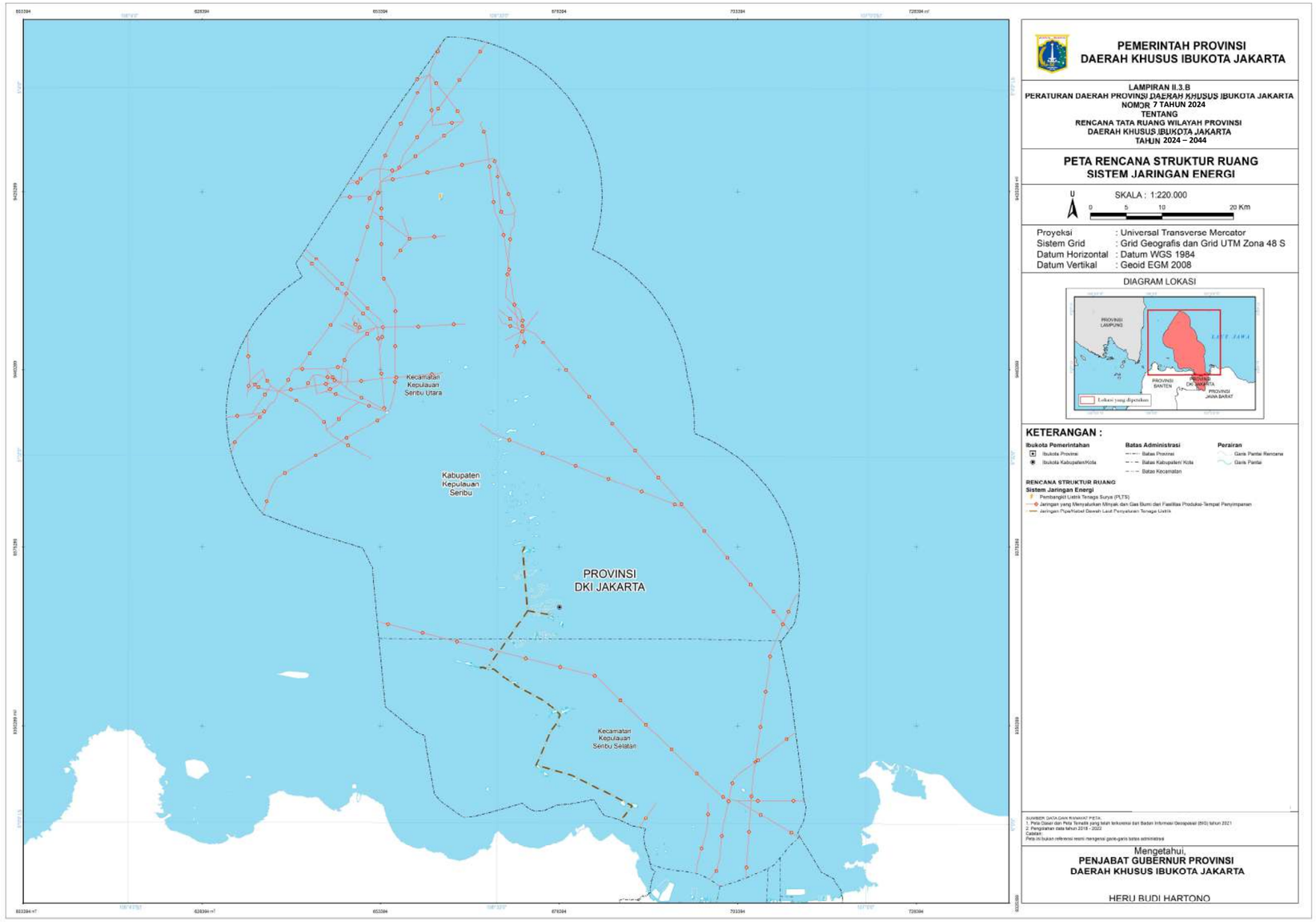
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II.3.B
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044



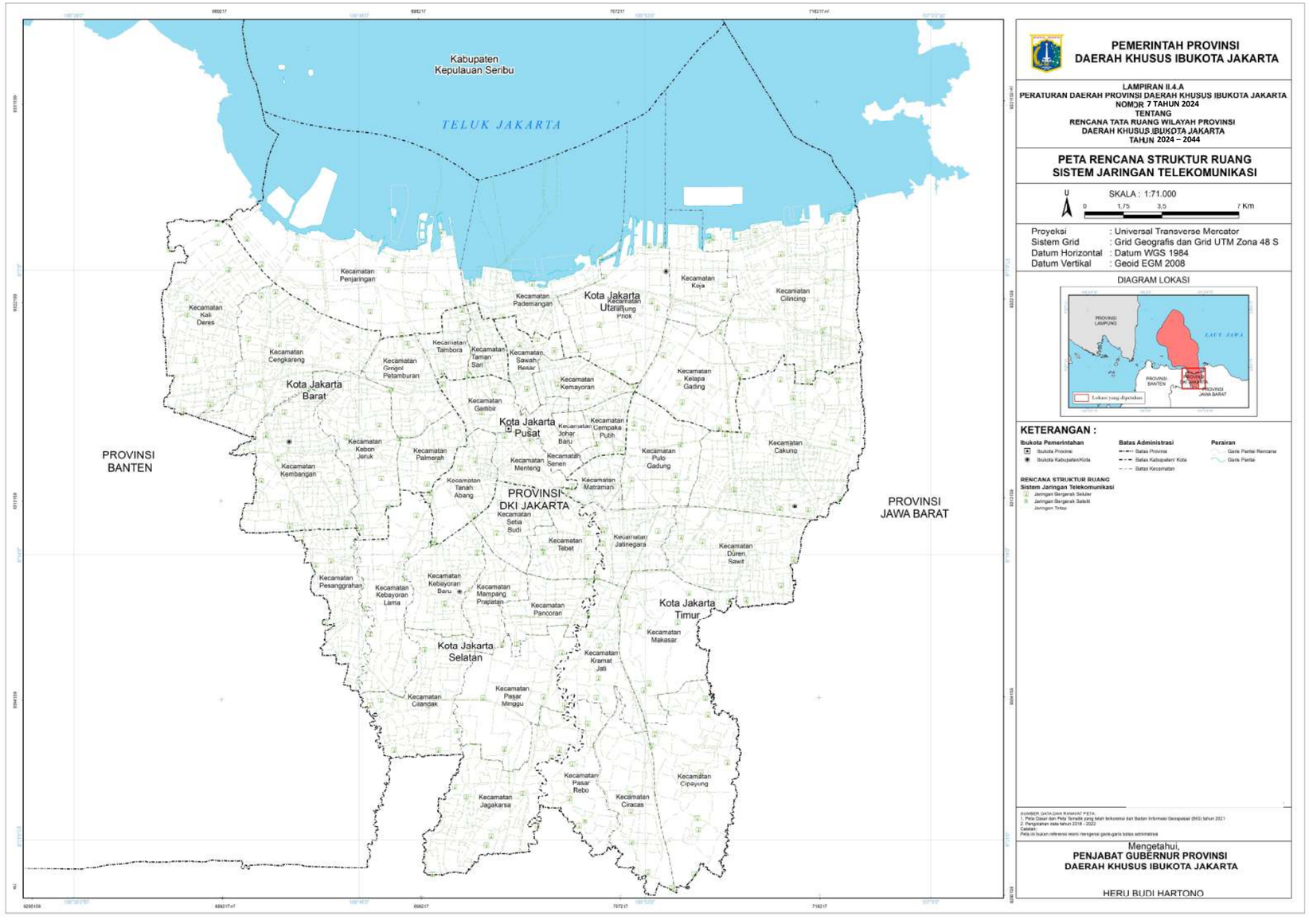
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II.4.A
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044



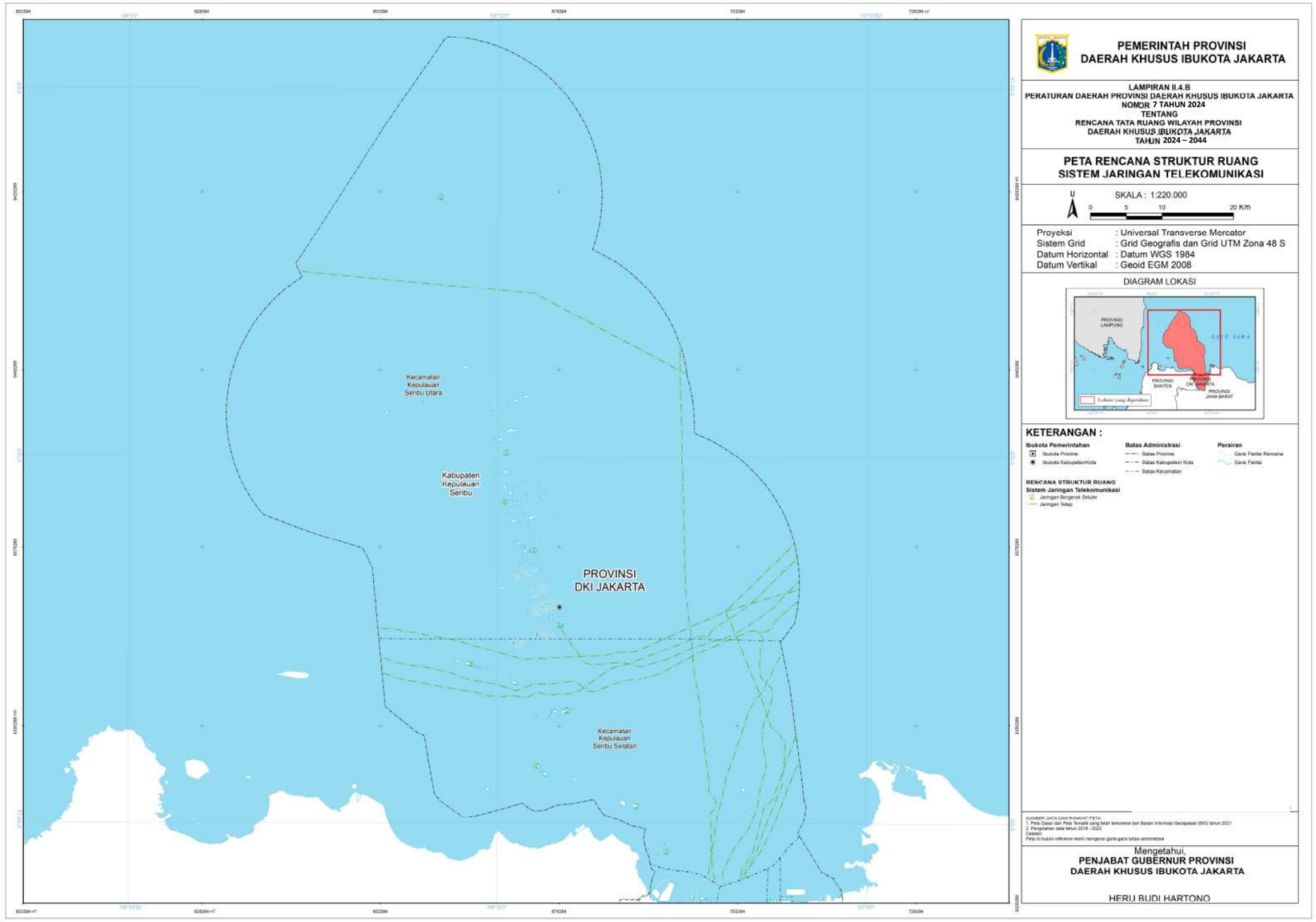
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II.4.B
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044



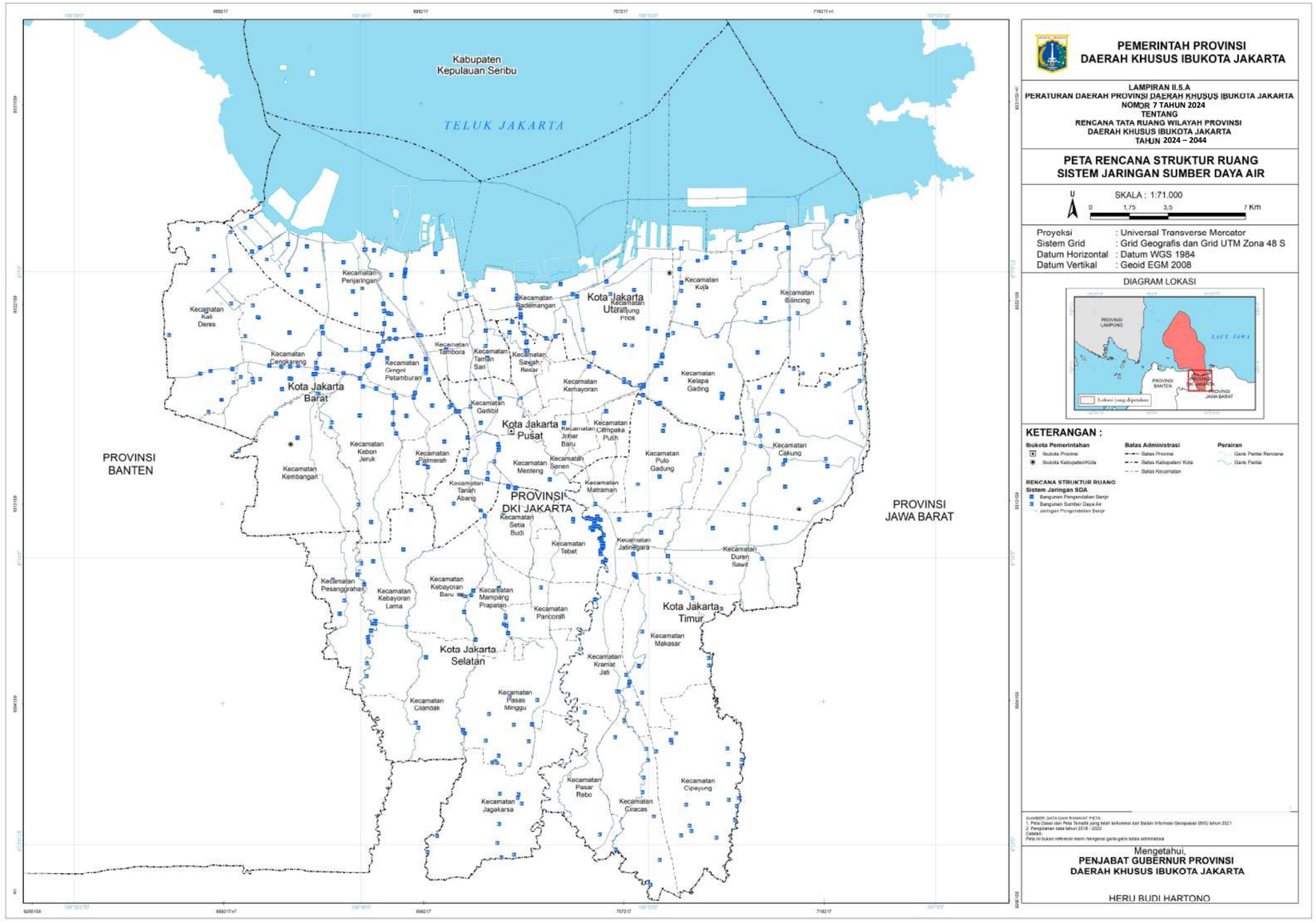
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II.5.A
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044



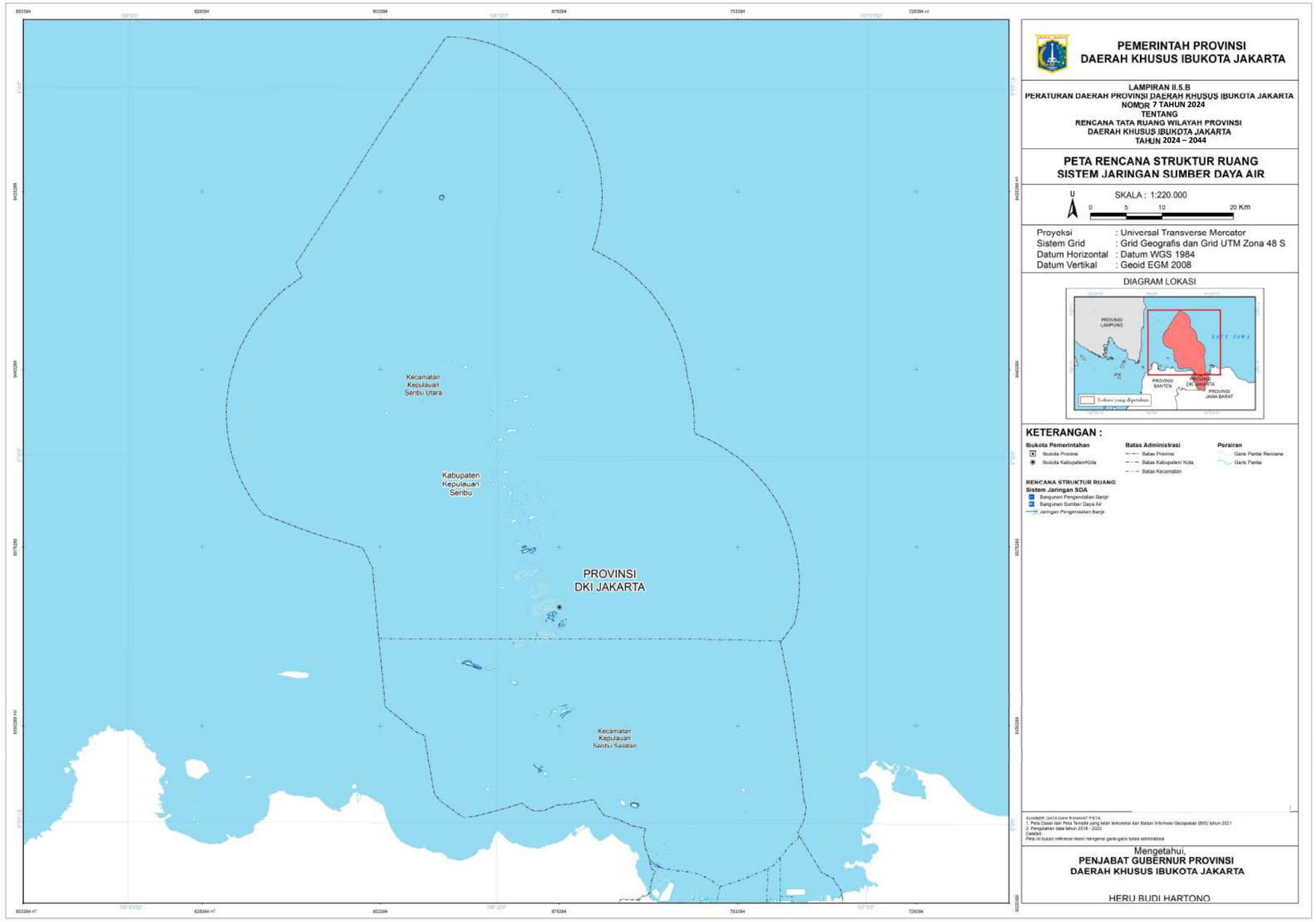
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II.5.B
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II.5.C
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044

TABEL RINCIAN LOKASI SUNGAI DAN KANAL SEBAGAI JARINGAN PENGENDALI BANJIR

No	Jaringan Pengendali Banjir
1	Anak Kali Ciliwung Lama
2	Kali Ancol
3	Kali Ancol Bandan
4	Kali Angke
5	Kali Apuran Atas
6	Kali Apuran Bawah
7	Kali Banglio
8	Kali Banjir Kanal Barat
9	Kali Banjir Kanal Timur
10	Kali Baru Barat
11	Kali Batik Pertamina
12	Kali Besar
13	Kali Blencong
14	Kali Buaran
15	Kali Cakung Atas
16	Kali Cakung Drain
17	Kali Cakung Lama
18	Kali Cengkareng Drain
19	Kali Cibubur
20	Kali Cideng
21	Kali Cideng Siantar
22	Kali Cijantung
23	Kali Ciliwung

No	Jaringan Pengendali Banjir
24	Kali Ciliwung Gajah Mada
25	Kali Ciliwung Gunung Sahari
26	Kali Ciliwung Lama
27	Kali Cipinang
28	Kali Duri
29	Kali Duri Ledeng
30	Kali Gendong Cakung Drain
31	Kali Grogol (DKI)
32	Kali Grogol (Pusat)
33	Kali Irigasi Bekasi Tengah
34	Kali Item
35	Kali Jati Kramat
36	Kali Jelakeng
37	Kali Jembatan Merah
38	Kali Kamal
39	Kali Krukut
40	Kali Krukut Bawah
41	Kali Krukut Cideng
42	Kali Lagoa Buntu
43	Kali Lagoa Kanal
44	Kali Lagoa Tiram
45	Kali Mampang
46	Kali Mookervart

No	Jaringan Pengendali Banjir
47	Kali Muara Ciliwung Gunung Sahari
48	Kali Muara Karang
49	Kali Pademangan
50	Kali Pademangan Barat
51	Kali Pademangan Timur
52	Kali Pakin
53	Kali Pesanggrahan
54	Kali Petukangan
55	Kali Sekertaris
56	Kali Semanan
57	Kali Sentiong
58	Kali Sepak Uwangan
59	Kali Sodetan Buaran
60	Kali Sodetan Grogol
61	Kali Sodetan Pesanggrahan
62	Kali Sodetan Sekertaris
63	Kali Sodetan Tiram
64	Kali Sunter
65	Kali Taman Sari
66	Kali Tanjungan
67	Kali Tiram
68	Kali Tubagus Angke
69	Kali Utan Kayu

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II.5.D
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044

TABEL RINCIAN LOKASI POLDER SEBAGAI BANGUNAN PENGENDALI BANJIR

No	Lokasi Polder
Kota Jakarta Pusat	
1	Titik Area Polder Cempaka Putih
2	Titik Area Polder Johar Baru
3	Titik Area Polder Kemayoran
4	Titik Area Polder Mangga Dua
5	Titik Area Polder Siantar Melati
Kota Jakarta Utara	
6	Titik Area Polder Ancol Pademangan
7	Titik Area Polder Kapuk Muara (Kapuk I, II, III)
8	Titik Area Polder Komplek Dewa Kembar
9	Titik Area Polder Komplek Dewa Ruci
10	Titik Area Polder Marunda - Rorotan 1
11	Titik Area Polder Marunda - Rorotan 2
12	Titik Area Polder Marunda Barat
13	Titik Area Polder Marunda Timur
14	Titik Area Polder Muara Angke
15	Titik Area Polder Muara Karang
16	Titik Area Polder Pasar Ikan
17	Titik Area Polder Pegangsaan Dua
18	Titik Area Polder Penjaringan Junction
19	Titik Area Polder Perum Walikota (Don Bosco)
20	Titik Area Polder PIK BGM/Utara Barat I
21	Titik Area Polder PIK Golf Course
22	Titik Area Polder PIK Selatan Barat
23	Titik Area Polder PIK Selatan Timur
24	Titik Area Polder PIK Utara Barat 2
25	Titik Area Polder PIK Utara Timur
26	Titik Area Polder Sunter Selatan
27	Titik Area Polder Sunter Timur I (Kodamar)
28	Titik Area Polder Sunter Timur I B
29	Titik Area Polder Sunter Timur II KBN
30	Titik Area Polder Sunter Timur II Kebantenan
31	Titik Area Polder Sunter Timur III Rawa Badak
32	Titik Area Polder Sunter Utara
33	Titik Area Polder Tanjungan
34	Titik Area Polder Teluk Gong Selatan
35	Titik Area Polder Teluk Gong Utara
36	Titik Area Polder Warung Jengkol Vespa
Kota Jakarta Barat	
37	Titik Area Polder Cengkareng
38	Titik Area Polder Grogol
39	Titik Area Polder Hankam Slipi
40	Titik Area Polder Jati Pulo
41	Titik Area Polder Jelambar Barat (Wijaya Kusuma)
42	Titik Area Polder Jelambar Timur
43	Titik Area Polder Kalideres
44	Titik Area Polder Kamal
45	Titik Area Polder Kapuk Poglar
46	Titik Area Polder Kedoya Green Garden
47	Titik Area Polder Kedoya Taman Ratu Timur
48	Titik Area Polder Kembangan
49	Titik Area Polder Pluit
50	Titik Area Polder Rawa Buaya
51	Titik Area Polder Rawa Kepa
52	Titik Area Polder Semanan
53	Titik Area Polder Tomang Barat

No	Lokasi Polder
Kota Jakarta Selatan	
54	Titik Area Polder IKPN Bintaro
55	Titik Area Polder Kebayoran Lama
56	Titik Area Polder Manggarai - Tebet
57	Titik Area Polder Senayan TVRI
58	Titik Area Polder Setiabudi Barat
59	Titik Area Polder Setiabudi Timur
Kota Jakarta Timur	
60	Titik Area Polder Cakung Timur Selatan
61	Titik Area Polder Cakung Timur Utara
62	Titik Area Polder Cipinang
63	Titik Area Polder Duren Sawit
64	Titik Area Polder Jatinegara
65	Titik Area Polder Kayu Putih
66	Titik Area Polder Klender
67	Titik Area Polder Marunda - JGC
68	Titik Area Polder Marunda - Metland 1
69	Titik Area Polder Marunda - Metland 2
70	Titik Area Polder Penggilingan
71	Titik Area Polder Pondok Kopi
72	Titik Area Polder Pulo Gadung
73	Titik Area Polder Pulo Gebang
74	Titik Area Polder Pulo Mas
75	Titik Area Polder Rawa Bunga
76	Titik Area Polder Sunter Timur II Petukangan Cakung
60	Titik Area Polder Cakung Timur Selatan
61	Titik Area Polder Cakung Timur Utara
62	Titik Area Polder Cipinang
63	Titik Area Polder Duren Sawit
64	Titik Area Polder Jatinegara

No	Lokasi Polder
65	Titik Area Polder Kayu Putih
66	Titik Area Polder Klender
67	Titik Area Polder Marunda - JGC
68	Titik Area Polder Marunda - Metland 1
69	Titik Area Polder Marunda - Metland 2
70	Titik Area Polder Penggilingan
71	Titik Area Polder Pondok Kopi
72	Titik Area Polder Pulo Gadung
73	Titik Area Polder Pulo Gebang
74	Titik Area Polder Pulo Mas
75	Titik Area Polder Rawa Bunga
76	Titik Area Polder Sunter Timur II Petukangan Cakung
60	Titik Area Polder Cakung Timur Selatan
61	Titik Area Polder Cakung Timur Utara
62	Titik Area Polder Cipinang
63	Titik Area Polder Duren Sawit
64	Titik Area Polder Jatinegara
65	Titik Area Polder Kayu Putih
66	Titik Area Polder Klender
67	Titik Area Polder Marunda - JGC
68	Titik Area Polder Marunda - Metland 1
69	Titik Area Polder Marunda - Metland 2
70	Titik Area Polder Penggilingan
71	Titik Area Polder Pondok Kopi
72	Titik Area Polder Pulo Gadung
73	Titik Area Polder Pulo Gebang
74	Titik Area Polder Pulo Mas
75	Titik Area Polder Rawa Bunga
76	Titik Area Polder Sunter Timur II Petukangan Cakung

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II.5.E
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044

TABEL RINCIAN LOKASI PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI SITU, EMBUNG, ATAU WADUK

No	Situ/Embung/Waduk
Kota Jakarta Pusat	
1	Situ Lembang (Sudah Beroperasi – DSDA)
2	Waduk Melati (Sudah Beroperasi – DSDA)
3	Waduk Taman Ria Senayan (Sudah Beroperasi – DSDA)
Kota Jakarta Utara	
4	Embung Babek TNI (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
5	Embung Jl. Belibis V (Belum Beroperasi - Sudah Bebas)
6	Embung Jl. Mandor Iren (Belum Beroperasi - Sudah Bebas)
7	Embung Jl. Sunter (Belum Beroperasi - Sudah Bebas)
8	Embung Kampung Kandang (Belum Beroperasi - Sudah Bebas)
9	Embung Rorotan (sebelah TPU Covid) (Potensi)
10	Situ Rawa Kendal (Belum Beroperasi - Belum Bebas)
11	Situ Rawa Rorotan (Potensi)
12	Waduk Jl. Kesatrian (Belum Beroperasi - Belum Bebas)
13	Waduk Kamal (Belum Beroperasi - Belum Bebas)
14	Waduk Kampung Rawa Malang (Belum Beroperasi - Sudah Bebas)
15	Waduk Kemayoran (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
16	Waduk Marunda (Belum Beroperasi - Belum Bebas)
17	Waduk Muara Angke (Sudah Beroperasi - DSDA)
18	Waduk Pegangsaan Dua (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
19	Waduk Pluit (Sudah Beroperasi - DSDA)
20	Waduk Sunter Selatan (Sudah Beroperasi - DSDA)
21	Waduk Sunter Timur 3 (Sudah Beroperasi - DSDA)
22	Waduk Sunter Timur I Kodamar (Sudah Beroperasi - DSDA)
23	Waduk Sunter Utara (Sudah Beroperasi - DSDA)
24	Waduk Teluk gong (Sudah Beroperasi - DSDA)
25	Waduk Tol Sedyatmo (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
26	Waduk/Embung Jl. Inspeksi Cakung Drain (Belum Beroperasi - Belum Bebas)
27	Long Storage Pompa Tunjungan (Belum Beroperasi - Belum Bebas)
28	Storage Pompa Don Bosco (Sudah Beroperasi - DSDA)
29	Storage Pompa Kapuk 1 (Sudah Beroperasi - DSDA)
30	Storage Pompa Kapuk 2 (Sudah Beroperasi - DSDA)
Kota Jakarta Barat	
31	Embung Gor Cendrawasih (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
32	Embung Jaya 25 (Belum Beroperasi - Sudah Bebas)
33	Embung Jl. H. Aseni Raya (Belum Beroperasi - Belum Bebas)
34	Embung Jl. Kapuk Kamal Rawa Melati (Belum Beroperasi - Belum Bebas)
35	Embung Kampung Belakang (Belum Beroperasi - Belum Bebas)
36	Embung Rusun Lokbin, Tegal Alur (Belum Beroperasi - Belum Bebas)
37	Embung Rusun Pesakih, Semanan (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
38	Embung Semanan (Dishub) (Potensi)
39	Embung Sudin Perhubungan, Rawa Buaya (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
40	Waduk Bojong Indah (Sudah Beroperasi - DSDA)
41	Waduk Citra VI (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
42	Waduk Daan Mogot Mookevart (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
43	Waduk Grogol (Sudah Beroperasi - DSDA)
44	Waduk Hankam (Sudah Beroperasi - DSDA)
45	Waduk Hankam II (Sudah Beroperasi - DSDA)
46	Waduk Hutan Kota Srengseng (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
47	Waduk Kalideres (Belum Beroperasi - Belum Bebas)
48	Waduk KFT (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
49	Waduk Peternakan (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
50	Waduk Rawa Kepa (Sudah Beroperasi - DSDA)
51	Waduk Semanan (Potensi)
52	Waduk Tegal Alur (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)

No	Situ/Embung/Waduk
53	Waduk Tomang Barat (Sudah Beroperasi - DSDA)
54	Waduk Wijaya Kusuma (Sudah Beroperasi - DSDA)
Kota Jakarta Selatan	
55	Embung Jl. Cakung Cilincing (Belum Beroperasi - Sudah Bebas)
56	Embung Jl. Cendrawasih (Belum Beroperasi - Sudah Bebas)
57	Embung Jl. Penganten Ali 3 (Belum Beroperasi - Sudah Bebas)
58	Embung Jl. Pondok Gede (Belum Beroperasi - Sudah Bebas)
59	Embung Jl. Sejuk (Sudah Beroperasi - DSDA)
60	Embung Jl. Pekayon (Sudah Beroperasi - DSDA)
61	Embung Pulogebang 1 (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
62	Embung Pulogebang 2 (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
63	Embung Pulogebang 3 (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
64	Embung RPTRA Kebon Pala (Belum Beroperasi - Belum Bebas)
65	Embung Wirajasa (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
66	Situ Ceger Bambu Apus (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
67	Situ Rawa Badung (Sudah Beroperasi - DSDA)
68	Situ Rawa Dongkal (Sudah Beroperasi - DSDA)
69	Situ Rawa Gelam (Sudah Beroperasi - DSDA)
70	Situ Kelapa Dua Wetan (Sudah Beroperasi – DSDA)
71	Situ Rawa Penggilingan (Belum Beroperasi - Belum Bebas)
72	Situ Rawa Rorotan (Potensi)
73	Situ Rawa TMII (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
74	Waduk Aneka Elok (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
75	Waduk Cilangkap Giri Kencana (Sudah Beroperasi - DSDA)
76	Waduk Cimanggis (Sudah Beroperasi - DSDA)
77	Waduk Halim I (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
78	Waduk Halim II (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
79	Waduk Halim III (Belum Beroperasi - Belum Bebas)
80	Waduk Halim IV (Belum Beroperasi - Belum Bebas)
81	Waduk Halim V (Belum Beroperasi - Belum Bebas)
82	Waduk Halim VI (Belum Beroperasi - Belum Bebas)
83	Waduk JGC Site B (Sudah Beroperasi - DSDA)
84	Waduk JGC Site C (Sudah Beroperasi - DSDA)
85	Waduk Jl. Kaja II (Sudah Beroperasi - DSDA)
Kota Jakarta Timur	
86	Embung Bekasi Tengah Cakung Barat (Potensi)

No	Situ/Embung/Waduk
87	Embung Cawang BBWSCC (Potensi)
88	Embung Cilangkap 1 (Sudah Beroperasi - DSDA)
89	Embung Cilangkap 2 (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
90	Embung Jl Penganten Ali 3 (Belum Beroperasi - Sudah Bebas)
91	Embung Jl Sejuk (Sudah Beroperasi - DSDA)
92	Embung Jl. Cakung Cilincing (Belum Beroperasi - Sudah Bebas)
93	Embung Jl. Cendrawasih (Belum Beroperasi - Sudah Bebas)
94	Embung Jl. Dato Tonggara (Belum Beroperasi - Sudah Bebas)
95	Embung Jl. H. Dogol (Belum Beroperasi - Sudah Bebas)
96	Embung Jl. Pekayon (Sudah Beroperasi - DSDA)
97	Embung Jl. Pondok Gede (Belum Beroperasi - Belum Bebas)
98	Embung Munjul (Sudah Beroperasi - DSDA)
99	Embung Pulogebang 1 (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
100	Embung Pulogebang 2 (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
101	Embung Pulogebang 3 (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
102	Embung Rawa Terate (Potensi)
103	Embung RPTRA Kebon Pala (Belum Beroperasi - Belum Bebas)
104	Embung RTH Jl. H. Keenan (Koco) (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
105	Embung Susukan (Potensi)
106	Embung Tirta Asri (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
107	Embung Wirajasa (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
108	Situ Ceger Bambu Apus (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
109	Situ Kelapa Dua Wetan (Sudah Beroperasi - DSDA)
110	Situ Rawa Badung (Sudah Beroperasi - DSDA)
111	Situ Rawa Dongkal (Sudah Beroperasi - DSDA)
112	Situ Rawa Gelam (Sudah Beroperasi - DSDA)
113	Situ Rawa Penggilingan (Belum Beroperasi - Belum Bebas)
114	Situ Rawa TMII (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
115	Situ Taman Modern (Potensi)
116	Waduk Aneka Elok (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
117	Waduk Bea Cukai (Waduk Bojana Tirta) (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
118	Waduk Cilangkap Giri Kencana (Sudah Beroperasi - DSDA)
119	Waduk Cimanggis (Sudah Beroperasi - DSDA)
120	Waduk Halim I (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
121	Waduk Halim II (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)

No	Situ/Embung/Waduk
122	Waduk Halim III (Belum Beroperasi - Belum Bebas)
123	Waduk Halim IV (Belum Beroperasi - Belum Bebas)
124	Waduk Halim V (Belum Beroperasi - Belum Bebas)
125	Waduk Halim VI (Belum Beroperasi - Belum Bebas)
126	Waduk Jasa Marga (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
127	Waduk Jati Kramat (Belum Beroperasi - Belum Bebas)
128	Waduk JGC Site B (Sudah Beroperasi - DSDA)
129	Waduk JGC Site C (Sudah Beroperasi - DSDA)
130	Waduk Jl. Dukuh IV (Sudah Beroperasi - DSDA)
131	Waduk Jl. Kaja II (Sudah Beroperasi - DSDA)
132	Waduk Jl. Pondok Gede Raya (Belum Beroperasi - Sudah Bebas)
133	Waduk Jl. Raya Pondok Ranggon (Belum Beroperasi - Belum Bebas)
134	Waduk Kali Cipinang Kel. Dukuh (Belum Beroperasi - Belum Bebas)

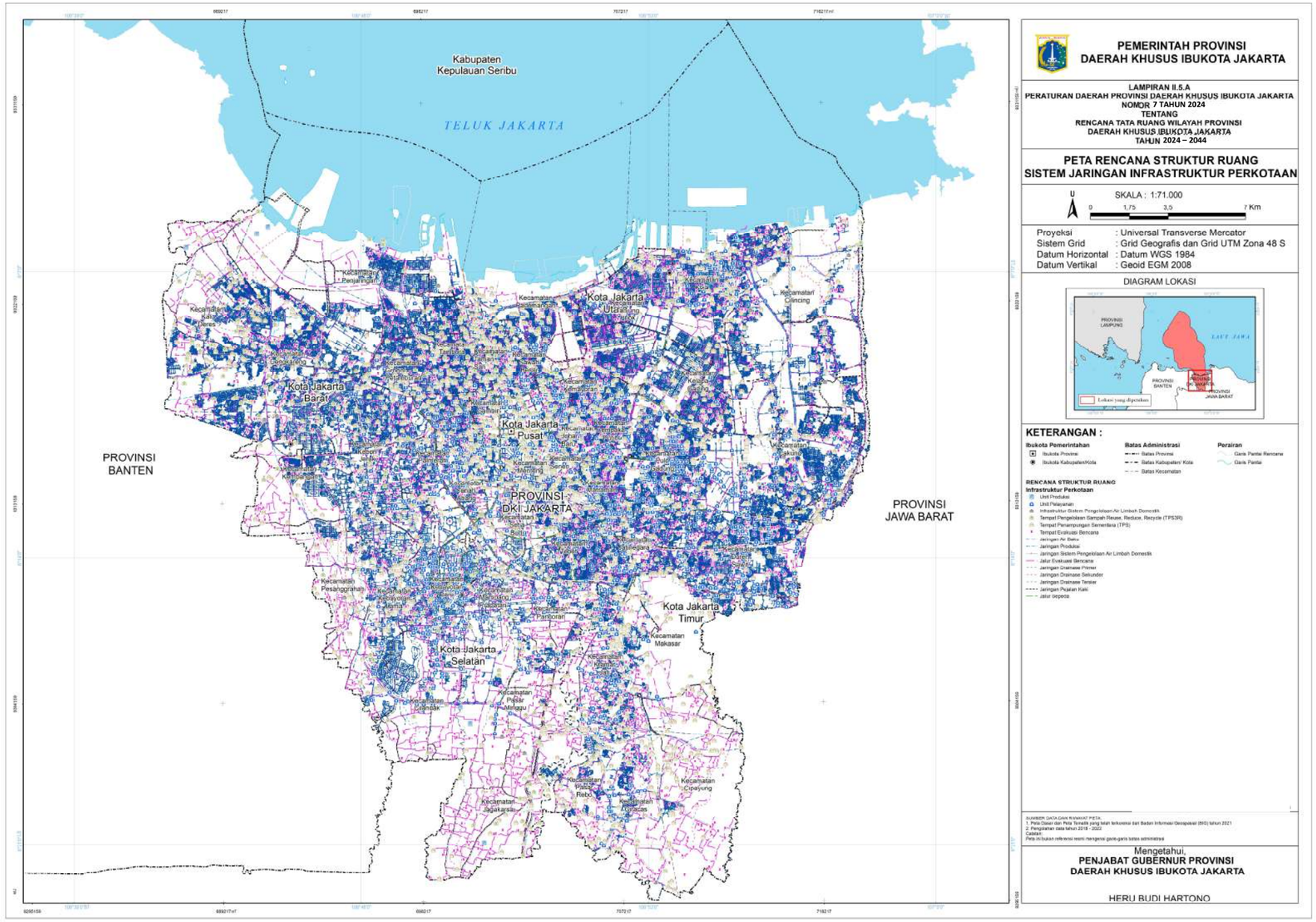
No	Situ/Embung/Waduk
135	Waduk Kampung Rambutan 1 (Sudah Beroperasi - DSDA)
136	Waduk Kampung Rambutan 2 (Sudah Beroperasi - DSDA)
137	Waduk Pacuan Kuda Pulomas (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
138	Waduk Pondok Ranggon I (Sudah Beroperasi - DSDA)
139	Waduk Pondok Ranggon II (Sudah Beroperasi - DSDA)
140	Waduk Pondok Ranggon III (Sudah Beroperasi - DSDA)
141	Waduk Ria-Rio Pulomas (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
142	Waduk RW 05 Ceger (Sudah Beroperasi - Instansi Lain)
143	Waduk Setu Cipayung (Sudah Beroperasi - DSDA)
144	Waduk Sunter Hulu (Sudah Beroperasi - DSDA)
145	Waduk Surilang (Belum Beroperasi - Belum Bebas)
146	Waduk Taman Modern (Potensi)

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II.6.A
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044



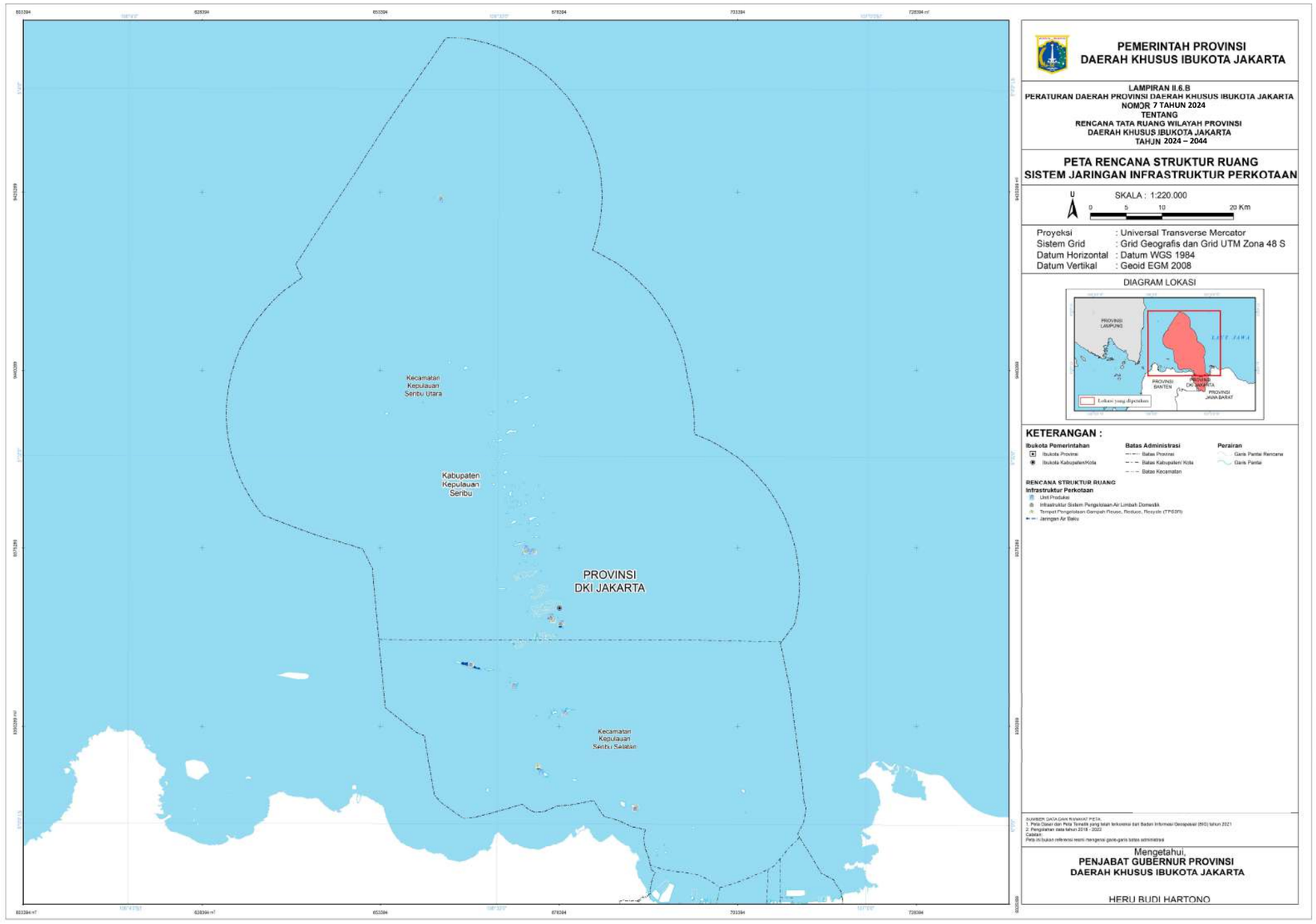
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II.6.B
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044



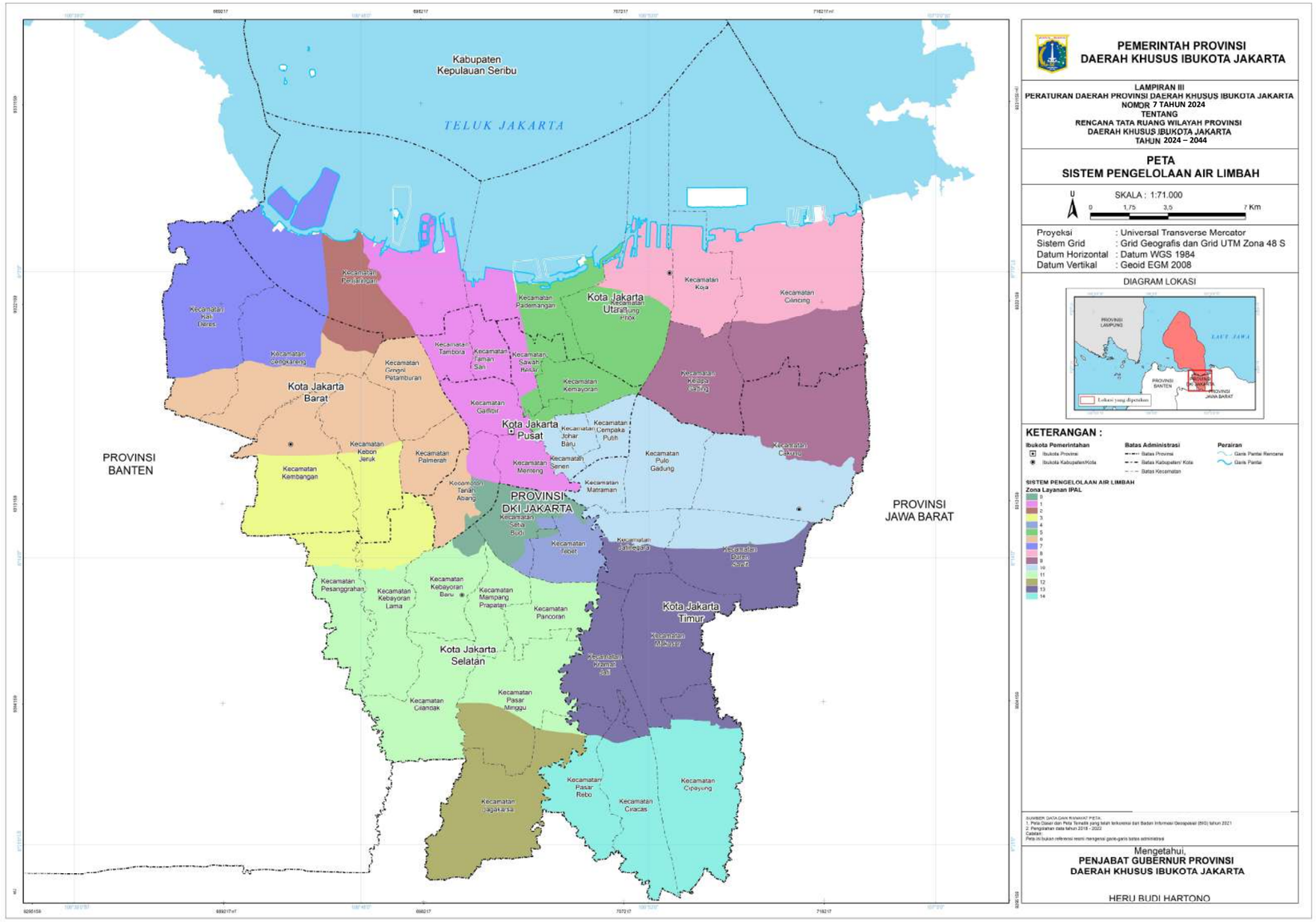
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044



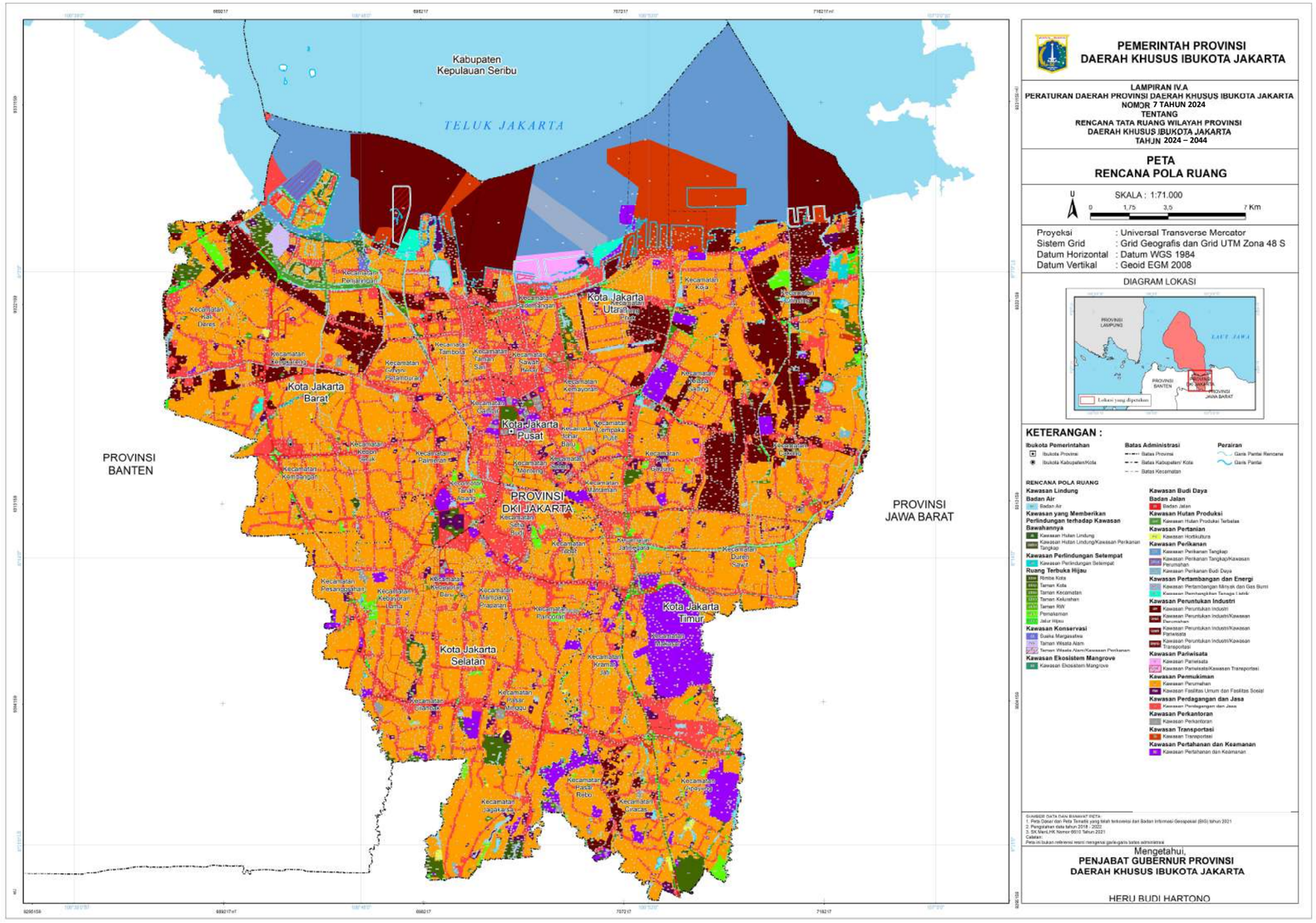
PETA SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN IV.A
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044



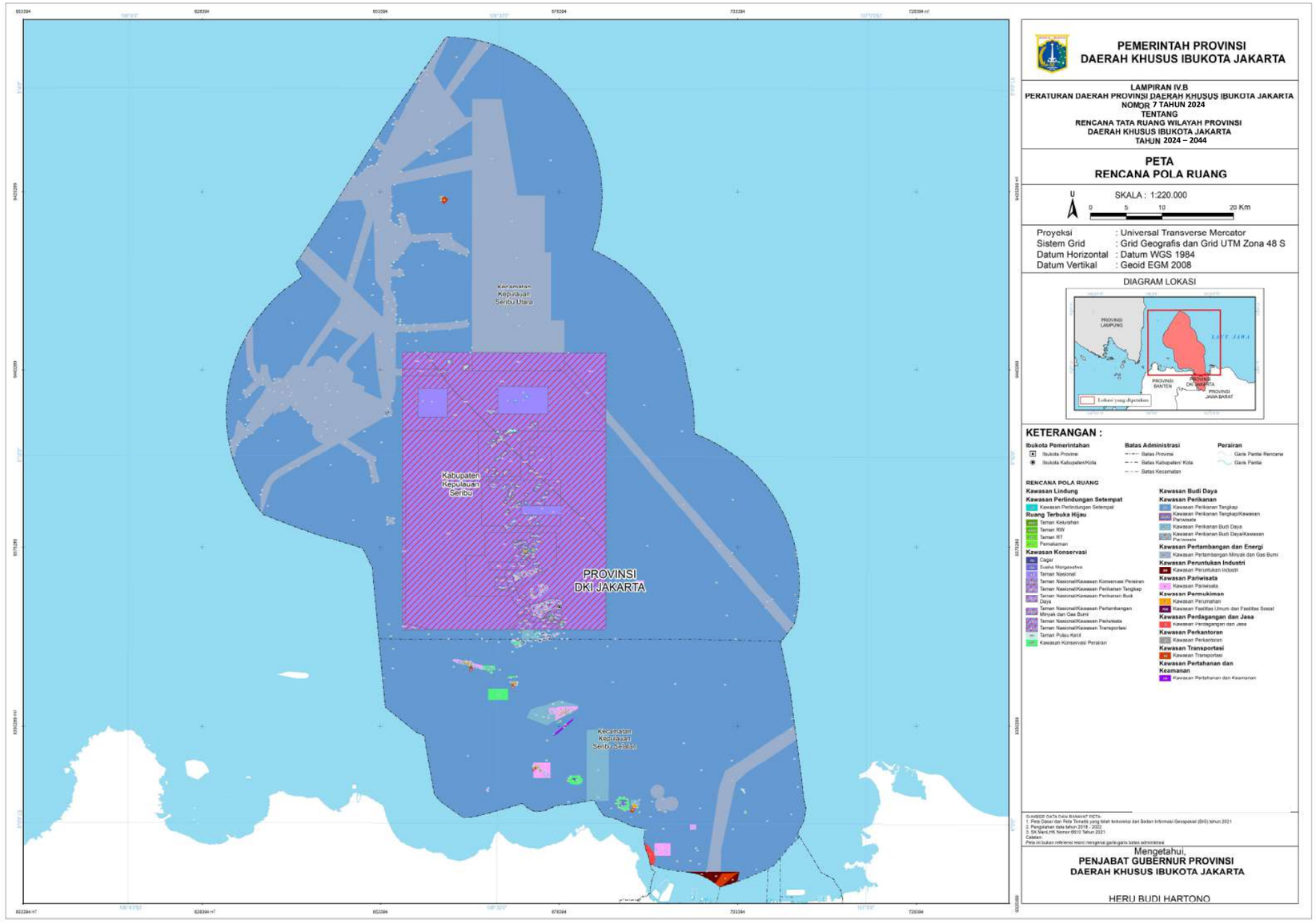
PETA RENCANA POLA RUANG

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN IV.B
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044



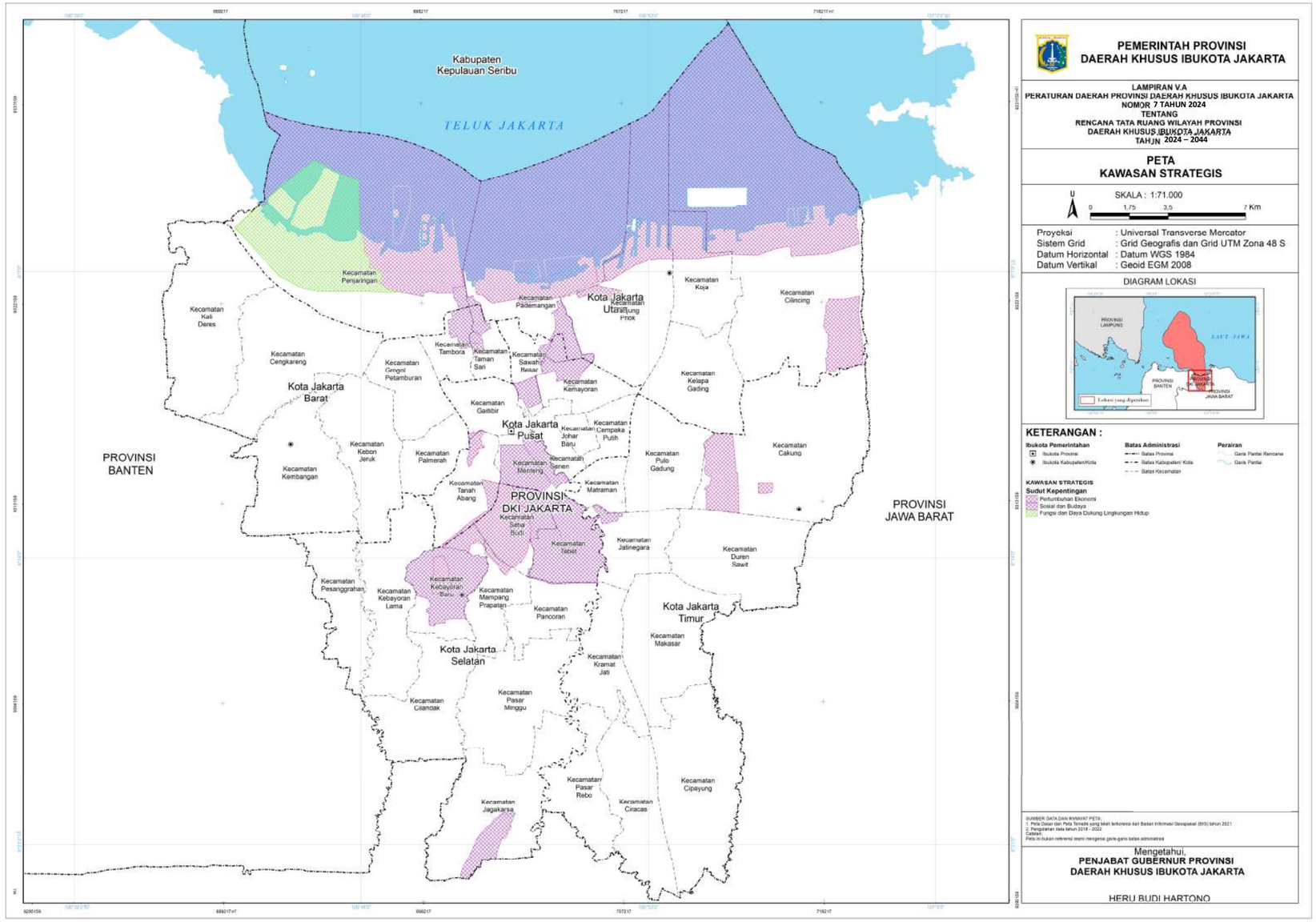
PETA RENCANA POLA RUANG

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN V.A
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044



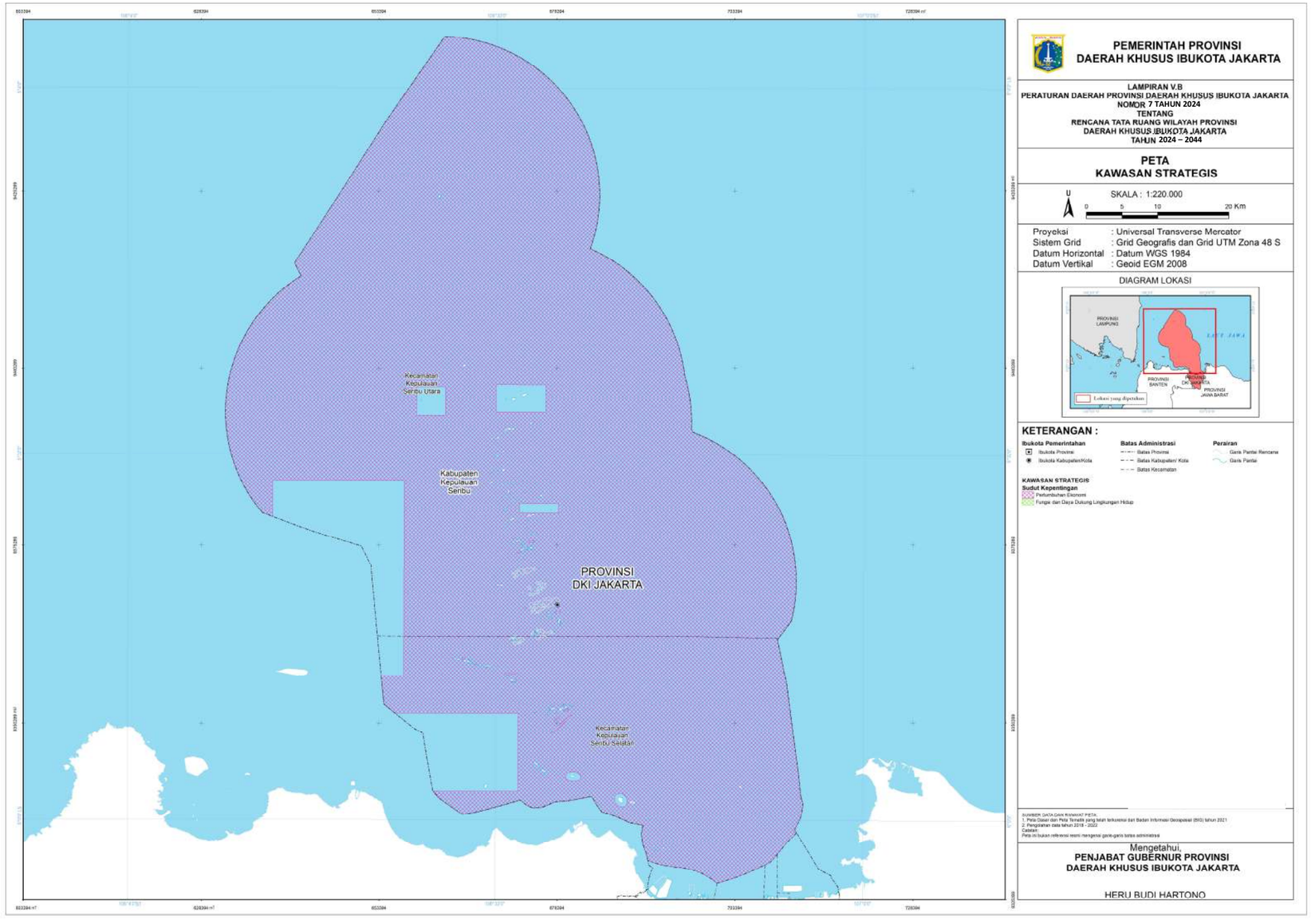
PETA KAWASAN STRATEGIS

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN V.B
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044



PETA KAWASAN STRATEGIS

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044

TABEL KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Rincian Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang (Akomodir)			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak Diperbolehkan	
Zona Pariwisata	Zona yang diperuntukan bagi kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.	W-01	Teluk Jakarta	Jakarta Utara	Kecamatan Pademangan	226.8	106.83681	-6.115926	·Wisata alam bentang laut; ·Wisata alam bawah laut; ·Wisata sejarah; ·Wisata budaya; ·Wisata olahraga air; ·Usaha dermaga wisata; ·Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; ·Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; ·Usaha angkutan laut internasional wisata; ·Usaha jasa perjalanan wisata; ·Usaha wisata berenang; ·Jasa Wisata Tirta (bahari); ·Pengambilan foto/video bawah laut; ·Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; ·Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; ·Fasilitas umum; ·Mitigasi Bencana dan kondisi bahaya di laut;	·Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); ·Usaha villa (cottage) di atas laut; ·Survei dan/atau penelitian ilmiah; ·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; ·Penggunaan galah untuk mendorong perahu; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; ·Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; ·Penelitian dan pengembangan perikanan; ·Eksplorasi ; ·Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); ·Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas ; ·Pembangunan anjungan/platform migas ; ·Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); ·Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring ; ·Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; ·Penanaman kabel; ·Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); ·Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; ·Pemasangan/Penggelaran pipa air minum; ·Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); ·Penetapan tambat labuh; ·Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); ·Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; ·Pembangunan dan pengoperasian Jetty; ·Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; ·Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; ·Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); ·Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; ·Penarikan (Towing); ·Pengapungan (refloating); ·Kegiatan lain yang tidak merubah fungsi kawasan atau zona; ·Pembangunan kolam pelabuhan	·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; ·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 10 - 30 GT; ·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; ·Pelepasan jangkar; ·Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; ·Pemasangan rumpon perairan dalam; ·Pemasangan rumpon perairan dangkal; ·Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; ·Bongkar muat ikan; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; ·Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; ·Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; ·Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan; ·Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor ; ·Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; ·Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; ·Pengerukan perairan dengan capital dredging ; ·Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang	Ketentuan khusus pada zona pariwisata sebagai berikut: a)Kegiatan pariwisata yang berada di dalam atau sekitar Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut di perairan Kecamatan Pademangan, perairan Pulau Lancang, Pulau Tengah, Pulau Pari, Pulau Payung Besar dan Pulau Tidung Besar (Kode W-01, W-06, W-08, W-09, W-13, W- 14, W-15, W-16) mengikuti ketentuan keselamatan yang berlaku pada kawasan tersebut. b)Penggambaran wilayah kerja yang bersinggungan/overlap dengan zona pariwisata di perairan sekitar Kecamatan Pademangan (Kode W-01 dan W-02) menunjukan bahwa zona tersebut merupakan wilayah kerja/pengembangan pertambangan minyak dan gas bumi. c)Sebagian zona pariwisata W01 dan W02 dapat dikembangkan dengan cara reklamasi. d) Pada zona pariwisata W.14, W15, dan W16 diperbolehkan dengan syarat ·Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang); ·Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); ·Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; ·Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; ·Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; ·Pemasangan Keramba Jaring Apung;
		W-02	Teluk Jakarta	Jakarta Utara	Kecamatan Pademangan	153.9	106.85099	-6.11397				
		W-03	Gugusan Pulau Bidadari	Kepulauan Seribu	Gugusan Pulau Bidadari	384.9	106.7426	-6.032405				
		W-04	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Pulau Ayer Besar	52.6	106.78104	-6.004146				
		W-05	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Pulau Lancang	417.2	106.59008	-5.932614				

		W-06	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Pulau Lancang	39.8	106.58529	-5.924884		untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal di area W-07; ·Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal di area W-07; ·Pengerukan di wilayah Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal di area W-07; ·Operasi Kapal Angkutan Penyebrangan Dalam Provinsi di area W-07; ·Pembangunan dan Pengembangan/Revitalisasi Pelabuhan Pengumpan di area W-07. ·Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu, kakap, baronang); ·Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); ·Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; ·Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; ·Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; ·Pemasangan Keramba Jaring Apung;	memotong material karang dan/atau batu ; ·Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam ; ·Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam ; ·Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; ·Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; ·Pemasangan fasilitas mesin kalor ; ·Eksplorasi energi OTEC; ·Pembangunan PLTU/PLTGU; ·Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; ·Penetapan tempat alih muat antar kapal; ·Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; ·Pembangunan terminal peti kemas; ·Pembangunan terminal curah kering; ·Pembangunan terminal curah CAIR; ·Pembangunan terminal Roro; ·Pembangunan Tempat perbaikan kapal; ·Penempatan kapal mati; ·Pembangunan TPI; ·Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; ·Uji coba kapal; ·Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; ·Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; ·Pembangunan dermaga perikanan; ·Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; ·Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; ·Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; ·Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; ·Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; ·Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi ; ·Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ; ·Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ; ·Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; ·Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional ; ·Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; ·Kegiatan penerbangan di atas alur kepulauan ; ·Penetapan rute pelayaran	
		W-07	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Pulau Pari	153.5	106.6245	-5.855563				
		W-08	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Pulau Pari	130.0	106.61176	-5.860054				
		W-09	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Pulau Tengah	13.5	106.60738	-5.856075				
		W-10	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Pulau Tengah	53.8	106.60259	-5.857025				
		W-11	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Pulau Burung	6.3	106.59869	-5.864084				

		W-12	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Pulau Tikus	4.2	106.58289	-5.862198			internasional; ·Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; ·Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; ·Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; ·Konstruksi Pertambangan Garam; ·Industri penggaraman; ·Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; ·Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; ·Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; ·Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; ·Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; ·Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; ·Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; ·Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; ·Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya; ·Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); ·Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); ·Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; ·Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; ·Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; ·Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; ·Latihan militer; ·Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); ·Pengambilan terumbu karang; ·Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing;	
		W-13	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Pulau Payung Besar	14.4	106.5547	-5.82128				
		W-14	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Pulau Tidung Besar	34.9	106.50863	-5.801838				
		W-15	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Pulau Tidung Besar	27.2	106.48801	-5.796972				
		W-16	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Pulau Tidung Besar	107.0	106.49666	-5.796455				
		W-17	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Pulau Sekati	16.2	106.60889	-5.759199				
		W-18	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Pulau Paniki	97.8	106.71264	-5.694773				
Zona Pelabuhan Laut	Zona yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Zona Pelabuhan Laut dapat berupa kegiatan terkait dengan daerah	P-01	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Perairan Pulau Untung Jawa	31.3	106.70471	-5.982014	·Pelepasan jangkar; ·Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; ·Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); ·Penetapan tambat labuh; ·Penetapan tempat alih muat antar kapal; ·Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; ·Pembangunan terminal peti kemas; ·Pembangunan terminal curah kering; ·Pembangunan terminal curah CAIR; ·Pembangunan terminal Roro; ·Pembangunan Tempat perbaikan kapal; ·Penempatan kapal mati; ·Usaha bongkar muat barang	·Usaha dermaga wisata; ·Wisata edukasi; ·Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; ·Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; ·Usaha angkutan laut internasional wisata; ·Survei dan/atau penelitian ilmiah; ·Eksplorasi ; ·Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); ·Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas ; ·Pengerukan perairan dengan capital dredging ; ·Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu ; ·Pembangunan anjungan/platform migas ; ·Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO);	·Wisata alam bentang laut; ·Wisata alam bawah laut; ·Wisata sejarah; ·Wisata budaya; ·Wisata olahraga air; ·Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); ·Usaha jasa perjalanan wisata; ·Usaha villa (cottage) di atas laut; ·Usaha wisata berenang; ·Jasa Wisata Tirta (bahari); ·Pengambilan foto/video bawah laut; ·Penelitian kegiatan konservasi; ·Pendidikan kegiatan konservasi; ·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; ·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; ·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥10 - 30 GT; ·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT;	Ketentuan khusus pada zona pelabuhan umum sebagai berikut: a)Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut di perairan Pulau Untung Jawa dan Pulau Payung Besar (Kode PU-01 dan PU-03) yang melintasi zona pelabuhan umum dengan memperhatikan keselamatan alur pelayaran/perlintasan. b)Penggambaran wilayah kerja yang bersinggungan/overlap dengan zona pelabuhan umum di perairan Pulau Sabira (Kode PU-05) menunjukan bahwa zona tersebut merupakan

	lingkungan kerja (DLKr), daerah labuh jangkar, terminal khusus, dan/atau ship to ship, dengan rincian: a.Pelabuhan Laut yang Melayani Angkutan Laut; b.Pelabuhan Laut yang Melayani Angkutan Penyeberangan; c.Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan; d.Terminal Khusus. Pelabuhan Laut yang melayani angkutan Laut terdiri atas: a.Pelabuhan Utama yang selanjutnya disebut PU; b.Pelabuhan Pengumpul yang selanjutnya disebut PP; c.Pelabuhan Pengumpan Regional yang selanjutnya disebut PR; dan d.Pelabuhan Pengumpan Lokal yang selanjutnya disebut PL.	P-02	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Perairan Pulau Lancang Besar	23.5	106.58051	-5.930534	:pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; ·Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; ·Pembangunan dan pengoperasian Jetty; ·Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; ·Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; ·Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi ; ·Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ; ·Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ; ·Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; ·Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional ;	·Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring ; ·Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; ·Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; ·Penanaman kabel; ·Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); ·Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; □Pemasangan/Penggelaran pipa air minum; ·Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); ·Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; ·Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; ·Uji coba kapal; ·Kegiatan penerbangan di atas alur kepulauan ; ·Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; ·Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing;	·Penggunaan galah untuk mendorong perahu; ·Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; ·Pemasangan rumpon perairan dalam; ·Pemasangan rumpon perairan dangkal; ·Bongkar muat ikan; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; ·Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal;	wilayah kerja/pengembangan pertambangan minyak dan gas bumi.
		P-03	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Perairan Pulau Tidung Besar	22.5	106.55317	-5.825688	·Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; ·Penetapan rute pelayaran internasional; ·Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; ·Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; ·Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; ·Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); ·Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; ·Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; ·Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); ·Penarikan (Towing); ·Pengapungan (refloating); ·Mitigasi Bencana dan kondisi bahaya di laut;	·Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; ·Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; ·Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; ·Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; ·Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu; ·Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; ·Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya; ·Kegiatan lain yang tidak merubah fungsi kawasan atau zona;	·Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; ·Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; ·Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; ·Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; ·Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan; ·Penelitian dan pengembangan perikanan; ·Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor	

		P-04	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Perairan Pulau Payung Besar	26.1	106.4997	-5.803247			; ·Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang); ·Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; ·Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); ·Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; ·Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; ·Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; ·Pemasangan Keramba Jaring Apung; ·Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam ; ·Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam ; ·Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; ·Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; ·Pemasangan fasilitas mesin kalor ; ·Eksplorasi energi OTEC; ·Pembangunan PLTU/PLTGU; ·Pembangunan TPI; ·Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; ·Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; ·Pembangunan dermaga perikanan; ·Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; ·Konstruksi Pertambangan Garam; ·Industri penggaraman; ·Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; ·Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); ·Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; ·Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; ·Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; ·Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; ·Latihan militer; ·Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); ·Pengambilan terumbu karang; ·Pelatihan perang dengan mnggunakan amunisi oleh kapal asing;	
		P-05	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Perairan Pulau Sabira	66.8	106.46481	-5.208239				
		*P-06	Teluk Jakarta	Jakarta Utara	Tanjung Priok	1578.0	106.892	-6.086151				

Zona Pelabuhan Perikanan	Wilayah pesisir yang diperuntukkan bagi kegiatan perikanan di wilayah daratan dan perairan untuk menunjang kegiatan penangkapan ikan, tambat labuh kapal perikanan, pemasaran, pengolahan hasil perikanan serta fasilitas lainnya seperti TPI, Pabrik Es dll. Zona Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan terdiri (WKOPP) selanjutnya disebut zona KPU-PP. Pelabuhan Perikanan terdiri atas : a.Pelabuhan Perikanan Samudera yang selanjutnya disebut PPS; b. Pelabuhan Perikanan Nusantara yang selanjutnya disebut PPN;	PP-01	Teluk Jakarta	Jakarta Utara	Muara Angke	68.6	106.77429	-6.103217	·Pelepasan jangkar; ·Penggunaan galah untuk mendorong perahu; ·Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; ·Bongkar muat ikan; ·Penelitian dan pengembangan perikanan; ·Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor ; ·Pengerukan perairan dengan capital dredging ; ·Penetapan tambat labuh; ·Penetapan tempat alih muat antar kapal; ·Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; ·Pembangunan Tempat perbaikan kapal; ·Penempatan kapal mati; ·Pembangunan TPI; ·Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; ·Uji coba kapal; ·Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; ·Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; ·Pembangunan dermaga perikanan; ·Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; ·Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; ·Pembangunan dan pengoperasian Jetty; ·Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air);	·Usaha dermaga wisata; ·Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; ·Penelitian kegiatan konservasi; ·Survei dan/atau penelitian ilmiah; ·Eksplorasi ; ·Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); ·Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas ; ·Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu ; ·Pembangunan anjungan/platform migas ; ·Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); ·Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring ; ·Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; ·Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; ·Penanaman kabel; ·Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); ·Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; □Pemasangan/Penggelaran pipa air minum; ·Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); ·Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); ·Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; ·Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; ·Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; ·Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; ·Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan	·Wisata alam bentang laut; ·Wisata alam bawah laut; ·Wisata sejarah; ·Wisata budaya; ·Wisata olahraga air; ·Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); ·Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; ·Usaha angkutan laut internasional wisata; ·Usaha jasa perjalanan wisata; ·Usaha vila (cottage) di atas laut; ·Usaha wisata berenang; ·Jasa Wisata Tirta (bahari); ·Pengambilan foto/video bawah laut; ·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; ·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥10 - 30 GT; ·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; ·Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; ·Pemasangan rumpon perairan dalam; ·Pemasangan rumpon perairan dangkal; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; ·Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal,	

		*PP-02	Teluk Jakarta	Jakarta Utara	Kecamatan Penjaringan	356.6	106.81405	-6.081346	·Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; ·Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; ·Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; ·Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); ·Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; ·Mitigasi Bencana dan kondisi bahaya di laut;	limbah non B3; ·Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; ·Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; ·Penarikan (Towing); ·Pengapungan (refloating); ·Kegiatan lain yang tidak merubah fungsi kawasan atau zona;	penggaruk tanpa kapal; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; ·Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; ·Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; ·Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang); ·Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; ·Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); ·Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; ·Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; ·Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; ·Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; ·Pemasangan Keramba Jaring Apung; ·Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; ·Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam ; ·Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam ; ·Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; ·Kegiatan Instalasi Pembangkit	

		*PP-03	Teluk Jakarta	Jakarta Utara	Nizam Zachman	104.5	106.82775	-6.063741			Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL); ·Pemasangan fasilitas mesin kalor ; ·Eksplorasi energi OTEC; ·Pembangunan PLTU/PLTGU; ·Pembangunan terminal peti kemas; ·Pembangunan terminal curah kering; ·Pembangunan terminal curah CAIR; ·Pembangunan terminal Roro; ·Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; ·Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; ·Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; ·Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi ; ·Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ; ·Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ; ·Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; ·Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional ; ·Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; ·Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan ; ·Penetapan rute pelayaran internasional; ·Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; ·Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; ·Konstruksi Pertambangan Garam; ·Industri penggaraman; ·Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; ·Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; ·Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; ·Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya; ·Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); ·Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; ·Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; ·Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; ·Latihan militer; ·Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); ·Pengambilan terumbu karang; ·Pelatihan perang dengan mnggunakan amunisi oleh kapal asing;	

Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	Wilayah perairan yang diperuntukan bagi sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan bahan-bahan galian minyak bumi, aspal, lilin bumi, semua jenis bitumen baik yang padat maupun yang cair dan semua gas bumi serta semua hasil-hasil pemurnian dan pengolahan bahan-bahan galian antrasit dan segala macam batu bara, baik yang tua maupun yang muda, yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan paska tambang.	MG-01	Teluk Jakarta	Jakarta Utara	Kecamatan Pademangan	231.1	106.8557	-6.100713	·Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; ·Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); ·Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas ; ·Pembangunan anjungan/platform migas ; ·Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); ·Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring ; ·Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; ·Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; ·Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); ·Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); ·Pengapungan (refloating); ·Mitigasi Bencana dan kondisi bahaya di laut; ·Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	·Survei dan/atau penelitian ilmiah; ·Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; ·Penanaman kabel; ·Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); ·Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; ·Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; ·Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; ·Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; ·Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; ·Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; ·Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; □Penanaman kabel; □Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); □Pemasangan/Penggelaran pipa air minum; ·Kegiatan lain yang tidak merubah fungsi kawasan atau zona; ·Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	·Wisata alam bawah laut; ·Wisata sejarah; ·Wisata budaya; ·Wisata olahraga air; ·Usaha dermaga wisata; ·Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; ·Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); ·Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; ·Usaha angkutan laut internasional wisata; ·Usaha jasa perjalanan wisata; ·Usaha vila (cottage) di atas laut; ·Usaha wisata berenang; ·Jasa Wisata Tirta (bahari); ·Pengambilan foto/video bawah laut; ·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; ·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; ·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥10 - 30 GT; ·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; ·Penggunaan galah untuk mendorong perahu; ·Pemasangan rumpon perairan dalam; ·Pemasangan rumpon perairan dangkal; ·Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; ·Bongkar muat ikan; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; ·Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; ·Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; ·Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; ·Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang,	Ketentuan khusus pada zona pertambangan minyak dan gas bumi (Kode MG-02) yang berada di dalam atau sekitar Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut di perairan Kecamatan Pademangan mengikuti ketentuan keselamatan yang berlaku pada kawasan tersebut.
		MG-02	Teluk Jakarta	Jakarta Utara	Kecamatan Pademangan	188.7	106.84215	-6.089643				
		MG-03	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kec. Kepulauan Seribu Selatan	4632.9	106.84734	-5.962609				
		MG-04	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Timur Laut Pulau Untung Jawa	848.8	106.74415	-5.968				
		MG-05	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Bagian Timur	5275.0	106.79033	-5.618873				
		MG-06	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kec. Kepulauan Seribu Utara	31655.6	106.55123	-5.256176				

		MG-07	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Utara Bagian Barat Laut	20863.0	106.42541	-5.1571			huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; ·Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan; ·Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor ; ·Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang); ·Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; ·Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); ·Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; ·Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; ·Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; ·Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; ·Pemasangan Keramba Jaring Apung; ·Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu ; ·Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam ; ·Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam ; ·Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; ·Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; ·Pemasangan fasilitas mesin kalor ; ·Eksplorasi energi OTEC; ·Pembangunan PLTU/PLTGU; ·Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); ·Pembangunan terminal peti kemas; ·Pembangunan terminal curah kering; ·Pembangunan terminal curah CAIR; ·Pembangunan terminal Roro; ·Pembangunan Tempat perbaikan kapal; ·Penempatan kapal mati; ·Pembangunan TPI; ·Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; ·Uji coba kapal; ·Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; ·Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; ·Pembangunan dermaga perikanan; ·Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; ·Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; ·Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; ·Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; ·Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; ·Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi ; ·Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota	
		MG-08	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Utara Bagian Barat Laut	1203.6	106.35802	-5.272427				
		MG-09	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Utara Bagian Barat Laut	1081.4	106.39246	-5.335532				
		MG-10	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Utara Bagian Barat Laut	18766.7	106.35548	-5.430391				
		MG-11	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Utara Bagian Barat Laut	3498.9	106.22406	-5.456541				

		MG-12	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Utara Bagian Barat Laut	100.3	106.39724	-5.616722			dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ; ·Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ; ·Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; ·Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional ; ·Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; ·Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan ; ·Penetapan rute pelayaran internasional; ·Konstruksi Pertambangan Garam; ·Industri penggaraman; ·Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; ·Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; ·Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; ·Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; ·Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; ·Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; ·Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya; ·Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; ·Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; ·Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; ·Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; ·Latihan militer; ·Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); ·Pengambilan terumbu karang; ·Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing; ·Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	
		MG-13	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kilang PHE OSES	146.2	106.39305	-5.478595				
		MG-14	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Perairan Kepulauan Seribu	5401.5	106.30022	-5.458445				
Zona Perikanan Tangkap	Wilayah perairan yang diperuntukan bagi kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya. Yang selanjutnya disebut KPU-PT.	PT-01	Teluk Jakarta	Jakarta Utara	Kec. Cilincing	353.4	106.92948	-6.091883	·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; ·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; ·Pelepasan jangkar; ·Penggunaan galah untuk mendorong perahu; ·Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong;	·Wisata alam bentang laut; ·Wisata alam bawah laut; ·Wisata sejarah; ·Wisata budaya; ·Wisata olahraga air; ·Usaha dermaga wisata; ·Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; ·Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); ·Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; ·Usaha angkutan laut internasional wisata; ·Usaha jasa perjalanan wisata; ·Usaha vila (cottage) di atas laut; ·Usaha wisata berenang; ·Jasa Wisata Tirta (bahari); ·Pengambilan foto/video bawah laut; ·Survei dan/atau penelitian ilmiah; ·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥10 - 30 GT; ·Pemasangan rumpon perairan dalam; ·Pemasangan rumpon perairan dangkal; ·Penelitian dan pengembangan	·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; ·Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; ·Bongkar muat ikan; ·Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; ·Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); ·Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; ·Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; ·Pemasangan Keramba Jaring Apung; ·Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam ; ·Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam ; ·Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; ·Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; ·Pemasangan fasilitas mesin kalor ;	Ketentuan khusus pada zona perikanan tangkap sebagai berikut: a)Penggambaran wilayah kerja yang bersinggungan / overlap dengan zona perikanan tangkap menunjukan bahwa zona tersebut merupakan wilayah kerja / pengembangan pertambangan minyak dan gas bumi. b)Sebelum terbitnya Persetujuan KKPRL terhadap kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, zona perikanan tangkap yang bersinggungan dengan wilayah kerja migas tetap diperuntukan bagi kegiatan utamanya yakni, perikanan tangkap.
		PT-02	Teluk Jakarta	Jakarta Utara	Kec. Cilincing	1644.4	106.92333	-6.050345				
		PT-03	Teluk Jakarta	Jakarta Utara	Kec. Tanjung Priok	297.4	106.87212	-6.088409				
		PT-04	Teluk Jakarta	Jakarta Utara	Kec. Tanjung Priok	526.0	106.85989	-6.065411				
		PT-05	Teluk Jakarta	Jakarta Utara	Kec. Tanjung Priok	252.0	106.85951	-6.091626				
		PT-06	Teluk Jakarta	Jakarta Utara	Kec. Pademangan	83.0	106.85101	-6.105037				
		PT-07	Teluk Jakarta	Jakarta Utara	Kec. Pademangan	250.7	106.83722	-6.100889				

		PT-08	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kec. Kepulauan Seribu Selatan	13907.2	106.87341	-5.999199	·Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; ·Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; ·Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; ·Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; ·Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan; ·Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor ; ·Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; ·Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; ·Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; ·Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; ·Penarikan (Towing); ·Pengapungan (refloating); ·Mitigasi Bencana dan kondisi bahaya di laut;	perikanan; ·Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang); ·Eksplorasi ; ·Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); ·Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas ; ·Pengerukan perairan dengan capital dredging ; ·Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu ; ·Pembangunan anjungan/platform migas ; ·Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); ·Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring ; ·Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; ·Eksplorasi energi OTEC; ·Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; ·Penanaman kabel; ·Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); ·Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; □Pemasangan/Penggelaran pipa air minum; ·Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); ·Penetapan tambat labuh; ·Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; ·Pembangunan TPI; ·Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); ·Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; ·Uji coba kapal; ·Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; ·Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; ·Pembangunan dermaga perikanan; ·Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; ·Pembangunan dan pengoperasian Jetty; ·Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional ; ·Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; ·Penetapan rute pelayaran internasional; ·Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; ·Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; ·Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; ·Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; ·Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); ·Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; ·Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); ·Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; ·Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); ·Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; ·Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; ·Latihan militer;	·Pembangunan PLTU/PLTGU; ·Penetapan tempat alih muat antar kapal; ·Pembangunan terminal peti kemas; ·Pembangunan terminal curah kering; ·Pembangunan terminal curah CAIR; ·Pembangunan terminal Roro; ·Pembangunan Tempat perbaikan kapal; ·Penempatan kapal mati; ·Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; ·Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; ·Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; ·Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; ·Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi ; ·Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ; ·Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ; ·Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; ·Kegiatan penerbangan di atas alur kepulauan ; ·Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; ·Konstruksi Pertambangan Garam; ·Industri penggaraman; ·Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; ·Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; ·Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; ·Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; ·Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; ·Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; ·Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; ·Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya; ·Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; ·Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; ·Pengambilan terumbu karang;	c)Kegiatan perikanan tangkap yang masuk wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi (Kode PT-05, PT-06, PT-07, PT-09, PT-10, PT-11, PT-13, PT-19, PT-20, PT-28, PT- 30, dan PT-31) mengikuti peraturan perundangan yang telah ditetapkan. d)Kegiatan perikanan tangkap yang berada di dalam atau sekitar Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut (Kode PT-03, PT-08, PT-09, PT-10, PT-11, PT-12, PT-13, PT-14, PT-15, PT-16, PT- 17, PT-20, PT-21, PT-22) mengikuti ketentuan keselamatan yang berlaku pada kawasan tersebut. e)Kegiatan perikanan tangkap yang bersinggungan dengan Kawasan Strategis Nasional (pertahanan keamanan) (Kode PT-23 dan PT-24) mengikuti peraturan perundangan. f)Kegiatan perikanan tangkap (Kode PT-01) yang bersinggungan dengan rencana pembangunan New Priok Eastern Access (NPEA) mengikuti peraturan perundangan.
		PT-09	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kec. Kepulauan Seribu Selatan	313.9	106.84403	-6.078018				
		PT-10	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kec. Kepulauan Seribu Selatan	1021.0	106.88547	-5.914448				
		PT-11	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kec. Kepulauan Seribu Selatan	1289.4	106.83337	-5.985013				
		PT-12	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kec. Kepulauan Seribu Selatan	55219.4	106.68568	-5.754601				
		PT-13	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kec. Kepulauan Seribu Selatan	5946.4	106.84277	-5.938722				
		PT-14	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Selatan Bagian Barat	6509.4	106.82155	-5.824125				
		PT-15	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Selatan Bagian Barat	2137.6	106.75368	-5.822132				
		PT-16	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Selatan Bagian Barat	2580.1	106.7557	-5.891455				
		PT-17	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Selatan Bagian Barat	42.2	106.79182	-5.934626				
		PT-18	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kecamatan Penjaringan hingga Kepulauan Seribu Selatan	40130.5	106.61466	-5.944958				
		PT-19	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kecamatan Penjaringan hingga Kepulauan Seribu Selatan	232.5	106.79146	-5.956391				
		PT-20	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Timur laut Pulau Untung Jawa	1011.0	106.72886	-5.986288				
		PT-21	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Selatan Bagian Barat	237.1	106.70235	-5.990583				
		PT-22	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Selatan Bagian Barat	697.2	106.59805	-5.893344				
		PT-23	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Selatan Barat Daya Pulau Pari	14818.8	106.49264	-5.912561				
		PT-24	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Bagian Barat	21356.6	106.34546	-5.668271				
		PT-25	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Selatan Bagian Barat	1699.3	106.47785	-5.800575				
		PT-26	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kec. Kepulauan Seribu Selatan	1251.1	106.50559	-5.762551				
		PT-27	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kec. Kepulauan Seribu Selatan	2204.0	106.58788	-5.771004				

		PT-28	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Bagian Timur	34109.5	106.73033	-5.65108		·Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); ·Pelatihan perang dengan mnggunakan amunisi oleh kapal asing; ·Proyek Strategis Nasional pembangunan akses menuju Pelabuhan Utama Tanjung Priok sebelah timur (New Priok Eastern Access/NPEA); ·Kegiatan lain yang tidak merubah fungsi kawasan atau zona;		
		PT-29	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Utara Bagian Timur	49430.3	106.74788	-5.478343				
		PT-30	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Utara	9321.3	106.61286	-5.119847				
		PT-31	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Utara	20243.6	106.58839	-5.154538				
		PT-32	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Utara Bagian Barat Laut	52842.8	106.34571	-5.337043				
		PT-33	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Utara Bagian Barat Laut	22780.5	106.40505	-5.314015				
Zona Perikanan Budidaya	Wilayah perairan yang diperuntukan bagi kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan biota perairan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol 1.memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol; 2.menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya; 3.budidaya laut skala kecil dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 4.kegiatan penangkapan	PB-01	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	P. UNTUNG JAWA	1.2	106.70281	-5.977138	·Pelepasan jangkar; ·Penggunaan galah untuk mendorong perahu; ·Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; ·Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; ·Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang); ·Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; ·Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); ·Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; ·Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; ·Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; ·Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; ·Pemasangan Keramba Jaring Apung; ·Kegiatan budidaya biota laut	·Pengambilan foto/video bawah laut; ·Survei dan/atau penelitian ilmiah; ·Bongkar muat ikan; ·Penelitian dan pengembangan perikanan; ·Eksplorasi ; ·Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); ·Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas ; ·Pembangunan anjungan/platform migas ; ·Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); ·Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring ; ·Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; ·Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; ·Penanaman kabel; ·Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); ·Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; □Pemasangan/Penggelaran pipa air minum;	·Wisata alam bentang laut; ·Wisata alam bawah laut; ·Wisata sejarah; ·Wisata budaya; ·Wisata olahraga air; ·Usaha dermaga wisata; ·Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; ·Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); ·Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; ·Usaha angkutan laut internasional wisata; ·Usaha jasa perjalanan wisata; ·Usaha vila (cottage) di atas laut; ·Usaha wisata berenang; ·Jasa Wisata Tirta (bahari); ·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; ·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; ·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥10 - 30 GT; ·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; ·Pemasangan rumpon perairan dalam; ·Pemasangan rumpon perairan dangkal; ·Penangkapan ikan	Ketentuan khusus pada kegiatan perikanan budidaya yang berada di dalam atau sekitar Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut di perairan Pulau Untung Jawa dan Gugusan Pulau Pari (Kode PB-01 dan PB-05) mengikuti ketentuan keselamatan yang berlaku pada kawasan tersebut.

	ikan skala kecil pada saat tidak terdapat kegiatan budidaya; 5.kegiatan masyarakat non nelayan yang tidak mempunyai akses untuk mengembangkan budidaya laut (marikultur); 6.budidaya laut dengan teknologi tradisional, semi intensif, dan intensif; dan 7.keramba jaring apung lepas pantai (offshore)	PB-02	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	P. UNTUNG JAWA	82.6	106.70789	-5.973376	untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; ·Mitigasi Bencana dan kondisi bahaya di laut;	·Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); ·Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); ·Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; ·Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; ·Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; ·Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; ·Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; ·Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; ·Pelatihan perang dengan mnggunakan amunisi oleh kapal asing; ·Kegiatan lain yang tidak merubah fungsi kawasan atau zona;	menggunakan jaring lingkar : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; ·Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; ·Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; ·Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; ·Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; ·Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan; ·Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor ; ·Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; ·Pengerukan perairan dengan capital dredging ; ·Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu ; ·Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam ; ·Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam ; ·Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; ·Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ;	
		PB-03	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	BARAT P. BOKOR	3120.7	106.66037	-5.925645				

		PB-04	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	GUGUSAN P. PARI	697.5	106.58927	-5.861818			·Pemasangan fasilitas mesin kalor ; ·Eksplorasi energi OTEC; ·Pembangunan PLTU/PLTGU; ·Penetapan tambat labuh; ·Penetapan tempat alih muat antar kapal; ·Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; ·Pembangunan terminal peti kemas; ·Pembangunan terminal curah kering; ·Pembangunan terminal curah CAIR; ·Pembangunan terminal Roro; ·Pembangunan Tempat perbaikan kapal; ·Penempatan kapal mati; ·Pembangunan TPI; ·Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; ·Uji coba kapal; ·Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; ·Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; ·Pembangunan dermaga perikanan; ·Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; ·Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri;	
		PB-05	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	GUGUSAN P. PARI	120.4	106.60486	-5.848985			·Pembangunan dan pengoperasian Jetty; ·Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; ·Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; ·Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; ·Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi ; ·Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ; ·Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ; ·Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; ·Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional ; ·Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; ·Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan ; ·Penetapan rute pelayaran internasional; ·Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; ·Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; ·Konstruksi Pertambangan Garam; ·Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); ·Industri penggaraman; ·Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan,	

		PB-06	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	GUGUSAN P. PARI	148.8	106.62097	-5.847423			pembuangan, dan penimbunan limbah B3; ·Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; ·Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; ·Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; ·Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; ·Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; ·Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; ·Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; ·Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya; ·Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); ·Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); ·Penarikan (Towing); ·Pengapungan (refloating); ·Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; ·Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; ·Latihan militer; ·Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); ·Pengambilan terumbu karang;	
		PB-07	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	P. AIR	261.7	106.57117	-5.761624				

Zona Industri	wilayah perairan yang diperuntukan bagi tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri	ID-01	Teluk Jakarta	Jakarta Utara	PERAIRAN KECAMATAN CILINCING	14.0	106.93098	-6.096252	·Pelepasan jangkar; ·Penggunaan galah untuk mendorong perahu; ·Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; ·Bongkar muat ikan; ·Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor ; ·Penetapan tambat labuh; ·Penetapan tempat alih muat antar kapal; ·Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; ·Pembangunan Tempat perbaikan kapal; ·Penempatan kapal mati; ·Uji coba kapal; ·Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; ·Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; ·Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; ·Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; ·Pembangunan dan pengoperasian Jetty;	·Survei dan/atau penelitian ilmiah; ·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; ·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; ·Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; ·Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; ·Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; ·Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan; ·Penelitian dan pengembangan perikanan;	·Wisata alam bentang laut; ·Wisata alam bawah laut; ·Wisata sejarah; ·Wisata budaya; ·Wisata olahraga air; ·Usaha dermaga wisata; ·Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; ·Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); ·Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; ·Usaha angkutan laut internasional wisata; ·Usaha jasa perjalanan wisata; ·Usaha villa (cottage) di atas laut; ·Usaha wisata berenang; ·Jasa Wisata Tirta (bahari); ·Pengambilan foto/video bawah laut; ·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥10 - 30 GT; ·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; ·Pemasangan rumpon perairan dalam; ·Pemasangan rumpon perairan dangkal; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; ·Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; ·Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; ·Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang); ·Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; ·Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); ·Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; ·Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; ·Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; ·Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; ·Pemasangan Keramba Jaring Apung; ·Pengangkutan mineral logam,	Ketentuan khusus pada zona industri (Kode ID-05) yang bersinggungan dengan rencana pembangunan New Priok Eastern Access (NPEA) mengikuti peraturan perundangan.
		*ID-02	Teluk Jakarta	Jakarta Utara	Perairan Teluk Jakarta	1376.3	106.82079	-6.094658	·Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; ·Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; ·Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; ·Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; ·Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; ·Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; ·Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; ·Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; ·Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya; ·Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); ·Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); ·Penarikan (Towing); ·Pengapungan (refloating); ·Mitigasi Bencana dan kondisi bahaya di laut;	·Eksplorasi ; ·Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); ·Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas ; ·Pembangunan anjungan/platform migas ; ·Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); ·Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring ; ·Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; ·Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; ·Penanaman kabel; ·Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); ·Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; □Pemasangan/Penggelaran pipa air minum; ·Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); ·Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); ·Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; ·Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; ·Pembangunan dermaga perikanan;		

		*ID-03	Teluk Jakarta	Jakarta Utara	Perairan Teluk Jakarta	1118.0	106.79008	-6.08056		·Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; ·Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); ·Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; ·Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; ·Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; ·Proyek Strategis Nasional pembangunan akses menuju Pelabuhan Utama Tanjung Priok sebelah timur (New Priok Eastern Access/NPEA); ·Kegiatan lain yang tidak merubah fungsi kawasan atau zona;	mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; ·Pengerukan perairan dengan capital dredging ; ·Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu ; ·Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam ; ·Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam ; ·Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; ·Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; ·Pemasangan fasilitas mesin kalor ; ·Eksplorasi energi OTEC; ·Pembangunan PLTU/PLTGU; ·Pembangunan terminal peti kemas; ·Pembangunan terminal curah kering; ·Pembangunan terminal curah CAIR; ·Pembangunan terminal Roro; ·Pembangunan TPI; ·Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; ·Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; ·Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; ·Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi ; ·Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ; ·Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ; ·Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; ·Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional ; ·Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; ·Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan ; ·Penetapan rute pelayaran internasional; ·Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; ·Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; ·Konstruksi Pertambangan Garam; ·Industri penggaraman; ·Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut;	
		*ID-04	Teluk Jakarta	Jakarta Utara	Perairan Teluk Jakarta	984.0	106.79837	-6.079487				

		*ID-05	Teluk Jakarta	Jakarta Utara	Rencana Pelabuhan Marunda	922.1	106.95325	-6.07856			·Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; ·Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; ·Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; ·Latihan militer; ·Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); ·Pengambilan terumbu karang; ·Pelatihan perang dengan mnggunakan amunisi oleh kapal asing;	
Zona Fasilitas Umum	Wilayah perairan yang diperuntukan bagi prasarana dan/atau sarana yang dapat digunakan untuk kepentingan Masyarakat	FU-01	Teluk Jakarta	Jakarta Utara	Pantai Mutiara	78.5	106.79588	-6.101226	·Pelepasan jangkar; ·Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); ·Penetapan tambat labuh; ·Penetapan tempat alih muat antar kapal; ·Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; ·Pembangunan Tempat perbaikan kapal; ·Penempatan kapal mati; ·Pembangunan dan pengoperasian Jetty; ·Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; ·Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; ·Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; ·Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); ·Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; ·Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; ·Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); ·Penarikan (Towing); ·Pengapungan (refloating); ·Mitigasi Bencana dan kondisi bahaya di laut;	·Usaha dermaga wisata; ·Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; ·Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; ·Usaha angkutan laut internasional wisata; ·Survei dan/atau penelitian ilmiah; ·Eksplorasi ; ·Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); ·Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas ; ·Pengerukan perairan dengan capital dredging ; ·Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu ; ·Pembangunan anjungan/platform migas ; ·Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); ·Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring ; ·Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; ·Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; ·Penanaman kabel; ·Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); ·Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; □Pemasangan/Penggelaran pipa air minum; ·Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); ·Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; ·Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; ·Uji coba kapal ·Kegiatan penerbangan di atas alur kepulauan ; ·Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing;	·Wisata alam bentang laut; ·Wisata alam bawah laut; ·Wisata sejarah; ·Wisata budaya; ·Wisata olahraga air; ·Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); ·Usaha jasa perjalanan wisata; ·Usaha villa (cottage) di atas laut; ·Usaha wisata berenang; ·Jasa Wisata Tirta (bahari); ·Pengambilan foto/video bawah laut; ·Penelitian kegiatan konservasi; ·Pendidikan kegiatan konservasi; ·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; ·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; ·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥10 - 30 GT; ·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; ·Penggunaan galah untuk mendorong perahu; ·Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; ·Pemasangan rumpon perairan dalam; ·Pemasangan rumpon perairan dangkal; ·Bongkar muat ikan; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring	

												·Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; ·Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; ·Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; ·Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; ·Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; ·Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu; ·Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; ·Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya; ·Kegiatan lain yang tidak merubah fungsi kawasan atau zona;	hela ikan berkantong; ·Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; ·Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; ·Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; ·Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; ·Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan; ·Penelitian dan pengembangan perikanan; ·Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor ; ·Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang); ·Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; ·Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); ·Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; ·Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal	

												Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; ·Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; ·Pemasangan Keramba Jaring Apung; ·Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam ; ·Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam ; ·Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; ·Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; ·Pemasangan fasilitas mesin kalor ; ·Eksplorasi energi OTEC; ·Pembangunan PLTU/PLTGU; ·Pembangunan TPI; ·Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; ·Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; ·Pembangunan dermaga perikanan; ·Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; ·Konstruksi Pertambangan Garam; ·Industri penggaraman; ·Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; ·Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); ·Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; ·Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; ·Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; ·Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; ·Latihan militer; ·Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); ·Pengambilan terumbu karang; ·Pelatihan perang dengan mnggunakan amunisi oleh kapal asing;	
Zona Perdagangan dan/atau Jasa	wilayah perairan yang diperuntukan bagi kegiatan penjualan barang dan/atau jasa di perairan 1.Menyediakan ruang untuk penempatan infrastruktur pendukung kegiatan perdagangan dan/atau jasa 2.Mengantisipasi dampak	*DG-01	Teluk Jakarta	Jakarta Utara	Perairan Teluk Jakarta	106.1	106.73069	-6.079185	□. Pengusahaan dan pengembangan kawasan untuk pengembangan perdagangan dan jasa, hunian vertical, pemukiman terpadu; pariwisata □. Pelaksanaan kegiatan perdagangan dan jasa menganggu fungsi penyediaan tenaga listrik, keberadaan muara sungai, kegiatan di Alur Pelayaran;	·Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; ·Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; ·Penanaman kabel; ·Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); ·Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang	□. Kegiatan yang mencemari lingkungan; □. Kegiatan yang menggunakan air tanah secara berlebihan; □. kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, pariwisata, bangunan gedung, sumber daya air, dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;	

	yang ditimbulkan dari kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa	*DG-02	Teluk Jakarta	Jakarta Utara	Perairan Teluk Jakarta	221.6	106.72688	-6.039471	□. Pelaksanaan kegiatan tidak menyebabkan abrasi pantai; □. Penyediaan tempat untuk aktifitas ekonomi masyarakat lokal;	serta sarana di laut; □Pemasangan/Penggelaran pipa air minum; □Kegiatan lain yang tidak mengganggu fingsi Perdagangan dan Jasa	□. membangun struktur keras di kanal baik vertikal yang memisahkan antara pulau-pulau buatan hasil reklamasi dan di kanal horizontal yang memisahkan antara pulau pulau buatan hasil reklamasi dengan daratan pesisir untuk menjamin akses nelayan dan sirkulasi air dan transpor sedimen.	
Zona Pengelolaan Energi	Wilayah perairan yang diperuntukan kegiatan untuk pengelolaan panas bumi dan/atau pengelolaan energi lainnya. Kawasan pemanfaatan umum zona pengelolaan energi meliputi: a. Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); b.Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU);	*EN-01	Teluk Jakarta	Jakarta Utara	Perairan Tanjung Priok	42.6	106.86732	-6.108235	□. Penanaman tanaman bakau dan nipah; □. Budidaya Mangrove; □. Perlindungan keanekaragaman hayati; □. Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; □. Pendidikan kegiatan konservasi; □. Penggunaan galah untuk mendorong perahu ; □. Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif ; □. Pengerukan perairan dengan capital dredging ; □. Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; □. Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik ; □. Pemasangan fasilitas mesin kalor ; □. Eksplorasi energi OTEC ; □. Pembangunan PLTU/PLTGU ; □. Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; □. Penetapan tambat labuh ; □. Penetapan tempat alih muat antar kapal ; □. Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal ; □. Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; □. Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); □. Penarikan (Towing) ;	□Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; □Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; □Penanaman kabel; □Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); □Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; □Pemasangan/Penggelaran pipa air minum; □Kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi pengelolaan energi (Mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Energi)	□. Usaha angkutan laut wisata dalam negeri ; □. Usaha angkutan laut internasional wisata ; □. Usaha jasa perjalanan wisata ; □. Usaha wisata berenang ; □. Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; □. Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥10 - 30 GT; □. Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; □. Pemasangan rumpon perairan dalam; □. Pemasangan rumpon perairan dangkal; □. Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; □. Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; □. Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; □. Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; □. Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; □. Usaha pembudidayaan ikan	

		*EN-02	Teluk Jakarta	Jakarta Utara	Perairan Tanjung Priok	31.8	106.86355	-6.108629	□. Pengapungan (refloating) ; □. Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; □. Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; □. Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; □. Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri.		laut (kerapu,kakap, baronang); □. Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; □. Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); □. Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; □. Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; □. Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; □. Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; □. Pemasangan Keramba Jaring Apung; □. Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu; □. Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); □. Pembangunan terminal Roro; □. Pembangunan TPI; □. Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; □. Pembangunan dermaga perikanan; □. Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; □. Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; □. Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi ; □. Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ; □. Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan ; □. Operasi Kapal Angkutan; □. Penyeberangan Dalam Provinsi ; □. Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan ; □. Penetapan rute pelayaran internasional; □. Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; □. Kegiatan pembuatan mesin - mesin utama/pembantu; □. Kegiatan pembuatan alat - alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; □. Kegiatan pembuatan alat - alat maritim lainnya; □. Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut; □. Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; □. Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; □. Latihan militer; □. Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); □. Pengambilan terumbu karang; □. Pelatihan perang dengan mnggunakan amunisi oleh kapal asing;		
		*EN-03	Teluk Jakarta	Jakarta Utara	Perairan PLTU Muara Karang	77.5	106.78622	-6.104121									

Zona Pertahanan Keamanan	Wilayah perairan yang diperuntukan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan yaitu pembuangan amunisi dan pelatihan pertahanan keamanan	*HK-01	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	Pembuangan Amunisi 1949 P. Pari	81.6	106.61656	-5.877588	a. Kegiatan Perikanan Tangkap; b. Kegiatan yang mendukung fungsi pertahanan dan keamanan	a. Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas; b. Penanaman kabel; c. Pembangunan kabel telekomunikasi local port service (LPS); d. Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut ; e. Pemasangan / penggelaran pipa air minum; f. Kegiatan Reklamasi; g. Kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan.	a. Kegiatan perikanan budidaya; b. Kegiatan wisata bahari; c. Kegiatan yang mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan	
		*HK-02	Teluk Jakarta	Jakarta Utara	Pondok Dayung Tanjung Priok	53.2	106.87463	-6.09333				
Kawasan Konservasi (Pencadangan)	Kawasan Konservasi adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan. Kategori kawasan konservasi terdiri dari: 1) Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi, yang selanjutnya disebut PKK 2) Kawasan Konservasi lainnya yang selanjutnya disebut KK-KL Di perairan DKI Jakarta dicadangkan Kawasan Konservasi	PKK-01	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	P. DAMAR KECIL	13.3	106.84728	-5.984789	·Penanaman tanaman bakau dan nipah; ·Budidaya mangrove; ·Perlindungan keanekaragaman hayati; ·Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; ·Penelitian kegiatan konservasi; ·Pendidikan kegiatan konservasi; ·Survei dan/atau penelitian ilmiah; ·Mitigasi Bencana dan kondisi bahaya di laut;	□Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; □Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; □Penanaman kabel; □Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); □Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; □Pemasangan/Penggelaran pipa air minum; ·Wisata alam bentang laut; ·Wisata alam bawah laut; ·Wisata sejarah; ·Wisata budaya; ·Wisata olahraga air; ·Usaha dermaga wisata; ·Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; ·Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); ·Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; ·Usaha angkutan laut internasional wisata; ·Usaha jasa perjalanan wisata; ·Usaha vila (cottage) di atas laut; ·Usaha wisata berenang; ·Jasa Wisata Tirta (bahari); ·Pengambilan foto/video bawah laut; ·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; ·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; ·Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut; ·Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang	·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥10 - 30 GT; ·Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; ·Pelepasan jangkar; ·Penggunaan galah untuk mendorong perahu; ·Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; ·Pemasangan rumpon perairan dalam; ·Pemasangan rumpon perairan dangkal; ·Bongkar muat ikan; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; ·Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; ·Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; ·Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor ; ·Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; ·Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; ·Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; ·Pemasangan Keramba Jaring Apung; ·Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; ·Pengerukan perairan dengan capital dredging ; ·Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu ; ·Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam ; ·Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam ; ·Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; ·Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)	
		PKK-02	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	P. PARI	11.5	106.6116	-5.870069				
		PKK-03	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	P. PARI	10.0	106.62353	-5.859519				
		PKK-04	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	BARAT DAYA P. PAYUNG BESAR	425.5	106.53418	-5.835855				

		PKK-05	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	P. PAYUNG KECIL	26.0	106.55205	-5.813358		kombinasi; ·Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; ·Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; ·Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan; ·Penelitian dan pengembangan perikanan; ·Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang); ·Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); ·Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; ·Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; ·Eksplorasi ; ·Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); ·Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas ; ·Pembangunan anjungan/platform migas ; ·Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); ·Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring ; ·Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; ·Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi; ·Penanaman kabel; ·Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); ·Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; ·Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); ·Penetapan tambat labuh; ·Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; ·Penempatan kapal mati; ·Pembangunan TPI; ·Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); ·Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; ·Pembangunan dan pengoperasian Jetty; ·Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan ; ·Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; ·Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; ·Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); ·Penarikan (Towing); ·Pengapungan (refloating); ·Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu;	; ·Pemasangan fasilitas mesin kalor ; ·Eksplorasi energi OTEC; ·Pembangunan PLTU/PLTGU; ·Penetapan tempat alih muat antar kapal; ·Pembangunan terminal peti kemas; ·Pembangunan terminal curah kering; ·Pembangunan terminal curah CAIR; ·Pembangunan terminal Roro; ·Pembangunan Tempat perbaikan kapal; ·Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; ·Uji coba kapal; ·Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; ·Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; ·Pembangunan dermaga perikanan; ·Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; ·Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; ·Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; ·Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; ·Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; ·Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi ; ·Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ; ·Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ; ·Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; ·Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional ; ·Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; ·Penetapan rute pelayaran internasional; ·Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; ·Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; ·Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; ·Konstruksi Pertambangan Garam; ·Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); ·Industri penggaraman; ·Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3;	
		PKK-06	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	P. TIDUNG KECIL	76.3	106.52302	-5.802036				
		PKK-07	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	P. TIDUNG KECIL	9.5	106.51695	-5.803779				
		PKK-08	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	P. TIDUNG KECIL	4.4	106.52595	-5.806463				
		PKK-09	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	P. TIDUNG KECIL	10.2	106.52565	-5.807908				

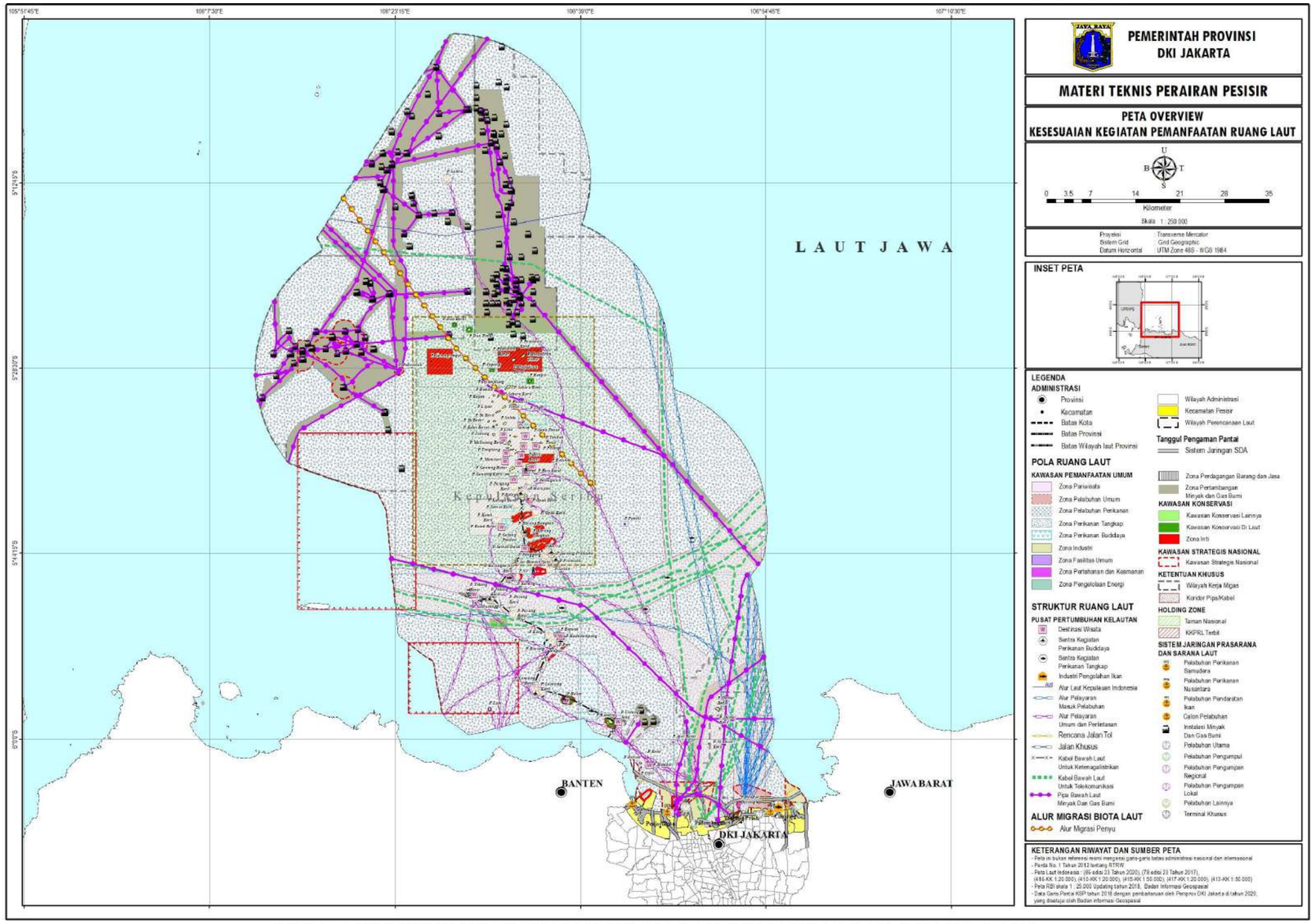
		PKK-10	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	P. TIDUNG BESAR	8.9	106.49255	-5.794161		getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); ·Kegiatan lain yang tidak merubah fungsi kawasan atau zona; ·Pengoperasian Pelabuhan di area PKK-03; ·Pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional dan lokal di area PKK-03; ·Operasi Kapal Angkutan Penyebrangan dalam Provinsi di area PKK-03; ·Pembangunan dan Pengembangan/Revitalisasi Pelabuhan Pengumpan di area PKK-03.	·Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; ·Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; ·Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; ·Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; ·Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; ·Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; ·Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; ·Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya; ·Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; ·Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); ·Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; ·Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; ·Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; ·Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; ·Latihan militer; ·Pengambilan terumbu karang; ·Pelatihan perang dengan mnggunakan amunisi oleh kapal asing; ·Reklamasi.	
		PKK-11	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	P. KARANG BERAS	38.5	106.55724	-5.770442				
		PKK-12	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	P. AIR	21.9	106.58264	-5.760744				
Kawasan Konservasi Lainnya	Kawasan Konservasi Lainnya adalah Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di perairan	*KKL-01	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	KEP. SERIBU (KSN)	98559.3	106.54445	-5.585598	·Mengikuti peraturan perundangan yang berlaku di Kawasan Konservasi Lainnya ·Berdasarkan kesepakatan dengan Kementerian/Lembaga yang berwenang ·Mitigasi Bencana dan kondisi bahaya di laut;	□Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; □Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; □Penanaman kabel; □Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); □Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; □Pemasangan/Penggelaran pipa air minum; □Kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi konservasi (Mengikuti peraturan perundangan yang berlaku di Kawasan Konservasi Lainnya) ·Berdasarkan kesepakatan dengan Kementerian/Lembaga yang berwenang	·Mengikuti peraturan perundangan yang berlaku di Kawasan Konservasi Lainnya ·Berdasarkan kesepakatan dengan Kementerian/Lembaga yang berwenang	
		*KKL-02	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	KEP. SERIBU (KSN)	6829.3	106.55837	-5.426122				
		*KKL-03	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	KEP. SERIBU (KSN)	4161.5	106.44275	-5.492418				
		*KKL-04	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	KEP. SERIBU (KSN)	641.4	106.41528	-5.701392				
		*KKL-05	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	P. Bokor 3 Mei 1939 (staadblad 245) (KSN)	206.3	106.63206	-5.944351				
		*KKL-06	Laut Jawa	Kepulauan Seribu	P. Rambut 275/KPTS-II/1999 (KSN)	221.0	106.6927	-5.974615				

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN VI.A
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044



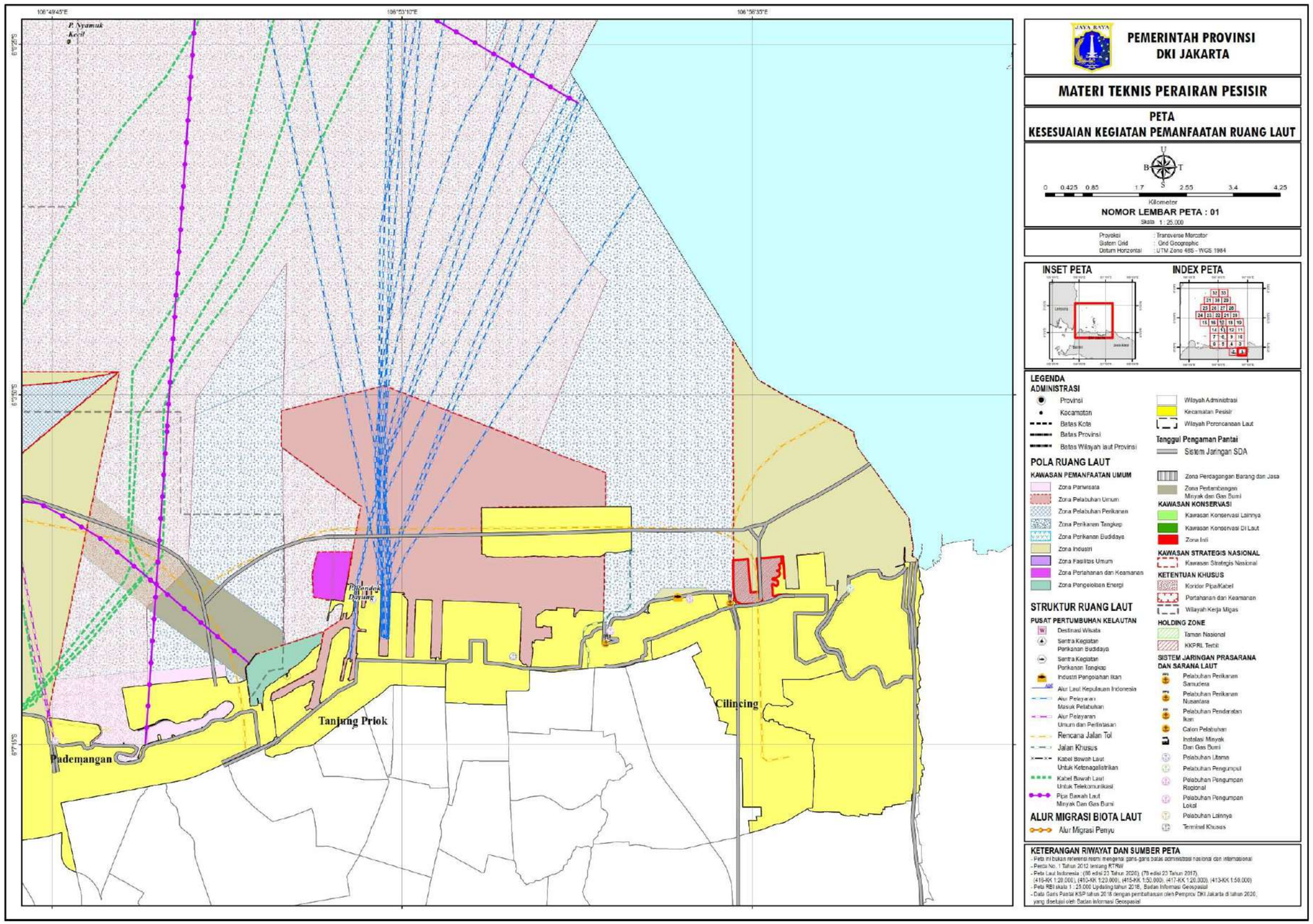
PETA *OVERVIEW* KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

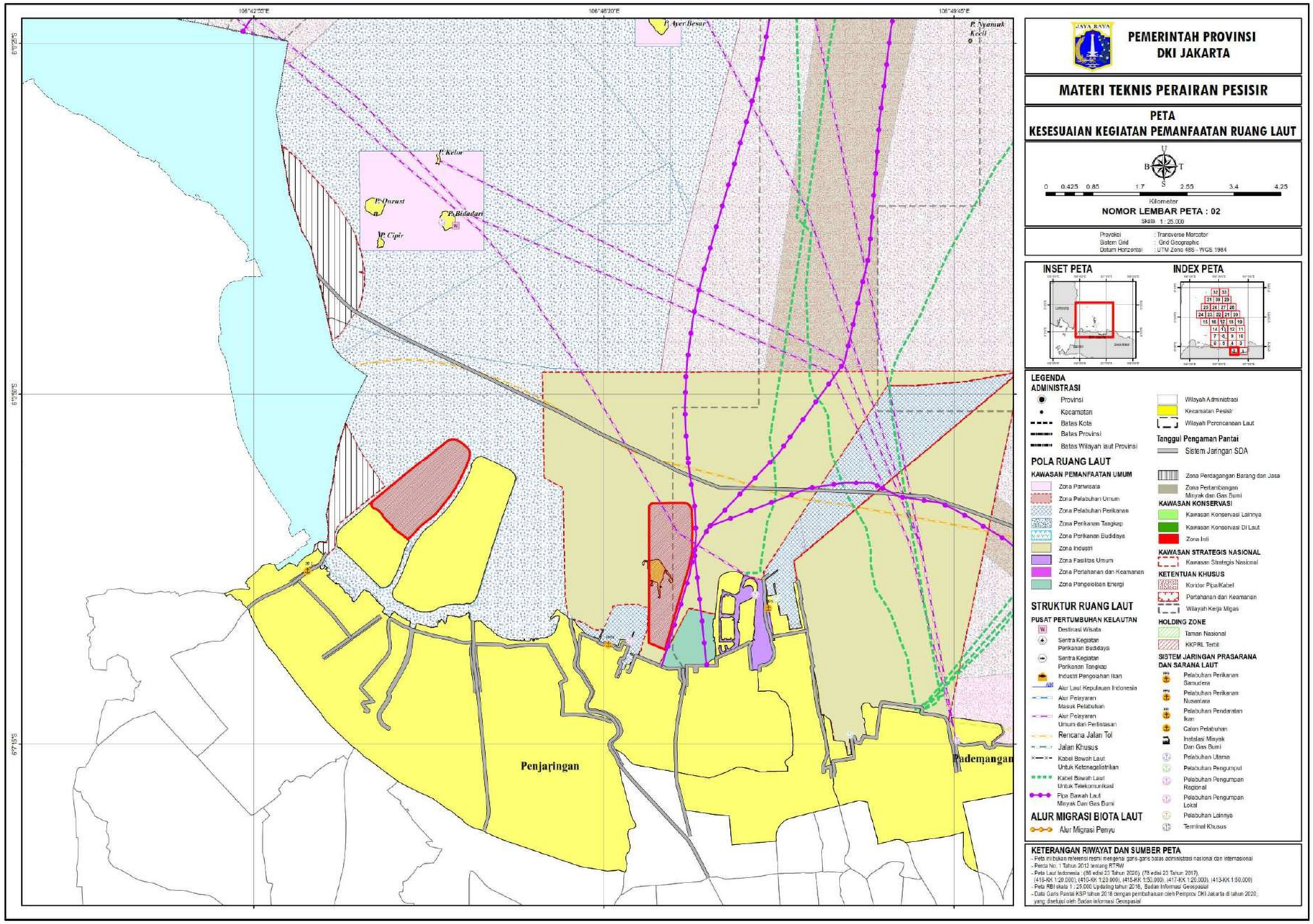
ttd

HERU BUDI HARTONO

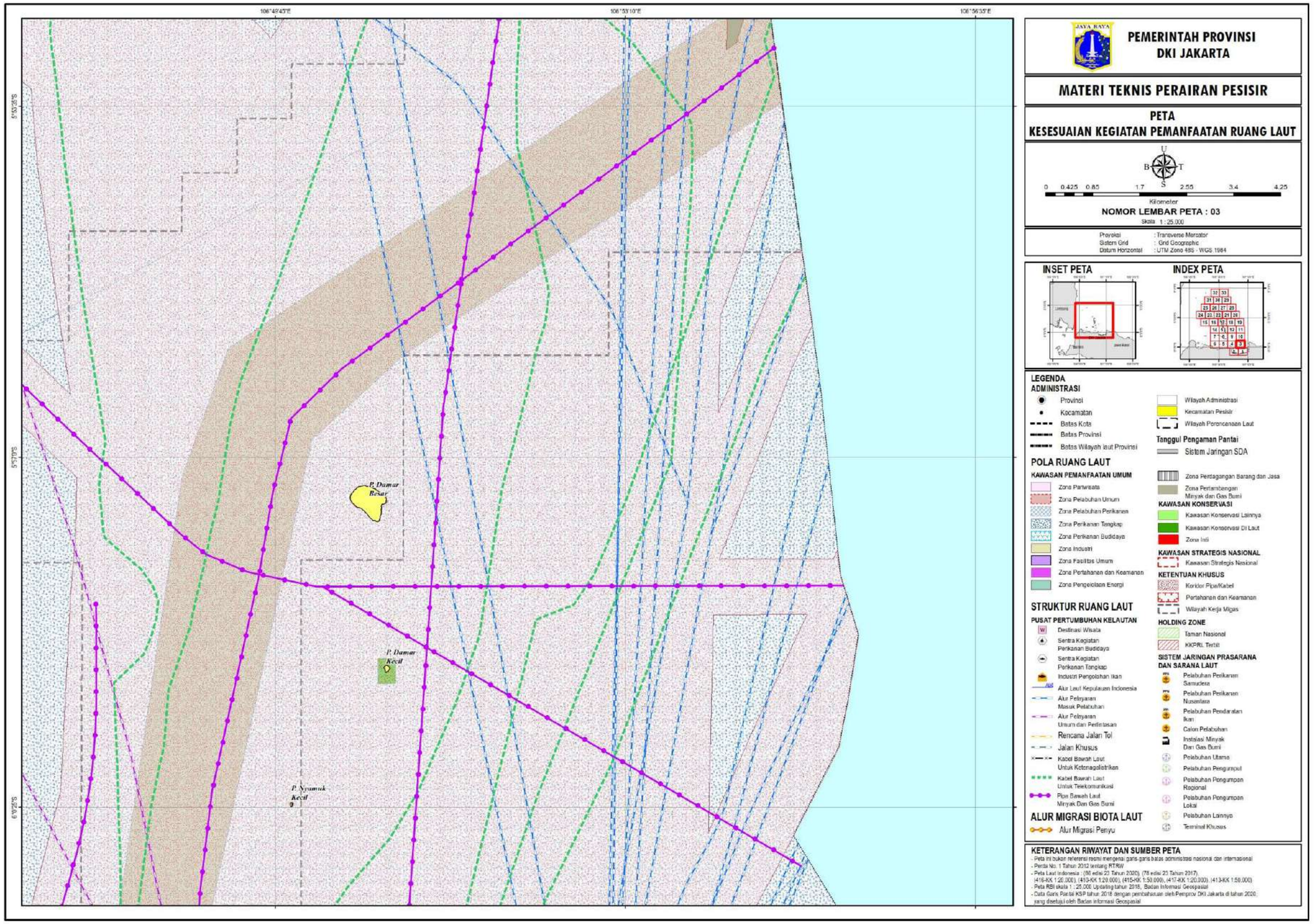
LAMPIRAN VI.1.A
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044



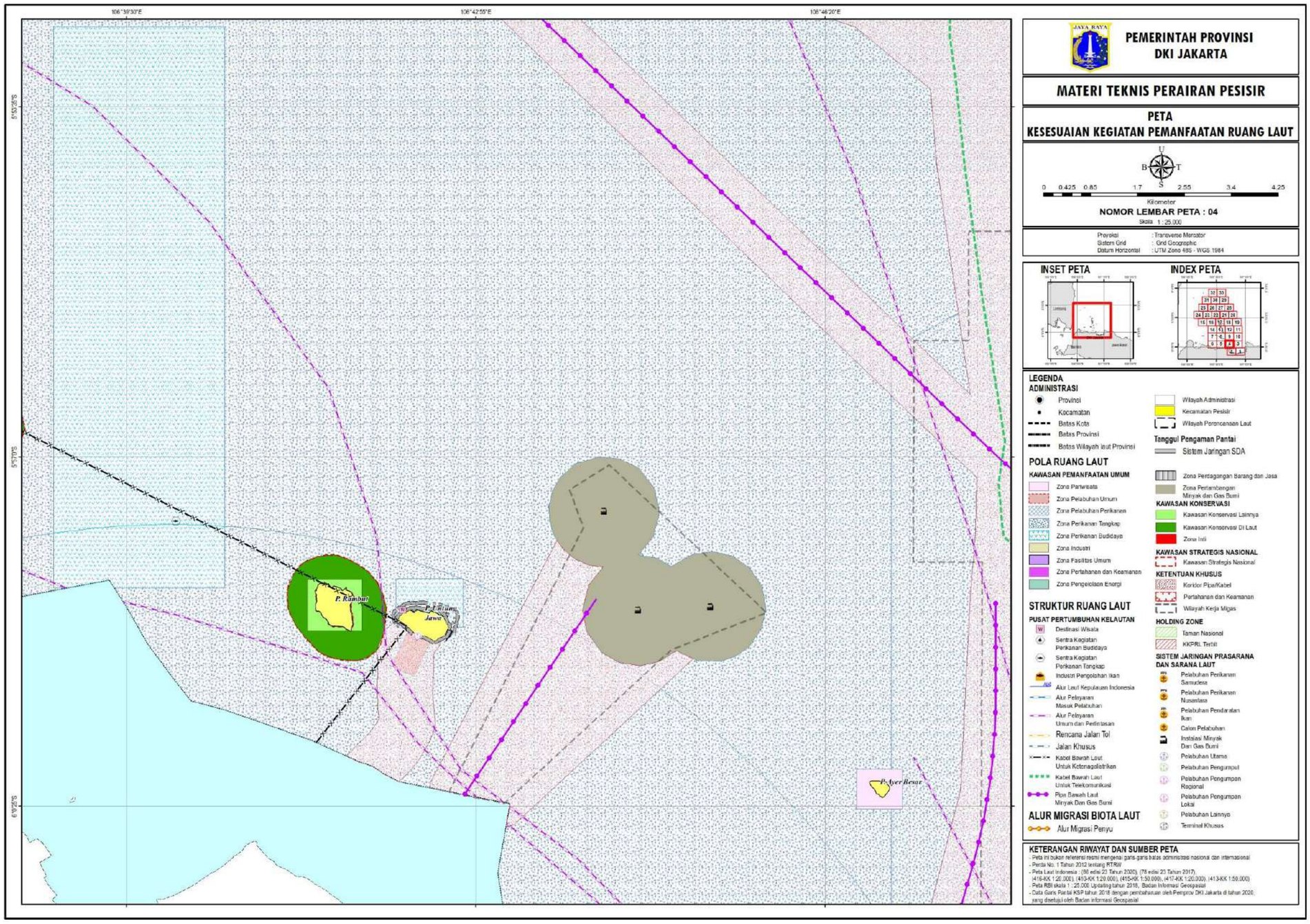
PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT – NOMOR LEMBAR PETA 01



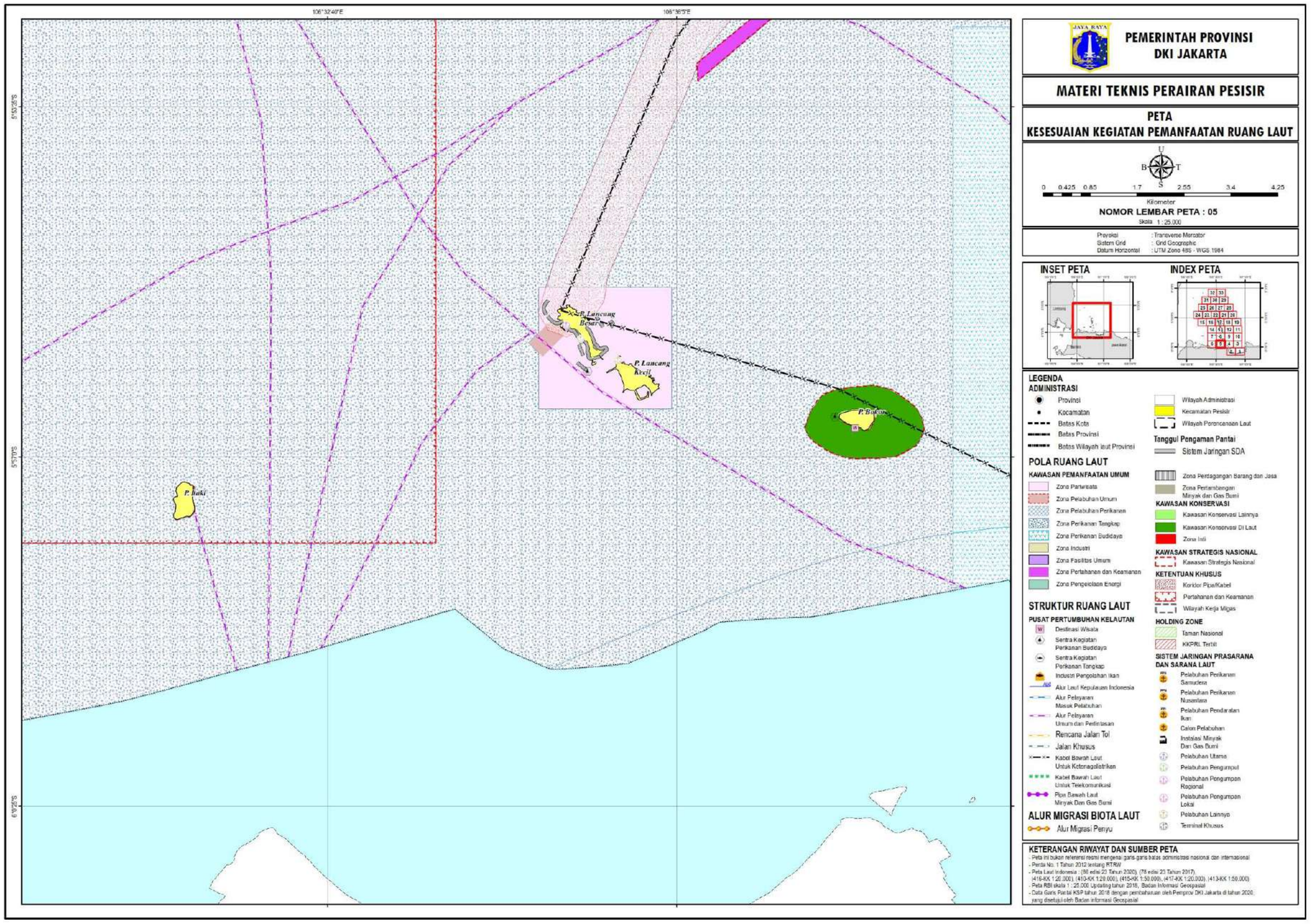
PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT – NOMOR LEMBAR PETA 02



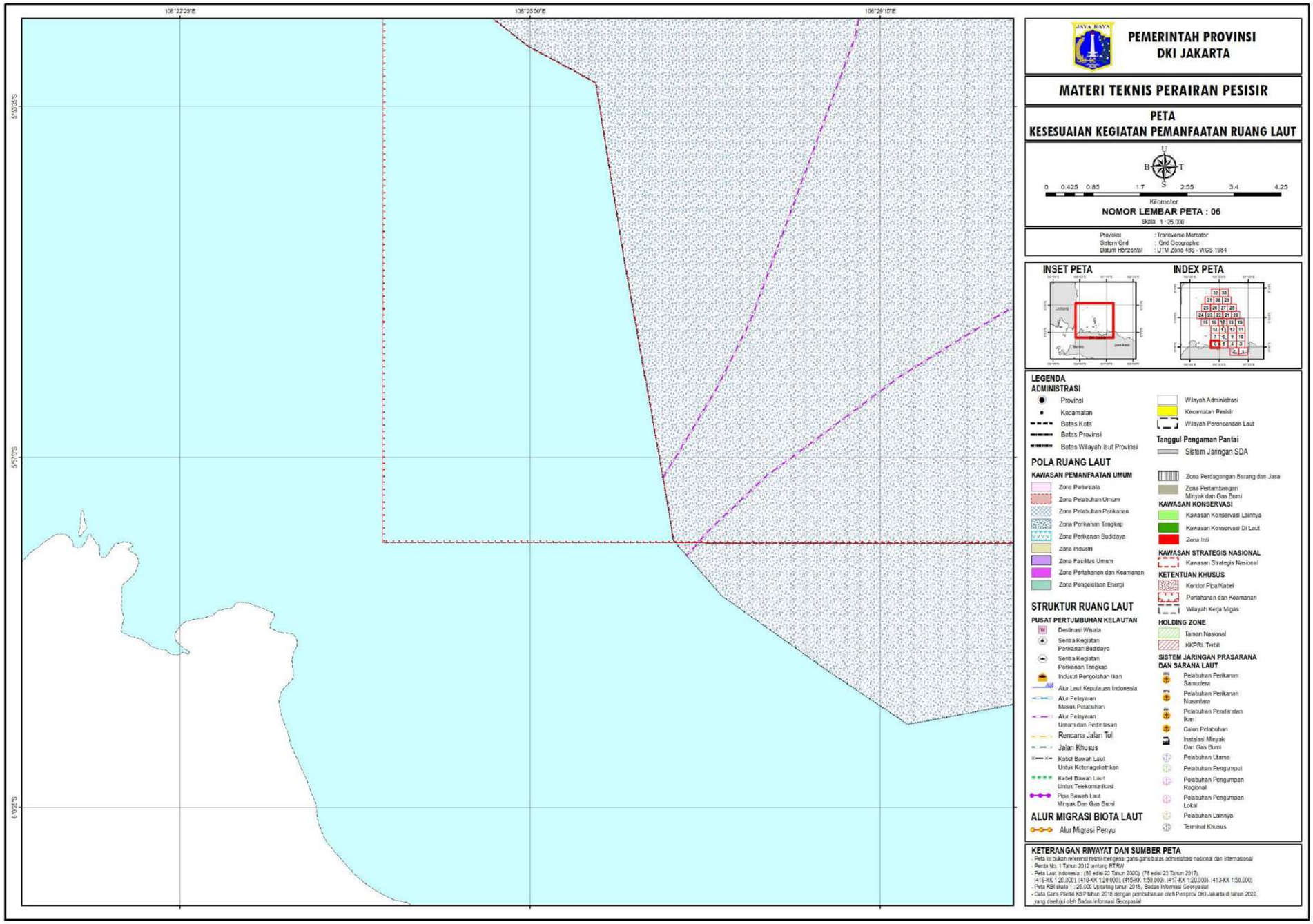
PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT – NOMOR LEMBAR PETA 03



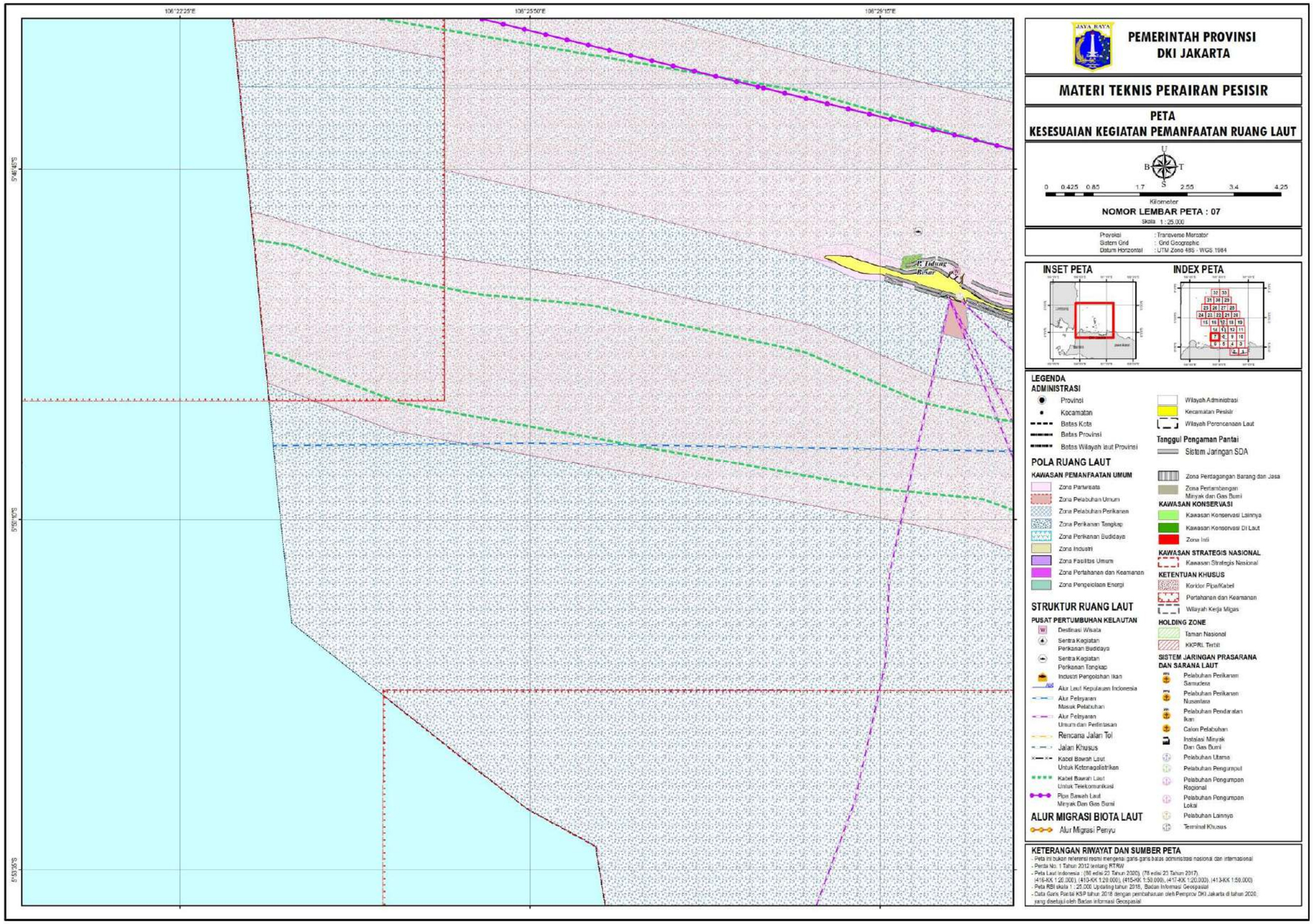
PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT – NOMOR LEMBAR PETA 04



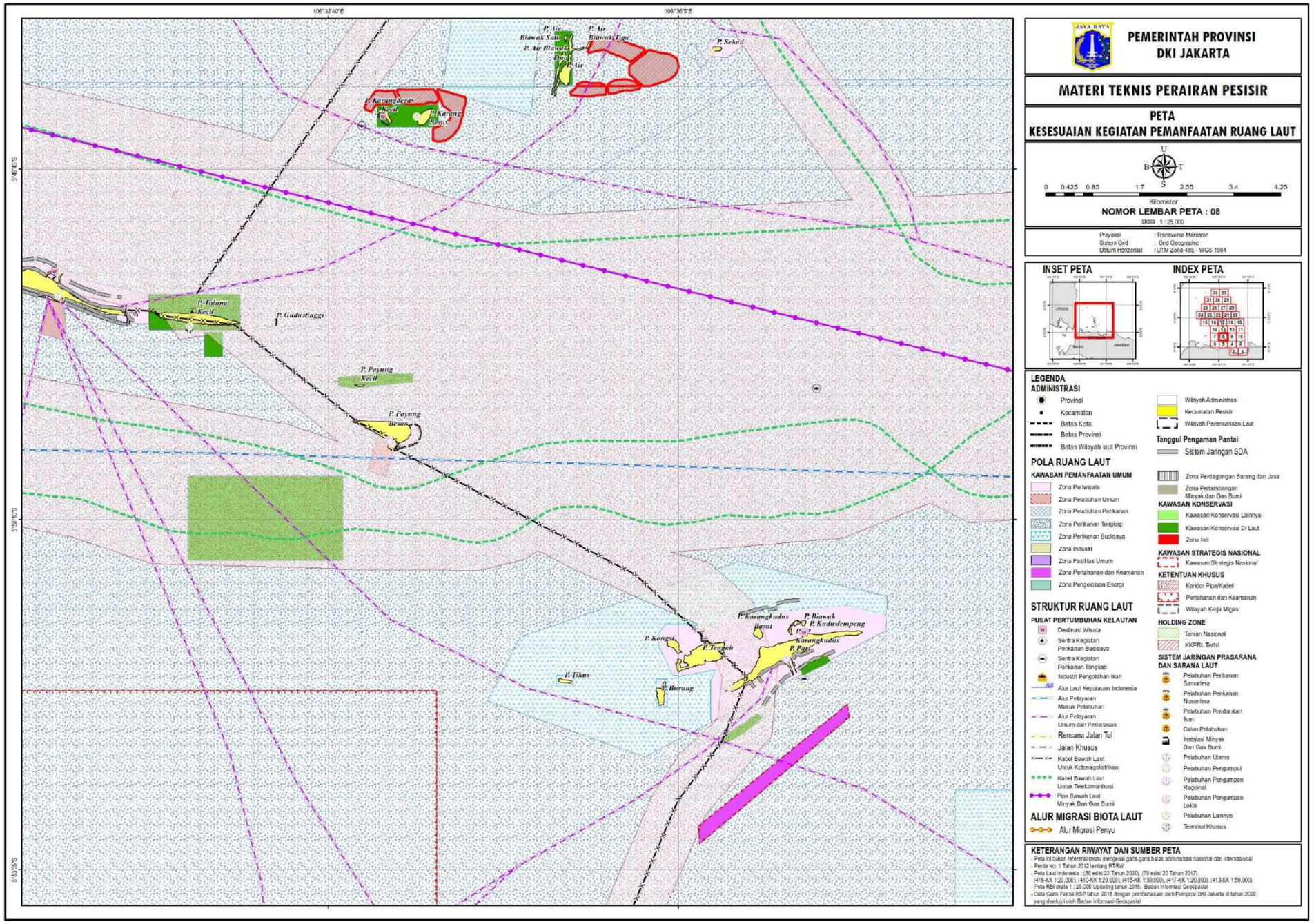
PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT – NOMOR LEMBAR PETA 05



PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT – NOMOR LEMBAR PETA 06



PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT – NOMOR LEMBAR PETA 07



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

MATERI TEKNIS PERAIRAN PESISIR

PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

0 0.425 0.85 1.7 2.55 3.4 4.25
Kilometer

NOMOR LEMBAR PETA : 08

Skala 1 : 25.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geographic
Datum Horizontal : UTM Zone 48S - WGS 1984

INSET PETA

INDEX PETA

LEGENDA

ADMINISTRASI
- Provinsi
- Kecamatan
- Batas Kota
- Batas Provinsi
- Batas Wilayah laut Provinsi
- Wilayah Administrasi
- Kecamatan Pesisir
- Wilayah Perencanaan Laut

Tanggul Pengaman Pantai
- Sistem Jaringan SDA

POLA RUANG LAUT

KAWASAN PEMANFAATAN UMUM
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Umum
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Industri
- Zona Fasilitas Umum
- Zona Pertahanan dan Keamanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Pertambangan Barang dan Jasa
- Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

KAWASAN KONSERVASI
- Kawasan Konservasi Lainnya
- Kawasan Konservasi Di Laut
- Zona Inti

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Kawasan Strategis Nasional

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Pipa/Kabel
- Pertahanan dan Keamanan
- Wilayah Kerja Migas

STRUKTUR RUANG LAUT

PUSAT PERTUMBUHAN KELAUTAN
- Destinasi Wisata
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Industri Pengolahan Ikan

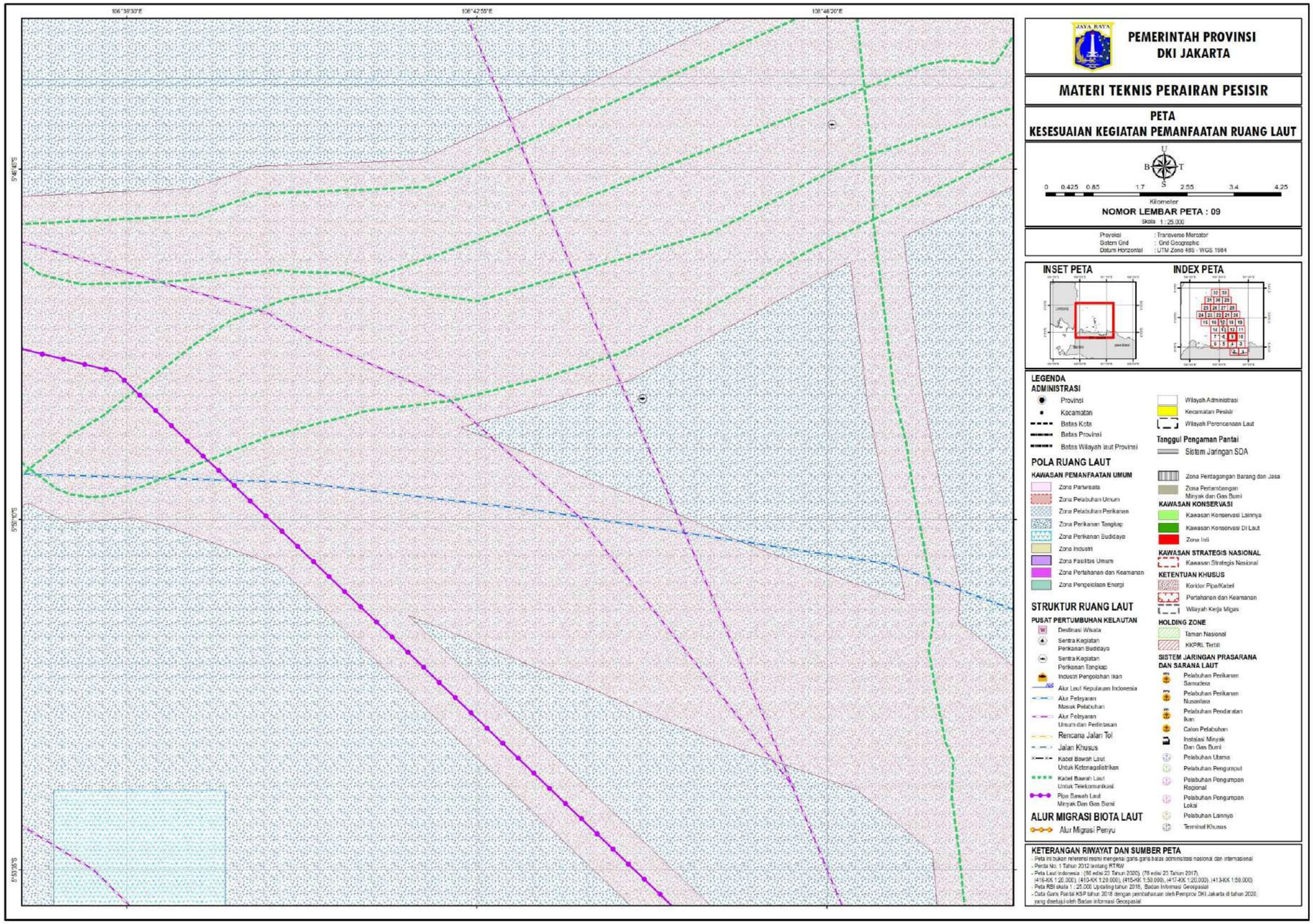
HOLDING ZONE
- Taman Nasional
- KKPRL Terbit

SISTEM JARINGAN PRASARANA DAN SARANA LAUT
- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Nusantara
- Pelabuhan Pendaratan Ikan
- Calon Pelabuhan
- Instalasi Minyak Dan Gas Bumi
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pelabuhan Lainnya
- Terminal Khusus
- Alur Laut Kepulauan Indonesia
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Pelintasan
- Rencana Jalan Tol
- Jalan Khusus
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Pipa Bawah Laut Minyak Dan Gas Bumi

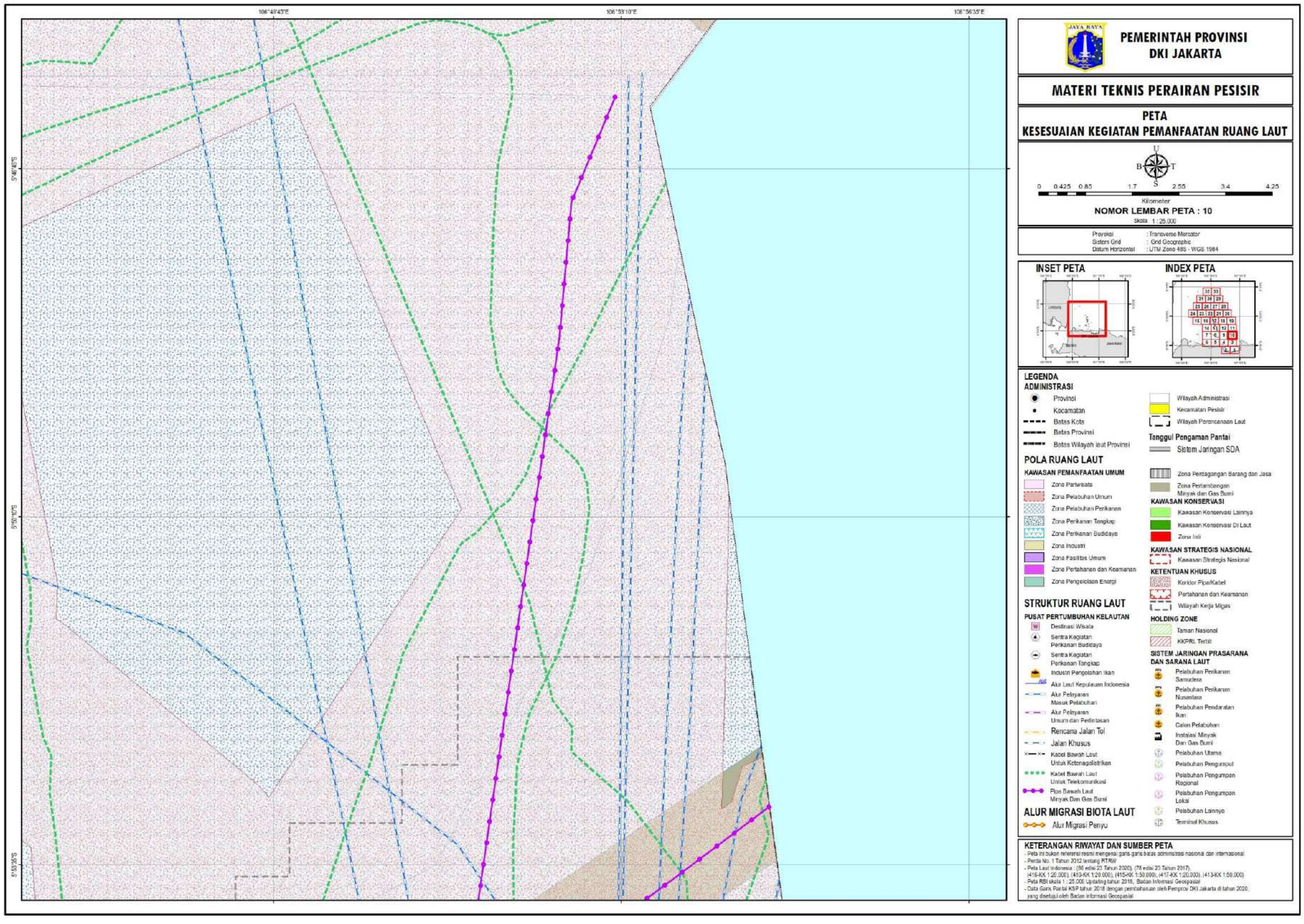
ALUR MIGRASI BIOTA LAUT
- Alur Migrasi Penyu

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional
- Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW
- Peta Laut Indonesia : (56 edisi 23 Tahun 2020), (78 edisi 23 Tahun 2017), (416-KK 1:20.000), (410-KK 1:20.000), (415-KK 1:50.000), (417-KK 1:20.000), (413-KK 1:50.000)
- Peta RBI skala 1 : 25.000 Updating tahun 2018, Badan Informasi Geospasial
- Data Garis Pantai KSP tahun 2018 dengan pembahasan oleh Pemprov DKI Jakarta di tahun 2020, yang disetujui oleh Badan informasi Geospasial

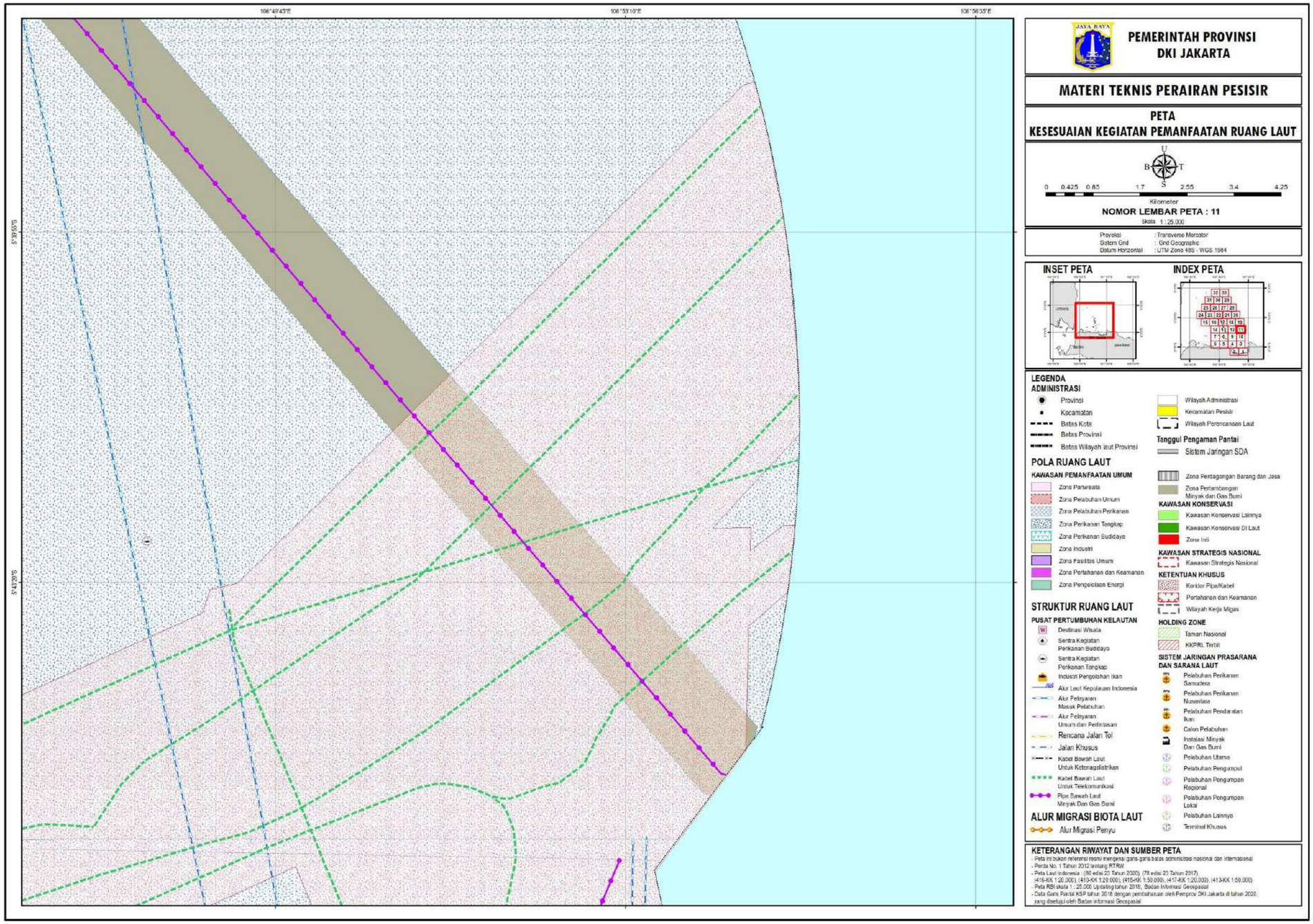
PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT – NOMOR LEMBAR PETA 08



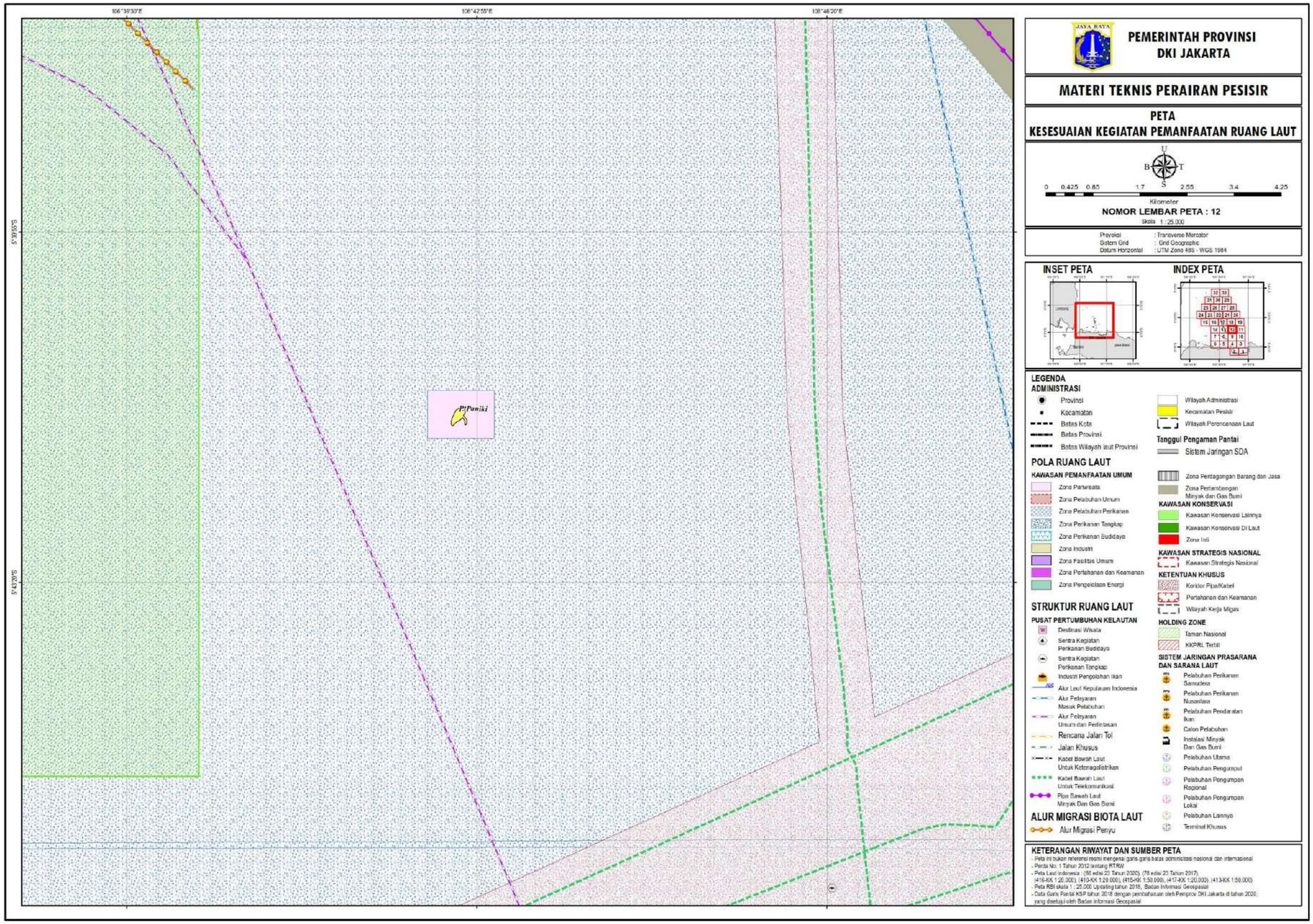
PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT – NOMOR LEMBAR PETA 09



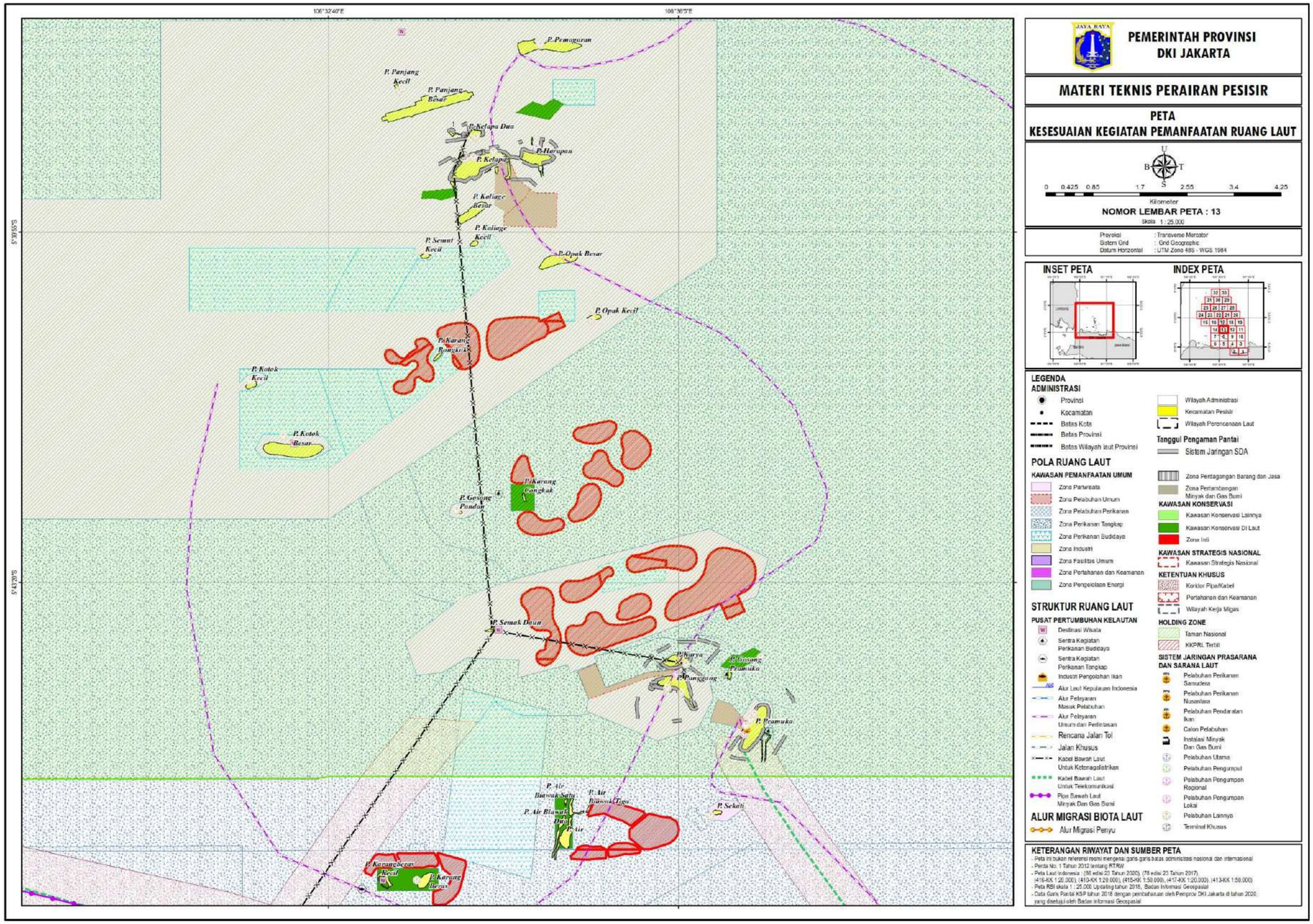
PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT – NOMOR LEMBAR PETA 10



PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT – NOMOR LEMBAR PETA 11



PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT – NOMOR LEMBAR PETA 12



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

MATERI TEKNIS PERAIRAN PESISIR

PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

0 0.425 0.85 1.7 2.55 3.4 4.25
Kilometer

NOMOR LEMBAR PETA : 13

Skala 1 : 25.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geographic
Datum Horizontal : UTM Zone 48S - WGS 1984

INSET PETA

INDEX PETA

LEGENDA

ADMINISTRASI
- Provinsi
- Kecamatan
- Batas Kota
- Batas Provinsi
- Batas Wilayah laut Provinsi
- Wilayah Administrasi
- Kecamatan Pesisir
- Wilayah Perencanaan Laut

Tanggul Pengaman Pantai
- Sistem Jaringan SDA

POLA RUANG LAUT

KAWASAN PEMANFAATAN UMUM
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Umum
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Industri
- Zona Fasilitas Umum
- Zona Pertahanan dan Keamanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan Jasa
- Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

KAWASAN KONSERVASI
- Kawasan Konservasi Lainnya
- Kawasan Konservasi Di Laut
- Zona Inti

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Kawasan Strategis Nasional

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Pipa/Kabel
- Pertahanan dan Keamanan
- Wilayah Kerja Migas

HOLDING ZONE
- Taman Nasional
- KKPRL Terbit

STRUKTUR RUANG LAUT

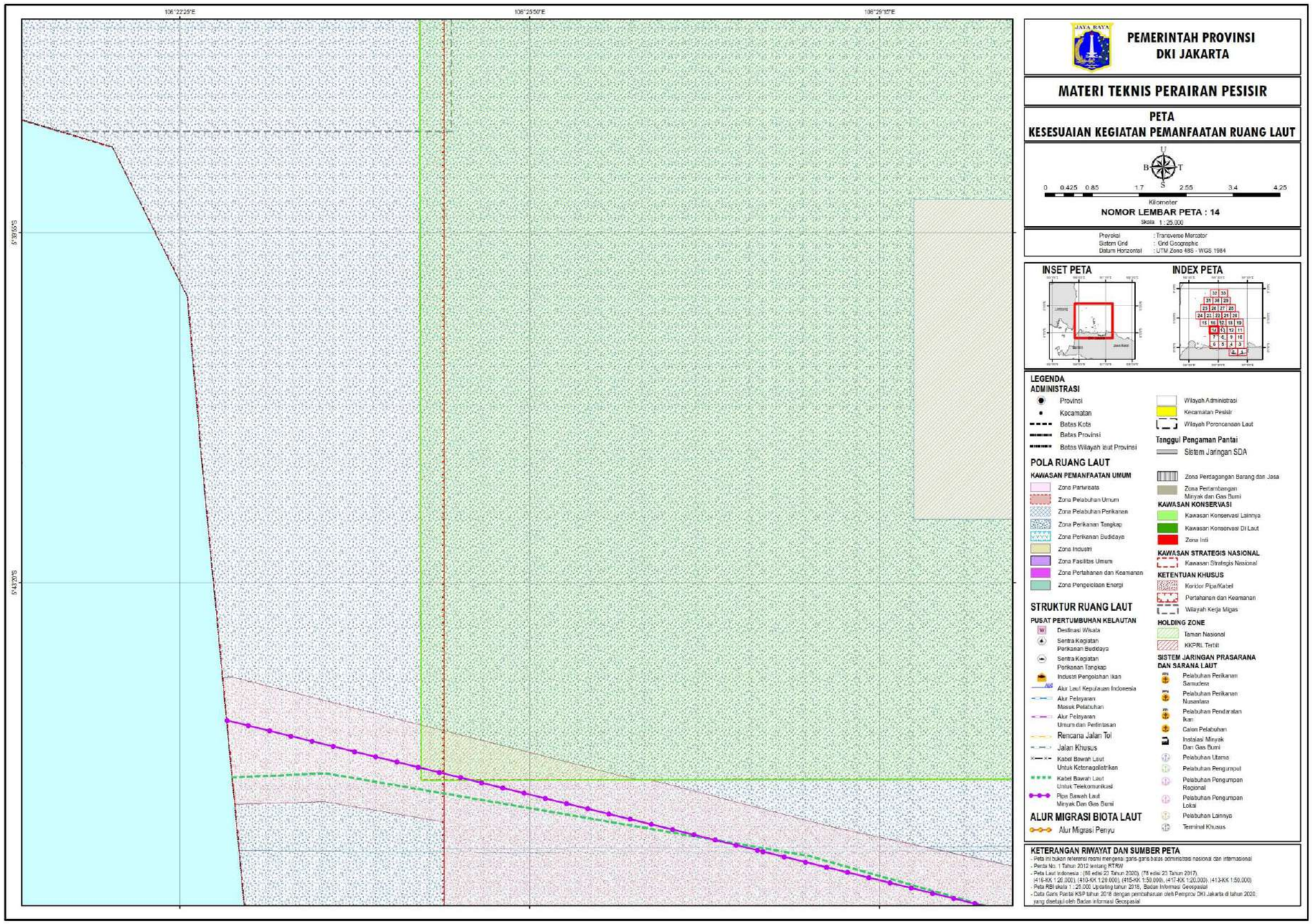
PUSAT PERTUMBUHAN KELAUTAN
- Destinasi Wisata
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Industri Pengolahan Ikan
- Alur Laut Kepulauan Indonesia
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perintisan
- Rencana Jalan Tol
- Jalan Khusus
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Pipa Bawah Laut Minyak Dan Gas Bumi

SISTEM JARINGAN PRASARANA DAN SARANA LAUT
- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Nusantara
- Pelabuhan Pendaratan Ikan
- Calon Pelabuhan
- Instalasi Minyak Dan Gas Bumi
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pelabuhan Lainnya
- Terminal Khusus

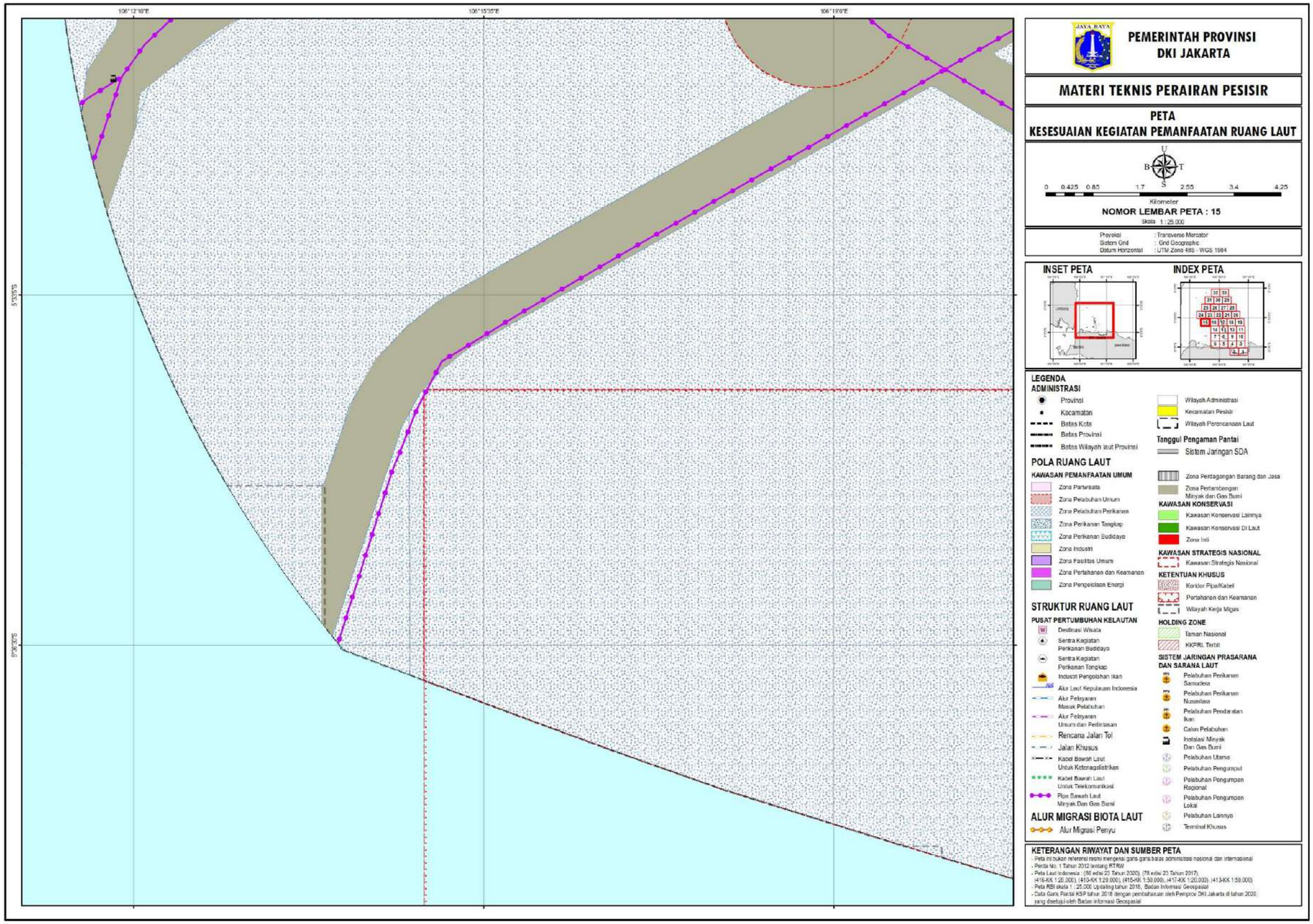
ALUR MIGRASI BIOTA LAUT
- Alur Migrasi Penyu

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional
- Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW
- Peta Laut Indonesia : (86 edisi 23 Tahun 2020), (75 edisi 23 Tahun 2017), (416-KK 1:20.000), (410-KK 1:20.000), (415-KK 1:50.000), (417-KK 1:20.000), (413-KK 1:50.000)
- Peta RBI skala 1 : 25.000 Updating tahun 2016, Badan Informasi Geospasial
- Data Garis Pantai KSP tahun 2018 dengan pembaharuan oleh Pemprov DKI Jakarta di tahun 2020, yang disetujui oleh Badan Informasi Geospasial

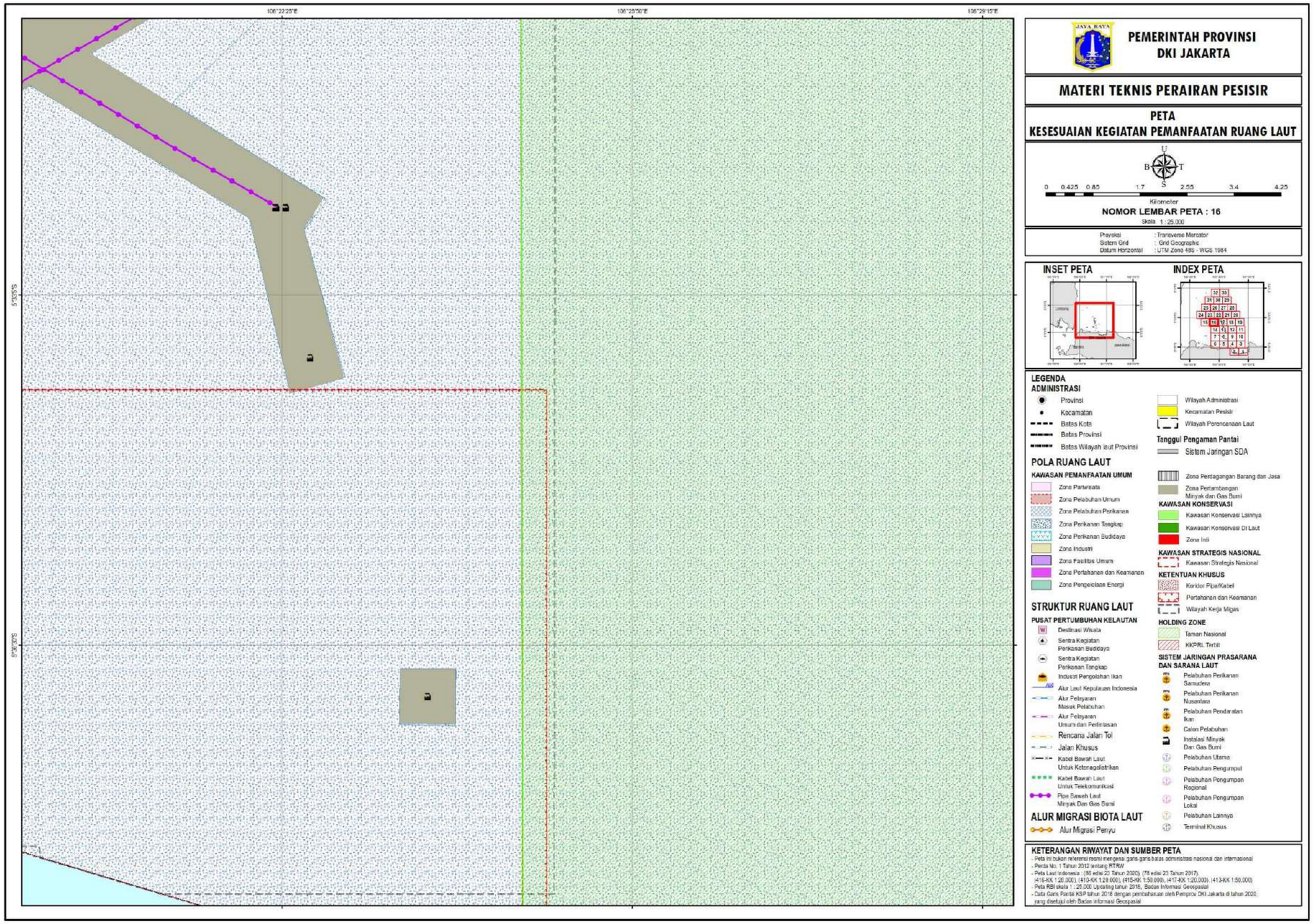
PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT – NOMOR LEMBAR PETA 13



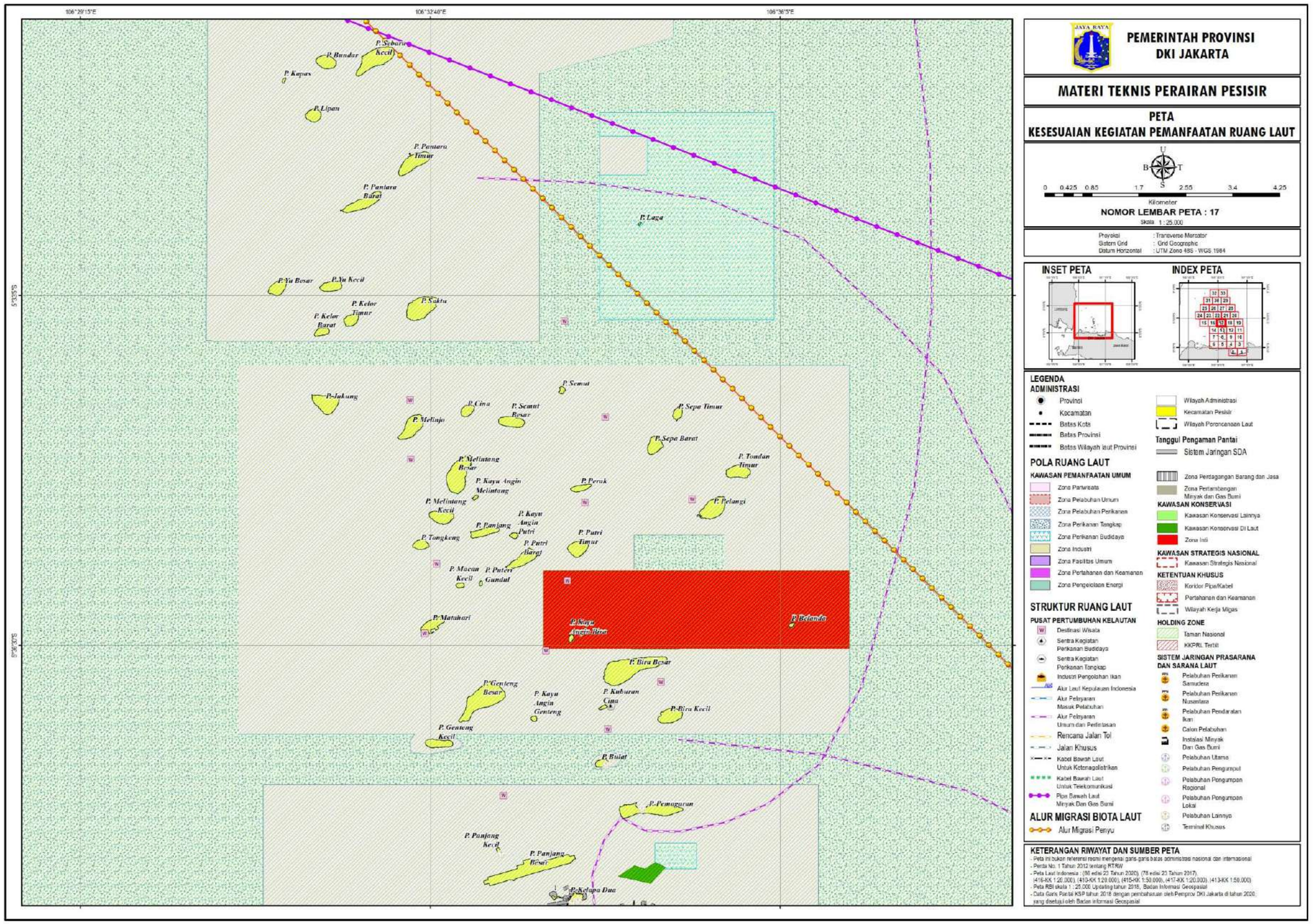
PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT – NOMOR LEMBAR PETA 14



PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT – NOMOR LEMBAR PETA 15



PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT – NOMOR LEMBAR PETA 16



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

MATERI TEKNIS PERAIRAN PESISIR

PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

0 0.425 0.85 1.7 2.55 3.4 4.25
Kilometer

NOMOR LEMBAR PETA : 17

Skala 1 : 25.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geographic
Datum Horizontal : UTM Zone 48S - WGS 1984

INSET PETA

INDEX PETA

LEGENDA

ADMINISTRASI
- Provinsi
- Kecamatan
- Batas Kota
- Batas Provinsi
- Batas Wilayah laut Provinsi
- Wilayah Administrasi
- Kecamatan Pesisir
- Wilayah Perencanaan Laut

Tanggul Pengaman Pantai
- Sistem Jaringan SDA

POLA RUANG LAUT

KAWASAN PEMANFAATAN UMUM
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Umum
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Industri
- Zona Fasilitas Umum
- Zona Pertahanan dan Keamanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Pertambangan Barang dan Jasa
- Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

KAWASAN KONSERVASI
- Kawasan Konservasi Lainnya
- Kawasan Konservasi Di Laut
- Zona Inti

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Kawasan Strategis Nasional

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Pipa/Kabel
- Pertahanan dan Keamanan
- Wilayah Kerja Migas

HOLDING ZONE
- Taman Nasional
- KKPRL Terbit

STRUKTUR RUANG LAUT

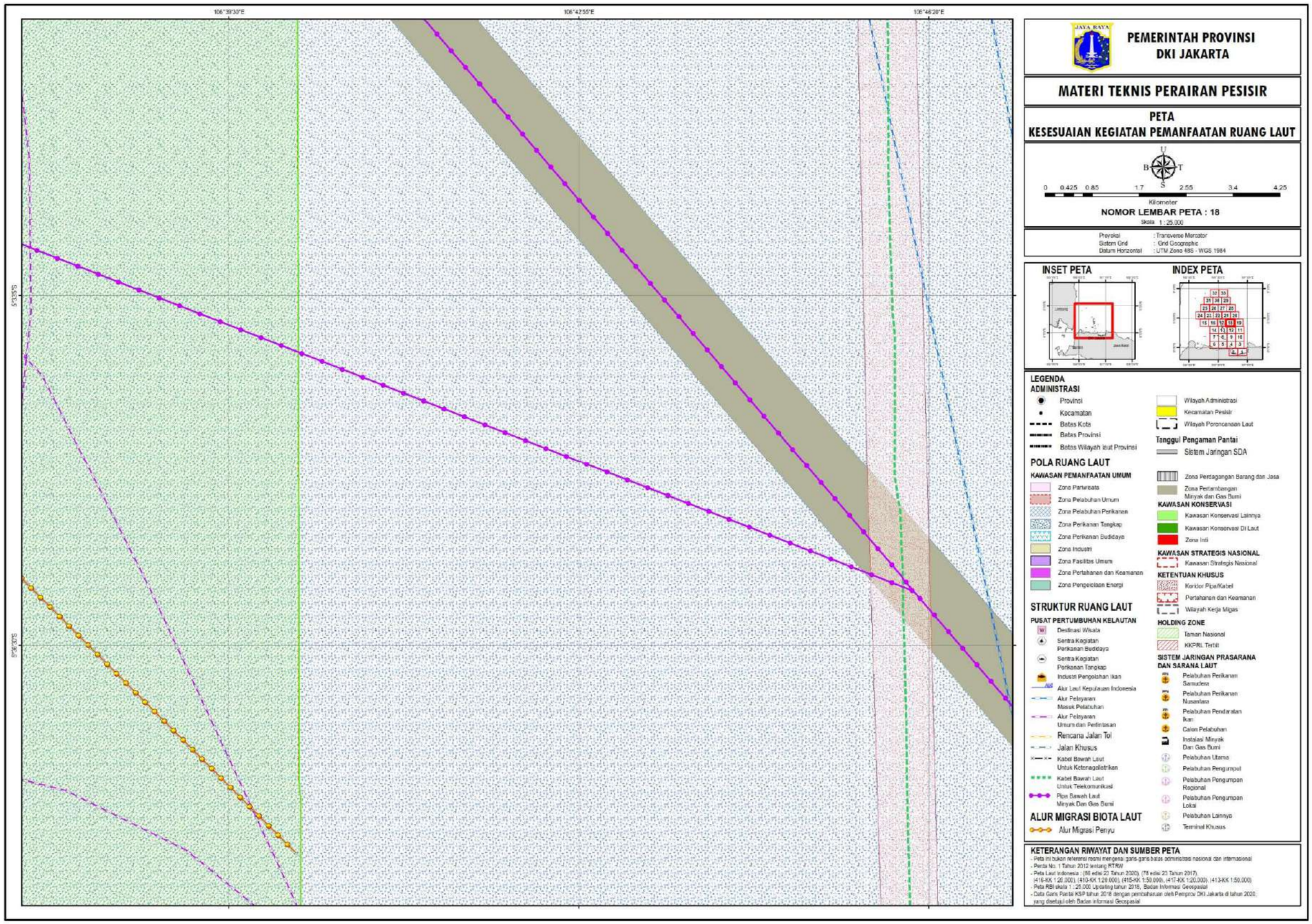
PUSAT PERTUMBUHAN KELAUTAN
- Destinasi Wisata
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Industri Pengolahan Ikan
- Alur Laut Kepulauan Indonesia
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perintasan
- Rencana Jalan Tol
- Jalan Khusus
- Kabel Bawah Laut Untuk Keteragalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Pipa Bawah Laut Minyak Dan Gas Bumi

SISTEM JARINGAN PRASARANA DAN SARANA LAUT
- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Nusantara
- Pelabuhan Pendaratan Ikan
- Calon Pelabuhan
- Instalasi Minyak Dan Gas Bumi
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pelabuhan Lainnya
- Terminal Khusus

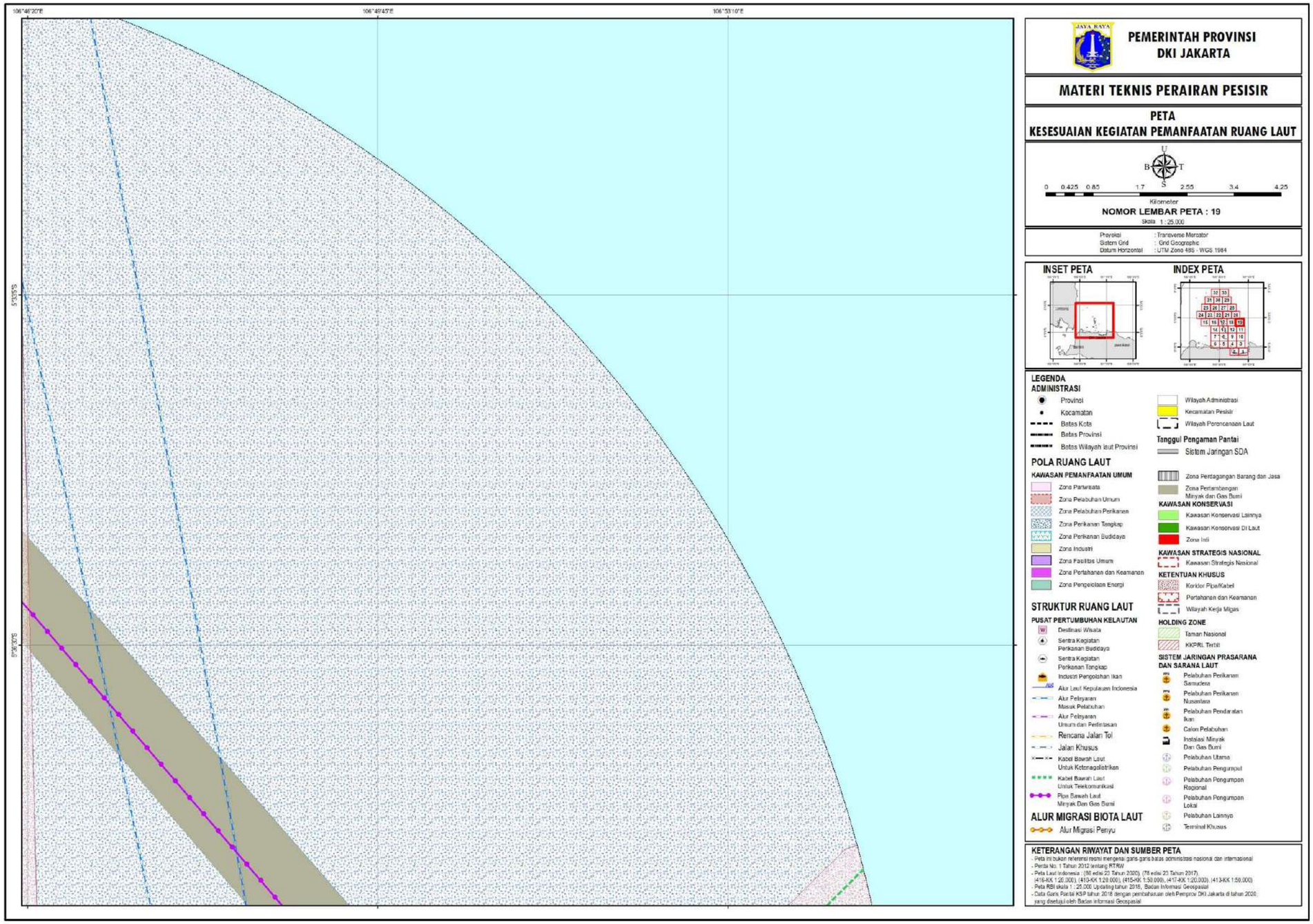
ALUR MIGRASI BIOTA LAUT
- Alur Migrasi Penyu

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional
- Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW
- Peta Laut Indonesia : (56 edisi 20 Tahun 2020), (75 edisi 20 Tahun 2017), (416-KK 1:20.000), (410-KK 1:20.000), (415-KK 1:50.000), (417-KK 1:20.000), (413-KK 1:50.000)
- Peta RBI skala 1 : 25.000 Updating tahun 2016, Badan Informasi Geospasial
- Data Garis Pantai KSP tahun 2018 dengan pembaharuan oleh Pemprov DKI Jakarta di tahun 2020, yang disetujui oleh Badan Informasi Geospasial

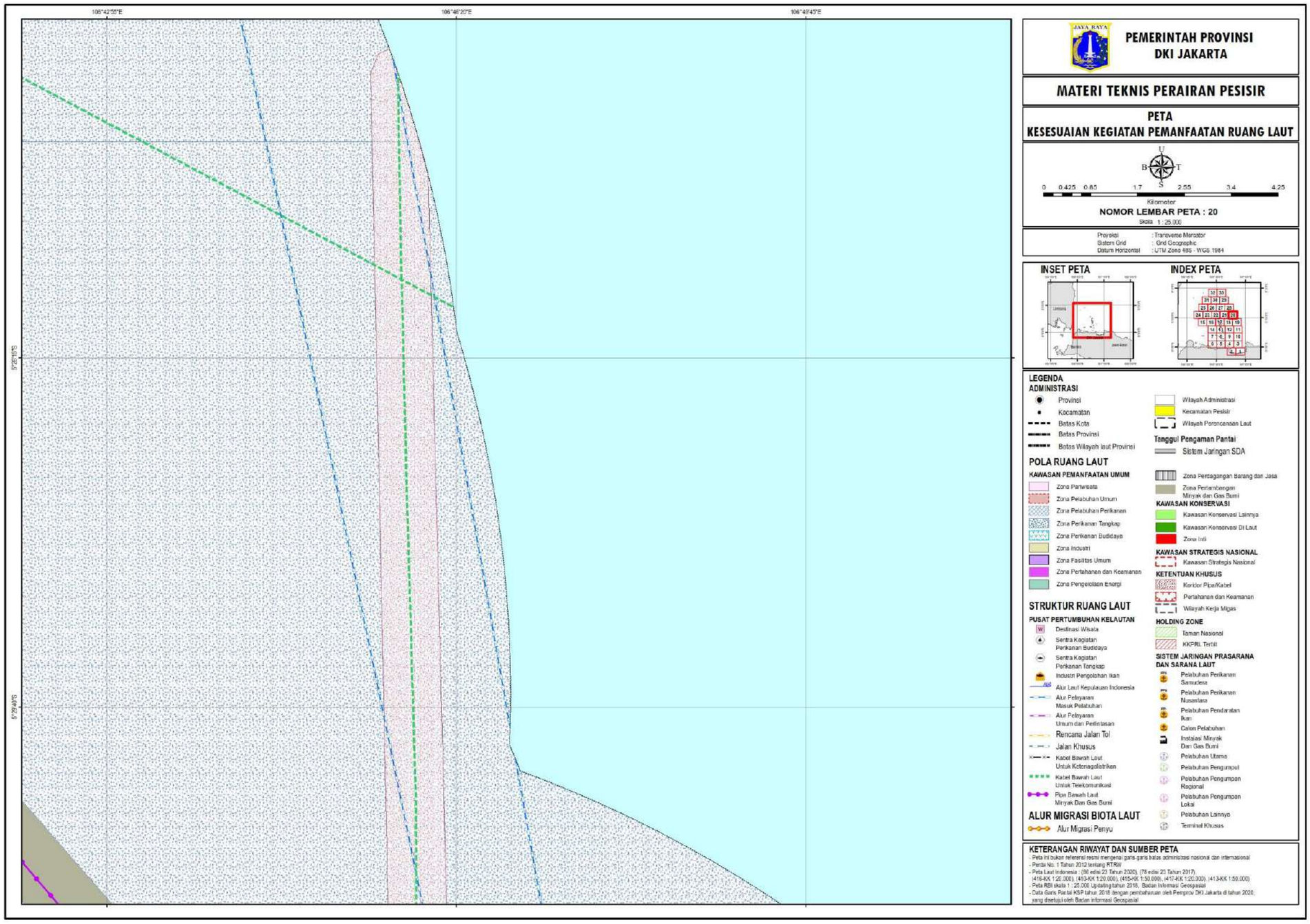
PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT – NOMOR LEMBAR PETA 17



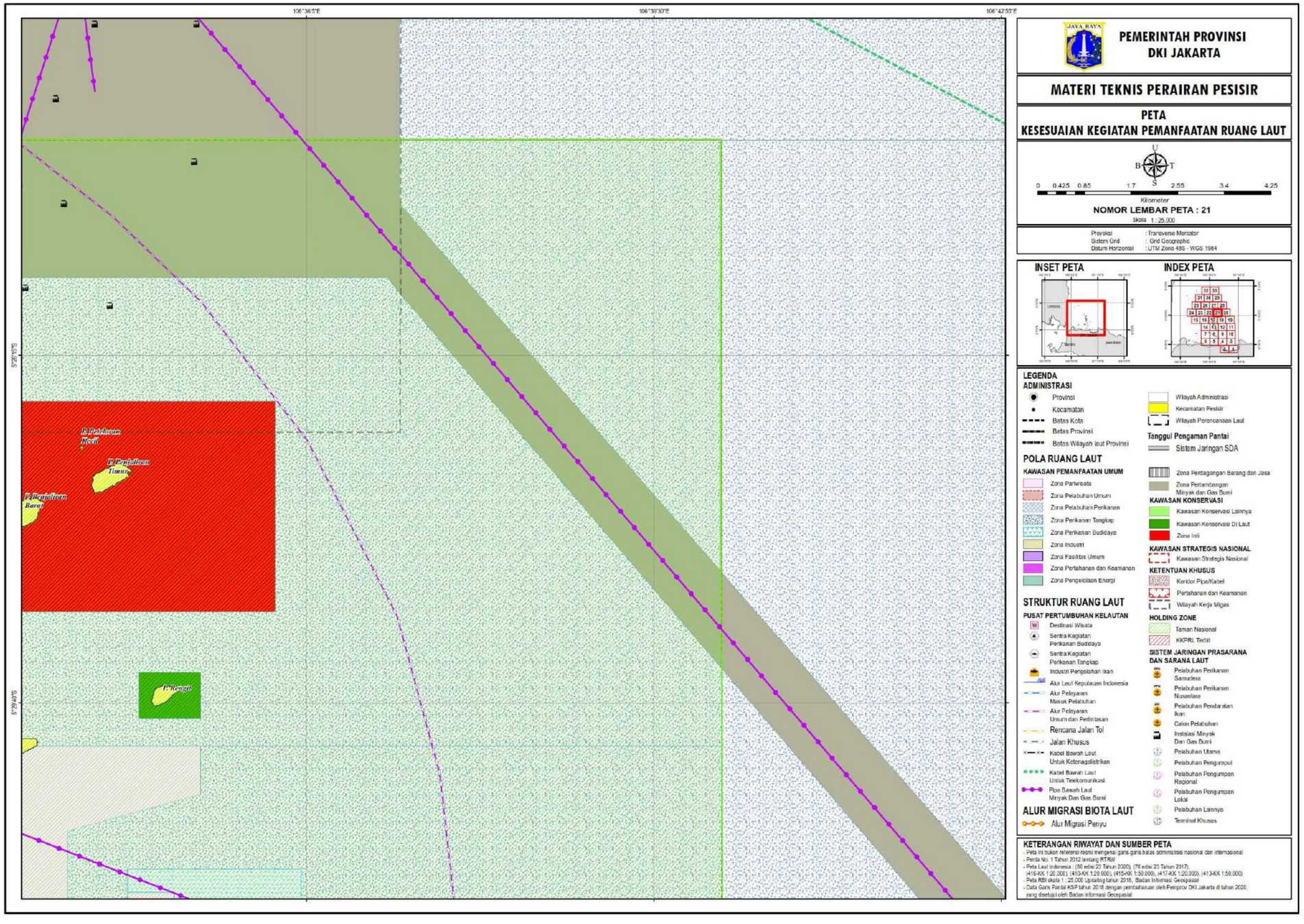
PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT – NOMOR LEMBAR PETA 18



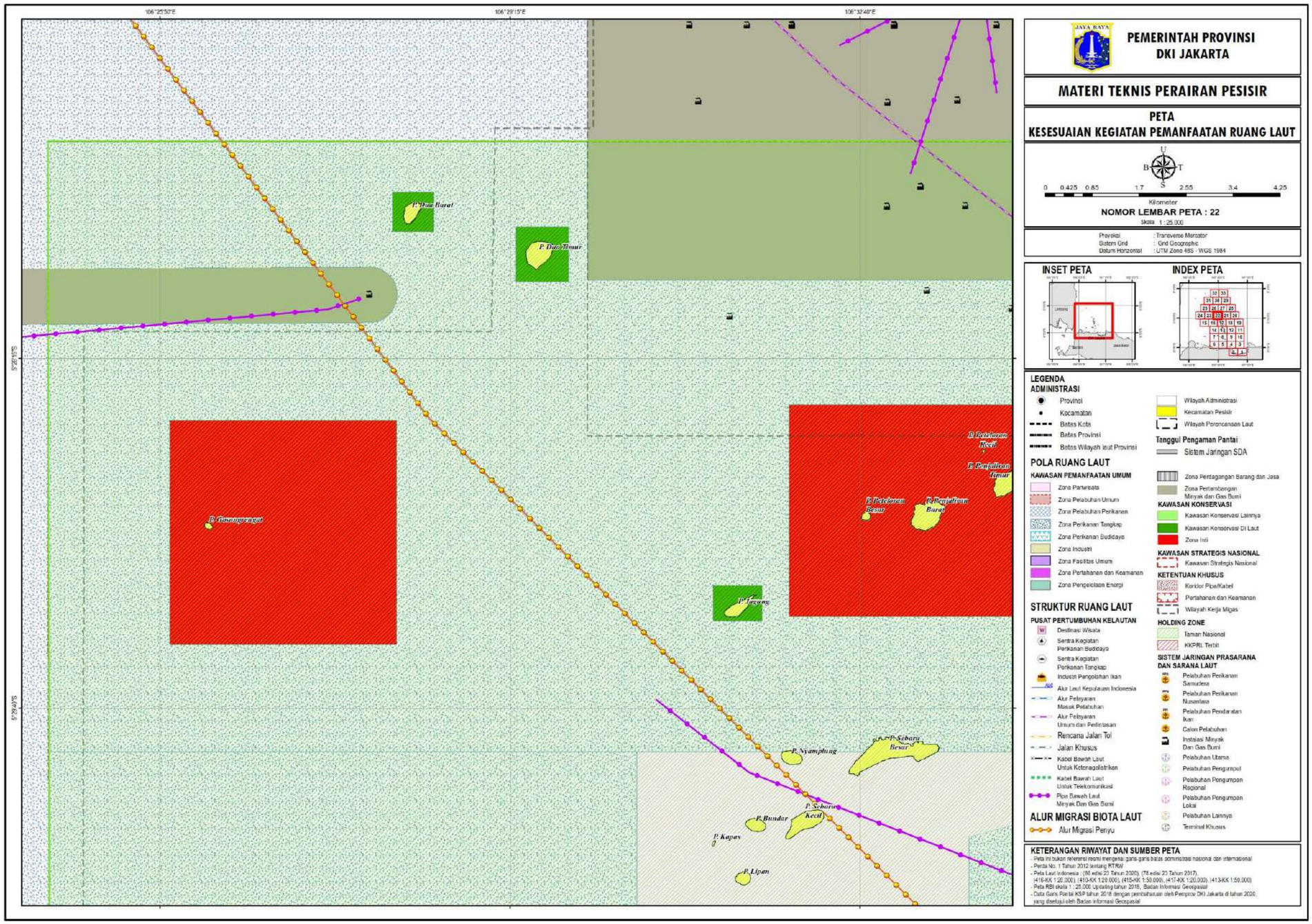
PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT – NOMOR LEMBAR PETA 19



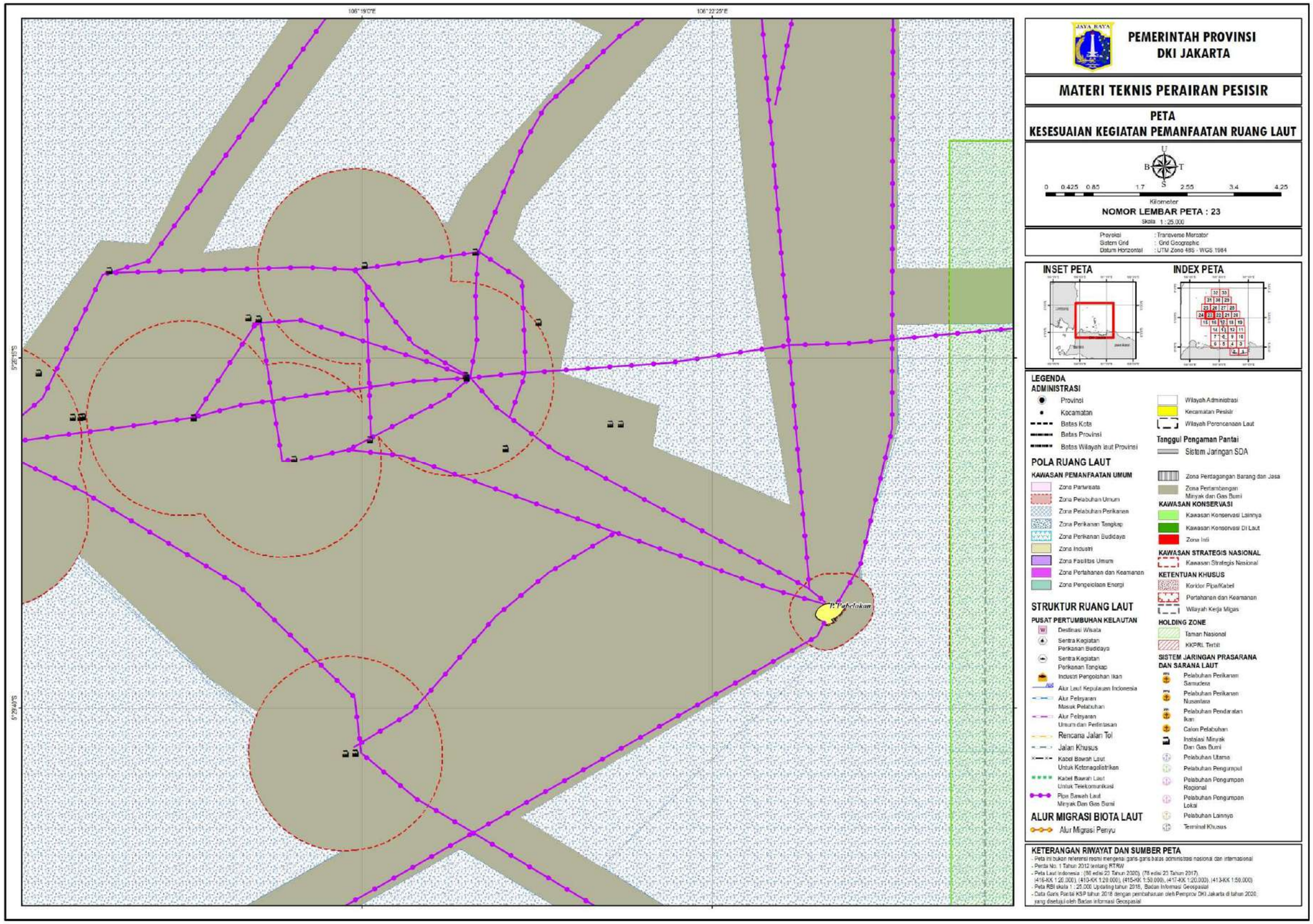
PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT – NOMOR LEMBAR PETA 20



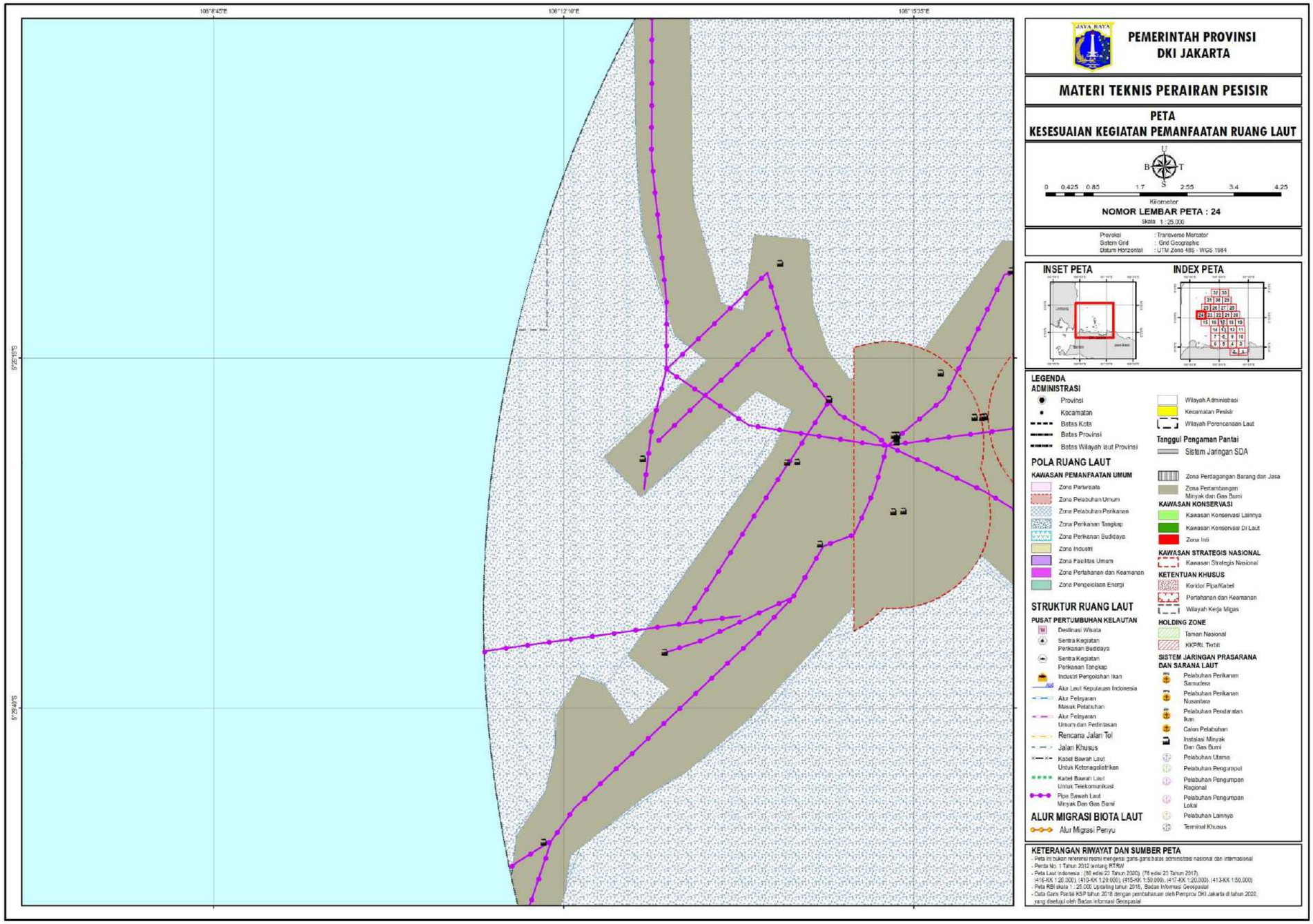
PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT – NOMOR LEMBAR PETA 21



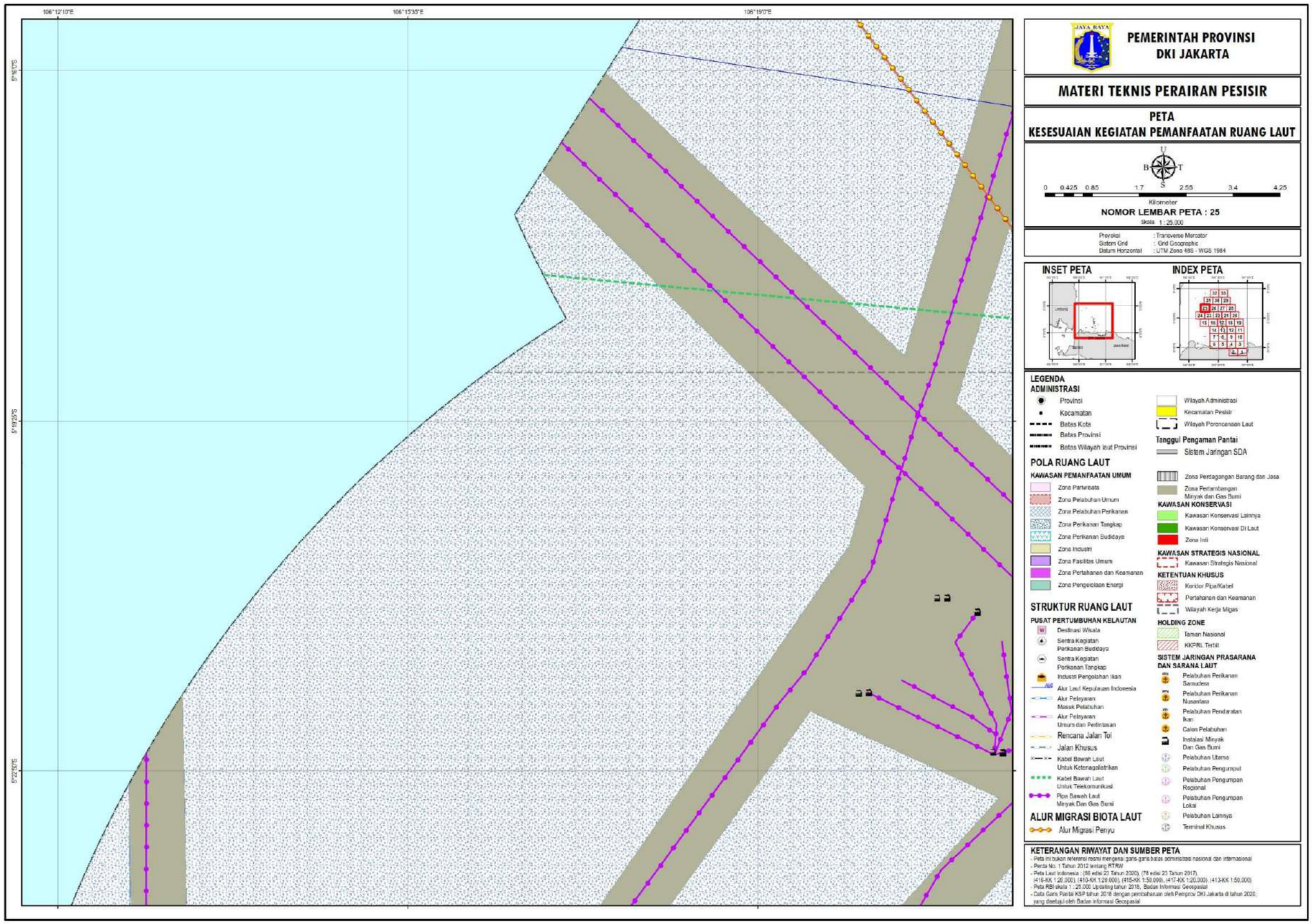
PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT – NOMOR LEMBAR PETA 22



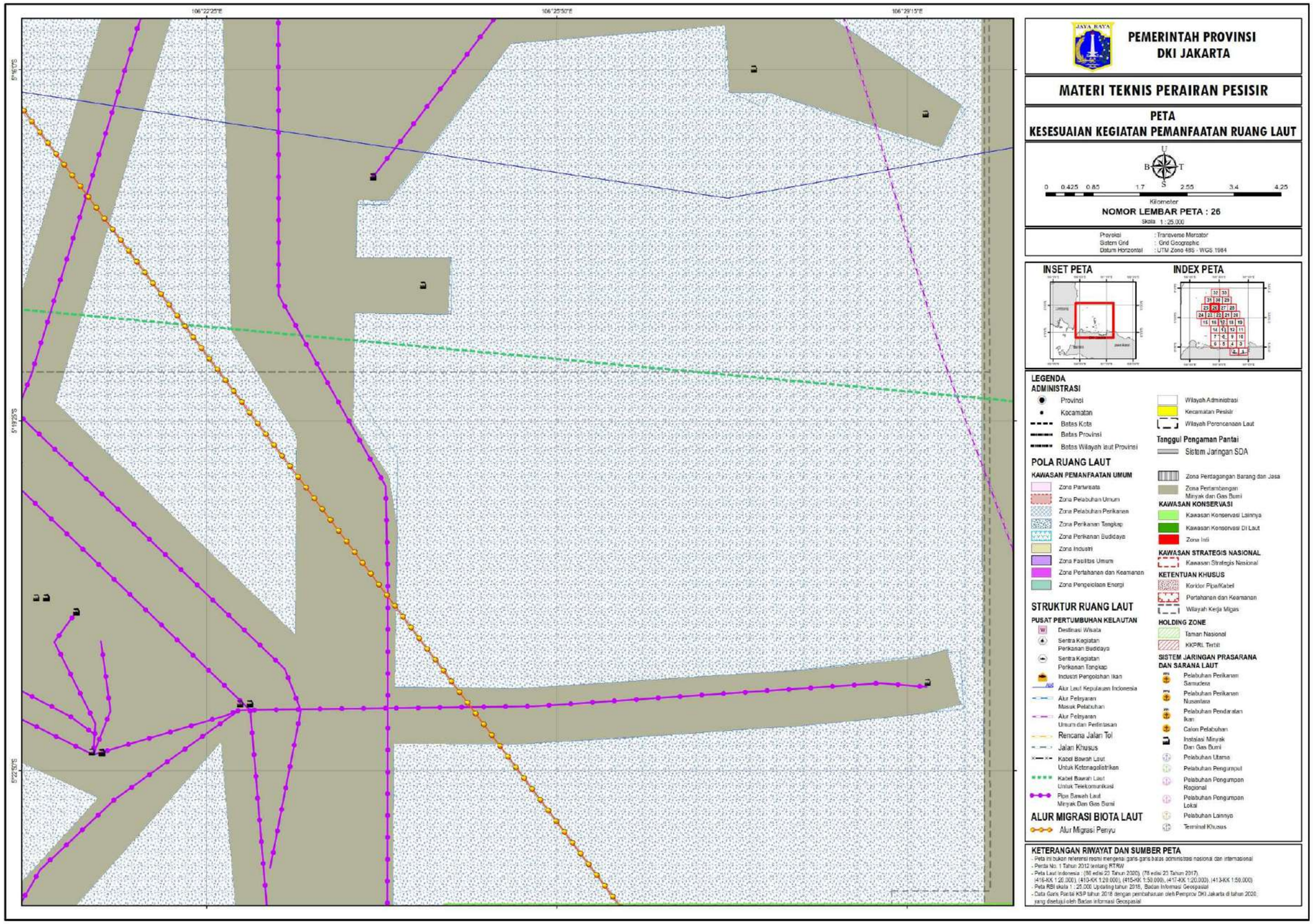
PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT – NOMOR LEMBAR PETA 23



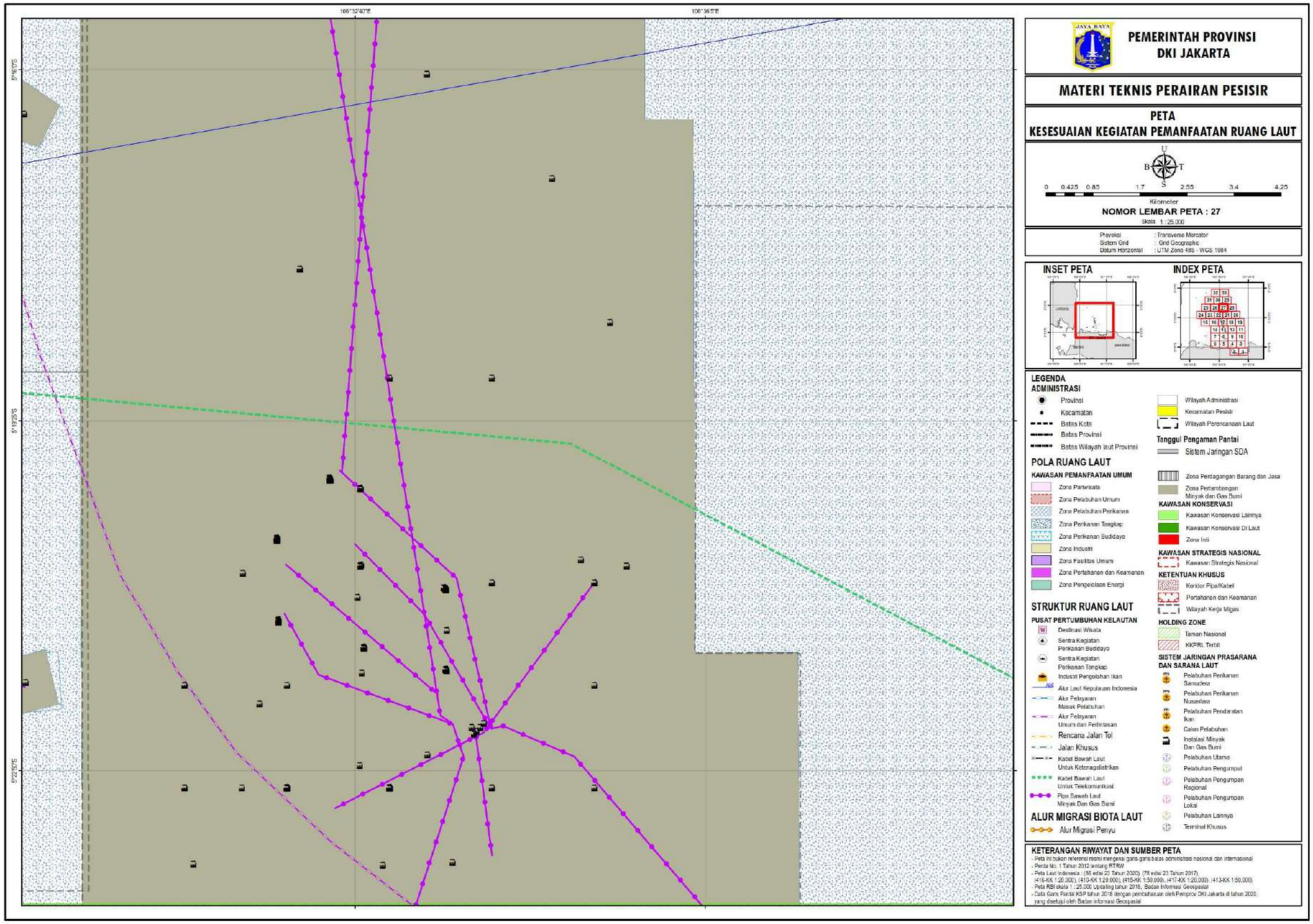
PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT – NOMOR LEMBAR PETA 24



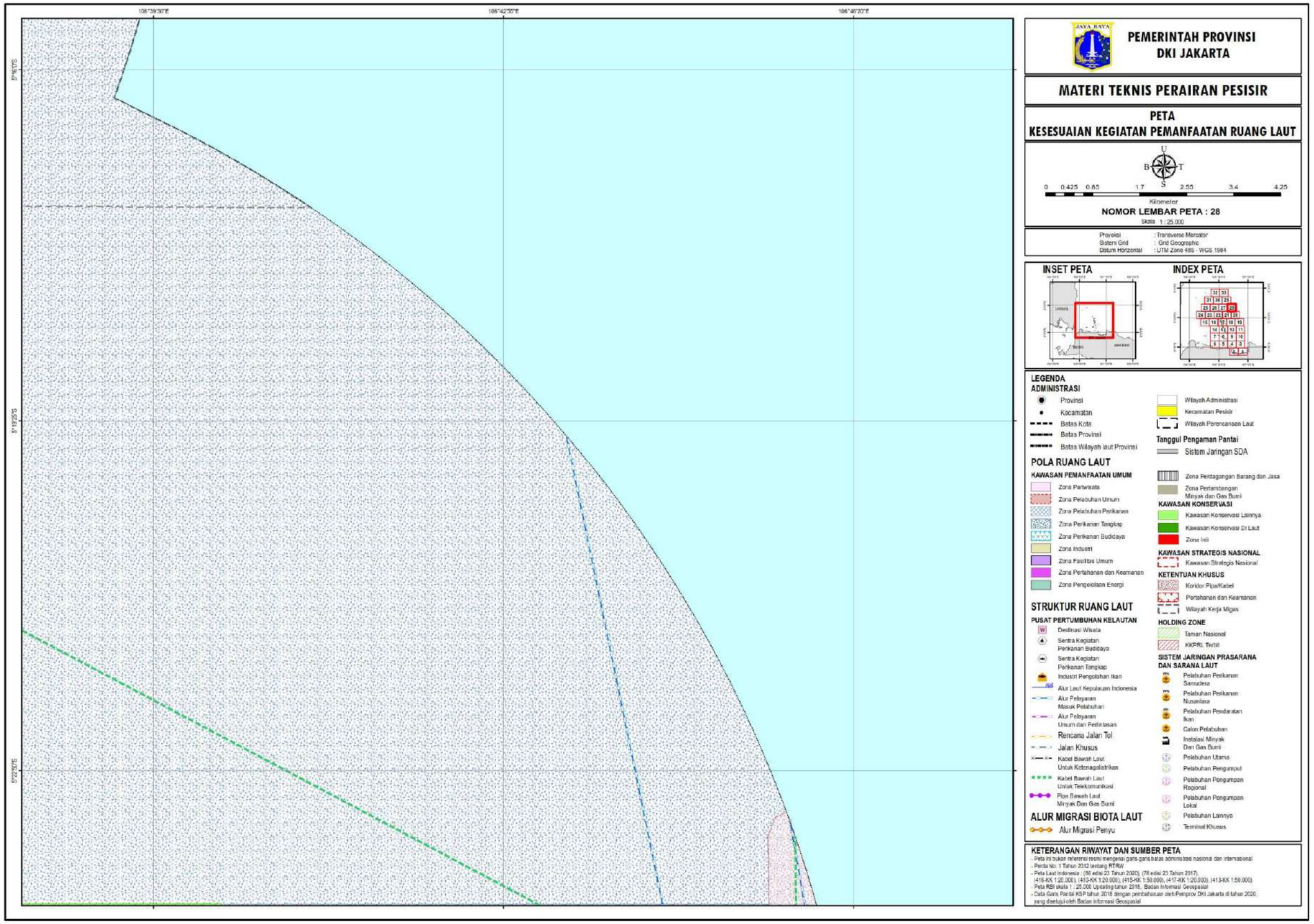
PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT – NOMOR LEMBAR PETA 25



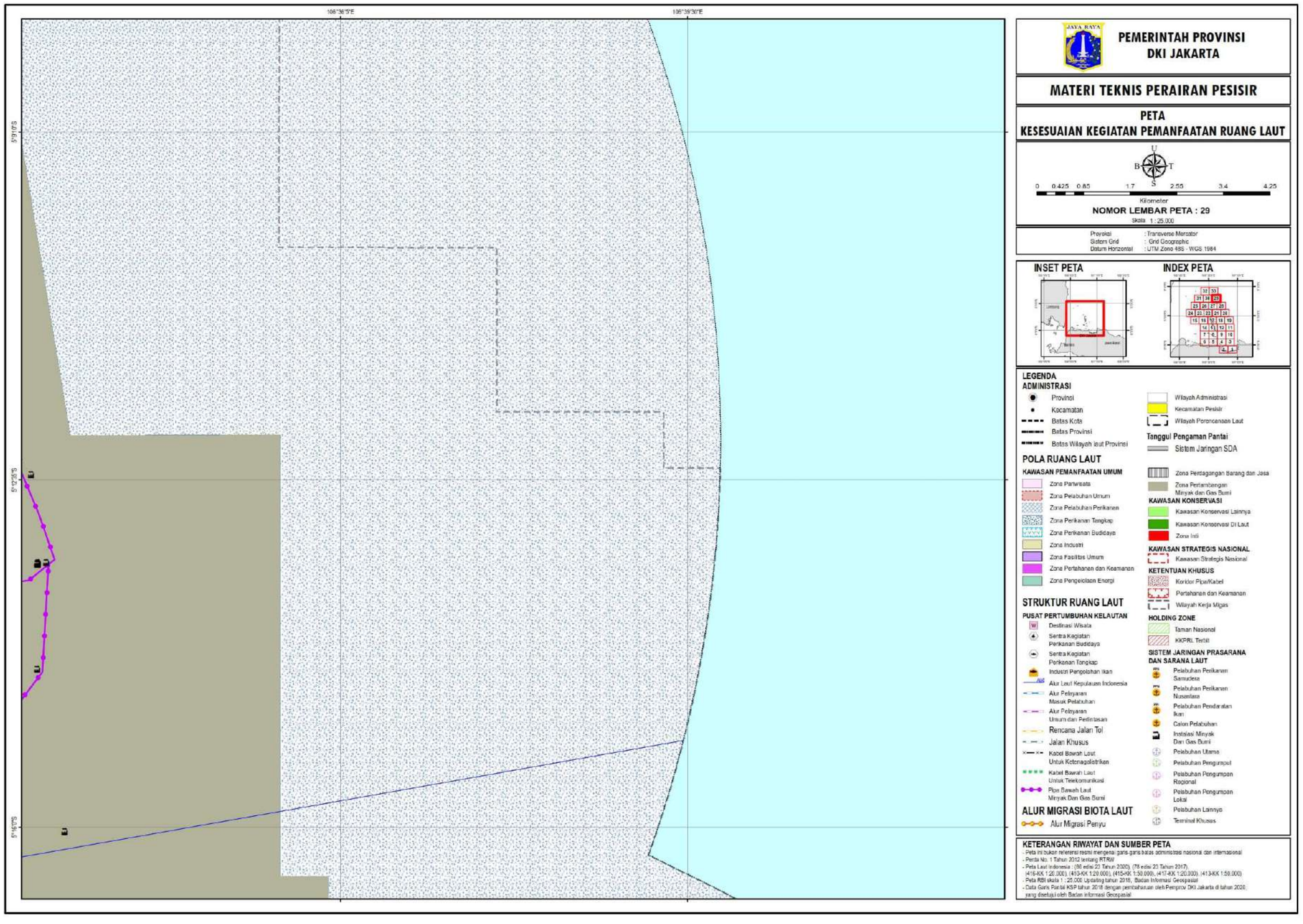
PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT – NOMOR LEMBAR PETA 26



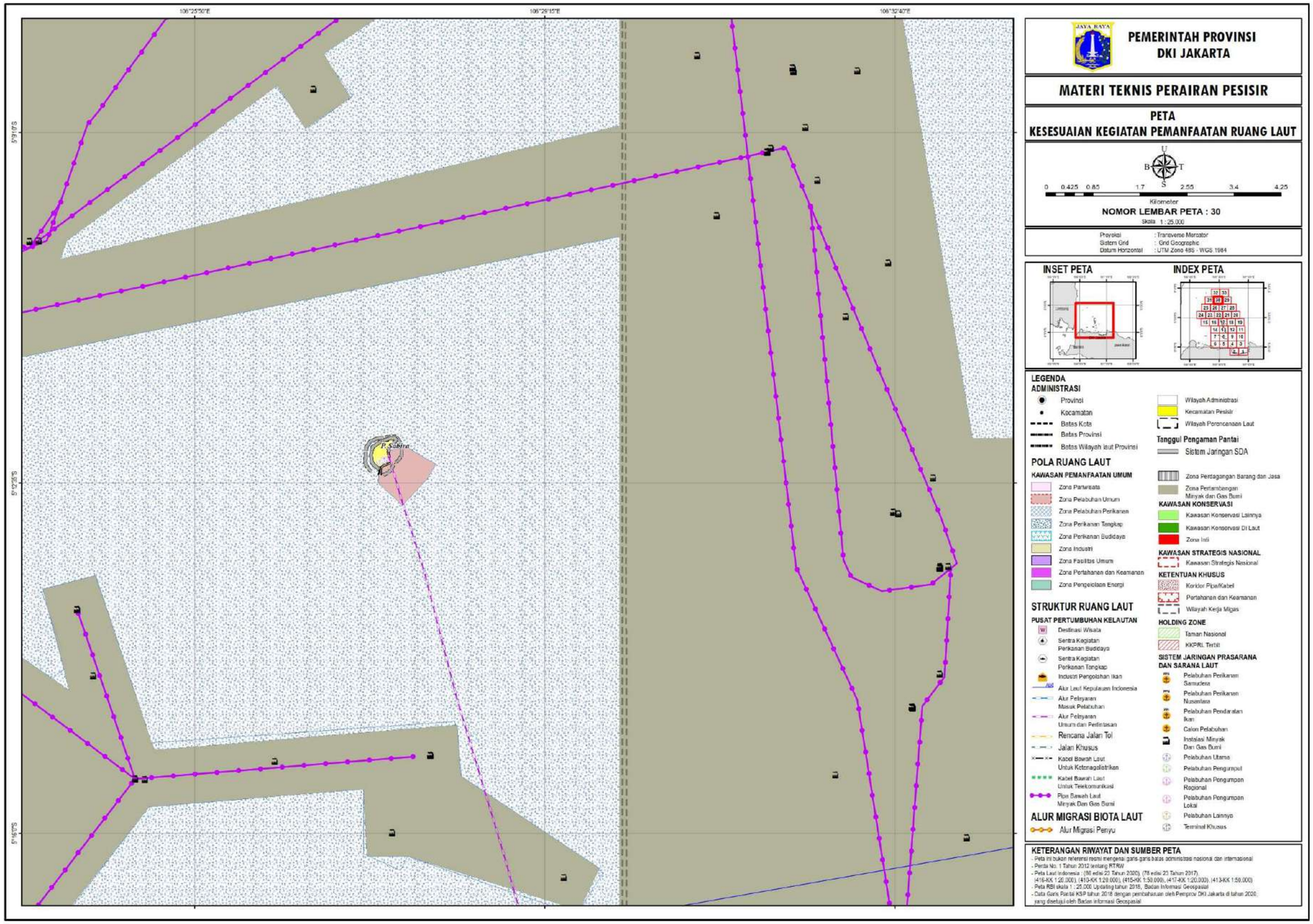
PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT – NOMOR LEMBAR PETA 27



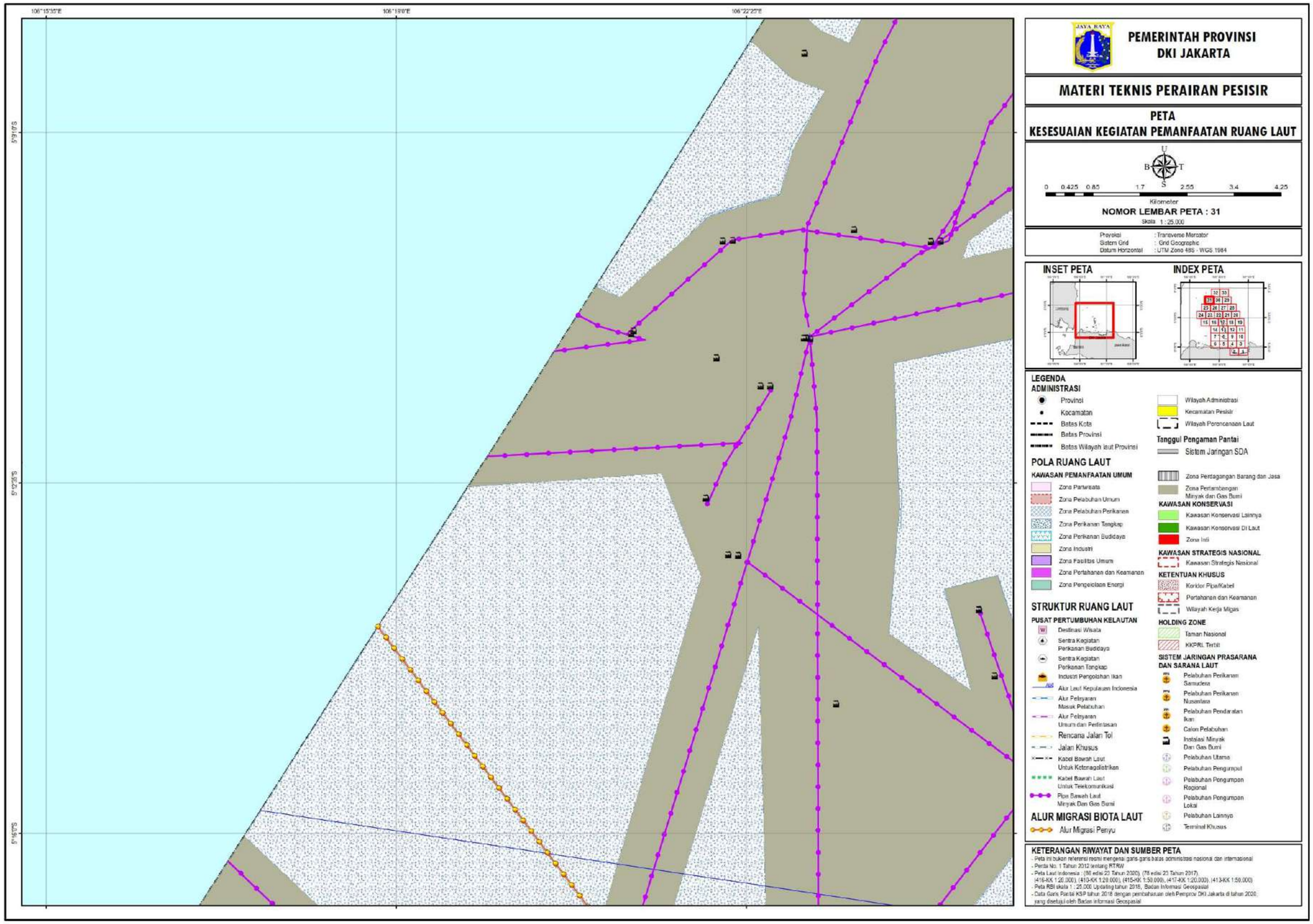
PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT – NOMOR LEMBAR PETA 28



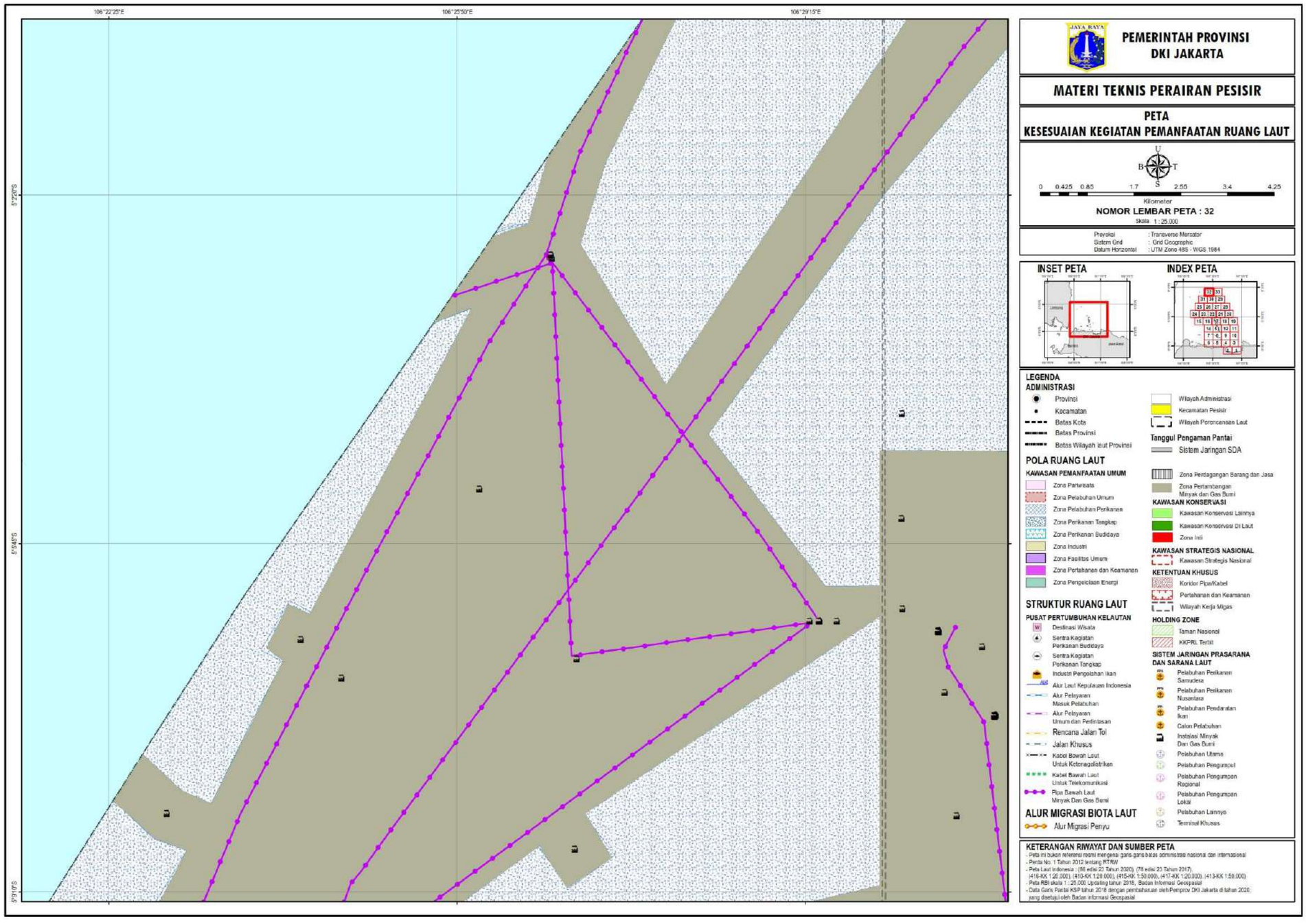
PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT – NOMOR LEMBAR PETA 29



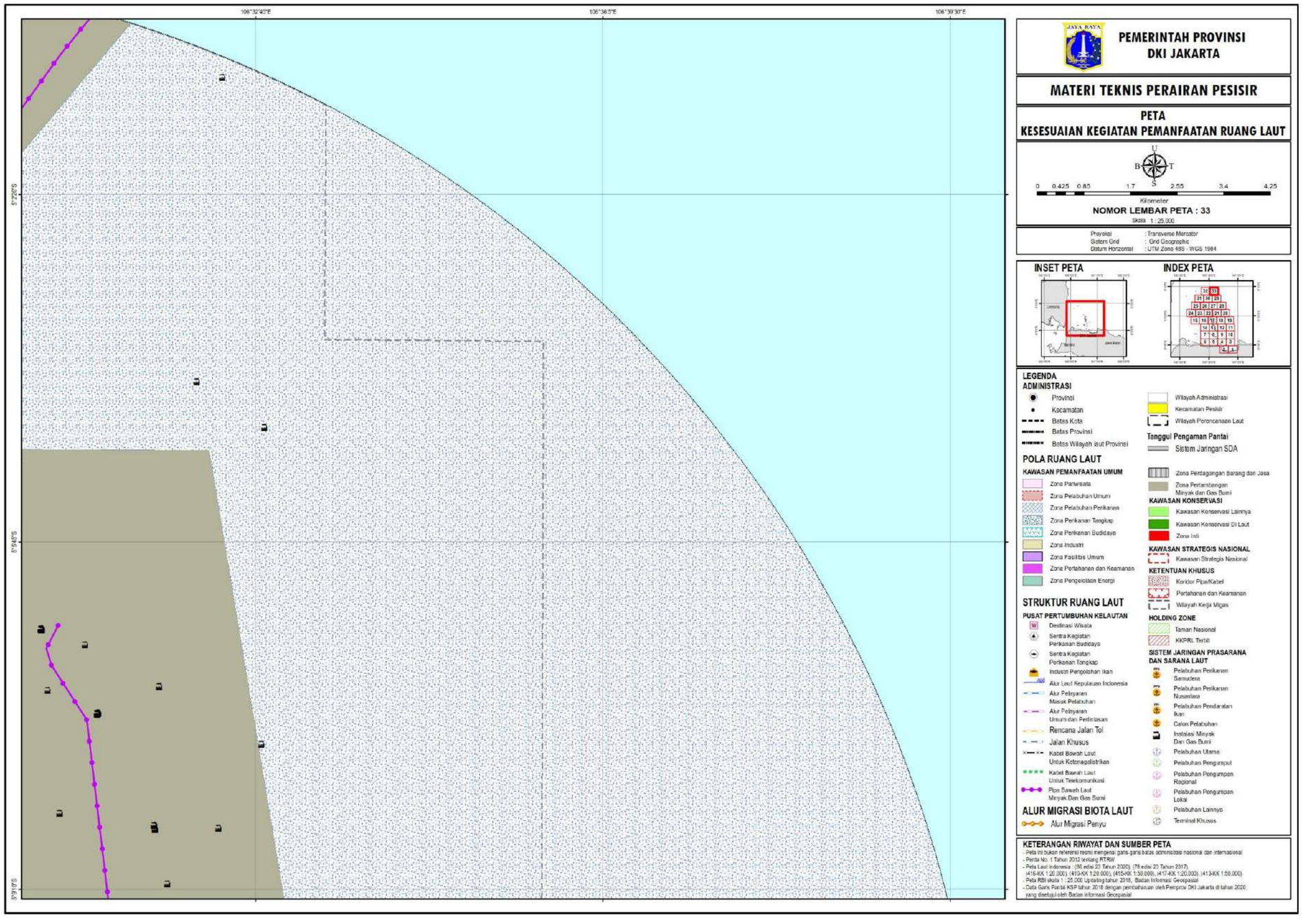
PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT – NOMOR LEMBAR PETA 30



PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT – NOMOR LEMBAR PETA 31



PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT – NOMOR LEMBAR PETA 32



PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT – NOMOR LEMBAR PETA 33

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044

TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUN PERTAMA RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAKARTA TAHUN 2024-2044

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
A.	**Perwujudan Rencana Struktur Ruang**											
1.	**Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan**											
		a	Pembangunan dan pengembangan Pusat Pelayanan Kota	Dukuh Atas, Bundaran HI, Tanah Abang, Senen, Harmoni, Pesing, Kebon Jeruk, Kawasan Kota, Manggarai, Tebet, Blok M-CSW, Lebak Bulus, Sentra Primer Timur, Cakung, Kampung Rambutan, Kawasan Cawang, dan Kawasan Monas	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, BUMN, DCKTRP, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, Bappeda, Biro PLH, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b	Pembangunan dan pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota	Istora Senayan, Rajawali, Ancol, Angke, Sentra Primer Barat, Rawa Buaya, Kebayoran Lama, Tanjung Barat, Setiabudi, Fatmawati, Pulogadung, Pulomas, Halim, dan Pulau Pramuka	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, BUMN, DCKTRP, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, Bappeda, Biro PLH, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		c	Pembangunan dan pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan	Juanda, Kemayoran, Cempaka Mas, Bendungan Hilir, Sunter, Tanjung Priok, Pegangsaan Dua, Rorotan, Joglo, Palmerah, Tanjung Duren, Grogol, Slipi, Ragunan, Pesanggrahan, Pancoran, Pramuka, Jatinegara, Cipinang, dan Velodrome Rawamangun	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, BUMN, DCKTRP, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, Bappeda, Biro PLH, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
	d	Fasilitasi penyusunan Panduan Rancang Kota	Dukuh Atas, Tanah Abang, Senen, Harmoni, Sentra Primer Timur, Cakung, Manggarai, Kampung Rambutan, Kawasan Cawang, Tebet, Blok M - CSW, Pesing, Kebon Jeruk, Kawasan Jakarta Kota, dan Kawasan Monas	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, BUMN, DCKTRP, Bappeda, Biro PLH, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	e	Monitoring dan evaluasi Pusat Pelayanan Kota	Dukuh Atas, Bundaran HI, Tanah Abang, Senen, Harmoni, Pesing, Kebon Jeruk, Kawasan Kota, Manggarai, Tebet, Blok M-CSW, Lebak Bulus, Sentra Primer Timur, Cakung, Kampung Rambutan, Kawasan Cawang, dan Kawasan Monas	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, BUMN, DCKTRP, Bappeda, Biro PLH, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	f.	Monitoring dan evaluasi Sub Pusat Pelayanan Kota	Istora Senayan, Rajawali, Ancol, Angke, Sentra Primer Barat, Rawa Buaya, Kebayoran Lama, Tanjung Barat, Setiabudi, Fatmawati, Pulogadung, Pulomas, Halim, dan Pulau Pramuka	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, BUMN, DCKTRP, Bappeda, Biro PLH, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	g.	Monitoring dan evaluasi Pusat Pelayanan Lingkungan	Juanda, Kemayoran, Cempaka Mas, Bendungan Hilir, Sunter, Tanjung Priok, Pegangsaan Dua, Rorotan, Joglo, Palmerah, Tanjung Duren, Grogol, Slipi, Ragunan, Pesanggrahan, Pancoran, Pramuka, Jatinegara, Cipinang, dan Velodrome Rawamangun	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, BUMN, DCKTRP, Bappeda, Biro PLH, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	h.	Integrasi RTH dengan jalur pejalan kaki, sepeda, dan stasiun dalam kawasan TOD	Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
2.	**Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi**										

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
		a.	Pengembangan moda transportasi berbasis daring	Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	2.1	**Perwujudan Sistem Jaringan Jalan**										
	2.1.1	**Perwujudan Jalan Umum**										
		2.2.1.1	**Perwujudan Jalan Arteri Sekunder**									
		a	Pembangunan dan Pemeliharaan jalan arteri sekunder	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b	Pembangunan dan pengembangan *complete street* di jaringan jalan arteri sekunder	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
				Gambir								
				Karet Tengsin								
				Kelapa Gading Barat								
				Kelapa Gading Timur								
				Pademangan Barat								
				Tomang								
				Pinangsia								
				Tangki								
				Kota Bambu Utara								
				Grogol Selatan								
				Kuningan Barat								
				Duren Tiga								
				Pancoran								
				Karet Kuningan								
				Karet Semanggi								
				Menteng Atas								
				Pasar Manggis								
				Bukit Duri								
				Menteng Dalam								
				Jatinegara								
				Cipinang Cempedak								
				Cawang								
				Utan Kayu Utara								
				Jati								
		2.2.1.2	**Perwujudan Jalan Kolektor Sekunder**									
		a	Pembangunan dan pemeliharaan jalan kolektor sekunder	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b	Pembangunan dan pengembangan *complete street* di jaringan jalan kolektor primer dan jaringan jalan kolektor sekunder	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
				Duri Pulo								
				Johar Baru								
				Gunung Sahari Selatan								
				Gondangdia								
				Pasar Baru								
				Kramat								

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Senen								
			Bendungan Hilir								
			Gelora								
			Kelapa Gading Barat								
			Tugu Utara								
			Kamal Muara								
			Pejagalan								
			Pulo								
			Pela Mampang								
			Bintaro								
	c	Pembangunan dan pemeliharaan jalan layang (*Flyover*) atau jalan bawah tanah (*Underpass*)	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
			Bendungan Hilir								
			Grogol								
			Pondok Kelapa								
			Bintaro								
			Kebon Jeruk								
	2.2.1.3	**Perwujudan Jalan Lokal Sekunder**									
	a	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan lokal sekunder	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	b	Pembangunan dan pengembangan *complete street* di jaringan jalan lokal sekunder	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
			Cideng								
			Rawa Badak Utara								
			Rawa Badak Selatan								
	2.2.1.4	Peningkatan kapasitas ruas jalan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	2.2.1.5	Program pembatasan lalu lintas	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	2.2.1.6	Pengembangan *Low Emission Zone*	Kawasan Kota Tua, Provinsi DK Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	2.2.1.7	Pengembangan sistem parkir di badan jalan (*on street*) dan di luar badan jalan (*off street*)	Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Jakarta Selatan								
		2.2.1.8	Pembangunan dan pemeliharaan jembatan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
				Pinangsia								
				Gandaria Selatan								
				Gandaria Utara								
				Grogol Selatan								
				Pela Mampang								
				Tegal Parang								
				Kalibata								
				Cilandak Timur								
				Jati Padang								
				Pasar Minggu								
				Tebet Timur								
				Ujung Menteng								
		2.2.1.9	Pembangunan dan pemeliharaan Jembatan Penyeberangan Orang	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
				Petojo Selatan								
				Jatinegara								
				Kayu Putih								
				Joglo								
				Cideng								
				Bendungan Hilir								
				Cipinang Melayu								
				Kembangan Selatan								
		2.2.1.10	Pembangunan dan pemeliharaan terowongan Penyeberangan orang	Jalan Dr Satrio	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	2.1.2	**Perwujudan Jalan Khusus**										
		a.	Penambahan, pengembangan, dan pemeliharaan jalur jaringan jalan khusus berupa jalur busway/BRT koridor utama	BRT Koridor 1 (Blok M-Kota); BRT Koridor 2 (Pulogadung-Harmoni); BRT Koridor 3 (Kalideres-Pasar Baru); BRT Koridor 4 (Pulogadung-Dukuh Atas); BRT Koridor 5 (Kp. Melayu-Ancol); BRT Koridor 6 (Ragunan-Dukuh Atas); BRT Koridor 7 (Kampung Rambutan-Kampung Melayu); BRT Koridor 8 (Lebak Bulus-Harmoni); BRT Koridor 9 (Pinang Ranti-Grogol-Pluit); BRT Koridor 10 (Cililitan-Tanjung Priok); BRT Koridor 11 (Pulogebang-Kampung Melayu); BRT Koridor 12 (Pluit-Tanjung Priok); BRT Koridor 13 (Ciledug-Tendean);	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
				BRT Koridor 14 (JIS-Senen); BRT Koridor 15 (Danau Sunter Barat-Pulogebang); BRT Koridor 16 (Kampung Melayu-Tanah Abang-Harmoni); BRT Koridor 17 (Kota-Ancol-Tanjung Priok); BRT Koridor 18 (Puri Kembangan-Pantai Indah Kapuk); BRT Koridor 19 (Manggarai-Universitas Indonesia) Elevated;								
		b.	Pembangunan dan pemeliharaan halte BRT	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		c.	Pembangunan jalan khusus jalan dalam pelabuhan	Akses Pelabuhan Tanjung Priok, Sunda Kelapa, Muara Angke, Muara Baru, Kalibaru, dan Marunda pada Kota Administrasi Jakarta Utara	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		d.	Pembangunan dan pemeliharaan jalan inspeksi sungai serta peningkatan menjadi jalan kolektor untuk menunjang *River Front Development*	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	2.1.3	**Perwujudan Jalan Tol**										
		a.	Pembangunan dan penyelesaian jalan tol	Ancol Timur-Pluit (Elevated); Depok-Antasari (termasuk Bojonggede Salabenda); Cibitung-Cilincing (JORR II); Semanan-Grogol (6 Ruas Tol DKI); Duri Pulo-Kampung Melayu (6 Ruas Tol DKI); Kemayoran-Kampung Melayu (6 Ruas Tol DKI); Kelapa Gading-Pulogebang (6 Ruas Tol DKI); Grogol-Kelapa Gading (6 Ruas Tol DKI); Pasar Minggu-Casablanca (6 Ruas Tol DKI);	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Ulujami-Tanah Abang (6 Ruas Tol DKI); Akses Tanjung Priok (W1 & W2) Ancol Timur-Cilincing (NCICD); Cikunir-Karawaci (Elevated); Cilincing-Pluit (Segmen Plumpang-Cilincing); Cilincing-Bekasi (NCICD); JORR Elevated (Cikunir-Ulujami); Kamal-Teluk Naga-Rajeg (JORR III); Pasar Jumat-Parung; Pulogebang-JORR II; Semanan-Balaraja; Tomang-Pluit-Bandara (Elevated); Jatimulya (Sepatan Timur) – Bandara Soetta								
		b.	Pemeliharaan dan perbaikan jalan tol	Akses Tanjung Priok (JORR I); Bekasi-Cawang-Kp. Melayu; Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Pluit-Jembatan Tiga/Pluit; Cawang-Tomang-Pluit; Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi); Jakarta-Cikampek; Jakarta-Tangerang; JORR Non S (Seksi W2S, E1, E2, E3) (JORR I); Kebon Jeruk-Penjaringan (JORR I); Pondok Aren-Ulujami (JORR I); Pondok Pinang-Taman Mini (JORR I); Prof. Dr. Ir. Soedijatmo; Ulujami-Kebon Jeruk (JORR I); Kelapa Gading-Pulogebang (6 Ruas Tol DKI);	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	2.1.4	**Perwujudan Terminal Penumpang**										
		a.	Pengembangan dan pemeliharaan terminal angkutan penumpang Tipe A	Terminal Kalideres di Kecamatan Kalideres pada Kota Administrasi Jakarta Barat; Terminal Kampung Rambutan di Kecamatan Ciracas pada Kota Administrasi Jakarta Timur; Terminal Pulogebang di Kecamatan Cakung pada Kota Administrasi Jakarta Timur;	APBN, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
				dan Terminal Tanjung Priok di Kecamatan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta Utara.								
		b.	Pengembangan dan pemeliharaan terminal angkutan penumpang Tipe B	Terminal Senen di Kecamatan Senen pada Kota Administrasi Jakarta Pusat; Terminal Muara Angke di Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara; Terminal Grogol di Kecamatan Grogol Petamburan pada Kota Administrasi Jakarta Barat; Terminal Rawa Buaya di Kecamatan Cengkareng pada Kota Administrasi Jakarta Barat; Terminal Blok M di Kecamatan Kebayoran Baru pada Kota Administrasi Jakarta Selatan; Terminal Pasar Minggu di Kecamatan Pasar Minggu pada Kota Administrasi Jakarta Selatan; Terminal Ragunan di Kecamatan Pasar Minggu pada Kota Administrasi Jakarta Selatan; Terminal Manggarai di Kecamatan Setiabudi pada Kota Administrasi Jakarta Selatan; Terminal Pulogadung di Kecamatan Pulogadung pada Kota Administrasi Jakarta Timur; Terminal Cililitan di Kecamatan Kramatjati pada Kota Administrasi Jakarta Timur; Terminal Kampung Melayu di Kecamatan Jatinegara pada Kota Administrasi Jakarta Timur; Terminal Pinang Ranti di Kecamatan Makasar pada Kota Administrasi Jakarta Timur; Terminal Klender di Kecamatan Duren Sawit pada Kota Administrasi Jakarta Timur; dan	APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Terminal Rawamangun di Kecamatan Pulogadung pada Kota Administrasi Jakarta Timur.								
	2.1.5	**Perwujudan Terminal Barang**										
		a.	Pengembangan dan pemeliharaan terminal angkutan barang dan petikemas	Terminal Barang Tanah Merdeka di Kecamatan Cilincing pada Kota Administrasi Jakarta Utara; Terminal Barang Pulogebang di Kecamatan Cakung pada Kota Administrasi Jakarta Timur; Terminal Barang Pulogadung di Kecamatan Pulogadung pada Kota Administrasi Jakarta Timur; dan Terminal Barang Rawa Buaya di Kecamatan Cengkareng pada Kota Administrasi Jakarta Barat	APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	2.2	**Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api**										
	2.2.1	**Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api**										
		2.2.1.1	**Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Umum**									
		a.	Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan jalur kereta api antar kota	Jalur kereta api yang menghubungkan antar kota dan/atau antar provinsi (Jakarta-Cikampek); Jalur kereta api cepat yang menghubungkan Jakarta – Bandung; Jalur kereta api barang lingkar luar Parung Panjang - Citayam - Nambo - Cikarang - Tanjung Priok; Jalur kereta api barang lingkar dalam Kamal Muara - Rawa Buaya - Lebak Bulus - Margonda - Cibubur - Cakung - Pulogebang - Tanjung Priok; Jalur kereta api Bandara Soekarno Hatta - Ancol - Kemayoran - Cempaka Putih; Kereta Bandara (Palmerah - Bandar Udara Soekarno-Hatta); Jalur kereta api Bandara Soekarno Hatta - Pluit - Angke - Tanah Abang - Sudirman - Manggarai; dan Kereta Bandara (Manggarai - Sudirman - Duri - Batuceper - Bandara Soekarno-Hatta).	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Pengembangan infrastruktur kereta	Jalur Kereta Api Jarak Jauh pada Kota Administrasi	APBN, APBD, Swasta	Kementerian Perhubungan,						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			api berupa peningkatan kapasitas dengan jalur ganda	Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Timur	dan/atau Masyarakat	BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		c.	Pengembangan sistem parkir perpindahan moda (*park and ride*) pada stasiun kereta api antarkota dan kereta api perkotaan	Kampung Rambutan, Pulogebang, Cakung, Pulogadung, Pulomas, Ciracas, dan Taman Mini di Kota Administrasi Jakarta Timur; Kalideres, Joglo, Rawa Buaya, Jakarta Kota, dan Kembangan di Kota Administrasi Jakarta Barat; Tanjung Priok, dan Pluit di Kota Administrasi Jakarta Utara; Ciledug, Lebak Bulus, Fatmawati, Ragunan, Tanjung Barat di Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	BUMN, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		d.	Pengembangan Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek	KRL Jabodetabek Koridor Lintas Barat Daya (Serpong Line); KRL Jabodetabek Koridor Lintas Barat (Tangerang Line); KRL Jabodetabek Koridor Lintas Utara (Tanjung Priok Line); KRL Jabodetabek Koridor Lintas Tengah (Bogor Line); KRL Jabodetabek Koridor Lintas Timur (Cikarang Line); Koridor Jalur Lingkar (*Loopline* Jatinegara - Tanah Abang - Kemayoran);	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		e.	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur MRT	MRT Bundaran HI - Kota; MRT Kota - Ancol; MRT Lebak Bulus - Bundaran HI; MRT Lebak Bulus - Ciputat - Pamulang - Rawa Buntu; MRT Rorotan - Ujung Menteng - Kembangan;	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	BUMN, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		f.	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur koridor LRT	LRT Cawang – Cibubur; LRT Cawang – Dukuh Atas; LRT Cawang – Bekasi Timur; LRT Kelapa Gading - Velodrome; LRT Kelapa Gading - JIS; LRT Velodrome - Klender; LRT Velodrome - Manggarai; LRT Klender - Halim; LRT Pulogebang - Joglo; LRT JIS - Rajawali; LRT Manggarai - Dukuh Atas;	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	BUMN, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		g.	Pengembangan jaringan dan layanan	Kota Administrasi Jakarta Timur	APBN, APBD, Swasta	Kementerian Perhubungan,						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			kereta api cepat (kereta api kecepatan tinggi) pada lintas Jakarta-Bandung		dan/atau Masyarakat	BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		h.	Peningkatan kapasitas jaringan kereta api melalui elektrifikasi jalur Kereta Api	Duri-Tangerang dan Manggarai-Jatinegara-Bekasi-Cikarang pada Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		i.	Pengembangan jaringan dan layanan kereta api regional pada kota-kota aglomerasi (Jabodetabek) kereta api perkotaan	Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		j.	Pengembangan Jaringan dan Layanan Kereta Api Bandara (Jakarta menuju bandara Soekarno-Hatta)	Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		k.	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur Perkeretaapian Perkotaan	Fatmawati - TMII; JIS - PIK; Kemayoran - Pesing; Lebak Bulus - PIK; Pesing - Karet; Pulogebang - JIS; Jalur angkutan massal berbasis rel Pesing - Kelapa Gading; Jalur angkutan massal berbasis rel Kebayoran Lama - Kelapa Gading; Jalur angkutan massal berbasis rel Palmerah - Grogol; Jalur angkutan massal berbasis rel Pulomas - Tanah Abang; dan Jalur angkutan massal berbasis rel Puri Kembangan - Tanah Abang.	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	2.2.1.2	**Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Khusus**										
		a.	Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan jalur kereta api barang	Lingkar Luar Parung Panjang-Citayam-Nambo-Cikarang-Tanjung Priok, Lingkar dalam Kamal Muara-Rawa Buaya-Lebak Bulus-Margonda-Cibubur-Cakung-Pulogebang-Tanjung Priok	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Pembangunan/penge	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD,	Kementerian						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			mbangan sistem kereta api barang perkotaan		Swasta dan/atau Masyarakat	Perhubungan, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		c.	Pengembangan jaringan dan layanan kereta api menuju pelabuhan (menghubungkan wilayah sumberdaya alam dan kawasan produksi dengan pelabuhan)	Tanjung Priok dan Kalibaru pada Kota Administrasi Jakarta Utara	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	2.2.2	**Perwujudan Stasiun Kereta Api**										
		2.2.2.1	**Perwujudan Stasiun Penumpang**									
		a.	Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan stasiun kereta api perkotaan berupa KRL dan LRT Jabodetabek	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Pembangunan dan pemeliharaan stasiun kereta api antar kota	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		c.	Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan stasiun kereta api perkotaan berupa MRT dan LRT	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	BUMN, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		2.2.2.2	**Perwujudan Stasiun Operasi**									
		a.	Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan stasiun depo kereta api perkotaan	Provinsi DKI Jakarta - Rorotan, Ancol	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	2.3	**Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut**										
		2.3.1	**Perwujudan Pelabuhan Laut**									
		a.	Penyediaan pemeliharaan fasilitas penunjang pelabuhan penumpang laut	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	BUMN, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		2.3.1.1	**Perwujudan Pelabuhan Utama**									
		a.	Rehabilitasi, pemantapan fungsi, dan pengembangan pelabuhan serta dermaga pelabuhan	Pelabuhan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta Utara	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
		b.	Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Pelabuhan Utama	Pelabuhan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta Utara	APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		2.3.1.2	**Perwujudan Pelabuhan Pengumpul**									
		a.	Rehabilitasi, pemantapan fungsi, dan pengembangan pelabuhan serta dermaga pelabuhan	Pelabuhan Marunda dan Sunda Kelapa pada Kota Administrasi Jakarta Utara	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpul	Pelabuhan Marunda, Pelabuhan Sunda Kelapa, Pelabuhan Muara Baru pada Kota Administrasi Jakarta Utara	APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		2.3.1.3	**Perwujudan Pelabuhan Pengumpan**									
			2.3.1.3.1 Perwujudan Pelabuhan Pengumpan Regional									
		a.	Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang pelabuhan	Pelabuhan Muara Angke Kali Adem dan Pelabuhan Pulau Pramuka	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Pengembangan sarana dan prasarana dermaga penyeberangan	Dermaga Ancol, Dermaga Kamal Muara, Dermaga Kali Adem pada SWP Kota Administrasi Jakarta Utara	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		c.	Pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Kalibaru, Pelabuhan Muara Angke Kali Adem, dan Pelabuhan Pulau Pramuka pada Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	BUMN, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
			2.3.1.3.2 Perwujudan Pelabuhan Pengumpan Lokal									
		a.	Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang pelabuhan	Untung Jawa, Pari, Payung, Lancang, Panggang, Harapan, Tidung, Kelapa, Sabira	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelabuhan Marina Ancol, Pelabuhan Pantai Mutiara, Pelabuhan Muara Kamal, Pelabuhan Pangkalan Pasir Baru, Pelabuhan Cakung	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	BUMN, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Drain Cilincing, Pelabuhan Pulau Panggang, Pelabuhan Pulau Kelapa, Pelabuhan Pulau Harapan, Pelabuhan Pulau Sebira, Pelabuhan Pulau Tidung, Pelabuhan Pulau Payung, Pelabuhan Pulau Pari, Pelabuhan Pulau Lancang, Pelabuhan Pulau Untung Jawa, dan Pelabuhan Pulau Bidadari pada Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu								
	2.3.1.4	**Perwujudan Terminal Umum**									
	a.	Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan Terminal Umum	Terminal umum KCN Marunda - Pelabuhan Marunda di Kecamatan Cilincing pada Kota Administrasi Jakarta Utara; dan Terminal Petikemas Kalibaru - Pelabuhan Tanjung Priok di Kecamatan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta Utara.	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	BUMN, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	2.3.1.5	**Perwujudan Terminal Khusus**									
	a.	Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Terminal Khusus	Terminal Khusus PT Alfa Karsa Persada di Kecamatan Cilincing; Terminal Khusus PT Karya Teknik Utama di Kecamatan Cilincing; Terminal Khusus PT Makmur Abadi Sakti di Kecamatan Cilincing pada Kota Administrasi Jakarta Utara.	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	2.3.1.6	**Perwujudan Pelabuhan Perikanan**									
	a.	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan perikanan samudera	Pelabuhan Nizam Zachman	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan perikanan nusantara	Pelabuhan Muara Angke								
		Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan perikanan pantai	Pelabuhan Kalibaru								
			Pelabuhan Cilincing								
			Pelabuhan Pulau Pramuka								

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pangkalan pendaratan ikan	Pelabuhan Kamal Muara								
			Pelabuhan Cilincing								
			Pelabuhan Kalibaru								
			Pelabuhan Pulau Pramuka								
	b.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana PPN, PPI/TPI	PPI/TPI	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
2.3.2	**Perwujudan Alur Pelayaran di Laut**										
2.3.2.1	**Perwujudan Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan**										
	a.	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	Kota Administrasi Jakarta Utara	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	b.	Pengembangan manajemen pelayaran pada alur pelayaran di laut	Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	c.	Pengembangan sistem transportasi umum laut dari Jakarta Utara ke Kepulauan Seribu	Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
2.3.2.2	**Perwujudan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan**										
	a.	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	Kota Administrasi Jakarta Utara	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	b.	Pengembangan manajemen pelayaran pada alur pelayaran di laut	Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	c.	Pengembangan sistem transportasi umum laut dari Jakarta Utara ke Kepulauan Seribu	Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, Dinas Perhubungan,						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Seribu			BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	2.4	**Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan**										
	2.4.1	**Perwujudan Lintas Penyeberangan Dalam Kota**										
		a.	pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Lintas Penyeberangan Dalam Kota	Banjir Kanal Barat; Banjir Kanal Selatan; Banjir Kanal Timur; Buaran; dan Cakung Drain.	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	2.4.2	**Perwujudan Pelabuhan Penyeberangan**										
		a.	Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan Kelas II	Pelabuhan Muara Angke	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Pembangunan, pengembangaan, dan pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III	Pelabuhan Pulau Tidung, Pelabuhan Pulau Kelapa, Pelabuhan Pulau Pramuka, Pelabuhan Pulau Untung Jawa pada Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	2.5	**Perwujudan Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus**										
	2.5.1	**Perwujudan Bandar Udara Pengumpul**										
		a.	Pengembangan dan pemeliharaan Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	Bandara Halim Perdanakusuma pada Kota Administrasi Jakarta Timur	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Peningkatan dan pengembangan fasilitas *helipad*	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
3.	**Perwujudan Sistem Jaringan Energi**											
	3.1	**Perwujudan Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi**										
	3.1.1	**Perwujudan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi**										
		a.	Penyediaan prasarana hilir untuk menjamin pasokan bahan bakar minyak dan gas bumi	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ESDM, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Pembangunan dan pengembangan prasarana pengolahan dan penyimpanan minyak dan gas bumi hilir di Kepulauan Seribu	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ESDM, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
	c.	Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) untuk melayani angkutan umum	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ESDM, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	d.	Pengembangan biogas sebagai energi alternatif rumah tangga	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ESDM, BUMN, Disnakertransgi, Dinas Lingkungan Hidup, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	e.	Peningkatan dan pemeliharaan Depo Bahan Bakar Minyak (DBBM)	DBBM Plumpang, DBBM New Priok	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ESDM, BUMN, Disnakertransgi, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
3.1.2	**Perwujudan Jaringan Minyak dan Gas Bumi**										
	3.1.2.1	**Perwujudan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan**									
	a.	Pengembangan dan pembangunan jaringan distribusi minyak dan gas bumi di darat yang terintegrasi dengan sistem regional	Kecamatan Jagakarsa pada Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ESDM, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	b.	Pemeliharaan jaringan distribusi minyak dan gas bumi	Kecamatan Jagakarsa pada Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ESDM, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	c.	Pembangunan dan pengembangan jaringan pipa gas bawah tanah dan sistem utilitas terpadu (*ducting*)	Kecamatan Jagakarsa pada Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ESDM, BUMN, Disnakertransgi, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	3.1.2.2	**Perwujudan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan**									
		3.1.2.2.1 Perwujudan Alur Pipa/Kabel Bawah Laut									
	a.	Pengembangan dan pembangunan jaringan distribusi minyak dan gas bumi di bawah laut yang terintegrasi dengan sistem regional	Kecamatan Cilincing, Kecamatan Pademangan, dan Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara; Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ESDM, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	b.	Pemeliharaan jaringan distribusi minyak dan gas bumi		APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ESDM, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		3.1.2.2.2 Perwujudan Pipa Distribusi									

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
		a.	Pembangunan dan pengembangan jaringan pipa gas bawah tanah dan sistem utilitas terpadu (*ducting*)	Tersebar di seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kecuali Kecamatan Pesanggrahan pada Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ESDM, BUMN, Disnakertransgi, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Pemeliharaan jaringan distribusi minyak dan gas bumi		APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ESDM, BUMN, Disnakertransgi, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	3.2	**Perwujudan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan**										
	3.2.1	**Perwujudan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung**										
		a.	Pengembangan dan pembangunan sumber daya energi kelistrikan yang ramah lingkungan dan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ESDM, BUMN, Disnakertransgi, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	Muara Karang di Penjaringan, Pademangan dan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta Utara	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ESDM, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		d.	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ESDM, BUMN, Disnakertransgi, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		e.	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Pulau Sebira Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ESDM, BUMN, Disnakertransgi, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		f.	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)	Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ESDM, BUMN, Disnakertransgi, Dinas LH, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	3.2.2	**Perwujudan Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung**										
		a.	Perbaikan prasarana ketenagalistrikan yang sudah tidak optimal	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ESDM, BUMN, Disnakertransgi, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Pengembangan dan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD,	Kementerian ESDM,						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			pembangunan prasarana jaringan ketenagalistrikan dengan sistem utilitas terpadu (*ducting*)		Swasta dan/atau Masyarakat	BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	3.2.2.1		**Perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem**									
	a.		Pembangunan dan pengembangan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Seluruh wilayah Provinsi DKI kecuali Pasar Rebo dan Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ESDM, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	b.		Pembangunan dan pengembangan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Seluruh wilayah Provinsi DKI kecuali Kecamatan Johar Baru, Kecamatan Senen, Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Matraman serta Kep Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ESDM, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	c.		Pembangunan dan pengembangan transmisi tenaga listrik	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ESDM, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	3.2.2.2		**Perwujudan jaringan distribusi tenaga listrik**									
	a.		Pembangunan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ESDM, BUMN, Disnakertransgi, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		3.2.2.2.1	**Perwujudan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)**									
		a.	Pembangunan dan pengembangan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ESDM, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		3.2.2.2.1	**Perwujudan Saluran Distribusi Lainnya**									
		a.	Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan sarana prasarana pendukung kendaraan listrik	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ESDM, BUMN, Disnakertransgi, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Pembangunan jaringan distribusi listrik ke rumah tangga	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ESDM, BUMN, Disnakertransgi, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	3.2.2.3		**Perwujudan jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik**									

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
		a.	Pembangunan dan pengembangan jaringan kabel listrik bawah laut	Pulau Harapan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ESDM, BUMN, Disnakertransgi, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
				Pulau Kelapa								
				Pulau Panggang								
				Pulau Pari								
				Pulau Tidung								
				Pulau Untung Jawa								
		3.2.2.4	**Perwujudan gardu listrik**									
		a.	Pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik	Provinsi DKI Jakarta kecuali pada kabupaten administrasi Kep. Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ESDM, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
4.	**Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi**											
	4.1	**Perwujudan Jaringan Tetap**										
		a.	Pengembangan jaringan kabel tetap dan jaringan kabel serat optik dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO)	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Kominfo, BUMN, Diskominfotik, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Pengembangan alur kabel telekomunikasi di perairan teluk Jakarta	Alur kabel telekomunikasi Perairan Teluk Jakarta; Alur kabel telekomunikasi Kepulauan Seribu Menuju Utara, Alur kabel telekomunikasi Kepulauan Seribu Bagian Barat, dan Alur pipa koridor Kepulauan Seribu Selatan menuju barat dan timur.	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Kominfo, BUMN, Diskominfotik, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		c.	Pembangunan dan pengembangan jaringan tetap berupa kabel bawah laut	Kota Administrasi Jakarta Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Kominfo, BUMN, Diskominfotik, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		d.	Pembangunan dan pengembangan Jaringan Tetap di dalam tanah dalam bentuk sarana jaringan utilitas terpadu	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Kominfo, BUMN, Diskominfotik, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	4.2	**Perwujudan Jaringan Bergerak**										
		a.	Pembangunan dan pengembangan pusat digital (*Digital Hub*)	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Kominfo, BUMN, Diskominfotik, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi, jaringan wifi, CCTV, informasi	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Kominfo, BUMN, Diskominfotik, BUMD, Swasta dan/atau						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			publik, dan infrastruktur digital			Masyarakat						
		c.	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana CCTV	747 Titik Tersebar di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Kominfo, BUMN, Diskominfotik, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	4.2.1	**Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler**										
		a.	Perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan dan pengendalian *Base Transceiver Station* (BTS)	Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur	APBN, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Kominfo, BUMN, Swasta dan/atau Masyarakat						
	4.2.2	**Perwujudan Jaringan Bergerak Satelit**										
		a.	Penataan dan pengaturan penyediaan infrastruktur jaringan bergerak satelit berupa stasiun bumi	Pasar Rebo, Jakarta Timur	APBN, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Kominfo, BUMN, Swasta dan/atau Masyarakat						
5.	**Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air**											
	5.1	**Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir**										
		5.1.1	**Perwujudan Jaringan Pengendalian Banjir**									
		a.	Revitalisasi kanal	DAS Ciliwung, DAS Krukut, DAS Sunter, DAS Cakung, DAS Blencong, Kanal Banjir Barat (KBB) dan Kanal Banjir Timur (KBT)	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, Bappeda, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Normalisasi dan naturalisasi sungai	Kali Krukut Bawah, Kali Besar dan Sodetan /Kanal Museum Bahari, Kali Ciliwung Hilir Kawasan Pasar Baru, Kali Ciliwung Kampung Walang Jl. Lodan, Kali Ciliwung Lama Segmen Jl. Krapu, Saluran Drainase Kawasan Semanggi – Atmajaya dan Balai Kartini, Kali Ciliwung, Kali Jatikramat, Kali Sunter Atas, Kali Krukut Atas, Kali Grogol Atas, Kali Pesanggrahan, Kali Cakung Lama, Kali Buaran, Kali Petukangan, Kali Angke Lama, Kali Baru Timur	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, Bappeda, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
				Kali Ancol								
				Kali Angke								
				Kali Apuran Atas								
				Kali Apuran Bawah								
				Kali Cakung Lama								
				Kali Cideng								
				Kali Mampang								

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Kali Petukangan								
			Kali Sekertaris								
	c.	Pengembangan dan pemeliharaan kanal banjir Jakarta	Kanal Banjir Barat (KBB) dan Kanal Banjir Timur (KBT) pada Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, Bappeda, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	d.	Pembangunan dan peningkatan sistem pengendalian banjir dan rob berupa peningkatan kualitas jaringan drainase	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, Bappeda, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
			Sungai Angke								
			Kalibaru Timur								
			Sungai Cakung Lama								
			Sungai Grogol								
			Kali Ancol								
			Kali Apuran Atas								
			Kali Apuran Bawah								
			Kali Cideng								
			Kali Kamal								
			Kali Mampang								
			Kali Petukangan								
			Kali Sekertaris								
			Kali Semongol								
			Sal. Phb Green Ville								
			Sal. Phb Kamal RW. 01								
			Sal. Phb Kamal RW. 03								
			Sal. Phb Mangga Raya								
			Sal. Phb Polor								
			Sal. Phb Rawa Badak								
			Sal. Phb Rawa Badak BPP								
			Sal. Phb Rawa Badak BRT								
			Sal. Phb Rawa Badak/TTA 1								
	e.	Penerapan Zero Delta Q pada kavling bangunan gedung	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, Bappeda, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	f.	Pengendalian dan pengawasan kapasitas tampung drainase, sungai, dan kanal secara berkala	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, Bappeda, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	g.	Peningkatan kapasitas aliran Kanal Banjir Barat dan Cengkareng Drain dan pembangunan Cengkareng Drain II untuk kawasan bagian Barat	Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta Utara	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	h.	Peningkatan Kapasitas	Kota Administrasi Jakarta	APBN, APBD,	Kementerian PUPR,						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Aliran Cakung Drain, Sungai Sunter, dan Pembangunan Kanal Banjir Timur Untuk Kawasan Bagian Tengah Dan Timur	Timur dan Kota Administrasi Jakarta Utara	Swasta dan/atau Masyarakat	BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		i.	Pembangunan jalur sungai, kanal, dan jaringan drainase yang saling terhubung satu sama lain untuk mengurangi beban debit air	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		j.	Pembangunan dan peningkatan sistem flood forecasting and early warning system di area rawan banjir dan genangan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		k.	Pelebaran aliran sungai untuk penambahan daya tampung debit air	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		l.	Pembangunan tanggul pantai (NCICD) dan tanggul laut	Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		m.	Pengelolaan, pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan sarana dan prasarana tanggul, tanggul pemecah gelombang, saluran, dan infrastruktur SDA	Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		n.	Pembangunan bangunan tanggul dengan kala ulang 25 tahunan dan pintu air pada daerah sempadan sungai	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		o.	Pembangunan tanggul untuk mengatasi rob	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	5.1.2		**Perwujudan Bangunan Pengendalian Banjir**									

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
		a.	Pengembangan dan revitalisasi polder	Polder Kapuk Poglar, Polder Muara Karang, Polder Cengkareng, Polder Kalideres, Polder Jelambar, POlder Penjaringan Junction, Polder Kapuk Muara, Polder Kedoya Taman Ratu, Polder Kedoya Geen Garden, Polder Tomang Barat, Polder Pulomas, Polder Kelapa Gading / Sunter Timur 1B, Polder Sunter Timur III Rawa Badak, Polder Mangga Dua, Polder Kembangan, Polder Jati Pulo, Polder Rawa Buaya, Polder Semanan, Polder Setiabudi Barat, Polder Teluk Gong, Polder Hankam Slipi, Polder Senayan TVRI, Polder Kebayoran Lama, Polder Tanjungan, Plder Penggilingan, Polder Sunter Timur II Kebantenan, Polder Perum Walikota (Don Bosco), Polder Komplek Dewa Kembar, Polder Komplek Dewa Ruci, Polder Setiabudi Timur, Polder Manggarai - Tebet, Polder PIK Golf Course, Polder PIK Selatan Timur, Polder PIK Utara Timur, Polder Kamal, Polder Pluit, Polder Sunter Utara, Polder Sunter Timur I Kodamar Polder Sunter Selatan Polder Kemayoran Polder Siantar Melati Polder Grogol Polder PIK BGM/Utara Barat 1 Polder Muara Angke older Rawa Kepa Polder PIK Utara Barat 2 Polder PIK Selatan Barat	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, Bappeda, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Pembangunan polder	Polder Sunter Timur II (KBN-Kebantenan-Petukangan Cakung), Polder Semanan, Polder Cakung Timur, Polder Cipinang, Polder Duren Sawit, Polder Grogol, Polder Johar Baru, Polder Kayu Putih, Polder Klender, Polder Marunda, Polder Pasar Ikan, Polder Pegangsaan Dua,		Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, Bappeda, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Polder Pondok Kopi, Polder Pulogebang, Polder Pulogadung, Polder Rawa Bunga, Polder Warung Jengkol Vespa, Polder Kelapa Gading / Sunter Timur 1B (Betik dan Artha Gading), Polder Kedoya Green Garden di Kecamatan Kebon Jeruk, Kembangan dan Cengkareng, Polder Kamal, Polder IKPN Bintaro							
	c.	Pembangunan drainase vertikal	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	BUMN, Dinas Bina Marga, Dinas SDA, Bappeda, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	d.	Pemantapan sistem tata air dan drainase, pemeliharaan badan air dari sampah/limbah serta menjaga luasan badan air	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	e.	Pembangunan dan revitalisasi pompa pengendali banjir	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
5.2	**Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air**										
	a.	Perluasan area dan kapasitas situ, danau, embung, dan waduk agar mampu menampung curah hujan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, Bappeda, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	b.	Penyediaan kios air, terminal air dan/atau tempat penampungan air komunal	Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	c.	Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi dan saluran tepi jalan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	d.	Pembangunan, pemeliharaan, dan	Kali Semanan, Kali Ciliwung, Kali Sunter, Kali	APBN, APBD, Swasta	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA,						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			pengelolaan sungai, saluran, kanal, pintu air, syphon, saringan sampah serta waduk	Pesanggrahan pada Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan	dan/atau Masyarakat	BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		e.	Pemeliharaan jaringan pipa distribusi untuk mengurangi kebocoran	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		f.	Pembangunan dan pengembangan situ, danau, embung, dan waduk	Pondok Ranggon, Cilangkap, Halim, Brigif, Mangga Bolong, Babakan, Lebak Bulus pada SWP Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		g.	Pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan tanggul sungai, waduk, situ, embung	Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
6.	**Perwujudan Infrastruktur Perkotaan**											
	6.1	**Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**										
		6.1.1.1	**Perwujudan Jaringan Perpipaan**									
		a.	Pembangunan unit air baku dan unit produksi yang bersumber dari sumber air permukaan, danau/waduk, situ, cekungan air tanah dan/atau air hujan, dan air laut yang memenuhi baku mutu sebagai air minum	IPA Taman Kota, IPA Buaran II, IPA Cilandak, IPA Pejompongan, IPA SWRO	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Pembangunan bangunan penampung air dan/atau instalasi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum regional	SPAM Karian-Serpong, SPAM Regional Jatiluhur 1 dan 2. SPAM SWRO	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		c.	Pengembangan sistem penyediaan air minum alternatif	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
						Masyarakat						
	d.	Pembangunan dan pengembangan jaringan distribusi dan pelayanan air minum	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat							
	e.	Pembangunan instalasi SWRO (Sea Water Reverse Osmosis)	Wilayah Pesisir Pantai pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Kota Administrasi Jakarta Utara	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat							
	f.	Pembangunan dan Pengembangan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	IPA Hutan Kota pada Kota Administrasi Jakarta Utara dan IPA Buaran III pada Kota Administrasi Jakarta Timur	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat							
	6.1.1.2	**Perwujudan Bukan Jaringan Perpipaan**										
	a.	Pengembangan penampungan dan pengolahan air hujan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat							
6.2	**Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)**											
6.2.1	**Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik**											
	a.	Pemisahan saluran air limbah eksisting dengan saluran drainase	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Swasta dan/atau Masyarakat							
6.2.2	**Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik**											
	a.	Pembangunan instalasi pengolahan air limbah bawah tanah di area RTH	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Swasta dan/atau Masyarakat							
	b.	Pengembangan sistem pengelolaan air limbah yang memenuhi baku mutu sebagai sumber air alternatif	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Swasta dan/atau Masyarakat							
	c.	Pembangunan Instalasi sistem pengolahan air hujan dan pengolahan air limbah	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Swasta dan/atau Masyarakat							
6.2.3	**Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)**											
	a.	Pemisahan saluran air limbah eksisting dengan saluran drainase	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat							
	b.	Pembangunan dan pengembangan jaringan SPALDT berikut prasarana dan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta							

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			sarana pendukung			dan/atau Masyarakat						
		c.	Pemisahan sistem saluran air limbah dengan saluran drainase secara bertahap	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	6.2.4	**Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)**										
		a.	Perbaikan dan penyediaan instalasi tangki septik konvensional ramah lingkungan di kawasan yang belum terlayani oleh SPALDT	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpusat (Jakarta Sewerage System)	Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		c.	Pembangunan instalasi pengolahan air limbah bawah tanah di area RTH	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		d.	Pembangunan sistem pengelola daur ulang air limbah	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		e.	Pengembangan sistem pengelolaan air limbah yang memenuhi baku mutu sebagai sumber air alternatif	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		f.	Pembangunan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS)	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		g.	Pembangunan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT)	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		h.	Perbaikan dan penyediaan instalasi	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA,						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			tangki septik konvensional ramah lingkungan pada kawasan yang belum terlayani SPALDT		dan/atau Masyarakat	Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		i.	Pembangunan Instalasi sistem pengolahan air hujan dan pengolahan air limbah	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/ atau Masyarakat						
	6.3	**Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**										
		a.	Pengembangan prasarana dan sarana fasilitas TPS Sampah B3 Rumah Tangga	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas Lingkungan Hidup, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Kajian dan perencanaan pengembangan prasarana dan sarana fasilitas TPS Sampah B3 Rumah Tangga	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas Lingkungan Hidup, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	6.4	**Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan**										
		a.	Pembangunan dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara 3R (TPS-3R)	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas Lingkungan Hidup, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Pembangunan dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas Lingkungan Hidup, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		c.	Pengembangan Tempat Penampungan Akhir (TPA) dengan teknologi tepat guna, teruji, dan ramah lingkungan	Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas Lingkungan Hidup, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		d.	Pembangunan dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas Lingkungan Hidup, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		e.	Pengembangan prasarana dan sarana pengangkutan sampah secara terpilah	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas Lingkungan Hidup, BUMD, Swasta						

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
					dan/atau Masyarakat						
	f.	Pembangunan dan Pengembangan Dermaga Pengangkutan Sampah	Kota administrasi Kota Jakarta Utara dan Kep. Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas Lingkungan Hidup, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	g.	Penyediaan fasilitas pengolahan sampah yang terpilah dan ramah lingkungan pada setiap kelurahan yang terhubung dengan prasarana persampahan lingkungan permukiman	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas Lingkungan Hidup, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	h.	Pembangunan TPS yang berdampingan dengan IPAL pada areal di sekitar pantai	SWP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas Lingkungan Hidup, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	i.	Penyediaan fasilitas pengolahan sampah ramah lingkungan untuk pengelolaan sampah dan degradasi limbah organik	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas Lingkungan Hidup, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	j.	Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan sampah drainase / situ / danau / embung / waduk	Saringan Sampah Kampung Gedong SWP Kota Administrasi Jakarta Timur	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas Lingkungan Hidup, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	k.	Penyediaan sarana dan prasarana Bank Sampah	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas Lingkungan Hidup, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	l.	Penyediaan lokasi pool truk sampah dan alat berat	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas Lingkungan Hidup, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	m.	Pembangunan dan Pengembangan fasilitas pengelolaan sampah spesifik	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas Lingkungan Hidup, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
	6.5	**Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana**										
		6.5.1	**Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana**									
			a.	Pengembangan jaringan evakuasi bencana yang dapat dijangkau oleh angkutan umum masal yang inklusif bagi semua kalangan termasuk lansia dan penyandang disabilitas	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	BUMN, Dinas Bina Marga, Dinas Sosial, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
			b.	Pengembangan sarana prasarana dan utilitas pada jalur evakuasi bencana	Pantai Ancol, Tanjung Priok, Kepulauan Seribu, Selatan Kali Ciliwung, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Gongseng, Cibubur dan Sunter pada Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, SWP Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	BUMN, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
			c.	Pengintegrasian jaringan air bersih dengan jaringan hidran kebakaran	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	BUMN, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
			d.	Peningkatan kualitas jalan lingkungan perumahan agar dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	BUMN, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
			e.	Pembangunan dan pengembangan jalur evakuasi bencana menuju kawasan evakuasi bencana	Pantai Ancol, Tanjung Priok, Kepulauan Seribu, Kali Ciliwung, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Gongseng, Cibubur dan Sunter pada Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, SWP Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	BUMN, Dinas Bina Marga, Dinas Sosial, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
			f.	Pemisahan jalur evakuasi bencana pejalan kaki dan pesepeda dengan jalur evakuasi bencana menggunakan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	BUMN, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			kendaraan									
		g.	Pembangunan jalur dan ruang evakuasi bencana likuifaksi dan penurunan muka air tanah	Kota Administrasi Jakarta Barat, di Cengkareng Barat, Meruya, Kebun Jeruk dan Daan Mogot; Kota Administrasi Jakarta Utara, di Muara Angke, Muara Baru, Pasar Ikan, dan Pantai Indah Kapuk; Kota Administrasi Jakarta Pusat, di Gunung Sahari khususnya di utara, MH Thamrin, dan Cikini; Kota Administrasi Jakarta Timur, di Gempol dan Kelapa Gading; Kota Administrasi Jakarta Selatan, di Pondok Indah dan Kuningan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	BUMN, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		h.	Pengembangan jalur evakuasi bencana gempa bumi, kebakaran, dan bencana lainnya melalui udara	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	BUMN, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		i.	Pemetaan dan kajian tingkat risiko kebakaran	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	BUMN, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	6.5.2	**Perwujudan Tempat Evakuasi Bencana**										
		a.	Pengembangan ruang terbuka publik, bangunan fasilitas umum dan sosial, serta perkantoran pemerintah berbasis bencana banjir sebagai tempat penampungan sementara	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	BUMN, Dinas Bina Marga, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Pengembangan ruang isolasi sebagai tempat penampungan penduduk	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	BUMN, Dinas Bina Marga, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		c.	Pengaturan dan pengendalian kegiatan serta bangunan di kawasan ruang evakuasi bencana	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	BUMN, Dinas Bina Marga, Dinas Sosial, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
						Penyelamatan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		d.	Pengamanan terhadap instalasi listrik pada kawasan rawan banjir	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	BUMN, Dinas Bina Marga, Dinas Sosial, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		e.	Pengembangan ruang untuk penampungan sementara evakuasi banjir	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	BUMN, Dinas Bina Marga, Dinas Sosial, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		f.	Pengembangan kawasan evakuasi bencana utama	Tempat Evakuasi Utama Monumen Nasional dan Tempat Evakuasi Utama Gelora Bung Karno Senayan di Kecamatan Tanah Abang pada Kota Administrasi Jakarta Pusat; Tempat Evakuasi Utama Ancol, Tempat Evakuasi Utama Wisma Atlet Kemayoran, Tempat Evakuasi Utama Hutan Kota Kemayoran, Tempat Evakuasi Utama Jakarta Islamic Centre, Tempat Evakuasi Utama Jakarta International Stadium dan Tempat Evakuasi Utama Taman BMW di Kecamatan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta Utara; Tempat Evakuasi Utama Hutan Kota Srengseng di Kecamatan Kembangan dan Tempat Evakuasi Utama Taman Cattleya di Kecamatan Palmerah pada Kota Administrasi Jakarta Barat; Tempat Evakuasi Utama Kebun Binatang Ragunan, Tempat Evakuasi Utama	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	BUMN, Dinas Bina Marga, Dinas Sosial, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Lapangan Sepak bola Blok S di Kecamatan Kebayoran Baru dan Tempat Evakuasi Utama Lapangan Bhayangkara di Kecamatan Kebayoran Baru pada Kota Administrasi Jakarta Selatan; Tempat Evakuasi Utama Taman Mini Indonesia Indah dan Tempat Evakuasi Utama Halim Perdana Kusuma di Kecamatan Makasar pada Kota Administrasi Jakarta Timur.								
	g.	Pengembangan sistem pendeteksi dini bencana yang terintegrasi melalui sistem teknologi informasi dengan sistem dan sarana prasarana peringatan dini, mitigasi, dan evakuasi bencana	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	BUMN, Dinas Bina Marga, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	h.	Pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau berbasis bencana prioritas, yaitu banjir, penurunan tanah, kelangkaan air, dan polusi udara, serta sebagai ruang evakuasi bencana	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	BUMN, Dinas Bina Marga, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
6.6	**Perwujudan Sistem Drainase**										
6.6.1	**Perwujudan Jaringan Drainase Primer**										
	a.	Pengembangan sistem dan drainase primer	Kanal Banjir Barat, Kanal Banjir Timur, Kali Buaran, Kali Cengkareng Drain, Kali Ciliwung, Kali Cipinang, Kali Grogol, Kali Jati Kramat, Kali Krukut, Kali Mookervart, Kali Pesanggrahan, Kali Sunter, Kali Baru Barat, Kali Baru Timur, Kali Cakung Lama, Kali Cakung Atas, Kali Buaran, Kali Cipinang, Kali Grogol, Kali Mookevart, Kali Sunter, Cakung Drain, Kali Kamal, Kali Muara Karang	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
6.6.2	**Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder**										
	a.	Pengembangan sistem dan drainase sekunder	Kali Angke, Kali Sepak, Kali Ulujami, Kali Meruya, Kali Sekretaris, Sodetan Grogol Sekretaris, Kali Duri, Kali	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Mampang, Kali Cideng, Kali Jelakeng, Kali Pademangan Timur, Kali Besar, Kali Krukut Bawah, Kali Ciliwung Gunung Sahari, Kali Ciliwung Gajah Mada, Kali Ancol, Kali Pademangan Barat, Kali Pakin, Kali Semanan, Kali Mati Pademangan		dan/atau Masyarakat						
	6.6.3	**Perwujudan Jaringan Drainase Tersier**										
		a.	Pengembangan sistem dan drainase tersier	Kali Item, Sal. Phb. Kali Pedongkelan, Sal. Phb. Danau Sunter C, Sal Phb. Sodetan Batu Ampar	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/ atau Masyarakat						
	6.7	**Perwujudan Jalur Sepeda**										
		a.	Pengintegrasian jalur sepeda dengan halte dan/atau stasiun transit angkutan umum massal	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/ atau Masyarakat						
		b.	Pengembangan jaringan menerus dan tidak terputus pada jalur sepeda	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		c.	Pembangunan complete street pada jalur sepeda	Jl. MT Haryono, Gatot Subroto, Rasuna Said, Casablanca, KH Hasyim Ashari, Pramuka	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		d.	Pembangunan jalur sepeda pada seluruh kawasan pembatasan lalu lintas	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		e.	Pengembangan sistem jalur sepeda dengan prinsip keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi pesepeda	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		f.	Penyediaan lahan parkir pesepeda	Titik transit angkutan umum massal, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan jasa, serta fasilitas umum dan sosial	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
		g.	Pengembangan sistem jalur pedestrian dan sepeda dengan memperhatikan aksesibilitas	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	6.8	**Perwujudan Jaringan Pejalan Kaki**										
		a.	Pembangunan *complete street* pada jalur pejalan kaki dan jalur sepeda	Jl. MT Haryono, Gatot Subroto, Rasuna Said, Casablanca, KH Hasyim Ashari, Pramuka	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Pengembangan sistem jalur pejalan kaki dan sepeda dengan memperhatikan aksesibilitas	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		c.	Pengembangan kavling bangunan untuk ruang publik	Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		d.	Pengembangan sarana prasarana kelengkapan jalan untuk penyandang difabel (dalam penyelenggaraan kelengkapan jalan)	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
				Karet Tengsin								
				Kelapa Gading Barat								
				Kelapa Gading Timur								
				Pademangan Barat								
				Tomang								
				Pinangsia								
				Tangki								
				Kota Bambu Utara								
				Kuningan Barat								
				Duren Tiga								
				Pancoran								
				Karet Kuningan								
				Karet Semanggi								
				Menteng Atas								
				Pasar Manggis								
				Bukit Duri								
				Menteng Dalam								
				Jatinegara								
				Cipinang Cempedak								
				Cawang								
				Utan Kayu Utara								
				Jati								
		e.	Pembangunan jalan orang tak sebidang (JPO/TPA/Skywalk)	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
				Petojo Selatan								
				Cideng								
				Bendungan Hilir								
				Joglo								
				kembangan Selatan								

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Jatinegara								
			Kayu Putih								
			Cipinang Melayu								
	f.	Integrasi RTH dengan jalur pejalan kaki, sepeda, dan stasiun dalam kawasan TOD	Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	g.	Pengintegrasian halte dan/atau stasiun transit angkutan umum masal	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	h.	Pengembangan akses pejalan kaki dengan memperhatikan prinsip permeabilitas	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	i.	Pembangunan jalur pejalan kaki pada seluruh kawasan pembatasan lalu lintas	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
B.	**Perwujudan Pola Ruang**										
	1. Perwujudan Kawasan Lindung										
	1.1 Perwujudan Badan Air										
	a.	Pemulihan dan peningkatan kemampuan media penahan aliran permukaan sebelum terbuang ke laut	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	b.	Pengendalian kegiatan yang mengurangi fungsi dan kualitas badan air permukaan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	c.	Pemulihan dan peningkatan kemampuan meresapkan air ke dalam tanah	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	d.	Pemberian disinsentif untuk kegiatan menggunakan air tanah	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	e.	Penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk resapan air meliputi penyediaan sumur resapan, kolam	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas SDA, BUMN, BUMD						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			retensi, situ, danau, embung, dan/ atau waduk									
		f.	Pelarangan atau pembatasan penggunaan air tanah pada daerah krisis air tanah dan rawan penurunan muka tanah	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		g.	Pembuatan alat atau bangunan pengimbuh buatan (artificial recharge) untuk memperbesar volume infiltrasi dan perkolasi air permukaan ke dalam lapisan tanah	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas SDA, BUMN, Dinas Lingkungan Hidup, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		h.	Pengendalian kegiatan pembangunan yang dapat mengurangi fungsi kawasan resapan air	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		i.	Pengembangan, pemeliharaan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan sempadan sungai, pantai, dan situ, danau, embung, waduk (SDEW)	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		j.	Pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan kawasan sempadan sungai, pantai, dan situ, danau, embung, waduk (SDEW) aset Daerah Khusus Jakarta yang berada diluar Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, Dinas Lingkungan Hidup, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		k.	Peningkatan kemampuan badan air permukaan untuk menampung dan mengalirkan air	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		l.	Peningkatan keberadaan badan air yang berfungsi sebagai penampung kelebihan air dan prasarana pengendali daya rusak air	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, Dinas Lingkungan Hidup, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		m.	Perbaikan kualitas air	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD,	Kementerian PUPR,						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			sungai, situ, danau, embung, dan waduk sesuai baku mutu untuk menjamin kehidupan biota air dan mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat		Swasta dan/atau Masyarakat	BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		n.	Pengelolaan kawasan sekitar situ/danau/embung/ waduk untuk menjamin keberlanjutan fungsi sebagai kawasan tangkapan/penampungan air atau pariwisata	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, Dinas Lingkungan Hidup, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		o.	Pengembangan, pengembalian, dan mempertahankan fungsi ekosistem	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, Dinas Lingkungan Hidup, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	1.2	**Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya**										
		a.	Pemanfaatan ruang untuk peningkatan fungsi dan mempertahankan luasan kawasan hutan	Hutan Lindung Angke Kapuk Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Pemanfaatan ruang untuk memelihara jenis dan kerapatan tanaman hutan yang memiliki fungsi lindung	Hutan Lindung Angke Kapuk Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, BUMD, Swasta dan/ atau Masyarakat						
	1.3	**Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat**										
		a.	Peningkatan keberadaan badan air sebagai penampung kelebihan air	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Pembangunan dan pemeliharaan kawasan sempadan sungai, danau, embung, pantai, dan waduk	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		c.	Pembangunan dan pengembangan kawasan terbuka	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Lingkungan Hidup,						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			hijau di sempadan situ/waduk baru dengan manfaat ekologis, sosial budaya, ekonomi, mitigasi bencana, rekreasi, dan estetika		Masyarakat	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		d.	Pengelolaan sempadan pantai dan sempadan sungai pada ruas muara untuk meningkatkan kelancaran aliran air ke laut	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		e.	Penghijauan kembali dan naturalisasi kawasan sempadan pantai dan sungai/kanal serta kawasan sekitar situ/danau/embung/ waduk	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas SDA, BUMN, Dinas Lingkungan Hidup, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		f.	Pengelolaan kawasan sekitar sungai melalui Gerakan Pembangunan Menghadap Sungai dan Program Kali Bersih	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	1.4	**Perwujudan Ruang Terbuka Hijau**										
		a.	Penyediaan RTH privat yang dapat dimanfaatkan publik atau pendekatan ruang hijau dengan penempatan di kawasan khusus industri, perkantoran, perdagangan, dan kawasan perumahan di wilayah pengembangan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Dinas CKTRP, Bappeda, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Bina Marga dan Swasta						
		b.	Pengembangan RTH multifungsi dengan pemanfaatan ekologis, sosial, rekreasi, dan estetis yang terintegrasi dengan jalur evakuasi bencana	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Dinas CKTRP, Bappeda, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Bina Marga dan Swasta						
		c.	Pengembangan jejaring jalur hijau terpadu skala kota (*green network*)	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Dinas CKTRP, Bappeda, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Bina Marga dan						

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
					Swasta						
	d.	Penyediaan RTH publik secara hirarkis	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, BUMN, Dinas CKTRP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	e.	Penyediaan RTH Privat melalui penetapan Koefisien Daerah Hijau (KDH)	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, BUMN, Dinas CKTRP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	f.	Pengalihan fungsi lahan terbangun yang terbengkalai dan/atau aktivitas kawasan yang tidak ramah lingkungan menjadi ruang terbuka hijau	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas KPKP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	g.	Pembangunan ruang terbuka hijau melalui skema konsolidasi lahan, insentif, *transfer development rights*, *land sharing*, wakaf hijau, dan mekanisme lainnya	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas KPKP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	h.	Pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau pada ruang publik, jalan, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, pertanian kota, dan pengembangan vegetasi melalui taman vertikal dan taman atap	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas KPKP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	i.	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau sebagai tempat wisata dan pendidikan	Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara	APBN	Kementerian KP						
	j.	Pembebasan lahan untuk pembangunan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta	Kementerian LHK, BUMN, Dinas						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Ruang Terbuka Hijau		dan/atau Masyarakat	Pertamanan dan Hutan Kota, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		k.	pengembangan RTH melalui penerapan Indeks Hijau Biru Indonesia	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ATR/BPN, BUMN, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, BUMD, Swasta dan/ atau Masyarakat						
		1.4.1	**Perwujudan Rimba Kota**									
		a.	Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan hutan kota/rimba kota sebagai prasarana resapan air, ekologis, pengendalian polusi, sosial budaya, ekonomi, rekreasi, pendidikan, dan estetika kota yang terintegrasi dengan jalur evakuasi bencana	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		1.4.2	**Perwujudan Taman Kota**									
		a.	Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan taman kota sebagai prasarana resapan air, ekologis, pengendalian polusi, sosial budaya, ekonomi, rekreasi, pendidikan, dan estetika kota	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Pengembangan RTH Taman Kota di lahan reklamasi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH Daerah Khusus Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		1.4.3	**Perwujudan Taman Kecamatan**									
		a.	Pembangunan, pengembangan, dan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta	Kementerian LHK, BUMN, Dinas						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			pemeliharaan taman kecamatan sebagai prasarana resapan air, ekologis, pengendalian polusi, sosial budaya, ekonomi, rekreasi, pendidikan, dan estetika kota		dan/atau Masyarakat	Lingkungan Hidup, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		1.4.4	**Perwujudan Taman Kelurahan**									
		a.	Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan taman kelurahan sebagai prasarana resapan air, ekologis, pengendalian polusi, sosial budaya, ekonomi, rekreasi, pendidikan, dan estetika kota	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Pemanfaatan ruang untuk sektor informal dan UMKM pada Ruang Terbuka Hijau (Kios Jakpreneur)	Jl Raya Lenteng Agung pada Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jl Pemuda (Gedung Taman Sangkrini) pada Kota Administrasi Jakarta Timur, Taman Joging 1 Kelapa Gading pada Kota Administrasi Jakarta Utara	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kemenkop UKM, BUMN, DPPKUKM, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		1.4.5	**Perwujudan Taman RW**									
		a.	Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan taman RW sebagai prasarana resapan air, ekologis, pengendalian polusi, sosial budaya, ekonomi, rekreasi, pendidikan, dan estetika kota	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		1.4.6	**Perwujudan Taman RT**									
		a.	Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan taman RT sebagai prasarana resapan air, ekologis, pengendalian polusi, sosial budaya, ekonomi, rekreasi, pendidikan, dan estetika kota	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		1.4.7	**Perwujudan Pemakaman**									
		a.	Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pelayanan pemakaman	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota,						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
						BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	1.4.8	**Perwujudan Jalur Hijau**										
	a.	Pengembangan jaringan jalur hijau terpadu skala kota (green network) pada sempadan sungai, waduk dan situ, tepi dan median jalan, sepanjang jalur rel, dan di sepanjang jalur pipa		Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	b.	Pengembangan jejaring biru terpadu skala kota (blue network) pada jaringan jalan dan rel kereta api		Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
1.5	**Perwujudan Kawasan Konservasi**											
	1.5.1	**Perwujudan Kawasan Suaka Alam**										
		1.5.2.1	**Perwujudan Kawasan Cagar Alam**									
	a.	Pengembangan kawasan cagar alam		Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		1.5.1.2	**Perwujudan Suaka Marga Satwa**									
	a.	Pengembangan kawasan suaka marga satwa		Kota Administrasi Jakarta Utara dan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas KPKP, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Lingkungan Hidup, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	b.	Pemanfaatan kawasan untuk pariwisata dan rekreasi alam		Muara Angke Kota Administrasi Jakarta Utara	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	c.	Pengembangan kawasan mangrove untuk pengamanan abrasi pantai		Muara Angke Kota Administrasi Jakarta Utara	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas KPKP, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	1.5.2	**Perwujudan Kawasan Pelestarian Alam**										
		1.5.2.1	**Perwujudan Taman Nasional**									
	a.	Pengembangan wisata bahari dan alam		Taman Nasional Kepulauan Seribu pada Kabupaten Administrasi Kepulauan	APBN, APBD, dan Swasta	Kementerian LHK, Bappeda, Dinas KPKP, Disparekraf,						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Seribu		Dinas Lingkungan Hidup dan Swasta							
	b.	Pemberian peringatan atau pelarangan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budaya yang berpotensi mengurangi tutup vegetasi dan terumbu karang	Taman Nasional Kepulauan Seribu pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN	Kementerian LHK							
	c.	Pemanfaatan ruang kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu dalam upaya pelestarian alam	Taman Nasional Kepulauan Seribu pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN	Kementerian LHK							
	d.	Pengelolaan wisata bahari dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam serta tanpa mengganggu fungsinya	Taman Nasional Kepulauan Seribu pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN, APBD, dan Swasta	Kementerian LHK, Dinas CKTRP, Bappeda, Dinas KPKP, Disparekraf, Dinas Lingkungan Hidup dan Swasta							
	1.5.2.2	**Perwujudan Taman Wisata Alam**										
	a.	Pengembangan wisata bahari dan alam	Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk di Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara	APBN, APBD, dan Swasta	Kementerian LHK, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Disparekraf, Dinas Lingkungan Hidup dan Swasta							
	b.	Pemberian peringatan atau pelarangan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budaya yang berpotensi mengurangi tutup vegetasi dan terumbu karang	Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk di Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara	APBN	Kementerian LHK							
	d.	Pengelolaan wisata bahari dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam serta tanpa mengganggu fungsinya	Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk di Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara	APBN, APBD, dan Swasta	Kementerian LHK, Dinas CKTRP, Bappeda, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Lingkungan Hidup dan Swasta							
	1.5.3	**Perwujudan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**										

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
	a.	Pengelolaan wilayah pesisir untuk mengembangbiakan habitat dan sumber daya alam hayati	Pulau damar kecil, Pulau payung besar, pulau tidung kecil, pulau karang beras, pulau air, pulau gosong rengat, pulau jagung, pulau dua timur, dan pulau dua barat	APBN, APBD, dan Swasta	Kementerian KP, Dinas CKTRP, Bappeda, Dinas KPKP, Dinas Lingkungan Hidup dan Swasta						
	b.	Pengembangan Kawasan Pesisir pulau	Pulau damar kecil, Pulau payung besar, pulau tidung kecil, pulau karang beras, pulau air, pulau gosong rengat, pulau jagung, pulau dua timur, dan pulau dua barat	APBN, APBD, dan Swasta	Kementerian KP, Dinas CKTRP, Bappeda, Dinas KPKP, Dinas Lingkungan Hidup dan Swasta						
	c.	Pengelolaan wilayah pesisir untuk mengembangbiakan habitat dan sumber daya alam hayati	SWP Kota Administrasi Jakarta Utara dan di SWP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	d.	Pengembangan hutan bakau di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	SWP Kota Administrasi Jakarta Utara dan di SWP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	KLHK, Kementerian KP, BUMN, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas KPKP, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota,BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	e.	Pengembangan pariwisata di daratan pulau dan pesisir	SWP Kota Administrasi Jakarta Utara dan di SWP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian KP, Kemenparekraf, BUMN,Disparekraf, Dinas KPKP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	f.	Rehabilitasi pantai terabrasi	Kec. Penjaringan, Kec. Koja, Kec. Pademangan, Kec. Tanjung Priok, Kec. Cilincing di Kota Adm. Jakarta Utara dan Kab. Adm. Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	g.	Monitoring dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	h.	Rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir dan laut	Kec. Penjaringan, Kec. Koja, Kec. Pademangan, Kec. Tanjung Priok, Kec. Cilincing di Kota Adm. Jakarta Utara dan Kab. Adm. Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
		i.	Penataan tanda batas kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi perairan	Kawasan Konservasi	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		j.	Pembentukan kawasan konservasi P3K baru	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		k.	Rehabilitasi pantai yang mengalami kerusakan	Kec. Penjaringan, Kec. Pademangan, Kec. Tanjung Priok, Kec. Koja, Kec. Cilincing di Kota Adm. Jakarta Utara dan Kab. Adm. Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		l.	Penanaman vegetasi pantai di pulau-pulau	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		m.	Penetapan garis sempadan pantai	Kec. Penjaringan, Kec. Pademangan, Kec. Tanjung Priok, Kec. Koja, Kec. Cilincing di Kota Adm. Jakarta Utara dan Kab. Adm. Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		n.	Penyusunan data base sistem informasi WEB GIS pesisir dan Pulau-pulau kecil	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		o.	Pengembangan Pusat Informasi Konservasi	Pulau Tidung pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		p.	Fish Shelter dan Transplantasi Karang	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian KP, BUMN,Disparekraf, Dinas KPKP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	1.6	**Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove**										
		a.	Pelestarian dan pemeliharaan kawasan ekosistem mangrove	Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
2.	**Perwujudan Kawasan Budi Daya**											

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
	2.1	**Perwujudan Badan Jalan**										
		a.	Pemeliharaan badan jalan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Pengembangan badan jalan sesuai pemanfaatan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	2.2	**Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas**										
		a.	Pengembangan kawasan hutan produksi terbatas	Kecamatan Penjaringan Kota administrasi Jakarta Utara	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Lingkungan Hidup, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Pemanfaatan hutan produksi yang berkaitan dengan jenis hutan produksi	Kecamatan Penjaringan Kota administrasi Jakarta Utara	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Lingkungan Hidup, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		c.	Pemeliharaan kawasan hutan untuk menjaga fungsi hidrologis dan hidrogeologis daerah tangkapan air	Kecamatan Penjaringan Kota administrasi Jakarta Utara	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Lingkungan Hidup, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	2.3	**Perwujudan Kawasan Pertanian**										
		2.3.1	**Perwujudan Kawasan Hortikultura**									
		a.	Penyediaan ruang untuk mengembangkan metoda pertanian hortikultura yang mengacu pada karakteristik ruang dan kawasan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, Dinas Lingkungan Hidup, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Penyediaan dan pengembangan lahan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta	Kementerian Perhubungan,						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			pertanian perkotaan untuk kepentingan penelitian, pembibitan, dan pengembangan RTH		dan/atau Masyarakat	Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, Dinas Lingkungan Hidup, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		c.	Pengembangan jenis komoditas Pertanian Perkotaan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, Dinas Lingkungan Hidup, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		d.	Pengembangan ruang terbuka hijau sebagai kawasan pertanian kota	Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Lingkungan Hidup, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		e.	Pemanfaatan teknologi pada sarana dan prasarana pertanian	Pdk Ranggon	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian LHK, BUMN, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Lingkungan Hidup, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
				Penggilingan								
				Jati								
				Petukangan Utara								
				Pasar Minggu								
				Kalideres								
				Kapuk								
				Duri Kosambi								
				Rorotan								
	2.4	**Perwujudan Kawasan Perikanan**										
		2.4.1	**Perwujudan Kawasan Perikanan Tangkap**									
		a.	Pengembangan prasarana dan sarana perikanan tangkap dan budidaya dalam satu kawasan	Pelabuhan/dermaga perikanan, tempat perikanan budidaya, industri pengolahan perikanan, cold storage dan gudang penyimpanan, tempat pelelangan ikan (TPI), dan pasar ikan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Pengembangan pusat pengolahan hasil perikanan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		c.	Pengembangan pusat promosi perikanan	Cengkareng	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		d.	Pengembangan kawasan industri maritim perairan	Cilincing	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, BUMD, Swasta dan/atau						

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
					Masyarakat						
	e.	Pembangunan pasar ikan higienis	Kecamatan Penjaringan Kecamatan Pademangan Kecamatan Tanjung Priok Kecamatan Koja Kecamatan Cilincing	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	f.	Pembangunan Kios Pesisir	PPN, PPI/TPI	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	g.	Pemasangan rambu-rambu pelabuhan Perikanan	Kecamatan Penjaringan Kecamatan Pademangan Kecamatan Tanjung Priok Kecamatan Koja Kecamatan Cilincing	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	2.4.2	**Perwujudan Kawasan Perikanan Budidaya**									
	a.	Pengembangan budidaya balai benih ikan	Ciganjur, Kalideres, Ujung Menteng, Ciracas dan Pulau Tidung	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	b.	Pembangunan utilitas dasar mandiri yang mendukung fungsi kawasan perikanan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	c.	Pengembangan kawasan pasar ikan dan pusat kuliner maritim sebagai salah satu potensi destinasi pariwisata berskala internasional	Ciganjur, Kalideres, Ujung Menteng, Ciracas, Pulau Tidung, Muara Baru dan Muara Angke	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	d.	Pengembangan prasarana dan sarana perikanan budidaya dalam satu kawasan yang terhubung dengan permukiman nelayan, sarana transportasi, dan sarana prasarana perkotaan	Muara Baru dan Muara Angke	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	e.	Pengembangan sentra industri perikanan dan kelautan inklusif berskala global	Kamal Muara, Cilincing, dan Marunda pada Kota Administrasi Jakarta Utara	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	f.	Pembangunan pembenihan ikan air laut	Sentra budidaya	APBN, APBD, Swasta dan/atau	Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, BUMD, Swasta						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
					Masyarakat	dan/atau Masyarakat						
	g.	Pengembangan sarana kawasan minapolitan	Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat							
	h.	Pengembangan Kebun Bibit Rumput Laut	P. Tidung	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat							
2.5	**Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi**											
	a.	Pengembangan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Kecamatan Pademangan pada Kota Administrasi Kota Jakarta Utara.	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, BUMN, DPPKUKM, Disnakertransgi, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat							
	b.	Penyediaan zona penyangga (*bufferzone*) pada depo bahan bakar minyak	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat							
	c.	Pengembangan kawasan pembangkitan tenaga listrik	Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ESDM, BUMN, Disnakertransgi, Dinas Lingkungan Hidup, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat							
2.6	**Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri**											
	a.	Penataan kawasan industri sebagai bagian integral penataan kawasan pelabuhan	Kota Administrasi Jakarta Utara	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perindustrian, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat							
	b.	Pengembangan kawasan industri untuk jenis industri yang hemat penggunaan lahan, air, dan energi, tidak berpolusi	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perindustrian, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat							
	c.	Pengembangan Kawasan Ekonomi Strategis Marunda	Cilincing	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perindustrian, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat							

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
	d.	Pengembangan industri pengolahan, jasa industri, dan industri perakitan	Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perindustrian, BUMN, DPPKUKM, DCKTRP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	e.	Pengembangan pengolahan limbah dan sarana produksi pada industri kecil	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perindustrian, Kementerian LHK, DPPKUKM, Dinas Lingkungan Hidup, BUMN, DCKTRP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	f.	Penataan dan relokasi kegiatan industri manufaktur dan besar yang berada di kawasan permukiman ke kawasan industri	Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perindustrian, BUMN, DPPKUKM, DCKTRP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	g.	Pengembangan kawasan industri yang disesuaikan dengan daya dukung transportasi dan infrastruktur lainnya	Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perindustrian, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	h.	Pengembangan industri kreatif dan ramah lingkungan yang dapat dikembangkan di seluruh zona kecuali kawasan lindung	Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perindustrian, Kemenkop UKM, BUMN, DPPKUKM, DCKTRP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	i.	Pengembangan kawasan pergudangan di pinggiran untuk menjadi pusat distribusi	Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perindustrian, Kemenkop UKM, BUMN, DPPKUKM, DCKTRP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	j.	Penyediaan jalur transportasi antara pusat distribusi dan pusat jaringan distribusi	Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perindustrian, Kemenkop UKM, BUMN, DPPKUKM, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/ atau Masyarakat						
	k.	Pengembangan kawasan industri Pulogadung	Pulogadung pada Kota Administrasi Jakarta Timur	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perindustrian, Kemenkop UKM, BUMN, Bappeda,						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
						DPPKUKM, DCKTRP, Disparekraf, BUMD, Swasta dan/ atau Masyarakat						
		l.	Pengembangan kawasan industri kecil PIK Pulogadung	Pulogadung pada Kota Administrasi Jakarta Timur	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perindustrian, Kemenkop UKM, BUMN, Bappeda, DPPKUKM, DCKTRP, Disparekraf, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	2.7	**Perwujudan Kawasan Pariwisata**										
		a.	Pengembangan inovasi teknologi dalam mendukung pariwisata berbasis pengalaman	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Parekraf, Kemendikbudristek, BUMN, Bappeda, Dinas Kebudayaan, Disparekraf, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Pengelolaan kawasan pariwisata berbasis pada kelestarian lingkungan sekitar	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Parekraf, Kementerian LHK, BUMN, Disparekraf, Dinas LH, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		c.	Pengemasan objek-objek budaya dan elemen pendukungnya secara terpadu	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Parekraf, Kemendikbudristek, BUMN, Dinas Kebudayaan, Disparekraf, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		d.	Pengembangan platform digital interaktif	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Parekraf, Kementerian Kominfo, Kemendikbudristek, BUMN, Dinas Kebudayaan, Disparekraf, Dinas Kominfotik, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		e.	Pengembangan kegiatan pariwisata berbasis kewilayahan dalam suatu konsep tematik (Religi, Sosial Budaya, Edukasi, Event Pesta Laut)	Pulau Panggang, Kelapa Dua, Lancang, Sebira, Onrus, Bidadari, Kelor pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Parekraf, Kemendikbudristek, BUMN, Dinas Kebudayaan, Disparekraf, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
		f.	Pengembangan produk-produk lokal untuk mendukung kegiatan pariwisata	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Parekraf, Kemendikbudristek, BUMN, Dinas Kebudayaan, Disparekraf, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		g.	Pengembangan jalur wisata dengan menghubungkan beberapa kegiatan dan/atau kawasan pariwisata melalui optimalisasi dan pembukaan rute serta transportasi publik	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Parekraf, Kementerian Perhubungan, Kemendikbudristek, BUMN, Dinas Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Disparekraf, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		h.	Penyediaan dan optimalisasi pusat informasi wisatawan atau *Tourist Information Center* (TIC) beserta fasilitas pendukungnya	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Parekraf, Kemendikbudristek, BUMN, Dinas Kebudayaan, Disparekraf, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		i.	Optimalisasi ruang untuk kegiatan budaya urban dan pariwisata kuliner, seni, museum, pameran, teater/pementasan, dan ruang kota	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Parekraf, Kemendikbudristek, BUMN, Bappeda, DCKTRP, Dinas Kebudayaan, Disparekraf, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		j.	Pengembangan kawasan cagar budaya sebagai kawasan pariwisata dengan tetap menjaga mutu kawasan cagar budaya	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Parekraf, Kemendikbudristek, BUMN, Dinas Kebudayaan, Disparekraf, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		k.	Pengembangan pariwisata berbasis budaya perkotaan berupa kegiatan kuliner, seni, museum, MICE (*Meeting, Incentive, Conference, Exhibition*) dan pemanfaatan ruang publik	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Parekraf, Kemendikbudristek, BUMN, Dinas Kebudayaan, Disparekraf, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		l.	Pengembangan pusat	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD,	Kementerian						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			olahraga bertaraf internasional sebagai destinasi wisata olahraga		Swasta dan/atau Masyarakat	Parekraf, Kemendikbudristek, Kemenpora, BUMN, Dinas Kebudayaan, Disparekraf, Dispora, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		m.	Pengembangan kawasan wisata sejarah pada perairan Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Parekraf, Kemendikbudristek, BUMN, Dinas Kebudayaan, Disparekraf, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		n.	Pembangunan dan pengembangan wisata di Kepulauan Seribu dan pada bentang laut perairan Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian KP, Kementerian Parekraf, Kemendikbudristek, BUMN, Dinas KPKP, Dinas Kebudayaan, Disparekraf, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		o.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana wisata pantai, wisata umum dan bahari	Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, Kementerian Parekraf, Dinas Bina Marga, Disparekraf, DKPKP, Swasta dan/ atau Masyarakat						
		p.	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pariwisata Pantai, Bawah Laut dan Pulau-pulau Kecil	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Kominfo, Kementerian Parekraf, Disparekraf, Dinas Kominfotik, DKPKP, Swasta dan/atau Masyarakat						
	2.8	**Perwujudan Kawasan Permukiman**										
		2.8.1	**Perwujudan Kawasan Perumahan**									
		a.	Pengembangan perumahan di kawasan pesisir dan perairan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		b.	Pengembangan program peningkatan kualitas kampung kota secara in-situ	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
						SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	c.	Pengembangan program peningkatan kualitas kampung kota secara ex-situ	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat							
	d.	Pemberian pelatihan keterampilan dan lokakarya kepada masyarakat dalam peningkatan kualitas kampung kota	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, Kemenaker, Kemenkop UKM, BUMN, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Disnakertransgi, DPPKUKM, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat							
	e.	Pelaksanaan pembangunan fisik berasaskan prinsip kolaboratif	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat							
	f.	Pengembangan kawasan perumahan dan fasilitasnya	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, BUMN, DCKTRP, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas SDA, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat							
	g.	Peningkatan nilai KDH dan pembangunan RTH pada kawasan perumahan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, BUMN, DCKTRP, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertamanan dan							

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
						Hutan Kota, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		h.	Pengembangan, perbaikan, dan penyehatan pemukiman di Kepulauan Seribu, kawasan pesisir, dan perairan	Kota Administrasi Jakarta Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, BUMN, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		i.	Pembangunan dan pengembangan perumahan dalam bentuk hunian vertikal	Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		j.	Revitalisasi dan perbaikan lingkungan kawasan perumahan yang tergolong kumuh	Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		k.	Pengembangan hunian vertikal melalui metode konsolidasi lahan	Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		l.	Penyediaan hunian vertikal terjangkau minimal 20% dari total unit pembangunan hunian vertikal umum	Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		m.	Peningkatan kualitas lingkungan kampung kota melalui pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali	Kec. Cilincing (Kampung Gang Lengkong), Kec. Penjaringan (Kampung Gedong Pompa, Kampung Muara Angke, Kampung Marlina, dan Elektro), Kec. Tamansari (Kampung Kunir), Kec. Pademangan (Tongkol, Lodan, Krapu), Kec. Kebon Jeruk (Kampung Rawa Timur, Rawa Barat, Guji Baru), Kec. Cengkareng (Kampung Kali Apuran), Kec. Kebayoran Lama (Kampung Baru), Kec. Pademangan (Kampung	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Bandan)								
	n.	Pemeliharaan dan revitalisasi rumah susun umum	Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	o.	Pembangunan dan pengembangan rumah susun umum	Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	p.	Pembangunan dan pengembangan rumah susun (umum dan komersial) di sekitar titik transit angkutan umum massal	Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	q.	Pembangunan dan pengembangan rumah flat atau hunian tinggal tapak (landed house) dengan lantai berjumlah 1 - 4 lantai untuk lebih dari satu kepala kepala keluarga (*multi family housing*)	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	2.8.2	**Perwujudan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial**									
	a.	Penyediaan sarana pendidikan (Taman Bacaan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas)	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kemendikbudristek, BUMN, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, DCKTRP, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	b.	Penyediaan pusat digital (*digital hub*) berupat spot wifi dan penyediaan pusat digital skala lingkungan hunian	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Kominfo, BUMN, Diskominfotik, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	c.	Pengembangan SPU	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD,	Kementerian PUPR,						

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			(Standar Pelayanan Umum) di wilayah Daerah Khusus Jakarta		Swasta dan/atau Masyarakat	BUMN, Bappeda, DCKTRP, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		d.	Pengembangan ruang publik berupa fasilitas sosial, olahraga, budaya, dan serta gedung serba guna yang dapat difungsikan sebagai sarana kebudayaan dan rekreasi	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kemendikbudristek, BUMN, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Disparekraf, Dinas Sosial, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		e.	Penyediaan kantor pelayanan/administrasi pemerintahan dan kependudukan serta pos-pos pelayanan keamanan dan keselamatan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kemendagri, KemenPAN-RB, BUMN, DPMPTSP, DCKTRP, Biro Pemerintahan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		f.	Penyediaan sarana kesehatan berupa Rumah Sakit	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kemenkes, BUMN, Dinas Kesehatan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		g.	Penyediaan sarana peribadatan sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM) Jakarta dan kebutuhan/karakteristik masyarakat setempat	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kemensos, BUMN, Dinas Sosial, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		h.	Penyediaan sarana kesehatan (puskesmas kecamatan, apotek, tempat praktik dokter, dan klinik bersalin)	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kemenkes, BUMN, Dinas Kesehatan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	2.9	**Perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa**										
	a.	Pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa yang terhubung dengan jaringan angkutan umum		Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, BUMN, Bappeda, DCKTRP, Biro PLH, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	b.	Penyediaan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa untuk menampung kegiatan dengan intensitas tinggi atau		Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, BUMN, Bappeda,						

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
		intensitas sedang/rendah yang didukung oleh tingkat pelayanan prasarana dan sarana sesuai standar pelayanan nasional atau internasional			DCKTRP, Biro PLH, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	c.	Pengembangan kawasan perwakilan negara/lembaga asing di kawasan khusus yang didukung dengan kemudahan akses ke kawasan pemerintahan nasional	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ATR/BPN, Kemenlu, Kementerian PUPR, BUMN, Bappeda, DCKTRP, Biro PLH, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	d.	Pemberian insentif yang mendorong pengembangan perkantoran, perdagangan, dan jasa skala kota pada kawasan berorientasi transit	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, BUMN, Bappeda, DCKTRP, Biro PLH, BUMD, Swasta dan/ atau Masyarakat						
	e.	Pengembangan sistem logistik berupa prasarana jaringan distribusi pada kawasan komersial (pasar induk)	Pasar Induk Kramat Jati di Kecamatan Ciracas dan Pasar Induk Cipinang di Kecamatan Pulogadung pada Kota Administrasi Jakarta Timur	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, BUMN, DPPKUKM, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	f.	Pengembangan kawasan perwakilan negara/lembaga asing dikonsentrasikan dan/atau ditempatkan di kawasan khusus yang didukung dengan kemudahan akses ke kawasan pemerintahan nasional	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kemenlu, BUMN, Bappeda, DCKTRP, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Biro PLH, BUMD, Swasta dan/ atau Masyarakat						
	g.	Pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa sebagai bagian dari sistem logistik	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perhubungan, BUMN, Bappeda, DCKTRP, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Biro PLH, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	2.10	**Perwujudan Kawasan Perkantoran**									

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
	a.	Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan kantor tempat kegiatan pelayanan pemerintahan yang dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya.	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kemendagri, KemenPAN-RB, BUMN, DCKTRP, DPMPTSP, Biro Pemerintahan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	2.11	**Perwujudan Kawasan Transportasi**									
	a.	Pengembangan kawasan transportasi perairan sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang	Pelabuhan Penyeberangan Kepulauan Seribu di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	b.	Pengembangan kawasan transportasi perairan berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi	Pelabuhan Penyeberangan Kepulauan Seribu di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	c.	Pemanfaatan transportasi di wilayah kerja dan Wilayah pengoperasional pelabuhan perikanan	Muara Angke	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/ atau Masyarakat						
	d.	Pemanfaatan Pelabuhan Perikanan Nusantara	Perairan Pesisir Muara Angke	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/ atau Masyarakat						
	e.	Pengembangan kawasan transportasi di daratan berupa kawasan operasional bandar udara, depo kereta api, dan pelabuhan	Bandar Udara Halim Perdana Kusuma pada Kota Administrasi Jakarta Timur, Depo KA Pegangsaang Dua dan Pelabuhan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta Utara	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	f.	Perencanaan atau perancangan kawasan kompak / kawasan berorientasi transit (TOD)	Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, Kementerian ATR/BPN, BUMN, Bappeda, Dinas Perhubungan, DCKTRP, Biro PLH,						

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
					BUMD, Swasta dan/ atau Masyarakat						
	g.	Pembangunan dan pengembangan kawasan kompak / kawasan berorientasi transit (TOD) yang mengintegrasikan antar angkutan umum massal / angkutan umum	Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, Kementerian ATR/BPN, BUMN, Bappeda, Dinas Perhubungan, DCKTRP, Biro PLH, BUMD, Swasta dan/ atau Masyarakat						
	h.	Pemanfaatan transportasi di perairan berupa kawasan operasional pelabuhan	DLKr/DLKp Pelabuhan Penyeberangan Pulau Untung, DLKr/DLKp Pelabuhan Penyeberangan Pulau Lancang Besar, DLKr/DLKp Pelabuhan Penyeberangan Pulau Payung Besar, DLKr/DLKp Pelabuhan Penyeberangan Pulau Tidung Besar, DLKr/DLKp Pelabuhan Penyeberangan Pulau Pramuka, DLKr/DLKp Pelabuhan Penyeberangan Pulau Panggang, DLKr/DLKp Pelabuhan Penyeberangan Pulau Kelapa, DLKr/DLKp Pelabuhan Penyeberangan Pulau Sabira	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian Perhubungan, Kementerian KP, BUMN, Dinas KPKP, Dinas Perhubungan, BUMD, Swasta dan/ atau Masyarakat						
	2.12	**Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan**									
	a.	Penyediaan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemerintah dalam bidang pertahanan dan keamanan di wilayah darat, laut dan udara	Mabes TNI Cilangkap, Halim Perdana Kusuma, Kawasan Marinir Cilandak, Kopassus Cijantung, Kementerian Pertahanan dan Keamanan Gambir	APBN, APBD	Kementerian Pertahanan, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	b.	Pengembangan kawasan Pertahanan Dan Keamanan untuk basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem persenjataan	Mabes TNI Cilangkap, Halim Perdana Kusuma, Kawasan Marinir Cilandak, Kopassus Cijantung, Kementerian Pertahanan dan Keamanan Gambir	APBN, APBD	Kementerian Pertahanan, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	c.	Pengembangan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai penyangga untuk kegiatan fungsi pertahanan dan keamanan yang membutuhkan ruang terpisah dengan kegiatan budidaya lainnya	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD	Kementerian Pertahanan, BUMN, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	d.	Pemeliharaan bangunan pertahanan dan keamanan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD	Kementerian Pertahanan, BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
C.	**Perwujudan Kawasan Strategis**										
	1.	**Perwujudaan Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi**									
	a.	Pengembangan fasilitas pendukung kawasan perkantoran dan Perdagangan & jasa	Kawasan Segitiga Emas; Kawasan Tanah Abang; Kawasan JIEP; Kawasan PIK; Pulogadung; Kawasan Kepulauan Seribu; Kawasan Ancol; Kawasan Rorotan; dan Kawasan Pesisir Utara bagian Timur.	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	Bappeda, DCKTRP, DPMPTSP, Disparekraf, DPPKUKM, Dinas Perhubungan, Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Biro PLH, Biro Perkeu, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	b.	Pembangunan sarana tempat usaha untuk seluruh golongan usaha	Kawasan Segitiga Emas; Kawasan Tanah Abang; Kawasan JIEP; Kawasan PIK; Pulogadung; Kawasan Kepulauan Seribu; Kawasan Ancol; Kawasan Rorotan; dan Kawasan Pesisir Utara bagian Timur.	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	DCKTRP, DPMPTSP, Disparekraf, DPPKUKM, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	c.	Pembangunan areal penghubung antar bangunan dan/atau kompleks bangunan	Kawasan Segitiga Emas	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	DCKTRP, Biro PLH, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	d.	Penyediaan ruang untuk usaha golongan skala kecil, sektor informal, ruang hijau, dan ruang publik	Kawasan Segitiga Emas; Kawasan Tanah Abang; Kawasan JIEP; Kawasan PIK; Pulogadung; Kawasan Kepulauan Seribu; Kawasan Ancol; Kawasan Rorotan; dan Kawasan Pesisir Utara bagian Timur.	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	DCKTRP, DPPKUKM, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Biro PLH, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	e.	Pembangunan infrastruktur, bangunan, dan kawasan adaptif terhadap bencana	Kawasan Segitiga Emas; Kawasan Tanah Abang; Kawasan JIEP; Kawasan PIK; Pulogadung; Kawasan Kepulauan Seribu; Kawasan Ancol; Kawasan Rorotan; dan Kawasan Pesisir Utara bagian Timur.	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	BPBD, DCKTRP, Dinas Perhubungan, Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Biro PLH, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	f.	Pengintegrasian kawasan ekonomi dengan jaringan dan titik transit angkutan umum massal	Kawasan Segitiga Emas; Kawasan Tanah Abang; Kawasan JIEP; Kawasan PIK; Pulogadung; Kawasan Kepulauan Seribu; Kawasan Ancol; Kawasan Rorotan; dan Kawasan Pesisir Utara bagian Timur.	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	Bappeda, DCKTRP, DPMPTSP, Dinas Perhubungan, Biro PLH, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	g.	Pembangunan jalur pedestrian	Kawasan Segitiga Emas; Kawasan Tanah Abang;	APBN, APBD, Investor	Bappeda, DCKTRP, Dinas Bina Marga,						

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Kawasan JIEP; Kawasan PIK; Pulogadung; Kawasan Kepulauan Seribu; Kawasan Ancol; Kawasan Rorotan; dan Kawasan Pesisir Utara bagian Timur.	dan/atau kerjasama pendanaan	Biro PLH, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	h.	Instalasi infrastruktur digital dan pusat aktivitas digital skala kota	Kawasan Segitiga Emas; Kawasan Tanah Abang; Kawasan JIEP; Kawasan PIK; Pulogadung; Kawasan Ancol; dan Kawasan Rorotan.	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Kominfo, DCKTRP, Dinas Kominfotik, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	i.	Pembangunan utlitas dasar	Kawasan Segitiga Emas; Kawasan Tanah Abang; Kawasan JIEP; Kawasan PIK; Pulogadung; Kawasan Kepulauan Seribu; Kawasan Ancol; Kawasan Rorotan; dan Kawasan Pesisir Utara bagian Timur.	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	DCKTRP, Dinas Perhubungan, Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Disnakertransgi, Biro PLH, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	j.	Pemenuhan RTH 30% dari luas kawasan	Kawasan Segitiga Emas; Kawasan Tanah Abang; Kawasan JIEP; Kawasan PIK; Pulogadung; Kawasan Kepulauan Seribu; Kawasan Ancol; Kawasan Rorotan; dan Kawasan Pesisir Utara bagian Timur.	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	DCKTRP, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Biro PLH, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	k.	Pengembangan kawasan ekonomi berdasarkan daya dukung resapan dan kebutuhan ruang terbuka hijau	Kawasan Segitiga Emas; Kawasan Tanah Abang; Kawasan JIEP; Kawasan PIK; Pulogadung; Kawasan Kepulauan Seribu; Kawasan Ancol; Kawasan Rorotan; dan Kawasan Pesisir Utara bagian Timur.	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	DCKTRP, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Biro PLH, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	l.	Pengembangan hunian yang mendukung area komersial	Kawasan Segitiga Emas; Kawasan Tanah Abang; Kawasan Ancol; dan Kawasan Rorotan.	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	DCKTRP, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Biro PLH, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	m.	Pengembangan sarana rekreasi dan wisata	Kawasan Kepulauan Seribu; Kawasan Ancol	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	DCKTRP, Disparekraf, Dinas Kebudayaan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	n.	Pembangunan tempat tambat labuh kapal nelayan Kalibaru, Cilincing, Marunda (KCM)	Kawasan Pesisir Utara bagian Timur	APBN, APBD, Investor dan/atau	DCKTRP, Dinas Perhubungan, Dinas KPKP, BUMD,						

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
				kerjasama pendanaan	Swasta dan/atau Masyarakat						
	2.	**Perwujudaan Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya**									
	a.	Pengembangan ruang publik	Kawasan Menteng; Kawasan Kebayoran Baru; Kawasan Jatinegara; Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan; Kawasan Wisata Pesisir dan Kota Tua; Kawasan Jakarta International Stadium (JIS); Kawasan Cikini; Kawasan Pluit-Muara Angke; Kawasan Tebet; Kawasan Glodok; Kawasan Pasar Baru; dan Kawasan Bandar Kemayoran	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	Bappeda, DCKTRP, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Biro PLH, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	b.	Pengembangan prasarana dan fasilitas pendukung	Kawasan Menteng; Kawasan Kebayoran Baru; Kawasan Jatinegara; Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan; Kawasan Wisata Pesisir dan Kota Tua; Kawasan Jakarta International Stadium (JIS); Kawasan Cikini; Kawasan Pluit-Muara Angke; Kawasan Tebet; Kawasan Glodok; Kawasan Pasar Baru; dan Kawasan Bandar Kemayoran	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	DCKTRP, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Perhubungan, Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Biro PLH, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	c.	Pemenuhan utilitas dasar kawasan	Kawasan Menteng; Kawasan Kebayoran Baru; Kawasan Jatinegara; Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan; Kawasan Wisata Pesisir dan Kota Tua; Kawasan Jakarta International Stadium (JIS); Kawasan Cikini; Kawasan Pluit-Muara Angke; Kawasan Tebet; Kawasan Glodok; Kawasan Pasar Baru; dan Kawasan Bandar Kemayoran	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	DCKTRP, Dinas Perhubungan, Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Disnakertransgi, Biro PLH, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	d.	Pembatasan perubahan fungsi kawasan sosial budaya	Kawasan Menteng; Kawasan Kebayoran Baru; Kawasan Jatinegara; Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan; Kawasan Wisata Pesisir dan Kota Tua;	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	Bappeda, Dinas Kebudayaan, DCKTRP, Biro PLH						

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Kawasan Jakarta International Stadium (JIS); Kawasan Cikini; Kawasan Pluit-Muara Angke; Kawasan Tebet; Kawasan Glodok; Kawasan Pasar Baru; dan Kawasan Bandar Kemayoran								
	e.	Peningkatan ruang hijau	Kawasan Menteng; Kawasan Kebayoran Baru; Kawasan Jatinegara; Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan; Kawasan Wisata Pesisir dan Kota Tua; Kawasan Jakarta International Stadium (JIS); Kawasan Cikini; Kawasan Pluit-Muara Angke; Kawasan Tebet; Kawasan Glodok; Kawasan Pasar Baru; dan Kawasan Bandar Kemayoran	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	DCKTRP, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Biro PLH, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	f.	Pengembangan wisata berbasis budaya sejarah dan perkotaan	Kawasan Menteng; Kawasan Kebayoran Baru; Kawasan Jatinegara; Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan; Kawasan Wisata Pesisir dan Kota Tua; Kawasan Jakarta International Stadium (JIS); Kawasan Cikini; Kawasan Pluit-Muara Angke; Kawasan Tebet; Kawasan Glodok; Kawasan Pasar Baru; dan Kawasan Bandar Kemayoran	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Kebudayaan, Disparekraf, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	g.	Pengaturan dan penataan *complete street*	Kawasan Menteng; Kawasan Kebayoran Baru; Kawasan Jatinegara; Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan; Kawasan Wisata Pesisir dan Kota Tua; Kawasan Jakarta International Stadium (JIS); Kawasan Cikini; Kawasan Pluit-Muara Angke; Kawasan Tebet; Kawasan Glodok; Kawasan Pasar Baru; dan Kawasan Bandar Kemayoran	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	DCKTRP, Dinas Bina Marga, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	h.	Pengembangan koridor jalan sebagai koridor pengembangan	Kawasan Kebayoran Baru; Kawasan Cikini	APBN, APBD, Investor	DCKTRP, Dinas Perhubungan, Dinas						

No		Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			pariwisata budaya perkotaan		dan/atau kerjasama pendanaan	Bina Marga, Disparekraf, Dinas Kebudayaan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		i.	Pelestarian objek cagar budaya dan bangunan bersejarah	Kawasan Menteng; Kawasan Jatinegara; Kawasan Wisata Pesisir dan Kota Tua; Kawasan Cikini; Kawasan Glodok; Kawasan Pasar Baru; dan Kawasan Bandar Kemayoran	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	DCKTRP, Dinas Kebudayaan, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
		j.	Relokasi kegiatan yang tidak sesuai dan tidak menunjang kawasan	Kawasan Menteng; Kawasan Kebayoran Baru; Kawasan Jatinegara; Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan; Kawasan Wisata Pesisir dan Kota Tua; Kawasan Jakarta International Stadium (JIS); Kawasan Cikini; Kawasan Pluit-Muara Angke; Kawasan Tebet; Kawasan Glodok; Kawasan Pasar Baru; dan Kawasan Bandar Kemayoran	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	DCKTRP, DPPKUKM, Kota/Kabupaten Administrasi, Satpol PP						
	3.	**Perwujudaan Kawasan Strategis Kepentingan Lingkungan Hidup**										
		a.	Pembangunan tanggul pantai untuk perlindungan pesisir	Kawasan Pesisir Pantai Utara bagian Barat	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR, BUMN, Bappeda, Dinas SDA, Dinas KPKP, BUMD, Swasta						
		b.	Penyediaan Prasarana dan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)	Kawasan Pesisir Pantai Utara bagian Barat; Pulau C,D,G; dan Kawasan Pulau Tidung Kecil	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, BUMN, DCKTRP, Dinas Perhubungan, Biro PLH, BUMD, Swasta						
		c.	Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan	Kawasan Pesisir Pantai Utara bagian Barat; Pulau C,D,G; dan Kawasan Pulau Tidung Kecil	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	Bappeda, DCKTRP, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Dinas SDA, Dinas KPKP, BUMD, Swasta						
		d.	Perbaikan lingkungan dan penataan kawasan permukiman	Kawasan Pesisir Pantai Utara bagian Barat; Pulau C,D,G; dan Kawasan Pulau Tidung Kecil	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	Bappeda, DCKTRP, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDA, Dinas Perhubungan,						

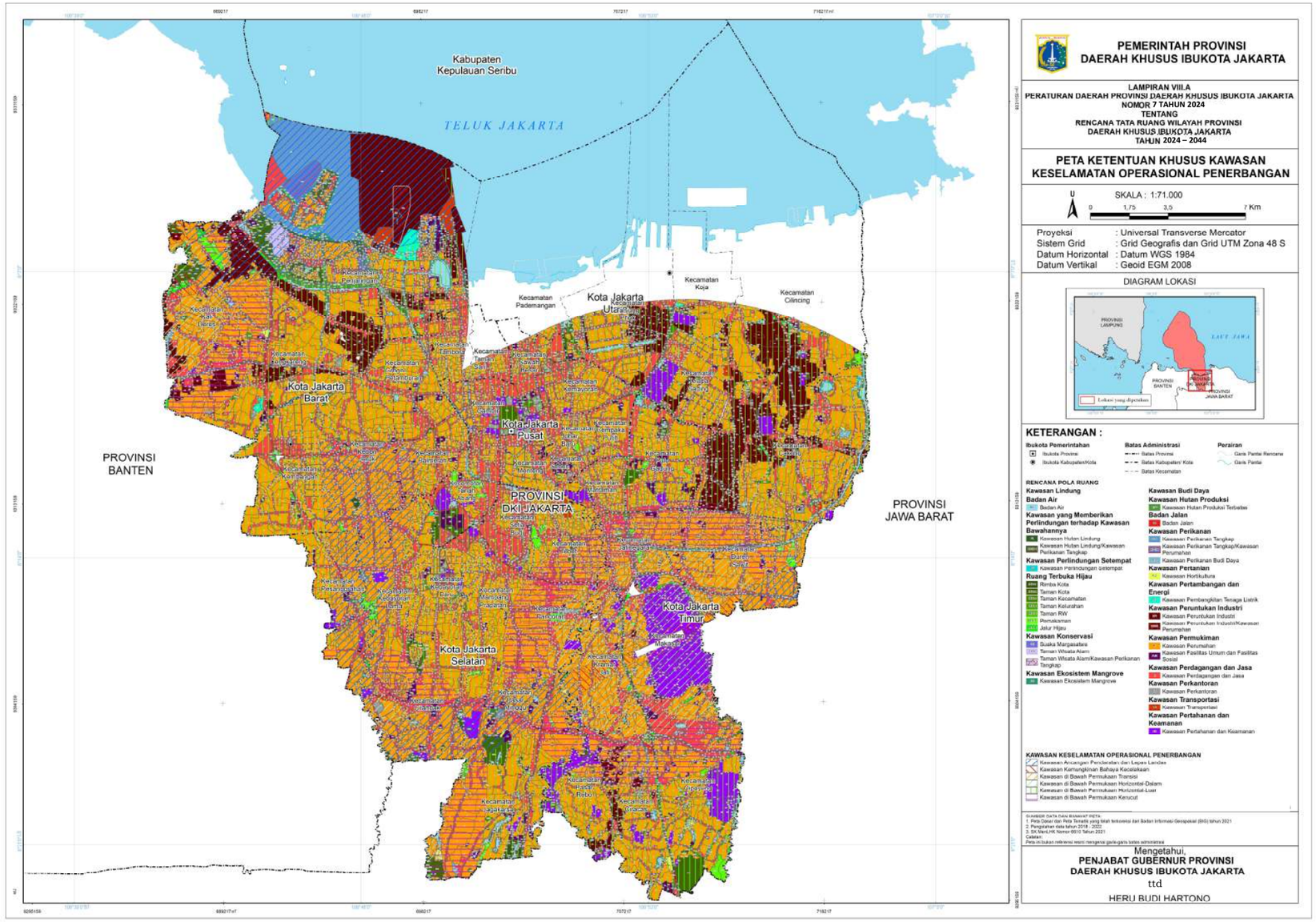
No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Kesatu	Tahap Kedua				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
					Dinas Bina Marga, Dinas KPKP, Swasta						
	e.	Pengembangan pariwisata berbasis lingkungan (*ecotourism*)	Kawasan Pesisir Pantai Utara bagian Barat; Pulau C,D,G; dan Kawasan Pulau Tidung Kecil	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	DCKTRP, Bappeda, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Dinas KPKP, Swasta						
	f.	Pengembangan pantai publik termasuk pada area tanah timbul	Kawasan Pesisir Pantai Utara bagian Barat; Pulau C,D,G; dan Kawasan Pulau Tidung Kecil	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	DCKTRP, Bappeda, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Dinas KPKP, Swasta						
	g.	Perlindungan biota sebagai upaya konservasi	Kawasan Pesisir Pantai Utara bagian Barat; Pulau C,D,G; dan Kawasan Pulau Tidung Kecil	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	DCKTRP, Bappeda, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Dinas KPKP, Swasta						
	h.	Penyediaan dan pemeliharaan hunian layak huni dan terjangkau	Kawasan Pesisir Pantai Utara bagian Barat; Pulau C,D,G; dan Kawasan Pulau Tidung Kecil	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	DCKTRP, Bappeda, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Dinas KPKP, Swasta						
D.	**Pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang**										
	1.	Penilaian pelaksanaan KKPR untuk menjaga fungsi struktur ruang/pola ruang	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	2.	Penertiban pemanfaatan ruang guna menjaga fungsi struktur ruang/pola ruang	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						
	3.	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis penataan ruang kawasan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat						

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN VIII.A
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044



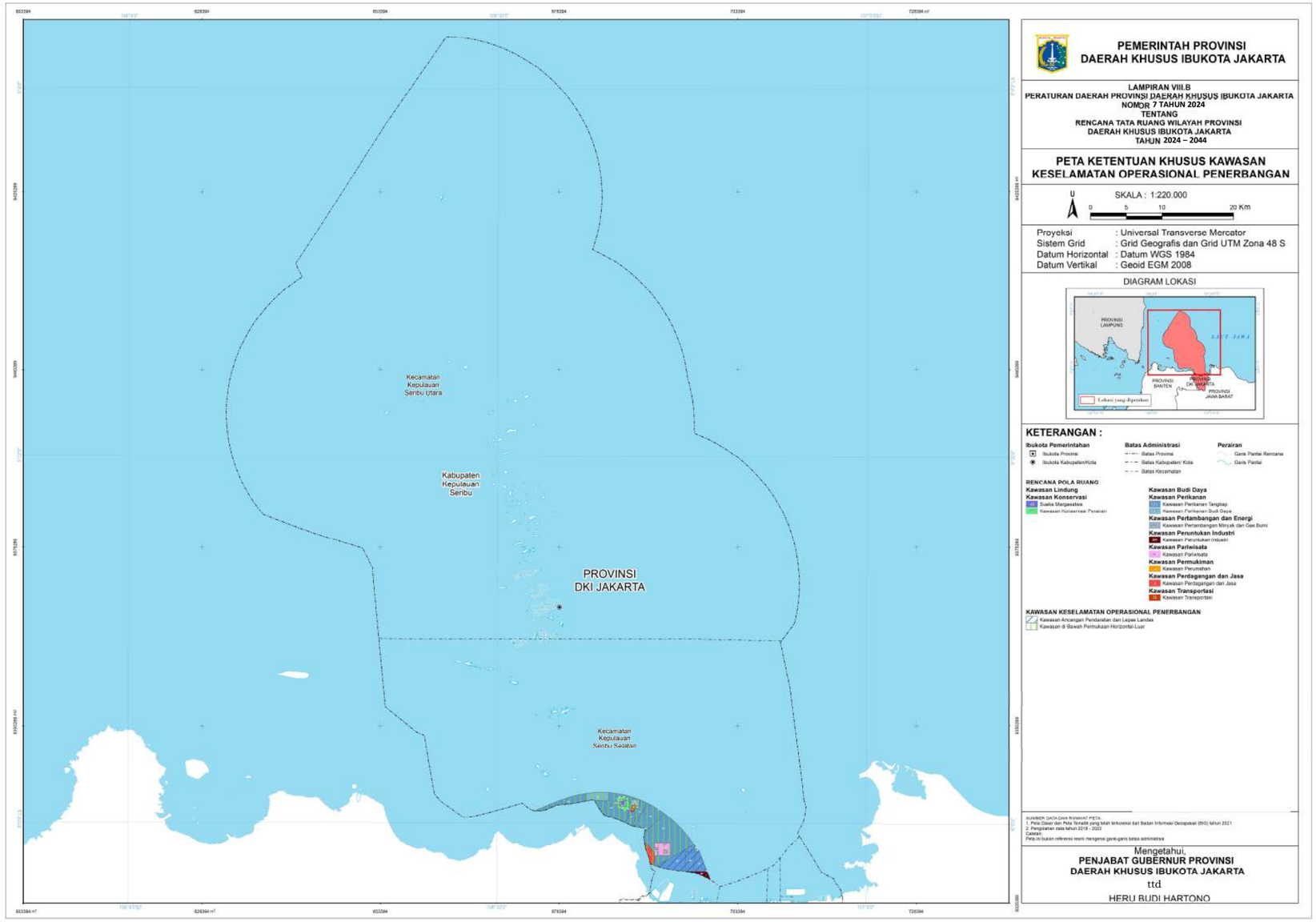
PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KESELAMATAN OPERASIONAL PENERBANGAN

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN VIII.B
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044



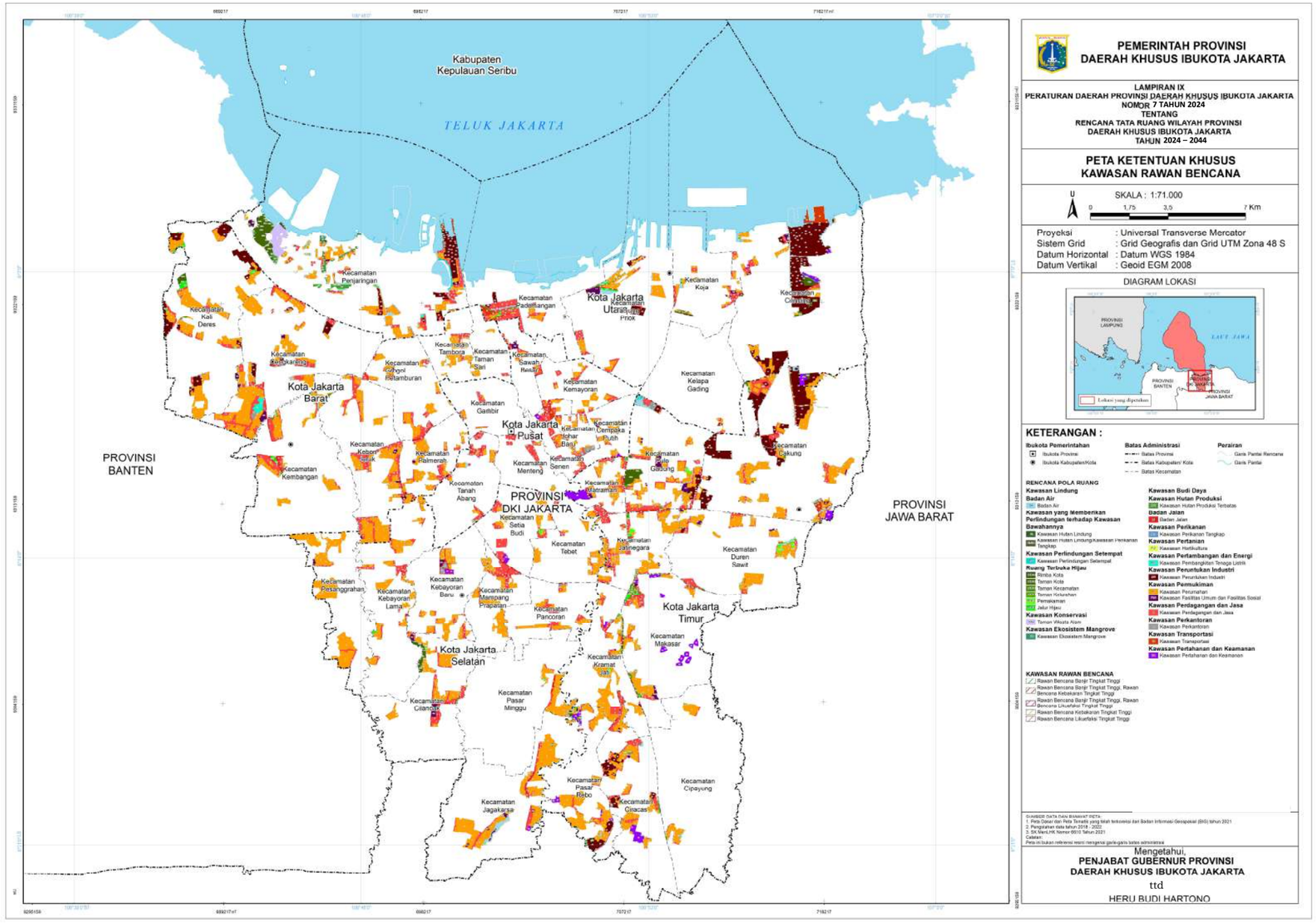
PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KESELAMATAN OPERASIONAL PENERBANGAN

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044



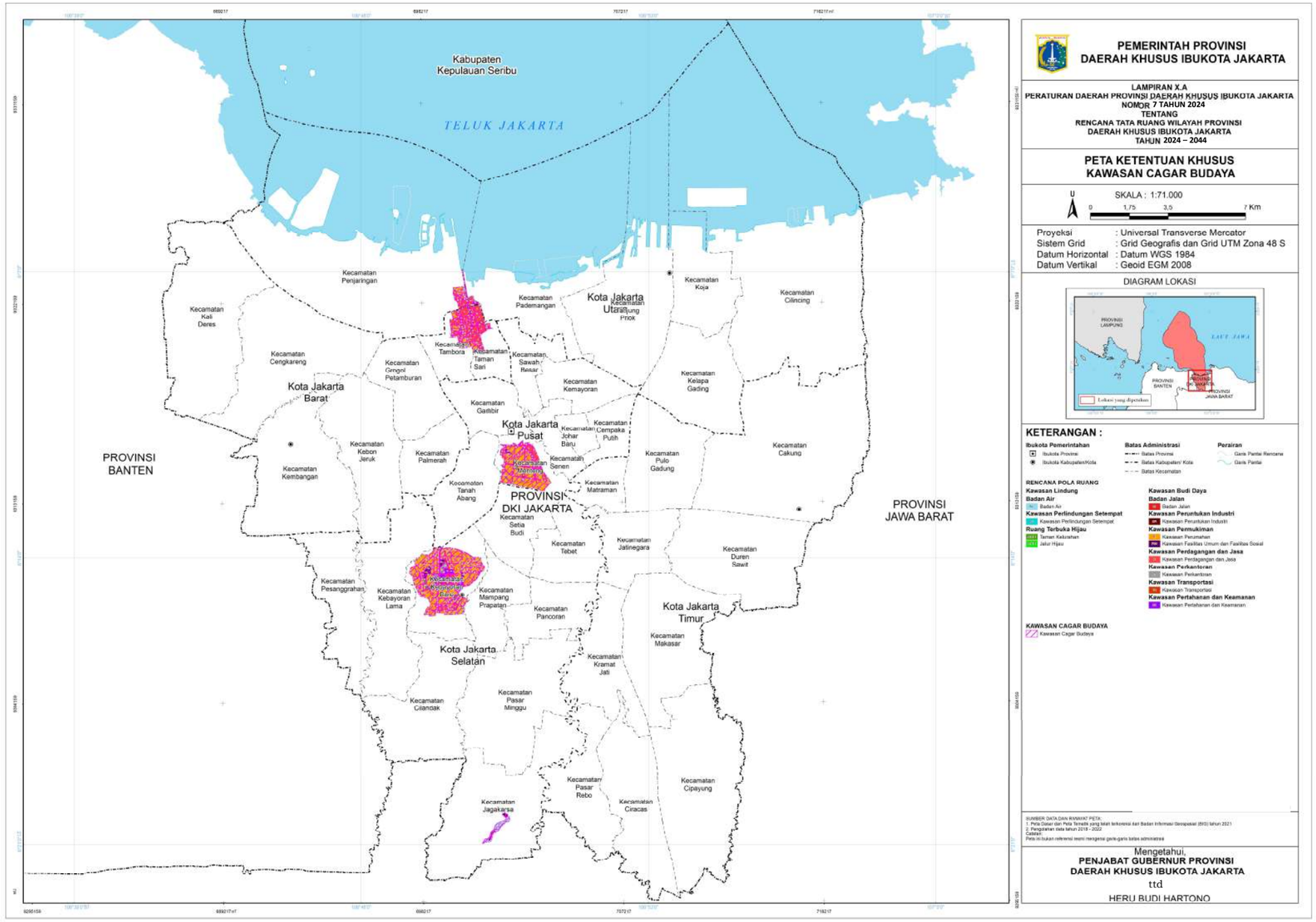
PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN X.A
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044



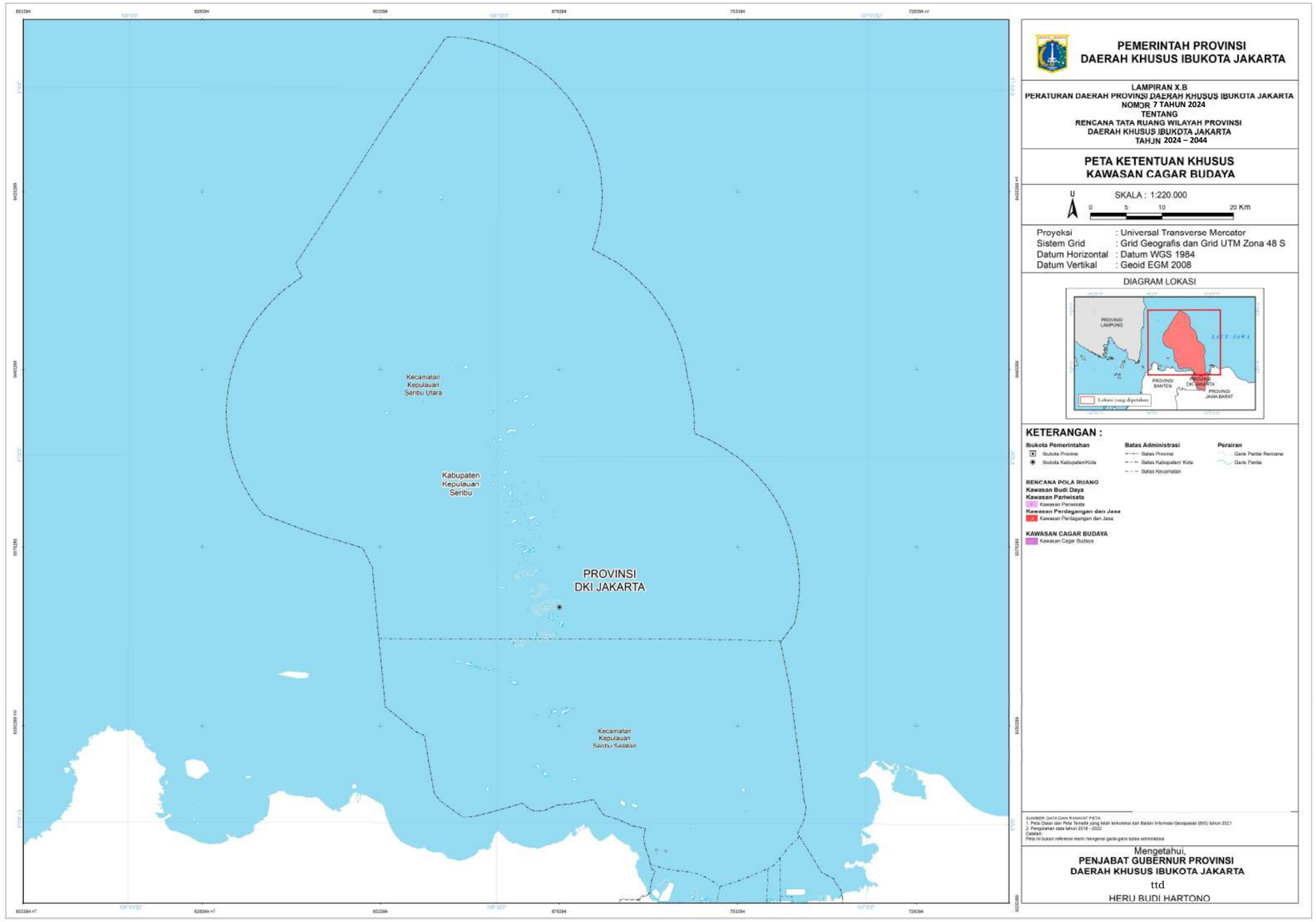
PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN CAGAR BUDAYA

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN X.B
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044



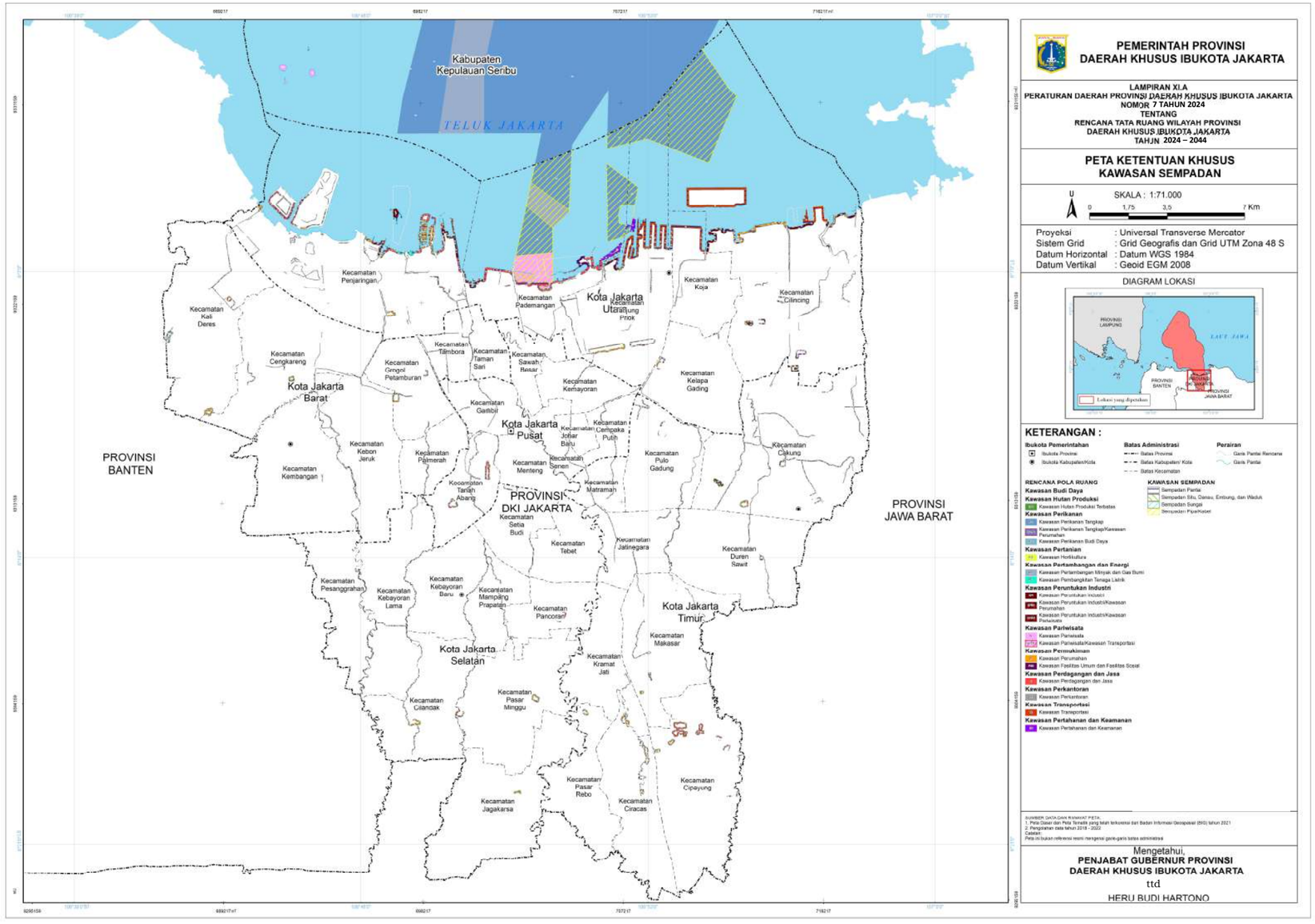
PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN CAGAR BUDAYA

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN XI.A
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044



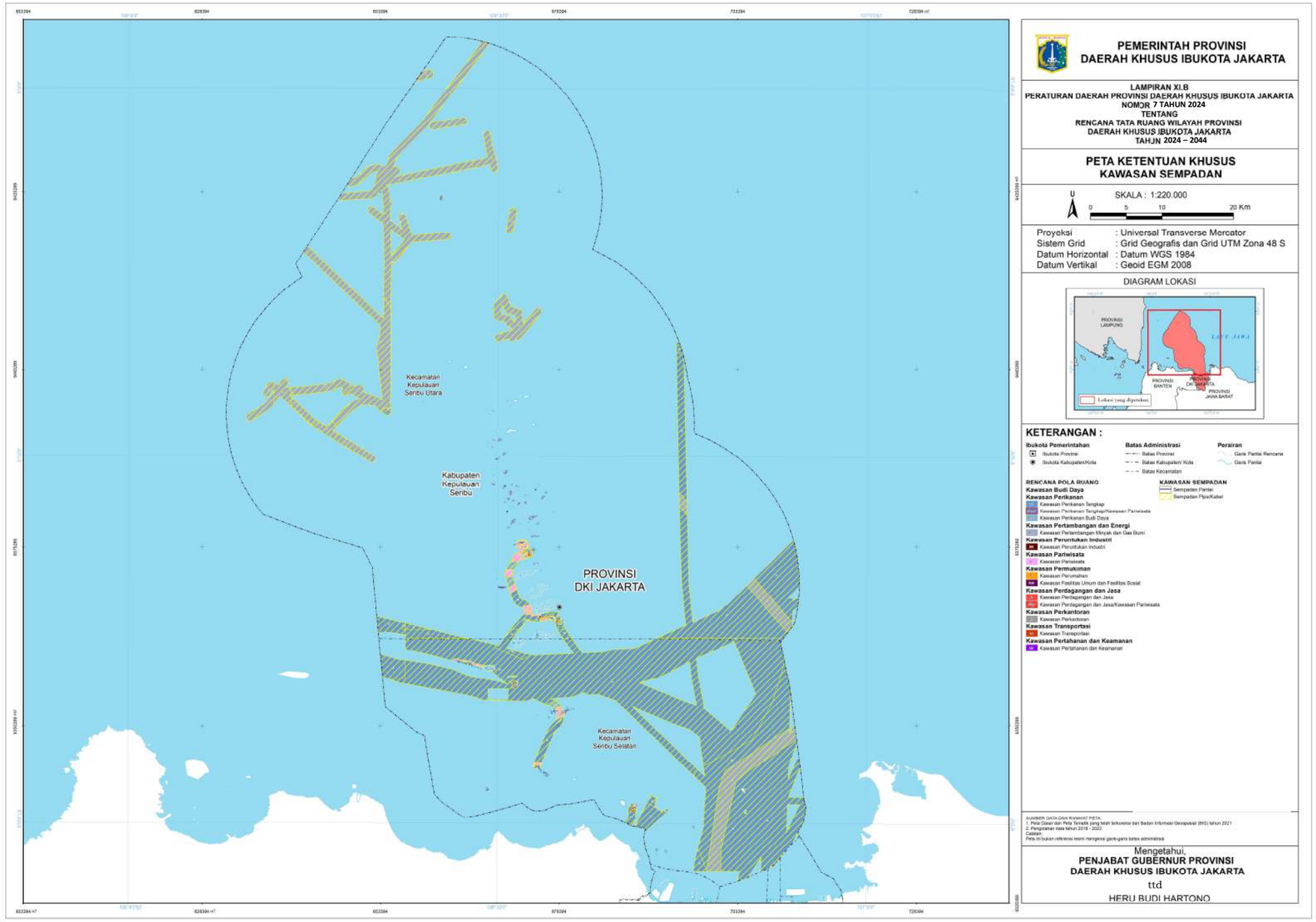
PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN XI.B
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044



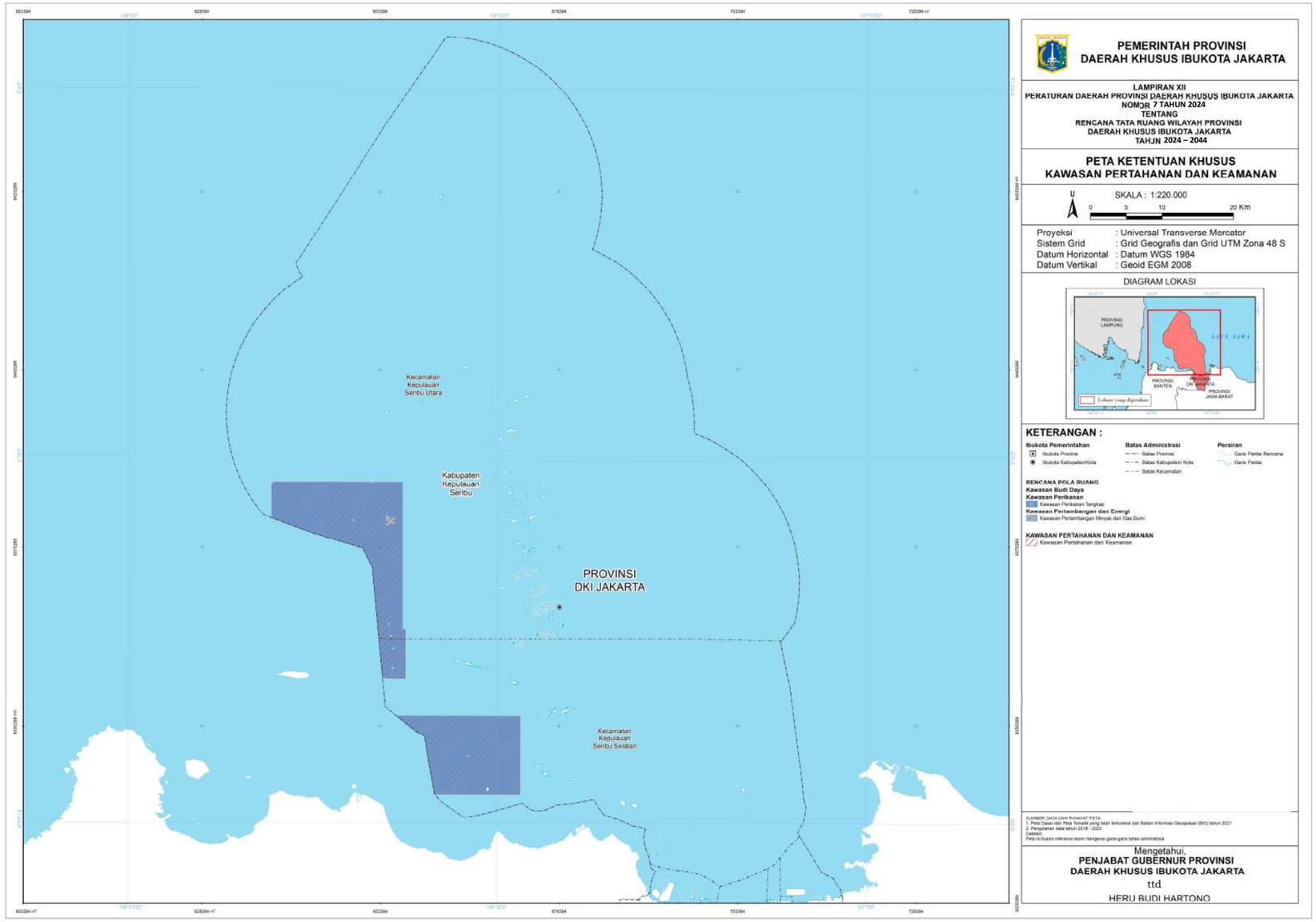
PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044



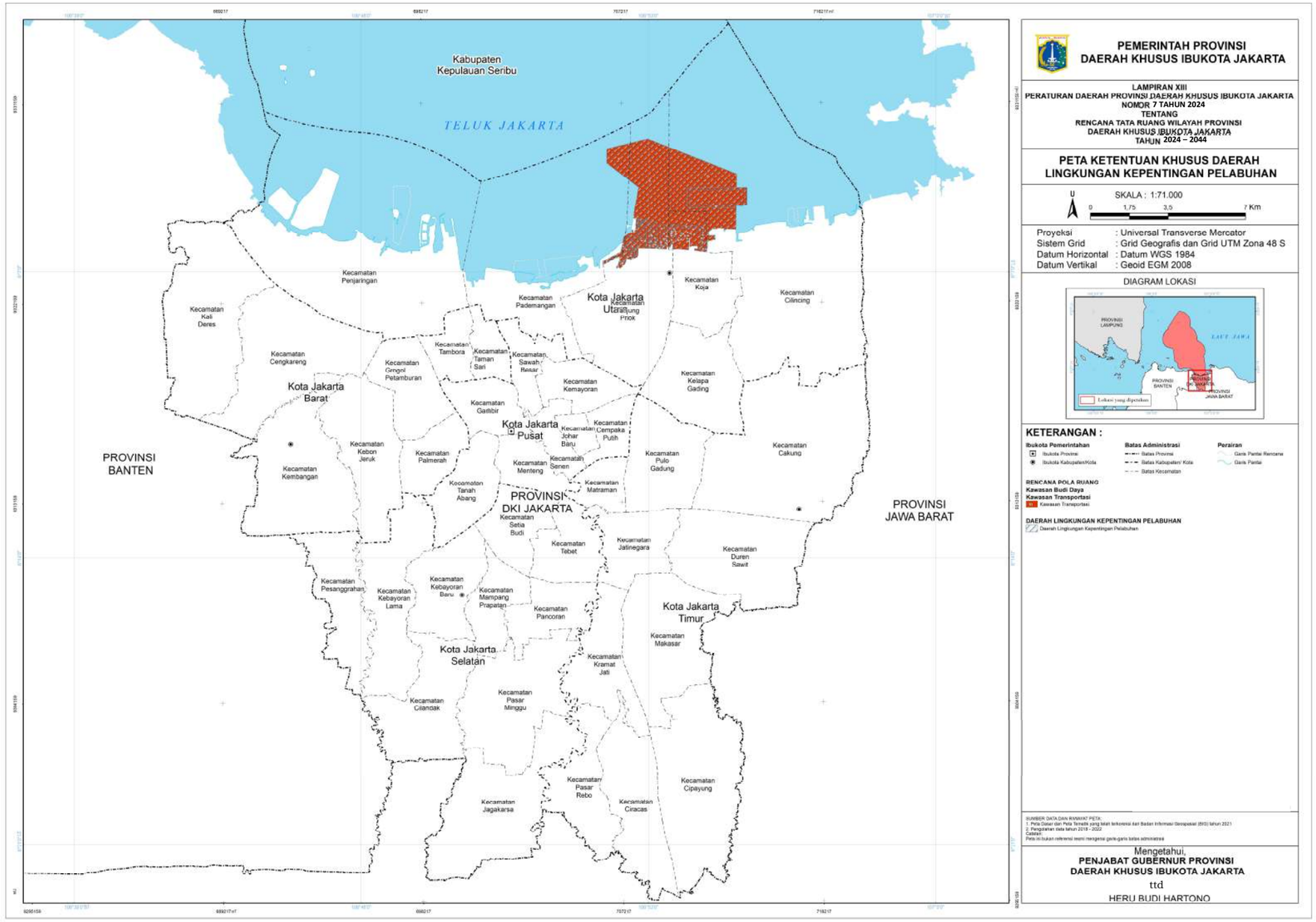
PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044



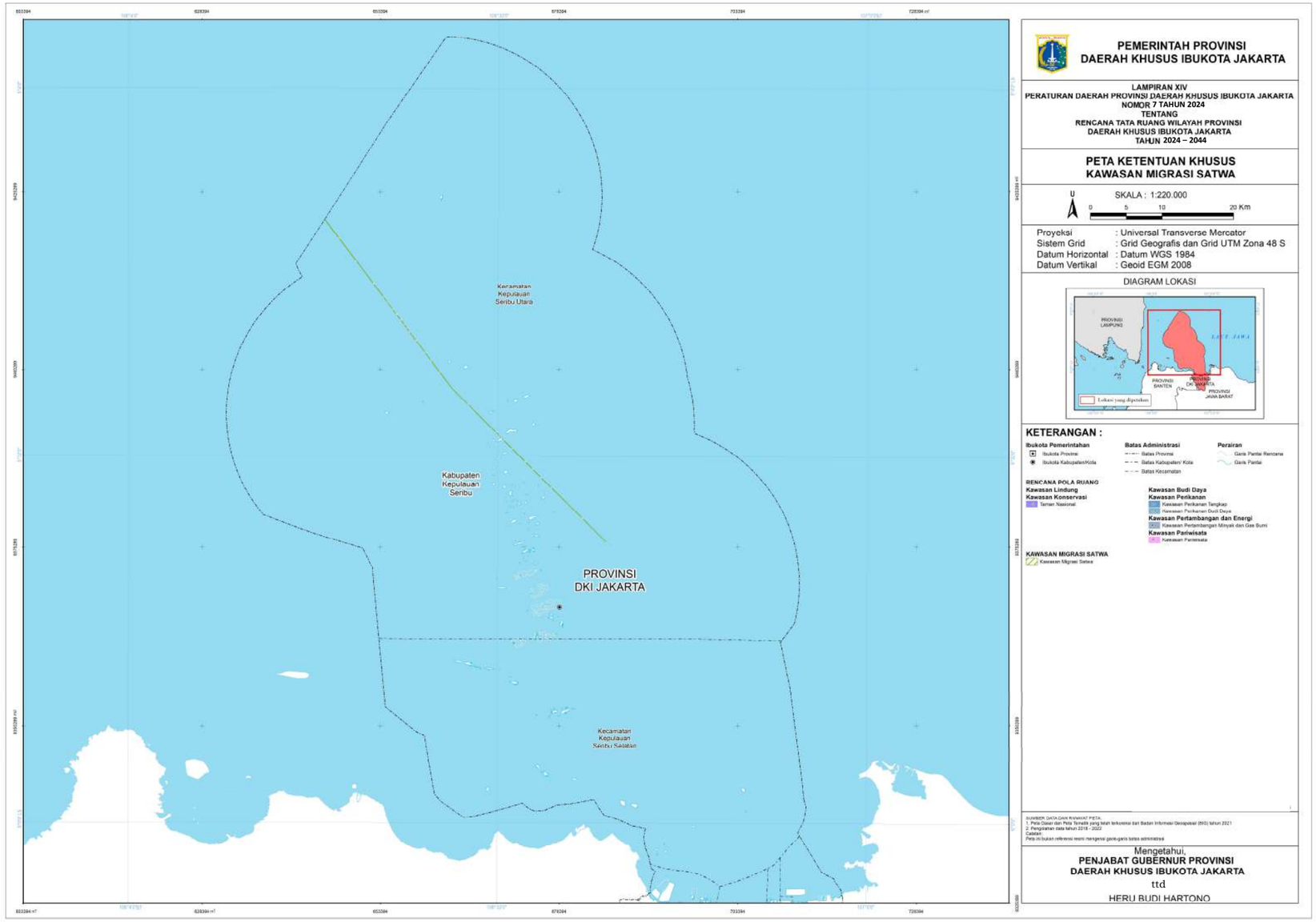
PETA KETENTUAN KHUSUS DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044



PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN MIGRASI SATWA

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO